

Tanggal Efektif  
Masa Penawaran Umum  
Tanggal Penjatahan

30 Juni 2021  
2 Juli – 5 Juli 2021  
6 Juli 2021

**Jadwal**

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan  
Tanggal Distribusi Suku Mudharabah Secara Elektronik  
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

8 Juli 2021  
8 Juli 2021  
9 Juli 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero)**

Kegiatan Usaha Utama  
Jasa pembiayaan dan jasa manajemen

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat**  
Menara Taspen, Lantai 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220  
Tel: (021) 2511 404, Fax: (021) 2511 371  
Website: www.pnm.co.id Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id

**Kantor Cabang**  
Perseroan memiliki 62 Kantor Cabang UlaMM dan  
924 Unit/Outlet UlaMM serta 2.668 Cabang Mekaar

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2021  
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK”)**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.158.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp515.000.000.000,- (lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 8 Juli 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan pada tanggal 8 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II DAN SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK BERHAQ ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN SEGALA HAK LAINNYA YANG MELEKAT PADA SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI KEMBALI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idA+(sy)

(Single A plus Syariah)

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH**



PT Bahana Sekuritas  
(Terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas  
(Terafiliasi)

WALI AMANAT  
PT Bank Mega Tbk.

Pencatatan atas SUKUK MUDHARABAH yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran SUKUK MUDHARABAH ini dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM (selanjutnya disebut "Sukuk Mudharabah") dengan jumlah keseluruhan target Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-161/PNM-DIRKEU/KDP/IV/21 tanggal 19 April 2021 tentang Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (selanjutnya disebut "UUPM atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Sukuk Mudharabah pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. S-03347/BEI.PP2/05-2021 tanggal 9 Mei 2021 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Mudharabah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut "Peraturan No. IX.A.2").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, kecuali PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

**PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI MENGINVESTASIKAN DANANYA DI SUKUK MUDHARABAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK MUDHARABAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN</b>	<b>1</b>
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM</b>	<b>20</b>
<b>III. PERNYATAAN UTANG</b>	<b>21</b>
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b>	<b>53</b>
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN</b>	<b>57</b>
<b>VI. FAKTOR RISIKO</b>	<b>72</b>
<b>VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>	<b>80</b>
<b>VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b>	<b>81</b>
1. Riwayat Singkat Perseroan	81
2. Keterangan Mengenai Efek yang Belum Dilunasi	82
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	83
4. Perizinan	86
5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	87
6. Tata Kelola Perusahaan	93
7. Sumber Daya Manusia	109
8. Struktur Organisasi	114
9. Struktur Kepemilikan dan Hubungan Pengawasan dan Pengurusan	115
10. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak	116
11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	134
12. Asuransi	134
13. Transaksi Pihak-Pihak Afiliasi	147
14. Perjanjian-perjanjian Penting yang dilakukan Perseroan	151
15. Perkara yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan	155

16. Kegiatan Usaha	162
17. Keunggulan Bersaing	168
18. Tingkat Kesehatan Perseroan	170
19. Pemasaran	170
20. Riset	171
21. Teknologi Informasi	172
22. Persaingan Usaha	172
23. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> )	173
24. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	174
25. Prospek Usaha	175
26. Strategi Usaha	176
<b>IX. PERPAJAKAN</b>	<b>178</b>
<b>X. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH</b>	<b>179</b>
<b>XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH</b>	<b>180</b>
<b>XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT</b>	<b>183</b>
<b>XIII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH</b>	<b>193</b>
<b>XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH</b>	<b>197</b>
<b>XV. AGEN PEMBAYARAN</b>	<b>198</b>
<b>XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b>	<b>199</b>
<b>XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN</b>	<b>229</b>

## Definisi dan Singkatan

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	<p>Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara suatu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
Agen Pembayaran	<p>Berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Dana Sukuk Mudharabah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Akad Mudharabah	<p>Berarti akad yang dipilih Emiten dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 yaitu Perjanjian (akad) kerjasama dimana pihak yang menyediakan dana (shahibul mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati dimuka antara shahibul mal dan mudharib, yang dibuat berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 53/POJK.04/2015.</p>
BEI	<p>Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.</p>
Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah	<p>Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Sukuk Mudharabah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.</p>

**Dana Sukuk Mudharabah**

Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Tahap I yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari :

- a) Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp1.158.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar Rupiah);
- b) Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp515.000.000.000,- (lima ratus lima belas miliar Rupiah);
- c) Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp327.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah).

jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

**Dokumen Emisi**

Berarti :

- Prospektus;
- Prospektus Awal;
- Prospektus Ringkas dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas;
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Perjanjian Perwaliamanatan;
- Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah;
- Akta Pengikatan Kewajiban;
- Perjanjian Agen Pembayaran;
- Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI;
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek;
- Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan pembaharuan-pembaharuannya dan dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Efek**

Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sukuk termasuk Sukuk Mudharabah ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

**Efek Syariah**

Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:

- a. Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
- b. Aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau;
- c. Aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Efektif	<p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Pasar Modal juncto angka 4 Peraturan Bapepam No: IX.A.2 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau</li><li>2. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau</li></ol></li><li>b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li></ol>
Emisi	Berarti penerbitan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Emiten	Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Force Majeure	Berarti satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, wabah atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari senin sampai dengan jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
HGB	Berarti Hak Guna Bangunan.
Hutang	Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
Kejadian Kelalaian	Berarti salah satu atau lebih dari kejadian kelalaian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Kemenkumham	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Kompensasi Keterlambatan	Kerugian	Akibat	Berarti sanksi berupa kewajiban untuk membayar sejumlah dana berupa <i>Ta'widh</i> yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk karena Emiten wanprestasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi ( <i>Ta'widh</i> ) dan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi ( <i>At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah An-Nukul</i> ). Dana yang dapat dibayarkan merupakan biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra. <i>Ta'widh</i> hanya berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan ( <i>taqshir</i> ), melakukan pelanggaran kesepakatan akad ( <i>mukhalafah al syuruth</i> ) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan ( <i>ta'addiy</i> ).
			Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah.
			Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPSu atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPSu.
			Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam Emisi Sukuk Mudharabah ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
			Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
			Berarti laba (rugi) komprehensif selama periode/tahun berjalan-bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
			Berarti neraca keuangan.

Manajer Penjatahan	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Mudharabah dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas.
Masa Penawaran Sukuk Mudharabah	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Margin Pembiayaan Murabahah	Berarti margin yang diperoleh Emiten dari pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah UlaMM dan Mekaar Syariah kepada nasabahnya.
Mekaar	Berarti Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Nisbah Pemegang Sukuk	Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk yang menjadi hak Pemegang Sukuk dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Emiten untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor : 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor : 1 Tahun 2011.
Pefindo	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan.
Pemeringkat	berarti PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) berkedudukan di Jakarta Selatan atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.04/2020.

Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Sukuk Mudharabah	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"><li>Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk</li><li>Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk melalui Pemegang Rekening.</li></ol>
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran Sukuk Mudharabah.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran atas Sukuk Mudharabah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah untuk menjual Sukuk Mudharabah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Sukuk Mudharabah dengan nama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM" yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana Sukuk sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) yang mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.
Pendapatan Bagi Hasil	Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Emiten kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan keuangan triwulan (unaudited) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh direksi Emiten selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Pendapatan Yang Dibagihasilkan	Berarti pendapatan Emiten yang diperoleh dari Margin Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Emiten.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Pengikatan Kewajiban	Berarti pengakuan yang dibuat oleh Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 66 tanggal 25 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie

Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum Sukuk Mudharabah bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh ( <i>Full Commitment</i> ) berdasarkan penawaran awal ( <i>Bookbuilding</i> ) terhadap penerbitan Sukuk Mudharabah, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 19/2020	berarti Peraturan OJK Nomor : 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
Peraturan OJK No. 20/2020	berarti Peraturan OJK Nomor : 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 49/2020	berarti Peraturan OJK Nomor : 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2014 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 53/2015	berarti Peraturan OJK Nomor : 53/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 18/2015	Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk.
Peraturan OJK No. 3/2018	Berarti Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2018 tertanggal 26 Maret 2018 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.21 tanggal 16 April 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek	Berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Emiten untuk pencatatan Sukuk di Bursa Efek No. S-03347/BEI.PP2/05-2021 tanggal 6 Mei 2021.
Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI tertanggal 16 April 2021, Nomor SP-012/SKK/KSEI/0321, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan para Penjamin Emisi Sukuk dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 20 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 11 tanggal 7 Mei 2021, (ii) Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 56 tanggal 31 Mei 2021, dan (iii) Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 67 tanggal 25 Juni 2021, yang ketiganya dibuat di hadapan Ir

Nanette Cahyanie Handari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk	Berarti Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 sebagaimana dimuat dalam akta No. 19 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 10 tanggal 7 Mei 2021, (ii) Addendum II Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 55 tanggal 31 Mei 2021, dan (iii) Addendum III Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 65 tanggal 25 Juni 2021 yang ketiganya dibuat di hadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I PNM yang dibuat oleh Perseroan No. 18 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM No. 64 tanggal 25 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Emiten yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7/POJK.04/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
Perseroan	Berarti Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani atau disingkat PT PNM (Persero) atau yang biasa disebut PT Permodalan Nasional Madani (Persero), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi

	sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Perusahaan Afiliasi	Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pihak Berelasi	<p>Berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan dan Perusahaan Anak (entitas pelapor).</p> <p>a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;</li><li>2. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau</li><li>3. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.</li></ol> <p>b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Anak berikutnya terkait dengan entitas lain);</li><li>2. Satu entitas adalah entitas sosial atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);</li><li>3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.</li></ol>
Prinsip Syariah di Pasar Modal	Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah dibidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan OJK No. 9/2017.
Prospektus Awal	<p>Berarti dokumen tertulis dalam rangka Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi, sukuk Mudharabah atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>No. 23/POJK.04/2017, dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.</p>
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Mudharabah dana milik Pemegang Pemegang Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek

berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Sukuk Mudharabah.

RUPSU	Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPST	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan	Berarti satuan jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan perdagangan Sukuk yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah	Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan dan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
Sukuk	Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi ( <i>syuyu'/undivided share</i> ), atas aset yang mendasarinya.
Sukuk Mudharabah	<p>Berarti Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, yang berjumlah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Sisa Imbalan Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:</p> <p style="margin-left: 40px;">Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.158.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;</p> <p style="margin-left: 40px;">Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp515.000.000.000,- (lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu</p>

Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

yang merupakan surat berharga Syariah (Sukuk) yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Surat Berharga Syariah Di KSEI. Kepastian jumlah Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah akan ditentukan kemudian dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk, dimana Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah yang wajib dilakukan kepada pembeli Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjataan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Emisi	Berarti Tanggal Pembayaran hasil emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Sukuk Mudharabah, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjataan	Berarti tanggal dilakukannya penjataan Sukuk Mudharabah yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah ke dalam rekening Perseroan ( <i>in good funds</i> ) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, yaitu tanggal 8 Juli 2021.
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 8 Juli 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 8 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk	berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Sukuk yang wajib dibayar oleh Emiten melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam addendum perjanjian perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
UKM	Berarti Usaha Kecil dan Menengah.
ULaMM	Berarti Unit Layanan Modal Mikro
Undang-Undang OJK	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
UMK	Berarti Usaha Mikro dan Kecil.
UMKMK	Berarti Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.
Wali Amanat	Berarti PT Bank Mega Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan UUPM merupakan Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Sukuk Mudharabah.

## Ringkasan

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci, serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Semua informasi keuangan Perseroan disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu badan usaha milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ("**PP No. 38/1999**") dan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681.

Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng, (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan (iii) Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), serta jasa manajemen dan kemitraan.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat dan mempunyai 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang UlaMM, 924 (sembilan ratus dua puluh empat) unit/outlet UlaMM dan 2.668 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan) Cabang Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional	Kontribusi Pendapatan Anak terhadap Perseroan
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatannya keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi	0,92%
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan modal ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi	2,05%

## 2. Keterangan Tentang Efek Yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan Efek Bersifat Utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan masih terutang:

### Obligasi

Nama Obligasi	Seri & Jangka Waktu Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	Seri B, 5 tahun	3 November 2021	9,50%	839.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017	Seri B, 5 tahun	12 Juli 2022	9,25%	750.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	Seri B, 5 tahun	13 April 2023	8,50%	1.246.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 Mei 2022	9,50%	1.401.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 November 2022	8,40%	586.500.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	30 April 2023	8,40%	55.100.000.000
	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri A, 1 tahun	14 Desember 2021	6,50%	904.800.000.000
	Seri B, 3 tahun	4 Desember 2023	7,75%	537.000.000.000
	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2025	8,75%	292.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021	Seri A, 1 tahun	27 Maret 2022	6,25%	168.000.000.000
	Seri B, 3 tahun	17 Maret 2024	7,25%	159.000.000.000
	Seri C, 5 tahun	17 Maret 2026	8,25%	339.200.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>9.330.900.000.00</b>

### MTN (Medium Term Notes)

Nama MTN	Seri & Jangka Waktu MTN	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp)juta
MTN XIII	Seri A, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	50.000.000.000
	Seri B, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	110.000.000.000
	Seri C, 57 bulan	10 Januari 2022	11,25%	200.000.000.000
	Seri D, 56 bulan	10 Januari 2022	11,25%	15.000.000.000
MTN XIX	Seri A, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	70.000.000.000
	Seri B, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri C, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri D, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	142.500.000.000
	Seri E, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	201.000.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>998.500.000.000</b>

### Surat Berharga Jangka Menengah Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk	Seri & Jangka Waktu Sukuk	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. II Tahun 2018	Seri A, 36 bulan	26 Februari 2022	30,00%	60.000.000.000
	Seri B, 2 tahun, 11 bulan	26 Februari 2022	30,00%	240.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri A, 2 tahun	24 September 2021	25,48%	435.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri B, 3 tahun	30 Oktober 2022	3,90%	65.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri D, 1 tahun 10 bulan 24 hari	24 September 2021	20,50%	350.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 11 bulan 10 hari	30 Oktober 2022	6,00%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 10 bulan 25 hari	30 Oktober 2022	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri C, 3 tahun	20 Februari 2023	17,94%	322.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri F, 3 tahun	20 Februari 2023	6,69%	120.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahap I Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	27 Oktober 2023	9,75%	200.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri H, 36 bulan	15 Desember 2023	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri A, 3 Tahun	27 Oktober 2023	37,38%	712.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri B, 3 Tahun	10 Maret 2024	40,95%	780.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri D, 2 Tahun 11 Bulan	19 Januari 2024	16,17%	308.000.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>4.092.000.000.000</b>

### 3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 jo. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
<b>Modal Dasar</b> Rp9.200.000.000.000,00	<b>1</b>	<b>9.199.999</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>9.199.999.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>					
Negara Republik Indonesia	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan</b>	<b>1</b>	<b>3.799.999</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.799.999.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
dan Modal Disetor					
Saham Dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	

#### 4. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan syariah sesuai kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

#### 5. Risiko Usaha

Dalam melaksanakan kegiatan utama Perseroan, pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah yang akan menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan.

##### I. Risiko Utama Perseroan

Risiko utama Perseroan adalah risiko pembiayaan/kredit

##### II. Risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan

- 1) Risiko Pasar
- 2) Risiko Likuiditas
- 3) Risiko Operasional
- 4) Risiko Hukum
- 5) Risiko Reputasi
- 6) Risiko Strategi
- 7) Risiko Kepatuhan
- 8) Risiko Pandemi
- 9) Risiko Persaingan Usaha
- 10) Risiko Investasi pada Perusahaan Anak
- 11) Risiko perubahan teknologi
- 12) Risiko Sumber Daya Manusia
- 13) Risiko terkait kebijakan Pemerintah
- 14) Risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional

##### III. Risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan anak

- 1) Risiko pembiayaan/ kredit
- 2) Risiko pasar
- 3) Risiko Likuiditas
- 4) Risiko operasional
- 5) Risiko Hukum
- 6) Risiko Reputasi
- 7) Risiko Strategi
- 8) Risiko Kepatuhan

##### IV. Risiko umum

- 1) Risiko terkait perekonomian secara makro atau global
- 2) Risiko terkait kegagalan dalam memenuhi peraturan dan undang-undang

V. Risiko investasi

- 1) Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Mudharabah adalah tidak likuidnya Sukuk Mudharabah yang ditawarkan pada penawaran umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.
- 2) Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

**6. Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel dibawah ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tertanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA.

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i>	
	<b>31 Desember</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Jumlah Aset	31.664.889.050.308	24.906.517.086.099
Jumlah Liabilitas	26.077.979.249.069	22.042.024.348.398
Jumlah Ekuitas	5.586.909.801.239	2.864.492.737.701

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i>	
	<b>31 Desember</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pendapatan Bunga dan Syariah - bersih	3.915.456.491.990	3.328.993.783.032
Laba Usaha	399.135.154.357	1.291.318.693.197
Laba Tahun Berjalan	358.594.645.337	977.310.694.479
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan	351.671.971.625	972.195.201.493

**Rasio Pertumbuhan, Usaha dan Keuangan**

Keterangan	<b>31 Desember</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rasio Pertumbuhan</b>	
Pendapatan bunga dan Syariah	13,83	56,82
Laba tahun berjalan	-63,31	1.341,50
Jumlah aset	27,13	41,90

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah liabilitas	18,31	40,76
Jumlah ekuitas	95,04	51,27
<b>Rasio Usaha</b>		
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga dan syariah	7,12	26,22
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset	19,82	23,19
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah	6,40	19,85
Laba tahun berjalan/total aset (ROA)	1,13	3,92
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE)	6,42	34,12
<b>Rasio Keuangan</b>		
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,82	0,88
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	4,67	7,69
<b>Rasio Likuiditas</b>		
Gearing ratio (x)	3,24	5,87
Non Performing Financing (x)	0,97	1,25

## 7. Prospek Usaha

Ditengah pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2020 menunjukkan peningkatan sebesar 0,42% (qoq) dari triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% (yoy). Diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal triwulan I-2021 akan lebih baik lagi sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk kelanjutan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sampai akhir tahun 2021.

Sesuai dengan APBN pada tahun 2021, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% - 5,5%, inflasi 3,0% dan tingkat suku bunga dikisaran 7,9%. Fokus pemerintah pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk mendukung pemulihan UMKM dimana kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 61,07% dan sekitar 97% tenaga kerja nasional bergantung pada sektor ini. Diharapkan dukungan Pemerintah pada sektor UMKM akan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

Sejalan dengan program Pemerintah untuk mendukung UMKM dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, Perseroan terus berupaya membantu para nasabah dalam menghadapi kondisi saat ini melalui berbagai langkah kebijakan yang telah dan akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Perseroan berharap dengan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemberdayaan kepada para nasabah tetap dapat dilakukan guna mewujudkan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, serta memelihara UMKM. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa berupaya menjadi lembaga keuangan terdepan yang mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM tangguh dan mandiri, melalui melalui pengembangan akses permodalan serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan usaha bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

## 8. Keterangan tentang Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan

Nama Sukuk Mudharabah	:	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 ("Sukuk Mudharabah")
Jenis Sukuk Mudharabah	:	Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah	:	Sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri: a. Seri A dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar

Rp1.158.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar Rupiah);

- b. Seri B dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp515.000.000.000,- (lima ratus lima belas miliar Rupiah); dan
- c. Seri C dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp327.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah).

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

Jangka Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2022;</li> <li>b. Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2024; dan</li> <li>c. Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2026.</li> </ul>
Nisbah Sukuk Mudharabah	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seri A : Nisbah 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan</li> <li>b. Seri B : Nisbah 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan</li> <li>c. Seri C : Nisbah 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan</li> </ul>
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Sukuk Mudharabah.
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah).
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah	:	Triwulanan.
Jaminan	:	Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyisihan Dana ( <i>Sinking Fund</i> )	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah.
Pembelian Kembali ( <i>Buy Back</i> )	:	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali lebih awal ( <i>buy back</i> ) sebagian atau seluruh Sukuk dari setiap Pemegang Sukuk sebelum Tanggal Pembelian Kembali Seluruh Sukuk sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Hasil Pemingkatan	:	idA <sup>+</sup> <sub>(sy)</sub> ( <i>Single A Plus Syariah</i> )
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk

**Wali Amanat**

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

**Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :**

**PT Bank Mega Tbk**  
Menara Bank Mega, Lantai 16  
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A  
Jakarta 12790  
Telepon: (021) 79175000  
Faksimili: (021) 7990720

Halaman ini sengaja dikosongkan

## I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp6.000.000.000.000  
(ENAM TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2021  
DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR  
Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)**

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II DAN SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN  
SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.158.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp515.000.000.000,- (lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 8 Juli 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan pada tanggal 8 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

**Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Sukuk  
Mudharabah dari  
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)  
idA+(sy)  
(Single A plus Syariah)**



**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)**

**Kegiatan Usaha**

Jasa pembiayaan dan jasa manajemen

**Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia**

**Kantor Pusat**

Menara Taspen, lantai 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220  
Telp. (021) 2511 404, Faks. (021) 2511 371  
Website [www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id)  
Email [sekretarisperusahaan@pnm.co.id](mailto:sekretarisperusahaan@pnm.co.id)

**Kantor Cabang**

Memiliki 62 Kantor Cabang UlaMM dan 924 Unit/Outlet  
UlaMM serta 2.668 Cabang Mekaar

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.**

## 1. Pemenuhan Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan akan dan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014 yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik dengan paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I, sesuai dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 19 April 2021 dan surat pernyataan tanggal 15 April 2021 dari Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia).
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah efek bersifat utang/ surat berharga syariah (sukuk) dan memiliki hasil pemeringkatan efek yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat teratas dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang di miliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

## 2. Keterangan tentang Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan

### Nama Sukuk

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021.

### Jenis Sukuk

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

### Jangka Waktu, Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.158.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp515.000.000.000,- (lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

### **Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah**

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh Pemegang Sukuk.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh empat nol persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk seri A melebihi Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk melepaskan hak (tanaazu al-haq) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Emiten, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Emiten tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, maka Emiten boleh melepaskan haknya (isqath al-haqq/attanazul 'an al-haqq) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk. Yang dimaksud dengan hak Emiten adalah hak Emiten untuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk seri B melebihi Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk melepaskan hak (tanaazu al-haq) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Emiten, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Emiten tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, maka Emiten boleh melepaskan haknya (isqath al-haqq/attanazul 'an al-haqq) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk. Yang dimaksud dengan hak Emiten adalah hak Emiten untuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk seri C melebihi Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk melepaskan hak (tanaazu al-haq) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Emiten, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Emiten tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, maka Emiten boleh melepaskan haknya (isqath al-haqq/attanazul 'an al-haqq) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk. Yang dimaksud dengan hak Emiten adalah hak Emiten untuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar Sukuk adalah kegiatan usaha Emiten berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah Ulaam dan Mekaar Syariah kepada nasabah Emiten

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

#### **Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah**

Dasar perhitungan Pendapatan yang Dibagihasilkan adalah pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Margin Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan, yang akan dibagihasilkan setiap triwulanan, yang jumlahnya dicantumkan dalam berdasarkan laporan keuangan triwulanan (unaudited) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Perseroan. Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah.

#### **Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah**

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 8 Juli 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 8 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Pada saat jatuh tempo, Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan harga yang sama dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

<b>Pembayaran ke:</b>	<b>Seri A</b>	<b>Seri B</b>	<b>Seri C</b>
1	8 Oktober 2021	8 Oktober 2021	8 Oktober 2021
2	8 Januari 2022	8 Januari 2022	8 Januari 2022
3	8 April 2022	8 April 2022	8 April 2022
4	18 Juli 2022	8 Juli 2022	8 Juli 2022
5		8 Oktober 2022	8 Oktober 2022
6		8 Januari 2023	8 Januari 2023
7		8 April 2023	8 April 2023

Pembayaran ke:	Seri A	Seri B	Seri C
8		8 Juli 2023	8 Juli 2023
9		8 Oktober 2023	8 Oktober 2023
10		8 Januari 2024	8 Januari 2024
11		8 April 2024	8 April 2024
12		8 Juli 2024	8 Juli 2024
13			8 Oktober 2024
14			8 Januari 2025
15			8 April 2025
16			8 Juli 2025
17			8 Oktober 2025
18			8 Januari 2026
19			8 April 2026
20			8 Juli 2026

### Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Dana Sukuk Mudharabah.

### Mata Uang Sukuk

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

### Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPSU tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

### Aset yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah

Aset yang menjadi dasar Sukuk adalah kegiatan usaha Emiten berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah Ulaam dan Mekaar Syariah kepada nasabah Emiten

Aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan berupa pendapatan Emiten yang diperoleh dari Margin Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Emiten.

Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Opini Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 15 April 2021 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah.

## Skema Sukuk Mudharabah



### Penjelasan Struktur Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I

1. Perseroan sebagai Pengelola Dana/*Mudharib* menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan syarat dan ketentuan terkait Pokok Sukuk, Kegiatan Usaha, Nisbah Bagi Hasil dan syarat-syarat Sukuk lainnya yang dituangkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Investor sebagai Pemilik Dana/*Shahib al Maal* menyerahkan dana Sukuk Mudharabah.
3. Dana Sukuk Mudharabah digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang disepakati, yaitu kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
4. Hasil pendapatan dari kegiatan usaha akan dilaporkan secara berkala kepada Investor
5. Distribusi bagi hasil atas pendapatan usaha sesuai dengan Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.
6. Pengembalian dana Sukuk Mudharabah dari Emiten kepada Investor di akhir periode Sukuk Mudharabah.

### Pernyataan Kesesuaian Syariah Atas Sukuk Mudharabah Dalam Penawaran Umum Dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 15 April 2021, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

### Akad Mudharabah

1. Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang telah disetujui oleh Perseroan dan PT Bank Mega Tbk sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah.
2. Mudharib (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021. Dana Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk pembiayaan syariah UMKM.
3. Shahibul Mal (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk dalam perannya sebagai wali Amanat) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk kegiatan usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI.
4. Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. Pendapatan dari kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk.
6. Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan tidak dikaitkan dengan (mu'allaq) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

### **Perubahan Akad Mudharabah, Isi Akad Mudharabah dan/atau Objek Sukuk**

Dalam hal Emiten akan mengubah isi Akad Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk maka:

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU.
2. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSU; dan
3. Atas Pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Emiten akan melakukan pembayaran kembali terhadap Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang tidak setuju tersebut.

### **Hak Senioritas Atas Sukuk Mudharabah**

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan terhadap hak kreditur preferen dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya kepailitan terhadap Perseroan maka seluruh harta kekayaan Perseroan yang tidak dijamin secara khusus untuk kepentingan Kreditur tertentu akan dipergunakan untuk membayar utang-utang Perseroan kepada seluruh Kreditur yang tidak memiliki jaminan secara khusus, termasuk diantaranya Pemegang Sukuk Mudharabah, secara prorata sesuai dengan hasil penjualan harta kekayaan Perseroan. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan yaitu tingkat *Gearing Ratio* yang tidak melebihi 10x. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah melakukan pinjaman hutang baru atau mengeluarkan surat hutang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

### **Jaminan**

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

### **Penyisihan Dana Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah (*Sinking Fund*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Sukuk Mudharabah.

### **Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah (*Buy Back*)**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Sukuk baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
4. Pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

5. Pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU.
6. Pembelian kembali Sukuk hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
7. Rencana pembelian kembali Sukuk wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk tersebut di surat kabar.
8. Pembelian kembali Sukuk, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk.
9. Rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a) periode penawaran pembelian kembali;
  - b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c) kisaran jumlah Sukuk yang akan dibeli kembali;
  - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk;
  - e) tata cara penyelesaian transaksi;
  - f) persyaratan bagi Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual;
  - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk;
  - h) tata cara pembelian kembali Sukuk;
  - i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk yang melakukan penjualan Sukuk apabila jumlah Sukuk yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk, melebihi jumlah Sukuk yang dapat dibeli kembali.
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk.
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) jumlah pembelian kembali Sukuk tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b) Sukuk yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah); dan
  - c) Sukuk yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk, informasi tersebut meliputi antara lain:
  - a) jumlah nominal Sukuk yang telah dibeli;
  - b) rincian jumlah Sukuk yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Sukuk dilakukan dengan mendahulukan Sukuk yang tidak dijamin.
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Sukuk, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali Sukuk tersebut; dan.
17. Pembelian kembali Sukuk oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Sukuk serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
  - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Sukuk serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

## **Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil**

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja selanjutnya.

## **Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Kewajiban dibayar kembali atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan berjanji dan mengikat diri bahwa :

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan
  - b. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan tersebut :
    - i. tidak memberikan dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo dan semua syarat dan kondisi Sukuk dalam Perjanjian ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving Company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Sukuk telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan uang memadai untuk melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo; atau
    - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut :
    - (i) tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Emiten serta tidak mempengaruhi kemampuan Emiten dalam melakukan pembayaran nilai Dana Sukuk.
    - (ii) dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Emiten atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan
  - f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa-alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Emiten tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah

data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Emiten tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Emiten berkewajiban untuk:

- i). Menyetorkan dana yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran yang harus sudah tersedia (*in good fund*) paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.  
Apabila Emiten lalai menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, maka atas kelalaian tersebut Emiten harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dibayar oleh Emiten yang merupakan hak Pemegang Sukuk akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk.
- ii). mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk ini.
- iii). Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
- iv). mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Emiten, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;
- v). Memastikan keadaan keuangan Emiten yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Emiten terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
- vi). menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
  - a. laporan keuangan tahunan Emiten selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, mana yang lebih dahulu;
  - b. laporan keuangan tengah tahunan Emiten selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Emiten yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Emiten yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Emiten tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, mana yang lebih dahulu;
- vii). memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Emiten dan hasil operasinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan.
- viii). mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Emiten;
- ix). memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari

Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:

- a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Emiten, dan pembagian dividen yang jumlahnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Emiten pada tahun buku sebelumnya;
  - b. adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Emiten yang secara material mempengaruhi kemampuan Emiten dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
  - c. Melakukan peminjaman hutang baru atau mengeluarkan surat hutang atau menjaminkan kekayaan Emiten, memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Emiten atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Emiten untuk memperbaiki kejadian tersebut;
  - e. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Emiten dapat mempunyai pengaruh negative yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Emiten dan Anak Perusahaan.
  - f. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Emiten dan/atau Anak Perusahaan yang mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Emiten serta pemenuhan kewajiban Emiten dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Sukuk, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- x). melakukan pemeringkatan atas Sukuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.04/2020, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu :
- a) Pemeringkatan Tahunan
    - i. Emiten wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk yang diterbitkan.
    - ii. Dalam hal peringkat Sukuk yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Emiten wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
      - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
  - b). Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
    - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Emiten wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - 1) peringkat baru; dan
      - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
    - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
  - c) Pemeringkatan Sukuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
    - i. Emiten yang menerbitkan Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
    - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang :

1. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
  2. Emiten tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014.
- d) Pemingkatan Ulang
- i. Dalam hal Emiten menerima hasil pemingkatan ulang dari Pemingkat terkait dengan peringkat Sukuk selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir x angka a) poin i dan huruf b) poin i, maka Emiten wajib menyampaikan hasil pemingkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
  - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Emiten wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- xi). menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.
- xii). menyampaikan kepada Wali Amanat setiap 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi pernyataan bahwa Emiten selalu memenuhi ketentuan akad syariah.

#### **Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah**

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Emiten pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Ta'widh.
4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

## Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah; atau
  - b. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium); atau
  - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliananatan; atau
  - a. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban; atau
  - b. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan; atau
  - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan; atau
  - d. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - e. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan (selain butir 1 huruf a) di atas.
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

  - a. Butir 9.1. huruf a, b, c, d, e, f dan g pada Perjanjian Perwaliananatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. Butir 9.1. huruf h pada Perjanjian Perwaliananatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan. Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPSU tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Perseroan dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau Perseroan membubarkan diri melalui keputusan RUPSU atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

### **Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU)**

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Sukuk dicatatkan:

1. RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk, Dana Sukuk, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020;
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Sukuk baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada

pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU
  - a. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
  - b. Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c. Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
    - (2) agenda RUPSU;
    - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPSU;
    - (4) Pemegang Sukuk yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU; dan
    - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU.
  - e. RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
6. Tata cara RUPSU;
  - a. Pemegang Sukuk, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk yang dimilikinya.
  - b. Pemegang Sukuk yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI.
  - c. Pemegang Sukuk yang menghadiri RUPSU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - d. Seluruh Sukuk yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.
  - e. Setiap Sukuk sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk yang dimilikinya.
  - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g. Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPSU:
    - (1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
    - (2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
    - (3) Pemegang Sukuk atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
  - i. RUPSU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - j. RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat.
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSU tersebut.

Perseroan atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6. huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
  - a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan perjanjian perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas diatur sebagai berikut:
    - (1) Bila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
      - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
      - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
    - (2) Bila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
      - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
      - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
    - (3) Apabila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
      - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.

- (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
- b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
  - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
  - (3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
  - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
  - (5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
  - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU yang keempat;
  - (7) RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk atau diwakili yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
  - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas
- 8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- 9. Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- 10. Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU. Keputusan RUPSU mengenai perubahan perjanjian perwalianamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum perjanjian perwalianamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk.
- 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan butir 8 di atas.
- 12. Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Sukuk, perubahan tingkat Bunga Sukuk, perubahan tata cara pembayaran Bunga Sukuk, dan perubahan jangka waktu Sukuk dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum perjanjian perwalianamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum perjanjian perwalianamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.
- 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.  
Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

**Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Sukuk (Jika Ada)/ Sanksi**

1. Apabila Emiten dengan sengaja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, maka Emiten dikenakan sanksi berupa membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Dana Sukuk dan/atau Pendapatan Bagi Hasil.
2. Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Emiten merupakan hak Pemegang Sukuk oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya

**Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah**

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-421/PEF-DIR/IV/2021 tanggal 15 April 2021 dari Pefindo, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:

**<sup>id</sup>A+ (sy)**  
**(Single A Plus Sharia)**

Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 15 April 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM. Sesuai Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek belum dibayar kembali.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek dalam Sukuk Mudharabah ini.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020.

**Pemberitahuan**

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

**Perseroan**

**PT Permodalan Nasional Madani (Persero)**

Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka) Lt. 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2  
Jakarta 10220  
Telp: (021) 251 1404  
Faks: (021) 251 1371

**Wali Amanat**

**PT BANK MEGA Tbk.**

Menara Bank Mega, Lantai 16  
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A  
Jakarta 12790  
Telepon : (021) 79175000  
Faksimili : (021) 7990720  
**Up : Capital Market Services**

**Hukum yang Berlaku**

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan syariah sesuai kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk Mudharabah Subordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah digunakan sesuai peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSU dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut memperoleh persetujuan RUPSU sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan ("POJK No. 30/2015"). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSU sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020. Hasil RUPSU wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSU.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Sukuk tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Permodalan Nasional Madani Tahap IV Tahun 2020 yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah direalisasikan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan realisasinya telah dilaporkan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dengan Surat No. S-017/PNM-DIRKEU/SPR/I/21 tanggal 15 Januari 2021 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Permodalan Nasional Madani Tahap IV Tahun 2020 untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk PPN dan PPh, adalah sekitar **0,212% (nol koma dua satu dua persen)** dari nilai emisi Sukuk Mudharabah yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sekitar 0,090% (nol koma nol sembilan nol persen) yang termasuk di dalamnya adalah biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,070% (nol koma nol tujuh persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,010% (nol koma nol satu nol persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,010% (nol koma nol satu nol persen) .
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,056% (nol koma nol lima enam persen) yang terdiri dari: Akuntan Publik sekitar 0,022% (nol koma nol dua dua persen), Konsultan Hukum sekitar 0,028% (nol koma nol dua delapan persen), Notaris sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen), dan Tim Ahli Syariah sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen)
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,045% (nol koma nol empat lima persen) yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,040% (nol koma nol empat nol persen), Pemeringkat Efek sekitar 0,038% (nol koma nol tiga delapan persen), dan Audit Penjataan sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen)
- Biaya lain-lain, termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir dan biaya iklan koran, sekitar 0,021% (nol koma nol dua satu persen).

### III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp26.077.979 juta. Angka-angka ini diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember
	2020
Utang bank dan lembaga keuangan	6.224.831.456.650
Surat utang jangka menengah dan Sukuk	3.890.500.000.000
Utang Obligasi	9.413.489.879.625
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.041.762.100.124
Pendapatan ditangguhkan <i>Java Reconstruction Fund</i>	-
Utang pajak	122.292.791.187
Dana cadangan angsuran	2.520.978.720.026
Utang kegiatan manajer investasi	4.144.473
Utang lain-lain	384.107.996.141
Beban yang masih harus dibayar	415.692.220.754
Liabilitas pajak tangguhan	5.761.818.004
Liabilitas imbalan kerja	58.558.122.085
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>26.077.979.249.069</b>

#### UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

a. Berdasarkan transaksi pihak ketiga dan pihak berelasi

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember
	2020
<b>Pihak Berelasi</b>	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.700.260.184.481
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	626.861.056.899
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	266.666.666.669
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62.520.260.004
Lembaga Pengelola Dana Bergulir -KUMKM	15.041.660.000
<b>Subjumlah</b>	<b>2.671.349.828.053</b>
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Bank DKI	1.057.833.186.079
PT Bank BNI Syariah	675.320.837.019
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	284.722.222.222
PT Bank Victoria International Tbk	250.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	216.666.666.663
PT Bank Mega Syariah	199.930.214.727
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	100.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan danSulSel-Bar Sulawesi Barat	93.504.163.292
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	91.666.666.667
PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta	86.111.111.000
PT Bank Permata Tbk	83.333.333.333
PT Bank Central Asia Tbk	78.169.654.590
PT Danareksa Finance	74.734.865.864
PT Bank BCA Syariah	64.112.318.843
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	58.333.333.333
PT Bank BRISyariah Tbk	49.500.000.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	47.961.689.926

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
PT Bank Mayora Tbk	37.396.535.192
PT Bank Danamon Syariah	1.923.325.819
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.361.503.997
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-
PT Bank Syariah Mandiri	-
PT Bank Victoria Syariah	-
<b>Subjumlah</b>	<b>3.553.481.628.597</b>
<b>Jumlah</b>	<b>6.224.831.456.650</b>

b. Berdasarkan jatuh tempo:

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Kurang dari 1 tahun	2.662.206.476.671
1-2 tahun	1.401.331.725.859
Lebih dari 2 tahun	2.161.293.254.120
<b>Jumlah</b>	<b>6.224.831.458.670</b>

Grup telah memenuhi seluruh pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Jaminan yang diberikan oleh Perusahaan atas seluruh fasilitas pinjaman yang diterima adalah berupa *cessie* atas nasabah ULaMM dan/atau Mekaar. *Cessie* tersebut dimutakhirkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing kreditur.

#### **Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga:**

##### **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tanggal 13 September 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 5 tanggal 13 September 2020 yang akan berakhir pada bulan September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt Services Coverage Ratio* diatas 100% dan *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 41 tanggal 19 Desember 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt Services Coverage Ratio* diatas 100% dan *gearing ratio* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 20 Oktober 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,20% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Oktober 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 0,30% per tahun. Jangka waktu pinjaman 30 hari sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 Januari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

#### **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 2 tanggal 5 Agustus 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp750.000.000.000 yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas mulai dari tanggal 5 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2021. Suku bunga sebesar 10% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 3%.

#### **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 111 tanggal 28 Desember 2018, perihal penandatanganan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp300.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 30 November 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 46 tanggal 29 Juli 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 10 tanggal 5 September 2017 dan akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2021. Tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

#### **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 89 tanggal 15 Mei 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 8x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 36 tanggal 20 Agustus 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp800.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,35% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 23 April 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai

tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 8x dan *Non- Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

#### **Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM**

Pada tahun 2019, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) - KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 013/SP3/LPDB/2019 sebesar Rp30.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat margin sebesar 40% : 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, margin dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

#### **PT Bank DKI**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu fasilitas 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,50% per tahun dan akan berakhir pada 19 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 29 Oktober 2019, PT Bank DKI memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 10,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non- Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI dengan memberikan pinjaman dengan plafon Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 5 Maret 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan surat perjanjian kredit tanggal No. 65 tanggal 29 November 2017 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 8,95% per tahun dan sudah dilunasi pada 30 November 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 75 tanggal 13 Juni 2017 antara PT Bank DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun dan sudah dilunasi pada 15 Juni 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI – melalui Unit Usaha Syariah dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,50% per tahun dan akan berakhir di tanggal 19 Mei 2024. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 63,33% dan Perusahaan 36,67%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 66,67% dan Perusahaan 33,33%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan surat Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir di bulan September 2021. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 60% dan Perusahaan 40%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

#### **PT Bank BNI Syariah**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 31 Mei 2019, PT Bank BNI Syariah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan nilai bagi hasil dicantumkan di akad pembiayaan untuk setiap penarikan kredit dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Telah dilakukan perpanjangan fasilitas pada tanggal 27 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2021. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x, *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

#### **PT Bank Maybank Indonesia Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 29 tanggal 18 Desember 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan nilai bagi hasil sebesar 10,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Desember 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 114 tanggal 27 Mei 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Mei 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal No. 43 tanggal 30 November 2018, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

#### **PT Bank Victoria Internasional Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 69 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan adendum ketiga No. 69 tanggal 19 Mei 2020 dengan tambahan limit fasilitas kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan menjadi sebesar Rp250.000.000.000 dan akan berakhir pada tanggal 23 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

**PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 09 tanggal 07 Februari 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir di bulan Februari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit produk Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 48 tanggal 20 November 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 20 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit produk Mekaar.

Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 3% untuk produk Mekaar.

**PT Bank Mega Syariah**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 tanggal 28 November 2019, PT Bank Mega Syariah memberikan fasilitas Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp235.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 11% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan 36 bulan untuk ULaMM. Fasilitas Mekaar telah diperpanjang sampai dengan 20 November 2021 dan ULaMM akan berakhir di bulan November 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

**PT Bank JTrust Indonesia Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 3 tanggal 2 Desember 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun dan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 3%.

**PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 11 Maret 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Maret 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 23 November 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 22 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

**PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 7 Agustus 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 28 Agustus dan 27 September 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 30 November 2020, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan kualitas *Non Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.

**PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta**

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No.19 tanggal 9 Juli 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Juli 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**PT Bank Permata Tbk**

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 22 tanggal 27 Juli 2018, PT Bank Permata Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,75% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Pinjaman ini mengalami perpanjangan untuk jangka waktu kredit, dengan Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No. 343/BP/LOO /CRC-JKT/WB/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan akan berakhir pada 27 Juli 2021. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 10 tanggal 15 Agustus 2019, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Musyarakah Mutanaqisah -MMQ I dengan plafon maksimal sebesar Rp150.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 21 September 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x, *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 10 tanggal 21 Oktober 2020, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Musyarakah Mutanaqisah - MMQ II dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9% per tahun dan akan berakhir pada bulan Oktober 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

**PT Bank Central Asia Tbk**

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 1658/ PPK/SLK/2016 tanggal 28 Juni 2016, PT Bank Central Asia Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%. Pinjaman ini mengalami beberapa kali perpanjangan untuk jangka waktu kredit, yang terakhir dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 3453 tanggal 6 November 2020 dengan ketentuan suku bunga 11,75% per tahun dan akan berakhir pada 9 November 2021.

**PT Bank BCA Syariah**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 14 tanggal 3 Oktober 2019, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Pinjaman ini telah diperpanjang dengan surat perpanjangan fasilitas No. 375/ADP/2020 pada tanggal 11 November 2020 dengan jangka waktu 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

**PT Bank Nationalnubu Tbk**

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal kerja No. 9 tanggal 6 September 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 51 tanggal 22 April 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line (MML)* sebesar Rp50.000.000.000. Tingkat suku bunga sebesar 10,75% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 26 tanggal 22 April 2020 yang akan berakhir pada 22 April 2021. Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* diatas 90 hari maksimal 5%.

**PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan**

Pada tanggal 29 Desember 2020, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian kredit dengan plafond pembiayaan Rp50.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp50.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, administrasi 1% dari plafon kredit.

**PT Bank BRIsyariah Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility Mudharabah No. 13 tanggal 26 April 2019, PT Bank BRIsyariah Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Oktober 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

**PT Bank KEB Hana Indonesia**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 40 tanggal 28 Juni 2018, PT Bank KEB Hana Indonesia memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Juni 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 126 tanggal 19 November 2019, PT Bank KEB Hana Indonesia memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak

ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 20 November 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

#### **PT Bank Mayora**

Pada tahun 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mayora berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 120 bulan, administrasi 1% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

#### **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**

Pada tahun 2016, PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. SP3 No. OL/572/Syariah/XI/2016 tanggal 9 November 2016 sebesar Rp5.500.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 66 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

#### **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**

Pada tahun 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 070/DMGT-KOM/MKR/2015 sebesar Rp1.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bunga sebesar 13,5% per tahun dengan jangka waktu 72 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

#### **PT Danareksa Finance**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 03 tanggal 16 Mei 2019, PT Danareksa Finance memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 12,00% per tahun jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Perjanjian ini telah mengalami perubahan dengan akta No. 20 tanggal 27 Desember 2019 dengan tingkat bunga menjadi 10,00% per tahun dan telah dilunasi pada tanggal 17 Desember 2019. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada tanggal 27 Desember 2019, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Danareksa Finance berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 17 dengan plafon pembiayaan Rp200.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp75.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun, administrasi 0,02% dari plafon kredit.

#### **PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 99 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp80.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi di bulan 30 Oktober 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 73 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi di bulan 23 Mei 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan

modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

#### PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 24 Januari 2017, Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas kredit dari PT CIMB Niaga Tbk berupa Pinjaman Transaksi Khusus (PTK-7) dalam *Liquidation Basis* sebesar Rp50.000.000.000. Tujuan penggunaan kredit adalah untuk Modal Kerja yang akan disalurkan kepada *end-user* PNM melalui unit ULaMM. Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimal 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit termasuk jangka waktu penarikan 6 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 17 Oktober 2020. Suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan biaya provisi sebesar 0,5% per penarikan. Jaminan yang diberikan berupa fidusia (notariil) atas seluruh tagihan Perusahaan kepada *end-user* minimal sebesar 100%. Perusahaan wajib menjaga kondisi pembiayaan agar tingkat *Non-Performing Loan Nett* atas pinjaman yang disalurkan tidak lebih dari 4,75%.

#### PT Bank Syariah Mandiri

Pada tahun 2015, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 17/001/SPPP/450 sebesar Rp25.000.000.000

bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Bagi hasil sebesar 12,5% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2020.

#### PT Bank Victoria Syariah

Pada tahun 2016, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 058/SK-BVIS/COMM/VIII/16 sebesar Rp10.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Bagi hasil sebesar 15% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, administrasi 0,75% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2020.

#### PT Bank Capital Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 20 tanggal 13 Mei 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line (MML)* kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah di perpanjang dengan Adendum 1 No. 201/ADD/2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021. Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* tidak lebih dari 10x.

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Entitas Induk per 31 Desember 2020 adalah:

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	Plafon	LCU	Outstanding
<b>Pinjaman Rekening Koran:</b>			
PT Bank Central Asia Tbk	50.000.000.000	10.915.172.705	39.084.827.295
PT Bank Permata Tbk	50.000.000.000	35.062.346.735	14.937.653.265
<b>Subjumlah</b>	100.000.000.000	45.977.519.440	54.022.480.560
<b>Pinjaman Berjangka:</b>			
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.000.000.000.000	66.291.666.667	1.725.375.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.500.000.000.000	-	62.520.260.000
PT Bank DKI	1.500.000.000.000	-	1.057.843.124.575

	Plafon	LCU	Outstanding
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.300.000.000.000	-	266.666.666.667
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	750.000.000.000	123.138.943.101	626.861.056.899
PT Bank BNI Syariah	750.000.000.000	74.679.162.982	675.320.837.018
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	550.000.000.000	-	284.722.222.222
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	400.000.000.000	-	216.666.666.667
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	300.000.000.000	-	93.504.163.292
PT Bank Victoria International Tbk (MML)	250.000.000.000	-	250.000.000.000
PT Bank Capital Indonesia Tbk (MML)	250.000.000.000	250.000.000.000	-
PT Bank Mega Syariah	235.000.000.000	35.069.785.273	199.930.214.727
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	200.000.000.000	100.000.000.000	91.666.666.667
PT Bank KEB Hana Indonesia	200.000.000.000	-	37.396.535.192
PT Bank BCA Syariah	150.000.000.000	-	64.112.318.843
PT Bank BRIsyariah Tbk	100.000.000.000	-	47.961.689.928
PT Bank Nationalnobu Tbk	100.000.000.000	-	58.333.333.333
PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta	100.000.000.000	-	86.111.111.000
PT Bank Permata Tbk	100.000.000.000	-	83.333.333.333
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	100.000.000.000	-	100.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50.000.000.000	-	-
PT Bank Nationalnobu Tbk (MML)	50.000.000.000	50.000.000.000	-
<b>Subjumlah</b>	<b>10.935.000.000.000</b>	<b>699.179.558.023</b>	<b>6.028.325.200.363</b>
<b>Jumlah</b>	<b>11.035.000.000.000</b>	<b>745.157.077.463</b>	<b>6.082.347.680.923</b>

## SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK

a. Berdasarkan Jenis:

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2020
<b>Medium Term Notes:</b>	
<b>Entitas Induk</b>	
MTN XIII Seri A	50.000.000.000
MTN XIII Seri B	110.000.000.000
MTN XIII Seri C	200.000.000.000
MTN XIII Seri D	15.000.000.000
MTN XVII	500.000.000.000
MTN XVIII Seri A	-
MTN XIX Seri A	70.000.000.000
MTN XIX Seri B	105.000.000.000
MTN XIX Seri C	105.000.000.000
MTN XIX Seri D	142.500.000.000
MTN XIX Seri E	201.000.000.000
	<b>1.498.500.000.000</b>
<b>Entitas Anak</b>	
PN – PT PNM Venture Capital	-
MTN – PT Mitra Niaga Madani	-
PN - PT Mitra Dagang Madani	-
<b>Subtotal</b>	<b>1.498.500.000.000</b>

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
<b>Sukuk:</b>	
Sukuk Mudharabah I Tahun 2017 Seri D	100.000.000.000
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri A	60.000.000.000
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri B	240.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Tahap I	300.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri A	435.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri B	65.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri D	350.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E	100.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E Tahap II	50.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri C	322.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri F	120.000.000.000
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap I Seri A	200.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri H	50.000.000.000
<b>Subjumlah</b>	<b>2.392.000.000.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.890.500.000.000</b>

b. Berdasarkan jatuh tempo:

	<i>(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</i>
	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Kurang dari 1 tahun	2.008.500.000.000
1-2 tahun	890.000.000.000
Lebih dari 2 tahun	992.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.890.500.000.000</b>

#### Informasi penting sehubungan dengan Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk:

##### Surat Utang Jangka Menengah PNM

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri D pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp142.500.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 2 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri E pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp201.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 8 bulan 12 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri A pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp70.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri B pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri C pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021.

Perusahaan menerbitkan MTN XVIII Seri A pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp390.000.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan tidak ada jaminan atas penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVIII Seri A adalah Penambahan Modal Kerja dalam rangka Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama wali amanat untuk penerbitan MTN XVIII Seri A adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penerbitan MTN XVIII seri A berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten. MTN ini sudah jatuh tempo pada tanggal 27 September 2020 dan dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 25 September 2020.

Perusahaan menerbitkan MTN XVII pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2021 dan tidak ada jaminan dalam penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVII adalah *Refinancing*, pengembangan usaha dan modal kerja. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama wali amanat untuk penerbitan MTN XVII adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penerbitan MTN XVII berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri C pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 56 bulan 14 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri D pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu 54 bulan 26 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada

tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara kuartal baik untuk MTN XIII seri C maupun D. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII C dan D adalah *Cessie*. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Nama wali amanat dalam penerbitan MTN XII Seri C dan D adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri C dan D adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri A pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri B pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp110.000.000.000 dengan jangka waktu 57 bulan 16 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara 3 bulanan baik untuk MTN XIII seri A maupun B. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII A dan B adalah *Cessie*. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Nama Wali amanat dalam penerbitan MTN XII Seri A dan B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri A dan B adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

MTN diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan oleh Perusahaan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang MTN. Surat berharga ini ditawarkan dengan nilai 100% dari Total pokok MTN pada tanggal penerbitan.

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran bunga MTN yang untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya pada tanggal jatuh tempo MTN.

### **Sukuk Mudharabah**

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri H pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 3% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Tahap 1 Seri A pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap 1 Seri A. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahap 1 Seri A Tahun 2020 adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada

keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV Tahap 1 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri F pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp120.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 6,69% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM tahun 2019 Seri F tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri C pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp322.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 17,94% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri C tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri E Tahap II pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 25 hari, nisbah sebesar 3,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E Tahap II. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E tahap II adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E Tahap II tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tahun 2019 Seri E pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 11 bulan 10 hari, nisbah sebesar 6,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tahun 2019 Seri D pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp350.000.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun 10 bulan 24 hari, nisbah sebesar 20,50% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri D tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri B pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp65.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 3,90% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui

Mekuar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri A pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp435.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun, nisbah sebesar 25,48% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekuar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Tahap 1 pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun, nisbah sebesar 19% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Tahap 1. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Tahap 1 adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Tahap 1 tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri B pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp240.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 11 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tahun 2018 Seri A pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp60.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri A. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri A adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2017 Seri D pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 45% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D adalah PT Bank Bukopin Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D tercatat di bursa KSEI.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan Surat Pefindo No. RC- 968/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. RC-972/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

**UTANG OBLIGASI**

a. Berdasarkan jenis

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	1.731.563.642.800
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	249.357.039.061
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	1.348.465.851.583
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	1.997.175.553.571
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	2.498.910.426.022
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	749.307.247.353
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	838.710.119.235
<b>Jumlah</b>	<b>9.413.489.879.625</b>

b. Berdasarkan jatuh tempo

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Kurang dari 1 tahun	2.996.136.037.703
1-2 tahun	2.734.470.495.933
Lebih dari 2 tahun	3.682.883.345.989
<b>Jumlah</b>	<b>9.413.489.879.625</b>

**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020**

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp904.800.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp537.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Total pokok sebesar Rp292.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 4 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEFDIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 33 tanggal 17 November 2020 dan *Addendum* I No. 5 tanggal 5 Desember 2020. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan *Addendum* I Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 5 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

### **Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020**

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp55.100.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 10 tanggal 8 April, 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

### **Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019**

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp586.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp763.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 No. 18 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

#### **Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019**

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.401.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp599.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEF-DIR/VIII/ 2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 No. 9 tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi No. 14 tanggal 6 Februari 2019, Addendum II Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi No. 17 tanggal 4 April 2019, Addendum III Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi No.74 tanggal 9 Mei 2019 dan Addendum IV Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi No. 118 tanggal 27 Mei 2019 yang semuanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

### **Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018**

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II 2018 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.254.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp1.246.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 13 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan 13 April 2023 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 No. 109 tanggal 12 Maret 2018 dan Addendum I Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi No. 139 tanggal 26 Maret 2018 yang keduanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

### **Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017**

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juli 2017. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 12 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A dan 12 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Adendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 No. 95 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
7. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

### **Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016**

Pada tanggal 12 Desember 2014, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 dengan Total pokok sebesar Rp2.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-534/D.04/2014 tanggal 12 Desember 2014.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2016. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp661.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp839.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 No. 40 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Perusahaan sudah mematuhi setiap syarat dan pembatasan yang diberikan oleh Wali Amanat atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I dan II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016.

Perusahaan mengukur nilai obligasi dengan memperhitungkan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi obligasi yang sudah diterbitkan oleh Perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	101.472.311
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	322.826.309
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	1.897.265.240
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	2.241.801.950
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	3.071.457.961
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	1.903.833.143
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014	2.972.354.958
Obligasi II PNM Tahun 2013	2.908.798.140
Obligasi I PNM Tahun 2012	2.969.439.794
<b>Total</b>	<b>18.389.249.806</b>

#### **PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI**

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
<b>Pihak Berelasi</b>	
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	3.035.065.437.303
<b>Pihak Ketiga</b>	
Bank Pembangunan Asia	6.696.662.821
(USD 474.771,92)	-
(USD 512.082,84)	-
<b>Subjumlah</b>	<b>6.696.662.821</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.041.762.100.124</b>

## **Pusat Investasi Pemerintah**

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 15 tanggal 14 Agustus 2020, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.147.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Agustus 2023. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 02 tanggal 4 November 2019, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp2.350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan November 2022. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 61 tanggal 31 Oktober 2018, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Oktober 2021. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/ Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 58 tanggal 28 Desember 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 28 Desember 2020. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 47 tanggal 30 November 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 28 Desember 2020. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 2 tanggal 4 Agustus 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 24 Agustus dan 8 September 2020. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

**Bank Pembangunan Asia**

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (*NUSSP*) yang bersumber dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada Pemerintah secara berkala ( $LIBOR+0,6\%+0,35\%$  per tahun). Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (*NUSSP*).

**PERPAJAKAN**

a. Pajak Dibayar di Muka

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Entitas Anak	
PT PNM IM	
Pajak Penghasilan:	
PPh Pasal 28	206.276.121
Pajak lain-lain:	
Lain-lain	-
	<b>206.276.121</b>
PT PNM VC	
Pajak penghasilan:	
PPh Pasal 4 ayat (2)	46.298.150.900
PPh Pasal 21	68.325.432
PPh Pasal 25	-
PPh Pasal 28	5.592.158.427
Pajak lain-lain:	
PPN	7.159.925.334
	<b>59.118.560.093</b>
<b>Subtotal</b>	<b>59.324.836.214</b>
<b>Total</b>	<b>59.324.836.214</b>

b. Utang Pajak

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Entitas Induk	
Pajak penghasilan:	
PPh Pasal 25	2.102.473.564
PPh Pasal 29	95.699.453.581
PPh Pasal 4 (2)	891.210.136
PPh Pasal 21	5.118.877.014
PPh Pasal 22	135.345.428
PPh Pasal 23	1.044.098.478
Pajak lain-lain:	
PPN	7.904.541.018
	<b>112.894.999.219</b>
Entitas Anak	
Pajak penghasilan:	
PPh Pasal 25	684.196.320
PPh Pasal 29	4.217.159.864
PPh Pasal 4 (2)	697.839.824
PPh Pasal 21	2.242.599.552

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
PPh Pasal 23	294.577.589
Pajak lain-lain:	
PPN	1.261.418.819
	<b>9.397.791.968</b>
<b>Total</b>	<b>122.292.791.187</b>

c. Beban (Manfaat) Pajak Perusahaan

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Entitas Induk	
Beban pajak kini - non-final	(131.912.353.098)
Beban (manfaat) pajak tangguhan	111.778.686.006
	<b>(20.133.667.092)</b>
Entitas Anak	
Beban pajak kini – non-final	(22.050.031.599)
Beban (manfaat) pajak tangguhan	1.643.189.671
	<b>(20.406.841.928)</b>
<b>Beban pajak</b>	<b>(40.540.509.020)</b>

d. Pajak Penghasilan Badan

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian	399.135.154.357
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	(63.481.560.471)
Transaksi Eliminasi	42.660.157.039
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Induk	378.313.750.925
Dikurangi:	
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(210.860.602.740)
<b>Laba entitas induk sebelum rekonsiliasi fiskal</b>	<b>167.453.148.184</b>
<b>Beda Waktu:</b>	
Beban penurunan nilai yang tidak dapat diperhitungkan	310.832.557.754
Jasa produksi dan tantiem	84.126.047.924
Imbalan kerja	22.467.977.776
Amortisasi aset tak berwujud dan biaya pra-operasi	15.742.682.713
Penyusutan aset tetap	184.800.542.004
Beban lainnya yang tidak dapat diakui secara fiskal lainnya	(237.574.077.616)
<b>Subtotal</b>	<b>380.395.730.555</b>
<b>Beda Tetap:</b>	
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal	94.827.249.019
Bagian laba atas investasi pada Entitas Asosiasi	(43.074.522.378)
<b>Subjumlah</b>	<b>51.572.726.251</b>
Laba menurut Pajak	599.601.604.991
Laba menurut Pajak (dibulatkan)	599.601.604.000
Beban Pajak Kini:	
Tahun 2020 - disetahunkan	131.912.353.098
(22% x Rp599.843.863.000)	
Tahun 2019 - disetahunkan	-
(25% x Rp1.312.685.634.000)	
Pajak Penghasilan	131.912.353.098
Dikurangi:	
Pajak dibayar di muka:	
PPh Pasal 23	(26.137.000)

	<b>31 Desember 2020</b>
PPH Pasal 25	(36.186.762.519)
	(36.212.899.519)
<b>Estimasi Kurang bayar Pajak Penghasilan Badan</b>	<b>95.699.453.579</b>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Perseroan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assesment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan tidak mengkreditkan estimasi beban PPh Badan periode berjalan dengan uang muka pajak per 31 Desember 2020.

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>31 Desember 2020</b>
<b>Entitas Induk</b>	
Penyusutan aset tetap	985.768.052
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	3.472.029.933
Imbalan kerja	5.680.846.785
Jasa produksi	23.346.457.556
Cadangan kerugian penurunan nilai	142.224.877.069
<b>Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Entitas Induk</b>	<b>175.709.979.395</b>
<b>Entitas Anak</b>	
Penyusutan aset tetap	(789.426.668)
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	36.888.918
Imbalan kerja	1.144.878.265
Cadangan kerugian penurunan nilai	34.342.851.707
Rugi fiskal tidak dapat dikompensasikan	389.096.210
BYMHD jasa produksi	4.753.176.192
<b>Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Entitas Anak</b>	<b>39.877.464.625</b>
<b>Subtotal</b>	<b>215.587.444.020</b>
Penyusutan aset tetap	(6.585.300.641)
BYMHD jasa produksi	396.442.922
Insentif	507.979.842
THR	186.993.843
Beban imbalan pasca kerja	(267.933.970)
<b>Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Entitas Anak</b>	<b>(5.761.818.004)</b>
<b>Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Konsolidasi</b>	<b>209.825.626.016</b>

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pengganti Undang-Undang Pajak No. 7 Tahun 1983, tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang berlaku efektif 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2019. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang akan ditetapkan.

**Perubahan Tarif Pajak Badan**

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

- f. Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	378.313.750.925
Beban pajak dihitung pada tarif yang berlaku:	
Tahun 2020 - disetahunkan (22% x Rp 379.212.631.976)	
Tahun 2019- disetahunkan (25% x Rp 1.258.883.879.404)	83.229.025.203
<b>Jumlah</b>	<b>83.426.779.035</b>
Dampak pajak atas:	
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal	20.861.994.698
Bagian laba atas investasi pada Entitas Asosiasi	(9.476.394.923)
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(46.389.332.602)
Penyesuaian pajak tangguhan	83.687.060.722
<b>Total</b>	<b>48.683.327.895</b>
<b>Beban Pajak</b>	<b>132.912.353.098</b>

g. Surat Ketetapan Pajak

1) Pajak Pertambahan Nilai

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP) denda atas PPN untuk masa pajak Desember 2017 masing-masing senilai Rp4.883.706 dan Rp488.371. Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak Januari 2017 sebesar Rp607.880.109. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pajak yang dinyatakan kurang bayar tersebut melalui mekanisme kompensasi dengan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh Badan Tahun Pajak 2017.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) untuk tahun pajak 2017 senilai Rp68.249.462. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pajak yang dinyatakan kurang bayar tersebut melalui mekanisme kompensasi dengan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh Badan Tahun Pajak 2017.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun pajak 2017, masa pajak Agustus 2017, November 2017 dan Desember 2018 masing-masing senilai Rp607.880.109, Rp11.759.197, Rp13.183.144 dan Rp1.191.470. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pajak yang dinyatakan kurang bayar tersebut melalui mekanisme kompensasi dengan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh Badan Tahun Pajak 2017.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk masa pajak Maret 2017, April 2017, Oktober 2017 dan Desember 2017 masing-masing senilai Rp10.116, Rp6.364.000, Rp871.551 dan Rp89.236.083. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pajak yang dinyatakan kurang bayar tersebut melalui mekanisme kompensasi dengan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh Badan Tahun Pajak 2017.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun pajak 2017 senilai Rp41.195.340.777.

Manajemen memutuskan untuk tidak mengajukan upaya hukum lanjutan atas SKPKB dan STP tersebut.

**DANA CADANGAN ANGSURAN**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Uang Pertanggungjawaban Nasabah	1.953.439.414.600
Dana Cadangan Nasabah	352.724.160.233
Uang Titipan Nasabah	214.815.145.193
<b>Jumlah</b>	<b>2.520.978.720.026</b>

**UTANG LAIN-LAIN**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
<b>Pihak Berelasi</b>	
BPJS Ketenagakerjaan	406.279.746
<b>Pihak Ketiga</b>	
Dana pihak ketiga BPR/S	217.778.889.236
Dana titipan asuransi dan notaris	99.378.509.441
Utang pihak ketiga	46.505.358.735
Utang lain-lain BPR/S	15.460.595.064
Liabilitas jangka panjang BPR/S	-
Liabilitas segera BPR/S	-
Lain-lain	4.578.363.919
<b>Subtotal</b>	<b>383.701.716.395</b>
<b>Total</b>	<b>384.107.996.141</b>

**BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Beban operasional	130.817.626.671
Personalia	117.014.648.288
Bunga obligasi	114.995.434.946
Bunga pinjaman bank dan MTN	52.856.547.363
Bunga NUSSP	7.963.486
<b>Jumlah</b>	<b>415.692.220.754</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 Perusahaan memiliki beban bunga obligasi yang masih harus dibayar sehubungan dengan pelaksanaan emisi Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I dan Tahap II Tahun 2019, serta Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III tahun 2020, serta Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020.

**LIABILITAS IMBALAN KERJA**

(Aset) Liabilitas Imbalan Kerja

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
<b>Entitas Induk</b>	
Program imbalan pasca kerja	37.810.812.923
Program manfaat jangka panjang lain	16.400.511.203
	<b>54.211.324.126</b>
<b>Entitas Anak</b>	4.346.797.959
<b>Jumlah</b>	<b>58.558.122.085</b>

Beban Imbalan Kerja

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
<b>Laba Rugi</b>	
<u>Entitas Induk</u>	
Program imbalan pasca kerja	21.198.693.199
Program manfaat jangka panjang lain	4.623.337.644
	25.822.030.843
<u>Entitas Anak</u>	2.574.960.757
<b>Subjumlah</b>	<b>28.396.991.600</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lainnya</b>	
<u>Entitas Induk</u>	
Program imbalan pasca kerja	6.761.195.825
<b>Jumlah</b>	<b>35.158.187.426</b>

a. Program imbalan pasca kerja

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dan Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) – awal periode	128.074.309.518
Biaya jasa kini	20.431.291.171
Penghasilan atau beban bunga	10.215.653.498
Imbalan yang dibayarkan	(1.772.454.905)
Pengukuran kembali liabilitas (asset) imbalan pasti neto:	
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(315.530.920)
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	15.341.433.213
Penyesuaian	(9.740.078.298)
<b>Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) – akhir periode</b>	<b>162.235.623.277</b>

b. Program imbalan jangka panjang lainnya

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>31 Desember</b>
	<b>2020</b>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) – awal periode	15.010.984.389
Biaya jasa:	
Biaya jasa kini	3.533.151.483
Biaya jasa lalu	-
Keuntungan/kerugian dari penyelesaian	-
Penghasilan atau beban bunga	1.095.215.437
luran oleh peserta program	-
Dampak kombinasi dan pelepasan bisnis	-
Imbalan yang dibayarkan	(3.233.810.830)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:	
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(91.639)
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	860.068.577
Penyesuaian	(865.006.214)
<b>Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) – akhir periode</b>	<b>16.400.511.203</b>

### Analisis NKKIP yang didanai dan tidak didanai

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan dari masing-masing fasilitas kredit yang diperoleh.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat liabilitas yang telah jatuh tempo yang tidak dapat dilunasi oleh Perseroan.

Berikut adalah pinjaman yang diterima oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Anak yang material per tanggal 31 Desember 2020:

### Pinjaman

No	Nama Bank	Tanggal	Jangka Waktu fasilitas (bulan)		Suku Bunga (p.a)	Jenis Fasilitas	Peruntukan	Jaminan	Plafond	OS
									(Rp juta)	(per 31 Des 2020) (Rp juta)
<b>Entitas Induk</b>										
1	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	13-Sep-20	24	Bulan	8,75%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	-	500.000	1.725.375
2	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	19-Dec-18	36	Bulan	9,50%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	-	250.000	
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	20-Oct-20	36	Bulan	9,20%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	-	750.000	
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	30-Dec-20	30	Hari	0,30%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	-	500.000	
5	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	05-Aug-20	8	Bulan	10%	Pinjaman Berjangka	Pembiayaan ULaMM dan Mekaar	-	750.000	626.861
6	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	28-Dec-18	48	Bulan	9,5%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	-	300.000	266.667
7	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	30-Nov-18	48	Bulan	9,5%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	-	500.000	
8	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	29-Jul-20	12	Bulan	10%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	-	500.000	
9	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15-May-19	24	Bulan	8,5%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	-	1.500.000	62.520
10	PT Bank DKI	19-Nov-20	36	Bulan	9,50%	Pinjaman Berjangka	Pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM	-	300.000	1.057.843
11	PT Bank DKI	29-Oct-19	36	Bulan	10,00%	Pinjaman Berjangka	Pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM	-	300.000	
12	PT Bank DKI	05-Sep-18	36	Bulan	9,00%	Pinjaman Berjangka	Pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM	-	200.000	
13	PT Bank DKI	19-Nov-20	36	Bulan	63,33% (nisbah)	Pinjaman Berjangka	Pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah	-	300.000	
14	PT Bank DKI	30-Oct-19	36	Bulan	66,67% (nisbah)	Pinjaman Berjangka	Pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah	-	300.000	
15	PT Bank DKI	05-Sep-18	36	Bulan	60% (nisbah)	Pinjaman Berjangka	Pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah	-	100.000	
16	PT Bank BNI Syariah	27-Aug-20	12	Bulan	n/a	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	-	750.000	675.321
17	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	18-Dec-19	36	Bulan	10,25%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM syariah	-	250.000	284.722
18	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	27-May-19	36	Bulan	10,75%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM syariah	-	250.000	
19	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	30-Nov-18	36	Bulan	10,50%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	-	50.000	
20	PT Bank Victoria International Tbk	19-May-20	12	Bulan	n/a	Money Market Line	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	-	250.000	250.000
21	PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	07-Feb-20	12	Bulan	10%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja Penyaluran kredit Mekaar	-	200.000	216.667

No	Nama Bank	Tanggal	Jangka Waktu fasilitas (bulan)		Suku Bunga (p.a)	Jenis Fasilitas	Peruntukan	Jaminan	Plafond	OS
									(Rp juta)	(per 31 Des 2020)
									(Rp juta)	(Rp juta)
22	PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	20-Nov-20	12	Bulan	10%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja Penyaluran kredit Mekaar	200.000		
23	PT Bank Mega Syariah	28-Nov-19	36	Bulan	11%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	235.000	199.930	
24	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	02-Dec-20	12	Bulan	9%	Pinjaman Berjangka	Pembiayaan modal kerja jangka pendek	100.000	100.000	
25	PT Bank Pembangunan Daerah SulSel-Bar	11-Mar-20	12	Bulan	10%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	100.000	93.504	
26	PT Bank Pembangunan Daerah SulSel-Bar	23-Nov-18	36	Bulan	10%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	200.000		
27	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	30-Nov-20	12	Bulan	9,75%	Pinjaman Berjangka	Pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah	200.000	91.667	
28	PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta	09-Jul-20	36	Bulan	10%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	100.000	86.111	
29	PT Bank Permata Tbk	01-Oct-20	10	Bulan	9,75%	Rekening Koran	Pembiayaan usaha melalui ULaMM	-	50.000	14.938
30	PT Bank Permata Tbk	21-Oct-20	12	Bulan	9%	Pinjaman Berjangka	Pembiayaan usaha melalui Mekaar dan ULaMM syariah	-	100.000	83.333
31	PT Bank Central Asia Tbk	06-Nov-20	12	Bulan	11,75%	Rekening Koran	Pembiayaan usaha melalui ULaMM	-	50.000	39.085
32	PT Bank BCA Syariah	11-Nov-20	48	Bulan	n/a	Pinjaman Berjangka	Pembiayaan usaha melalui Mekaar dan ULaMM syariah	-	150.000	64.112
33	PT Bank Nationalnobu Tbk	06-Sep-19	36	Bulan	9,50%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	100.000	58.333	
34	PT Bank Nationalnobu Tbk	22-Apr-20	12	Bulan	n/a	Money Market Line	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	50.000		-
35	PT Bank BRISyariah Tbk	26-Apr-18	42	Bulan	9,50%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	100.000	47.962	
36	PT Bank KEB Hana Indonesia	28-Jun-18	36	Bulan	9,50%	Pinjaman Berjangka	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	200.000	37.397	
37	PT Bank Capital Indonesia	14 Mei 2020	12	Bulan	11,50%	Money Market Line	Tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM	250.000	-	
38	PT Bank CIMB Niaga Tbk	24-Jan-17	48	Bulan	10,00%	Pinjaman Berjangka	Modal kerja yang akan disalurkan kepada <i>end-user</i> PNM melalui ULaMM	50.000	-	
<b>Sub Total Enditas Induk</b>								<b>11.035.000</b>	<b>6.082.348</b>	
<b>Entitas Anak</b>										
PT PNM Ventura Capital										
1	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	29-Dec-20	60	Bulan	11%	Pinjaman Berjangka	Modal kerja pembiayaan modal ventura	50.000	50.000	
2	PT Danareksa Finance	27-Dec-19	36	Bulan	11%	Pinjaman Berjangka	Pembiayaan modal ventura	200.000	75.000	
PT PNM Ventura Syariah										
1	Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM	2019	48	Bulan	n/a	Modal Ventura	Modal kerja pembiayaan ventura	30.000		
PT BPR Rizky Barokah										
1	PT Bank Mayora Tbk	2015	120	Bulan	13,0%	Pinjaman Berjangka	Modal kerja pembiayaan	3.000	-	
2	PT Bank BPD Jabar dan Banten Tbk	2015	72	Bulan	13,5%	Pinjaman Berjangka	Modal kerja pembiayaan ventura	1.000	-	
PT BPRS PNM Mentari										
1	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2016	66	Bulan	13,0%	Pinjaman Berjangka	Modal kerja	5.500	-	
<b>Sub Total Enditas Anak</b>								<b>289.500</b>	<b>125.000</b>	
<b>Grand Total</b>								<b>11.324.500</b>	<b>6.207.348</b>	

### Liabilitas yang Telah Jatuh Tempo, Tetapi Belum Dapat Dilunasi Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo, tetapi belum dapat dilunasi Perseroan.

### Pengungkapan Komitmen dan Kontinjensi

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen material pada laporan keuangan audited . Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kontinjensi sebagai berikut:

- a. Terdapat 82 kasus perkara pidana dengan debitur terdiri dari:
  - 42 kasus dalam tahap penyelidikan kepolisian;
  - 40 kasus dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian;
- b. Terdapat 74 kasus perkara perdata dengan debitur:
  - 1 kasus dalam proses Peninjauan Kembali;
  - 21 kasus dalam proses kasasi di Mahkamah Agung;
  - 16 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi;
  - 36 kasus dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Perusahaan mengakui dampak atas kontinjensi terkait kasus-kasus yang dihadapi Perusahaan dengan membentuk cadangan kerugian operasional dan mengakui beban pengendalian risiko sebagai bagian dari beban usaha (Terkait dengan catatan mengenai Penghasilan Komprehensif lainnya) pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp28.943.680.000 dan Rp3.668.321.092.

### Informasi Mengenai Kewajiban Keuangan Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Bulan Ke Depan Dan Sumber Pelunasannya

<i>dalam Jutaan Rupiah</i>			
Keterangan	2021		
	30 Juni	31 Juli	31 Agustus
Utang bank	660.936	644.464	660.936
Pinjaman Pemerintah	122.514	122.803	122.514
<b>Jumlah</b>	<b>783.450</b>	<b>767.268</b>	<b>783.450</b>

Untuk melunasi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo tiga bulan ke depan, Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan, LCU perbankan dan hasil emisi penerbitan surat utang.

**PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SELURUH PEMBATASAN YANG DIWAJIBKAN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN, DAN PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA SECARA TEPAT WAKTU DAN JUMLAH.**

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**MANAJEMEN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG MATERIAL SELAIN DARI YANG TELAH DINYATAKAN DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN BAIK SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, MAUPUN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan di bawah ini yang beserta laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang disampaikan dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V pada Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tertanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	<i>(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</i>	
	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal</b>	
	<b>31 Desember</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019*)</b>
<b>ASET</b>		
Kas dan setara kas	4.462.197.480.623	3.100.741.166.907
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi (untuk diperdagangkan)	524.808.898.763	300.372.641.224
Pinjaman yang diberikan - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp 674.515.381.879 dan Rp 276.461.705.012	22.088.984.903.818	18.252.174.441.270
Pembiayaan modal - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 114.731.525.571 dan Rp 9.397.384.205	846.572.933.315	777.305.602.308
Piutang jasa manajemen – setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 1.131.889.737 dan Rp 1.123.067.921	7.194.005.688	11.416.718.983
Pendapatan masih akan diterima	117.946.355.821	149.158.670.449
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	-	-
Piutang kegiatan manajer investasi	8.043.481.660	9.126.568.608
Piutang lain-lain	57.711.206.701	78.230.131.165
Pajak dibayar dimuka	59.324.836.214	17.503.184.453
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	252.346.681.532	432.739.130.768
Investasi pada entitas asosiasi	-	-
Aset pajak tangguhan	215.587.444.020	59.634.948.659
Aset tetap dan aset hak guna – setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 792.021.410.183 dan Rp 525.154.554.282	1.475.606.978.180	1.307.106.758.586

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019*)
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (tersedia untuk dijual)	5.665.228.119	5.665.228.119
Aset tak berwujud – setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 114.437.061.200 dan Rp 46.709.458.178.	168.073.632.504	202.055.293.695
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	1.137.240.496	7.566.384.549
Aset lain-lain - bersih	1.373.687.742.854	195.720.216.356
<b>TOTAL ASET</b>	<b>31.664.889.050.308</b>	<b>24.906.517.086.099</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>Liabilitas</b>		
Utang bank dan lembaga keuangan	6.224.831.456.650	5.949.992.246.896
Surat utang jangka menengah dan Sukuk	3.890.500.000.000	3.614.000.000.000
Utang Obligasi	9.413.489.879.625	8.178.732.831.987
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.041.762.100.124	2.161.929.558.168
Pendapatan ditangguhkan <i>Java Reconstruction Fund</i>	-	2.104.999.992
Utang pajak	122.292.791.187	120.502.799.492
Dana cadangan angsuran	2.520.978.720.026	1.318.935.450.031
Utang kegiatan manajer investasi	4.144.473	2.615.587
Utang lain-lain	384.107.996.141	336.728.602.817
Beban yang masih harus dibayar	415.692.220.754	324.877.566.475
Liabilitas pajak tangguhan	5.761.818.004	5.474.028.440
Liabilitas imbalan kerja	58.558.122.085	28.743.648.513
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>26.077.979.249.069</b>	<b>22.042.024.348.398</b>
<b>Ekuitas</b>		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:		
Modal saham – Saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.		
Modal dasar – 9.200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 5.200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.300.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1.300.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2019.		
Penyertaan modal negara		
	2.300.000.000.000	1.300.000.000.000
	1.500.000.000.000	
Saldo laba:		
Telah ditentukan penggunaannya:		
Cadangan umum	537.241.280.550	537.241.280.550
Cadangan bertujuan	30.632.515.845	30.632.515.845
Belum ditentukan penggunaannya:		
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	45.316.567	45.316.567
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	294.036.285	8.396.805.564
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	5.573.032.912.131	2.849.547.254.679
Kepentingan non-pengendali	13.876.889.108	14.945.483.022
<b>Total Ekuitas</b>	<b>5.586.909.801.239</b>	<b>2.864.492.737.701</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>31.664.889.050.308</b>	<b>24.906.517.086.099</b>

\*) Disajikan kembali, sesuai catatan atas laporan keuangan:

#### Penyajian Kembali Laporan Keuangan dan Reklasifikasi Akun

Rincian dampak dari reklasifikasi yang dilakukan pada Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- Perusahaan Perusahaan tidak mengkonsolidasikan investasinya pada beberapa reksa dana dan investasi ini dicatat sebagai portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian", Perusahaan seharusnya mengkonsolidasikan investasi yang dikendalikan oleh Perusahaan. Oleh karenanya laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2019/31 Desember 2018 telah

disajikan kembali untuk mengkonsolidasikan reksa dana tersebut (Sesuai catatan atas laporan keuangan terkait Portofolio Efek dengan Nilai Wajar melalui Laba Rugi [Untuk diperdagangkan]).

- b. Perusahaan melakukan reklasifikasi atas keuntungan (kerugian) imbalan pasca kerja ke kepentingan non pengendali.

## Laporan Laba Rugi Konsolidasian

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan bunga dan syariah	5.605.264.350.638	4.924.088.400.415
Beban bunga dan syariah	(1.689.807.858.648)	(1.595.094.617.383)
<b>PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - bersih</b>	<b>3.915.456.491.990</b>	<b>3.328.993.783.032</b>
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	106.598.063.881	58.400.407.720
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	51.421.228.815	61.928.791.994
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	10.678.267.117	97.633.547.331
Pendapatan dari <i>Java Reconstruction Fund</i>	2.105.000.004	2.946.999.996
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	190.455.200	190.455.200
Laba penjualan asset tetap	-	95.204.699
Beban usaha	(3.870.282.142.486)	(3.274.001.805.682)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(145.360.609)	327.503.663
Lain-lain - bersih	183.113.150.445	1.005.791.702.268
<b>Laba Usaha</b>	<b>399.135.154.357</b>	<b>1.291.318.693.197</b>
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi	-	-
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>399.135.154.357</b>	<b>1.291.318.693.197</b>
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:</b>		
Pajak kini	(153.962.384.697)	(356.460.606.024)
Pajak tangguhan	113.421.875.677	42.452.607.306
(314.008)	(40.540.509.020)	(314.007.998.718)
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>358.594.645.337</b>	<b>977.310.694.479</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain:</b>		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	(6.922.673.712)	(5.112.992.986)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Kerugian yang belum direalisasi dari portofolio efek tersedia untuk dijual	-	(2.500.000)
		(2.500.000)
Pajak penghasilan atas pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-
<b>Total Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>(6.922.673.712)</b>	<b>(5.115.492.986)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>	<b>351.671.971.625</b>	<b>972.195.201.493</b>
<b>Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik entitas induk	358.180.083.833	973.231.336.153
Kepentingan non-pengendali	414.561.504	4.079.358.326
<b>Total</b>	<b>358.594.645.337</b>	<b>977.310.694.479</b>
<b>Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik entitas induk	351.418.888.008	968.256.719.834
Kepentingan non-pengendali	253.083.617	3.938.481.659

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
<b>Total</b>	<b>351.671.971.625</b>	<b>972.195.201.493</b>
<b>Laba per saham</b>		
Dasar dan dilusian, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<b>244.214</b>	<b>748.639</b>

### Rasio Pertumbuhan, Usaha dan Keuangan

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan</b>		
Pendapatan bunga dan Syariah	13,83	56,82
Laba tahun berjalan	-63,31	1.341,50
Jumlah aset	27,13	41,90
Jumlah liabilitas	18,31	40,76
Jumlah ekuitas	95,04	51,27
<b>Rasio Usaha</b>		
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga dan syariah	7,12	26,22
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset	19,82	23,19
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah	6,40	19,85
Laba tahun berjalan/total aset (ROA)	1,13	3,92
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE)	6,42	34,12
<b>Rasio Keuangan</b>		
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,82	0,88
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	4,67	7,69
<b>Rasio Likuiditas</b>		
<i>Gearing ratio (x)</i>	3,24	5,87
<i>Non-Performing Financing</i>	0,97	1,25

### Rasio Keuangan pada Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan		Posisi pada 31 Desember	
		2020	2019
Debt to equity ratio	Maksimal 8,5x	4,04	6,95
Gearing ratio	Maksimal 10x	3,24	5,87

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang disampaikan dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA.

### 1. UMUM

Perseroan adalah suatu badan usaha milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ("**PP No. 38/1999**") dan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5681.

Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003593.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung

renteng, (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan (iii) Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), serta jasa manajemen dan kemitraan.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat dan mempunyai 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang ULaMM, 924 (sembilan ratus dua puluh empat) unit/outlet ULaMM dan 2.668 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan) Cabang Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia

## **2. TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA**

### ULaMM

ULaMM diluncurkan pada bulan Agustus 2008. ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya. Penyaluran pembiayaan dilakukan secara langsung baik kepada perorangan atau pinjaman untuk Badan Usaha (PT, CV, Firma, dan lainnya).

Segment usaha ULaMM memberikan kontribusi sebesar 23,87% terhadap total pendapatan bunga dan syariah Perseroan untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dimana pendapatan pembiayaan ULaMM mencatat penurunan sebesar 17,55% dibandingkan pendapatan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

### Mekaar

Mekaar merupakan layanan pembiayaan Perseroan yang diluncurkan pada 2015 dengan target kelompok perempuan pra-sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha. Produk Mekaar diluncurkan pada bulan November 2015 dengan pilot project di dua lokasi.

Segment usaha Mekaar memberikan kontribusi sebesar 76,11% terhadap total pendapatan bunga dan syariah Perseroan untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dimana pendapatan pembiayaan Mekaar mencatat pertumbuhan sebesar 30,29% dibandingkan pendapatan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

### Jasa Manajemen

Perseroan tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga bantuan non-finansial berupa jasa manajemen, khususnya berupa bantuan teknis, pelatihan, konsultasi manajemen, pendampingan bagi manajemen UMKMK, dan aktivitas lain. Pelaksanaan aktivitas jasa manajemen merupakan satu dari dua tugas PNM sejak didirikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 1999.

Aktivitas jasa manajemen terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Jasa manajemen untuk penguatan Lembaga Keuangan (Jasa Manajemen LKM-JML).
2. Jasa manajemen untuk sektor riil (Jasa Manajemen UKM-JMU).

Sedangkan Aktivitas Jasa Manajemen berbentuk Kemitraan merupakan sinergi PNM dengan BUMN lain, Pemerintah Daerah, Departemen, swasta, *multinational company*, NGO dan lembaga lainnya dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMKMK.

### Program Kemitraan, LKMS dan Afiliasi

Dalam rangka menopang pemberdayaan sektor UMKM, Perseroan juga meningkatkan kemampuan usaha pelaku UMKM melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Penyaluran dana Program Kemitraan dapat dilakukandengan pola pembiayaan konvensional maupun syariah. Dana Program Kemitraan ini dimaksudkan sebagai modalkerja maupun investasi atau pembelian aktiva dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan. Dana kemitraan Perseroan disalurkan kepada mitra binaan, baik yang berbadan hukum maupun yang bersifat individual atau kelompok, termasuk di dalamnya lembaga keuangan mikro dan koperasi. Penerima manfaat dana kemitraan diprioritaskan bagi mitra binaan yang belum memenuhi persyaratan perbankan (*non-bankable*) dan memiliki usaha prospektif yang sudah berjalan minimal 1 tahun.

Selain menjalankan PKBL internal perusahaan, Perseroan juga telah mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dari perusahaan lain seperti PT Garuda Indonesia Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Utama Karya, dan lainnya. Perseroan juga telah berhasil menyelenggarakan kerja sama pengelolaan *trust fund* dari Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, GIZ (Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit) maupun dari perusahaan-perusahaan multinasional seperti Chevron, Newmont, dan lainnya.

### **3. FAKTOR-FAKTOR PENTING TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN**

Beberapa hal yang merupakan faktor penting dan akan berpengaruh terhadap keuangan perseroan yaitu:

1. Kondisi pasar yang meliputi perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman yang dapat berdampak kepada keuangan Perseroan. Dalam perencanaan usaha Perseroan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perseroan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak kepada naiknya beban dana Perseroan.
2. Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku UMK terhadap tingkat suku bunga pembiayaan (*lending rate*), sehingga menuntut penetapan tingkat suku bunga pembiayaan (*lending rate*) yang mampu menjawab kebutuhan pelaku UMK, dengan demikian kondisi perubahan beban dana dapat berdampak kepada pendapatan dan laba bersih Perseroan. Untuk itu Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dengan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan mikro serta tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.
3. Faktor lain adalah penurunan kualitas aset produktif perseroan yang ditandai dengan ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah yang akan menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan.
4. Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda hampir diseluruh dunia termasuk Indonesia sejak akhir triwulan I-2020 membawa dampak yang besar bagi seluruh sektor perekonomian, termasuk sektor UMKM yang berdampak kepada keuangan Perseroan. Dampak pandemi terhadap usaha para nasabah dan menurunnya serapan pembiayaan pada sekitar awal triwulan II-2020 mempengaruhi pendapatan dan laba bersih Perseroan.

### **4. KONDISI PERSAINGAN YANG DIHADAPI PERSEROAN**

Perseroan sebagai lembaga keuangan khusus tentunya memiliki segmentasi pasar yang berbeda dengan institusi pembiayaan bank maupun non bank yang ada. Meski demikian, tidak seluruh segmentasi Perseroan terbebas dari persaingan usaha seperti pangsa pasar produk dan jasa ULaMM.

Pesaing utama ULaMM perseroan berdasarkan fokus segmen pasar dapat dikatakan adalah Lembaga Keuangan Mikro/ Syariah (LKM/S) yang terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S) dan Koperasi yang melayani pembiayaan mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 200 juta. Namun secara umum Perseroan juga berhadapan dengan pesaing tidak langsung yaitu pembiayaan UMKM yang disediakan oleh bank-bank umum seperti BRI dengan Unit

BRI, Mandiri dengan Mandiri Mitra Usaha, BTPN dengan Mitra Usaha Rakyat dan Bank Pundi. Untuk kegiatan usaha Mekaar, Perseroan berhadapan dengan pesaing lokal seperti PT Mitra Bisnis Keluarga, Koperasi Mitra Dhuafa dan kompetitor lokal lainnya.

#### **5. KEBIJAKAN PEMERINTAH PENTING**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan usaha Perseroan.

#### **6. BATASAN PENGALIHAN DANA ENTITAS ANAK KEPADA PERSEROAN**

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki batasan pengalihan dana dari entitas anak kepada Perseroan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus. Kepemilikan dana di entitas anak juga tidak material apabila dibandingkan dengan kepemilikan dana pada Perseroan.

#### **7. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL**

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

- 1) Penerimaan dana tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah R.I sebesar Rp2.500.000.000.000 yang terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap 1 sebesar Rp1.000.000.000.000 yang diterima pada tanggal 29 Juli 2020 dan Tahap 2 sebesar Rp2.500.000.000.000 yang diterima pada tanggal 3 Desember 2020.
- 2) Penerimaan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari Pemerintah R.I dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1.034.580.889.408.
- 3) Penerimaan dana hibah berupa Penyaluran Dana Program Kemitraan melalui Emiten selaku BUMN Khusus sebesar Rp120.618.478.322.

#### **8. DAMPAK PERUBAHAN HARGA (SUKU BUNGA) TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH**

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak mengalami dampak perubahan harga (suku bunga) yang material terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir. Setiap bulan Perseroan selalu mengkaji ulang perubahan suku bunga beserta dampaknya terhadap kinerja Perseroan melalui meeting *Asset-Liability Management (ALMA)* / *Asset Liability Committee (ALCO)*. Berdasarkan hasil review tersebut, selama 3 (tiga) tahun terakhir Perseroan belum melakukan perubahan atas *base lending rate (BLR)* sebagai acuan suku bunga yang akan diberikan ke nasabah.

#### **9. KEBIJAKAN PEMERINTAH PENTING**

Kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang tercermin dalam laporan keuangan adalah Kebijakan Keuangan Negara terkait Pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

## 10. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman tidak memiliki dampak atau pengaruh yang material terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang. Pinjaman dengan mata uang asing Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar USD474.771,94 atau setara Rp6.696.662.821.

## 11. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode-periode yang berakhir 31 Desember 2020, kecuali bagi penerapan beberapa SAK diubah. Seperti diungkapkan dalam Catatan-catatan terkait, beberapa diubah dan standar akuntansi diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2020.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan intepretasi baru atau revisi, yang relevan dengan operasi Perseroan dan memberikan dampak pada laporan keuangan konsolidasian, adalah sebagai berikut:

### Standar Akuntansi Baru

Standar yang berlaku efektif pada periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 adalah:

- 1) PSAK 71: Instrumen Keuangan (berlaku 1 Januari 2020, dengan opsi penerapan dini diperkenankan).

Grup telah mengadopsi persyaratan PSAK 71: Instrumen Keuangan mulai 1 Januari 2020. Klasifikasi dan pengukuran, dan persyaratan penurunan nilai aset keuangan, diterapkan secara retrospektif dengan menyesuaikan saldo laba pada tanggal penerapan awal. Sebagaimana diizinkan oleh PSAK 71, Grup tidak menyajikan kembali periode komparatif.

- 2) PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (berlaku 1 Januari 2020, dengan opsi penerapan dini diperkenankan).

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan merupakan adopsi dari IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers*. PSAK 72 menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.

PSAK 72 akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu:

- a) PSAK 23: Pendapatan;
- b) PSAK 34: Kontrak Konstruksi;
- c) ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan,
- d) ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estate,
- e) ISAK 27: Pengalihan Aset Dari Pelanggan, dan
- f) PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate.

Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 (lima) tahapan berikut:

- a) Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;
- b) Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan;
- c) Menentukan harga transaksi;
- d) Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan; dan
- e) Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

Penerapan PSAK 72 tidak memberikan pengaruh yang material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

- 3) PSAK 73: Sewa (berlaku 1 Januari 2020, dengan opsi penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan).

PSAK 73: Sewa merupakan adopsi dari IFRS 16 Leases. PSAK 73: Sewa menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa menyediakan informasi yang relevan yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak transaksi sewa pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

PSAK 73: Sewa akan menggantikan:

- a) PSAK 30: Sewa;
- b) ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa;
- c) ISAK 23: Sewa Operasi - Insentif;
- d) ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa; dan
- e) ISAK 25: Hak atas Tanah

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah

Grup menerapkan PSAK 73 "Sewa" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020. Penerapan atas PSAK 73 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing masing akun tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi untuk akun aset keuangan tersedia untuk dijual serta aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- Penyesuaian 2019 PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- Revisi 2019 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

Dampak dari Perubahan Nilai Surat Berharga, Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga

**a. Nilai Surat Berharga**

Saat ini Perseroan termasuk Perusahaan Anak sudah mengimplementasikan PSAK yang terkait dengan surat berharga, sehingga sudah menyajikan nilai wajar surat berharga. Kontribusi atas dampak perubahan surat berharga tidak material terhadap kinerja perseroan.

**b. Nilai Tukar**

Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing sehingga risiko atas tidak stabilnya nilai tukar tidak berdampak material terhadap kinerja keuangan Perseroan.

**c. Tingkat Suku Bunga**

Peningkatan tingkat suku bunga pinjaman tidak serta merta dapat diikuti langsung dengan perubahan tingkat suku bunga pembiayaan yang diberikan, sehingga akan berdampak terhadap kinerja penyaluran pembiayaan dan keuangan Perseroan. Apabila tingkat suku bunga pinjaman meningkat secara signifikan dalam waktu yang singkat, hal ini dapat meningkatkan beban dana dan berdampak negatif pada kinerja laba keuangan Perseroan.

**12. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN BUKU TERAKHIR**

Emiten melakukan perubahan kebijakan akuntansi mengenai pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas Pembiayaan yang diberikan sesuai dengan PSAK 71 “Instrumen Keuangan” yang dituangkan dalam Surat Edaran Direksi SE-058/PNM-DIR/IX/20 tanggal 25 September 2020.

Ringkasan dari perubahan kebijakan akuntansi yang material:

NO	Deskripsi	PSAK 55	PSAK 71
1.	Pendekatan perhitungan <i>impairment</i>	<i>Incurring Loss</i> > Mengakui kerugian pembiayaan pada <u>saat</u> peristiwa kerugian <u>terjadi</u>	<i>Expected Loss</i> > Mensyaratkan <u>pengakuan segera</u> atas <u>dampak</u> terjadinya perubahan peristiwa/kejadian di <u>masa mendatang</u> setelah pengakuan awal
2.	Status pembiayaan	- <i>Non-impaired</i> (Kol. 1 dan 2) - <i>Impaired</i> (Kol. 3 s.d. 5)	- <i>Stage 1 – Performing</i> - <i>Stage 2 – Under Performing</i> - <i>Stage 3 – Non-Performing</i>
3.	Indikator Penurunan Nilai	Terdapat bukti obyektif penurunan nilai	- <i>Stage 1 – Risiko pembiayaan rendah</i> - <i>Stage 2 – terdapat kenaikan risiko pembiayaan yang signifikan</i> - <i>Stage 3 – Terdapat bukti obyektif penurunan nilai</i>

NO	Deskripsi	PSAK 55	PSAK 71
4.	Variable yang dihitung dalam PD dan LGD	Mikro (Internal Perusahaan)	<i>Mikro (Internal Perusahaan) dan Makro (Eksternal Perusahaan, seperti: BI Rate, Tingkat Inflasi, Tingkat GDP, dll)</i>
5.	Dimensi waktu perhitungan penurunan nilai	Historis dan Kini	<i>Historis, Kini, dan Masa Depan (Forward Looking)</i>
6.	Relevansi Segmentasi Pembiayaan terhadap perhitungan impairment	Tidak berpengaruh dalam perhitungan penurunan nilai pembiayaan	<i>Segmentasi pembiayaan sangat relevan dalam proses perhitungan penurunan nilai</i>

Alasan perubahan kebijakan akuntansi:


Pemberlakuan secara efektif PSAK 71 “Instrumen Keuangan” sejak 1 Januari 2020 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan:

Dampak penerapan awal PSAK 71 terhadap kinerja keuangan Perseroan adalah penurunan ekuitas sebesar Rp126.591.657.102 pada laporan keuangan per 31 Desember 2020.

**13. ANALISA KEUANGAN**

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Usaha, Beban Pokok Penjualan dan Laba Tahun Berjalan  
(dalam jutaan Rupiah)



### a. Pendapatan Usaha

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan pembiayaan Mekaar	4.176.089	3.205.124
Pendapatan dari Unit ULaMM	1.308.140	1.583.053
Pendapatan bunga dari modal ventura	115.038	77.580
Pendapatan bunga dari pembiayaan kredit usaha mikro dan kecil kepada lembaga keuangan mikro	4.152	5.321
Pendapatan bagi hasil syariah	1.846	5.790
Pendapatan pembiayaan Mikro Kecil Menengah	-	36.502
Pendapatan dari pembiayaan BPR/S	-	10.717
<b>Total Pendapatan Usaha</b>	<b>5.605.264</b>	<b>4.924.088</b>

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah pendapatan usaha Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.605.264 juta, meningkat sebesar 13,83% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 4.924.088 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pendapatan pembiayaan Mekaar dan Pendapatan bunga dari modal ventura, berturut-turut sebesar 30,29% dan 48,28% sehubungan dengan adanya peningkatan jumlah nasabah Mekaar dan peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil syariah dari pembiayaan modal ventura. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan yang disesuaikan dengan peran Perseroan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemerintah melalui pelaksanaan pembiayaan berbasis kelompok kepada perempuan pra-sejahtera melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Perseroan menerima tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dari Pemerintah sebesar Rp2.500.000.000.000 untuk mendukung pembiayaan Mekaar. Emiten menambah kantor cabang Mekaar sebanyak 496 kantor dan menambah pegawai sebanyak 9,465 orang untuk mendukung Pembiayaan Mekaar.

### b. Beban Pokok Pendapatan

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Beban bunga obligasi	909.782	849.933
Beban bunga bank	552.673	658.914
Beban bunga MTM, PN, dan Sukuk	227.211	77.819
Beban bunga non-bank	143	8.428
<b>Total Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>1.689.808</b>	<b>1.595.095</b>

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.689.808 juta, meningkat sebesar 5,94% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 1.595.095 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga MTN, PN dan sukuk sebesar 191,97%.

**c. Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih**

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan bunga dan Syariah	5.605.264	4.924.088
Beban bunga dan Syariah	(1.689.808)	(1.595.095)
<b>Pendapatan bunga dan Syariah – bersih</b>	<b>3.915.456</b>	<b>3.328.994</b>

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Pendapatan bunga dan Syariah Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp681.176 juta atau sebesar 13,83% dari Rp4.924.088 juta pada tahun 2019 menjadi Rp5.605.264 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan bunga dan bagi hasil dari pembiayaan Mekaar yang mengalami peningkatan sebesar Rp970.965 juta atau sebesar 30,29% dari semula Rp3.205.124 juta pada tahun 2019 menjadi Rp4.176.089 juta pada tahun 2020. Adanya peningkatan jumlah nasabah Mekaar dari sejumlah 6.043.840 nasabah pada tahun 2019 menjadi sejumlah 7.802.806 nasabah pada tahun 2020.

Beban bunga dan Syariah Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp94.713 juta atau sebesar 5,94% dari Rp1.595.095 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.689.808 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga pinjaman pemerintah sebesar Rp149.391 juta atau 97,97% dan beban bunga obligasi yang naik sebesar Rp59.848 juta atau sebesar 7,04% dari tahun 2019. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan *interest-bearing debt* sebesar Rp 2.663.824 juta atau naik sebesar 13,38% dari tahun 2019. Kenaikan utang obligasi sebesar Rp1.234.757 juta atau naik sebesar 15,10%, kenaikan pinjaman pemerintah yang naik sebesar Rp879.833 juta atau sebesar 40,70%, dan kenaikan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp276.500 juta atau sebesar 7,65% dari tahun 2019 untuk mendanai pembiayaan Mekaar.

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Laba usaha	399.135	1.291.319
Laba tahun berjalan	358.595	977.311
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	351.672	972.195

**d. Laba Usaha**

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Laba usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp892.184 juta atau sebesar 69,09% dari Rp1.291.319 juta pada tahun 2019 menjadi Rp399.135 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain sebesar Rp822.679 juta atau sebesar 81,79%, penurunan keuntungan terealisasi atas penjualan efek sebesar Rp86.955 juta atau sebesar 89,06% dari tahun 2019.

**e. Laba Tahun Berjalan**

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp618.716 juta atau sebesar 63,31% dari Rp977.311 juta pada tahun 2019 menjadi Rp358.595 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan laba usaha sebesar Rp892.184 juta atau sebesar 69,09% serta penurunan beban pajak penghasilan sebesar Rp273.467 juta atau sebesar 87,09%.


**f. Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan**

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Laba komprehensif lain tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp620.523 juta atau sebesar 63,83% dari Rp972.195 juta pada tahun 2019 menjadi Rp351.672 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp618.716 juta atau sebesar 63,31% dan kerugian pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja sebesar Rp1.810 juta atau sebesar 35,39% dari tahun 2019.

**g. Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

Grafik perkembangan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas  
(dalam jutaan Rupiah)



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah aset	31.664.889	24.906.517
Jumlah aset lancar	21.485.095	15.854.715
Jumlah aset tidak lancar	10.179.794	9.051.802
Jumlah liabilitas	26.077.979	22.042.024
Jumlah liabilitas jangka pendek	11.080.198	6.615.499
Jumlah liabilitas jangka panjang	14.997.781	15.426.525
Jumlah ekuitas	5.586.910	2.864.492

## 1. Aset

### Jumlah Aset

#### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp6.758.372 juta atau sebesar 27,13% dari Rp24.906.517 juta pada tahun 2019 menjadi Rp31.664.889 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diberikan sebesar Rp3.836.810 juta atau sebesar 21,02%, kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp1.361.456 juta atau sebesar 43,91%, kenaikan aset lain-lain sebesar Rp1.177.968 juta atau sebesar 701,86%, kenaikan pembiayaan modal sebesar Rp69.267 atau sebesar 8,91%, aset tetap sebesar Rp168.500 atau sebesar 12,89%, dan portofolio efek untuk diperdagangkan sebesar Rp224.436 atau sebesar 74,72% dari tahun 2019. Kenaikan pinjaman yang diberikan dan aset tetap terkait langsung dengan keberhasilan Perusahaan dalam mencapai target program Mekaar.

### Aset Lancar

#### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019***

Aset lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp5.630.380 atau sebesar 35,51% dari Rp15.854.715 juta pada tahun 2019 menjadi Rp21.485.095 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diberikan sebesar Rp4.173.435 juta atau sebesar 36,49%, kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp1.361.456 juta atau sebesar 43,91%, kenaikan portofolio efek untuk diperdagangkan sebesar Rp224.436 atau sebesar 74,72%, dan kenaikan pembiayaan modal sebesar Rp61.812 atau sebesar 21,48% dari tahun 2019.

### Aset Tidak Lancar

#### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019***

Aset tidak lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.127.992 juta atau sebesar 12,46% dari Rp9.051.802 juta pada tahun 2019 menjadi Rp10.179.794 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset lain-lain sebesar Rp1.177.968 juta atau sebesar 601,86% dan kenaikan aset tetap sebesar Rp168.500 atau sebesar 12,89% dari tahun 2019.

## 2. Liabilitas

### Jumlah Liabilitas

#### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp4.035.955 juta atau sebesar 18,31% dari Rp22.042.024 juta pada tahun 2019 menjadi Rp26.077.979 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang obligasi sebesar Rp1.234.757 juta atau naik sebesar 15,10%, kenaikan dana cadangan angsuran sebesar Rp1.202.043 juta atau sebesar 91,14%, kenaikan pinjaman pemerintah sebesar Rp879.833 juta atau sebesar 40,70%, kenaikan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp276.500 juta atau sebesar 7,65%, dan utang bank dan lembaga keuangan yang naik sebesar Rp274.839 juta atau sebesar 4,62% dari tahun 2019.

## Liabilitas Jangka Pendek

### *Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019*

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp4.464.699 juta atau sebesar 67,49% dari Rp6.615.499 juta pada tahun 2019 menjadi Rp11.080.198 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang obligasi sebesar Rp2.246.542 juta atau naik sebesar 299,70%, kenaikan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp1.243.500 juta atau sebesar 162,55%, kenaikan dana cadangan angsuran pinjaman sebesar Rp1.165.469 juta atau sebesar 102,17% dari tahun 2019, dan kenaikan pinjaman pemerintah dan LKLN sebesar Rp56.410 juta atau sebesar 43,84%.

## Liabilitas Jangka Panjang

### *Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019*

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp428.744 juta atau sebesar 2,78% dari Rp15.426.525 juta pada tahun 2019 menjadi Rp14.997.781 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang obligasi sebesar Rp1.011.785 juta atau sebesar 13,62%, penurunan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp967.000 juta atau sebesar 33,94%, penurunan dana cadangan angsuran pinjaman yang jatuh tempo lebih dari setahun sebesar Rp1.165.469 juta, dan kenaikan pinjaman pemerintah dan LKLN sebesar Rp823.423 juta atau sebesar 40,50%.

## 3. Ekuitas

### *Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp2.722.417 juta atau sebesar 95,04% dari Rp2.864.493 juta pada tahun 2019 menjadi Rp5.586.910 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh [Perusahaan menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah sebesar Rp2.500.000 juta, di mana sebesar Rp1.000.000 juta sudah dikonversi menjadi modal saham dan sisanya sebesar Rp1.500.000 juta masih berupa PMN yang sedang dalam proses konversi menjadi modal saham Perusahaan

## 14. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modalnya terutama melalui arus kas dari kegiatan operasionalnya serta pinjaman perbankan dan pasar modal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 4.053.790 juta dan memiliki sumber likuiditas material berupa fasilitas pinjaman perbankan yang masih memiliki sisa kelonggaran tarik, yaitu dari Bank Negara Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank Permata, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Central Asia dan Bank BTN.

Keterangan mengenai fasilitas pinjaman tersebut telah dicantumkan pada Bab III mengenai Pernyataan Utang.

Perseroan wajib memenuhi target pendanaan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun berjalan dan upaya perolehan pendanaan terus dilakukan secara berkesinambungan.

Sampai dengan saat ini tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan yakin bahwa Perseroan akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi, pinjaman perbankan, pinjaman pemerintah, pasar modal dan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan. Perseroan senantiasa menjajaki sumber

pendanaan alternatif, seperti pinjaman bank, penerbitan MTN dan Sukuk, penerbitan Obligasi, dan sedang dalam proses untuk penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) untuk mendapatkan modal kerja tambahan.

#### 15. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah pinjaman bank, obligasi dan MTN Perseroan yang masih terutang adalah sebesar Rp19.528.821 juta.

Tabel berikut menyajikan sisa umur kontraktual liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020:

*(dalam jutaan Rupiah)*

	≤ 1 tahun	>1 – 2 tahun	>2 – 3 tahun	>3 tahun	Jumlah
Utang bank dan lembaga keuangan	2.662.206	1.401.332	2.161.293	-	6.224.831
MTN dan Sukuk	2.008.500	890.000	692.000	300.000	3.890.500
Utang obligasi	2.996.136	2.734.470	1.836.165	1.846.719	9.413.490
Pinjaman Pemerintah RI	185.095	1.076.765	1.773.205	-	3.035.065
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	6.697	6.697
Utang kegiatan manajer investasi	4	-	-	-	4
Utang lain-lain	384.108	-	-	-	384.108
<b>Jumlah</b>	<b>8.236.049</b>	<b>6.102.567</b>	<b>6.462.663</b>	<b>2.153.416</b>	<b>22.954.695</b>

Pinjaman dengan mata uang asing Emiten per 31 Desember 2020 adalah sebesar USD474.771,94 atau setara Rp6.696.662.821

Perseroan telah memenuhi pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

## 16. ANALISA LAPORAN ARUS KAS (CASH FLOW ANALYSIS)

Tabel berikut memuat ikhtisar Laporan Arus Kas Perseroan:

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	31 Desember	
	2020	2019
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(3.735.386)	(4.558.573)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(518.055)	(823.526)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	5.614.897	6.724.654
<b>Kenaikan bersih kas dan setara kas</b>	<b>1.361.456</b>	<b>1.342.554</b>
<b>Saldo kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<b>3.100.741</b>	<b>1.758.187</b>
<b>Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b>4.462.197</b>	<b>3.100.741</b>

### *Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019*

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp823.188 juta atau sebesar 18,06% dari Rp4.558.574 juta pada tahun 2019 menjadi Rp3.735.386 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh arus kas keluar dari aktivitas operasi berupa kenaikan penyaluran pinjaman ke nasabah dan kenaikan pembayaran kepada pegawai masing-masing sebesar Rp670.522 juta dan Rp598.500 juta masih lebih rendah bila dibandingkan dengan arus kas masuk dari aktivitas operasi yang bersumber dari penerimaan pendapatan bunga dan pengembalian pinjaman dari nasabah masing-masing sebesar Rp758.475 juta dan Rp693.599 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp305.471 juta atau sebesar 37,09% dari Rp823.526 juta pada tahun 2019 menjadi Rp518.055 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh arus kas keluar dari aktivitas investasi berupa pembelian efek bersih sebesar Rp1.854.865 juta masih lebih rendah bila dibandingkan dengan arus kas masuk dari aktivitas investasi yang bersumber dari penjualan efek bersih sebesar Rp2.172.141 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.109.757 juta atau sebesar 16,50% dari Rp6.724.654 juta pada tahun 2019 menjadi Rp5.614.897 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan yang bersumber dari penerbitan MTN dan Sukuk, penerbitan obligasi, pinjaman bank, dan penerimaan hibah BUMN Khusus mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp2.476.500 juta, Rp1.366.200 juta, Rp1.036.171 juta, dan Rp730.429 juta.

## VI. FAKTOR RISIKO

Di samping informasi lain yang telah disajikan dalam Prospektus ini, risiko-risiko usaha berikut ini juga harus dijadikan pertimbangan oleh para investor. Setiap risiko yang dijelaskan di bawah ini dapat berdampak material pada bisnis Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Tambahan risiko dan faktor-faktor ketidakpastian yang saat ini tidak diketahui Perseroan atau yang saat ini dianggap tidak material oleh Perseroan, dapat memiliki efek negatif pada kondisi bisnis keuangan dan hasil operasi Perseroan. Maka dari itu, risiko-risiko tersebut juga harus dijadikan pertimbangan oleh para investor. Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain sebagai berikut.

### I. RISIKO UTAMA PERSEROAN

#### Risiko Pembiayaan/ Risiko Kredit

Dalam melaksanakan kegiatan utama Perseroan, pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah yang akan menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan. Risiko ini timbul jika pembiayaan kepada nasabah tidak dikelola secara hati-hati (*prudent*) atau proses penentuan kelayakan nasabah tidak dikelola secara memadai sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah, peningkatan kredit macet dan berdampak pada laba bersih Perseroan. Sektor ekonomi terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah sektor perdagangan. Dalam menghadapi risiko ini, pengelolaan Perseroan telah menerapkan kebijakan seperti asuransi jiwa, asuransi kredit, dan sistem tanggung renteng khusus untuk produk pemberdayaan kelompok perempuan pra-sejahtera disertai evaluasi secara berkala terhadap kebijakan pembiayaan. Perseroan memiliki Komite Pembiayaan yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan. Keanggotaan Komite Pembiayaan tidak hanya terbatas dari unit bisnis tetapi juga dari unit lain yang terkait dengan pengelolaan Risiko Kredit.

### II. RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### 1) Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman yang dapat membawa risiko bagi Perseroan. Dalam perencanaan usaha Perseroan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perseroan adalah dalam hal pengelolaan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak kepada naiknya beban dana Perseroan.

Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku UMK terhadap tingkat suku bunga pembiayaan (*lending rate*), sehingga menuntut penetapan tingkat suku bunga pembiayaan (*lending rate*) yang mampu menjawab kebutuhan pelaku UMK, dengan demikian kondisi perubahan beban dana dapat berdampak kepada pendapatan dan laba bersih Perseroan. Untuk itu Perseroan mengelola tingkat suku bunga pinjaman disertai jangka waktu secara *prudent* dengan piutang pembiayaan mikro serta tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana, dengan mengacu pada perencanaan dan analisa kebutuhan dana.

Dengan pola aktifitas usaha yang dijalankan Perseroan saat ini, risiko pasar Perseroan adalah minimal. Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing.

## 2) Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan Perusahaan. Keterbatasan likuiditas menjadi faktor kendala dalam pengembangan bisnis Perseroan, dimana pada saat ini sumber pendanaan utama Perseroan adalah pinjaman pada lembaga keuangan/perbankan dan pasar modal. Batasan tingkat rasio *leverage* Perseroan juga berpengaruh kepada terbatasnya kapasitas pendanaan yang bersumber dari pinjaman kepada lembaga keuangan.

Apabila terjadi kondisi ekonomi dengan tingkat suku bunga tinggi berkepanjangan dan mengakibatkan lembaga keuangan menjalankan kebijakan uang ketat, akan menimbulkan dampak pada keterbatasan ketersediaan likuiditas yang berpengaruh pada kemampuan Perseroan untuk tetap dapat menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan serta berdampak kepada kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Untuk memitigasi risiko likuiditas, Perseroan melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Likuiditas yang sejalan dengan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam RKAP berdasarkan evaluasi posisi Likuiditas dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

## 3) Risiko Operasional

Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan operasional Perseroan yang disebabkan oleh tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal dalam ketidaklayakan atau kegagalan dalam proses, manusia dan sistem atau dari kejadian eksternal.

Kejadian risiko operasional dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada penurunan laba Perseroan dan kerugian immaterial berupa reputasi Perseroan dan dapat menimbulkan tuntutan hukum kepada Perseroan dari pihak luar yang merasa dirugikan. Perseroan telah menerapkan sistem operasional yang terpadu untuk mencegah risiko operasional seperti menyimpan database perusahaan pada dua tempat yang berbeda yaitu di Jl. Lembang dan di Jl. TB. Simatupang. Kemudian untuk memitigasi risiko aset lainnya maka Perseroan memiliki asuransi aset, cash in safe dan cash intransfer untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko operasional.

Perseroan melakukan pemantauan Risiko Operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko Operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas utama PT. PNM (Persero), antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal.

## 4) Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian aktifitas operasional Perseroan dengan perundang-undangan, peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target perseroan serta dapat menimbulkan tuntutan hukum kepada Perseroan dari pihak luar yang merasa dirugikan, Risiko Reputasi. Kejadian risiko perbuatan curang dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada penurunan laba Perseroan dan kerugian immaterial berupa reputasi Perseroan

Perseroan melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara PT. PNM (Persero) dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas proses enforceability guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

## 5) Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan oleh adanya pemberitaan atau publikasi negatif sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target perusahaan dan dapat memberikan *image* negatif bagi produk-produk perusahaan. Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan Nasabah dan *stakeholders* sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

## 6) Risiko Strategi

Risiko akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama perseroan terutama dalam proses formulasi strategi, memiliki potensi risiko dalam mengidentifikasi merumuskan keputusan strategis secara efektif. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan melakukan review atas setiap kebijakan strategis dan rencana strategi secara periodik dengan melibatkan Komite terkait, sehingga penetapan setiap strategi dapat dilakukan secara taktis dan tepat sasaran.

## 7) Risiko Kepatuhan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang. Peraturan dan undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Perseroan antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia terkait Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Peraturan OJK, peraturan terkait kewajiban Perseroan sebagai Perseroan serta Perizinan usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

Kegagalan dalam memenuhi peraturan dan undang-undang tersebut dapat menyebabkan Perseroan dikenakan sanksi maupun denda. Dalam mencegah risiko tersebut, Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan hati-hati serta selalu memastikan seluruh ketentuan telah dipenuhi, disamping melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

## 8) Risiko Pandemi

Selama masa pandemi, terjadi penurunan penyaluran pembiayaan karena dampak resesi ekonomi yang sangat mempengaruhi kemampuan bayar nasabah. Perseroan terus menunjukkan komitmennya untuk terus membangkitkan dan menyelamatkan UMKM. Kondisi sulit yang dihadapi UMKM pada masa pandemi Covid-19 ini mendorong Perseroan untuk melakukan restrukturisasi agar kondisi usaha mereka dapat terjaga dan pelaku UMKM dapat segera bangkit.

## 9) Risiko Persaingan Usaha

Pembiayaan kepada Usaha Menengah dan Koperasi (UMK) atau segmen pembiayaan mikro serta segmen pembiayaan ultra mikro (jika ingin bicara mengenai Mekaar) pada saat ini menjadi bisnis yang memiliki pertumbuhan yang signifikan dan memiliki porsi pertumbuhan yang terbilang cepat dan terukur, hal ini disertai oleh masih tingginya potensi pasar yang masih belum terlayani. Sektor UMK telah terbukti mampu bertahan dalam kondisi krisis serta tentunya menghasilkan tingkat margin yang menguntungkan. Hal ini menimbulkan risiko persaingan usaha di bidang pembiayaan mikro, terlihat dengan cukup banyaknya pemain pasar yang berpartisipasi dalam segmen pembiayaan UMK. Dimana tingkat persaingan juga meliputi penerapan suku bunga pinjaman, jangka waktu pembiayaan maupun layanan lainnya. Namun demikian, Perseroan merupakan salah satu pelaku pasar yang fokus melayani pembiayaan dan memberikan pendampingan serta penguatan usaha kepada sektor UMK.

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan selalu menawarkan produk yang memiliki nilai tambah dibandingkan dengan pesaingnya, dimana Perseroan tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga jasa pendampingan seperti pengembangan kapasitas usaha yang diberikan pada nasabah ULaMM dan nasabah Mekaar. Khusus untuk produk Mekaar, Perseroan berpendapat bahwa tidak terdapat pesaing yang signifikan yang menawarkan produk yang benar-benar sama. Pesaing dari produk Mekaar berupa Bank Perkreditan Rakyat dan kredit mikro dari perbankan. Terkait maraknya *peer to peer lending* untuk saat ini belum menjadi ancaman yang signifikan bagi produk Mekaar, karena segmen pasar yang disasar oleh *technology based peer to peer lending* tersebut berbeda dengan segmen Mekaar, dimana sebagian besar nasabah Mekaar dan ULaMM tidak melek teknologi. Bertolak belakang dengan ULaMM, *fintech peer to peer lending* tidak menetapkan agunan dan merupakan pembiayaan yang relatif berisiko tinggi, sehingga menetapkan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi dibanding ULaMM sebagai kompensasi atas risiko yang dimiliki. Lembaga pembiayaan usaha mikro terutama lembaga yang lebih besar dari Perseroan seperti BRI Mikro, Mandiri Mikro dan lembaga lain yang mendapat fasilitas program KUR merupakan pesaing Perseroan.

Risiko persaingan dapat berdampak pada berkurangnya nasabah Perseroan yang kemudian akan berpengaruh kepada turunnya pendapatan dan pertumbuhan Perseroan.

#### **10) Risiko Investasi pada Perusahaan Anak**

Sebagai induk perusahaan yang melakukan investasi pada Perusahaan Anak, secara tidak langsung Perseroan mempunyai ketergantungan terhadap kinerja operasi dan keuangan dari Perusahaan Anak. Risiko tersebut terutama menyangkut besaran laba bersih Perseroan yang juga didukung dari pendapatan Perusahaan Anak. Dengan demikian, apabila kegiatan operasi dan kinerja keuangan Perusahaan Anak mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat berdampak pada kinerja laba bersih Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan selalu memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Anak akan mendukung kinerja Perseroan. Perseroan telah membentuk, merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Seluruh kegiatan usaha yang dilakukan akan mengacu kepada strategi yang sudah ditentukan tersebut.

#### **11) Risiko Perubahan Teknologi**

Banyaknya jumlah karyawan dan nasabah Perseroan menyebabkan Perseroan untuk memerlukan sistem yang terintegrasi sehubungan dengan banyaknya kegiatan yang menjadi tidak efektif dan efisien apabila dilakukan secara manual. Arsitektur Teknologi Informasi selalu dinamis dan mengandung risiko dalam setiap perkembangannya maupun setiap masanya. Penekanan risiko terutama pada perubahan pengembangan suatu sistem layanan dan mengoptimalkan efisiensi bisnis berbasis teknologi informasi, seperti akses data, pengelolaan data, jaringan komunikasi dan keamanan, pengelolaan *hardware* dan *software*, perencanaan kapasitas dan manajemen risiko teknologi informasi.

Perseroan terus berupaya untuk menerapkan teknologi terbaru untuk mendukung kegiatan usahanya, disesuaikan dengan perkembangan bisnis Perseroan sehubungan dengan bertambahnya jumlah nasabah Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menanggapi perubahan teknologi akan menyebabkan terhambatnya kegiatan bisnis Perseroan.

#### **12) Risiko Sumber Daya Manusia**

Risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan aktifitas bisnis pembiayaan mikro adalah risiko ketersediaan SDM yang memenuhi spesifikasi, kompetensi SDM dan *turn over* SDM terutama untuk level kunci, dan dengan persaingan bisnis pembiayaan mikro yang semakin ketat, terutama dari perbankan, karena peluang dan ragam bisnisnya sangat besar sehingga menjanjikan margin usaha yang cukup baik bagi lembaga keuangan, menimbulkan risiko sulitnya untuk merekrut SDM yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap pertumbuhan usaha Perseroan.

Risiko ini dapat menciptakan dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan karena akan menghambat ekspansi usaha Perseroan, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan pendapatan Perseroan. Karakteristik usaha pembiayaan kredit mikro adalah jumlah nasabah yang sangat banyak, dan sejalan dengan ekspansi usaha yang dilakukan oleh Perseroan, maka jumlah nasabah juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan timbulnya peningkatan kebutuhan jumlah SDM yang sepadan dengan kompetensi yang sesuai agar mampu memberikan pelayanan kepada nasabah secara profesional.

Untuk mengantisipasi risiko SDM, Perseroan selalu memberikan pelatihan agar sumber daya manusia yang dimiliki selalu memenuhi spesifikasi. Selain itu Perseroan juga memberikan *reward and punishment* yang disesuaikan dengan *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing karyawan. Selain melakukan proses perekrutan sumberdaya manusia yang berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia (*buffer* sumberdaya manusia).

### 13) Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, dimana mekanisme pengawasan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui kuasa pemegang saham yaitu Kementerian BUMN. Perseroan sebagai BUMN juga terlibat dalam menjalankan Kebijakan Pemerintah jika berhubungan dengan penyaluran ke UMKM terutama pembiayaan ultra mikro atau pembiayaan kepada perempuan prasejahtera melalui produk Mekaar.

Untuk itu Perseroan berusaha cepat tanggap dalam mengantisipasi kebijakan-kebijakan baru Pemerintah dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam sistem internal peraturan Perseroan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang wajib dilakukan Perseroan pada tahun 2020 adalah terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berhubungan dengan Pandemi COVID-19 melalui penyaluran subsidi bunga dimana ketentuan terkait hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-060/PNM-DIR/XII/20 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Pembiayaan ULaMM dan Mekaar dalam Rangka Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dimana ketentuannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-033/PNM-DIR/VIII/20 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro, dan Penyaluran pembiayaan kepada Keluarga Pra-Sejahtera melalui Produk Mekaar yang dimiliki oleh Perseroan melalui realisasi Penyertaan Modal Negara pada tahun 2020 sebesar Rp.2,5 Triliun dimana ketentuannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-028/PNM-DIR/VII/20 tentang Kebijakan Penyaluran Pembiayaan Mekaar Bersumber Dana dari Penyertaan Modal Negara Tahun 2020 .

### 14) Risiko terkait Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Sampai dengan prospektus ini terbit, perusahaan belum memiliki hubungan dengan Negara Lain ataupun bersinggungan dengan peraturan Internasional yang relevan.

Risiko ini mungkin akan menjadi risiko perseroan, apabila perseroan memiliki hutang/pinjaman dari luar negeri dan/atau penerbitan efek utang dengan valuta asing, namun sesuai POJK No. 16/POJK.05/2019, tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), pasal 9, sumber dana perusahaan hanya dapat berasal dari : penyertaan modal negara, pinjaman dari Pemerintah/Badan Layanan Umum, pinjaman dari Lembaga Keuangan dan/atau Lembaga lainnya, penerbitan efek bersifat utang, pinjaman subordinasi, sekuritisasi piutang pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hibah. Sumber dana tersebut harus dalam bentuk denominasi rupiah. Sehingga jika Perseroan akan melakukan penerbitan efek utang dengan valuta asing harus memperoleh ijin dari regulator terkait dan mitigasi risiko dengan penerbitan kebijakan penghimpunan dana dengan valuta asing dan kebijakan hedging.

### III. RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK

Risiko usaha yang dihadapi oleh Perusahaan Anak Perseroran dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain sebagai berikut.

#### 1) Risiko Pembiayaan/ Risiko Kredit

Perusahaan anak perseroran yang bergerak di bidang jasa keuangan, dalam menjalankan usahanya memiliki risiko ketidakmampuan nasabah atau perusahaan pasangan usaha-nya untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan atau permodalan yang diberikan, yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan dan kinerja masing-masing entitas usaha. Risiko ini dapat timbul apabila proses pembiayaan tidak dikelola secara *prudent*. Dalam menghadapi risiko ini, telah diterapkan kebijakan seperti penggunaan asuransi jiwa dan asuransi kredit.

#### 2) Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan Anak. Dalam perencanaan usaha, risiko pasar yang memiliki dampak langsung dalam hal pengelolaan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak kepada naiknya beban dana. Dengan pola aktifitas usaha yang dijalankan Perusahaan Anak saat ini, risiko pasar adalah minimal. Perusahaan Anak tidak mempunyai kegiatan usaha dalam mata uang asing.

#### 3) Risiko Likuiditas

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan anak dapat menghadapi risiko likuiditas yaitu apabila mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban/ *liabilitas* keuangan yang harus diselesaikan, baik berupa kewajiban pengembalian pinjaman maupun simpanan pihak ketiga. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target perusahaan. Pengelolaan likuiditas dilakukan secara berkesinambungan dan penuh kehati-hatian dengan menekankan pada terpeliharanya *cash flow* dan terkontrolnya tingkat *maturity gap*. Kesenjangan atas arus kas yang terjadi diatasi dengan memelihara aset likuid dan meningkatkan akses ke sumber-sumber pendanaan.

#### 4) Risiko Operasional

Perseroan selalu berupaya untuk memastikan bahwa seluruh praktek kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Perseroan juga mengalami risiko terjadinya penyimpangan atas *Standard Operating Procedures* yang berlaku di Perseroan terhadap beberapa transaksi. Risiko yang dapat terjadi karena adanya gangguan dalam operasional perusahaan anak yang bisa diakibatkan oleh kesalahan dalam kegiatan operasional sehari-hari, gangguan karena adanya bencana alam, kegagalan proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target perusahaan. Risiko ini dapat dimitigasi melalui penerapan SOP pelaksanaan kegiatan operasional.

#### 5) Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian aktifitas operasional Perusahaan Anak dengan perundang-undangan, peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target serta dapat menimbulkan tuntutan hukum dari pihak luar yang merasa dirugikan, Risiko Reputasi. Kejadian risiko perbuatan curang dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada penurunan laba Perseroan dan kerugian immaterial berupa reputasi Perseroan

Perusahaan Anak melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian dengan pihak lain, lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas proses enforceability guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut. **Risiko Reputasi**

#### **6) Risiko Reputasi**

Risiko reputasi merupakan risiko yang dihadapi akibat berita atau publikasi negatif ataupun akibat dari pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target perusahaan dan dapat memberikan image negatif bagi produk-produk perusahaan. Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan debitur dan *stakeholders* sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **7) Risiko Strategi**

Risiko akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama perseroan terutama dalam proses formulasi strategi, memiliki potensi risiko dalam mengidentifikasi merumuskan keputusan strategis secara efektif. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan melakukan review atas setiap kebijakan strategis dan rencana strategi secara periodik dengan melibatkan Komite terkait, sehingga penetapan setiap strategi dapat dilakukan secara taktis dan tepat sasaran.

#### **8) Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian aktifitas operasional pada perusahaan anak dengan perundang-undangan, peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target perusahaan. Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berupaya untuk memastikan bahwa seluruh praktek kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku.

### **IV. RISIKO UMUM**

#### **9) Risiko Terkait Perekonomian Secara Makro atau Global**

Segmen UMK sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Melalui indikator-indikator perekonomian, pertumbuhan ekonomi, suku bunga (*cost borrowing*) dan indikator lainnya sangat memberikan pengaruh bagi kesejahteraan masyarakat UMK yang menjadi debitur Perseroan, dan akan mempengaruhi kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaannya. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target perusahaan. Perseroan menerapkan pendekatan *zero-interest gapping*, dengan memaksimalkan pinjaman dengan suku bunga tetap. ALCO secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Perseroan.

#### **10) Risiko Terkait Kegagalan dalam Memenuhi Peraturan dan Undang-Undang**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang. Peraturan dan undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Perseroan antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia terkait Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait Bank Perkreditan Rakyat, peraturan terkait kewajiban Perseroan sebagai Perseroan serta Perizinan usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, terkait Bank Pembiayaan Rakyat dan terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Kegagalan dalam memenuhi peraturan dan undang-undang tersebut dapat menyebabkan Perseroan dikenakan sanksi maupun denda. Dalam mencegah risiko tersebut, Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan hati-hati serta selalu memastikan seluruh ketentuan telah dipenuhi.

**V. RISIKO TERKAIT INVESTASI**

- 1) Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Mudharabah adalah tidak likuidnya Sukuk Mudharabah yang ditawarkan pada penawaran umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.
- 2) Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

**MANAJEMEN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO PERSEROAN.**

## **VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Kejadian penting sebagai berikut:

1. Penerimaan hibah dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah);
2. Akta persetujuan dan pengesahan dari Penyertaan Modal Negara menjadi Modal Saham sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu setengah trilyun rupiah);
3. Penerbitan obligasi sebesar Rp666.2 Milyar;
4. Pelunasan obligasi sebesar Rp1.254 Milyar;
5. Penerimaan utang bank dari beberapa bank;

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu badan usaha milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas persero, didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ("**PP No. 38/1999**") dan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan Tambahan No. 5681.

Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng, (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan (iii) Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), serta jasa manajemen dan kemitraan.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat dan mempunyai 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang UlaMM, 924 (sembilan ratus dua puluh empat) unit/outlet UlaMM dan 2.668 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan) Cabang Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 jo. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021,

Tambahan No. 003593, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>					
Negara Republik Indonesia	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>1</b>	<b>3.799.999</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.799.999.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	<b>5.400.000</b>	-	<b>5.400.000.000.000,00</b>	

## 2. Keterangan Mengenai Efek yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan Efek Bersifat Utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan masih terutang:

### Obligasi

Nama Obligasi	Seri & Jangka Waktu Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	Seri B, 5 tahun	3 November 2021	9,50%	839.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017	Seri B, 5 tahun	12 Juli 2022	9,25%	750.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	Seri B, 5 tahun	13 April 2023	8,50%	1.246.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 Mei 2022	9,50%	1.401.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 November 2022	8,40%	586.500.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	30 April 2023	8,40%	55.100.000.000
	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri A, 1 tahun	14 Desember 2021	6,50%	904.800.000.000
	Seri B, 3 tahun	4 Desember 2023	7,75%	537.000.000.000
	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2025	8,75%	292.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021	Seri A, 1 tahun	27 Maret 2022	6,25%	168.000.000.000
	Seri B, 3 tahun	17 Maret 2024	7,25%	159.000.000.000
	Seri C, 5 tahun	17 Maret 2026	8,25%	339.200.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>9.330.900.000.000</b>

### MTN (Medium Term Notes)

Nama MTN	Seri & Jangka Waktu MTN	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rpjuta)
MTN XIII	Seri A, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	50.000.000.000
	Seri B, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	110.000.000.000
	Seri C, 57 bulan	10 Januari 2022	11,25%	200.000.000.000
	Seri D, 56 bulan	10 Januari 2022	11,25%	15.000.000.000
MTN XIX	Seri A, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	70.000.000.000
	Seri B, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri C, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri D, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	142.500.000.000
	Seri E, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	201.000.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>998.500.000.000</b>

### Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk	Seri & Jangka Waktu Sukuk	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. II Tahun 2018	Seri A, 36 bulan	26 Februari 2022	30,00%	60.000.000.000
	Seri B, 2 tahun, 11 bulan	26 Februari 2022	30,00%	240.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri A, 2 tahun	24 September 2021	25,48%	435.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri B, 3 tahun	30 Oktober 2022	3,90%	65.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri D, 1 tahun 10 bulan 24 hari	24 September 2021	20,50%	350.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 11 bulan 10 hari	30 Oktober 2022	6,00%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 10 bulan 25 hari	30 Oktober 2022	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri C, 3 tahun	20 Februari 2023	17,94%	322.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri F, 3 tahun	20 Februari 2023	6,69%	120.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahap I Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	27 Oktober 2023	9,75%	200.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri H, 36 bulan	15 Desember 2023	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri A, 3 Tahun	27 Oktober 2023	37,38%	712.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri B, 3 Tahun	10 Maret 2024	40,95%	780.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri D, 2 Tahun 11 Bulan	19 Januari 2024	16,17%	308.000.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>4.092.000.000.000</b>

Upaya-upaya manajemen untuk menjaga kemampuan keuangan Perseroan antara lain:

- Perseroan menjaga tingkat operating cash flow (di luar lending dan angsuran) agar selalu positif
- Prospek ke depan Perseroan memiliki tingkat profitabilitas yang memadai untuk melakukan pembayaran bunga dan beban operasional lainnya
- Perseroan melakukan pemupukan laba dengan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham
- Perseroan berusaha untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan *primary reserve* dan *secondary reserve* yang telah ditetapkan
- Perseroan dapat menggunakan LCU (Line Credit Unused) dan melakukan penerbitan surat utang, dilaah terdapat kekurangan dana untuk membayar pokok obligasi pada saat jatuh tempo.

### 3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 (**"Akta No. 28/2020"**), telah dilakukan peningkatan modal dasar semula Rp5.200.000.000.000 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan serta disetor semula Rp1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003593 (“**Akta No. 12/2021**”), telah dilakukan peningkatan modal ditempatkan serta disetor semula sebesar Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Akta No. 28/2020, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Rp9.199.999.000.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 9.199.999 (sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp2.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna.
- Rp2.299.999.000.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 2.299.999 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B.

Modal Disetor : Rp2.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 28/2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>					
Negara Republik Indonesia	1	2.299.999	1.000.000,00	2.299.999.000.000,00	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>1</b>	<b>2.299.999</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.299.999.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Saham Dalam Portepel	-	6.900.000	-	6.900.000.000.000,00	

Dalam Akta No. 28/2020, terjadi peningkatan modal Perseroan dari yang semula sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah). Tambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) seluruhnya telah diambilbagian dan disetor oleh Negara Republik Indonesia, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani dan dibuktikan dengan Rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan No. Account 8889898128/PNM 2020 Periode 27 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020.

- b. Berdasarkan Akta No. 12/2021, terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Rp9.199.999.000.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 9.199.999 (sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna.
- Rp3.799.999.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B.

Modal Ditempatkan : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 12/2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>					
Negara Republik Indonesia	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>1</b>	<b>3.799.999</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.799.999.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	<b>5.400.000</b>	-	<b>5.400.000.000.000,00</b>	

Tambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) seluruhnya telah diambilbagian dan disetor oleh Negara Republik Indonesia, yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani dan dibuktikan dengan Rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan No. Account 8889898117/PNM 2020 Tahap II Periode 03 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

#### 4. Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin antara lain sebagai berikut:

##### Perseroan

No.	Nama Izin Yang Diperoleh	Instansi Yang Menerbitkan	Jangka Waktu
a.	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-150/NB.2/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Otoritas Jasa Keuangan	Selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya
b.	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-24/NB.223/2020 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Kepada PT Permodalan Madani (Persero) tanggal 20 Maret 2020	Otoritas Jasa Keuangan	Selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha syariah
c.	Nomor Induk Berusaha No. 9120103342169 tanggal 26 Maret 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya
d.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.061.178.8-093.000 atas nama Perseroan	Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jendral Pajak	Selama Perseroan masih terdaftar sebagai Wajib Pajak
e.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-31PKP/WPJ.19/KP.0403/2017 tanggal 19 September 2017	Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jendral Pajak	Selama Perseroan masih dikualifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak
f.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-137KT/WPJ.19/KP.0403/2017 tanggal 19 September 2017	Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jendral Pajak	Selama Perseroan masih terdaftar sebagai Wajib Pajak

Perizinan yang dimiliki Perseroan tersebut di atas berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya.

##### Perusahaan Anak

No.	Perusahaan Anak	Izin	Nomor & Tanggal Izin dan Instansi yang Memberi	Masa Berlaku
1.	PT PNM Investment Management	Izin Usaha Penasihat Investasi	KEP-16/D.04/2019 tanggal 2 April 2019 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Izin Usaha Manajer Investasi	KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Izin Usaha Penasihat	0220200301903 diterbitkan oleh	Berlaku sepanjang

No.	Perusahaan Anak	Izin	Nomor & Tanggal Izin dan Instansi yang Memberi	Masa Berlaku
		Berjangka	Lembaga OSS	melakukan kegiatan usaha.
		Izin Operasional/Komersial	0220200301903 diterbitkan oleh Lembaga OSS	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Nomor Induk Berusaha	0220200301903 diterbitkan oleh Lembaga OSS	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
2.	PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Izin Usaha Modal Ventura	352/KMK.017/2000 tanggal 23 Agustus 2000 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Izin Lokasi	9120109742736 tanggal 24 Juli 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.

## 5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ir. Arif Rahman Hakim ***)
Komisaris Independen	: H. Muhammad Sholeh Amin **)
Komisaris Independen	: Veronica Colondam **)
Komisaris Independen	: Meidyah Indreswari **)
Komisaris	: Parman Nataatmadja *)

### Direksi

Direktur Utama	: Arief Mulyadi **)
Direktur Keuangan dan Operasional	: R. Tjatur Herry Priyono **)
Direktur Bisnis	: Kindaris ***)
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan	: Sunar Basuki ***)
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Ir. Anton Fahlevie *)

\*) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (“**POJK No. 16/POJK.05/2019**”).

\*\*\*) sesuai ketentuan Pasal 38 POJK No. 16/POJK.05/2019, tetap dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, dikarenakan diangkat pada tahun 2017 dan 2018 sebelum POJK No. 16/POJK.05/2019 berlaku bagi Perseroan.

\*\*\*) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) POJK No. 16/POJK.05/2019 dilarang untuk melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-85/MBU/05/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 02 Mei 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 05 tanggal 04 Mei 2017 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0140371 tanggal 29 Mei 2017 dan telah didaftarkan

dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068545.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017, sehubungan dengan pengangkatan H. Muhammad Sholeh Amin sebagai Komisaris Independen.

- b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-133/MBU/05/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan  
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 78 tanggal 22 Mei 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0212442 tanggal 05 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077393.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 05 Juni 2018, sehubungan dengan pengangkatan Meidyah Indreswari sebagai Komisaris Independen dan Veronica Colondam sebagai Komisaris Independen.
- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-304/MBU/09/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 23 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 06 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH.01.03-0020648 tanggal 14 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021, sehubungan dengan pengangkatan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris.
- d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 16 April 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 23 tanggal 20 April 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 23/2021”), sehubungan dengan pengangkatan Ir. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama. Sampai dengan tanggal Tambahan Laporan Uji Tuntas ini, Akta No. 23/2021 masih dalam proses pelaporan pada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam Daftar Perseroan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan No. 039/NOT/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat oleh Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (7) UU No. 40/2007, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS pengangkatan Dewan Komisaris tersebut. Selama pemberitahuan yang disyaratkan dalam Pasal 111 ayat (7) belum dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (8) UU No. 40/2007, Menteri Hukum dan HAM berhak menolak setiap pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Direksi Perseroan
- e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-67/MBU/4/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 4 April 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 11 tanggal 06 April 2017 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0127991 tanggal 18 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050156.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 April 2017, sehubungan dengan pengangkatan R. Tjatur Herry Priyono sebagai Direktur Keuangan.

- f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-40/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 13 Februari 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0075489 tanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024474.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018, sehubungan dengan pengalihan tugas Arief Mulyadi yang sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjadi sebagai Direktur Utama.
- g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 39 tanggal 31 Mei 2021 ("Akta No. 39/2021"), sehubungan dengan pengangkatan Kindaris sebagai Direktur Bisnis dan Sunar Basuki sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan, pengalihan tugas Tjatur Heri Priyono semula sebagai Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Operasional dan Anton Fahlevie semula sebagai Direktur Bisnis menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Sampai dengan Tambahan Laporan Uji Tuntas ini, Akta No. 39/2021 masih dalam proses pelaporan pada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam Daftar Perseroan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan No. 045/NOT/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat oleh Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (7) UU No. 40/2007, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS pengangkatan Direksi tersebut. Selama pemberitahuan yang disyaratkan dalam Pasal 94 ayat (7) belum dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (8) UU No. 40/2007, Menteri Hukum dan HAM berhak menolak setiap pemberitahuan perubahan susunan Direksi selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Direksi Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/POJK.04/2014").

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Dewan Komisaris dan Direksi, telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019, sehingga dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, kecuali Ir. Arif Rahman Hakim, Kindaris dan Sunar Basuki yang belum memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) POJK No. 16/POJK.05/2019 dilarang untuk melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Penilaian kemampuan dan kepatutan Ir. Arif Rahman Hakim sedang dalam proses permohonan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. S-0202/PNM-DIRUT/SPR/V/21 tanggal 3 Mei 2021 dan telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima Permohonan Fit And Proper Test No. 00000000007546 tanggal 3 Mei 2021. Berdasarkan informasi Perseroan, penilaian kemampuan dan kepatutan Ir. Arif Rahman Hakim akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, belum terdapat jadwal pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Ir. Rahman Hakim dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan, untuk Kindaris dan Sunar Basuki sedang dalam pengumpulan

dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Tidak terdapat hubungan keluarga di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham Perseroan. Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan penempatan atau penunjukkan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan melakukan pemenuhan atas kualifikasi tertentu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian BUMN.

Seluruh Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi Perseroan terkait Penawaran Umum Efek bersifat utang atau pencatatannya di Bursa Efek maupun hal yang dapat menghambat kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

#### **Dewan Komisaris**



**Ir. Arif Rahman Hakim**  
**Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Mendapatkan gelar Insinyur di bidang teknik industri pada tahun 1990 dari Institut Teknologi Bandung, Bandung, serta gelar M.S di bidang *Policy Economics* dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat, pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Eselon I) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2021-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (Eselon I) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2020-2021), Sekretaris Jenderal (Eselon I) di Komisi Pemilihan Umum (2014-2020).



**M. Sholeh Amin**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 63 tahun.

Mendapatkan gelar Sarjana di bidang Hukum pada tahun 1984 dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, serta gelar Master di bidang Hukum Bisnis dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada tahun 2010.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017. Menjabat juga sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor (1987 – sekarang), Advokat (1991 – sekarang) dan Anggota Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (2017 – saat ini). Sebelumnya bekerja di Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia (1985 – 1987), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (1987 – 1990) dan Komisioner badan Wakaf Indonesia (BWI) (2011 – 2017).



**Veronica Colondam**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 49 Tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Mass Communications and Public Relation dari American University, Amerika Serikat pada tahun 2000, Master di bidang Social Science dari Imperial College London and The London School of Hygiene and Tropical Medicines, Inggris pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2018. Saat ini menjabat juga sebagai Pendiri/Ketua Yayasan Cinta Anak Bangsa (sejak 1999).



**Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc, Ph.D, CA, CPMA, CKM**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 63 Tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1983, Master di bidang akuntansi dari University of Saskatchewan, Kanada pada tahun 1992 dan Doktoral pada jurusan studi pembangunan dari University of Massey, Selandia Baru pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2013. Saat ini menjabat juga sebagai Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (2017 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai kepala seksi Penyusunan Laporan Anggaran, BPKP/ Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa (1993 - 1997), Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, BPKP/ Deputi Bidang Administrasi (1997 - 2000), Kepala Sub Direktorat Pengawasan Eksplorasi, Produksi, dan Pengolahan Pertamina E&P, BPKP/Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi, - Bidang Pengawasan Eksplorasi dan Produksi Pertamina (2000 - 2001), Kepala Sub Direktorat Pengawas Kontrak Kerja Sama Perminyakan dan Gas Bumi, BPKP/ Deputi Akuntan Negara – Bidang Pengawasan Technical Assistant Contract di bidang Perminyakan (2001 - 2006), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, BPKP/ Puslitbangwas (2006 - 2008), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta II, Pw. BPKP Prov. DKI Jakarta II (2008 - 2010), Kepala Pusdiklatwas BPKP, BPKP/ Pusdiklatwas (2010 - 2013), Sekretaris Utama BPKP, BPKP/ Sekretariat Utama (2013 – 2017)



**Parman Nataatmadja**  
**Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 23 September 2020

Beliau memperoleh gelar S-1 Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1985 dan memperoleh gelar S-2 Finance di State University of New York at Buffalo USA pada tahun 1998.

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menduduki posisi sebagai Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang sejak Januari 2020. Sebelumnya, beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan seperti Komisaris Utama Bank BRI Syariah sejak April 2019 hingga September 2020, Komisaris Bank BTN dari Maret 2018-Mei 2019, Staf Khusus V Menteri BUMN dari Februari 2018-Mei 2019, dan Direktur Utama PT PNM (Persero) dari 2008 hingga Februari 2018.

**Direksi**

**Arief Mulyadi**  
*Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun.

Memperoleh gelar Sarjana bidang Ilmu Biologi dari Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1993 serta gelar S2 bidang Kajian Strategik Ketahanan Nasional dari Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Peneliti dan Project Management pada beberapa proyek penelitian (1990 – 1995), ODP, Unit Head di PT Bank Nusa Internasional Tbk (1994 – 1999), Account Officer Divisi KPI di Perseroan (1999 – 2000), Kepala Seksi Divisi Kredit Program Perseroan (2000), Pjs Kabag Pengembangan Produk Divisi LKMS Perseroan (2000 – 2001), Pj. Kepala Divisi Manajemen Mutu (2001 – 2004), Deputy Urusan Manajemen Resiko & Mutu (2004 – 2007), Kepala Cabang Jakarta di Perseroan (2007), Deputy Group Jasa Manajemen & Kemitraan Perseroan (2007 – 2008), Deputy Urusan Sekretariat Perusahaan di Perseroan (2008 – 2009), Deputy Divisi Sekretariat Perusahaan di Perseroan (2009 – 2010), Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan di Perseroan (2010 – 2011), Kepala Divisi Pengembangan & Kapasitas Usaha di Perseroan (2011 – 2013), Executive Vice President 1 di Perseroan (2015 – 2017) serta Executive Vice President di Perseroan (2015 – 2017).



**R. Tjatur Herry Priyono**  
*Direktur Keuangan dan Operasional*

Warga Negara Indonesia, 57 Tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Depok, pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Analis Junior di berbagai lembaga di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1986 – 1991), Konsultan Junior di PT Sumarno Pabottinggi (1991 – 1992), Dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas (1994), Associate Divisi Corporate Finance di PT Danareksa Sekuritas (1999), Analis di Pefindo (1995 – 1996), Manager-Kepala Divisi Riset Ekuitas di PT Pefindo (1996 – 1997), Assistant Vice President-Kepala Divisi Informasi di PT Wartaartha Pantasena (1997 – 1999), Asisten Direktur Keuangan di PT Pakuan International (1999), Senior Manager-Kepala Divisi Corporate Finance di PT PNM Investment Management (1999 – 2004), Senior Manager-Kepala Divisi Program Pengembangan Usaha Kecil & Menengah (UKM) di PT PNM Investment Management (2005 – 2006), Associate Director di PT PNM Investment Management (2007 – 2008) dan Direktur di PT PNM Investment Management (2008 – 2017)



**Kindaris**  
*Direktur Bisnis*

Warga Negara Indonesia, 54 Tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1991 dan Magister Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2021. Sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT PNM Venture Capital (2020-2021), EVP Bisnis UlaMM Perseroan (2019-2021), EVP UlaMM dan Jasa Manajemen Perseroan (2019-2019), EVP Pengawasan dan Legal Perseroan (2018-2019), Sekretaris Dewan Komisaris PT PNM Ventura Syariah (2015-2015), Dewan Komisaris BPRS Mentari Garut (2009-2013).



**Sunar Basuki**  
**Direktur Kelembagaan dan Perencanaan**

Warga Negara Indonesia, 54 Tahun.

Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Scranton pada tahun 2007 dan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2021. Sebelumnya menjabat sebagai EVP Keuangan dan Operasional Perseroan (2018-2021), Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan Perseroan (2017-2018), Kepala Divisi Perencanaan dan Riset Perseroan (2014-2017), dan Kepala Divisi Akuntansi dan Operasi Perseroan (2012-2014).



**Anton Fahlevie**  
**Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko**

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan sejak 2020.

Beliau memperoleh gelar S-1 Teknik Mesin di Universitas Trisakti pada tahun 1994 dan memperoleh gelar S-2 Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah PSKTTI Universitas Indonesia pada tahun 2004.

Selain menjabat sebagai Direktur Bisnis Perseroan, beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan seperti Direktur Utama PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia dari Januari 2014 hingga September 2020, Direktur Keuangan PT Jaya Proteksi Tafakul dari April 2012 hingga Januari 2014, dan menduduki posisi-posisi penting di PT PNM (Persero) hingga April 2012 mulai dari Deputy Grup Bisnis Syariah, Deputy Grup Penyertaan, Kepala Cabang Bandung, dan Deputy Bidang Manajemen Pendukung Operasi.

## 6. Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola Perseroan atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik telah menjadi prioritas utama Perseroan selama ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi PNM No. SK-007/PNM-DIR/III-04 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pencanangan Pembentukan dan Pengembangan Sistem Manajemen PNM (SM PNM) yang memastikan konsistensi pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh perangkat tata laksana manajemen.

Pengembangan SM PNM dititikberatkan pada praktik GCG, konsep dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, *Balanced Scorecard* (BSC) serta perangkat organisasi lainnya dengan tetap memperhatikan nilai dan budaya perseroan. Dalam menerapkan perspektif BSC, pemangku kepentingan, proses bisnis atau Perseroan, serta pengembangan atau optimalisasi sumber daya manusia.

Dalam kerangka GCG, Perseroan juga terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap organisasi pendukung bisnis Perseroan, yang disertai perbaikan organisasi untuk memastikan penyediaan pendanaan yang cepat bagi nasabah, produk yang berdaya saing tinggi dan dapat diterima pasar, serta melaksanakan tata kelola Perseroan dengan risiko yang minim dan terkendali. Perseroan juga mengevaluasi kelengkapan struktur organisasi, termasuk mengkaji *cost* dan *benefit*.

Manajemen menyadari bahwa dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG bukan hanya merupakan kewajiban semata-mata Perseroan sebagai BUMN, namun ini adalah bentuk komitmen Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (performance) dan penciptaan citra perusahaan yang baik (*good corporate image*). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, secara umum kondisi penerapan GCG pada Perseroan untuk periode tahun 2020 mencapai predikat kategori "baik", dengan skor 84,409 dari skor maksimal 100.

Untuk menjaga konsistensi implementasi tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan secara berkala dan terprogram terus melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek operasionalnya, termasuk di dalamnya adalah kajian-kajian terhadap organisasi pendukung usahanya. Kajian dan evaluasi ini akan diikuti oleh perbaikan-perbaikan operasional dan bisnis Perseroan agar mampu memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta harapan pelanggan akan layanan berkualitas melalui output produk berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga dapat diterima dengan baik oleh pasar. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik Perseroan juga mencakup pengelolaan dan pengendalian risiko untuk menjamin kemampuan laba Perseroan. Kajian lain yang secara berkala dilakukan oleh Perseroan adalah evaluasi kelengkapan struktur organisasi, termasuk aspek *cost and benefit*.

### Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa tata kelola perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
- Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diaturoleh mereka sendiri.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Komisaris Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 18 kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Rully Indrawan	18	18
M Sholeh Amin	18	18
Meidyah Indreswari	18	18
Veronica Colondam	18	16
Parman Nataatmadja	6	6

Sepanjang 2020, Dewan Komisaris mengikuti pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Waktu
Rully Indrawan	Expand Leadership Program	Corporate Leadership Development Institute	26-29 Februari 2020
	Covid Implication on GCG Practice	Sekretariat Akuntan Manajemen Indonesia	04 Juli 2020
M. Sholeh Amin	Covid Implication on GCG Practice	Sekretariat Akuntan Manajemen Indonesia	04 Juli 2020
	Covid Implication on GCG Practice	Sekretariat Akuntan Manajemen Indonesia	Sekretariat Institut Akuntan Manajemen Indonesia

Perseroan telah memiliki program orientasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sejak 2006. Program ini disusun untuk memberi gambaran aktivitas bisnis, rencana usaha, panduan kerja, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Perseroan bagi Dewan Komisaris maupun Direksi yang baru bergabung. Materi orientasi meliputi orientasi Perseroan, orientasi *corporate governance*, orientasi tugas dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkenaan dengan komisaris, orientasi tentang tugas dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Direksi, dan orientasi mengenai tugas dan kewajiban struktur manajemen Perseroan.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Rapat Kerja :
  - a. Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 16 kali
  - b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi PT PNM (Persero) sebanyak 18 kaliTingkat Kehadiran rapat Dewan Komisaris sebesar 97,8%
2. Kunjungan Kerja :
  - a. Sdr. Rully Indrawan melakukan 19 kali kunjungan
  - b. Sdri. Meidyah Indreswari melakukan 15 kali kunjungan
  - c. Sdr. M. Sholeh Amin melakukan 7 kali kunjungan
  - d. Sdri. Veronica Colondam melakukan 8 kali kunjungan
  - e. Sdr. Parman Nataatmadja melakukan 1 kali kunjungan
3. Optimalisasi Pemberian Nasihat :
  - a. Memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi PT PNM (Persero) atas pencapaian kinerja bulanan tahun 2020 dan dalam setiap rapat kerja.
  - b. Memberikan saran dan masukan dalam RUPS Persetujuan Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2020 dan RUPS Pengesahan RKAP PT PNM Tahun 2021.
  - c. Memberikan Persetujuan atau Rekomendasi atas usulan kebijakan/tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris, misalnya:
4. Persetujuan atas Pendirian Kantor Cabang, Struktur Organisasi, Penyaluran Dana Program Kemitraan melalui BUMN Khusus dengan Mekanisme Hibah, Izin cuti Direksi dan Revisi RKAP 2020.
5. Tanggapan atas laporan keuangan konsolidasi, struktur organisasi, Penghapusbukuan Aset Tahun 2020, RKAP 2021 dan laporan triwulanan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja bagi Dewan Komisaris Perseroan setelah masa kerja berakhir.

### **Direksi**

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang ada untuk kepentingan Perseroan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.

Direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus mengelola dan melindungi kekayaan perusahaan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur serta merupakan representasi dari perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Direksi senantiasa menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak terkait dengan aktivitas bisnis Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Direksi terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Dalam tata kelola Perseroan, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direksi secara umum antara lain:

1. Memastikan visi dan misi Perseroan berjalan dengan baik;
2. Merumuskan dan menjabarkan sasaran, strategi, dan kebijakan korporasi;
3. Memastikan bisnis berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan serta prosedur;
4. Melakukan koordinasi dan verifikasi program kerja dan anggaran sehingga dapat sesuai dengan sasaran, strategi, dan kebijakan masing-masing Direktorat;
5. Memastikan fungsi pengawasan sudah sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-058/PNM-DIR/XII/20, seluruh jajaran Direksi Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pembagiannya sebagai berikut:

### Direktur Utama

Bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas yang berkaitan dengan tugas Direksi, serta membawahi divisi-divisi antara lain:

1. Satuan Pengawas Intern (SPI)
2. Sekretariat Perusahaan (SPR)
3. Unit Usaha Syariah (UUS)
4. Pengembangan Portofolio Mekaar (POM)

Direktur Utama memimpin Anggota Direksi PT PNM (Persero) dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan kewenangan selaku Direksi PT PNM (Persero). Menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM (Persero) yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### Direktur Keuangan

Bertugas untuk membawahi EVP dan divisi-divisi:

1. EVP Keuangan dan Operasional (EVP KDO)
2. Keuangan dan Pendanaan (KDP)
3. Operasi dan Bisnis Support (OBS)
4. Pengadaan dan Infrastruktur (PPI)
5. Pengelolaan dan Pengembangan SDM (SDM)

Direktur Keuangan mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan struktur remunerasi, gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan Perusahaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan penjatuhan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

### Direktur Bisnis

Bertugas untuk membawahi EVP dan divisi-divisi:

1. EVP Bisnis ULaMM (EVP ULM)
2. Pengelolaan Bisnis Mekaar I (PBM I)
3. Pengelolaan Bisnis Mekaar II (PBM II)
4. Pengelolaan Bisnis Mekaar III (PBM III)
5. Pembinaan dan Monitoring Bisnis Mekaar (PBM)
6. Pengelolaan Bisnis ULaMM I (PBU I)
7. Pengelolaan Bisnis ULaMM II (PBU II)
8. Remedial (RMD)
9. Pembinaan dan Monitoring Bisnis ULaMM (PBU)

Memastikan kelangsungan Bisnis Pembiayaan PNM ULaMM dan Pembiayaan PNM Mekaar. Mengatur Penyerahan kekuasaan pada lingkup Direktorat Bisnis kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

### Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Bertugas untuk membawahi EVP dan divisi-divisi:

1. EVP Pengembangan dan Legal (EVP PDL)
2. Kepatuhan dan Legal (KDL)
3. Perencanaan Perusahaan (PRA)
4. Manajemen Risiko (MRI)

Melakukan pengembangan-pengembangan yang diperlukan bagi usaha-usaha yang dijalankan Perusahaan. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

### Direktur Kelembagaan

Bertugas untuk membawahi divisi-divisi:

1. Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU)
2. Teknologi Informasi (TIF)
3. Jasa Manajemen, Kemitraan, dan LKMS (JML)

dan Unit PKBL

Bertanggungjawab atas kegiatan pengembangan kapasitas usaha; bertanggungjawab atas pengelolaan jasa manajemen dan kemitraan baik untuk UMK maupun LKM/S; bertanggungjawab atas berjalannya fungsi sistem teknologi informasi baik IT operasi, IT strategis, maupun IT infrastruktur.

Bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas yang berkaitan dengan tugas Direksi, serta membawahi divisi-divisi antara

Sepanjang tahun 2020, Direksi Perseroan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 16 kali dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Jumlah Kehadiran</b>
Arief Mulyadi	16	16
Anton Fahlevie	2	2
Tjatur H Priyono	16	16
M.Q. Gunadi	16	16
Noer Fajrieansyah	2	2

Sepanjang 2020, Direksi telah mengikuti pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jenis Pelatihan</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Waktu</b>
Arief Mulyadi	Indonesia Economic Outlook	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	31 Januari 2020
	Insentif dan Relaksasi Pajak sehub Covid-19	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	23 April 2020
	Dampak Covid-19 bagi Profesi Akuntan Manajemen	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	20 Mei 2020
	Kode Etika Akuntan Indonesia	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	13 Juni 2020
	Challenges to New Normal an Enterprise Risk Managemen Sekarang dan Masa Depan	Insitut Akuntan Manajemen Indonesia	20 Juni 2020
	Covid-19 Implication on GCG Practise	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	4 Juli 2020
	Best-Practice Method Perhitungan WACC	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	25 Juli 2020
	Effective data Governance in Master Data Management	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	8 Agustus 2020
	Peran Akuntan Managemen dalam Pencegahan Fraud	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	5 Sep 2020
	Akuntan Managemen di Era Digital	Laboratorium Akuntansi FEB	12 Sep 2020
	Webinar 4 World Class Professor 2020	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	13 Nov 2020
	Seminar Nasional The Role of Management Accountants in the new era	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	20 Nov 2020
		Institut Akuntan Manajemen Indonesia	

Nama	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Waktu	
Tjatur H. Priyono	Indonesia Economic Outlook 2020	Indonesia Institut Akuntan Manajemen	31 Januari 2020	
	Insentif dan Relaksasi Pajak sehub Covid-19	Indonesia Institut Akuntan Manajemen	23 April 2020	
	Dampak Covid-19 bagi Profesi Akuntan Manajemen	Indonesia Institut Akuntan Manajemen	20 Mei 2020	
	Kode Etika Akuntan	Indonesia Institut Akuntan Manajemen	13 Juni 2020	
	Indonesia: Akuntan Manajemen Sekarang dan Masa Depan	Indonesia Institut Akuntan Manajemen	20 Juni 2020	
	Challenges to New Norman an Enterprise Risk Management	Indonesia Institut Akuntan Manajemen	22 Juni 2020	
	Approach Towards Post-Pandemic Adventure	Indonesia Institut Akuntan Manajemen	4 Juli 2020	
	Covid-19 Implication on GCG Practise	Indonesia Institut Akuntan Manajemen	25 Juli 2020	
	Best-Practice Method Perhitungan WACC Effective Data Governance in Master Data Management	Laboratorium Akuntansi. FEB	8 Agustus 2020	
	Peran Akuntan Manajemen dalam Pencegahan Fraud	Institut Akuntansi Manajemen Indonesia	5 Sep 2020	
	Akuntan Manajemen di Era Digital	University of Oxford	12 Sep 2020	
	Webinar 4 World Class Professor 2020		13 Nov 2020	
	Seminar Nasional: The Role of Management accounts in the new era	Sucofindo	20 Nov 2020	
	M.Q. Gunadi	1. FinTech for Managers		
		2. Artificial Intelligence De-mystified	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	18-21 Mar 2020
3. Cyber Security for Managers		IAEI		
Pelatihan Awareness Implementator dan Auditor Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001		Bpk Bimalaga	17 Juni 2020	
Covid-19 Implication on GCG Practice Strategi Pengelolaan Risiko Pembiayaan Syariah Pasca Covid-19		Ask Consulting	4 Juli 2020	
Noer Fajrieansyah	Growth Mindset-Usual is Business		23 Juli 2020	
	IT Risk Maturity		14 Des 2020	
			15-16 Des 2020	

### Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-001/PNM-KOM/IV/2020 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 April 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : H. Muhammad Sholeh Amin  
 Sekretaris : Kepala Divisi SDM (ex-officio)  
 Anggota : Veronica Colondam  
 Anggota : Meidyah Indreswari

Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014.

Sesuai dengan UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Adapun remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Dewan Komisaris	11.610.516.805	8.034.355.374
Direksi	25.056.340.171	17.392.224.626
<b>Jumlah</b>	<b>36.666.856.976</b>	<b>25.426.580.000</b>

### Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-005/PNM-KOM/XI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 25 November 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Meidyah Indreswari  
 Sekretaris dan Anggota : R. Yudha Praja Kusumah  
 Anggota : Edy Karim

### Profil singkat Komite Audit

Ketua : Meidyah Indreswari

Uraian mengenai riwayat hidup Ketua Komite Audit telah dicantumkan pada Bab VIII Prospektus ini.

Sekretaris dan Anggota : R. Yudha Praja Kusumah  
 Tahun Kelahiran : 1989  
 Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan:

- S1 Universitas Padjadjaran (2012, Bandung, Jawa Barat)
- SMA Sederajat SMA Negeri I Purwakarta (2006, Purwakarta, Jawa Barat)
- SMP Sederajat SLTP Negeri I Purwakarta (2003, Purwakarta, Jawa Barat)
- SD SD Negeri Singawinata (2000, Purwakarta, Jawa Barat)

Pengalaman Kerja:

- Kepala Subbagian Protokol (09 Juni 2020 – sekarang)
- Analis Keuangan (09 Januari 2019 – 08 Juni 2020)
- Analis Data BUMN (30 Oktober 2015 – 08 Januari 2019)
- Analis Data BUMN (01 Maret 2015 – 29 Oktober 2015)

Anggota : Edy Karim

Tahun Kelahiran : 1956

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan:

- S1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1984)
- S2 Megister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (2016)

Pengalaman Kerja:

- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu (November 2008 – Agustus 2011)
- Direktur Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II BPKP (Agustus 2011 – Mei 2012)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan (Mei 2012 - Agustus 2015)
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengawasan BPKP (Agustus 2015 – April 2016) (Purna Bhakti)

Piagam Komite Audit dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi pelaksanaan tugas Komite Audit dalam kaitannya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan di Perseroan.

Piagam Audit bertujuan menjamin terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif dan terwujudnya praktik *good corporate governance* di Perseroan, yang didasarkan pada prinsip independensi (*independency*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*).

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain namun tidak terbatas sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- a. Melakukan rapat rutin Komite Audit dengan membahas aspek pengendalian internal, manajemen risiko, dan penerapan *Good Corporate Governance*;
- b. Memberikan tanggapan/masukan atas setiap agenda rapat Dewan Komisaris;
- c. Memberikan rekomendasi untuk setiap hal-hal yang akan diputuskan Dewan Komisaris;
- d. Melakukan rapat koordinasi dengan SPI.

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 18 kali dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Meidyah Indreswari	18	18
Hari Setiadi	9	9
Rafi Rakhmadhan	15	15
Edy Karim	9	9
R. Yudha Praja K.	3	3

### Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan POJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank ("POJK No. 1/POJK.05/2015"), Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-011/PNM-DIR/IV/18 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko tanggal 13 April 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko
Anggota Tetap	: Direksi Holding EVP
Anggota Tidak Tetap	: Anak Perusahaan Kepala Divisi Holding

Pengangkatan Komite Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan POJK No. 1/POJK.05/2015.

Komite Manajemen Risiko memiliki anggota tetap yang terdiri dari Direksi Perusahaan Induk serta EVP, anggota tidak tetap yang terdiri dari Direksi Perusahaan Anak dan Kepala Divisi Perusahaan Induk. Ketua Komite Manajemen Risiko merupakan ketua Divisi Manajemen Risiko dan GCG yang berada di bawah Direksi. Maka dari itu, Komite Manajemen Risiko melakukan pelaporan langsung kepada Direksi.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan dan peraturan yang berlaku universal di seluruh jajaran Perusahaan Induk (*Holding*) dan sebagai bahan acuan bagi Anak Perusahaan/Afiliasi, terutama kebijakan yang berkaitan dengan bisnis dan operasional.
- b. Menyetujui usulan rancangan kebijakan bisnis dari divisi/unit yang sebelumnya telah dievaluasi oleh Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko berdasarkan aspek-aspek pengelolaan dan pengendalian risiko serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengkaji proposal mengenai aktivitas/produk baru dan menilai kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas/produk baru tersebut melalui hasil review dari Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko.
- d. Menyusun *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*).
- e. Memantau kecukupan permodalan perusahaan terhadap *Risk Exposure*.
- f. Mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan.
- g. Mempertimbangkan dan memberikan persetujuan/penolakan terhadap penyimpangan atas pedoman kebijakan yang telah ditetapkan.
- h. Memantau dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan risiko pengelolaan perusahaan berdasarkan laporan dari unit terkait.

Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

1. Membahas, menganalisa dan menyetujui rencana pemberian pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) calon nasabah Perseroan.
2. Menganalisa serta menyetujui investasikepada anak Perusahaan; dan
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan risiko pengelolaan Perseroan berdasarkan laporan unit terkait.

Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko melekat pada rapat bisnis Perseroan dan keputusan dilakukan secara sirkular.

### **Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah ("DPS") dibentuk Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut

Ketua : Didin Hafidhuddin

Anggota : Muhammad Syafii Antonio

Tugas DPS adalah untuk membantu melakukan pengawasan atas kegiatan unit-unit usaha di lingkungan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Pengangkatan DPS tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-352/DSB-MUI/XI/2014 tanggal 04 November 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Seluruh DPS, telah:

- a. Memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam:
  - i. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-23/NB.22/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Didin Hafidhuddin Selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
  - ii. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-22/NB.22/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Muhammad Syafii Antonio Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
- b. Memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, seluruh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dinyatakan dalam:
  - i. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/D.04/ASPM-P/2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal untuk Didin Hafidhuddin.

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-17/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal untuk Muhammad Syafii Antonio.

Tugas DPS adalah untuk membantu melakukan pengawasan atas kegiatan unit-unit usaha di lingkungan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

DPS mempunyai fungsi antara lain:

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi dalam hal ini melalui Direktur Kredit Program dan Pembiayaan Perseroan;
2. Sebagai mediator antara Perseroan dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Perseroan dimana DPS akan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perseroan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh DSN.

Selama tahun 2020, DPS telah mengadakan rapat Triwulan sebanyak 4 (empat) kali.

### **Satuan Pengawasan Internal (Unit Audit Internal)**

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal, ("POJK No. 56/POJK.04/2015"), Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-0137/PNM/DIR/I/2019 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 14 Januari 2019, Direksi Perseroan telah mengangkat Sri Indrajaya sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal.

Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015.

### Fungsi

#### *1. Sistem Pengendalian Intern*

Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional perusahaan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan :

- a. *Membuat* analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya, termasuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas untuk tujuan tertentu.
- b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang di *review* kepada semua tingkatan manajemen.
- c. Mengidentifikasi, memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta memberikan rekomendasi peningkatan kualitas Manajemen Risiko.

#### *2. Penerapan Risk Management*

SPI membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta berperan aktif melalui rekomendasi dan solusi peningkatan kualitas Manajemen Risiko

#### *3. Good Corporate Governance*

SPI membantu memberikan *assurance* mengenai penerapan *governance* dengan melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki *governance process*.

### Kewenangan, Tugas Dan Tanggung Jawab

#### **A. Wewenang SPI**

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi karyawan, dana, asset, lokasi/ area dan sumber daya lain Perusahaan termasuk kepada perusahaan anak/ afiliasi yang dimiliki perusahaan, serta melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi dan teknik pemeriksaan lainnya kepada nasabah atau pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.

3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi dengan Auditor, Assessor dan atau konsultan eksternal atas kegiatan assurance oleh pihak eksternal.
5. Meminta bantuan dari unit kerja lain atau menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu dengan mengikuti syarat yang ditetapkan oleh SPI.
6. Melakukan koordinasi dan membangun hubungan sinergis dengan unit/ fungsi penyelenggaraan assurance lainnya (*compliance* unit dan manajemen risiko) guna memperoleh hasil audit yang komprehensif dan optimal.
7. Menentukan teknik pelaksanaan audit secara *onsite* atau *remote audit*.
8. Dapat memberikan opini hasil audit kepada seluruh auditan dan mendapatkan dukungan Direksi.

#### **B. Tugas & Tanggung Jawab SPI**

1. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Tahunan (Annual Audit Plan).
3. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang pembiayaan, operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya baik secara *onsite* atau audit jarak jauh (*remote audit*).
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua tingkatan manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya.
8. Melakukan audit khusus apabila diperlukan atau penugasan lainnya sesuai instruksi Direktur Utama.
9. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil tindak lanjut audit.
10. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Perusahaan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko dan tata Kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SPI serta sumber daya yang memadai.
11. Melakukan fungsi mitra kerja (*counter part*) pihak pemeriksa eksternal serta pihak lain yang berkepentingan.
12. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam rangka mendukung Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) yang tidak menduplikasi fungsi pengawasan lainnya di dalam perusahaan.

#### **Asset and Liabilities Committee**

*Asset and Liabilities Committee* ("ALCO") dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-008/PNM- DIR/IV/18 tanggal 10 April 2018 tentang Pembentukan Tim *Asset and Liability Committee* (ALCO) dan *Staff Supporting Group* ("SSG") ALCO – *Ad Hoc*. Susunan pengurus ALCO yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tim ALCO yang terdiri dari:

- Anggota *Committee* : Seluruh Direksi  
EVP  
Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Keuangan dan Pendanaan  
Kepala Divisi yang membawahi unit kerja Bisnis  
Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Perencanaan  
Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko & GCG
- Sekretaris *Committee* : Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Keuangan dan Pendanaan

Tim SSG ALCO – Ad Hoc yang terdiri dari:

Anggota : Perwakilan dari setiap unit kerja yang ditunjuk

#### Tugas dan Tanggung Jawab

Tim ALCO:

1. Penetapan suku bunga, *Administration fee* dan *fee base income* lainnya dalam rangka mempertahankan tingkat profitabilitas, pertumbuhan aset yang stabil;
2. Menentukan tingkat likuiditas, dalam rangka mempertahankan ketersediaan dana dan menjaga agar alat-alat likuid yang ada sesuai dengan kebutuhan kas di masa depan;
3. Menentukan suku bunga dan jangka waktu pembiayaan, dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kesenjangan posisi antara aset dan liabilitas, seerta menata struktur aset dan liabilitas guna mencapai hasil yang maksimal; dan
4. Menentukan posisi *foreign exchange*, dalam rangka mengelola *foreign exchange risks*.

Tim SSG ALCO – Ad Hoc:

1. Mengumpulkan data, menganalisa data, melakukan analisa, membuat kesimpulan awal terkait dengan likuiditas, *pricing*, *net open foreign exchange position* dan *gap management*; dan
2. Mempersiapkan agenda rapat ALCO dan mempersiapkan data-data yang informatif tentang kondisi keuangan, potensi risiko, kebutuhan pasar dan tingkat persaingan, serta kondisi makro yang diperkirakan akan mempengaruhi industri yang dijalankan Perseroan.

Selama tahun 2020, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali.

#### **Sekretaris Perusahaan**

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-559/DIR/SDM/VII/2017 tentang Pengangkatan Karyawan PT PNM (Persero) tanggal 02 Agustus 2017, telah mengangkat Errinto SP Pardede sebagai Sekretaris Perusahaan, Pengangkatan Errinto SP Pardede sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 3/POJK.05/2014, yang dapat dihubungi pada alamat berikut:

Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka) Lantai 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220  
Telp.(021) 2511404 Faks. (021) 2511371  
Email: [sekretarisperusahaan@pnm.co.id](mailto:sekretarisperusahaan@pnm.co.id)

Berikut adalah pengalaman kerja Sekretaris Perusahaan:

*Errinto Pardede*

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Bergabung dengan Perseroan sebagai Sekretaris Perusahaan pada tanggal 9 Mei 2017. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Director of Corporate Affairs PT Delta Dunia Makmur Tbk (2013-April 2017), Head of Investor relations PT ABM Investama Tbk (2011-2013), Dept Head of Investor Communication – Investor Relations Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2011), Marketing Communication Projects Deo Communications (2004-2005), Senior Manager – Corporate Communication Division Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2002-2004).

Memperoleh Bachelor of Arts dari Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA di tahun 1995 dan Master of Business Administration dari Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA di tahun 1998.

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.
3. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

- Digital Leadership (25 April 2020)
- Peran Bank dan LKNB Dalam Mendukung UMKM di Era Pandemi Covid 19 (29 Mei 2020)
- Pelatihan Awareness Umum ISO 37001:2016 Bersama Sucifindo (17 Juni 2020)
- Covid 19 Implication on GCG practice (4 Juli 2020)
- IT Governance berbasis COBIT 4 dan COBIT 5 (15-16 Desember 2020)
- Workshop of Risk Management Assessment Based on ISO 31000:2018

### **Pengelolaan Risiko**

Perseroan selalu berupaya untuk melakukan mitigasi atas faktor-faktor risiko yang dihadapi sesuai dengan yang telah diungkapkan pada Bab VI Prospektus ini. Secara garis besar, Perseroan melakukan pengelolaan risiko secara terkonsolidasi terhadap semua jenis risiko yang telah didefinisikan, baik dalam unit kerja maupun secara *enterprise* antara Perseroan dengan Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi.

Untuk mendapatkan profil risiko secara keseluruhan dari semua jenis risiko, Perseroan memberikan bobot risiko untuk setiap jenis risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah direncanakan/ditetapkan sebelumnya.

*Enterprise Risk Management* (ERM) adalah integrasi risiko yang dilakukan melalui pengintegrasian organisasi risiko, pengintegrasian strategi *transfer* risiko dan pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perseroan.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi sesuai dengan konsep ERM, dalam proses bisnis dilaksanakan dalam penentuan strategi dan perencanaan bisnis, pengembangan produk dan bisnis baru, penentuan harga dan pengukuran kinerja bisnis.

Secara lebih spesifik, berikut adalah mitigasi risiko yang diterapkan oleh Perseroan untuk faktor-faktor risiko yang telah dibahas pada Bab VI Prospektus ini:

#### Risiko kredit

Berikut ini adalah mitigasi risiko kredit:

- *Prinsip mengenal nasabah*  
Untuk mengelola risiko yang mungkin timbul, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya melaksanakan prinsip tersebut dengan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi termasuk laporan transaksi yang mencurigakan. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan pendukung.
- *Kapasitas Pembayaran Nasabah*  
Penerapan analisa kelayakan dari pendapatan atau penghasilan nasabah, sebelum plafon kredit dikururkan. Apakah memiliki rekening koran yang aktif, alur kas keluar masuk yang stabil, atau masa lama kerjanya. Dengan begitu dapat memutuskan sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran kredit mereka hingga lunas.
- *Nilai Jaminan Pembiayaan*  
Perseroan akan melihat lebih detail jenis jaminan dan nilai jaminan yang akan diberikan ke calon nasabah. Untuk menilai kemampuan nasabah dalam menyelesaikan angsurannya.
- *Proses pengukuran tingkat risiko dengan risk scoring system*

Pengukuran risiko kredit dilakukan dengan *risk scoring system*. *Risk scoring system* adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai risiko kredit secara objektif dan realistis, sehingga menghasilkan skor risiko yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan biaya risiko dan untuk perencanaan dan manajemen portofolio kredit/pembiayaan.

#### Risiko Likuiditas

Perseroan menerapkan strategi pengelolaan *asset* dan *liabilities*, penetapan suku bunga dan pengelolaan likuiditas, melalui *Asset & Liability Committee* (ALCO).

Fungsi ALCO adalah untuk meninjau indikator keuangan utama dan membahas topik pendanaan, meninjau risiko likuiditas, risiko nilai tukar, risiko suku bunga dan risiko ketidaksesuaian antara *asset* dan *liabilitas* (*Funding Gap*), menetapkan strategi lindung nilai (*hedging*) untuk mengurangi risiko tersebut, memantau *Net Interest Margin* perseroan, memantau pemenuhan terhadap kewajiban perseroan dalam perjanjian kredit (*Bank Covenants*), memantau pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan mengelola neraca secara efisien dengan asumsi atas perubahan ekonomi, peraturan, maupun perubahan lainnya.

Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis Perseroan. Dalam hal ini Perseroan mengidentifikasi dan memantau faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif pendanaan yang dapat memperkuat kapasitasnya untuk bertahan pada kondisi krisis.

#### Risiko pasar

Berikut ini adalah mitigasi risiko pasar:

- Menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dan tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.
- Secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Perseroan.
- Mengevaluasi antara lain kesenjangan jatuh tempo pengelolaan pendanaan (*funding*), analisa pengelolaan *earning* aset dan liabilitas yang memiliki tingkat bunga *floating* terhadap tingkat bunga acuan, analisa penempatan dana, laporan perkembangan portofolio (baki debit dan pencairan), dan strategi penetapan *pricing* produk.

#### Risiko operasional

Perseroan telah menerapkan sistem operasional yang terpadu untuk mencegah risiko operasional seperti menyimpan database perusahaan pada dua tempat yang berbeda yaitu di Jl. Lembang dan di Jl. TB Simatupang. Kemudian untuk memitigasi risiko aset lainnya maka Perseroan memiliki asuransi aset, *cash in safe* dan *cash intransfer* untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko operasional.

Perseroan memiliki *Key Risk Indicator* yang dirancang untuk meningkatkan *risk awareness* dan memberikan informasi berguna untuk meminimalkan dan memitigasi risiko operasional.

Perseroan memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan *limit* yang bermanfaat dalam memantau, mengukur dan memitigasi risiko operasional. Senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Perseroan memiliki sistem pengendalian internal, dimana dalam pelaksanaannya antara lain telah memperhatikan prinsip *four eyes principle*, *segregation of duty* dan penerapan sistem rotasi guna mengurangi potensi *self-dealing* dan penyembunyian dokumen ataupun kemungkinan transaksi *fraud*.

#### Risiko Hukum

Perseroan melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara PT. PNM (Persero) dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas proses *enforceability* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

#### Risiko Reputasi

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan Nasabah dan *stakeholders* sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### Risiko Strategi

Risiko akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama perseroan terutama dalam proses formulasi strategi, memiliki potensi risiko dalam mengidentifikasi merumuskan keputusan strategis secara efektif. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan melakukan *review* atas setiap kebijakan strategis dan rencana strategi secara periodik dengan melibatkan Komite terkait, sehingga penetapan setiap strategi dapat dilakukan secara taktis dan tepat sasaran.

#### Risiko Kepatuhan

Dalam mencegah risiko tersebut, Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan hati-hati serta selalu memastikan seluruh ketentuan telah dipenuhi, disamping melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

#### Risiko sumber daya manusia

Perseroan selalu memberikan pelatihan agar sumber daya manusia yang dimiliki selalu memenuhi spesifikasi. Selain itu Perseroan juga memberikan *reward and punishment* yang disesuaikan dengan *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing karyawan. Dan Perseroan juga melakukan proses perekrutan sumber daya manusia yang berkesinambungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan (*buffer* sumber daya manusia).

#### Risiko persaingan usaha

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan selalu menawarkan produk yang memiliki nilai tambah dibandingkan dengan pesaingnya, dimana Perseroan tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga jasa pendampingan seperti pengembangan kapasitas usaha yang diberikan pada nasabah ULaMM dan nasabah Mekaar.

#### Risiko investasi pada Perusahaan Anak

Untuk memitigasi risiko investasi pada Perusahaan Anak, Perseroan selalu memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Anak akan mendukung kinerja Perseroan. Perseroan telah membentuk, merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Seluruh kegiatan usaha yang dilakukan akan mengacu kepada strategi yang sudah ditentukan tersebut.

#### Risiko perubahan teknologi

Untuk memitigasi risiko perubahan teknologi, Perseroan terus berupaya untuk menerapkan teknologi terbaru yang mendukung kegiatan usahanya, terutama sesuai dengan berkembangnya usaha Perseroan sehubungan dengan semakin bertambahnya jumlah nasabah Perseroan.

## 7. Sumber Daya Manusia

Perseroan sangat menyadari bahwa kesuksesan usaha yang dijalankan tidak terlepas dari peran serta sumber daya manusia yang ada. Oleh karenanya, pengembangan kualitas sumber daya manusia selalu menjadi salah satu prioritas dalam agenda bisnis Perseroan. Per 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan 3.569 karyawan tetap dan 5.139 tenaga kerja kontrak.

Berikut komposisi karyawan, tidak termasuk Direksi, menurut jenjang manajerial, usia, jenjang pendidikan dan status karyawan:

### Komposisi Karyawan Tetap Menurut Status

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<b>Perseroan</b>		
Tetap	3.505	3.300
Kontrak	5.105	4.605
<b>Perusahaan Anak</b>		
Tetap	64	59
Kontrak	34	40
<b>Jumlah</b>	<b>8.708</b>	<b>8.004</b>

### Komposisi Karyawan Tetap Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Perseroan		
Bisnis	1.842	1.543
Supporting	1.663	1.757
PNMIM		
Bisnis	13	12
Supporting	24	21
PNM VC		
Bisnis	8	8
Supporting	19	18
<b>Jumlah</b>	<b>3.569</b>	<b>3.359</b>

### Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Manajerial

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<b>Perseroan</b>		
Manajemen Puncak	23	24
Manajemen Menengah	319	291
Manajemen Pelaksana	1.928	1.765
Staf Administrasi	1.235	1.220
<b>Perusahaan Anak</b>		
Manajemen Puncak	3	3
Manajemen Menengah	8	11
Manajemen Pelaksana	31	27
Staf Administrasi	22	18
<b>Jumlah</b>	<b>3.569</b>	<b>3.359</b>

**Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia**

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<b>Perseroan</b>		
18 – 25 tahun	56	76
26 – 33 tahun	1.312	1.298
34 – 41 tahun	1.502	1.439
42 – 49 tahun	552	430
> 50 tahun	83	57
<b>Perusahaan Anak</b>		
18 – 25 tahun	3	6
26 – 33 tahun	25	17
34 – 41 tahun	13	14
42 – 49 tahun	18	13
> 50 tahun	5	9
<b>Jumlah</b>	<b>3.569</b>	<b>3.359</b>

**Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan**

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<b>Perseroan</b>		
S1/S2/S3	2.278	2.111
D3	500	540
SLTA	727	649
Di bawah SLTA	-	-
<b>Perusahaan Anak</b>		
S1/S2/S3	55	51
D3	6	6
SLTA	3	2
Di bawah SLTA	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.569</b>	<b>3.359</b>

**Komposisi Karyawan Tetap Menurut Lokasi**

Lokasi	31 Desember 2020	Lokasi	31 Desember 2019
<b>Perseroan</b>		<b>Perseroan</b>	
Kantor Pusat	405	Kantor Pusat	381
Aceh	30	Aceh	32
Ambon	20	Ambon	21
Balikpapan	22	Balikpapan	23
Bandung	71	Bandung	70
Bangka Belitung	6	Bangka Belitung	5
Banjarmasin	46	Banjarmasin	48
Banjarnegara	34	Banjarnegara	28
Banyuwangi	46	Banyuwangi	43
Bau Bau	26	BauBau	23
Bekasi	34	Bekasi	32
Blitar	29	Blitar	28
Bogor	22	Bogor	22
Bojonegoro	36	Bojonegoro	35
Cimahi	30	Cimahi	29
Cirebon	46	Cirebon	49
Denpasar	60	Denpasar	58
Depok	19	Depok	18
Garut	53	Garut	54

Lokasi	31 Desember 2020	Lokasi	31 Desember 2019
Indramayu	29	Indramayu	33
Jakarta	40	Jambi	46
Jambi	48	Jember	61
Jember	58	Kaltara	5
Kaltara	4	Karawang	1
Karawang	1	Kediri	56
Kediri	56	Kendari	48
Kendari	48	Lamongan	35
Lamongan	36	Lampung	64
Lampung	62	Madiun	79
Madiun	84	Magelang	43
Magelang	42	Makassar	79
Makassar	79	Malang	60
Malang	58	Manado	40
Manado	40	Mataram	24
Mataram	23	Medan	88
Medan	89	Mojokerto	25
Mojokerto	27	Pacitan	31
Pacitan	30	Padang	80
Padang	76	Palembang	43
Palembang	46	Palopo	40
Palopo	45	Palu	30
Palu	30	Pasar Minggu	25
Pati	47	Pati	44
Pekanbaru	59	Pekanbaru	61
Pematang Siantar	50	Pematang Siantar	50
Pontianak	49	Pontianak	49
Probolinggo	38	Probolinggo	34
Purwokerto	42	Purwokerto	42
Samarinda	19	Samarinda	18
Semarang	60	Semarang	55
Serang	19	Senen	15
Sidikalang	44	Sidikalang	44
Singaraja	17	Sintang	23
Sintang	20	Singaraja	18
Solo	97	Solo	102
Subang	43	Subang	44
Sukabumi	31	Sukabumi	29
Surabaya	76	Surabaya	73
Tangerang	28	Tangerang	42
Tasikmalaya	48	Tasikmalaya	47
Tegal	71	Tegal	72
Tulungagung	35	Tulungagung	34
Wonogiri	41	Wonogiri	43
Yogyakarta	72	Yogyakarta	65
Mekaaar 1 - Medan	41	Mekaaar 1 - Medan	27
Mekaaar 2 - Padang	17	Mekaaar 2 - Padang	6
Mekaaar 3 - Palembang	30	Mekaaar 3 - Palembang	22
Mekaaar 4 - Jakarta	50	Mekaaar 4 - Jakarta	28
Mekaaar 5 - Cirebon	21	Mekaaar 5 - Cirebon	16
Mekaaar 6 - Bandung	38	Mekaaar 6 - Bandung	27
Mekaaar 7 - Tasikmalaya	35	Mekaaar 7 - Tasikmalaya	26
Mekaaar 8 - Yogyakarta	20	Mekaaar 8 - Yogyakarta	13
Mekaaar 9 - Semarang	23	Mekaaar 9 - Semarang	10
Mekaaar 10 - Solo	17	Mekaaar 10 - Solo	6
Mekaaar 11 - Malang	18	Mekaaar 11 - Malang	15
Mekaaar 12 - Jember	26	Mekaaar 12 - Jember	15
Mekaaar 13 - Surabaya	32	Mekaaar 13 - Surabaya	25
Mekaaar 15 - Denpasar	20	Mekaaar 15 - Denpasar	10
Mekaaar 16 - Makassar	8	Mekaaar 16 - Makassar	2
Mekaaar 17 - Manado	2	Mekaaar 17 - Manado	2

Lokasi	31 Desember 2020	Lokasi	31 Desember 2019
Mekaaar 19 - Tegal	15	Mekaaar 18 - Banjarmasin	3
<b>Subtotal</b>	<b>3.505</b>	Mekaaar 19 - Tegal	8
		<b>Subtotal</b>	<b>3.300</b>
<b>Perusahaan Anak</b>		<b>Perusahaan Anak</b>	
IM Kantor Pusat	34	IM Kantor Pusat	30
IM Surabaya	3	IM Surabaya	3
VC Kantor Pusat	10	VC Kantor Pusat	11
VC Bandung	3	VC Bandung	2
VC Banjarmasin	1	VC Banjarmasin	1
VC Jakarta	1	VC Jakarta	1
VC Karawang	2	VC Kerawang	3
VC Kediri	1	VC Malang	1
VC Solo	3	VC Solo	3
VC Surabaya	5	VC Surabaya	4
VC Cirebon	1	<b>Subtotal</b>	<b>59</b>
<b>Subtotal</b>	<b>64</b>	<b>Jumlah</b>	<b>3.359</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.569</b>		

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Perseroan selalu melakukan peninjauan pengupahan secara periodik, serta memperhatikan dan mematuhi pemberlakuan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Karyawan kontrak yang dimiliki Perseroan bukan merupakan karyawan *outsorce*, melainkan karyawan kontrak yang statusnya akan diubah menjadi karyawan tetap setelah melewati masa waktu tertentu.

#### Program Pelatihan & Pendidikan

Sebagai bentuk perhatian Perseroan terhadap perkembangan sumber daya manusia sebagai aset yang berharga bagi kemajuan Perseroan, rutin dilakukan program pelatihan sebagai berikut:

- Internal : Melalui Divisi Pendidikan & Pelatihan, Perseroan secara kontinyu melaksanakan program pengembangan kompetensi karyawan dari kantor pusat hingga karyawan unit ULaMM seperti melalui *training* yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis *microfinancing* serta Program *Officer Development Program* ("ODP") sebagai kaderisasi karyawan-karyawan baru yang potensial untuk menjadi jajaran manajemen Perseroan kelak.
- Eksternal : Mengikutsertakan karyawan Perseroan untuk mengikuti training dan pendidikan dengan pihak luar agar SDM Perseroan semakin *update* atas perkembangan terbaru untuk pengembangan Perseroan dan bisnis.

#### Serikat Pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

#### Fasilitas dan *benefit* lainnya :

- Tunjangan cuti, sejumlah 1 (satu) bulan gaji pokok untuk setiap tahun kerja dengan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Tunjangan Hari Raya (THR), sejumlah 1 (satu) bulan upah dan pembayarannya dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri sesuai ketentuan yang berlaku;
- Tunjangan pengobatan (rawat inap dan rawat jalan) untuk karyawan/ti dan Keluarga yang pelaksanaan dan pengantiannya diatur sesuai dengan peraturan Perseroan. Plafon pengobatan rawat jalan adalah sebesar 1 bulan gaji pokok per tahun. Sedangkan pengobatan rawat inap ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Fasilitas dan keuntungan lainnya seperti Jamsostek, program dana pensiun, Pembiayaan Personal Karyawan (P2K), program asuransi kecelakaan (*personal accident*) dan tunjangan pajak diberikan sesuai dengan ketentuan Perseroan dan mengikuti aturan yang berlaku di Perseroan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan sudah sesuai dengan kompetensi/kualifikasi karyawan serta sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi



## 9. Struktur Kepemilikan dan Hubungan Pengawasan dan Pengurusan

### Struktur Kepemilikan Perseroan



### Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak

Nama	Jabatan di Entitas		
	Perseroan	PNMIM	PNM VC
Rully Indrawan	KU	-	-
M. Sholeh Amin	KI	-	-
Veronica Colondam	KI	-	-
Meidyah Indreswari, SE.Ak, M.Sc. Ph.D. CKM CCSA CCMM	KI	-	-
Parman Nataatmadja	K	-	-
Arief Mulyadi	DU	KU	KU
R. Tjatur Herry Priyono	D	K	K
Muhammad Qudrat Gunadi	D	-	-
Anton Fahlevie	D	-	-
Noer Fajrieansyah	D	-	-

Keterangan:

KU – Komisaris Utama, KI – Komisaris Independen, DU – Direktur Utama, D - Direktur

Pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sebagai pemilik lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada Perseroan dan pemegang saham Seri A Dwiwarna dan merupakan pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan termasuk memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”), Pemilik Manfaat dari Perseroan yang merupakan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Direksi Perseroan dengan alasan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Perpres No. 13/2018, Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 14 dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan pengenaan sanksi oleh Otoritas Berwenang mengacu perundang-undangan yang mengatur kewenangan Otoritas Berwenang dalam mengenakan sanksi, antara lain Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 40/2007, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## 10. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatannya keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan modal ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi

### A. PT PNM Investment Management (“PNMIM”)

#### Riwayat Singkat

PNMIM menjadi salah satu Perusahaan Anak Perseroan sejak tanggal 28 September 1999 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 28 September 1999 dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dalam Surat No. S-2242/PM/1999 tanggal 19 November 1999 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C-18749 HT.01.04-TH.99 tanggal 12 November 1999 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Direktur Jendral Hukum Dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dengan No.C-18748 HT.01.04-TH.99 tanggal 12 November 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090516723180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2000, Tambahan No. 2958 (“**Akta PNMIM No. 10/1999**”).

Akta PNMIM No. 10/1999 memuat anggaran dasar PNMIM yang telah diubah untuk disesuaikan dengan UU PT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Investment Management No. 10 tanggal 9 September 2008 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-84306.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, telah terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107538.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12477 (“**Akta PNMIM No. 10/2008**”) dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani Investment Management No. 2 tanggal 3 Februari 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0011697.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027579.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13, Tambahan No. 007214 (“**Akta PNMIM No. 2/2020**”).

PNMIM beralamat di Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka) Lt. 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220 dengan nomor telepon (021) 251 1395 dan faksimili (021) 251 1385.

#### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PNMIM sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Akta PNMIM No. 2/2020 adalah melakukan usaha di bidang Perusahaan Efek.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PNMIM dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi (66123) yang mencakup kegiatan usaha pihak mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan

- asuransi, dana pensiun dan bank melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penasihat Investasi (70204) yaitu aktivitas konsultasi investasi yang mencakup kegiatan konsultasi (penasihat) investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNMIM menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha PNMIM sesuai dengan maksud dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 Akta PNMIM No. 2/2020.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan PNMIM pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 23 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0034842 tanggal 28 Maret 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0038443.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 (“**Akta PNMIM No. 23/2016**”), yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 110.000 (seratus sepuluh ribu) saham.
- Modal Disetor : Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah).

Susunan para pemegang saham PNMIM sebagaimana dinyatakan dalam Akta PNMIM No. 23/2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	109.999	109.999.000.000	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0,01
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000.000.000</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Arief Mulyadi  
 Komisaris : R. Tjatur Herry Priyono  
 Komisaris Independen : Bagus Rumbogo

#### Direksi

- Direktur Utama : Bambang Siswaji  
 Direktur : Ade Santoso Djajanegara  
 Direktur : Solahuddin

Berdasarkan Pasal 14 huruf g Anggaran Dasar PNMIM, masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Berdasarkan Pasal 10 huruf f Anggaran Dasar PNMIM, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 1 Agustus 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0228659 tanggal 3 Agustus 2018, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100730.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 3 Agustus 2018, sehubungan dengan pengangkatan R. Tjatur Herry Priyono sebagai Komisaris yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-34/PM.21/2018 tanggal 15 Januari 2018.
- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0239797 tanggal 6 September 2018, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117353.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 sehubungan dengan pengangkatan Solahuddin dan Ade Santoso Djajanegara sebagai Direktur yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-413/PM.21/2018 tanggal 20 April 2018.
- c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0239797 tanggal 6 September 2018, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117353.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 sehubungan dengan pengangkatan Arief Mulyadi sebagai Komisaris Utama yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-452/PM.21/2018 tanggal 2 Mei 2018
- d. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0239797 tanggal 6 September 2018, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117353.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 6 September 2018, sehubungan dengan pengangkatan Bambang Siswaji sebagai Direktur Utama dan menetapkan pengukuhan pengangkatan Bambang Siswaji sebagai Direktur Utama yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-907/PM.21/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
- e. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 9 April 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0184466 tanggal 13 April 2020, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067408.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, sehubungan dengan pengangkatan Bagus Rumbogo sebagai Komisaris Independen yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-294/PM.21/2020 tanggal 18 Maret 2020.

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PNMIM yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan PNMIM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

## Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah aset	212.557	200.419
Jumlah liabilitas	11.230	11.367
Jumlah ekuitas	201.327	189.052

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset PNMIM mengalami kenaikan sebesar Rp12.138 juta atau setara 6,06% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan portofolio efek pada 31 Desember 2020 sebesar Rp18.334 juta atau setara 9,15% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019.

## Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Pendapatan Usaha	61.256	73.789
Laba Usaha	16.109	25.415
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	16.527	25.801
Total Laba (Rugi) Komprehensif	12.276	19.709

Pada 31 Desember 2020, total laba komprehensif PNMIM mengalami penurunan sebesar Rp7,003 juta atau setara 35,53% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan manajer investasi selama tahun 2020 sebesar Rp12,058 juta atau setara 18,99% dibandingkan pendapatan manajer investasi selama tahun 2019.

Pada 31 Desember 2020, kontribusi pendapatan usaha PNMIM terhadap pendapatan usaha Perseroan adalah sebesar 10,93%.

## B. PT PNM Venture Capital ("PNM VC")

### Riwayat Singkat

PNM VC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 28 Oktober 1999 dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C-20518HT.01.01-TH.99 tanggal 23 Desember 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 532/BH.09.05/I/2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 2000, Tambahan No. 4530 ("Akta Pendirian PNM VC").

Akta Pendirian PNM VC memuat anggaran dasar PNM VC yang telah diubah untuk disesuaikan dengan UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 01 tanggal 3 November 2008 dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-95068.AH.01.02 tanggal 10 Desember 2008, telah terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120094.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12373 ("Akta PNM VC No. 01/2008") dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 12 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0016608.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050378.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 ("Akta PNM VC No. 12/2019").

PNM VC beralamat di Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka) Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220, dengan nomor telepon (021) 251 1545 dan faksimili (021) 251 1546.

## Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PNM VC berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PNM VC adalah menjalankan kegiatan usaha Modal Ventura untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PNM VC dengan menerapkan prinsip-prinsip PNM VC termasuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PNM VC dapat melaksanakan usaha sebagai berikut:

- a. Penyertaan saham;
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi;
- c. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- d. Pembiayaan usaha produktif.

Dalam melakukan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud di atas, PNM VC dapat mengelola Dana Ventura. Selain usaha Modal Ventura, PNM VC dapat menyelenggarakan kegiatan usaha:

- a. Kegiatan jasa berbasis *fee*; dan/atau
- b. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud di atas dapat disertai dengan pendampingan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha PNM VC sesuai dengan maksud dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PNM VC

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan PNM VC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta PNM VC No. 12/2019, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp364.200.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 364.200 (tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus) saham.
Modal Disetor	: Rp364.200.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, maka susunan pemegang saham PNM VC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	364.199	364.199.000.000	99,999
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0,001
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>364.200</b>	<b>364.200.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>	<b>635.800</b>	<b>635.800.000.000</b>	

**Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNM VC yang sedang menjabat saat ini yaitu sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Arief Mulyadi  
Komisaris : R. Tjatur Herry Priyono  
Komisaris Independen : Mirawati Sudjono

**Direksi**

Direktur Utama : Sasono Hantarto  
Direktur : Rendy Putra Jaya  
Direktur : Feber Netyantaka

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar PNM VC, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PNM VC telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PNM VC.

Dewan Komisaris dan Direksi PNM VC yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 35 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0071490 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019078.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019, yang: (a) menetapkan pengalihan penugasan Arief Mulyadi yang semula adalah Komisaris menjadi sebagai Komisaris Utama PNM VC; dan (b) mengangkat dan menetapkan R. Tjatur Herry Priyono sebagai Komisaris PNM VC;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 54 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0238886 tanggal 4 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115956.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018, yang mengangkat dan menetapkan Feber Netyantaka sebagai Direktur PNM VC.
- c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 75 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0022486 tanggal 18 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006871.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, yang mengangkat dan menetapkan Mirawati Sudjono sebagai Komisaris Independen PNM VC.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Madani Venture Capital No. 25 tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03.0060585 tanggal 24 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078212.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 38 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0082826 tanggal 23 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan No. AHU-0111556.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 ("**Akta No. 38/2016**"), yang mengangkat dan menegaskan kembali Rendy Putra Jaya sebagai Direktur PNM VC.

- e. Akta Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 21 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0053699 tanggal 1 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067708.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta No. 38/2016, yang mengangkat dan menegaskan kembali Sasono Hantarto sebagai Direktur Utama PNM VC.

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PNM VC yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan PNMVC untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi

### **Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah aset	2.826.242	2.605.132
Jumlah liabilitas	2.396.710	2.108.687
Jumlah ekuitas	429.531	481.504

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset PNM VC mengalami kenaikan sebesar Rp221.110 juta atau setara 8,49% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap – bersih sebesar Rp65.792 juta atau setara 5,57% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Selain itu, Perseroan juga mengalami kenaikan kas dan setara kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp145.464 juta atau setara 68,89% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019.

### **Laporan Laba Rugi**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Pendapatan Usaha	2.065.184	1.560.289
Laba Usaha	59.390	61.206
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	46.954	75.152
Total Laba (Rugi) Komprehensif	30.799	52.841

Pada 31 Desember 2020, pendapatan usaha PNM VC mengalami kenaikan sebesar Rp504.895 juta atau setara 32,35% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha lainnya – outsourcing selama tahun 2020 sebesar Rp439.871 juta atau setara 39,08% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

Pada tahun 31 Desember 2020, kontribusi pendapatan usaha PNM VC terhadap pendapatan usaha Perseroan adalah sebesar 36,84%.

PNM VC memiliki 9 (sembilan) perusahaan anak dengan keterangan sebagai berikut:

#### 1. **PT Permodalan Nasional Madani Venture Syariah ("PNM VS")**

##### **Riwayat Singkat**

PNM VS (dahulu bernama PT PNM Techno Venture) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture No. 14 tanggal 9 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai Keputusan No. 0-10637HT.01.01.TH.2000 tanggal 24 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tanggal 27 Juni 2000 ("**Akta Pendirian PNM VS**").

Akta Pendirian PNM VS mengalami penyesuaian UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno Ventre No. 61 tanggal 28 November 2008, dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-08119.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Ventura Syariah No. 10 tanggal 10 Januari 2018, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0002554.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015639.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018.

Akta Pendirian PNM VS berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar PNM VS**".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham atau sebesar 126.398 (seratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PNM VS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PNM VS.

##### **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas PNM VS adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah No. 09 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0187316 tanggal 24 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054344.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021, yaitu sebagai berikut:

Direksi  
Plt. Direktur Utama : Agus Sudrajat  
Direktur : Agus Sudrajat  
Direktur : Fahmi Basyah  
Direktur : Bambang Martanto Nugroho

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Anton Fahlevie  
Komisaris : Mira Tayyiba

Dewan Pengawas Syariah  
Ketua : Didin Hafidhudin  
Anggota : Hendri Tanjung

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PNM VS yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan PNM VS untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah aset	561.445	541.313
Jumlah liabilitas	481.085	443.212
Jumlah ekuitas	80.360	98.100

### Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Pendapatan Usaha	83.570	74.974
Laba Usaha	45.494	38.518
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	9.308	10.671
Total Laba (Rugi) Komprehensif	7.427	8.751

## 2. PT Mitra Niaga Madani ("MNM")

### Riwayat Singkat

MNM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Niaga Madani Nomor 47 tanggal 27 Mei 2010, dibuat di hadapan Notaris Hadijah S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No.AHU-41172.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0062689.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2011, Tambahan No. 29070/2011 ("Akta Pendirian MNM").

Akta Pendirian MNM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Niaga Madani No. 16 tanggal 17 Mei 2019, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-0028488.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0084999.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Mei 2019 ("Akta MNM No. 16/2019").

Akta Pendirian MNM berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar MNM".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) atau sebesar 107.075 (seratus tujuh ribu tujuh puluh lima) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MNM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MNM.

### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MNM adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Niaga Madani No. 35 tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0226525 tanggal 20 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084982.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu sebagai berikut:

Direksi  
 Direktur Utama : Dhandi Iswandi  
 Direktur : Mohammad Yanuar  
 Direktur : Ignatius Yudhy Indrarto

Dewan Komisaris  
 Komisaris Utama : Hari Gursida  
 Komisaris : Abianti Riana  
 Komisaris : Sunar Basuki

#### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MNM yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan MNM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, ditandatangani oleh Ali Hery berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

#### **Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah aset	1.031.434	1.059.195
Jumlah liabilitas	910.176	939.539
Jumlah ekuitas	121.259	119.656

#### **Laporan Laba Rugi**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Pendapatan Usaha	120.771	93.603
Laba Usaha	75.830	69.639
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.653	4.226
Total Laba (Rugi) Komprehensif	1.603	2.862

### **3. PT Mitra Utama Madani ("MUM")**

#### **Riwayat Singkat**

MUM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Utama Madani No. 5 tanggal 6 Agustus 2008 oleh Notaris Ida Murtamsa Salim S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-83721.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0106903.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 ("**Akta Pendirian MUM**").

Akta Pendirian MUM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Mitra Utama Madani No. 05 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0008943.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 11

Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan NO. AHU-0026925.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021.

Akta Pendirian MUM berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MUM**".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 90% (sembilan puluh persen) atau sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) saham saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MUM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MUM.

#### **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MUM adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Utama Madani No. 34 tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0226425 tanggal 20 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084958.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu sebagai berikut:

Direksi  
Direktur Utama : Gung Panggodo Supryanto  
Direktur : Bagus Taruna Sakti W

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Tri Susilo  
Komisaris : Ruchjan  
Komisaris : Herman Triwibowo Arianto

#### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MUM yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan MUM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, ditandatangani oleh Ali Hery, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian

#### **Laporan Posisi Keuangan**

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah aset	22.020	20.387
Jumlah liabilitas	5.375	4.358
Jumlah ekuitas	16.644	16.028

#### **Laporan Laba Rugi**

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Pendapatan Usaha	234.949	206.027
Laba Usaha	16.867	16.154
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	5.372	3.732
Total Laba (Rugi) Komprehensif	4.116	2.766

#### 4. PT Mitra Tekno Madani ("MTM")

##### Riwayat Singkat

MTM didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mitra Tekno Madani No. 02 tanggal 4 April 2012, oleh Notaris Hadijah, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-23767.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 03 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039655.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012 ("**Akta Pendirian MTM**").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Tekno Madani No. 56 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0048486.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, yang perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0291644 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114101.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MTM berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MTM**".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 98,97% (sembilan puluh delapan koma sembilan tujuh persen) atau sebesar 9.897 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MTM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MTM.

##### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MTM adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Tekno Madani No. 37 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0167145 tanggal 16 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048622.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021, yaitu sebagai berikut:

Direksi  
Direktur Utama : Asri Joni Hutasuhut  
Direktur : Johan Machrobi Prawira Negara

Dewan Komisaris  
Komisaris : Yuliardi Sutedja

##### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MTM yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan MTM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, ditandatangani oleh Ali Hery, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

## Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah aset	47.845	20.798
Jumlah liabilitas	34.877	8.017
Jumlah ekuitas	12.968	12.781

## Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Pendapatan Usaha	32.663	15.697
Laba Usaha	483	2.215
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	737	2.130
Total Laba (Rugi) Komprehensif	187	1.345

### 5. PT Mitra Bisnis Madani ("MBM")

#### Riwayat Singkat

MBM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Bisnis Madani No. 34 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-2469548.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan NO. AHU-3586911.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 ("**Akta Pendirian MBM**").

Akta Pendirian MBM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Mitra Bisnis Madani No. 43 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0040645.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017563.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019.

Akta Pendirian MBM berikut seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MBM**".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) atau sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MBM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MBM.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MBM adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Bisnis Madani No. 34 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0226525 tanggal 20 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084982.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu sebagai berikut:

Direksi  
 Direktur Utama : Diyah Wahyuningsih  
 Direktur : Anton Mart Irianto  
 Direktur : Nyoman Wijana

Dewan Komisaris  
 Komisaris Utama : Kemas Hasani  
 Komisaris : Arief Mulyadi

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MBM yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan MBM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, ditandatangani oleh Ali Hery, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah aset	328.517	311.315
Jumlah liabilitas	255.359	241.919
Jumlah ekuitas	73.158	69.397

### Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Pendapatan Usaha	167.918	150.710
Laba Usaha	27.620	38.037
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	16.033	28.344
Total Laba (Rugi) Komprehensif	13.762	17.876

## 6. PT Mitra Proteksi Madani ("MPM")

### Riwayat Singkat

MPM didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mitra Proteksi Madani No. 04 tanggal 2 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-30337.40.10.2014 tanggal 20 Oktober 2014 ("**Akta Pendirian MPM**").

Akta Pendirian MPM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Proteksi Madani No. 55 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0291686 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114115.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MPM berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MPM**".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 90% (sembilan puluh persen) atau sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MPM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MPM.

### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MPM adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Proteksi Madani No. 09 tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus, Akta Pengangkatan pengurus dan pengawas

MPM masih dalam proses pelaporan pada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam Daftar Perseroan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan No. 003/NOT/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, susunan pengurus dan pengawas MPM yaitu sebagai berikut:

Direksi	
Plt. Direktur Utama	: Akira Arifin Patiroi
Direktur	: Akira Arifin Patiroi
Direktur	: Muhammad Ihsan
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Anton Fahlevie
Komisaris	: M. Rudy Salahuddin Ramto
Komisaris	: Zapanta Boes

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 111 ayat (8) UU No. 40/2007, selama pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM yang disyaratkan dalam Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) belum dilakukan, Menteri Hukum dan HAM berhak menolak setiap pemberitahuan perubahan susunan pengurus dan pengawas selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh pengurus MPM.

#### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MPM yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan MPM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, ditandatangani oleh Ali Hery, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian

#### **Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah aset	36.102	26.705
Jumlah liabilitas	25.508	18.438
Jumlah ekuitas	10.594	8.267

#### **Laporan Laba Rugi**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Pendapatan Usaha	17.929	17.066
Laba Usaha	3.828	3.005
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.315	3.110
Total Laba (Rugi) Komprehensif	2.326	2.255

### **7. PT Micro Madani Institute ("MMI")**

#### **Riwayat Singkat**

MMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Micro Madani Institute No. 33 tanggal 24 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0015256.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 6 April 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039721.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 ("Akta Pendirian MMI").

Akta Pendirian MMI telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Micro Madani Institute No. 59 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0048487.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0114105.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MMI berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MMI**".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 94,44% (sembilan puluh empat koma empat empat persen) atau sebesar 4.722 (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MMI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MMI.

#### **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MMI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Micro Madani Institute No. 45 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0245958 tanggal 12 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093020.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020, yaitu sebagai berikut:

Direksi  
 Direktur Utama : Lalu Dodot Patria Ary  
 Direktur : M. Sri Widowati  
 Direktur : Widiawan Ari Sarwanto

Dewan Komisaris  
 Komisaris Utama : Prasetyono Widjojo  
 Komisaris : I Wayan Karya  
 Komisaris : Hermawan

#### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MMI yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan MMI untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, ditandatangani oleh Ali Hery, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian

#### **Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah aset	147.225	38.075
Jumlah liabilitas	121.575	14.648
Jumlah ekuitas	25.650	23.427

## Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Pendapatan Usaha	1.346.410	943.887
Laba Usaha	81.850	60.481
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	23.694	15.134
Total Laba (Rugi) Komprehensif	17.222	11.583

### 8. PT Mitra Dagang Madani ("MDM")

#### Riwayat Singkat

MDM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Dagang Madani No. 32 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0057209.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154541.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 ("**Akta Pendirian MDM**").

Akta Pendirian MDM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Dagang Madani No. 54 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0048488.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0114107 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0114107.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MDM berikut seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MDM**".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) atau sebesar 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MDM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MDM.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MDM adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Dagang Madani No. 44 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0245393 tanggal 12 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092772.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020, yaitu sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Wisnu Broto
Direktur	: Hartono Wanise
Direktur	: Epiet Dwi Anggoro

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Abianti Riana
Komisaris	: Cheery Pramodito Sarwono

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MDM yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan MDM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, ditandatangani oleh Ali Hery, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah aset	39.364	40.315
Jumlah liabilitas	30.543	34.802
Jumlah ekuitas	8.820	5.512

### Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Pendapatan Usaha	49.255	36.459
Laba Usaha	7.121	5.118
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	4.175	2.639
Total Laba (Rugi) Komprehensif	3.308	1.997

## 9. PT Crom Madani Indonesia ("CMI")

### Riwayat Singkat

CMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Crom Madani Indonesia No. 44 tanggal 26 April 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0022374.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007653.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 ("**Akta Pendirian CMI**").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 48,7% (empat puluh delapan koma tujuh persen) atau sebesar 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada CMI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian CMI.

### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas CMI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Crom Madani Indonesia No. 28 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0226525 tanggal 20 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084982.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu sebagai berikut:

Direksi	
Direktur	: Indra Krisnamusi
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Sasono Hantarto
Komisaris	: Elga Yulwardian

## 11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki aset tetap sebesar Rp 1.475.607 juta dengan nilai sebagai berikut:  
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Nilai Per 31 Desember 2020
Tanah	553.109
Bangunan	377.805
Kendaraan bermotor	261.100
Peralatan dan perabotan kantor	173.147
Partisi kantor	32.652
Aset hak guna	77.794
<b>Jumlah</b>	<b>1.475.607</b>

Sampai dengan tanggal prospektus ini Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Perseroan. Aset sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan merupakan aset tetap milik entitas afiliasi yang terkonsolidasi dengan Perseroan. Seluruh aset tetap milik entitas afiliasi yang berupa tanah dan bangunan digunakan Perseroan sebagai kantor cabang kegiatan usaha Perseroan.

## 12. Asuransi

Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan pada PT BRI Asuransi Syariah, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Binagriya Upakara dan PT Asuransi Bringin Sejahtera Arthamakmur, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
1.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015319000 848 berlaku sejak 8 November 2020 sampai dengan 8 November 2021	a. Cabang Bau-bau b. UlaMM Bau-bau c. UlaMM Raha d. UlaMM Lombe e. UlaMM Pasarwajo f. UlaMM Ereke	4.015.606.642,00	PNM Cabang Bau-Bau	3.543.578,21	PT BRI Asuransi Indonesia
2.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (syariah) No. 1212016120000 607 berlaku sejak 8 November 2020 sampai dengan 8 November 2021	a. Cabang Bau-bau b. UlaMM Bau-bau c. UlaMM Raha d. UlaMM Lombe e. UlaMM Pasarwajo f. UlaMM Ereke	4.015.607.142,00	PNM Cabang Bau-Bau	3.219.097,26	PT BRI Asuransi Indonesia
3.	Property All Risk Insurance No. 01.F31.20.00016 berlaku sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan 18 November 2021	a. Cabang Kaltara b. Unit Tarakan c. Unit Tanjung Selor	3.916.577.120,00	PNM Cabang Kaltara	3.407.422,09	PT Asuransi Binagriya Upakara
4.	Earthquake Insurance No. 01.F32.20.00001 berlaku sejak	a. Cabang Lampung b. Unit Kalianda c. Unit Kota Agung	9.337.527.685,80	PNM Cabang Bandar Lampung	13.777.492,33	PT Asuransi Binagriya Upakara

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
	tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan 19 Februari 2022	d. Bandarjaya e. Bukit Kemuning f. Liwa				
5.	Property All Risk Insurance No. 01.F31.21.00002 berlaku sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan 19 Februari 2022	a. Cabang Lampung b. Unit Kedaton c. Unit Pringsewu d. Unit Kalianda e. Unit Sidomulyo f. Unit Kota Agung g. Unit Kalirejo h. Unit Bandar Sribhawono i. Unit Metro j. Unit Gedong Tatatan k. Seputih banyak l. Bandarjaya m. Kotabumi n. Bukit Kemuning o. Liwa p. Mulya Asri q. Simpang Pemantang	9.337.527.685,80	PNM Cabang Bandar Lampung	18.794.179,31	PT Asuransi Binagriya Upakara
6.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000 862 berlaku sejak 1 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021	a. Kantor Cabang Madiun b. Kantor Cabang Pulung c. Kantor Cabang Jetis d. UlaMM Ponorogo Kota e. UlaMM Ponorogo Sumoroto f. UlaMM Madiun Dolopo g. UlaMM Gorang Gareng h. UlaMM Magetan Kota i. UlaMM Magetan Plaosan j. UlaMM Magetan Barat k. UlaMM Madiun Kota l. UlaMM Ngawi Kota m. UlaMM Ngawi Jogorogo n. UlaMM Ngawi Walkukun o. UlaMM Ngawi Karangjati p. UlaMM Caruban q. UlaMM Balong r. UlaMM Kedunggalar s. UlaMM Kendal	7.087.282.693,30	PNM Cabang Madiun	6.123.438,20	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
7.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (syariah) No. 1212015320000 86 berlaku sejak 1 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor Cabang Madiun</li> <li>b. Kantor Cabang Pulung</li> <li>c. Kantor Cabang Jetis</li> <li>d. UlaMM Ponorogo Kota</li> <li>e. UlaMM Ponorogo Sumoroto</li> <li>f. UlaMM Madiun Dolopo</li> <li>g. UlaMM Gorang Gareng</li> <li>h. UlaMM Magetan Kota</li> <li>i. UlaMM Magetan Plaosan</li> <li>j. UlaMM Magetan Barat</li> <li>k. UlaMM Madiun Kota</li> <li>l. UlaMM Ngawi Kota</li> <li>m. UlaMM Ngawi Jogorogo</li> <li>n. UlaMM Ngawi Walkukun</li> <li>o. UlaMM Ngawi Karangjati</li> <li>p. UlaMM Caruban</li> <li>q. UlaMM Balong</li> <li>r. UlaMM Kedunggalar</li> <li>s. UlaMM Kendal</li> </ul>	7.087.282.693,30	PNM Cabang Madiun	7.137.282,69	PT BRI Asuransi Indonesia
8.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (syariah) No. 1212016120000 549 berlaku sejak 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor Unit Secang</li> <li>b. Kantor Unit Kebumen</li> <li>c. Kantor Unit Jenar Syariah</li> <li>d. Kantor Unit Purworejo</li> <li>e. Kantor Unit Salaman</li> <li>f. Kantor Unit Pingit</li> <li>g. Kantor Unit Temanggung Kota</li> <li>h. Kantor Unit Ngadirejo</li> <li>i. Kantor Unit Prembun</li> <li>j. Kantor Unit Magelang Kota</li> <li>k. Kantor Unit Muntilan</li> <li>l. Kantor Cabang Magelang</li> </ul>	4.083.423.562,00	PNM Cabang Magelang	5.515.349,47	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
9.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000 895 berlaku sejak 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor Unit Secang</li> <li>b. Kantor Unit Kebumen</li> <li>c. Kantor Unit Jenar Syariah</li> <li>d. Kantor Unit Purworejo</li> <li>e. Kantor Unit Salaman</li> <li>f. Kantor Unit Pingit</li> <li>g. Kantor Unit Temanggung Kota</li> <li>h. Kantor Unit Ngadirejo</li> <li>i. Kantor Unit Prembun</li> <li>j. Kantor Unit Magelang Kota</li> <li>k. Kantor Unit Muntilan</li> <li>l. Kantor Cabang Magelang</li> </ul>	4.083.423.562,00	PNM Cabang Magelang	3.602.578,50	PT BRI Asuransi Indonesia
10.	Asuransi Property All Risk No. 01001.2.2102.00 319.0 Berlaku Sejak 15 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2022	Untuk seluruh Kantor Unit dan Kantor Cabang yang menjadi wilayah PNM Cabang Medan	16.386.492.216,29	PNM Cabang Medan	14.256.248,23	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
11.	Earthquake Insurance No. : 01001.2.2102.00 322.0 Berlaku Sejak 15 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2022	Untuk seluruh Kantor Unit dan Kantor Cabang yang menjadi wilayah PNM Cabang Medan	16.386.492.216,29	PNM Cabang Medan	24.450.042,71	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
12.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (syariah) No. 1212015320000 997 berlaku sejak 5 November 2020 sampai dengan 5 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cabang Mojokerto</li> <li>b. ULaMM Mojokerto Kota</li> <li>c. ULaMM Dlanggu</li> <li>d. ULaMM Ngoro</li> <li>e. ULaMM Mojosari</li> <li>f. ULaMM Mojoagung</li> <li>g. ULaMM Ploso</li> </ul>	4.939.954.442,47	PNM Cabang Mojokerto	4.347.760,36	PT BRI Asuransi Indonesia
13.	Asuransi Property All Risk No.	Untuk seluruh Kantor Unit dan Kantor Cabang yang	4.697.588.762,30	PNM Cabang Pacitan	4.086.902,22	PT Asuransi Chubb Syariah

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
	01001.2.2101.00 190.0 Berlaku Sejak 15 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2022	menjadi wilayah PNM Cabang Pacitan				Indonesia
14.	Earthquake Insurance No. : 01001.2.2101.00 191.0 Berlaku Sejak 15 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2022	Untuk seluruh Kantor Unit dan Kantor Cabang yang menjadi wilayah PNM Cabang Pacitan	4.697.588.762,30	PNM Cabang Pacitan	6.717.551,93	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
15.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (syariah) No. 1212016120000 562 berlaku sejak 17 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2021	a. PNM Cabang Palopo b. UlaMM Palopo c. UlaMM Belopa d. UlaMM Balandai e. UlaMM Masamba f. UlaMM Bone-Bone g. UlaMM Mangkutana h. UlaMM Malili i. UlaMM Rantepao j. UlaMM Makale k. UlaMM Sudu	5.013.653.881,03	UlaMM Palopo	4.361.878,88	PT BRI Asuransi Indonesia
16.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000 918 berlaku sejak 17 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2021	a. PNM Cabang Palopo b. UlaMM Palopo c. UlaMM Belopa d. UlaMM Balandai e. UlaMM Masamba f. UlaMM Bone-Bone g. UlaMM Mangkutana h. UlaMM Malili i. UlaMM Rantepao j. UlaMM Makale k. UlaMM Sudu	5.013.653.881,03	UlaMM Palopo	5.350.022,62	PT BRI Asuransi Indonesia
17.	Asuransi Property All Risk No. 01001.2.2102.00 444.0 berlaku sejak 15 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2022	Untuk seluruh Kantor Unit dan Kantor Cabang yang menjadi wilayah PNM Cabang Palu	6.019.285.611,00	PNM Cabang Palu	5.231.297,20	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
18.	Earthquake Insurance No.	Untuk seluruh Kantor Unit dan	6.019.285.611,00	PNM Cabang Palu	10.416.724,17	PT Asuransi Chubb

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
	01001.2.2101.00 191.0 berlaku sejak 15 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2022	Kantor Cabang yang menjadi wilayah PNM Cabang Palu				Syariah Indonesia
19.	Property All Risk Insurance No. 01.F31.21.00001 berlaku sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan 29 Januari 2022	Untuk seluruh Kantor Unit dan Kantor Cabang yang menjadi wilayah PNM Cabang Pekanbaru	4.023.033.453,00	PNM Cabang Pekanbaru	3.400.039,10	PT Asuransi Binagriya Upakara
20.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000 873 berlaku sejak 11 Oktober 2020 sampai dengan 11 Oktober 2021	a. Kantor Unit Bandar b. Kantor Unit Limpung c. Kantor Unit Sukorejo d. Kantor Unit Weleri Kenda e. Kantor Unit Kaliwungu f. Kantor Unit Boja g. Kantor Unit Ngaliyan h. Kantor Unit Gayamsari i. Kantor Unit Demak Syariah j. Kantor Unit Godong k. Kantor Unit Gubug l. Kantor Unit Ungaran m. Kantor Unit Ambarawa n. Kantor Unit Bandungan o. Kantor Unit Bringin p. Kantor Unit Salatiga q. Kantor Cabang Semarang	12.221.330.581,00	PNM Cabang Semarang	10.682.557,61	PT BRI Asuransi Indonesia
21.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016120000 527 berlaku sejak 11 Oktober 2020 sampai dengan 11 Oktober 2021	a. Kantor Unit Bandar b. Kantor Unit Limpung c. Kantor Unit Sukorejo d. Kantor Unit Weleri Kenda e. Kantor Unit Kaliwungu f. Kantor Unit Boja g. Kantor Unit Ngaliyan	12.221.330.581,00	PNM Cabang Semarang	12.819.527,49	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Kantor Unit Gayamsari</li> <li>i. Kantor Unit Demak Syariah</li> <li>j. Kantor Unit Godong</li> <li>k. Kantor Unit Gubug</li> <li>l. Kantor Unit Ungaran</li> <li>m. Kantor Unit Ambarawa</li> <li>n. Kantor Unit Bandungan</li> <li>o. Kantor Unit Bringin</li> <li>p. Kantor Unit Salatiga</li> <li>q. Kantor Cabang Semarang</li> </ul>				
22.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000 884 berlaku sejak 11 Oktober 2020 sampai dengan 11 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cabang Serang dan Unit Rau Serang</li> <li>b. Unit Cikande</li> <li>c. Unit Ciruas</li> <li>d. Unit Rangkasbitung</li> <li>e. Unit Cilegon</li> </ul>	2.599.552.500,00	PNM Cabang Serang	2.311.610,68	PT BRI Asuransi Indonesia
23.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016120000 538 berlaku sejak 11 Oktober 2020 sampai dengan 11 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cabang Serang dan Unit Rau Serang</li> <li>b. Unit Cikande</li> <li>c. Unit Ciruas</li> <li>d. Unit Rangkasbitung</li> <li>e. Unit Cilegon</li> </ul>	2.599.552.500,00	PNM Cabang Serang	3.767.360,08	PT BRI Asuransi Indonesia
24.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015321000 044 berlaku sejak 4 Januari 2021 sampai dengan 4 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cabang Surabaya</li> <li>b. ULaMM Joyoboyo</li> <li>c. ULaMM Kapas Krampung</li> <li>d. ULaMM Sidoarjo Kota</li> <li>e. ULaMM Krian</li> <li>f. ULaMM Sukorejo</li> <li>g. ULaMM Surabaya Rungkut</li> <li>h. ULaMM Sidoarjo Wadungasri</li> <li>i. ULaMM Sidoarjo Sepanjang</li> <li>j. ULaMM Manukan</li> </ul>	12.347.424.970,00	PNM Cabang Surabaya	10.792.259,72	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		k. Surabaya ULaMM Tulangan l. ULaMM Gresik Kota m. ULaMM Prigen n. ULaMM Pasuruan - Pandaan o. ULaMM Gunung Gangsir p. ULaMM Bangil				
25.	Property All Risk Insurance No. 01.F31.20.00017 berlaku sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan 19 November 2021	a. Unit Tulungagung Gunut b. Unit Rejotangan c. Unit Dongko d. Unit Tulungagung Kota e. Unit Trenggalek f. Unit T.A Bandung g. Unit Blitar Kademangan h. Unit Gandusari Trenggalek i. Unit Kalangbret j. Unit Wonodadi (Syariah) k. Cabang Tulungagung	6.811.100.651,00	PNM Cabang Tulungagung	7.091.007,56	PT Asuransi Binagriya Upakara
26.	Earthquake Insurance No. 01.F32.20.00016 berlaku sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan 19 November 2021	a. Unit Tulungagung Gunut b. Unit Rejotangan c. Unit Dongko d. Unit Tulungagung Kota e. Unit Trenggalek f. Unit T.A Bandung g. Unit Blitar Kademangan h. Unit Gandusari Trenggalek i. Unit Kalangbret j. Unit Wonodadi (Syariah) k. Cabang Tulungagung	6.811.100.651,00	PNM Cabang Tulungagung	5.925.657,57	PT Asuransi Binagriya Upakara
27.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015321000 055 berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2022	a. Kantor Cabang Wonogiri b. ULaMM Wonogiri c. ULaMM Sukoharjo Kota d. ULaMM Nguter e. ULaMM Pracimantoro f. ULaMM	3.545.000.000,00	PNM Cabang Wonogiri	5.119.350,00	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		g. Baturetno UlaMM Jatisrono h. UlaMM Purwantoro				
28.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016121000 041 berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2022	a. Kantor Cabang Wonogiri b. UlaMM Wonogiri c. UlaMM Sukoharjo Kota d. UlaMM Nguter e. UlaMM Pracimantoro f. UlaMM Baturetno g. UlaMM Jatisrono h. UlaMM Purwantoro	3.545.000.000,00	PNM Cabang Wonogiri	3.084.150,00	PT BRI Asuransi Indonesia
29.	Earthquake Insurance No. 01.F32.20.00008 berlaku sejak 12 Mei 2020 sampai dengan 12 Mei 2022	a. Cabang Purwokerto b. Unit Ajibarang c. Unit Bumiayu d. Unit Cilacap e. Unit Kroya f. Unit Majenang g. Unit Purwokerto h. Unit Purwokerto - syariah i. Unit Sidareja j. Unit Salem k. Unit Wangon l. Unit Karangpucung	4.654.110.423,00	PNM Cabang Purwokerto	4.654.110,42	PT Asuransi Binagriya Upakara
30.	Property All Risk Insurance No. 01.F31.20.00008 berlaku sejak 12 Mei 2020 sampai dengan 12 Mei 2022	a. Cabang Purwokerto b. Unit Ajibarang c. Unit Bumiayu d. Unit Cilacap e. Unit Kroya f. Unit Majenang g. Unit Purwokerto h. Unit Purwokerto - syariah i. Unit Sidareja j. Unit Salem k. Unit Wangon l. Unit Karangpucung	4.654.110.423,00	PNM Cabang Purwokerto	4.049.076,07	PT Asuransi Binagriya Upakara
31.	Asuransi Property All Risk No. 01.F31.20.00008 berlaku sejak 04 Mei 2021 sampai dengan 04 Mei 2022	a. Cabang Manado b. UlaMM Wanea c. UlaMM Tomohon d. UlaMM Langowan e. UlaMM Kotamobagu f. UlaMM Ternate g. UlaMM Bole Bolango	7.206.026.996,00	PNM Cabang Manado	18.958.498,65	PT Asuransi Binagriya Upakara

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		h. UlaMM Gorontalo Kota i. UlaMM Limboto j. UlaMM Isimu k. UlaMM Kwandang l. UlaMM Paguyaman m. UlaMM Pasar Bongo Wonosari n. UlaMM Tilamuta o. UlaMM Maris				
32.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016120000 334 berlaku sejak 19 Mei 2020 sampai dengan 19 Mei 2022	a. PNM UlaMM Sidrap b. PNM UlaMM Gowa c. PNM UlaMM Wajo d. PNM UlaMM Daya e. PNM UlaMM Maros f. UlaMM Pa'Baeng Baeng g. PNM UlaMM Pangkep h. PNM UlaMM Pannampu i. PNM UlaMM Toddopuli j. PNM UlaMM Pare-Pare k. PNM UlaMM Rappang l. PNM UlaMM Bone m. PNM UlaMM Soppeng n. PNM Cabang Makassar o. PNM UlaMM Sinjai p. PNM UlaMM Bulukumba q. PNM UlaMM Antang	17.700.800.000,00	PNM Cabang Makassar	15.187.628,00	PT BRI Asuransi Indonesia
33.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016119000 264 berlaku sejak 21 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2022.	a. Cabang Bangka Belitung QQ Diana b. UlaMM Pangkalpinang Toman QQ Diana c. UlaMM Sungailiat QQ Novita d. UlaMM Kepala QQ Ali Basir	1.443.267.682,00	PNM Bangka Belitung	1.336.878,60	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur
34.	Asuransi Property All Risk Insurance	a. Cabang Bangka Belitung QQ Diana	1.443.267.682,00	PNM Bangka Belitung	1.305.642,88	PT Asuransi Bringin Sejahtera

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
	(Sharia) No. 1212015319000 358 berlaku sejak 21 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2022.	b. UlaMM Pangkalpinang Toman QQ Diana c. UlaMM Sungailiat QQ Novita d. UlaMM Kepala QQ Ali Basir				Artamakmur
35.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016120000 391 berlaku sejak 21 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2022	a. Cabang Bangka Belitung QQ Saryadi b. UlaMM Pangkalpinang Toman QQ Diana c. UlaMM Sungailiat QQ Novita d. UlaMM Kelapa QQ Ali Basir	1.559.058.127,00	PNM Cabang Bangka Belitung	1.404.425,03	PT BRI Asuransi Indonesia
36.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000 678 berlaku sejak 21 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2022	a. Cabang Bangka Belitung QQ Saryadi b. UlaMM Pangkalpinang Toman QQ Diana c. UlaMM Sungailiat QQ Novita d. UlaMM Kelapa QQ Ali Basir	1.559.058.127,00	PNM Cabang Bangka Belitung	1.406.380,57	PT BRI Asuransi Indonesia
37.	Earthquake Insurance No. 01.F32.20.00012 berlaku sejak 18 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2021	a. Heru Kurniawan QQ PNM Cabang Samarinda b. Unit Bontang c. Unit Lempake d. Unit Pasar Segiri - Samarinda e. Unit Samarinda - Seberang f. Unit Sangatta g. Unit Sunga Kunjang	5.299.478.769,00	PNM Cabang Samarinda	3.978.030,83	PT Asuransi Binagriya Upakara
38.	Property All Risk Insurance No. 01.F31.20.00013 berlaku sejak 18 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2021	a. Heru Kurniawan QQ PNM Cabang Samarinda b. Unit Bontang c. Unit Lempake d. Unit Pasar Segiri - Samarinda e. Unit Samarinda - Seberang f. Unit Sangatta g. Unit Sunga Kunjang	5.299.478.769,00	PNM Cabang Samarinda	4.610.546,53	PT Asuransi Binagriya Upakara

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
39.	Property All Risk Insurance No. 01.F31.20.00014 berlaku sejak 2 Agustus 2020 sampai dengan 2 Agustus 2021	a. Cabang Bojonegoro b. UlaMM Dander c. UlaMM Bojonegoro Kota d. UlaMM Rengel e. UlaMM Sumberrejo f. UlaMM Jatirogo	3.122.304.120,00	PNM Cabang Bojonegoro	2.716.404,58	PT Asuransi Binagriya Upakara
40.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016120000 482 berlaku sejak 28 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2022	a. Cabang Tegal b. Unit Tegal Kota c. Unit Jatibarang Brebes d. Unit Slawi e. Unit Talang Tegal f. Unit Randudongkal g. Unit Brebes Kota h. Unit Ketanggungan i. Unit Wiradesa j. Unit Kajen k. Unit Kedungwuni l. Unit Comal m. Unit Batang n. Unit Pemasang o. Unit Petarukan p. Unit Bojong	10.337.859.827,99	PNM Cabang Tegal	10.931.141,58	PT BRI Asuransi Indonesia
41.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000 827 berlaku sejak 28 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2022	a. Cabang Tegal b. Unit Tegal Kota c. Unit Jatibarang Brebes d. Unit Slawi e. Unit Talang Tegal f. Unit Randudongkal g. Unit Brebes Kota h. Unit Ketanggungan i. Unit Wiradesa j. Unit Kajen k. Unit Kedungwuni l. Unit Comal m. Unit Batang n. Unit Pemasang o. Unit Petarukan p. Unit Bojong	10.337.859.827,99	PNM Cabang Tegal	9.043.938,05	PT BRI Asuransi Indonesia
42.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016120000 493 berlaku sejak 1 September 2020	a. Cabang Sukabumi b. Unit Pelita c. Unit Cisaat d. Unit Cibadak e. Unit Cicurug f. Unit	8.137.227.834,00	PNM Cabang Sukabumi	12.896.126,51	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
	sampai dengan 1 September 2021	Warungkondan g. Unit Sadewata h. Unit Ciranjang				
43.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000 838 berlaku sejak 1 September 2020 sampai dengan 1 September 2021	a. Cabang Sukabumi b. Unit Pelita c. Unit Cisaat d. Unit Cibadak e. Unit Cicurug f. Unit Warungkondan g. Unit Sadewata h. Unit Ciranjang	8.137.227.834,00	PNM Cabang Sukabumi	7.129.388,22	PT BRI Asuransi Indonesia
44.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016120000 471 berlaku sejak 30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2022	a. Cabang DKI b. Unit Pasar Minggu c. Unit Cililitan d. Unit Ciracas e. Unit Pondok Labu f. Unit Sawah Besar g. Unit Pasar Senen h. Unit Pondok gede i. Unit Cakung j. Unit Pluit k. Unit Tanah Abang	9.175.635.138,00	PNM Cabang Jakarta	13.171.158,25	PT BRI Asuransi Indonesia
45.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000 827 berlaku sejak 30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021	a. Cabang DKI b. Unit Pasar Minggu c. Unit Cililitan d. Unit Ciracas e. Unit Pondok Labu f. Unit Sawah Besar g. Unit Pasar Senen h. Unit Pondok gede i. Unit Cakung j. Unit Pluit k. Unit Tanah Abang	9.175.635.138,00	PNM Cabang Jakarta	8.032.802,57	PT BRI Asuransi Indonesia

### 13. Transaksi Pihak-Pihak Afiliasi

Dokumen perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan pihak terafiliasi yang masih berlaku sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo
1.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan PT Bank Tabungan Negara Tbk ("Bank BTN")	<p><b>Fasilitas Kredit</b></p> <p>Bank BTN memberikan kredit modal kerja yang bersifat <i>non-revolving</i> kepada dan untuk kepentingan Perseroan, sampai setinggi-tingginya sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), untuk penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Mekaar) dengan pola <i>reimbursement</i></p> <p><b>Bunga</b></p> <p>Perseroan harus membayar kepada Bank BTN, bunga atas pokok jumlah kredit yang terutang sebesar 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun.</p>	Bank BTN	20 Oktober 2023
2.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 09 tanggal 12 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN")	<p><b>Fasilitas Kredit</b></p> <p>Bank BTN memberikan kredit modal kerja yang bersifat <i>non-revolving</i> kepada dan untuk kepentingan Perseroan, sampai setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), untuk pembiayaan atas penambahan modal kerja untuk penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Mekaar) dengan pola <i>reimbursement</i></p> <p><b>Bunga</b></p> <p>Perseroan harus membayarkan kepada Bank BTN, bunga atas pokok jumlah kredit yang terutang sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dari pokok jumlah kredit yang terutang</p>	Bank BTN	12 Maret 2022
3.	Akta Perjanjian Kredit No. 001 tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Andi Fatma Hasia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama (Addendum) Perjanjian Kredit No. 005 tanggal 11 September 2020 yang dibuat di hadapan Andi Fatma Hasia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN")	<p><b>Plafond Kredit</b></p> <p>Plafond kredit dalam Perjanjian adalah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)</p> <p><b>Bunga</b></p> <p>Bunga yang diatur dalam Perjanjian adalah sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per annum efektif (<i>adjustable rate</i>)</p>	Bank BTN	24 (dua puluh empat) bulan
4.	Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., sebagaimana diubah dengan Akta	<p><b>Plafond Kredit</b></p> <p>Plafond kredit dalam Perjanjian adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)</p>	Bank BTN	12 Maret 2024

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo
	Perubahan Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN")	<b>Bunga</b> Suku bunga sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per annum efektif <i>fixed</i> selama jangka waktu kredit		
5.	Akta Perjanjian Pemberian <i>Line Facility</i> (Mudharabah) No. 13 tanggal 26 April 2019 dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank BRI Syariah Tbk ("BRI Syariah")	<b>Fasilitas Pembiayaan</b> BRI Syariah bersedia menyediakan Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan untuk jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). <b>Tujuan Penggunaan</b> Bahwa Fasilitas Pembiayaan diberikan dalam rangka modal kerja yang disediakan oleh BRI Syariah tersebut, untuk disalurkan kepada produk Pembiayaan Syariah Mekaar	BRI Syariah	42 (empat puluh dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian
6.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja <i>Withdrawal Approval</i> PT Permodalan Nasional Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 111 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI")	<b>Fasilitas Kredit</b> Bank BRI setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan plafond sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dalam bentuk <i>Withdrawal Approval</i> maksimum <i>Credit Overeenskomst</i> (Co) menurun <i>Non Revolving</i> . <b>Bunga</b> Bunga sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, bunga dibayar tertib pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya. Bunga dikenakan efektif setiap bulan. Besarnya suku bunga <i>reviewable</i> setiap saat dan perubahan suku bunga cukup diberitahukan secara tertulis dan langsung mengikat Perseroan.	Bank BRI	28 Desember 2022
7.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 46 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10 tanggal 5 September 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("Bank BRI")	<b>Fasilitas Kredit</b> Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa fasilitas KMK dengan Jumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dalam bentuk <i>Withdrawal Approval</i> maksimum <i>credit overeenskomst</i> (Co) menurun. <b>Bunga</b> Suku bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, bunga dibayar tertib pada tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya. Bunga dikenakan efektif setiap bulan. Besarnya suku bunga <i>reviewable</i> setiap saat dan perubahan suku bunga cukup diberitahukan secara tertulis dan langsung mengikat Perseroan	Bank BRI	29 Juli 2021
8.	Perjanjian Kredit No. BSL/3/028/2017 tanggal 28 November 2017 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk	<b>Fasilitas Kredit</b> Pemberian Kredit oleh Bank BNI kepada Perseroan berupa tambahan modal kerja untuk diterus pinjamkan melalui ULaMM kepada 1.754 (seribu tujuh ratus lima puluh empat) <i>End User</i> . Total maksimum	Bank BNI	44 (empat puluh empat) bulan sejak perjanjian ditandatanganinya

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo
	("Bank BNI")	<p>kredit yang diberikan Bank BNI kepada Perseroan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan maksimum kredit kepada <i>End User</i> setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)</p> <p><b>Bunga</b> Perseroan wajib membayar bunga kepada Bank BNI sebesar 9% (sembilan persen) per tahun efektif yang dihitung dari baki debit dan dibayarkan setiap bulan dalam jangka waktu kredit</p>		
9.	Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 61 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Pusat Investasi Pemerintah ("PIP")	<p><b>Fasilitas Pembiayaan</b> Untuk kepentingan Perseroan, maka PIP menyediakan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perseroan dengan plafond pinjaman maksimum sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).</p> <p><b>Bunga</b> Bunga Pinjaman/Pembiayaan dari PIP kepada Perseroan adalah sebesar 4% (empat persen) efektif per annum</p>	PIP	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan dana efektif ke rekening Perseroan
10.	Akad Pembiayaan Mudharabah No. 117/MDH800/882/VII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah")	<p><b>Fasilitas Pembiayaan</b> BNI Syariah sebagai pemilik dana menyediakan dana pembiayaan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) yang diperlukan oleh Perseroan</p> <p><b>Tujuan Pembiayaan</b> Tujuan akad adalah untuk modal kerja untuk pengembangan unit usaha syariah Perseroan khusus pembiayaan Mekaar Syariah</p>	BNI Syariah	27 Agustus 2021

Selain dari perjanjian kredit yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, pada tanggal Prospektus ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mengadakan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak-pihak afiliasi yang dilakukan secara wajar dan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta prosedur-prosedur yang berlaku di internal Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Layanan Pialang Asuransi No. 016/PKS/PNM/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Proteksi Madani ("MPM")	Kerja sama untuk melakukan pengelolaan asuransi yang dibutuhkan Perseroan dalam rangka menunjang operasional dan kegiatan usaha Perseroan baik di kantor pusat maupun di seluruh jaringan dengan menggunakan jasa MPM sebagai perusahaan pialang (broker) asuransi dan konsultan asuransi ( <i>insurance manager</i> )	MPM	23 April 2030
2.	Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Keperluan Sewa Bagi Perseroan di Seluruh Indonesia No. PKS-003/PNM-PPI/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Niaga Madani ("MNM")	Kerja sama sehubungan dengan penyewaan dari MNM atas tanah bangunan yang merupakan aset MNM yang udah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukan kantor Perseroan dan MNM menyatakan kesediaannya untuk menyewakan kepada Perseroan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud kepada Perseroan	MNM	18 Agustus 2027

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Produk Super Mikro Mekaar No. 036/PKS/PNM/IV/2019 tanggal 30 April 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo")	Kerja sama terkait penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada Usaha Mikro, yang dapat dijamin Jamkrindo adalah Pembiayaan Super Mikro Mekaar yang diberikan kepada nasabah secara individual yang tergabung dalam satu Kelompok dengan nilai plafond per individu dalam Kelompok dari Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)	Jamkrindo	30 April 2023
4.	Perjanjian Kerjasama Asuransi Pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) No. 017/PKS/PNM/VII/18 tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) ("Askrindo")	Kerja sama terkait pemberian pelayanan pertanggungan atas risiko Pembiayaan yang gagal bayar sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban pelunasan oleh Nasabah sebagaimana yang sebelumnya telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan atau yang dipersamakan dengan itu antara Nasabah dengan Perseroan	Askrindo	25 Juli 2021
5.	Akta Perjanjian Kerjasama dengan Memakai Jaminan No. 36 tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Suwani Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta Barat oleh dan diantara Perseroan dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("PERUM JKI")	Kerja sama terkait penjaminan pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada usaha mikro yang menerima pembiayaan dari Perseroan, yang dapat dijamin PERUM JKI adalah pembiayaan Super Mikro Mekaar yang diberikan kepada nasabah secara individu yang tergabung dalam satu kelompok dengan nilai plafond per individu dalam kelompok dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)	PERUM JKI	30 April 2022
6.	Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa mengenai Jasa Tenaga Kerja Alih Daya No. KPBJ-048A/PNM-PPI/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Utama Madani ("MUM")	Kerja sama terkait kegiatan Pelatihan, Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi, dan Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Karyawan	MUM	29 Desember 2025
7.	Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa ("KPBJ") mengenai Pengadaan Kendaraan dan Genset No. KPBJ-042/PNM-PPI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Bisnis Madani ("MBM")	Kerja sama terkait penyewaan aset MBM berupa kendaraan dan genset yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukkan kantor Perseroan	MBM	31 Maret 2024
8.	Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) mengenai Pengadaan <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> No. 093A/PNM-PPI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Tekno Madani ("MTM")	Kerja sama terkait penyewaan aset MTM berupa <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukkan kantor Perseroan	MTM	29 September 2024
9.	Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa ("KPBJ") mengenai Pengadaan <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> No. 074/PNM-PPI/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Dagang	Kerja sama terkait penyewaan aset MDM berupa <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukkan kantor Perseroan	MDM	9 Juli 2024

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jangka Waktu
	Madani ("MDM")			
10.	Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa mengenai Pelatihan, Sertifikasi, dan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya No. KPBJ-047A/PNM-PPI/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Micro Madani Institute ("MMI")	Kerja sama terkait kegiatan Pelatihan, Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi, dan Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Karyawan	MMI	31 Desember 2025

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas merupakan transaksi afiliasi dengan perusahaan terkendali dan transaksi afiliasi tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan terkendali, serta transaksi afiliasi dengan lembaga keuangan perbankan, sehingga dikecualikan dari kewajiban Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

#### 14. Perjanjian-perjanjian Penting yang dilakukan Perseroan

Dokumen perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan para krediturnya yang masih berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 20 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta oleh dan diantara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ("BPD Kalteng") dengan Perseroan	<b>Fasilitas Kredit</b> BPD Kalteng setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan limit sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) <b>Bunga</b> Perseroan wajib membayar bunga sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per annum	BPD Kalteng	20 November 2021
2.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja <i>Executing</i> Nomor 44 tanggal 19 November 2020 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan diantara PT Bank DKI ("Bank DKI") dengan Perseroan	<b>Fasilitas Kredit</b> Fasilitas kredit yang diberikan Bank DKI dengan jumlah pokok sebesar maksimal Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) <b>Bunga</b> Perseroan wajib membayar bunga kepada Bank DKI sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen), tarif suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai dengan ketentuan Bank DKI. Tarif suku bunga <i>fixed</i> untuk kredit yang sudah dicairkan	Bank DKI	19 Mei 2024
3.	Akta Perjanjian Pemberian <i>Line Facility</i> untuk Pembiayaan Mudharabah No. 12 tanggal 30 November 2020 yang dibuat di hadapan Nurhasanah S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat")	<b>Fasilitas Pembiayaan</b> Bank Muamalat menyediakan <i>line facility</i> sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang akan digunakan untuk pembiayaan mudharabah <b>Nisbah</b> Bank Muamalat dan Perseroan sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak, dari waktu ke waktu akan ditentukan lebih lanjut di dalam akad pembiayaan mudharabah yang akan ditandatangani oleh Bank Muamalat dan Perseroan yang didasarkan pada prinsip <i>revenue sharing</i>	Bank Muamalat	30 November 2021

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
4.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas <i>Money Market</i> No. 51 tanggal 22 April 2019 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 22 April 2021 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta oleh dan diantara PT Bank National Nobu Tbk ("Bank Nobu") dengan Perseroan	<b>Fasilitas Kredit</b> Bank Nobu setuju untuk memberikan Fasilitas <i>Money Market</i> kepada Perseroan dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian sampai jumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). <b>Bunga</b> Atas jumlah Fasilitas <i>Money Market</i> yang terhutang oleh Perseroan terhadap Bank Nobu, Perseroan dikenakan kewajiban untuk membayar bunga kepada Bank Nobu yang besarnya ditentukan pada saat penarikan berdasarkan suku bunga pasar yang berlaku dan telah disepakati bersama oleh Bank Nobu dan Perseroan pada saat penarikan Fasilitas Kredit	Bank Nobu	22 April 2022
5.	Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Winahyu Erwiningsih, S.H., M.H., Notaris di Sleman oleh dan diantara PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta ("BPD DIY") dengan Perseroan	<b>Plafond Kredit</b> BPD DIY memberikan kredit kepada Perseroan dengan plafond sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) <b>Bunga</b> Bunga kredit ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang dihitung dari saldo pokok kredit secara efektif <i>floating rate</i> , atas dasar cara perhitungan yang berlaku di BPD DIY dan dibayar setiap bulan	BPD DIY	36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit
6.	Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah No. 10 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank DKI (melalui Unit Usaha Syariah) ("Bank DKI Syariah")	<b>Fasilitas Pembiayaan</b> Bank DKI Syariah memberikan Fasilitas pembiayaan modal kerja <i>Executing-Term Financing</i> Mudharabah kepada Perseroan untuk tambahan modal kerja Produk Unit Layanan Modal Mikro ("UlaMM") Syariah dengan limit pembiayaan maksimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) <b>Nisbah Bagi Hasil</b> Nisbah Bagi Hasil saat ini 60% (enam puluh persen) untuk Bank DKI Syariah berbanding 40% (empat puluh persen) untuk Perseroan	Bank DKI Syariah	42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak pencairan fasilitas pembiayaan
7.	Akta Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 30 November 2018, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")	<b>Fasilitas Kredit</b> Maybank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai jumlah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) <b>Tujuan Penggunaan</b> Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Maybank kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian hanya dapat digunakan oleh Perseroan khusus untuk jenis pembiayaan Mekaar, termasuk namun tidak terbatas kepada pelunasan pembiayaan bank lain	Maybank	30 November 2021
8.	Akta Perjanjian Akad <i>Line</i> Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No. 114 tanggal 27 Mei 2019, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta oleh dan Antara Perseroan dengan PT Maybank Indonesia Tbk	<b>Fasilitas Pembiayaan</b> Maybank memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) <b>Nisbah Bagi Hasil</b> Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan	Maybank	36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 27 Mei 2019

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	("Maybank")	dan diatur lebih lanjut pada setiap penarikan pembiayaan melalui dokumen realisasi pembiayaan mudharabah		
9.	Akta Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Keb Hana ("Hana Bank")	<p><b>Fasilitas Kredit</b> Jumlah pokok Fasilitas Kredit yang tersedia untuk Perseroan adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)</p> <p><b>Bunga</b> Bunga atas Fasilitas Kredit Modal Kerja 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) efektif fixed selama jangka waktu fasilitas kredit</p>	Hana Bank	3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan
10.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 23 November 2018 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Sulselbar ("Bank Sulselbar")	<p><b>Fasilitas Kredit</b> Fasilitas Kredit berarti suatu fasilitas pinjaman yang disetujui oleh Bank Sulselbar untuk diberikan kepada Perseroan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang berupa kredit modal kerja</p> <p><b>Bunga</b> Untuk pemberian kredit ini Perseroan dikenakan bunga 10% (sepuluh persen) per annum efektif, terhadap sisa plafond/kelongsoran tarik terhitung sejak signing awal, dimana bunga dan pokok tersebut dilunasi oleh Perseroan selambat-lambatnya setiap akhir bulan atau tanggal yang telah ditentukan oleh Bank Sulselbar</p>	Bank Sulselbar	22 November 2021
11.	Akta Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 06 September 2019 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Nationalnubu Tbk ("Bank Nobu")	<p><b>Fasilitas Kredit</b> Bank Nobu memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan berupa Pinjaman Tetap Angsuran untuk modal kerja yang akan disalurkan kepada Usaha Kecil Menengah melalui UlaMM sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)</p> <p><b>Bunga</b> Bunga sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) per annum <i>fixed</i> 3 (tiga) tahun dan provisi (sudah termasuk biaya administrasi) sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) flat dari plafon</p>	Bank Nobu	06 September 2022
12.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja <i>Executing</i> No. 34 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Muchlis Pathna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dan PT Bank DKI ("Bank DKI")	<p><b>Fasilitas Kredit</b> Bank DKI memberikan fasilitas kredit modal kerja/ plafond <i>executing</i> kepada Perseroan untuk tambahan modal kerja untuk pembiayaan UlaMM dan Mekaar dengan limit kredit maksimal sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah)</p> <p><b>Bunga</b> Perseroan wajib membayar bunga kepada Bank DKI sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dapat ditinjau setiap saat sesuai tingkat suku bunga yang berlaku di Bank DKI.</p>	Bank DKI	30 April 2022
13.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Angsuran Berjangka No. 03 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Jtrust Indonesia Tbk ("Bank Jtrust")	<p><b>Fasilitas Kredit</b> Bank Jtrust setuju untuk memberikan kepada Perseroan Fasilitas Kredit dengan pagu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perseroan</p>	Bank Jtrust	18 (delapan belas) bulan sejak tanggal efektif Fasilitas Kredit

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p><b>Bunga</b> Bunga atas Fasilitas Kredit adalah sebesar 9% (sembilan persen) per annum</p>		
14.	Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 9 November 2010 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 03453 tanggal 6 November 2020 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	<p><b>Fasilitas Kredit</b> BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan, yaitu berupa fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), yang akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja</p> <p><b>Bunga</b> Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, Perseroan wajib membayar bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per annum, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).</p>	BCA	9 November 2021
15.	Akta Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan ( <i>Line Facility</i> ) No. 14 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta Barat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah")	<p>BCA Syariah bersedia untuk memberikan Limit Pembiayaan kepada Perseroan sampai sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk:</p> <p>a. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Mudharabah 1 dengan bentuk Non-Revolvering sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) yang akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembiayaan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) (selanjutnya disebut "PMK Mudharabah 1");</p> <p>b. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Mudharabah 2 dengan bentuk Non-Revolvering, sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) yang akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) (selanjutnya disebut "PMK Mudharabah 2");</p> <p>c. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Mudharabah 3 dengan bentuk Revolvering, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) yang akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembiayaan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) (selanjutnya disebut "PMK Mudharabah 3");</p> <p>d. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Mudharabah 4 dengan bentuk Revolvering, sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) yang digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil,</p>	BCA Syariah	<p>Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan yaitu:</p> <p>a. PMK Mudharabah 1 maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan untuk setiap penarikan terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan ditandatangani atau tanggal lain yang disepakati kedua belah pihak;</p> <p>b. PMK Mudharabah 2 maksimal 12 (dua belas) bulan untuk setiap penarikan terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan ditandatangani atau tanggal lain yang disepakati kedua belah pihak;</p> <p>c. PMK Mudharabah 3 maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan untuk setiap penarikan terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan ditandatangani atau tanggal lain yang disepakati kedua belah pihak;</p> <p>d. PMK Mudharabah 4 maksimal 12 (dua belas) bulan untuk setiap penarikan terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan ditandatangani atau tanggal lain yang disepakati kedua belah pihak.</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		dan menengah melalui pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekasar) (selanjutnya disebut "PMK Mudharabah 4")		
16.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 22 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/0348/AMD/JKT/SOE tanggal 24 Juli 2020 oleh dan antara PT Bank Permata ("Bank Permata")	<b>Fasilitas Pinjaman</b> Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Bank Permata adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) <b>Bunga</b> Bunga yang dikenakan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian adalah sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per annum, besar suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai ketetapan Bank Permata dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Bank Permata	27 Juli 2021

#### 15. Perkara yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang terlibat dalam 86 (delapan puluh enam) perkara perdata, yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
1.	Perkara Perdata No. 63/Pdt.Bth/2017/PN.Sim tanggal 4 September 2017	Suharli sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
2.	Perkara Perdata No. 96/Pdt.G/2020/PN.Rap tanggal 2 Desember 2020	Ariani sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat
3.	Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2021/PN.MDN tanggal 07 Januari 2021	Windy Larasati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan agar hak tanggungan atas objek jaminan dicabut	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan
4.	Perkara Perdata No. 23/Pdt.G/2020/PN.Tbt tanggal 19 Juni 2020	Sutrisno dan Warniati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Tuntutan Pembatalan Akta Perjanjian Kredit karena Penggugat mengklaim tidak pernah menghadap Notaris	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
5.	Perkara Perdata No. 77/Pdt.G/2020/PN.Sim tanggal 4 September 2020	Asmaliya dan Abd. Malik sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Simalungun
6.	Perkara Perdata No. 94/Pdt.G/2021/PN.Lbp tanggal 27 April 2021	Oloan Oto Tambah sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
7.	Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2019/PN.Kis tanggal 1 Juli 2019	Erik Irawan sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Diajukan Suami Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
8.	Perkara Perdata No. W2.U16/420/HT.04.10/II/2021 tanggal 14 Juli 2020	Muhammad Sofyan sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding III	Gugatan diajukan oleh Pihak Ketiga yang menyewa tempat yang dijadikan Objek Jaminan oleh Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Medan
9.	Perkara Perdata No. W2.U/P/299/HT.04.10/I/2019 tanggal 4 September 2017	Haridsyah Caniago sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
10.	Perkara Perdata No. 86/Pdt.Bth/2017/PN.Sim tanggal 15 November 2017	Perseroan sebagai Pemohon Kasasi melawan Nurmala Nababan (Tergugat I), Jeriman Sianturi (Tergugat II) dan Pemerintah R.I c.q. Menteri Keuangan R.I c.q. KPKNL c.q. Kanwil DJKN Sumut c.q. KPKNL Pematang Siantar (Tergugat III)	Gugatan perlawanan diajukan oleh Perseroan atas pelaksanaan eksekusi lelang jaminan milik nasabah yang ada di Perseroan, yang permohonan eksekusinya dilakukan oleh Tergugat I atas dasar hutang piutang dengan Nasabah yang telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Simalungun	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
11.	Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 28 Januari 2021	Erlina Junailis sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah atas keberatan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kisaran
12.	Perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2020/PN.Jmb tanggal 6 Januari 2020	Rd. Ridwan sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan Nasabah atas alasan bahwa objek jaminan diperoleh dari penipuan dan penggelapan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
13.	Perkara Perdata No. 116/Pdt.G/2020/PN.Jmb tanggal 2 September 2020	Widya Mawarti sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan Nasabah atas keberatan lelang dan tuntutan agar direstruktur sesuai kemampuan bayarnya	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
14.	Perkara Perdata No. 214/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 29 Agustus 2019	Busra Alkhairi dan Rohana sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi II	Gugatan Nasabah Kedua atas rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
15.	Perkara Perdata No. 296/Pdt.G/2021/PN.Bkt tanggal 23 April 2021	Yanhansen sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan pihak ketiga atas objek jaminan nasabah yang dijamin di PNM	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bukittinggi
16.	Perkara Perdata No. 174/Pdt.G/2020/PN.Tjk tanggal 29 September 2020	Dini Marina sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang
17.	Perkara Perdata No. 257/Pdt.G/2020/PN.Cbi tanggal 2 November 2020	Siti Mariyati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Keberatan Nasabah atas penjualan agunan secara sukarela	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong
18.	Perkara Perdata No. 586/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut r tanggal 20 Oktober 2020	Maimunah sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara
19.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2020/PN.Pwk tanggal 15 Januari 2020	Aceng Suhendi sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon	Gugatan Permohonan Restrukturisasi	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
		Kasasi		Indonesia
20.	Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2020/PN.Sbr tanggal 3 Februari 2020	Perseroan sebagai Pembanding melawan Eneng Rustiningsih dan Muhamad Abdul Azis sebagai Termohon Banding	Gugatan Istri Nasabah atas Asuransi Kematian dan meminta pengembalian Objek Jaminan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
21.	Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 20 Oktober 2020	Kholiq Mubarak sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pemalang
22.	Perkara Perdata No. 146/Pdt.BANT/2020/PN.B dg tanggal 17 April 2020	Endang Elisawaty sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan Pihak Ketiga terhadap Nasabah dan Perseroan terkait Objek Jaminan yang diklaim sebagai hak waris yang belum dibagi	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung
23.	Perkara Perdata No. 94/Pdt.G/2020/PN.Bdg tanggal 27 Februari 2020	Engkos Kosasih alias Engkos bin Mansyur sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat III	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Diajukan Pihak Ketiga Terhadap Nasabah Dan Perseroan Terkait Objek Jaminan Yang Diklaim Sebagai Hak Waris Yang Belum Dibagi	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung
24.	Perkara Perdata No. 53/Pdt.G/2020/PN.Clp tanggal 5 Oktober 2020	Sri Hastuti sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Pihak Ketiga (Ahli Waris) atas Jaminan yang digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cilacap
25.	Perkara Perdata No. 179/PDT.G/2020/PN.YK tanggal 30 November 2020	Dra. Lestari Herdyaningsih sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta
26.	Perkara Perdata No. 62/Pdt.G/2020/PN.Btl tanggal 16 Juli 2020	Nanang Kadarsa sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bantul
27.	Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2019/PN.Unr tanggal 11 Januari 2019	Fatchurrohman sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
28.	Perkara Perdata No. 332	Kusriyah sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
29.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2020/PN.Kbm tanggal 7 Januari 2020	Henny Suryaningsih sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang
30.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2020/PN.Kds tanggal 10 Juli 2020	Kaswani sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kudus
31.	Perkara Perdata No. 61/Pdt.G/2019/PN.Kds tanggal 16 Desember 2019	Murni sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang
32.	Perkara Perdata No. 1602/Pdt.G/2019/PA.Pwrj tanggal 16 Desember	Dani Supriyani sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
	2019	Kasasi	Nasabah UlaMM Syariah	Indonesia
33.	Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2019/PN.Kdl tanggal 19 Februari 2019	Sumali sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi II	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
34.	Perkara Perdata No. 21/Pdt.G/2018/PN.Tmg tanggal 26 April 2018	Hargono sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang
35.	Perkara Perdata No. 125/Pdt/2018/PN.Unr tanggal 10 Desember 2018	Tri Prasetyaningsih sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding II	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang
36.	Perkara Perdata No. 18/2019 KAS tanggal 22 Maret 2019	Sri Suratmini sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi II	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
37.	Perkara Perdata No. 103/Pdt.G/2020/PN.Krg tanggal 10 November 2020	Asih Purnomo sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Keberatan Nasabah atas penjualan agunan secara sukarela	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Karanganyar
38.	Perkara Perdata No. 53/Pdt.G/2020/PN.Wng tanggal 15 Oktober 2020	Wiji Lestari sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Wonogiri
39.	Perkara Perdata No. 128/Pdt.G/2020/PN.Blt tanggal 25 September 2020	Bayu sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Blitar
40.	Perkara Perdata No. 55/Pdt.G/2019/PN.Njk tanggal 18 Desember 2019	Soleh Khabibi sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Nasabah atas dasar perbuatan melawan hukum dan klausula baku Perjanjian Kredit	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
41.	Perkara Perdata No. 53/Pdt.G/2019/PN.Gpr tanggal 4 April 2019	Hariyanto dan Muntinah sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan Eks Nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
42.	Perkara Perdata No. 90/Pdt.G/2020/PN.Gpr tanggal 6 Agustus 2020	Suharti sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
43.	Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2020/PN.Tlg tanggal 6 Juli 2020	Perseroan sebagai Pembanding melawan Supiyan sebagai Terbanding	Gugatan Penjamin terhadap Nasabah dan Perseroan terkait tanah milik penggugat yang dijadikan sebagai Jaminan Pembiayaan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
44.	Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2020/PN.Jmr tanggal 14 Januari 2020	Ahmad Ahsin Kusuma sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jember
45.	Perkara Perdata No. 27/Pdt.Kas/2019/PN.Byw tanggal 28 Mei 2018	Rudi Mulyono sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi II	Gugatan Nasabah terhadap Perseroan untuk meminta pengurangan nilai angsuran dan keberatan terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan.	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
46.	Perkara Perdata No. 14/Pdt.Bth/2020/PN.Jmr	Supiyati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai	Gugatan Nasabah Atas Lelang Eksekusi Hak	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
	tanggal 29 Januari 2020	Tergugat I	Tanggungan	Mahkamah Agung Republik Indonesia
47.	Perkara Perdata No. 81/Pdt.G/2020/PN.Byw tanggal 17 Maret 2020	Hairul Anam sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan Nasabah atas lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
48.	Perkara Perdata No. 337/PDT/2019/PT.Sby tanggal 1 Februari 2018	Niman alias P. Supiyana dan Supiyani sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding III	Gugatan Nasabah atas lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
49.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2020/PN.Lmg tanggal 11 Agustus 2020	Nanik Hartutik sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
50.	Perkara Perdata No. 38/2017/Pdt.G/PN.Lmg tanggal 24 Juni 2020	Purwadi Budi Setiawan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Perseroan selaku Termohon Peninjauan Kembali	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
51.	Perkara Perdata No. 65/Pdt.G/2020/PN.Mjk tanggal 10 Agustus 2020	Bukin dan Hj. Lilik Nafida sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat VIII	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Mojokerto
52.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2020/PN.Bjn tanggal 9 Januari 2020	Perseroan sebagai Pembanding	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
53.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2020/PN.Mad tanggal 5 Mei 2020	Rahma Rizky Nurvitasari sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Nasabah dan Penjamin atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
54.	Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 2 Januari 2020	I Putu Anom S.Sn sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Nasabah atas rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar
55.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2018/PN.Pin tanggal 19 November 2018	Hasnawati sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Nasabah atas rencana pelaksanaan lelang yang diajukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
56.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.Bth/2020/PN.Pin tanggal 8 Januari 2020	H.P. Mana alias La Mana sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Pembanding III	Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Nasabah atas rencana pelaksanaan lelang yang diajukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar
57.	Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2020/PN.Sdr tanggal 20 Februari 2020	Suhardi sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Nasabah atas rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar
58.	Perkara Perdata No. 22/Pdt/2018/PT.Kdi tanggal 27 Juli 2017	Achmad Yani Kalimuddin sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Turut Termohon Kasasi	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Pihak Ketiga dengan alasan bahwa Nasabah telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan SHM	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
			yang dijaminan kepada Perseroan	
59.	Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2020/PN.Mrs tanggal 23 Januari 2020	Yulianah sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan Nasabah yang dijaminan di Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
60.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2020/PN.Baubau tanggal 19 Oktober 2020	Hidayat sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat VI	Gugatan Pihak Ketiga (Ahli Waris) atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Baubau
61.	Perkara Perdata No. 3.Pk/Pdt.G/2019/PN.Plp tanggal 7 Juni 2016	A. Irni Sukmasari H sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Perseroan sebagai Termohon Peninjauan Kembali	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia
62.	Perkara Perdata No. 2/Pdt/2018/PT.Mks tanggal 13 Oktober 2016	Sri Hastuti sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
63.	Perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2019/PN.Skg tanggal 16 Oktober 2019	Yani Waji sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar
64.	Perkara Perdata No. 55/Pdt.G/2018/PN.Ktg tanggal 18 Mei 2018	Yatty Kolopitam sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Mantan Istri Nasabah atas Objek Jaminan yang dijaminan kepada Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kotamobagu
65.	Perkara Perdata No. 66/Pdt.G/2020 tanggal 17 November 2020	Herdalena sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan oleh Nasabah karena tercatat dalam SLIK OJK belum lunas pembiayaannya.	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar
66.	Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bek tanggal 22 Juli 2020	Cang Mui Kim sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan yang dijaminan Nasabah kepada Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bengkayang
67.	Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2018/PN.Bln tanggal 7 Mei 2018	Abdul Samad sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi II	Gugatan Keberatan Nasabah Atas Penjualan Agunan Secara Sukarela	Perkara ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia
68.	Perkara Perdata No. 168/Pdt.Bth/2020/PN.Ptk tanggal 7 Oktober 2020	Rusdi sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Turut Tergugat I	Gugatan Perlawanan oleh Nasabah atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pontianak
69.	Perkara Perdata No. 79/Pdt.G/2017/PA.Stg tanggal 27 Februari 2017	Rosita sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi II	Gugatan Keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan penjamin	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
70.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2020/PN.Mbn tanggal 23 Januari 2020	Isma Nur Aliyah sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Permohonan Restrukturisasi	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
71.	Perkara Perdata No. 246/Pdt/2020/PT.Pbr tanggal 17 Maret 2020	Busra Alkhairi dan Rohana sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Turut Termohon Kasasi I	Gugatan Nasabah atas rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
72.	Perkara Perdata No. 46/Pdt.Bth/2020/PN.Pwd tanggal 28 Desember	Gurindo Vipalot sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Pihak Ketiga (Ahli Waris) atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Purwodadi

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
	2020		pembiayaan Nasabah	
73.	Perkara Perdata No. 581/Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 26 November 2019	Mercurio Mega Wardana sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan diajukan anak kandung Debitur terkait keberatan terhadap eksekusi lelang	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang
74.	Perkara Perdata No. 4/Pdt.Bth/2021/PN.Kdl tanggal 13 Januari 2021	Nurul Huda sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kendal
75.	Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2021/PN.Bla tanggal 24 Maret 2021	Kusaini dan Misri sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Blera
76.	Perkara Perdata No. 23/Pdt.G/2021/PN.Wng tanggal 26 Maret 2021	Sinta Tri Kurniawati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Wonogiri
77.	Perkara Perdata No. 70/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 16 Juni 2020	Tugiman sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
78.	Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2021/PN.Kdr tanggal 26 Januari 2021	Irfan Darmaji sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan yang dijaminan nasabah kepada Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kediri
79.	Perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2021/PN.Bil tanggal 15 Januari 2021	Muh. Ulil Absor sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bangil
80.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2021/PN.Mjk tanggal 4 Januari 2021	Muhammad Zainurrofiq sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah dan Penjamin atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Mojokerto
81.	Perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2021/PN.Ngw tanggal 18 Februari 2021	Suminem dan Suyono sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Ngawi
82.	Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2021/PN.Mad tanggal 4 Februari 2021	Indah Lutfiati Rahayu sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Madiun
83.	Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2021/PN.Mks tanggal 14 Januari 2021	Muh. Akbar Bin H. Haeruddin sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar
84.	Perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2021/PN.Mks tanggal 7 Januari 2021	Hj. Nuriati Baso dan Sri Hastuti sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan yang dijaminan Nasabah kepada Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar
85.	Perkara Perdata No. 18/PDT.G/2021/PN.BBS tanggal 06 April 2021	Donah Indrawati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Brebes
86.	Perkara Perdata No. 77/Pdt.G/2021/PN.Byw tanggal 21 April 2021	Subroto sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Banyuwangi

Perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut berdasarkan substansi gugatan tidak mempunyai pengaruh negatif secara signifikan/material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri.

Pada tanggal Prosepektus ini, Perseroan tidak menerima somasi dari pihak ketiga manapun yang berpotensi melibatkan Perseroan dalam perkara yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaannya.

Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak, seluruhnya tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perusahaan Anak mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perusahaan Anak.

## **16. Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyediakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Perseroan didirikan sebagai realisasi komitmen nyata pemerintah untuk mengembangkan, memajukan dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia. Perseroan menjadi sebuah solusi strategis dalam pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Perseroan memiliki tujuan untuk menjadi yang terdepan dalam proses melahirkan pelaku-pelaku UMKMK yang tangguh, mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Secara strategis, Perseroan diarahkan untuk memberikan solusi finansial maupun non finansial bagi sektor UMKMK.

Perseroan berpegang kepada prinsip-prinsip ekonomi pasar dalam memberikan solusi permodalan kepada pelaku UMKMK dengan menerapkan studi kelayakan yang memadai dalam setiap solusi finansial yang diberikannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, efektifitas operasional serta meningkatkan daya saing perusahaan. Sedangkan dalam hal pelayanan kepada para pemangku kepentingan, Perseroan menerapkan pendekatan solusi non konvensional yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh industri perbankan. Secara strategis, solusi non finansial yang diberikan Perseroan kepada para pelaku UMKMK telah memberikan dampak positif kepada pelaku UMKMK dalam mengelola aspek permodalan usaha mereka. Hal ini memberikan *positioning* yang unik bagi PNM dalam industri pembiayaan di Indonesia.

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah jasa pembiayaan, jasa manajemen dan pembiayaan modal ventura. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

## A. Perseroan

Pendapatan Perseroan merupakan komponen terbesar dari pendapatan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, menghasilkan lebih dari 90% pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pembiayaan dan juga jasa manajemen untuk kreditur UMKMK.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak-kontrak dengan Pemerintah untuk kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan secara umum mengelola beberapa layanan, yaitu dijabarkan sebagaimana berikut ini:

### i. Jasa Pembiayaan

Bidang usaha ini diupayakan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar maupun tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi (KPS/USP), dan Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) lainnya, termasuk pembiayaan *Channeling* melalui LKM/S serta pembiayaan Kredit Program eks-Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

#### ULaMM

Unit Layanan Modal Mikro (“ULaMM”) adalah jasa pembiayaan secara langsung yang difokuskan untuk industri UMKMK pertama didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman dari Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah. Berikut adalah daftar produk yang ditawarkan ULaMM:

#### Dana Komersil

##### KONVENSIONAL:

- MM 10
- MM 25
- MM 50
- MM 50 PRIMA
- MM 100
- MM 200
- KM 200+

##### SYARIAH:

- MM 10 MURABAHAH
- MM 25 MURABAHAH
- MM 50 MURABAHAH
- MM 50 PRIMA MURABAHAH
- MM 100 MURABAHAH
- MM 200 MURABAHAH

#### Dana SUP

##### KONVENSIONAL:

- MM SUP 50
- MM SUP 500

##### PRODUK KHUSUS UNTUK DAERAH TERTENTU:


- MM PRO CABANG PEKANBARU
- MM PAS CABANG DENPASAR

##### SYARIAH:

- MM SUP 50 SYARIAH
- MM SUP 500 SYARIAH

Selain memberikan jasa pembiayaan, ULaMM juga memberikan dukungan teknis bagi peminjam melalui divisi tersendiri yang memberikan jasa pengembangan kapasitas usaha. Semenjak jasa pembiayaan dalam produk ULaMM dicetuskan pada tahun 2008, ULaMM menjadi jasa pembiayaan terbesar Perseroan.

Proses pembiayaan mikro melalui ULaMM adalah sebagai berikut:



Jumlah pembiayaan Perseroan melalui ULaMM secara stabil meningkat sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Dana yang tersalurkan melalui ULaMM telah meningkat pesat, berawal dari sekitar Rp10 miliar, sekarang sudah lebih dari Rp29,99 triliun. Produk ULaMM telah menjadi kontributor utama dari meningkatnya kinerja Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Kolektibilitas pinjaman Perseroan melalui ULaMM diklasifikasikan menjadi 5 tingkat, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	1	1	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	90	Hari
Kurang Lancar	3	91	s/d	180	Hari
Diragukan	4	181	s/d	270	Hari
Macet	5	Lebih dari 270			Hari

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 masing-masing adalah sebesar 88,35% dan 86,18% serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM masing-masing adalah sebesar 2,57% dan 2,77%. Kualitas pinjaman dari ULaMM yang diberikan Perseroan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Kolektibilitas	31 Desember			
	2020	Persentase (%)	2019	Persentase (%)
1	6.259.959	88,35	5.922.617	86,18
2	643.280	9,08	759.359	11,05
3	1.573	0,02	13.395	0,19
4	3.427	0,05	22.869	0,33
5	177.098	2,50	153.969	2,24
<b>Jumlah</b>	<b>7.085.337</b>	<b>100,00</b>	<b>6.872.209</b>	<b>100,00</b>

ULaMM Syariah telah beroperasi sejak ULaMM didirikan. Meski demikian, sampai 2018, pembiayaan syariah baru dapat dilayani oleh 51 Unit ULaMM Syariah dari total 626 Kantor Unit ULaMM yang ada. Oleh karena itu, Perseroan pun terus melakukan inisiatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam pembiayaan syariah.

Pada awal tahun 2019, untuk meningkatkan pertumbuhan dan jangkauan layanan pembiayaan syariah, diluncurkan Program Layanan Syariah yang memungkinkan pembiayaan syariah disalurkan melalui seluruh Kantor Unit ULaMM, sehingga pada akhir tahun 2019 pembiayaan syariah dapat dilayani oleh 229 Kantor Unit yang terdiri dari 57 Unit ULaMM Syariah dan 172 Unit Layanan Syariah. Jumlah Unit Layanan Syariah tersebut

masih akan terus bertambah pada masa mendatang seiring dengan meningkatnya permintaan atas pembiayaan dengan pola syariah.

Berikut data Non Performing Financing (NPF) untuk UlaMM Syariah per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Periode	No. of Account	Outstanding (Rp)	NPF (Rp)	%
31 Des 2020	17.621	896.699.270.067	15.255.442.153	1,70
31 Des 2019	8.153	676.813.735.691	24.470.506.185	3,62
31 Des 2018	5.913	441.119.538.701	14.212.473.241	3,22

### Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan secara langsung yang difokuskan untuk kelompok wanita pra-sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015.

Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya bervariasi dari Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta dalam skema konvensional dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 (dua belas) bulan. Pembiayaan Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

Proses pembiayaan mikro melalui Mekaar adalah sebagai berikut:



Kolektibilitas pinjaman Perseroan melalui Mekaar diklasifikasikan menjadi 5 tingkat, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggalan			
		0	s/d	30	Hari
Lancar	1	0	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	60	Hari
Kurang Lancar	3	61	s/d	90	Hari
Diragukan	4	91	s/d	120	Hari
Macet	5	121			Hari

Pada 31 Desember 2020, jumlah pembiayaan Mekaar yang telah disalurkan Perseroan tercatat lebih dari Rp60 triliun, jauh meningkat dari jumlah saat pertama didirikan pada tahun 2015 sekitar sebesar Rp1,7 miliar. Tingkat NPL pembiayaan Mekaar pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,13% dan 0,14%. Kualitas pinjaman dari Mekaar yang diberikan Perseroan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	31 Desember			
	2020	Persentase %	2019	Persentase %
1	14.745.485	95,81	11.169.378	99,79
2	624.307	4,06	7.947	0,07
3	1.893	0,01	5.688	0,05
4	13.245	0,09	6.740	0,06
5	4.656	0,03	3.241	0,03
<b>Jumlah</b>	<b>15.389.586</b>	<b>100,00</b>	<b>11.192.995</b>	<b>100,00</b>

Untuk merespons pasar, sejak akhir tahun 2018, mulai terbentuk pembiayaan PNM Mekaar Syariah melalui konversi di beberapa cabang di wilayah Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Selama tahun 2019, pembiayaan PNM Mekaar Syariah terus berkembang mencapai 2.668 cabang yang tersebar di berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, PNM Mekaar Syariah telah memiliki 3,6 juta nasabah atau sebesar 46,5% dari total 7,8 juta Number of Account (NoA) nasabah PNM Mekaar.

Berikut data Non Performing Financing (NPF) untuk Mekaar Syariah per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Periode	No. of Account	Outstanding (Rp)	NPF (Rp)	%
31 Des 2020	3.628.158	7.282.441.562.694	10.671.910.883	0,15
31 Des 2019	2.764.475	5.113.563.789.364	9.837.933.415	0,19
31 Des 2018	410.875	642.190.211.928	5.157.582.600	0,80

#### ii. *Jasa Manajemen/Pengembangan Kapasitas Usaha (Capacity Building)*

Bidang usaha ini merupakan salah satu layanan non-finansial yang dijalankan oleh Perseroan dengan tujuan meningkatkan kinerja LKM/S atau ULaMM yang dikelolanya dan mempertinggi nilai tambahnya. Program Pengembangan Kapasitas Usaha ("PKU") merupakan bagian yang terintegrasi dari bisnis ULaMM dengan mengkombinasikan bisnis pembiayaan dan pendampingan usaha guna meningkatkan kualitas pengelolaan usaha (*capacity building*), yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan monitoring. Hal ini merupakan keunggulan sekaligus pembeda Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Aktivitas pembinaan atau jasa manajemen dilakukan melalui Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha dan Jasa Manajemen. Dalam membantu peningkatan kapasitas (*capacity building*) para pelaku UMKMK, telah dilakukan secara intensif melalui program PKU dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan konsultasi.

Pelatihan ini khusus ditujukan kepada nasabah ULaMM yang dilakukan melalui kantor cabang Perseroan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan para calon peserta di daerahnya masing-masing, termasuk tema, materi dan pola pelaksanaannya. Ada pelatihan yang bersifat kelas, ada pula yang berupa workshop atau dialog interaktif. Materi yang disampaikan juga beragam, ada yang menyajikan materi terkait ketrampilan teknis seperti administrasi keuangan, manajemen usaha, atau menyangkut masalah teknis produksi dan pemasaran.

Kegiatan PKU sudah dimulai sejak tahun 2010, dimulai sebagai proyek. Selama tahun 2018, melalui Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok, Perseroan telah melaksanakan serangkaian program kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha sebanyak 1.511 kali di seluruh wilayah operasional Perseroan di Indonesia dengan jumlah peserta dari kalangan UMK sebanyak 59.297 peserta. Angka ini setara dengan peningkatan sebesar 43,7% dari tahun sebelumnya.

### **Program Pendampingan Sentra Usaha (Klasterisasi Industri)**

Untuk memaksimalkan manfaat Program PKU, Perseroan juga melaksanakan Program Pendampingan Sentra Usaha atau Klasterisasi Industri sektoral untuk mengembangkan potensi unggulan lokal. Program ini dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki cakupan yang komprehensif. Program ini merupakan program pendampingan intensif kepada sekelompok UMK yang dikelompokkan ke dalam satu industri sejenis atau ke dalam suatu rantai produksi, sehingga memberikan kemudahan kepada pelaku UMK untuk mengembangkan program pemasaran dan *knowledge sharing*. Kegiatan pelatihan mencakup aspek keuangan, aspek produksi dan aspek pemasaran, termasuk penguatan aspek kelembagaan. Setelah melakukan pelatihan, Perseroan juga terus melakukan pendampingan agar pelatihan yang telah diberikan dapat diterapkan dengan baik. Program Pendampingan Sentra Usaha inidijalankan dalam suatu periode tertentu antara 6 - 11 bulan.

Pada tahun 2018, Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok telah membentuk 101 klaster baru. Klaster tersebut antara lain klaster petani sayuran, klaster SISKA (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit), klaster pembuat dan pedagang makanan kecil, klaster peternak ikan, klaster kerajinan kain tapis Lampung, klaster petani tebu, klaster pengrajin bordir, dan lain-lain.

### **B. Perusahaan Anak**

#### **PNM Investment Management (“PNMIM”)**

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan klien. Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 109 (seratus sembilan) Reksa Dana yaitu :

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh;
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7;
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;

33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;
48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;
51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;
54. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;
55. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
56. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45;
57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terpoteksi Investas 31;
59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2;
60. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima;
61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima;
62. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;
63. 47 (empat puluh tujuh) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per Maret 2021 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 15,814 Triliun.

### **PNM Venture Capital (“PNM VC”)**

PNM VC merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha modal ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, dengan pola penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

### **17. Keunggulan Bersaing**

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

#### **Aspek Bisnis**

Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku UMK terhadap tuntutan kualitas dan kecepatan layanan serta tingkat suku bunga pembiayaan (lending rate). Untuk itu, perusahaan menerapkan strategi yang difokuskan pada hal-hal yang dapat memberikan daya saing perusahaan, yaitu:

1. Adanya jasa PKU dan Pengembangan Kelompok sebagai komplementer pembiayaan;
2. Kualitas dan kecepatan layanan yang ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan.

### **Aspek Operasional**

Dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia dan teknologi informasi mutakhir, Perseroan mampu menawarkan pelayanan unggulan yang modern penuh persaudaraan demi mendukung kemajuan para pelaku UMKM di Indonesia melalui :

1. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dan proses bisnis berpengaruh positif terhadap percepatan penyediaan produk dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah;
2. Pengembangan sistem IT yang dilakukan sendiri memudahkan dalam melakukan perbaikan sistem IT apabila ada perubahan proses usaha atau fokus bisnis karena tidak tergantung pada vendor.

### **Aspek Tanggung Jawab Sosial**

Perusahaan dapat lebih dikenal masyarakat dan masyarakat yang mendapat bantuan melalui PKBL atau program kemitraan berpotensi sebagai nasabah potensial bagi perusahaan.

### **Aspek Sumber Daya Manusia**

Adanya pemenuhan SDM dan peningkatan kompetensi karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan.

Selain itu, ada beberapa keunggulan lain yang dimiliki Perseoran :

#### **a. Jaringan Yang Luas**

Untuk menunjang operasional Perseroan, pada saat Prospektus ini diterbitkan, memiliki 62 Kantor Cabang dan 924 Unit/Outlet Unit Layanan Modal Mikro ("ULaMM") serta 2.668 cabang Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera ("Mekaaar") yang melayani lebih dari 4.450 kecamatan di seluruh Indonesia. Jaringan cabang merupakan keunggulan penting yang memungkinkan Perseroan sukses bersaing dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah mikro dan ritel.

#### **a. Memiliki Potensi Pertumbuhan UMKMK**

Perseroan melihat potensi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Indonesia masih memilikipeluang yang besar, *Financial Depth* dari masyarakat masih dangkal, terdapat segmen/ceruk pasar yang belum terlayani yang merepresentasikan lebih dari 70,0% masyarakat yang belum mendapatkan akses pinjaman.

#### **b. Tim Manajemen Yang Berpengalaman**

Direksi Perseroan memiliki kompetensi yang tinggi serta berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan terutama di dalam pembiayaan konsumen serta mikro, kecil dan menengah. Direksi perseroan jugatelah mencanangkan perubahan/ transformasi seiring dengan tuntutan persaingan bisnis di bidang keuangan yang semakinkompetitif. Perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain melalui rekrutmen pegawai yang berpengalaman dari lembaga keuangan lain untuk mempercepat akselerasi peningkatan kinerja, peningkatan kinerja *operational excellence* dan sistem pengendalian serta ekspansi ke ceruk pasar terfokus untuk area berkembang belum terlayani terutama di luar Jawa, termasuk sektor perkebunan/ pertanian.

#### **c. Nasabah ULaMM Yang Loyal**

Perseroan memiliki nasabah yang loyal terutama didukung oleh jasa penasihat keuangan dan konsultasi manajemen yang diberikan kepada nasabah Perseroan. Pembinaan ini memberikan nilai tambah kepada nasabah Perseroan untuk kelanjutan usaha mereka. Sehingga nasabah memiliki loyalitas yang lebih tinggi karena dukungan konsultasi dari Perseroan, selain dari pembiayaan yang kompetitif.

## 18. Tingkat Kesehatan Perseroan

Tingkat Kesehatan Perseroan diukur menggunakan metodologi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/1992 tanggal 4 Juli 1992 dengan rincian sebagai berikut:

Golongan Tingkat Kesehatan	Nilai Bobot Kinerja
Sehat Sekali	>110
Sehat	100-110
Kurang Sehat	90-100
Tidak Sehat	<90

Berikut merupakan kalkulasi Tingkat Kesehatan Perseroan selama 4 tahun terakhir:

Keterangan	2020	2019	2018	2017
Tingkat Kesehatan	143,47	136,34	184,49	110,04
Kategori Tingkat Kesehatan	Sehat Sekali	Sehat Sekali	Sehat Sekali	Sehat Sekali

Berdasarkan pasal 5 SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No.826/KMK.013/1992 tanggal 24 Juli 1992, penghitungan penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Nilai bobot Perseroan didasarkan atas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta indikator tambahan yang ditetapkan dari tahun ke tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan Perseroan.
2. Rentabilitas dihitung dari laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata modal yang digunakan (*capital employed*) dalam tahun yang bersangkutan. Dalam laba sebelum pajak tersebut diatas tidak termasuk laba hasil penjualan aktiva tetap.
3. Modal rata-rata yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah rata-rata Aktiva Lancar ditambah dengan Aktiva Tetap Netto termasuk Penyertaan, pada awal tahun dan akhir tahun.
4. Likuiditas dihitung dari aktiva lancar dibagi dengan pasiva lancar.
5. Solvabilitas dihitung dari jumlah aktiva dibagi jumlah utang.
6. Indikator tambahan adalah faktor penilai atas produktivitas Perseroan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha Perseroan.
7. Nilai bobot dan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Rt = Realisasi Laba Perseroan pada tahun t  
 $\bar{R}t$  = Laba rata-rata Perseroan dalam satu kelompok BUMN yang memiliki kegiatan usaha yang sama, pada tahun t  
 $R^{*t+1}$  = Target laba Perseroan dalam tahun t+1  
A = Persentase peningkatan laba yang diharapkan

Cara perhitungan target diatas adalah:

1.  $R^{*t+1} = Rt(1+A)$ , apabila  $Rt(1+A) > \bar{R}t$
2.  $R^{*t+1} = \bar{R}t$ , apabila  $Rt(1+A) < \bar{R}t$
3.  $R^{*t+1} = Rt$ , apabila  $Rt > 20\%$

## 19. Pemasaran

Saat ini kegiatan usaha Perseroan terdiri dari :

- a. Bisnis Pembiayaan melalui Pembiayaan ULaMM dan Mekaar (pembiayaan Langsung ke UMK / Usaha Mikro dan Kecil), Pembiayaan Mekaar (pembiayaan secara langsung yang difokuskan untuk kelompok wanita pra-sejahtera, Penyertaan ke BPR/S serta Pembiayaan ke Koperasi;
- b. Bisnis Jasa Manajemen dan Kemitraan;
- c. Bisnis Penyertaan melalui Perusahaan Anak, PNM Venture Capital (PNM VC);
- d. Bisnis Pengelolaan Dana melalui Perusahaan Anak PNM Investment Management (PNM IM), yang bergerak sebagai manajer investasi untuk mengelola beberapa reksadana dan *Discretionary Fund* (KPD).

Bisnis pada Perusahaan Anak PNM IM dan PNM VC sesuai dengan *core* bisnis masing-masing dimana PNM VC tetap pada bisnis penyertaan dan pembiayaan kepada Perusahaan Patungan Usaha dan PNM IM tetap fokus pada pengelolaan dana dengan pendapatan dalam bentuk *fee*.

Cakupan wilayah pemasaran Perseroan meliputi seluruh Indonesia, kecuali Propinsi Papua. Saat ini, dengan jumlah jaringan yang ada mampu melayani lebih dari 4.450 kecamatan seluruh Indonesia. Perseroan, kedepannya akan terus fokus pada pembiayaan mikro langsung melalui ULaMM dengan memperluas layanan jaringan ke *remote area* yang masih terus bertumbuh dan daerah-daerah lain yang belum/tidak jenuh terhadap industri pembiayaan mikro langsung.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan hanya menawarkan dan mendistribusikan jasa dan produknya melalui cabang yang dimiliki oleh Perseroan dan tidak melakukan penawaran melalui cabang perusahaan lain.

Berikut merupakan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak menurut kelompok produk utama:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada 30 Desember 2021							
	Mekaar	ULaMM	KM200	LKMS	Modal Ventura	Manajer Investasi	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan pembiayaan Mekaar	4.176.089	-	-	-	-	-	-	4.176.089
Pendapatan dari Unit ULaMM	-	1.308.140	-	-	-	-	-	1.308.140
Pendapatan dari modal ventura	-	-	-	-	115.038	-	-	115.038
Pendapatan dari pembiayaan kredit UMKM dan LKM	-	-	-	4.152	-	-	-	4.152
Pendapatan pembiayaan Mikro, Kecil, Menengah	-	-	1.846	-	-	-	-	1.846
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	-	-	-	-	-	51.421	-	51.421
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	-	-	-	-	-	-	10.678	10.678
Pendapatan dari Java Reconstruction Fund	-	-	-	-	-	-	2.105	2.105
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	-	-	-	-	-	-	190	190

## 20. Riset

Perseroan memiliki divisi yang bertugas untuk melakukan riset atas kegiatan usaha dan produk Perseroan. Program kerja divisi riset Perseroan adalah sebagai berikut:

- Analisis dan rekomendasi kebijakan terkait ekspansi perusahaan dan pengembangan produk;
- Analisis pengembangan bisnis pembiayaan mikro, seperti namun tidak terbatas pada pengembangan produk dan pemasaran, peningkatan outstanding dan kualitas pembiayaan;
- Review/evaluasi produk yang sudah ada, termasuk namun tidak terbatas pada produk ULaMM dan Mekaar;
- Riset pengembangan produk yang sesuai dengan keinginan pasar termasuk namun tidak terbatas pada produk ULaMM dan Mekaar;
- Analisis kinerja-produktivitas ULaMM dan Mekaar dalam pengelolaan nasabah (customer relationship program), seperti namun tidak terbatas pada account assignment, sebaran jarak pelayanan dikaitkan dengan pertumbuhan dan kualitas pembiayaan;
- Bekerja sama dengan Divisi IT Operation dan Infrastruktur serta Divisi IT Strategic Development dalam pengembangan sistem pelaporan pendukung strategi bisnis dan portfolio pembiayaan mikro;
- Bekerja sama divisi-divisi terkait dalam melakukan sosialisasi produk dan/atau skim pengembangan kerja sama dengan pihak ketiga terkait pembiayaan;
- Melakukan survei terkait kepuasan pelanggan;

- i. Pembuatan feasibility study unit bisnis baru dan monitoring proses pendirian jaringan baru 2019;
- j. Benchmark kinerja unit/cabang.

Biaya riset yang timbul pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp31.260 juta dan Rp85.667 juta yang merupakan biaya konsultan pada laporan keuangan.

## 21. Teknologi Informasi

Arsitektur Teknologi Informasi dan infrastruktur Perseroan adalah terpusat. Perseroan saat ini memiliki *data center* di Jakarta yang sudah terkoneksi secara *online* ke 626 kantor ULaMM dan 62 kantor cabang di seluruh Indonesia. Strategi Teknologi Informasi ke depan adalah penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung kebutuhan bisnis Perseroan sesuai dengan rencana jangka panjang Perseroan serta proses pengembangan *core system* baru. Perseroan melakukan **investasi teknologi informasi (*opex* dan *capex*) untuk biaya pengembangan infrastruktur teknologi informasi.**

**Pengembangan teknologi lebih lanjut adalah mengembangkan *Core System* baru yang terintegrasi mulai *front end* sampai dengan laporan keuangan yang terkosolidasi dengan Perusahaan Anak sesuai dengan arah transformasi kedua PNM.**

## 22. Persaingan Usaha

Pembiayaan kepada UMK pada saat ini menjadi bisnis yang berkembang pesat, hal ini dipengaruhi oleh masih tingginya potensi pasar yang masih belum terlayani dan sektor UMK telah terbukti mampu bertahan dalam krisis serta tentunya tingkat margin yang menguntungkan. Tingginya persaingan usaha di bidang pembiayaan mikro ini terlihat dengan cukup banyaknya pemain pasar yang berada pada bisnis ini, baik perbankan, lembaga keuangan non perbankan, maupun perorangan. Technology based peer to peer lending yang kini marak sampai saat ini masih belum merupakan pesaing yang signifikan karena segmen yang disasar berbeda mengingat nasabah Mekaar adalah Wanita Pra sejahtera yang non bankable dan sebagian besar berada di remote area . Namun demikian PNM merupakan salah satu pelaku pasar yang fokus melayani pembiayaan dan memberikan pendampingan dan penguatan usaha kepada sektor UMK. Pemain pasar yang dapat dikategorikan sebagai pesaing PNM adalah BPR/S yang *head to head* dalam persaingan dan lembaga pembiayaan *venture capital*. Sedangkan kompetitor lainnya karena secara generik juga melayani pembiayaan UMK adalah dari Perbankan, diantaranya BRI dengan Unit BRI, Bank Mandiri dengan Mandiri Mikro, Bank Mega dengan Mega Syariah dan juga Lembaga Keuangan Mikro dan Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan dalam kurun waktu sekitar 13 tahun mampu membangun jaringan ULaMM yang berjumlah 626 unit dengan total pembiayaan yang dikelola saat ini sekitar Rp7,3 triliun atau rata-rata produktifitas per unit sebesar Rp11,6 miliar di masing-masing ULaMM. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK bulan Desember 2020, pangsa pasar produk ULaMM dalam industri pembiayaan usaha mikro adalah sebesar 0,84%. Perseroan berupaya melakukan pengembangan jaringan ULaMM untuk dapat menjangkau pasar yang belum terlayani dengan mengkhususkan kepada sektor mikro dengan tingkat plafond maksimal Rp500 juta dan berupaya untuk memanfaatkan ceruk pasar yang tidak terlayani oleh pemain pasar lainnya.

Untuk kegiatan usaha Mekaar, Perseroan berhadapan dengan perusahaan swasta lainnya yang memberikan jenis pembiayaan yang sama. Perseroan dalam kurun waktu kurang dari 6 tahun mampu membangun cabang Mekaar sejumlah 2.735 cabang dengan total pembiayaan yang dikelola saat ini sekitar Rp19,1 triliun. Berdasarkan SPI OJK bulan Juni 2018, pangsa pasar produk Mekaar dalam industri pembiayaan kelompok adalah sebesar 45,30% Perseroan berupaya melakukan pengembangan jaringan Mekaar untuk dapat menjangkau pasar yang belum terlayani dengan mengkhususkan kepada sektor mikro dengan tingkat plafond maksimal Rp5 juta dan berupaya untuk memanfaatkan ceruk pasar yang tidak terlayani oleh pemain pasar lainnya.

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan selalu menawarkan produk yang memiliki nilai tambah dibandingkan dengan pesaingnya, dimana Perseroan tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga jasa pendampingan seperti pengembangan kapasitas usaha yang diberikan pada nasabah ULaMM dan nasabah Mekaar. Khusus untuk produk Mekaar, Perseroan berpendapat bahwa tidak terdapat pesaing yang signifikan yang menawarkan produk yang benar-benar sama. Pesaing dari produk Mekaar berupa Bank Perkreditan

Rakyat dan kredit mikro dari perbankan. Terkait maraknya *peer to peer lending* untuk saat ini belum menjadi ancaman yang signifikan bagi produk Mekaar, karena segmen pasar yang disasar oleh *technology based peer to peer lending* tersebut berbeda dengan segmen Mekaar, dimana sebagian besar nasabah Mekaar dan ULaMM tidak melek teknologi. Bertolak belakang dengan ULaMM, *fintech peer to peer lending* tidak menetapkan anggunan dan merupakan pembiayaan yang relatif berisiko tinggi, sehingga menetapkan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi dibanding ULaMM sebagai kompensasi atas risiko yang dimiliki. Lembaga pembiayaan usaha mikro terutama lembaga yang lebih besar dari Perseroan seperti BRI Mikro, Mandiri Mikro dan lembaga lain yang mendapat fasilitas program KUR justru merupakan pesaing Perseroan.

Adapun usaha yang dilakukan Perseroan dalam mewujudkan daya saing adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pendampingan melengkapi pembiayaan.
- b. Fokus target market usaha mikro yang menghadapi kendala akses ke perbankan (feasible – non bankable).
- c. Segmentasi usaha mikro kecil.
- d. ULaMM mendampingi/membina nasabah, membantu/tidak menyulitkan nasabah.

Kedudukan Perseroan dalam industri pembiayaan

Perseroan untuk pembiayaan kepada UMK melalui PNM ULaMM per akhir semester II-2020 memiliki pangsa pasar sebesar 1% dari total eksposur perbankan untuk pembiayaan UMK. Sementara untuk exposure pembiayaan ultra mikro, pembiayaan dengan pola kelompok kepada masyarakat prasejahtera khususnya kaum perempuan, Perseroan memiliki pangsa pasar 42% pada akhir semester II-2020 (sumber: laman lembaga pembiayaan yang memiliki produk sejenis dan informasi dari situs internet)

### **23. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

Setiap tahunnya, seiring dengan peningkatan kinerja bisnis serta eksistensi Perseroan, cakupan kegiatan sosial yang dilakukan juga semakin meluas dan berjalan lebih intensif. Salah satu bentuk implementasi tanggung jawab sosial Perseroan adalah dilaksanakannya Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (“PKBL”).

#### **Program Kemitraan**

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/ MBU/2013 tanggal 10 September 2013, Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil, Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Adapun program kemitraan yang secara konsisten dilakukan oleh Perseroan adalah pemberian pinjaman untuk modal kerja, pemberian dalam bentuk hibah untuk pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan.

#### **Program Bina Lingkungan**

Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan. Cakupan kegiatan Program Bina Lingkungan meliputi pemberian bantuan untuk bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan kesehatan masyarakat, serta bantuan pelestarian alam.

#### 24. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

HAKI merupakan aspek yang sangat penting bagi Perseroan karena seluruh HAKI yang dimiliki Perseroan digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari karena HAKI merupakan ciri khas Perseroan dan produk yang dihasilkan Perseroan, perlindungan atas merek dan sistem yang dimiliki Perseroan agar tidak digunakan pihak lain. Perseroan telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya sebagaimana diuraikan dibawah ini ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual:

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000550171 atas nama Perseroan tanggal 10 Oktober 2014 untuk pendaftaran merek "PNM Permodalan Nasional Madani" dengan Kelas Barang/Jasa 35 (NCL 9), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan 10 Oktober 2024.
- b. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000663502 atas nama Perseroan tanggal 6 April 2016 untuk pendaftaran merek "PNM Mekaar" dengan Kelas Barang/Jasa 35 (NCL 9), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 6 April 2028.
- c. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000755041 atas nama Perseroan tanggal 6 April 2016 untuk pendaftaran merek "PNM Mekaar", dengan Kelas Barang/Jasa 41 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 6 April 2028.
- d. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000755042 atas nama Perseroan tanggal 6 April 2016 untuk pendaftaran merek "PNM Mekaar", dengan Kelas Barang/Jasa 36 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 6 April 2028.
- e. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000640231 atas nama Perseroan tanggal 28 Agustus 2015 untuk pendaftaran merek "UlaMM Syariah" dengan Kelas Barang/Jasa 36 (NCL 9), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 28 Agustus 2025.
- f. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000712339 atas nama Perseroan tanggal 28 Agustus 2015 untuk pendaftaran merek "Madani Microbanking Syariah" dengan Kelas Barang/Jasa 9 (NCL 11) berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2028.
- g. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000703658 atas nama Perseroan tanggal 28 September 2018 untuk pendaftaran merek "PNM Mekaar Syariah" dengan Kelas Barang/Jasa 35 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 28 September 2028.
- h. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000703623 atas nama Perseroan tanggal 28 September 2018 untuk pendaftaran merek "PNM Mekaar Syariah" dengan Kelas Barang/Jasa 36 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 28 September 2028.
- i. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000703643 atas nama Perseroan tanggal 28 September 2018 untuk pendaftaran merek "PNM Mekaar Syariah" dengan Kelas Barang/Jasa 41 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 28 September 2028.
- j. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000708511 atas nama Perseroan tanggal 11 Mei 2018 untuk pendaftaran merek "PNMagz" dengan Kelas Barang/Jasa 16 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 11 Mei 2028.
- k. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000708898 atas nama Perseroan tanggal 11 Mei 2018 untuk pendaftaran merek "PNMagz" dengan Kelas Barang/Jasa 41 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 11 Mei 2028.
- l. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000722104 atas nama Perseroan tanggal 8 Maret 2019 untuk pendaftaran merek "PKU PNM" dengan Kelas Barang/Jasa 16 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2029.
- m. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000722083 atas nama Perseroan tanggal 8 Maret 2019 untuk pendaftaran merek "PKU PNM" dengan Kelas Barang/Jasa 35 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2029.

- n. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000722001 atas nama Perseroan tanggal 8 Maret 2019 untuk pendaftaran merek “PKU PNM” dengan Kelas Barang/Jasa 36 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2029.
- o. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000721848 atas nama Perseroan tanggal 8 Maret 2019 untuk pendaftaran merek “PKU PNM” dengan Kelas Barang/Jasa 41 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2029.
- p. Surat Pencatatan Ciptaan Nomor 00138232 atas nama Perseroan tanggal 27 September 2018 untuk pendaftaran ciptaan “M2Pay – Mikro Madani Payment” dengan jenis ciptaan Program Komputer, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 27 September 2068.

## 25. Prospek Usaha

Ditengah pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2020 menunjukkan peningkatan sebesar 0,42% (qoq) dari triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% (yoy). Diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal triwulan I-2021 akan lebih baik lagi sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk kelanjutan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sampai akhir tahun 2021.

Sesuai dengan APBN pada tahun 2021, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% - 5,5%, inflasi 3,0% dan tingkat suku bunga dikisaran 7,9%. Fokus pemerintah pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk mendukung pemulihan UMKM dimana kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 61,07% dan sekitar 97% tenaga kerja nasional bergantung pada sektor ini. Diharapkan dukungan Pemerintah pada sektor UMKM akan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

Sejalan dengan program Pemerintah untuk mendukung UMKM dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, Perseroan terus berupaya membantu para nasabah dalam menghadapi kondisi saat ini melalui berbagai langkah kebijakan yang telah dan akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Perseroan berharap dengan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemberdayaan kepada para nasabah tetap dapat dilakukan guna mewujudkan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, serta memelihara UMKM. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa berupaya menjadi lembaga keuangan terdepan yang mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM tangguh dan mandiri, melalui melalui pengembangan akses permodalan serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan usaha bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Ditengah kondisi ekonomi saat ini Perseroan berhasil menjangkau 7.802.806 nasabah aktif PNM Mekaar. Dan dari sisi kinerja keuangan, Perseroan juga mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik pada triwulan IV 2020.

Peluang Inovasi :

- a. PNM melakukan pendampingan kepada nasabah terpilih dengan tujuan peningkatan kapasitas dan memberi nilai lebih pada produk nasabah agar dapat masuk ke pasar yang lebih luas sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga, produk pendampingan ini yang membedakan PNM dengan pesaingnya.
- b. Pengembangan produk dan teknik manajemen risiko yang dapat melayani segmen pasar UMK dan Ultra Mikro yang belum dapat dijangkau oleh bank dan lembaga keuangan lainnya.
- c. Pengembangan produk untuk nasabah PNM Mekaar “Naik Kelas”, yakni nasabah-nasabah PNM Mekaar yang sudah lama bergabung dan menunjukkan rekam jejak baik, memiliki usaha serta kemampuan bayar mencukupi.

Untuk menghadapi situasi persaingan, maka Perusahaan menerapkan strategi :

- a. Program retensi untuk nasabah yang loyal, yaitu memberikan penambahan pembiayaan (top up) dan juga memberikan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif bagi nasabah-nasabah loyal dan memiliki riwayat pembayaran lancar;
- b. Merger dan relokasi ULaMM untuk lebih mengefektifkan kinerja dan luas jangkauan. Pada akhir Desember 2020, jumlah kantor layanan ULaMM ada sebanyak 689 kantor;
- c. Untuk mendukung upaya penetrasi dan pertumbuhan jumlah nasabah PNM Mekaar sesuai amanah pemegang saham, di akhir tahun 2020, Perseroan membuka kantor cabang PNM Mekaar untuk memperluas jangkauan layanan, dimana pada akhir Desember 2020 jumlahnya mencapai 2.668 kantor Mekaar yang tersebar di 34 provinsi.

## 26. Strategi Usaha

Kondisi yang dialami pebisnis, terutama skala mikro dan kecil, juga sedikit banyak berpengaruh pada performa Perseroan secara umum, Perseroan meluncurkan sejumlah strategi, yaitu di antaranya:

### Aspek Bisnis

- a. Fokus pada pembiayaan PNM ULaMM dengan plafon Rp 100 juta ke bawah dan juga segmen usaha ultra mikro karena segmen ini masih sedikit dimasuki oleh bank umum;
- b. Bekerjasama dan bersinergi dengan BUMN lain dan lembaga-lembaga donor, mengembangkan program-program kemitraan serta melakukan aktivitas pengembangan kapasitas usaha UMK dan pengembangan kelompok;
- c. Mendirikan dan mengoperasikan kantor cabang PNM Mekaar baru dan kantor ULaMM baru untuk memperluas jangkauan jaringan serta mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor tersebut.
- d. Selain mengupayakan diversifikasi pendanaan dengan melakukan mixed pendanaan pasar modal dan perbankan yang bertujuan untuk menurunkan suku bunga pinjaman (lending rate) ke nasabah. Diversifikasi sumber pendanaan diperlukan untuk tidak menjadikan pendanaan dari perbankan menjadi satu-satunya sumber pendanaan bagi Perusahaan.
- e. Melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sehingga dapat direspon dalam bentuk produk baru yang kompetitif dan memberikan tingkat keuntungan yang optimum;
- f. Melakukan sinergi bisnis antara induk dan anak perusahaan.

### Aspek Operasional

- a. Mengembangkan sistem IT baru sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan;
- b. Menjalin sinergi dengan BUMN/Anak Usaha BUMN dalam penyediaan sistem dan infrastruktur digitalisasi front end pembiayaan PNM Mekaar
- c. Melakukan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan atas infrastruktur, organisasi dan proses bisnis (melalui sejak inisiasi sampai dengan monitoring);
- d. Fokus pada pengembangan jaringan di luar Jawa dan daerah yang belum jenuh dengan layanan pembiayaan, serta mengoptimalkan unit yang sudah eksisting sehingga dapat tumbuh dan bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat.

### Aspek Tanggung Jawab Sosial

- a. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan penyaluran program kemitraan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. Penyaluran dana bagi program bina lingkungan untuk disalurkan kepada korban bencana alam, sektor pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pelestarian alam dan sarana ibadah.

### Aspek Sumber Daya Manusia

- a. Melakukan rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan bekerjasama dengan mitra perusahaan (anak perusahaan) sebagai penyedia jasa alihdaya/*outsourcing*;
- b. Melakukan pemetaan bakat/*Talent Mapping*;
- c. Memberikan pelatihan kepada karyawan perusahaan secara rutin baik secara tatap muka atau jarak jauh dengan sistem *e-learning*.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui dapat mempengaruhi secara signifikan aspek keuangan Perseroan sehingga informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi keuangan masa mendatang.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

## IX. PERPAJAKAN

### Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Sukuk Mudharabah

Pajak Penghasilan atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang diterima atau diperoleh Pemegang Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan (ii) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- (i) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- (ii) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

### Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## X. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Penjamin Emisi Sukuk yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk atas nama Perseroan menawarkan kepada Masyarakat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dengan penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)*

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)	Total (Rp)	Persentase (%)
<b>Penjaminan Full Commitment</b>					
PT Bahana Sekuritas	393.000	200.000	73.000	666.000	33,30
PT Indo Premier Sekuritas	375.000	125.000	167.000	667.000	33,35
PT Mandiri Sekuritas	390.000	190.000	87.000	667.000	33,35
<b>Jumlah</b>	<b>1.158.000</b>	<b>515.000</b>	<b>327.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Penjamin Emisi Sukuk adalah pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Sedangkan PT Indo Premier Sekuritas tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

### Metode Penentuan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar sukuk, *benchmark* kepada Sukuk Mudharabah Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Sukuk), dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Sukuk).

## XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ini adalah sebagai berikut:

<b>Akuntan Publik</b>	<b>KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &amp; Rekan</b> Cyber 2 Tower 20th floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Jakarta 12950, Indonesia <b>Telp: (021) 2283 6086</b> <b>Faks: (021) 2283 6096</b> Nama Rekan : <b>Tjahjo Dahono, SE., CPA</b> Nomor STTD : <b>STTD.KAP-00036/PM.02/2017</b> Nama & Nomor Asosiasi : <b>Tjahjo Dahono, SE., CPA &amp; No. AP. 0518</b> Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Tugas Pokok:	Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
<b>Konsultan Hukum</b>	<b>MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE</b> Office 8, Lantai 15, Suite H SCBD Lot 8 Jalan Senopati Raya No. 8B Jakarta 12190, Indonesia <b>Telp: (021) 2933 2858</b> <b>Faks: (021) 2933 2857</b> Nomor STTD : STTD.KH-14/PM.22/2018 atas nama Helen Joni Marsinih Nama & Nomor Asosiasi : Kartu Tanda Advokat No. 99.10636 Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200427
Pedoman Kerja:	Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Tugas Pokok:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan dan prinsip materialitas.

**Wali Amanat**                    **PT Bank Mega Tbk**  
**Menara Bank Mega, 16th Floor**  
**Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14A**  
**Jakarta 12790 Indonesia**  
**Telepon: (+6221) 79175000**  
**Faksimili: (+6221) 7990720**  
Nomor STTD                         : No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000  
Nama & Nomor Asosiasi         : No.AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008  
Pedoman Kerja                    : Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwalianan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

**Tugas Pokok:**                    Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Sukuk Mudharabah.

**Notaris**                            **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH**  
**Kantor Notaris Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH**  
**Jl. Panglima Polim V/11**  
**Jakarta 12160**  
Nomor STTD                         : STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito  
Nama & Nomor Asosiasi         : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta No.205.5.041.221146  
Pedoman Kerja                    : Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan norma atau standar profesi kode etik profesi Notaris

**Tugas Pokok:**                    Mewakili kepentingan Pemegang Pemegang Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab X Prospektus ini, seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah menyatakan tidak akan :

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang yang akan diwalianati sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 19/2020, dan/atau
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana

pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

4. Mempunyai penanggung jawab kegiatan perwaliamanatan yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal

**Perusahaan Pemeringkat**

**PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**  
**Panin Tower Senayan City, lantai 17**  
**Jalan Asia Afrika Lot. 19**  
**Jakarta, 10270**

**Pedoman Kerja**

: Kode etik PEFINDO mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"). Anggota-anggot IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara.

Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank ("ADB").

**PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**

**PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN PT BANK MEGA TBK SEBAGAI WALI AMANAT.**

## **XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT**

Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 19 tanggal 16 April 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 adalah PT Bank Mega Tbk., yang telah terdaftar di OJK dengan No.20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 1034/CAMS-WA/21 tanggal 15 April 2021, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020;
- Surat pernyataan No. 1035/CAMS-WA/21 tanggal 15 April 2021, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan: (i) mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020; (ii) merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020; (iii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Mudharabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020; dan
- Surat pernyataan No. 1040/CAMS-WA/21 tanggal 15 April 2021 Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- Surat Bank Mega No. 1036/CAMS-WA/21 tanggal 15 April 2021, Wali Amanat menyatakan mempunyai Penanggungjawab atas Pelaksanaan Kegiatan Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021.

### **1. Riwayat Singkat**

PT Bank Mega Tbk., didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 1970. Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT

Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Perubahan Anggaran Dasar PT Mega Bank dalam rangka penawaran umum (*go public*) untuk disesuaikan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240/2000. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk. memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk., telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah. S.H., Notaris di Jakarta. akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 Maret 2021. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 1 Maret 2019 nomor 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tertanggal 1 Maret 2019.

## 2. Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk. per 31 Desember 2020 berdasarkan Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Jumlah Penuh)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	500	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Mega Corpora	4.040.231.622	500	2.020.115.811.000	58,02 %
PT Indolife Pensionsama Publik (masing-masing di bawah 5%)	422.807.744	500	211.403.872.000	6,07%
	2.500.735.840	500	1.250.367.920.000	35,91 %
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.963.775.206</b>		<b>3.481.888.000.000</b>	<b>100,00</b>

### 3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut:

#### Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung  
Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan  
Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra  
Komisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands  
Komisaris (Independen) : Dr. Aviliani MSI

#### Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib  
Direktur : Madi Darmadi Lazuardi  
Direktur : Martin Mulwanto  
Direktur : Indivara Erni  
Direktur : Lay Diza Larentie  
Direktur : C. Guntur Triyudianto  
Direktur Independen : Yuni Lastianto

### 4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI) Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan, dan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk. terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2020 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 387 Cabang.

### 5. Pengalaman PT Bank Mega Tbk. di Pasar Modal

#### Wali Amanat (*Trustee*)

- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016

- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I CSUL Finance Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017

- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I Moratelindo Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap I
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020

- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Tahun 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2021
- Obl. Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021

#### **Agen Jaminan (*Security Agent*)**

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Finance Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Finance Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Tahun 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020

#### **6. Tugas Pokok Wali Amanat**

Sesuai dengan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 19 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Mudharabah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk Mudharabah telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK

## 7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 19 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini, antara lain:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- h. atas permintaan para pemegang Sukuk Mudharabah melalui mekanisme RUPSu.
- i. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- j. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 19/POJK.04/2020.
- k. Atas Permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

## 8. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk untuk masing-masing tahun di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan PT Bank Mega Tbk tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen PT Bank Mega Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe) dengan rekan penanggung jawab adalah Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 20 Januari 2021:

### Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	<b>31 Desember</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
ASET		
Kas	969.421	1.123.163
Giro pada Bank Indonesia	2.191.077	4.258.626
Giro pada bank lain		

	<b>31 Desember</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pihak berelasi	103	106
Pihak ketiga	595.805	299.518
<b>Total</b>	<b>595.908</b>	<b>299.624</b>
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.232)	-
Giro pada bank lain - neto	593.676	299.624
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	-	300.000
Pihak ketiga	3.934.751	7.736.685
Efek-efek		
Pihak berelasi	27.566.351	21.121.802
Pihak ketiga	(2.022)	-
Efek-efek - neto	27.564.329	21.131.802
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	18.820.544	3.961.541
Tagihan derivatif	110.860	74.969
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	646.067	273.960
Pihak ketiga	47.948.055	52.748.835
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(107.598)	(7.492)
<b>Total Kredit yang diberikan</b>	<b>48.486.524</b>	<b>53.015.303</b>
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(459.449)	(280.475)
<b>Kredit yang diberikan - neto</b>	<b>48.027.075</b>	<b>52.734.828</b>
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	625	-
Pihak ketiga	661.161	687.759
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(648)	-
<b>Tagihan akseptasi - neto</b>	<b>661.138</b>	<b>687.759</b>
Aset tetap	7.515.437	7.322.710
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.682.622)	(1.416.187)
<b>Aset tetap - neto</b>	<b>5.832.815</b>	<b>5.906.523</b>
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	149.558	6.690
Pihak ketiga	3.347.409	2.581.621
<b>TOTAL ASET</b>	<b>112.202.653</b>	<b>100.803.831</b>
<b>LIABILITAS</b>		
Liabilitas segera	304.097	282.613
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	900.079	1.292.243
Pihak ketiga	7.613.413	4.216.166
Tabungan		
Pihak berelasi	77.193	101.619
Pihak ketiga	13.672.562	12.402.693
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	2.464.715	960.495
Pihak ketiga	54.458.340	53.816.958
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	3.112	36.655
Pihak ketiga	1.949.091	6.124.443
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.663.223	3.934.495
Liabilitas derivatif	47.150	37.469
Utang pajak penghasilan	19.469	71.439
Utang akseptasi	661.786	687.759
Pinjaman yang diterima	256.832	57.988
Liabilitas imbalan pasca kerja	196.922	282.558

	31 Desember	
	2020	2019
Obligasi Subordinasi - neto		
Pihak berelasi	50.000	-
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	11.293	4.009
Pihak ketiga	364.226	952.791
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>93.994.503</b>	<b>85.262.393</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.576	1.543
Saldo laba	8.331.574	6.344.571
Penghasilan komprehensif lain	4.344.351	3.664.675
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>18.208.150</b>	<b>15.541.438</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>112.202.653</b>	<b>100.803.831</b>

### Laporan Laba Rugi

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
Pendapatan bunga	8.046.281	7.454.236
Beban bunga	(4.132.838)	(3.870.709)
<b>PENDAPATAN BUNGA - NETO</b>	<b>3.913.443</b>	<b>3.583.527</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>		
Provisi dan komisi	1.617.722	1.922.179
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	959.580	268.381
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	329.857	104.717
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	6.486	13.705
Lain-lain	5.697	7.618
Total pendapatan operasional lainnya	<b>2.919.342</b>	<b>2.316.600</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>		
Provisi dan komisi	(9.883)	(9.386)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(114.855)	(176.933)
Beban umum dan administrasi	(1.703.998)	(1.927.034)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.268.792)	(1.310.680)
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO</b>	<b>3.735.257</b>	<b>2.476.094</b>
<b>PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO</b>	<b>(20.204)</b>	<b>32.317</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>	<b>3.715.053</b>	<b>2.508.411</b>
<b>BEBAN PAJAK - NETO</b>	<b>(706.742)</b>	<b>(505.678)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>3.008.311</b>	<b>2.002.733</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	3.607	(42.199)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	909.684	597.881
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>3.921.602</b>	<b>2.558.415</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)</b>	<b>432</b>	<b>288</b>

**PT BANK MEGA Tbk.**

Menara Bank Mega, Lantai 16  
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A  
Jakarta 12790

Telepon: (021) 7917 5000 ext. 16210

Faksimili: (021) 799 0720

e-mail: [waliamanat@bankmega.co.id](mailto:waliamanat@bankmega.co.id) / trusteebankmega@gmail.com

Website: [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com)

Up.: Capital Market Services

### **XIII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH**

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Sukuk menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Sukuk Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

#### **1. Pemesan yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

#### **2. Pemesanan Pembelian Sukuk**

Pemesanan Pembelian Sukuk harus diajukan dengan menggunakan FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XII Prospektus ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Sukuk dilakukan dengan menggunakan FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Sukuk yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan Pembelian Sukuk dan penyampaian FPPSu kepada Penjamin Emisi Sukuk dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Sukuk, sebagaimana tercantum pada Bab XII Prospektus ini.

#### **3. Jumlah Minimum Pemesanan Sukuk**

Pemesanan pembelian Sukuk dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **4. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 15.00 WIB.

#### **5. Pendaftaran Sukuk pada Penitipan Kolektif**

Sukuk yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk di KSEI No. SP-012/SKK/KSEI/0321 tanggal 16 April 2021 antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk tersebut di KSEI, maka atas Sukuk yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk. Sukuk akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;

- c. Pemegang Sukuk yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk yang berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk, pembayaran kembali Dana Sukuk, memberikan suara dalam RUPSu serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk;
- d. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dan pembayaran kembali Dana Sukuk akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Sukuk maupun pembayaran kembali Dana Sukuk yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk yang berhak atas Bunga Sukuk yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Sukuk yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Sukuk, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPSu dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk**

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk dengan mengajukan FPPSU selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Sukuk, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Prospektus ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

## **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Sukuk**

Para Penjamin Emisi Sukuk atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Sukuk akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPSU yang telah ditandatangani baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## **8. Penjatahan Sukuk**

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk yang dipesan melebihi jumlah Sukuk yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah pada tanggal 6 Juli 2021.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011

tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Sukuk selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2021 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Sukuk harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2021 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Bahana Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas
Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Victoria No. Rek. 860002080100 a./n. PT Bahana Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. Rek. 0701575830 a./n. PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rek. 00971134003 a./n. PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### 10. Pengembalian Uang Pemesanan Sukuk

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Pembayaran, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk/Penjamin Emisi Sukuk/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Sukuk dari masing-masing seri Sukuk per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Sukuk dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengembalikannya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan/atau Penjamin Emisi Sukuk tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Sukuk.

Jika terjadi penundaan masa Penawaran Umum Sukuk atau pembatalan Penawaran Umum Sukuk maka:

- Uang pembayaran pemesanan Sukuk telah diterima oleh Penjamin Emisi Sukuk atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk, maka Penjamin Emisi Sukuk atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk wajib mengembalikan uang

- pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan atau penundaan tersebut;
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan/atau Penjamin Emisi Sukuk wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan pada hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal pembatalan atau penundaan tersebut yang dihitung secara harian;
  - c. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan/atau Penjamin Emisi Sukuk tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Sukuk;
  - d. Pengembalian uang apabila pencatatan Sukuk tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Emiten maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Emiten yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Emiten membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan/atau Penjamin Emisi Sukuk dari segala tanggung jawabnya.
  - e. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum Sukuk atau pembatalan Penawaran Umum Sukuk maka Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk setelah terpenuhinya seluruh kewajiban Emiten dalam Pasal 17 Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk yang hanya dapat dilakukan sesuai Peraturan IX.A.2

#### **11. Distribusi Sukuk Secara Elektronik**

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk dan menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk.

Segera setelah Sukuk diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk dari Rekening Efek milik Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk kepada Penjamin Emisi Sukuk maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk yang bersangkutan.

## **XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada kantor yang ditunjuk yaitu Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek selama Masa Penawaran Umum yang berlangsung dari tanggal 2 Juli 2021 sampai 5 Juli 2021 Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Penjamin Emisi Sukuk yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH**

**PT Mandiri Sekuritas**  
Menara Mandiri I, Lt. 24 dan 25, Jl.  
Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,  
RT/RW 05/03, Senayan, Jakarta 12190  
Telp. (021) 526 3445  
Faks.(021) 527 5701  
[www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)

**PT Bahana Sekuritas Indonesia**  
Graha Niaga Tower, Lt. 19  
Jl. Jend. Sudirman No.58,  
Jakarta 12190  
Tel. (+6221) 2505081  
Faks. (+6221) 2505071  
[www.bahanasekuritas.id](http://www.bahanasekuritas.id)

**PT Indo Premier Sekuritas**  
Pacific Century Place, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel: (021) 5088 7168  
Fax: (021) 5088 7220  
Email: [fixed.income@ipc.co.id](mailto:fixed.income@ipc.co.id)  
[www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)

## **XV. AGEN PEMBAYARAN**

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran kembali Dana Sukuk dan Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran kembali Dana Sukuk dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**  
Jakarta Stock Exchange Ist Tower, 5<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel. (021) 529-91099  
Fax. (021) 529-91199

## **XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No.: 8153/MMI-HJM/VI/2021

Jakarta, 25 Juni 2021

Kepada Yth.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)**

Menara Taspen, Lantai 10  
Jalan Jendral Sudirman Kav. 2  
Jakarta 10220, Indonesia

Sebagai Penjamin Pelaksana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021:

**PT BAHANA SEKURITAS (Terafiliasi)**

Graha CIMB Niaga, Lantai 19  
Jalan Jendral Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190, Indonesia

**PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi)**

Menara Mandiri Tower, Lantai 25  
Jalan Jendral Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190, Indonesia

**PT INDO PREMIER SEKURITAS**

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16  
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52  
Jakarta 12190, Indonesia

**Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2021**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, berkantor di Office 8, Lantai 15 Suite H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No. STTD.KH-14/PM.22/2018, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero), suatu perseroan terbatas persero yang berkantor pusat di Menara Taspen, Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Mengenai Pengadaan Konsultan Hukum Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan I PNM Tahun 2020 No. KPBK-004/PNM-PPI/III/2021 tanggal 08 Maret 2021, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat, untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah Tanpa Warkat (*scriptless*) dengan nama Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM dengan target dana sebesar Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) yang diterbitkan secara bertahap, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I, yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 dalam jumlah Dana Sukuk sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I**"), yang terdiri dari:
  - a. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Seri A sebesar Rp1.158.000.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.



- b. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Seri B sebesar Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
  - c. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Seri C sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II dan /atau tahap selanjutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh sukuk yang ditawarkan dalam Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM dikurangi dengan jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I yang kepastian jumlah tiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM.

Dalam rangka penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega, Tbk sebagai Wali Amanat dan telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 19 tanggal 16 April 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun No. 10 tanggal 7 Mei 2021, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 55 tanggal 31 Mei 2021 dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I No. 65 tanggal 25 Juni 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Mega, Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Selain itu, Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas, ketiganya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sukuk (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi**") dan telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 20 tanggal 16 April 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 11 tanggal 7 Mei 2021, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 56 tanggal 31 Mei 2021, dan Akta Addendum III Perjanjian Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 67 tanggal 25 Juni 2021, yang seluruhnya dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. PT Bahana Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Seluruh dana yang akan diterima dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang akan disalurkan kepada pembiayaan syariah sesuai kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Pefindo**") untuk melakukan pemeringkatan atas rencana pelaksanaan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021. Berdasarkan Surat Pefindo No. RC-105/PEF-DIR/2021 tanggal 09 Februari 2021 *juncto* Surat Pefindo No. RC-421/PEF-DIR/IV/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Periode 15 April 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021, Pefindo menetapkan peringkat  $idA^{+}_{(sy)}$  (*Single A Plus Syariah*) terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 senilai maksimum Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) berlaku untuk periode 15 April 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021 yang ditegaskan berdasarkan Surat Pefindo No. RTG-038/PEF-DIR/IV/2021 tanggal 15 April 2021.

1

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang berupa Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S-03347/BEI.PP2/05-2021 tanggal 6 Mei 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I (“**Pernyataan Pendaftaran**”) atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum, atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK telah terpenuhi.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Ref. No.: 8112/MMI-HJM/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 (“**Laporan Uji Tuntas**”), Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Ref. No.: 8124/MMI-HJM/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Ref. No.: 8152/MMI-HJM/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 (“**Tambahan Laporan Uji Tuntas**”), Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Ref. No.: 8124/MMI-HJM/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.

## **ASUMSI-ASUMSI**

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

## **KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN**

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi aspek (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan

nama Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap V Tahun 2021 Ref. No.: S-106/RBP-PNMN.Corp.LO/0221 tanggal 19 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Radjiman Bilita & Partners sampai dengan tanggal ditandatanganinya Tambahan Laporan Uji Tuntas ini, dan (b) hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 (**"Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM"**).

2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas anak-anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Kami karenanya telah melakukan Uji Tuntas dari segi hukum dan memberikan laporan uji tuntas atas anak-anak perusahaan Perseroan sebagai berikut:
  - 2.1 Uji Tuntas dari segi hukum lengkap dan Laporan Uji Tuntas Lengkap atas anak perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh anak perusahaan tersebut dan perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mengendalikan perusahaan tersebut melalui anak perusahaan Perseroan (**"Anak Perusahaan"**); dan
  - 2.2 Sehubungan dengan penyertaan Anak Perusahaan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana Anak Perusahaan memiliki penyertaan saham. Mengingat penyertaan Anak Perusahaan pada perusahaan-perusahaan lain tidak memberikan kontribusi yang material terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan, walaupun penyertaan Anak Perusahaan di perusahaan lain yang terkonsolidasi dengan Perseroan, kami melakukan pemeriksaan ringkas sesuai kebutuhan Konsultan Hukum dan memberikan laporan uji tuntas atas penyertaan Anak Perusahaan di perusahaan lain yang terkonsolidasi dengan Perseroan dalam bab keabsahan penyertaan saham di perusahaan lain dalam Laporan Uji Tuntas Anak Perusahaan.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
  - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya menyangkut bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
  - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 25 Juni 2021.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.
9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
10. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

## PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta, dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan, dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan usaha milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas persero, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ("**PP No. 38/1999**") dan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

2. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam:

- 2.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. 71 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Icku Sugiarto, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-89347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0113404.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 14 Juli 2009, Tambahan No. 18222 ("**Akta No. 71/2008**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2.2 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 20 tanggal 15 Oktober 2009, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-21416 tanggal 20 November 2009, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0079378.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 3 September 2010, Tambahan No. 1178 ("**Akta No. 20/2009**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dengan mencabut ketentuan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.3 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 06 Juni 2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0011894.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0077602.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0060138 tanggal 23 Juni 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 September 2017, Tambahan No. 29838 ("**Akta No. 12/2016**").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk merubah jenis saham Perseroan dari yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

- 2.4 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 42 tanggal 29 September 2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0128107.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0093860 tanggal 28 Oktober 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 2017, Tambahan No. 29839 ("**Akta No. 42/2016**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.

1

- 2.5 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 31 tanggal 26 Januari 2017, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0073385 tanggal 20 Februari 2017, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 20 Februari 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 2017, Tambahan No. 1285/L (**"Akta No. 31/2017"**).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk merubah Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.6 Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 (**"Akta No. 28/2020"**).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah), sehingga mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.7 Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593 (**"Akta No. 12/2021"**).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan meyetujui untuk (i) melakukan pengeluaran saham dalam simpanan (portopel) sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia; dan (ii) menyetujui penambahan modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) sehingga modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), sehingga mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Anggaran dasar yang berlaku bagi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta pada butir 2.1 sampai dengan 2.7 di atas, yang selanjutnya disebut "Anggaran Dasar". Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk tapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk

mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Jasa Pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng;
- b. Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S);
- c. Jasa manajemen dan kemitraan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan belum disesuaikan dengan deskripsi bidang usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan KBLI 2017**") dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan KBLI 2020**"), mengingat dalam Peraturan KBLI 2017 dan Peraturan KBLI 2020 tidak terdapat kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ("**PP No. 38/1999**"). Walaupun Perseroan belum menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("**PP No. 24 Tahun 2018**"), yaitu NIB No. 9120103342169 tanggal 26 Maret 2019. Belum disesuaikannya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan KBLI 2017 dan Peraturan KBLI 2020 tidak menghalangi Perseroan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh NIB sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2018.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 28/2020 jo. Akta No. 12/2021 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- b. Rp9.199.999.000.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 9.199.999 (sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna.
- b. Rp3.799.999.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B.

Modal Ditempatkan : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 12/2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>					
Negara Republik Indonesia	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>1</b>	<b>3.799.999</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.799.999.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	<b>5.400.000</b>	-	<b>5.400.000.000.000,00</b>	

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”), Pemilik Manfaat dari Perseroan yang merupakan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Arief Mulyadi selaku Direktur Utama dengan alasan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Perpres No. 13/2018, Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 14 dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan pengenaan sanksi oleh Otoritas Berwenang mengacu perundang-undangan yang mengatur kewenangan Otoritas Berwenang dalam mengenakan sanksi, antara lain Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 40/2007, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Ir. Arif Rahman Hakim \*\*\*)  
Komisaris Independen : H. Muhammad Sholeh Amin \*\*)  
Komisaris Independen : Veronica Colondam \*\*)  
Komisaris Independen : Meidyah Indreswari \*\*)  
Komisaris : Parman Nataatmadja \*)

**Direksi**

Direktur Utama : Arief Mulyadi \*\*)  
Direktur Keuangan dan Operasional : R. Tjatur Herry Priyono \*\*)  
Direktur Bisnis : Kindaris \*\*\*)  
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan : Sunar Basuki \*\*\*)  
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Ir. Anton Fahlevie \*)

\*) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (“**POJK No. 16/POJK.05/2019**”).

\*\*) Sesuai ketentuan Pasal 38 POJK No. 16/POJK.05/2019, tetap dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, dikarenakan diangkat

- \*\*\*) pada tahun 2017 dan 2018 sebelum POJK No. 16/POJK.05/2019 berlaku bagi Perseroan.  
Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) POJK No. 16/POJK.05/2019 dilarang untuk melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-85/MBU/05/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 02 Mei 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 05 tanggal 04 Mei 2017 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0140371 tanggal 29 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068545.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017, sehubungan dengan pengangkatan H. Muhammad Sholeh Amin sebagai Komisaris Independen.
- b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-133/MBU/05/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 78 tanggal 22 Mei 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0212442 tanggal 05 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077393.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 05 Juni 2018, sehubungan dengan pengangkatan Meidyah Indreswari sebagai Komisaris Independen dan Veronica Colondam sebagai Komisaris Independen.
- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-304/MBU/09/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 23 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 06 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH.01.03-0020648 tanggal 14 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021, sehubungan dengan pengangkatan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris.
- d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 16 April 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 23 tanggal 20 April 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 23/2021**"), sehubungan dengan pengangkatan Ir. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama. Sampai dengan tanggal Tambahan Laporan Uji Tuntas ini, Akta No. 23/2021 masih dalam proses pelaporan pada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam Daftar Perseroan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan No. 039/NOTV/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat oleh Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (7) UU No. 40/2007, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota

Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS pengangkatan Dewan Komisaris tersebut. Selama pemberitahuan yang disyaratkan dalam Pasal 111 ayat (7) belum dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (8) UU No. 40/2007, Menteri Hukum dan HAM berhak menolak setiap pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Direksi Perseroan.

- e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-67/MBU/4/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 4 April 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 11 tanggal 06 April 2017 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0127991 tanggal 18 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050156.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 April 2017, sehubungan dengan pengangkatan R. Tjatur Herry Priyono sebagai Direktur Keuangan.
- f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-40/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 13 Februari 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0075489 tanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024474.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018, sehubungan dengan pengalihan tugas Arief Mulyadi yang sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjadi sebagai Direktur Utama.
- g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 39 tanggal 31 Mei 2021 ("**Akta No. 39/2021**"), sehubungan dengan pengangkatan Kindaris sebagai Direktur Bisnis dan Sunar Basuki sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan, pengalihan tugas Tjatur Heri Priyono semula sebagai Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Operasional dan Anton Fahlevie semula sebagai Direktur Bisnis menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Sampai dengan Tambahan Laporan Uji Tuntas ini, Akta No. 39/2021 masih dalam proses pelaporan pada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam Daftar Perseroan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan No. 045/NOT/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat oleh Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (7) UU No. 40/2007, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS pengangkatan Direksi tersebut. Selama pemberitahuan yang disyaratkan dalam Pasal 94 ayat (7) belum dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (8) UU No. 40/2007, Menteri Hukum dan HAM berhak menolak setiap pemberitahuan perubahan susunan Direksi selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Direksi Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-

03/MBU/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/POJK.04/2014**”).

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Dewan Komisaris dan Direksi, telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019, sehingga dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, kecuali Ir. Arif Rahman Hakim, Kindaris dan Sunar Basuki yang belum memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) POJK No. 16/POJK.05/2019 dilarang untuk melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Penilaian kemampuan dan kepatutan Ir. Arif Rahman Hakim sedang dalam proses permohonan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. S-0202/PNM-DIRUT/SPR/V/21 tanggal 3 Mei 2021 dan telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima Permohonan Fit And Proper Test No. 00000000007546 tanggal 3 Mei 2021. Berdasarkan informasi Perseroan, penilaian kemampuan dan kepatutan Ir. Arif Rahman Hakim akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, belum terdapat jadwal pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Ir. Arif Rahman Hakim dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan, untuk Kindaris dan Sunar Basuki sedang dalam pengumpulan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Didin Hafidhuddin  
Anggota : Muhammad Syafii Antonio

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-352/DSB-MUI/XI/2014 tanggal 04 November 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

Masa jabatan anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Seluruh Dewan Pengawas Syariah, telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan POJK No. 16/POJK.05/2019 dan telah memiliki Izin Syariah Pasar Modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, seluruh Dewan Pengawas Syariah telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal.

8. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 35/POJK.05/2014**”), Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-559/DIR/SDM/VII/2017 tentang Pengangkatan Karyawan PT PNM (Persero) tanggal 02 Agustus 2017, telah mengangkat Errinto SP Pardede sebagai Sekretaris Perusahaan.

Pengangkatan Errinto SP Pardede sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 3/POJK.05/2014.

9. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-005/PNM-KOM/XI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 25 November 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Meidyah Indreswari  
Sekretaris dan Anggota : R. Yudha Praja Kusumah  
Anggota : Edy Karim

Pengangkatan Komite Audit dilakukan sesuai dan memenuhi kriteria persyaratan pihak independen sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/POJK.04/2015.

10. Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/POJK.04/2014**"), Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-001/PNM-KOM/IV/2020 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 April 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : H. Muhammad Sholeh Amin  
Sekretaris : Kepala Divisi SDM (*ex-officio*)  
Anggota : Veronica Colondam  
Anggota : Meidyah Indreswari

Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014.

11. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/POJK.04/2015**"), Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-0137/PNM/DIR/I/2019 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 14 Januari 2019, Direksi Perseroan telah mengangkat Sri Indrajaya sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal.

Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015.

12. Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan POJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank ("**POJK No. 1/POJK.05/2015**"), Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-011/PNM-DIR/IV/18 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko tanggal 13 April 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama  
Sekretaris : Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko  
Anggota Tetap : Direksi Holding EVP  
Anggota Tidak Tetap : Anak Perusahaan Kepala Divisi Holding

Pengangkatan Komite Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan POJK No. 1/POJK.05/2015.



13. Sesuai ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah I PNM Tahap I yang dinyatakan dalam persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. RIS-001/PNM-RUPS/RKAP-2021/II/21 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021.

14. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang UlaMM, 924 (sembilan ratus dua puluh empat) unit/outlet UlaMM dan 2.668 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan) Cabang Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan dan izin-izin yang diperoleh Perseroan masih berlaku.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan sebagai berikut:

15.1 Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 15 (lima belas) sertifikat merek dan 1 (satu) hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

15.2 Perseroan memiliki surat berharga dalam bentuk deposito pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dan PT Bank Mega Syariah yang telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dijaminkan dan tidak sedang dalam sengketa.

16. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terkait dengan risiko-risiko usaha terkait dengan aktiva tetap dan uang kas milik Perseroan, barang jaminan milik nasabah yang disimpan di kantor-kantor cabang Perseroan, serta kemungkinan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan barang-barang tersebut melalui perusahaan asuransi, sebagai upaya untuk menghindarkan dari kemungkinan kerugian yang timbul dari kebakaran, pencurian dan penggelapan pada PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Asuransi Bringin Sejahtera Arthamakmur dan PT Asuransi Chubb Indonesia. Jumlah pertanggungan atas obyek yang diasuransikan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan. Asuransi yang melindungi harta kekayaan Perseroan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

17. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 2020 - 2021, yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1021/PHIJSK-PK/PP/IX/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 02 September 2020, yang berlaku terhitung sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan 01 September 2022.

18. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah minimum bagi seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor-kantor cabang dengan mendasarkan kepada gaji terendah di kalangan karyawan Perseroan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.

19. Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

20. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perseroan.

21. Perseroan membentuk Koperasi Karyawan yang beranggotakan karyawan-karyawan Perseroan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Karyawan Madani (Kopkar Madani), yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 1372/BH/KWK.9/II/1999 tanggal 27 September 1999, berkedudukan di Gedung Arthaloka Lantai 4, Jalan Jendral Sudirman No. 2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanag Abang, Jakarta Pusat.

22. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

22.1 Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangan Perseroan konsolidasi dengan Anak Perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a. PT Permodalan Nasional Madani Investasi Management ("**PNMIM**"), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Rashid Hussein Asset Management No. 23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan Dr. Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8304.HT.01.01.TH.96 tanggal 7 Agustus 1996, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09031823180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 055/BH.09.03/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230 ("**Akta Pendirian PNMIM**"). Akta Pendirian PNMIM telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dinyatakan dalam: i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT PNM Investment Management No. 10 tanggal 9 September 2008 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-84306.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, telah terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107538.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12477; ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 23 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0034842 tanggal 28 Maret 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0038443.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 ("**Akta No. 23/2016**"); dan iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PNM Investment Management No. 2 tanggal 3 Februari 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0011697.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027579.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13, Tambahan No. 007214.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 109.999 (seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, atau seluruhnya bernilai Rp109.999.000.000,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PNMIM sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 23/2016.

- b. PT Permodalan Madani Venture Capital ("**PNM VC**"), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 28 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C-20518HT.01.01-TH.99 tanggal 23 Desember 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 532/BH.09.05/1/2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 2000, Tambahan No. 4530 ("**Akta Pendirian PNM VC**"). Akta Pendirian PNM VC anggaran dasar PNM VC telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dinyatakan dalam: i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 01 tanggal 3 November 2008, yang dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-95068.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120094.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37, Tambahan No. 12373; ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 33 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142850 tanggal 6 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072095.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017; iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 89 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0001854.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011248.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018; dan iv) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 12 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0016608.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050378.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 ("**Akta No. 12/2019**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 364.199 (tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham, atau seluruhnya bernilai Rp364.199.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PNM VC sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 12/2019.

## 22.2 Penyertaan secara tidak langsung melalui PNM VC:

- a. PT Permodalan Nasional Venture Syariah ("**PNM VS**") (dahulu bernama PT PNM Techno Venture) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture No. 14 tanggal 9 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai Keputusan No. 0-10637HT.01.01.TH.2000 tanggal 24 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar

Perusahaan tanggal 27 Juni 2000 ("**Akta Pendirian PNM VS**").

Akta Pendirian PNM VS mengalami penyesuaian UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture No. 61 tanggal 28 November 2008, dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-08119.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Ventura Syariah No. 10 tanggal 10 Januari 2018, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0002554.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015639.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018.

Akta Pendirian PNM VS berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar PNM VS**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham atau sebesar 126.398 (seratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PNM VS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PNM VS.

- b. PT Mitra Niaga Madani ("**MNM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Niaga Madani No. 47 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-41172.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062689.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2011, Tambahan No. 29070/2011 ("**Akta Pendirian MNM**").

Akta Pendirian MNM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Niaga Madani No. 16 tanggal 17 Mei 2019, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-0028488.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084999.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Mei 2019 ("**Akta MNM No. 16/2019**").

Akta Pendirian MNM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MNM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) atau sebesar 107.075 (seratus tujuh ribu tujuh puluh lima) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MNM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MNM.

- c. PT Mitra Utama Madani ("**MUM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Utama Madani No. 05 tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-83721.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106903.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 ("**Akta Pendirian MUM**").

Akta Pendirian MUM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Mitra Utama Madani No. 05 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0008943.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026925.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021.

Akta Pendirian MUM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MUM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 90% (sembilan puluh persen) atau sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MUM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MUM.

- d. PT Mitra Tekno Madani ("**MTM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Tekno Madani No. 02 tanggal 4 April 2012 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-23767.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 03 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039655.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012 ("**Akta Pendirian MTM**").

Akta Pendirian MTM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Tekno Madani No. 56 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0048486.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0291644 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114101.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MTM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MTM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 98,97% (sembilan puluh delapan koma sembilan tujuh persen) atau sebesar 9.897 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MTM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MTM.

- e. PT Mitra Bisnis Madani ("**MBM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Bisnis Madani No. 34 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-2469548.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan NO. AHU-3586911.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 ("**Akta Pendirian MBM**").

Akta Pendirian MBM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Mitra Bisnis Madani No. 43 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0040645.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017563.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019.

Akta Pendirian MBM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MBM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) atau sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima

ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MBM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MBM.

- f. PT Mitra Proteksi Madani ("**MPM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mitra Proteksi Madani No. 04 tanggal 2 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-30337.40.10.2014 tanggal 20 Oktober 2014 ("**Akta Pendirian MPM**").

Akta Pendirian MPM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Proteksi Madani No. 55 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0291686 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114115.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MPM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MPM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 90% (sembilan puluh persen) atau sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MPM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MPM.

- g. PT Micro Madani Institute ("**MMI**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Micro Madani Institute No. 33 tanggal 24 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0015256.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 6 April 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039721.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 ("**Akta Pendirian MMI**").

Akta Pendirian MMI telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Micro Madani Institute No. 59 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0048487.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0114105.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MMI berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MMI**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 94,44% (sembilan puluh empat koma empat empat persen) atau sebesar 4.722 (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MMI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MMI.

- h. PT Mitra Dagang Madani ("**MDM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Dagang Madani No. 32 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0057209.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154541.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 ("**Akta Pendirian MDM**").

Akta Pendirian MDM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Dagang Madani

No. 54 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0048488.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0114107 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0114107.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MDM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MDM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) atau sebesar 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MDM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MDM.

- i. PT Crom Madani Indonesia ("**CMI**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Crom Madani Indonesia No. 44 tanggal 26 April 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0022374.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007653.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 ("**Akta Pendirian CMI**").

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 48,7% (empat puluh delapan koma tujuh persen) atau sebesar 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada CMI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian CMI.

Pada tanggal Pendapat Hukum, penyertaan oleh Perseroan secara langsung pada Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah, memperoleh persetujuan dari instansi terkait dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia utamanya dalam rangka UU No. 40/2007 serta sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam Anak Perusahaan tidak sedang terkait dalam suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun.

23. Anak Perusahaan telah didirikan secara sah sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait serta dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Anak Perusahaan.
24. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat dengan sah sesuai ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Anak Perusahaan.
25. Permodalan pada Anak Perusahaan, telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung fakta adanya penyetoran modal tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Anak Perusahaan telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan yaitu:
  - 26.1 Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Anak Perusahaan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan Anak Perusahaan telah melebihi standar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah di mana Anak Perusahaan menempatkan tenaga kerjanya.
  - 26.2 Anak Perusahaan telah mengikutsertakan (i) para tenaga kerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun mengikutsertakan tenaga

kerja dalam program hari tua yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, dan (ii) para tenaga kerja Anak Perusahaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pegawai dan program bantuan kematian yang dikelola oleh Anak Perusahaan.

- 26.3 Anak Perusahaan telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan ("UU No. 7/1981").
- 26.4 Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan, kecuali PNM VC yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Peraturan Perusahaan yang telah diajukan oleh PNM VC belum memperoleh pengesahan Peraturan Perusahaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Bukti Penyampaian Peraturan Perusahaan PNM VC dengan Nomor #210217014 pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 26 Maret 2021.
27. Kepemilikan harta kekayaan oleh Anak Perusahaan, berupa harta bergerak dalam bentuk deposito, telah dimiliki dengan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung kepemilikan harta tersebut. Harta kekayaan Anak Perusahaan, bebas dari segala jaminan, pertanggungan, dan penyitaan dalam bentuk apapun.
28. Perjanjian-perjanjian antara Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, perjanjian antara Anak Perusahaan dengan Perseroan, seluruhnya telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Anak Perusahaan dan Perseroan.
29. Anak Perusahaan, Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Direksi Anak Perusahaan seluruhnya tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Anak Perusahaan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Anak Perusahaan.
30. Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian material yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, dan perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat pihak-pihak didalamnya. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar (a) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian material dimana Perseroan menjadi pihak, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021, dalam hal ini Perseroan wajib melakukan pemberitahuan kepada seluruh kreditur pada saat setelah dilaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I.

Selain kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang sukuk dan dapat menghalangi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I.

31. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi-obligasi dan sukuk-sukuk yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:
  - 31.1 Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 Seri B sebesar Rp839.000.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50%

- (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak sampai dengan tanggal 3 November 2021.
- 31.2 Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 Seri B sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 12 Juli 2022.
  - 31.3 Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 Seri B sebesar Rp1.246.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 28 Maret 2023.
  - 31.4 Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019, yang terdiri dari: (i) Obligasi Seri A sebesar Rp1.401.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 tahun sampai dengan tanggal 28 Mei 2022; dan (ii) Obligasi Seri B sebesar Rp599.000.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 28 Mei 2024.
  - 31.5 Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019, yang terdiri dari: (i) Obligasi Seri A sebesar Rp586.500.000.000,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 28 November 2022; dan (ii) Obligasi Seri B sebesar Rp763.500.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 28 November 2024.
  - 31.6 Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020, yang terdiri dari: (i) Obligasi Seri A sebesar Rp55.100.000.000,00 (lima puluh lima miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 30 April 2023; dan (ii) Obligasi Seri B sebesar Rp194.900.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 30 April 2025.
  - 31.7 Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, yang terdiri dari: (i) Obligasi Seri A sebesar Rp904.800.000.000,00 (sembilan ratus empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 14 Desember 2021; (ii) Obligasi Seri B sebesar Rp537.000.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 4 Desember 2023; dan (iii) Obligasi Seri C sebesar Rp292.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 4 Desember 2025.
  - 31.8 Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Obligasi Seri A sebesar Rp168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 27 Maret 2022; (ii) Obligasi Seri B sebesar Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 17 Maret 2024; dan (iii) Obligasi Seri C sebesar Rp339.200.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 17 Maret 2026.

- 31.9 Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018, yang terdiri dari: (i) Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 30% (tiga puluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 26 Februari 2022; dan (ii) Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 30% (tiga puluh persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan sampai dengan tanggal 26 Februari 2022.
- 31.10 Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 19,00% (sembilan belas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.
- 31.11 Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap II Seri E sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 3,00% (tiga koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan (dua puluh lima) hari sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022.
- 31.12 Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019, yang terdiri dari: (i) Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp435.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 25,48% (dua puluh lima koma empat delapan persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 24 September 2021; (ii) Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 3,90% (tiga koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022; (iii) Sukuk Seri C sebesar Rp322.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 17,94% (tujuh belas koma sembilan empat persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 20 Februari 2023; (iv) Sukuk Seri D sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 20,50% (dua puluh koma lima nol persen), berjangka waktu 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan 24 (dua puluh empat) hari sampai dengan tanggal 24 September 2021; (v) Sukuk Mudharabah Seri E sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan 10 (sepuluh) hari sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022; (vi) Sukuk Mudharabah Seri F sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 6,69% (enam koma enam sembilan persen), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 20 Februari 2023; dan (vii) Sukuk Mudharabah Seri H sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 3,00% (tiga koma nol nol persen), berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.
- 31.13 Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahap I Tahun 2020 Seri A sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023.
- 31.14 Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020, yang terdiri dari: (i) Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp712.000.000.000,00 (tujuh ratus dua belas miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 37,38% (tiga puluh tujuh koma tiga delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023; (ii) Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp780.000.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 40,95% (empat puluh koma sembilan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 10 Maret 2024; dan (iii) Sukuk Mudharabah Seri D sebesar Rp308.000.000.000,00 (tiga ratus delapan miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 16,17% (enam belas koma satu tujuh persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan sampai dengan tanggal 19 Januari 2024.
- 31.15 *Medium Term Notes* (MTN) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017, yang terdiri dari: (i) MTN Seri A sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen), berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai

dengan 10 Januari 2022; (iii) MTN Seri B sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan tanggal 10 Januari 2022; (iii) MTN Seri C sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 57 (lima puluh tujuh) bulan sampai dengan 10 Januari 2022; dan (iv) MTN Seri D sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 56 (lima puluh enam) bulan sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.

- 31.16 *Medium Term Notes* (MTN) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018, yang terdiri dari: (i) MTN Seri A sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 10,2% (sepuluh koma dua persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan tanggal 28 Desember 2021; (ii) MTN Seri B sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 10,2% (sepuluh koma dua persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan tanggal 28 Desember 2021; (iii) MTN Seri C sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 10,2% (sepuluh koma dua persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan tanggal 28 Desember 2021; (iv) MTN Seri D sebesar Rp142.500.000.000,00 (seratus empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan bunga sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen), berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan tanggal 28 Desember 2021; dan (v) MTN Seri E sebesar Rp201.000.000.000,00 (dua ratus satu miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan tanggal 28 Desember 2021.

Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan Perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua kreditur yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I secara *paripasu*, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi dan sukuk tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I, mengingat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I tidak mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari masing-masing obligasi dan sukuk yang masih terutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing obligasi dan sukuk tersebut, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk.

32. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Mega, Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
33. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 33.1 Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 19 tanggal 16 April 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 10 tanggal 7 Mei 2021, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 55 tanggal 31 Mei 2021, dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 65 tanggal 25

Juni 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, sebagai Wali Amanat yang telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

- 33.2 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 20 tanggal 16 April 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 11 tanggal 7 Mei 2021, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 56 tanggal 31 Mei 2021 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 67 tanggal 25 Juni 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.
- 33.3 Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM No. 18 tanggal 16 April 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM No. 64 tanggal 25 Juni 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.
- 33.4 Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 21 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 33.5 Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. Pendaftaran SP-012/SKK/KSE/0321 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 33.6 Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 No. 66 tanggal 25 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, baik dengan Perusahaan Pemeringkat Efek, maupun dengan Wali Amanat, namun PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

34. Sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I, sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Didin Hafidhuddin selaku Ketua Tim Ahli Syariah yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/D.04/ASPM-P/2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal untuk Didin Hafidhuddin dan Rully Intan Agustian R selaku anggota Tim Ahli Syariah yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-07/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Rully Intan Agustian R yang ditugaskan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk mendampingi proses penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I melalui surat Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. U-286/DSN-MUI/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang

Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah. Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 15 April 2021, Tim Ahli Syariah menyatakan bahwa penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Syariah.

35. Perseroan telah memenuhi “persyaratan pihak” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/POJK.04/2014**”) yaitu telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k POJK No. 36/POJK.04/2014.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I telah mematuhi “persyaratan efek” yang memiliki peringkat dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/POJK.04/2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal.

36. Pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sebagai pemilik lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada Perseroan dan pemegang saham Seri A Dwiwarna dan merupakan pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan termasuk memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”), Pemilik Manfaat dari Perseroan yang merupakan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Direksi Perseroan dengan alasan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018.

37. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang akan disalurkan kepada pembiayaan syariah sesuai kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I telah sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk *juncto* POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/POJK.04/2015, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Sukuk, wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Sukuk kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk; (ii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk; dan (iii) menyampaikan hasil Rapat Sukuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk.

38. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang terlibat dalam 86 (delapan puluh enam) perkara perdata, sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif

yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I.

Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri.


39. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus, antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, permodalan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Pendapat Hukum.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

**MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE**



**Helen Joni Marsinih, S.H.**

STTD No. STTD.KH-14/PM.22/2018

Tanda Pengenal Advokat No.99.10636

Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yang terhormat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

**XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN  
KEUANGAN PERSEROAN**

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PER 31 DESEMBER 2020  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020  
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK**

yang bertanggung jawab di bawah ini:

1. Nama Manajemen	Arief Mulyadi Meningi Taspen (100 Gedung, Arthaoka) Lt. 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220
Nomor Telepon Manajemen	(021) 2511 404 Jl. Sangrawalla 2 V-PT, Jatiwangi, Permai, RT 0018/W 011 Jatibonjing, Pondok Gede, Jakarta
Jabatan	Direktur Utama
2. Nama Manajemen	Tjalla H. Priyono Meningi Taspen (100 Gedung, Arthaoka) Lt. 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220
Nomor Telepon Manajemen	(021) 2511 404 Kawasan POLRI Cusuma, RT 012/ KW 001, Cipinang, Dua Belas, Jakarta Timur
Jabatan	Direktur Keuangan


Perusahaan kami:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyediaan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak telah dipergunakan secara lengkap dan benar.
- b. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak telah menggunakan informasi atau fakta material yang telah benar, dan tidak menggunakan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak.

Kepercayaan perwakilan ini dibatasi dengan keterbatasannya.

18 Mei 2021 / May 24, 2021

We hereby certify ourselves to be and in truth to be correct.

  
**Arief Mulyadi**  
 Direktur Utama  
 Subsidiary Director

  
**Tjalla H. Priyono**  
 Direktur Keuangan  
 Finance Director

**DIRECTOR'S STATEMENT  
REGARDING  
THE RESPONSIBILITY FOR  
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2020  
AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2020  
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES**

the following:

1. Name Management	Arief Mulyadi Meningi Taspen (100 Gedung, Arthaoka) Lt. 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220
Telephone Management	(021) 2511 404 Jl. Sangrawalla 2 V-PT, Jatiwangi, Permai, RT 0018/W 011 Jatibonjing, Pondok Gede, Jakarta
Title	President Director
2. Name Management	Tjalla H. Priyono Meningi Taspen (100 Gedung, Arthaoka) Lt. 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220
Telephone Management	(021) 2511 404 Kawasan POLRI Cusuma, RT 012/ KW 001, Cipinang, Dua Belas, Jakarta Timur
Title	Finance Director

Company that:

1. We are responsible for the compilation and preparation of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Subsidiaries Consolidated Financial Statements.
2. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Subsidiaries Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information in the PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Subsidiaries Consolidated Financial Statements has been obtained in a complete and reliable manner.
- b. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Subsidiaries Consolidated Financial Statements do not contain any incorrect information or omission, and do not do they omit any information or material fact.
4. We are responsible for PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Subsidiaries' internal control system.

We hereby certify the accuracy of the above.

Halaman ini sengaja dikosongkan

The original report included herein is in Indonesian language.

## Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00648/2.1051/AU.1/11/0518-1/11/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir (secara kolektif disebut sebagai "Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

## Independent Auditor's Report

Report No. 00648/2.1051/AU.1/11/0518-1/11/2021

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors  
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

### Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

**Halaman 2**

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Pendekatan suatu hal**

Sebagaimana dijelaskan di Catatan 48a dari laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup tidak mengkonsolidasikan investasinya pada beberapa reksadana, dan investasi ini dicatat sebagai portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi. Berdasarkan PSAK 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian", Perusahaan seharusnya mengkonsolidasikan investasinya yang dikendalikan oleh Perusahaan. Oleh karenanya laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2019/31 Desember 2018 telah disajikan kembali untuk mengkonsolidasikan reksa dana tersebut.

Opini kami tidak dimodifikasi berhubungan dengan hal tersebut.

**Hal-hal lain**

Laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2019/31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi, sebelum disajikan kembali, atas laporan keuangan konsolidasian tersebut masing-masing pada tanggal 12 Februari 2020 dan 22 April 2019.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk memutuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai

**Page 2**

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Opinion**

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2020, and the consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Emphasis of matters**

As discussed in Note 48a to the accompanying consolidated financial statements, the Group has not consolidated their investments in several mutual funds and these were accounted for at fair value through profit or loss basis. Under PSAK 65 "Consolidated Financial Statements", the Company should have consolidated these investments because these are controlled by the Company. Therefore the consolidated financial statements as of December 31, 2019 and their consolidated statement of financial position as of January 1, 2019/December 31, 2018 were restated to consolidate these mutual funds.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

**Other matters**

The consolidated financial statements of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended and the consolidated statement of financial position as of January 1, 2019/December 31, 2018 were audited by other independent auditors who expressed an unqualified opinion, prior to restatement adjustments, on such consolidated financial statements on February 12, 2020 and April 22, 2019, respectively.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2020 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the

**Halaman 3**

informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diterbitkan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas tidak merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi keuangan Entitas tidak telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00039/2.1051/AU-1/11/0518-1/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 atas laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan + di Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 49 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disertai perubahan angka tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 50 atas laporan keuangan konsolidasian.


Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan + PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anaknya di Bursa Efek Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 49 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

**Page 3**

*purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material aspects, in relation to the accompanying consolidated financial statements.*

*We have issued the independent auditors' report No. 00039/2.1051/AU-1/11/0518-1/1/2021 dated January 29, 2021 on the consolidated financial statements of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and its Subsidiaries for the year ended December 31, 2020 in relation with the Company's plan to conduct Sukuk Mudharabah Sustainable + Public Offering in Indonesia Stock Exchange, as described in Note 49 to the consolidated financial statements, the Company reissued its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020, with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements, as described in Note 50 to the consolidated financial statements.*

*This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed retail public offering of the equity securities of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and its Subsidiaries in Indonesia Stock Exchange, as described in Note 49 to the accompanying consolidated financial statements, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.*

**Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan**

Tjahjo Daheno, SE, CPA  
Izmi Akuntan Publik No./Public Accountant License No. AP. 0516  
24 Mei 2021/May 24, 2021

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 Desember 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION  
December 31, 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019*)	1 Januari/ January 1, 2019 31 Desember/ December 31, 2018 *)	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas	2d,2e,2r,4, 22,28,41,43	4.462.197.480.623	3.100.741.166.907	1.800.382.508.668	Cash and cash equivalents
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi (untuk diperdagangkan)	2e,2r,5, 28,41,43	524.808.898.763	300.372.641.224	202.447.901.438	Portfolio of securities fair value through profit and loss (trading)
Pinjaman yang diberikan - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp674.515.381.879 dan Rp276.461.705.012 dan Rp71.484.742.119	2e,2r,6, 28,41,43	22.088.984.903.818	18.252.174.441.270	12.819.328.410.834	Loans - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2020, 2019 and 2018 amounting to Rp674,515,381,879, Rp276,461,705,012 and Rp71,484,742,119, respectively
Pembiayaan modal - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp114.731.525.571, Rp9.397.384.205 dan Rp5.328.791.142	2e,7,28,43	846.572.933.315	777.305.602.308	565.068.857.700	Capital financing - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2020, 2019 and 2018 amounting to Rp114,731,525,571, Rp9,397,384,205 and Rp5,328,791,142, respectively
Piutang jasa manajemen - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.131.889.737, Rp1.123.067.921 dan Rp253.176.102	2e,8,28,43	7.194.005.688	11.416.718.983	9.701.136.002	Management services receivables - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2020, 2019 and 2018 amounting to Rp1,131,889,737, Rp1,123,067,921 and Rp253,176,102, respectively
Pendapatan masih akan diterima	2e,9,28,43	117.946.355.821	149.158.670.449	94.869.235.670	Accrued incomes
Piutang lembaga kliring dan penjaminan		-	-	123.710.000	Clearing and guarantee institution receivables
Piutang kegiatan manajer investasi	2e,2r,10a, 28,41,43	8.043.481.660	9.126.568.608	16.733.816.108	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	2e,11,28,43	57.711.206.701	78.230.131.165	60.545.610.743	Other receivables
Pajak dibayar di muka	2t,23a	59.324.836.214	17.503.184.453	94.641.833.162	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	2f,12	252.346.681.532	432.739.130.768	422.532.898.684	Advances and prepayments
Investasi pada entitas asosiasi		-	-	2.493.178.873	Investment in associates
Aset pajak tangguhan	2t,23e	215.587.444.020	59.634.948.659	12.979.466.122	Deferred tax assets
Aset tetap dan aset hak guna - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp792.021.410.183, Rp525.154.554.282 dan Rp365.975.366.615	2g,13	1.475.606.978.180	1.307.106.758.586	1.260.638.884.906	Fixed assets and right of use assets - net of accumulated depreciation as of December 31, 2020, 2019 and 2018 amounting to Rp792,021,410,183, Rp525,154,554,282 and Rp365,975,366,615, respectively
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (tersedia untuk dijual)	2e,2r,14, 28,41,43	5.665.228.119	5.665.228.119	6.353.877.638	Portfolio of securities fair value through other comprehensive income (available for sale)
Aset takberwujud - setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp114.437.061.200, Rp46.709.458.178 dan Rp36.817.172.369	2h,2i,15	168.073.632.504	202.055.293.695	171.889.244.426	Intangible assets - net of accumulated amortization as of December 31, 2020, 2019 and 2018 amounting to Rp114,437,061,200, Rp46,709,458,178 and Rp36,817,172,369, respectively
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	2o,16	1.137.240.496	7.566.384.549	3.893.632.218	Non-current assets classified as held for sale
Aset lain-lain - bersih	17	1.373.687.742.854	195.720.216.356	8.110.872.067	Other assets - net
<b>TOTAL ASET</b>		<b>31.664.889.050.308</b>	<b>24.906.517.086.099</b>	<b>17.552.735.075.259</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

\*) Disajikan kembali, lihat Catatan 48

\*) As restated, refer to Note 48

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
31 Desember 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
December 31, 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019*)	1 Januari/ January 1, 2019 31 Desember/ December 31, 2018 *)	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
Utang bank dan lembaga keuangan	2e,2r,18, 28,41,43	6.224.831.456.650	5.949.992.246.896	4.769.001.793.703	Bank and financial institution borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	2e,19,28,43	3.890.500.000.000	3.614.000.000.000	2.615.500.000.000	Medium-term notes and sukuk
Utang obligasi	2e,20,28,43	9.413.489.879.625	8.178.732.831.987	5.739.075.443.064	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	2e,2r,2q, 21,28,41	3.041.762.100.124	2.161.929.558.168	1.082.794.464.972	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
Pendapatan ditangguhkan <i>Java Reconstruction Fund</i>	2n,22,28,43	-	2.104.999.992	5.051.999.988	Deferred revenue of Java Reconstruction Fund
Utang pajak	2t,23b	122.292.791.187	120.502.799.492	24.468.141.391	Taxes payables
Dana cadangan angsuran	2e,24,28	2.520.978.720.026	1.318.935.450.031	753.662.200.847	Installment reserve fund
Utang kegiatan manajer investasi	2e,10b,28, 2e,2r,25,	4.144.473	2.615.587	3.985.031	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	28,41,43	384.107.996.141	336.728.602.817	387.276.006.063	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	2e,26,41,43	415.692.220.754	324.877.566.475	236.164.120.029	Accrued expenses
Liabilitas pajak tangguhan	2t,23e	5.761.818.004	5.474.028.440	2.972.075.115	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2m,2v,27,41	58.558.122.085	28.743.648.513	43.185.856.324	Employees benefit liabilities
<b>Total Liabilitas</b>		<b>26.077.979.249.069</b>	<b>22.042.024.348.398</b>	<b>15.659.156.086.527</b>	<b>Total Liabilities</b>
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITY</b>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:					Equity attributable to owners of the parent
Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018					Share capital - Common stock at par value of Rp1,000,000 per share as of December 31, 2020, 2019 and 2018
Modal dasar - 9.200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 5.200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018					Authorized - 9,200,000 shares as of December 31, 2020 and 5,200,000 shares as of December 31, 2019 and 2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.300.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1.300.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	30	2.300.000.000.000	1.300.000.000.000	1.300.000.000.000	Issued and fully paid - 2,300,000 shares as of December 31, 2020 and 1,300,000 shares as of December 31, 2019 and 2018
Penyertaan modal negara	31	1.500.000.000.000	-	-	State capital investment
Saldo laba					Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya:					Appropriated retained earnings:
Cadangan umum	32	537.241.280.550	537.241.280.550	474.578.820.387	General reserves
Cadangan bertujuan	32	30.632.515.845	30.632.515.845	30.632.515.845	Appropriated reserves
Belum ditentukan penggunaannya		1.204.819.762.884	973.231.336.153	65.960.460.163	Unappropriated retained earnings
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	14	45.316.567	45.316.567	47.816.567	Unrealized gain on available-for-sale marketable securities
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	27	294.036.285	8.396.805.564	12.514.835.139	Actuarial gain on employee benefit program
<b>Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		<b>5.573.032.912.131</b>	<b>2.849.547.254.679</b>	<b>1.883.734.448.101</b>	<b>Total equity attributable to owners of the parent</b>
Kepentingan non-pengendali	29	13.876.889.108	14.945.483.022	9.844.540.631	Non-controlling interest
<b>Total Ekuitas</b>		<b>5.586.909.801.239</b>	<b>2.864.492.737.701</b>	<b>1.893.578.988.732</b>	<b>Total Equity</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>31.664.889.050.308</b>	<b>24.906.517.086.099</b>	<b>17.552.735.075.259</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

\*) Disajikan kembali, lihat Catatan 48

\*) As restated, refer to Note 48

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR  
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
For the Year Ended  
December 31, 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	
Pendapatan bunga dan syariah	2p,34	5.605.264.350.638	4.924.088.400.415	Interest and sharia revenue
Beban bunga dan syariah	2p,35	(1.689.807.858.648)	(1.595.094.617.383)	Interest and sharia expenses
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH - bersih</b>		<b>3.915.456.491.990</b>	<b>3.328.993.783.032</b>	<b>INTEREST AND SHARIA REVENUE - net</b>
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	2p,36	106.598.063.881	58.400.407.720	Interest revenue on current account, dividend and time deposits
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	2p	51.421.228.815	61.928.791.994	Revenue from investment manager activities
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	36	10.678.267.117	97.633.547.331	Realized gains on sale of securities
Pendapatan dari <i>Java Reconstruction Fund</i>	2n	2.105.000.004	2.946.999.996	Revenue from <i>Java Reconstruction Fund</i>
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	2p	190.455.200	9.202.558.176	Revenue from management consulting services
Laba penjualan aset tetap	2p	-	95.204.699	Gain on sale of fixed assets
Beban usaha	2p,37	(3.870.282.142.486)	(3.274.001.805.682)	Operating expenses
(Rugi) laba selisih kurs - bersih	2q	(145.360.609)	327.503.663	(Loss) gain on foreign exchange - net
Lain-lain - bersih	2n,2p,38	183.113.150.445	1.005.791.702.268	Miscellaneous - net
<b>LABA USAHA</b>		<b>399.135.154.357</b>	<b>1.291.318.693.197</b>	<b>OPERATING INCOME</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>399.135.154.357</b>	<b>1.291.318.693.197</b>	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:</b>				<b>Income Tax Benefit (Expense)</b>
Pajak kini	2t,23c,23d	(153.962.384.697)	(356.460.606.024)	Current tax
Pajak tangguhan	2t,23c,23e	113.421.875.677	42.452.607.306	Deferred tax
Total beban pajak penghasilan - bersih		(40.540.509.020)	(314.007.998.718)	Total income tax expense - net
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>358.594.645.337</b>	<b>977.310.694.479</b>	<b>INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain:</b>				<b>Other Comprehensive Income:</b>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	39	(6.922.673.712)	(5.112.992.986)	Unrealized gain (loss) on change of post employee benefit program
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will be reclassified to profit or loss:
Kerugian yang belum direalisasi dari portofolio efek tersedia untuk dijual	39	-	(2.500.000)	Unrealized loss on change in fair value of portfolio of securities available for sale
		-	(2.500.000)	
Pajak penghasilan atas pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	Taxes applicable for account that not reclassified to income statement
Total Penghasilan Komprehensif Lain		(6.922.673.712)	(5.115.492.986)	Total Other Comprehensive Income
<b>PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>		<b>351.671.971.625</b>	<b>972.195.201.493</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT  
OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME (continued)  
For the Year Ended  
December 31, 2020  
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	
<b>Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>				<b>Income for the year attributable to:</b>
Pemilik entitas induk		358.180.083.833	973.231.336.153	Owners of the entity
Kepentingan non-pengendali	29	414.561.504	4.079.358.326	Non-controlling interest
<b>Total</b>		<b>358.594.645.337</b>	<b>977.310.694.479</b>	<b>Total</b>
<b>Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>				<b>Other comprehensive income for the year attributable to:</b>
Pemilik entitas induk		351.418.888.008	968.256.719.834	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	29	253.083.617	3.938.481.659	Non-controlling interest
<b>Total</b>		<b>351.671.971.625</b>	<b>972.195.201.493</b>	<b>Total</b>
<b>Laba per saham</b>				<b>Earnings per share</b>
Dasar dan dilusian, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2k,40	<b>244.214</b>	<b>748.639</b>	Basic and diluted, profit for the tahun attributable to owners of the parent

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Penyertaan Modal Negara State Capital Investment	Saldo Laba		Saldo Laba belum Ditetapkan Penguasaan/ Unappropriated Retained Earnings	Aset keuangan melalui nilai wajar penghasiian komprehensif lain (Tersedia untuk dijual/ Financial assets at fair value through other comprehensive income (Available for sale)	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Kerja/ Aktuarial Gains (Losses) on Employee Benefit Program	Total Ekuitas Distribusiikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Total Equity Attributable to Owners of the Parents	Total Ekuitas/ Total Equity	Balances as of January 1, 2019
			Saldo Laba Ditetapkan Penguasaannya/ Retained Earnings	Cadangan Umum/ General Reserves						
Saldo per 1 Januari 2019	1.300.000.000.000	-	474.578.820.387	30.632.515.845	65.960.460.163	47.816.567	12.514.835.139	1.883.734.448.101	1.893.578.988.732	Balances as of January 1, 2019
Laba periode berjalan	-	-	-	-	973.231.336.153	-	-	973.231.336.153	977.310.694.479	Current period income
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	(2.500.000)	(4.972.116.319)	(4.974.616.319)	(5.115.492.986)	Other comprehensive income
Saldo laba ditentukan penggunaannya: Cadangan umum	-	-	-	-	(62.862.460.163)	-	-	(62.862.460.163)	-	Appropriated retained earnings
Dividen	-	-	-	-	(3.298.000.000)	-	-	(3.298.000.000)	(3.298.000.000)	General reserves
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	1.162.460.732	Dividend
Reklasifikasi ekuitas	-	-	-	-	-	-	854.086.744	854.086.744	854.086.744	Non-controlling interest
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>1.300.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>537.241.280.550</b>	<b>30.632.515.845</b>	<b>973.231.336.153</b>	<b>45.316.567</b>	<b>8.396.805.564</b>	<b>2.849.547.254.679</b>	<b>2.864.492.737.701</b>	<b>Balances as of December 31, 2019</b>
Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 71	-	-	-	-	(126.591.657.102)	-	-	(126.591.657.102)	(126.591.654.845)	Adjustment due to implementation of PSAK 71
<b>Saldo per 1 Januari 2020</b>	<b>1.300.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>537.241.280.550</b>	<b>30.632.515.845</b>	<b>846.639.679.051</b>	<b>45.316.567</b>	<b>8.396.805.564</b>	<b>2.722.955.597.577</b>	<b>2.737.900.882.856</b>	<b>Balances as of January 1, 2020</b>
Modal saham	1.000.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	Share capital
Penyertaan modal negara	-	1.500.000.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	Share capital
Laba periode berjalan	-	-	-	-	358.180.083.833	-	-	358.180.083.833	358.594.645.337	Current period income
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	-	(6.922.674.155)	(6.922.674.155)	(6.922.674.598)	Other comprehensive income
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.482.957.232)	Non-controlling interest
Reklasifikasi ekuitas	-	-	-	-	-	-	(1.180.095.124)	(1.180.095.124)	(1.180.095.124)	Equity Reclassification
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	<b>537.241.280.550</b>	<b>30.632.515.845</b>	<b>1.204.819.762.884</b>	<b>45.316.567</b>	<b>294.036.285</b>	<b>5.573.032.912.131</b>	<b>5.586.908.801.239</b>	<b>Balances as of December 31, 2020</b>

\*) Disajikan kembali (lihat Catatan 47)

\*) As restated (refer to Note 47)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
For the Year Ended  
December 31, 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Pengembalian penyaluran pinjaman	2d,2e,6	20.662.775.841.636	19.969.176.763.758	Decrease in loan disbursement
Penerimaan dari pendapatan bunga	2d,34	5.359.063.272.103	4.600.588.655.215	Proceeds from interest income
Pengembalian pembiayaan modal ventura	2d,2e,6	208.604.762.182	221.418.045.804	Payment on capital financing
Penerimaan usaha lainnya	2d,37	123.240.442.627	86.943.874.129	Other operating income
Penerimaan (pembayaran) lain-lain	2d,2u,38	105.191.363.525	(39.572.759.419)	Other proceeds (payments)
Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito	2d,2p	112.350.637.322	56.935.601.647	Interest income on curren account and deposits
Penerimaan pendapatan pembiayaan modal ventura	2d,34	73.278.911.404	75.317.360.448	Proceeds from capital financing revenue
Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen dan investasi	2d,2e,2o	62.640.290.454	88.989.650.415	Proceeds from financial and management consulting services and investment
Keuntungan penjualan portofolio efek - bersih	2d,2e,2o	860.483.198	2.978.517.411	Gain on sales of securities portfolio - net
Kenaikan penyaluran pinjaman	2d,2e,6	(25.495.011.124.926)	(24.824.488.690.060)	Increase in loan disbursement
Pembayaran kepada pegawai	2d,2o,37	(2.634.795.267.192)	(2.036.195.256.625)	Payment for employees
Pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga	2d,2o,35,37	(1.973.295.783.992)	(1.959.470.846.935)	Payments on loan interest and payments to the third parties
Pembayaran pajak	2d,2s,23	(204.791.421.536)	(380.317.318.426)	Payment for taxes
Kenaikan pembiayaan modal ventura	2d,2e,6	(126.981.987.948)	(409.713.532.067)	Increase from capital financing
Pembelian efek - bersih	2d,2e,5	(8.516.317.084)	(11.163.557.907)	Purchases on securities - net
<b>Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi</b>		<b>(3.735.385.898.227)</b>	<b>(4.558.573.492.612)</b>	<b>Net cash flows used in operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penjualan efek - bersih	2d,2e,5	139.126.049.169	1.993.991.441.917	Sales on marketable securities - net
Divestasi pada entitas asosiasi	2d,2e,14	18.799.394.177	347.321.519	Divestment in associates
Penjualan aset tetap	2d,13	7.822.484.700	27.379.970.798	Sales of fixed assets
Penerimaan dividen	2d,2e,2o,33	-	2.493.290.004	Dividend receipt
Penambahan investasi pada entitas asosiasi	2d,2e,14	-	(3.877.540.000)	Increase in investments in associates
Pembayaran dividen	2d,2e,2o,33	-	(1.202.078.887)	Dividend payment
Pembelian efek - bersih	2d,2e,5	(459.158.815.528)	(2.631.300.000.000)	Purchases on marketable securities - net
Pembelian aset tetap	2d,13	(224.644.253.034)	(211.358.439.298)	Purchases of fixed assets
<b>Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>		<b>(518.055.140.516)</b>	<b>(823.526.033.947)</b>	<b>Net cash flows used in investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan pinjaman bank	2d,2e,18	8.531.019.951.846	9.567.190.510.500	Proceeds from bank borrowings
Penerimaan dari Penyertaan Modal Negara	2d,2e,31	2.500.000.000.000	-	Receipt from State Capital Investment
Penerimaan dana dari obligasi	2d,2e,22	1.983.800.000.000	3.350.000.000.000	Proceeds from bonds
Penerimaan dana dari MTN	2d,2e,19	692.000.000.000	3.168.500.000.000	Proceeds from MTN
Penerimaan dana dari hibah	2d,2e,2n,38	189.394.478.322	919.823.582.721	Receipt from the grant
Pembayaran dividen	2d,2e,2o,33	-	(3.298.000.000)	Dividend payment
Pembayaran pinjaman bank	2d,2e,18	(7.138.312.760.726)	(7.184.025.119.391)	Payment for bank borrowing
Pembayaran pokok obligasi	2d,2e,22	(750.000.000.000)	(907.000.000.000)	Payment for bond settlement
Pembayaran untuk MTN	2d,2e,19	(390.000.000.000)	(2.175.000.000.000)	Payment for MTN
Pembayaran biaya emisi obligasi	2d,2e,20	(3.004.316.983)	(11.536.958.239)	Payment of bond issuance cost
<b>Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>		<b>5.614.897.352.459</b>	<b>6.724.654.015.591</b>	<b>Net cash flows provided by financing activities</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>1.361.456.313.716</b>	<b>1.342.554.489.033</b>	<b>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>		<b>3.100.741.166.907</b>	<b>1.758.186.677.874</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	2d,4	<b>4.462.197.480.623</b>	<b>3.100.741.166.907</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
CASH FLOWS (continued)  
For the Year Ended  
December 31, 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	
<b>KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:</b>				<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS COMPRISE OF:</b>
Kas	2d,4	13.271.959.722	20.763.622.179	Cash on hand
Bank	2d,4	3.087.305.520.901	2.026.522.181.394	Cash in bank
Deposito jangka pendek	2d,4	1.361.620.000.000	1.053.455.363.334	Short-term deposits
<b>Total</b>		<b>4.462.197.480.623</b>	<b>3.100.741.166.907</b>	<b>Total</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. INFORMASI UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, yang pendiriannya dituangkan dalam Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Juni 1999 dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01. 01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH.09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No.5681 ("Akta No. 1").

Akta No. 1 tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-0079386.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 20 November 2020.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pembiayaan, Penyertaan, serta Jasa Manajemen dan Kemitraan. Sejalan dengan 9 agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia (NAWACITA) yang bertujuan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

**1. GENERAL INFORMATION**

**a. Company Establishment**

*The Company was established based on the Government Regulation of Republic Indonesia No.38 in 1999 dated on May 25, 1999 on the State Capital Investment of the Republic of Indonesia for Establishment of the Company (Persero) In Order to Development Cooperation, Small & Medium Enterprise, which it's establishment stated in Deed of Establishment No. 1 dated June 1, 1999, made by Ida Sofia, S.H., Notary in Jakarta, where the deed has been approved by the Minister of Law and Human Right of Indonesia No. C-11.609.HT.01. 01.TH.99 on June 23, 1999, and was registered in the Companies Registration Office of Central Jakarta Municipality under No.4758/BH.09.05/VIII/99 dated August 27, 1999 and was published in Supplement No. 5681 of State Gazette No. 73 dated September 10, 1999. ("Deed No.1").*

*Deed No. 1 has been amended several times, with the latest amendment made based on the Shareholders Decision Statement Deed No. 28 dated November 20, 2020, by Hadijah, S.H., Notary in Jakarta, whereby such notification of changes has been received and recorded in the Ministry of Law and Human Rights Legal Entity Administration Database based on Letter No.AHU-0079386.AH.01.02.TAHUN 2020 regarding the Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dated November 20, 2020.*

*The purpose and objective of the Company is to conduct business in the field of empowerment and development of micro, small, medium, and cooperatives by carrying out business activities on Financing Services, Participation, and Management and Partnership Services. In line with the 9 priority agenda of the Government of the Republic of Indonesia (NAWACITA) which aims towards Indonesia being politically sovereign, and economically independent and peculiar in culture.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)**

Perusahaan menjalankan bisnis komersil sejak tahun 1999 berdasarkan PP No. 38 tahun 1999. Pada tahun 2008, Perusahaan melakukan perubahan bisnisnya dengan melakukan pembiayaan langsung kepada pengusaha mikro, kecil, dan UKM melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) sejak bulan Agustus tahun 2008. Dimulai dengan 12 unit ULaMM sebagai *pilot project*, saat ini total unit ULaMM telah menjadi 924 unit ULaMM.

Pada akhir tahun 2015, Perusahaan melakukan ekspansi bisnis pada kelompok wanita prasejahtera dengan produk Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Pada 31 Desember 2020 dan 2019, Total nasabah Mekaar masing-masing sudah mencapai 7.802.806 nasabah dan 6.170.530 nasabah.

Kontribusi pendapatan dari pembiayaan Mekaar dan ULaMM pada pendapatan usaha Perusahaan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 74,45% dan 23,33%.

Perusahaan berkedudukan di Menara Taspen (sebelumnya Gedung Arthaloka) Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta dan mempunyai 62 kantor cabang ULaMM dan 2.668 kantor cabang Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

**b. Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen Kunci dan Karyawan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama  
Komisaris Independen  
Komisaris Independen  
Komisaris Independen  
Komisaris

Rully Indrawan  
M. Sholeh Amin  
Meidyah Indreswari  
Veronica Colondam  
Parman Nataatmadja

**Direksi**

Direktur Utama  
Direktur Keuangan  
Direktur Bisnis  
Direktur Kelembagaan  
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Arief Mulyadi  
Tjatur Herry Priyono  
Anton Fahlevie  
Noer Fajrieansyah  
M.Q. Gunadi

**1. GENERAL (continued)**

**a. Company Establishment (continued)**

The Company started its commercial business since 1999 based on PP No. 38 year 1999. In 2008, the Company conducted business turn-around by providing direct financing to micro, small, and SMEs entrepreneurs through the Micro Capital Service Unit (ULaMM) since August of 2008. Starting with 12 ULaMM units as pilot project, the current number of units has become 924 ULaMM units.

At the end of 2015, the Company expanded its business to a group of underprivileged women with Mekaar products (Fostering a Prosperous Family Economy). As of December 31, 2020 and 2019, total Mekaar customers amounted to 7,802,806 customers and 6,170,530 customers, respectively.

The revenue contribution from Mekaar and ULaMM financing to the Company's operating revenues for the year December 31, 2020 are 74.45% and 23.33%, respectively.

The Company is located in Taspen Tower (formerly Arthaloka Building), 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta and has 62 ULaMM branch offices and 2,668 Mekaar branch offices throughout Indonesia.

**b. Boards of Commissioners, Directors, Key Managements and Employees**

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of the Company as of December 31, 2020 are follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner  
Independent Commissioner  
Independent Commissioner  
Independent Commissioner  
Commissioner

**Directors**

President Director  
Finance Director  
Business Director  
Institutional Director  
Compliance and Risk Management Director

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen Kunci dan Karyawan (lanjutan)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-304/MBU/09/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, Kementerian BUMN mengangkat Sdr. Parman Nataatmadja sebagai Komisaris Perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-303/MBU/09/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, Kementerian BUMN memberhentikan dengan hormat Sdri. Abianti Riana sebagai Direktur Bisnis 1 Perusahaan.

Selanjutnya Kementerian BUMN mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

Sebelumnya	Menjadi
Direktur Bisnis 1	Direktur Bisnis
-	Direktur Kelembagaan

Selain itu, Kementerian BUMN juga mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

Direktur Bisnis	Anton Fahlevie
Direktur Kelembagaan	Noer Fajriensyah

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Komisaris Independen	Agus Muharram
Komisaris Independen	M. Sholeh Amin
Komisaris Independen	Meidyah Indreswari
Komisaris Independen	Veronica Colondam

**Direksi**

Direktur Utama	Arief Mulyadi
Direktur Keuangan	Tjatur Herry Priyono
Direktur Bisnis I	Abianti Riana
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	M.Q. Gunadi

**1. GENERAL (continued)**

**b. Boards of Commissioners, Directors, Key Managements and Employees (continued)**

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as in the General Meeting of Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-304/MBU/09/2020 dated September 23, 2020 relating to the Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) appointed Mr. Parman Nataatmadja as the Commissioner of the Company.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as in the General Meeting of Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-303/MBU/09/2020 dated September 23, 2020 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature of Position Appointment of Members of the Company's Directors Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs), honorably dismissed Ms. Abianti Riana as Business Director 1 of the Company.

Furthermore, the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) changed the nomenclature of the positions of the members of Directors of the Company, as follows:

Formerly	Become
Business Director 1	Business Director
-	Institutional Director

In addition, the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) has also appointed the names below as members of Directors of the Company, as follows:

Business Director
Institutional Director

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of the Company as of December 31, 2019 are follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner/Independent
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

**Directors**

President Director
Finance Director
Business Director I
Compliance and Risk Management Director

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen Kunci dan Karyawan (lanjutan)**

**Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam pelaksanaan manajemen Perusahaan agar berfungsi secara maksimal. Masing-masing anggota direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Pembagian tugas Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mengacu kepada Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. S-046/PNM-KOM/IX/19 tanggal 2 September 2019 tentang Persetujuan Struktur Organisasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang berlaku efektif tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

- 1) **Direktur Utama**
  - Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi Satuan Pengawas Intern;
  - Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi Sekretariat Perusahaan;
  - Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas Unit Usaha Syariah;
  - Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan *Business Support* dan Pengembangan Portofolio Mekaar.
- 2) **Direktur Bisnis**
  - Melakukan koordinasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas *Executive Vice President* ULaMM;
  - Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengelolaan Bisnis Mekaar I;
  - Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengelolaan Bisnis Mekaar II;
  - Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengelolaan Bisnis Mekaar III;
  - Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Mekaar.
- 3) **Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko**
  - Mengkoordinir dan mendukung seluruh aktivitas Direksi dalam hal implementasi dari seluruh program kerja yang telah ditetapkan dalam RKAP dan RJPP dengan berlandaskan *Good Corporate Governance*;

**1. GENERAL (continued)**

**b. Boards of Commissioners, Directors, Key Managements and Employees (continued)**

**The Scope and Responsibilities of Directors**

*Board of Directors is the Company organ that carries the collegial duties and responsibilities in implementing corporate management to its maximum function. Every member of board directors carries the duty and makes decisions according to their respective job divisions and authorities.*

*Segregation duties of the Board of Directors of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) refers to the Approval Letter of the Board of Commissioners No.S-046/PNM-KOM/IX/19 dated September 2, 2019 relating on the Approval of Organizational Structure PT Permodalan Nasional Madani (Persero) effective on September 9, 2019 as follows:*

- 1) **President Director**
  - *Responsible for the functioning of the Internal Audit Unit;*
  - *Responsible for the function of Corporate Secretary;*
  - *Coordinating and be responsible for Sharia Business Unit;*
  - *Coordinating and responsible for the implementation of Business Support and Development of Portfolio Mekaar.*
- 2) **Business Director**
  - *Coordinating and responsible for the implementation of Executive Vice President ULaMM duties.*
  - *Coordinating and responsible for the implementation of Business Management of Mekaar I;*
  - *Coordinating and responsible for the implementation of Business Management of Mekaar II;*
  - *Coordinating and responsible for the implementation of Business Management of Mekaar III;*
  - *Coordinating and responsible for the implementation of Business Support and Development of Mekaar.*
- 3) **Director of Compliance and Risk Management**
  - *Coordinate and support all activities of the Directors in terms of the implementation of the entire program of work set out in RKAP and RJPP on the basis of Good Corporate Governance;*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen Kunci dan Karyawan (lanjutan)**

**Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Direksi (lanjutan)**

- 3) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (lanjutan)
  - Bertanggung jawab untuk memonitor, mengkoordinasikan dan memastikan tercapainya *Key Performance Indicator* (KPI) sesuai dengan Kontrak Manajemen;
  - Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi manajemen risiko dan *Good Corporate Governance*;
  - Melakukan koordinasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas *Executive Vice President* Pengembangan dan Legal.
- 4) Direktur Keuangan
  - Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - Melakukan koordinasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas *Executive Vice President* Keuangan dan Operasional.
- 5) Direktur Kelembagaan
  - Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi sistem teknologi informasi, baik pengembangan strategis teknologi informasi maupun infrastruktur dan operasional teknologi informasi;
  - Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pengelolaan Jasa Manajemen dan Kemitraan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
  - Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pengelolaan LKMS, PKBL, serta pengendalian afiliasi dan entitas anak;
  - Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Usaha.
- 6) *Executive Vice President* ULaMM
  - Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas aktivitas penagihan dan remedial untuk menjaga aset Perusahaan;
  - Bertanggungjawab atas Pembinaan dan Pengawasan ULaMM;
  - Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan ULaMM I di Wilayah Barat (Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Barat);
  - Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan ULaMM II di Wilayah Timur (Seluruh Indonesia kecuali Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Barat).

**1. GENERAL (continued)**

**b. Boards of Commissioners, Directors, Key Managements and Employees (continued)**

**The Scope and Responsibilities of Directors (continued)**

- 3) *Director of Compliance and Risk Management (continued)*
  - *Responsible for monitoring, coordinating and ensuring the achievement of Key Performance Indicator (KPI) in accordance with Contract Management;*
  - *Responsible for function of risk management and Good Corporate Governance;*
  - *Coordinating and responsible for the implementation of Executive Vice President Development and Legal duties.*
- 4) *Director of Finance*
  - *Responsible for the management and development of Human Resources;*
  - *Coordinating and responsible for the implementation of Executive Vice President Finance and Operational duties.*
- 5) *Institutional Director*
  - *Responsible for the function of information technology system, both strategic development of information technology and information technology infrastructure and operations;*
  - *Coordinating and responsible of Management Services for Small and Micro Enterprises (SME);*
  - *To coordinate and be responsible for the management and control LKMS, PKBL, affiliates and subsidiaries;*
  - *Coordinating and be responsible for the implementation of the Capacity Development of Business.*
- 6) *Executive Vice President of ULaMM*
  - *Coordinating and responsible for collecting and remedial activities to safeguard the Company's assets;*
  - *Responsible for the development and supervision of ULaMM;*
  - *Responsible for the management and development of ULaMM I in the Western Region (Sumatera, DKI Jakarta, and West Java);*
  - *Responsible for the management and development of ULaMM II in the Eastern Region (Throughout Indonesia except for Sumatera, DKI Jakarta, and West Java).*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen Kunci dan Karyawan (lanjutan)**

**Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Direksi (lanjutan)**

- 7) *Executive Vice President* Pengembangan dan Legal
- Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi *corporate legal*;
  - Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi Perencanaan dan Riset;
- 8) *Executive Vice President* Keuangan dan Operasional
- Bertanggungjawab atas pengelolaan fungsi-fungsi *accounting, treasury* dan pendanaan;
  - Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi dan sistem operasi;
  - Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi pendukung dan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung proses bisnis Perusahaan.

Manajemen kunci Perusahaan cakupannya adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. *Executive Vice President*;
4. Kepala Divisi;
5. Kepala SPI;
6. Kepala SPR;
7. Pemimpin Cabang ULaMM;
8. Kepala Regional Mekaar;
9. Koordinator Pengawas Mekaar;
10. Komite Audit;
11. Komite Nominasi dan Remunerasi;
12. Dewan Pengawas Syariah.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 jumlah karyawan tetap Perusahaan masing-masing berjumlah 3.512 karyawan dan 3.307 karyawan (tidak diaudit).

**c. Komite Audit**

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua  
Anggota  
Anggota

Meidyah Indreswari  
Edy Karim  
Yudha Kusumah

**1. GENERAL (continued)**

**b. Boards of Commissioners, Directors, Key Managements and Employees (continued)**

**The Scope and Responsibilities of Directors (continued)**

- 7) *Executive Vice President of Development and Legal Functions*
- *Coordinating and responsible of corporate legal functions;*
  - *Responsible for the function of Planning and Research;*
- 8) *Executive Vice President of Finance and Operations*
- *Responsible for managing accounting, treasury and funding functions;*
  - *Responsible for operations function and system;*
  - *Responsible for supporting the functioning and maintenance of infrastructure to support the business processes of the Company.*

The scope of key managements of the Company as follows:

1. *Boards of Commissioners;*
2. *Boards of Directors;*
3. *Executive Vice President;*
4. *Head of Division;*
5. *Head of SPI;*
6. *Head of SPR;*
7. *Leader of ULaMM Branch;*
8. *Head of Mekaar Regional;*
9. *Coordinators of Mekaar Controller;*
10. *Audit Commitee;*
11. *Remuneration and Nominative Commitee;*
12. *Boards of Controller Sharia.*

As of December 31, 2020 and 2019 the Company had total of 3,512 employees and 3,307 employees (unaudited), respectively.

**c. Audit Committee**

The composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2020 are as follows:

Chairman  
Member  
Member

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Komite Audit (anjutan)**

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No.SK-004/PNM-KOM/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Dewan Komisaris mengangkat Sdr. Edy Karim sebagai Anggota Komite Audit sekaligus merangkap Sekretaris Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua	Meidyah Indreswari
Anggota	Hari Setiadi
Anggota	Rafi Rakhmadhan

**d. Satuan Pengawasan Intern**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.I.7, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan telah mengesahkan Internal Audit Charter (Piagam Internal Audit) pada tanggal 2 Maret 2018, dan selanjutnya Direksi Perusahaan telah menunjuk Sdr. Sri Indrajaya sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) berdasarkan Surat Direksi Perusahaan No.SK-0137/PNM/DIR//2019 tanggal 14 Januari 2019.

Audit Intern diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan membantu terciptanya Good Corporate Governance bagi Perusahaan. Untuk mewujudkan misi tersebut, misi SPI adalah memberikan suatu penilaian secara independen kepada manajemen mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen pada semua kegiatan Perusahaan melalui assurance (pengujian dan penilaian dan pemberian jasa konsultasi).

**Fungsi**

**1) Peran Auditor Intern**

Memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas kegiatan operasional Perusahaan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, proses *governance* dengan melaksanakan audit operasional dan keuangan Perusahaan.

**1. GENERAL (continued)**

**c. Audit Committee (continued)**

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No.SK-004/PNM-KOM/IX/2020 dated September 1, 2020 concerning the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani (Persero), the Board of Commissioners appointed Mr. Edy Karim as a Member of the Audit Committee and concurrently as Secretary of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

The composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2019 are as follows:

Chairman	Meidyah Indreswari
Member	Hari Setiadi
Member	Rafi Rakhmadhan

**d. Internal Audit Unit**

In accordance with the Regulation of FSA No. IX.I.7, Board of Directors and Commissioners has endorsed the Internal Audit Charter (Charter of Internal Audit) dated March 2, 2018, and then the Board of Directors of the Company has been appointed Mr. Sri Indrajaya as Head of Internal Control Units by the Board of Directors Letter No. SK-0137/PNM/DIR//2019 dated January 14, 2019.

Internal audit is expected to be able to provide added value and help to promote Good Corporate Governance for the Company. To achieve this mission, SPI's mission is to provide an independent assessment to management on the adequacy and effectiveness of management control systems on all of its activities through assurance (testing and assessment and provision of consultancy services).

**Function**

**1) Role of the Internal Auditor**

Provide independent and objective assurance and consulting services for providing value added services and enhance the effectiveness of the Company's operational activities through evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal controls, governance processes to implement the Company's operational and financial audits.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**d. Satuan Pengawasan Intern (lanjutan)**

**Fungsi (lanjutan)**

**2) Good Corporate Governance**

Tujuan utama dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada SPI adalah untuk meningkatkan kontribusi SPI dalam melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki *governance process* dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, independensi, responsibilitas, akuntabilitas, dan kewajaran.

**Kedudukan dan Ruang Lingkup**

**1) Kedudukan**

- a) SPI berada langsung di bawah Direktur Utama, sehingga laporan yang diterbitkan juga langsung disampaikan kepada Direktur Utama;
- b) SPI dipimpin oleh Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- c) Kepala SPI dapat diberhentikan oleh Direktur Utama apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor SPI sebagaimana diatur dalam *Internal Audit Charter* dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
- d) Auditor yang berhak duduk dalam SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.

**2) Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pekerjaan audit intern tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

- a) Mereviu dan menilai kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian keuangan dan administrasi;
- b) Mencakup segala aspek dan unsur dari Perusahaan, sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

**1. GENERAL (continued)**

**d. Internal Audit Unit (continued)**

**Function (continued)**

**2) Good Corporate Governance**

The main purpose of applying *Good Corporate Governance* (GCG) in SPI is to increase the contribution of SPI in making assessments and give recommendations and solutions to improve the governance process by increasing the principles of transparency, independence, responsibility, accountability and fairness.

**The Status and Scope**

**1) The status**

- a) SPI are directly under the President Director, so that the published reports are also directly submitted to the President Director;
- b) SPI headed by Chief SPI appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, and responsible to President Director;
- c) Head of SPI may be removed by the President Director if which concerned not fulfill requirements referred to in SPI auditor Internal Audit Charter and failed or incompetent or run errands;
- d) Auditors are entitled to sit in the SPI are directly responsible to the Head of SPI.

**2) Scope**

The scope of internal audit work are not limited to the following:

- a) Review and assess the adequacy and effectiveness of the financial control and administrative structure;
- b) Covering all aspects and elements of the Company, so it can support the analysis of the optimal in helping the process of decision making by the Company's management.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**d. Satuan Pengawasan Intern (lanjutan)**

**Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang**

- 1) Tugas dan tanggung jawab SPI
  - a) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
  - b) Membuat analisis dan penilaian atas efisiensi di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung;
  - c) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dan selanjutnya melakukan pemantauan, analisis dan pelaporan terkait pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
  - d) Bekerjasama dengan Komite Audit dan berkoordinasi hal-hal dalam hubungan dengan kegiatan pemeriksa eksternal.
- 2) Kewenangan SPI
  - a) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
  - b) Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal;
  - c) Melakukan rapat secara berkala dan insidental, serta melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan para anggotanya.
- 3) Tugas dan tanggung jawab Manajemen:
  - a) Menerapkan kebijakan mengenai teknologi informasi, sistem pengendalian intern yang efektif, serta manajemen risiko secara konsisten dan menyeluruh, baik yang bersifat operasional maupun non-operasional;
  - b) Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Perusahaan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan;
  - c) Bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan atas kecurangan (*fraud*);
  - d) Melaksanakan tindak lanjut dan koreksi atas hasil audit SPI.

**1. GENERAL (continued)**

**d. Internal Audit Unit (continued)**

**Duties, Responsibilities and Authorities**

- 1) *Duties and responsibilities of SPI*
  - a) *Testing and evaluating the implementation of the internal control and risk management systems in accordance with the Company's policy;*
  - b) *Make the analysis and assessment of the efficiency in the areas of finance, accounting, operations and other activities through direct inspection and supervision indirectly;*
  - c) *Suggest improvements and objective information about the activities examined at all levels of management and subsequent monitoring, analysis and reporting related to the follow-up improvements that have been suggested;*
  - d) *Corporate with the Audit Committee and coordinate matters in connection with the activities of the external auditor.*
- 2) *SPI Authority*
  - a) *To access whole relevant information about the Company in relation to the duties and functions;*
  - b) *Coordinating activities with the activities of the external auditor;*
  - c) *Conducting regular meetings and incidental, and communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Audit Committee and it's members.*
- 3) *Duties and responsibilities of the Management:*
  - a) *Implement policies regarding information technology, an effective system of internal control, and risk management in a consistent and thorough, both of operational and non-operational;*
  - b) *Applying the principles of Good Corporate Governance in the management of the Company to maximize the value of the Company;*
  - c) *Responsible for prevention of fraud;*
  - d) *Implement the follow-up and correction of the results of the audit SPI.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**d. Satuan Pengawasan Intern (lanjutan)**

**Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang  
(lanjutan)**

**Pelaporan**

Kepala SPI menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada:

- 1) Direktur bidang yang terkait langsung dengan objek audit;
- 2) Komisaris melalui Komite Audit;
- 3) Kepala Divisi/Unit yang diaudit untuk diketahui dan selanjutnya ditindaklanjuti.

Secara periodik *Internal Audit Charter* ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan Audit Intern senantiasa berada pada tingkat optimal. *Internal Audit Charter* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perkembangan terhadap kegiatan usaha Perusahaan, maka *Internal Audit Charter* ini akan diadakan penyesuaian seperlunya.

**e. Sekretaris Perusahaan**

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.4 dan berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. S-026/PNM-KOM/V/17 tanggal 9 Mei 2017, tentang Pengesahan Jabatan Sekretaris Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) telah menyetujui penggantian pejabat Sekretaris Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dari posisi sebelumnya dijabat oleh Sdr. Gung Panggodo Supryanto dan digantikan oleh Sdr. Errinto Pardede.

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan Perusahaan;
- 3) Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
- 4) Sebagai penghubung atau *contact person* dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat.

**1. GENERAL (continued)**

**d. Internal Audit Unit (continued)**

**Duties, Responsibilities and Authorities  
(continued)**

**Reporting**

Head of SPI submit audit reports to the President Director with a copy to:

- 1) Director of field directly related to the object of the audit;
- 2) Commissioners through the Audit Committee;
- 3) Head of Division/Unit to be audited to be known and then followed up.

Periodically the *Internal Audit Charter* needs to be assessed for adequacy by the President Director and the Board of Commissioners that the implementation of the *Internal Audit* is always at the optimum level. *Internal Audit Charter* shall come into force on the date and in the future if there is a development of the Company's business activities, the *Internal Audit Charter* will take the necessary adjustment.

**e. Corporate Secretary**

In accordance with Bapepam-LK Regulation No.IX.1.4 and based on the Letter of the Board of Commissioners No. S-026/PNM-KOM/V/17 dated May 9, 2017, regarding Ratification of Position of Corporate Secretary PT Permodalan Nasional Madani (Persero) has approved the replacement of officials of Corporate Secretary PT Permodalan Nasional Madani (Persero) from the previous position held by Mr. Gung Panggodo Supryanto and replaced by Mr. Errinto Pardede.

The principal duties and responsibilities of the Company secretary are follows:

- 1) Following the development of the Capital Market in particular rules that apply in the Capital Market;
- 2) Providing the public with any information needed investors relating to the Company;
- 3) Advise the Directors to comply with the statutory provisions in force in the Capital Market;
- 4) As a *liaison* or *contact person* with the Financial Services Authority (OJK) and the community.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Dewan Pengawas Syariah**

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan ditetapkan berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan No. SK-146/MBU/07/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua	K.H. Didin Hafidhuddin	Chairman
Anggota	Muhammad Syafii Antonio	Member

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu melakukan pengawasan atas kegiatan unit-unit usaha di lingkungan Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 2) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Dewan Direksi dalam hal ini melalui Direktur Bisnis Perusahaan.
- 3) Sebagai mediator antara Perusahaan dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- 4) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Perusahaan dimana DPS akan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perusahaan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh DSN.

**g. Penawaran Umum Obligasi**

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

**1. GENERAL (continued)**

**f. Sharia Supervisory Board**

The composition of the Company's Sharia Supervisory Board is determined based on the Decree of the Minister of SOEs as the Company's GMS No. SK-146/MBU/ 07/2019 dated July 3, 2019 concerning the Appointment of Members of Sharia Supervisory Board of the Company.

The Company's Sharia Supervisory Board as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

Chairman	K.H. Didin Hafidhuddin
Member	Muhammad Syafii Antonio

The duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board is as follows:

- 1) Helping to supervise the activities of the business units of the Company which run business based on sharia principles in order not to deviate from the rules and principles of Sharia has regulated by the Sharia National Council (DSN).
- 2) As advisors and providers of advice to the Board of Directors in this regard through the Company's Director of Micro Business I and II.
- 3) As a mediator between the Company and DSN to communicate proposals and suggestions development of sharia financial products and services that require further investigation and the fatwa of DSN.
- 4) As a representative DSN placed in the Company where DPS will report the business activities and the development of The Company as conditions regulated by the DSN.

**g. Public Offering of Bonds**

Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp904.800.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp537.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Total pokok sebesar Rp292.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp55.100.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.100.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

**1. GENERAL (continued)**

**g. Public Offering of Bonds (continued)**

Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020 (continued)

The Company publishes and offers Revolving Bond III PNM Tranche IV in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on December 7, 2020. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp904,800,000,000, fixed interest rate of 6.50% per annum, a period of 370 days.
- Series B: Total principal amount of Rp537,000,000,000, fixed interest rate of 7.75% per annum, a period of 3 years.
- Series C: Total principal amount of Rp292,000,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from March 4, 2021 to December 14, 2021 for Series A Bonds and December 4, 2023 for the Series B Bonds and December 4, 2025 for the Series C Bonds.

Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2020 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company publishes and offers Revolving Bond III PNM Tranche III in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 4, 2020. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp55,100,000,000, fixed interest rate of 8.40% per annum, a period of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp194,100,000,000, fixed interest rate of 9.00% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from July 30, 2020 to April 30, 2023 for Series A Bonds and April 30, 2025 for the Series B Bonds.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S- 58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp586.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp763.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S- 58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

**1. GENERAL (continued)**

**g. Public Offering of Bonds (continued)**

Revolving Bond III PNM Tranche II Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Tranche II Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No.S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company publishes and offers Revolving Bond III PNM Tranche II year 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on November 29, 2019. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp586,500,000,000, fixed interest rate of 8.40% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp763,500,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from August 28, 2019 to November 28, 2022 for Series A Bonds and November 28, 2024 for the Series B Bonds.

Revolving Bond III PNM Tranche I Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Tranche I Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No.S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company publishes and offers Revolving Bond III PNM Tranche I Year 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 29, 2019. The bonds of the Company consists of:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.401.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp599.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 dengan Total pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-345/D.04/2014 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.254.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp1.246.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 13 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan 13 April 2023 untuk Obligasi Seri B.

**1. GENERAL (continued)**

**g. Public Offering of Bonds (continued)**

Revolving Bond III PNM Tranche I Year 2019 (continued)

- Series A: Total principal amount of Rp1,401,000,000,000, fixed interest rate of 9.50% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp599,000,000,000, fixed interest rate of 9.85% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from August 28, 2019 until May 28, 2022 for Series A Bonds and May 28, 2024 for the Series B Bonds.

Revolving Bond II PNM Tranche II Year 2018

On June 21, 2017, the Company issued Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017 with a principal amount of Rp4,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No.S-345/D.04/2014 dated June 21, 2017.

The Company publishes and offers Revolving Bond II PNM Tranche II in 2018 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on April 16, 2018. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp1,254,000,000,000, fixed interest rate of 8.00% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp1,246,000,000,000, fixed interest rate of 8.50% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from July 13, 2018 until April 13, 2021 for Series A Bonds and April 13, 2023 for the Series B Bonds.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 dengan Total pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juli 2017. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 12 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A dan 12 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016

Pada tanggal 12 Desember 2014, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 dengan Total pokok sebesar Rp2.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-534/D.04/2014 tanggal 12 Desember 2014.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2016. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp661.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp839.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

**1. GENERAL (continued)**

**g. Public Offering of Bonds (continued)**

Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017

On June 21, 2017, the Company issued Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017 with a principal amount of Rp4,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-345/D.04/2017 dated June 21, 2017.

The Company publishes and offers Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on July 13, 2017. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp750,000,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp750,000,000,000, fixed interest rate of 9.25% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from October 12, 2017 to July 12, 2020 for Series A Bonds and July 12, 2022 for the Series B Bonds.

Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016

On December 12, 2014, the Company issued Revolving Bond I PNM Tranche I Year 2014 with a principal amount of Rp2,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No.S-534/D.04/2014 dated December 12, 2014.

The Company publishes and offers Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on November 4, 2016. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp661,000,000,000, fixed interest rate of 9.00% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp839,000,000,000, fixed interest rate of 9.50% per annum, a term of 5 years.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 (lanjutan)

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan 3 November 2019 untuk Obligasi Seri A dan 3 November 2021 untuk Obligasi Seri B.

**h. Struktur Entitas Anak**

Perusahaan memiliki penyertaan langsung lebih dari 50% saham entitas anak dan/atau mempunyai kendali atas manajemen entitas anak per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

**1. GENERAL (continued)**

**g. Public Offering of Bonds (continued)**

Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016 (continued)

Bond interest payment every 3 (three) months from February 3, 2017 to November 3, 2019 to Series A Bonds and November 3, 2021 for the Series B Bonds.

**h. The Subsidiaries Structure**

The Company has direct ownership investment of more than 50% and/or has control on the Subsidiaries' management as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

2020

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:</u>					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des 2020	99,9991%	212.557.441.304
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des 2020	99,9997%	2.826.241.611.149
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:</u>					
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management Services	Des 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 99,998%/ Owned by PNM VC at 99,998%	562.445.0454.231
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 99,953%/ Owned by PNM VC at 99,953%	1.033.703.813.135
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Alih Daya/ Outsourcing Services	Des 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90,000%	22.019.565.538
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 98,966%/ Owned by PNM VC at 98,966%	47.845.029.359
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90,000%	36.101.661.965

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**1. GENERAL (continued)**

**h. Struktur Entitas Anak (lanjutan)**

**h. The Subsidiaries Structure (continued)**

2020

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ (lanjutan)</u> <u>Indirect Investment: (continued)</u>					
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/ <i>Management Consulting Services</i>	Des 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 94,44%/ <i>Owned by PNM VC at 94,44%</i>	147.224.714.917
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ <i>Rental and Trading</i>	Des 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 99,897%/ <i>Owned by PNM VC at 99,897%</i>	329.140.211.983
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ <i>Trading House</i>	Des 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 99,96%/ <i>Owned by PNM VC at 99,96%</i>	39.363.888.072
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ <i>Sharia Rural Bank</i>	Des 2020	Dimiliki PNM VS sebesar 76,37%/ <i>Owned by PNM VS at 76.37%</i>	73.915.357.045
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ <i>Sharia Rural Bank</i>	Des 2020	Dimiliki PNM VS sebesar 64,66%/ <i>Owned by PNM VS at 64.66%</i>	106.605.134.195
PT BPR Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ <i>Sharia Rural Bank</i>	Des 2020	Dimiliki PNM VS sebesar 86,67%/ <i>Owned by PNM VS at 86.67%</i>	56.275.903.000
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ <i>Sharia Rural Bank</i>	Des 2020	Dimiliki PNM VS sebesar 74,71%/ <i>Owned by PNM VS at 74.71%</i>	62.198.358.733

2019

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Langsung/</u> <u>Direct Investment:</u>					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ <i>Investment Manager</i>	Des 2019	99,9991%	200.418.916.497
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ <i>Venture Capital</i>	Des 2019	99,9997%	2.350.422.616.195
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ <i>Sharia Rural Bank</i>	Des 2019	76,3723%	65.588.700.326

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**1. GENERAL (continued)**

**h. Struktur Entitas Anak (lanjutan)**

**h. The Subsidiaries Structure (continued)**

2019

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Langsung/(lanjutan)</u> <u>Direct Investment: (continued)</u>					
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des 2019	64,6594%	86.270.744.815
PT BPR Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des 2019	86,6667%	60.656.027.932
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des 2019	51,9504%	52.752.466.257
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:</u>					
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management Services	Des 2019	Dimiliki PNM VC sebesar 99,998%/ Owned by PNM VC at 99,998%	284.760.840.076
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des 2019	Dimiliki PNM VC sebesar 99,953%/ Owned by PNM VC at 99,953%	1.007.242.583.728
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Alih Daya/ Outsourcing Services	Des 2019	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90,000%	20.386.789.486
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des 2019	Dimiliki PNM VC sebesar 98,966%/ Owned by PNM VC at 98,966%	20.490.745.843
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des 2019	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90,000%	26.705.370.740
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/ Management Consulting Services	Des 2019	Dimiliki PNM VC sebesar 94,444%/ Owned by PNM VC at 94,444%	38.075.148.207
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des 2019	Dimiliki PNM VC sebesar 99,897%/ Owned by PNM VC at 99,897%	311.315.473.121
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading House	Des 2019	Dimiliki PNM VC sebesar 99,957%/ Owned by PNM VC at 99,957%	40.315.396.711

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**h. Struktur Entitas Anak (lanjutan)**

PT PNM Investment Management, berdiri dan beroperasi pada tanggal 7 Mei 1996 di Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha manajemen investasi, penasihat investasi, dan aktivitas lain yang berhubungan dengan manajemen investasi sesuai dengan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 mempunyai 37 karyawan dan 32 karyawan (tidak diaudit).

PT PNM Venture Capital, berdiri dan beroperasi pada tanggal 28 Oktober 1999, bergerak dalam bidang usaha modal ventura untuk membiayai usaha skala menengah, khususnya yang bersifat investasi dengan pola penyertaan modal, (diharapkan akan melepas investasinya di perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan), akuisisi melalui obligasi konversi dan bagi hasil. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing mempunyai 99 karyawan dan 90 karyawan (tidak diaudit).

**i. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian**

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak ("Grup"). Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah diotorisasi oleh Direksi pada tanggal 24 Mei 2021.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah seperti dijabarkan dibawah ini:

**a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan**

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang terdiri dari PSAK dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") serta Peraturan No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan.

**1. GENERAL (continued)**

**h. The Subsidiaries Structure (continued)**

*PT PNM Investment Management, was established and operated on May 7, 1996 in Jakarta is engaged in investment management, business advisory services and other activities relating to investment management in accordance with the capital market regulations and other related laws. As of December 31, 2020 and 2019, it had 37 employees and 32 employees, respectively (unaudited).*

*PT PNM Venture Capital, established and operating on October 28, 1999, is engaged in venture capital business to finance medium-scale enterprises, especially those that are investment in nature with capital investment pattern, (is expected to divest its investment in the venture within a predetermined time), acquisitions through convertible bonds and profit sharing. As of December 31, 2020 and 2019, it had 99 employees and 90 employees, respectively (unaudited).*

**i. Completion of the Consolidated Financial Statements**

*The Directors are responsible for the preparation of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries ("Group"). These Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries were authorised by the Board of Directors on May 24, 2021.*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

*The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements are set out below:*

**a. Compliance with the Financial Accounting Standards**

*The consolidated financial statements the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("FAS"), which comprise the SFAS and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard ("ISFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("IASB") and Regulation No. VIII.G.7 regarding the Guidance on Financial Statements Presentation and Disclosures.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)**

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan prinsip kesinambungan usaha serta mengikuti konvensi harga historis, nilai kini, nilai realisasi bersih, dan/atau nilai wajar. Kebijakan akuntansi ini ditetapkan secara konsisten, kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, kecuali bagi penerapan beberapa SAK diubah. Seperti diungkapkan dalam Catatan-catatan terkait, beberapa standar akuntansi yang direvisi dan diterbitkan telah diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing masing akun tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi untuk akun aset keuangan tersedia untuk dijual serta aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**a. Compliance with the Financial Accounting Standards (continued)**

*The consolidated financial statements are prepared based on going concern principle and historical cost basis, present value, net realizable value, and/ or fair value. The accounting policies set out consistently, except when stated to a change in accounting policy.*

*The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020, except for the adoption of several amended SAK. As disclosed further in the relevant succeeding Notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2020 and 2019.*

*The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.*

*The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, as modified by financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss. The consolidated financial statements have been prepared using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flow.*

*The consolidated statement of cash flows is prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

**b. Basis for Preparation of the Consolidated Financial Statements**

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian, dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah ("Rp") penuh, kecuali dinyatakan lain, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

*Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified, which is the functional currency of the Group.*

Laporan keuangan Entitas Anak disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan Induk. Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Perusahaan dan Entitas Anak, kecuali dinyatakan lain.

*The financial statements of the Subsidiaries are prepared for the same reporting period as the Parent. The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Company and its Subsidiaries, unless otherwise stated.*

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi kritis tertentu. Hal ini juga mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang melibatkan tingkat yang lebih tinggi dari penilaian atau kompleksitas, atau area di mana asumsi dan estimasi yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3.

*The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.*

**Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan**

**Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards**

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

*On January 1, 2020, the Group adopted new and revised of Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.*

Grup telah mengadopsi persyaratan PSAK 71: Instrumen Keuangan mulai 1 Januari 2020. Klasifikasi dan pengukuran, dan persyaratan penurunan nilai aset keuangan, diterapkan secara retrospektif dengan menyesuaikan saldo laba pada tanggal penerapan awal. Sebagaimana diizinkan oleh PSAK 71, Grup tidak menyajikan kembali periode komparatif.

*The Group has adopted the requirements of SFAS 71: Financial Instruments starting January 1, 2020. Classification and measurement, and impairment requirements for financial assets, are applied retrospectively by adjusting retained earnings at the initial implementation date. As permitted by PSAK 71, the Group does not restate the comparative period.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)**

**Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)**

Grup menerapkan PSAK 73 “Sewa” secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020. Penerapan atas PSAK 73 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Dampak atas penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan pada tanggal 1 Januari 2020 diungkapkan pada Catatan 2e.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- Penyesuaian 2019 PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- Revisi 2019 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

**c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan entitas anak sebagaimana dimaksud dalam Catatan 1, dimana Perusahaan memiliki kepemilikan saham lebih dari 50%, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh pengendalian, dan terus dikonsolidasi sampai dengan tanggal ketika kontrol tersebut berhenti. Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Basis for Preparation of the Consolidated Financial Statements (continued)**

**Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (continued)**

The Group has adopted PSAK 73 “Leases” effectively for the financial year beginning January 1, 2020. The adoption of PSAK 73 do not have significant impact to the Group’s consolidated financial statements.

Impact of the adoption of PSAK 71: Financial Instruments on January 1, 2020 are disclosed in Notes 2e.

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substansial changes to Group’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

- Amendments of PSAK 1: Presentation of Financial Statements
- Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors
- Adjustment of 2019 PSAK 1: Presentation of Financial Statements
- Revised 2019 Conceptual Framework for Financial Reporting.

**c. Principle of Consolidation**

The consolidated financial statements include the financial statements of a subsidiary as mentioned in Note 1, in which the Company owns more than 50% share ownership, either directly or indirectly.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company and its Subsidiaries obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through subsidiary, more than half of the voting power of an entity.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)**

**c. Principle of Consolidation (continued)**

Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

*Specifically, the Group controls an investee if and only if the Group has:*

- a. Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*),
- b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi Total imbal hasil investor.

- a. *Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee),*
- b. *Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- c. *The ability to use its power over the investee to affect the amount of its returns.*

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee* tersebut:

*When the Group has less than a majority of the voting or similar right of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:*

- a. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
- b. Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
- c. Hak suara dan hak suara potensial Grup.

- a. *The contractual arrangement with the other vote holders.*
- b. *Rights arising from other contractual arrangements.*
- c. *The Group's voting rights and potential voting rights.*

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas Entitas Anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup menghentikan pengendalian atas Entitas Anak.

*The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a Subsidiaries begins when the Group obtains control over the Subsidiaries and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a Subsidiaries acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the Subsidiaries.*

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Grup dan pada kepentingan non pengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit.

*Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interest ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)**

**c. Principle of Consolidation (continued)**

Transaksi antar perusahaan, saldo dan keuntungan serta kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar Grup dieliminasi. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup juga akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan Entitas Anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

*Inter-company transactions, balances, and unrealized gains and losses on transactions between Group companies are eliminated. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are also eliminated in full on consolidation. When necessary, adjustments are made to the financial statements of Subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.*

Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali (KNP) yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan KNP juga dicatat pada ekuitas.

*Transactions with Non-Controlling Interest (NCI) that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.*

Perubahan kepemilikan pada entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Grup kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, maka Grup:

*A change in the ownership interest of a Subsidiaries, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a Subsidiaries, it:*

- a. menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anak;
- b. menghentikan pengakuan Total tercatat setiap KNP;
- c. menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- d. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- e. mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- f. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
- g. mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian Perusahaan yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

- a. *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the Subsidiaries;*
- b. *derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- c. *derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- d. *recognizes the fair value of the consideration received;*
- e. *recognizes the fair value of any investment retained;*
- f. *recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*
- g. *reclassifies the parent's share of components previously recognized in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)**

Kepentingan Non-Pengendali (KNP) mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

**d. Kas dan Setara Kas**

Dalam laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, deposito, investasi jangka pendek lainnya yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan.

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan**

Tabel berikut menyajikan analisis dampak penerapan PSAK 71, bersih setelah pajak, pada saat transisi tanggal 1 Januari 2020 pada saldo awal saldo laba:

**Laba ditahan/Retained Earnings**

Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan PSAK 55/  
*Balance under SFAS 55 at December 31, 2019*  
Pengakuan kerugian ekspektasian berdasarkan PSAK 71/  
*Recognition of expected credit losses under SFAS 71*  
Kepentingan Non-pengendali/*Non-controlling Interest*

**Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan PSAK 71/  
*Balance under SFAS 71 at January 1, 2020***

**Dampak  
penerapan PSAK  
71 pada  
1 Januari 2020/  
Impact of  
adopting SFAS  
71 at January 1,  
2020**

2.849.547.254.679  
(126.591.854.845)  
197.743

**2.722.955.597.577**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Principle of Consolidation (continued)**

*Non-Controlling Interest (NCI) represents the portion of the profit or loss and net assets of the Subsidiaries not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owner of the parent.*

**d. Cash and Cash Equivalents**

*In the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, deposits, other short-term investments with original maturities of three months or less, which are not pledged as collateral or restricted in use and readily convertible to cash without significant changes in value.*

**e. Financial Assets and Liabilities**

*The following table analyze the impact of the adoption of SFAS 71, net after tax, during the transition on January 1, 2020 in the beginning balance of retained earnings:*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(i) Klasifikasi**

**(i) Classification**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020**

**Applicable accounting policies as of January 1, 2020**

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

The Group classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai Wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets measured at amortized cost.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari Total pokok terutang.

- financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and
- the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

- Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(i) Klasifikasi (lanjutan)**

**(i) Classification (continued)**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)**

Pada saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

At initial recognition, the Group may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

At initial recognition, the Group can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

**Penilaian model bisnis**

**Valuation of business models**

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

The evaluation of the business model carried out by considering, but not limited to, the following:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Grup;

- How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Group's key management personnel;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(i) Klasifikasi (lanjutan)**

**(i) Classification (continued)**

**Penilaian model bisnis (lanjutan)**

**Valuation of business models (continued)**

- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola;
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

- What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and
- How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Derivatives are also categorized under this classification unless they are designated as effective hedging instruments.

**Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga**

**Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest**

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait Total pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(i) Klasifikasi (lanjutan)**

**(i) Classification (continued)**

**Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)**

**Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)**

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau total arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

An assessment of contractual cashflows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Group considers:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau total arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

- Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;
- Leverage feature;
- Terms of advance payment and contractual extension;
- Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and
- Features that can change the time value of the money element.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

- Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;
- Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(i) Klasifikasi (lanjutan)**

**(i) Classification (continued)**

**Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)**

**Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)**

<b>Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71 Category as defined by SFAS 71</b>	<b>Golongan (ditentukan oleh Grup)/Class (as determined by the Group)</b>	<b>Subgolongan/ Subclasses</b>
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Portofolio efek untuk diperdagangkan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Portfolio of securities fair value through profit and loss (trading)</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i>
		Pinjaman yang diberikan- bersih/ <i>Loans - net</i>
		Pembiayaan modal - bersih/ <i>Capital financing - net</i>
		Piutang jasa manajemen - bersih/ <i>Management services receivables - net</i>
		Pendapatan masih akan diterima/ <i>Accrued incomes</i>
		Piutang kegiatan manajer Investasi/ <i>Investment manager activities receivables</i>
		Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Financial assets at fair value through other comprehensive income</i>	Portofolio efek - Penyertaan saham/ <i>Portfolio of securities - equity investments</i>
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Utang bank dan lembaga keuangan/ <i>Bank and financial institution borrowings</i>
		Surat utang jangka menengah dan sukuk/ <i>Medium-term notes and sukuk</i>
		Utang obligasi/ <i>Bond payables</i>
		Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri/ <i>Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution</i>
		Dana cadangan angsuran/ <i>Installment reserve fund</i>
		Utang kegiatan manajer investasi/ <i>Investment manager activities payables</i>
		Utang lain-lain/ <i>Other payables</i>
		Beban yang masih harus dibayar/ <i>Accrued expenses</i>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(i) Klasifikasi (lanjutan)**

**(i) Classification (continued)**

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

*Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)*

**Aset Keuangan**

**Financial Assets**

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual jika sesuai. Klasifikasi tergantung pada tujuan penggunaan aset keuangan pada saat diperoleh. Grup menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal.

*Financial assets are classified as (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held to maturity investments, or (iv) available for sale financial assets, as appropriate. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition.*

Grup menentukan bahwa aset keuangannya terdiri dari pinjaman yang diberikan dan piutang dan aset keuangan tersedia untuk dijual.

*The Group have determined that their financial assets are categorized as loans and receivables and investment available for sale financial asset.*

**Liabilitas Keuangan**

**Financial Liabilities**

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

*Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortized cost. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.*

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari pinjaman bank, hutang lain-lain, hutang obligasi dan hutang pihak berelasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan derivatif hutang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

*The Group's financial liabilities consist of bank loans, other payables, bonds payable and due to related parties classified as financial liabilities measured at amortized cost and derivative payable classified as financial liabilities at fair value through profit and loss.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(i) Klasifikasi (lanjutan)**

**(i) Classification (continued)**

**Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)**

**Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)**

Pengakuan dan Pengukuran

Recognition and Measurement

Seluruh pembelian dan penjualan yang lazim pada aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan seperti contohnya tanggal pada saat Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual piutang. Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

All regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date - the date that the Group commits to purchase or sell the asset. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the period generally established by regulation or convention in the market place concerned.

**1) Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

**1) Financial assets at fair value through profit or loss**

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Financial assets at fair value through profit or loss includes financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam penghasilan atau beban keuangan dalam laporan laba rugi.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit and loss are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognized in finance income or finance costs in profit or loss.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(i) Klasifikasi (lanjutan)**

**(i) Classification (continued)**

**Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)**

**Recognition and Measurement (continued)**

Grup mengevaluasi aset keuangan yang diperdagangkan, selain derivatif, untuk menentukan apakah niat untuk menjualnya dalam waktu dekat masih sesuai. Ketika Grup tidak dapat perdagangan aset keuangan karena pasar tidak aktif dan niat manajemen untuk menjualnya di masa mendatang secara signifikan berubah, Grup dapat memilih untuk mereklasifikasi aset keuangan dalam keadaan yang tidak biasa.

The Group evaluated its financial assets held for trading, other than derivatives, to determine whether the intention to sell them in the near term is still appropriate. When the Group is unable to trade these financial assets due to inactive markets and management's intention to sell them in the foreseeable future significantly changes, the Group may elect to reclassify these financial assets in rare circumstances.

**2) Pinjaman yang diberikan dan Piutang**

**2) Loans and Receivables**

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau yang tidak ditentukan di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai, kecuali untuk aset di mana perhitungan bunga tidak material. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset keuangan tersebut dihapus bukukan atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Subsequent to initial recognition, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method less impairment, except for those assets in which the interest calculation is not material. Gains or losses are recognized in profit or loss when the financial assets are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

**3) Investasi dimiliki hingga jatuh tempo**

**3) Held to maturity investments**

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo apabila Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk mempertahankan mereka hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai.

Held to maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as held to maturity when the Group has the positive intention and ability to hold them to maturity. After initial measurement, held to maturity investments are measured at amortized cost using the effective interest method, less impairment.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**(i) Klasifikasi (lanjutan)**

**Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)**

**4) Aset keuangan tersedia untuk dijual**

Aset keuangan tersedia untuk dijual termasuk ekuitas dan efek utang, adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual selanjutnya diukur pada nilai wajar dengan keuntungan (kerugian) yang belum terealisasi diakui sebagai laba rugi komprehensif lain dalam cadangan nilai wajar sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya, pada saat keuntungan (kerugian) kumulatif diakui dalam pendapatan operasional lainnya, atau terjadi penurunan nilai, pada saat kerugian kumulatif direklasifikasi ke laporan laba rugi dalam biaya keuangan dan dihapus dari cadangan nilai wajar.

Grup mengevaluasi aset keuangan yang tersedia untuk dijual apakah kemampuan dan berkeinginan untuk menjualnya dalam waktu dekat masih sesuai. Ketika Grup tidak dapat perdagangan aset keuangan karena pasar tidak aktif dan niat manajemen untuk melakukannya secara signifikan berubah di masa mendatang, Grup dapat memilih untuk mereklasifikasi aset keuangan dalam keadaan langka. Reklasifikasi ke kredit dan piutang diperbolehkan ketika aset keuangan memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Grup memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki aset tersebut di masa mendatang atau sampai jatuh tempo. Reklasifikasi menjadi kategori hingga jatuh tempo hanya diperbolehkan ketika entitas memiliki kemampuan dan berkeinginan untuk memiliki aset keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(i) Classification (continued)**

**Recognition and Measurement (continued)**

**4) Available for sale financial assets**

Available for sale financial assets include equity and debt securities, are non-derivative financial assets that are designated as available for sale or are not classified in any of the previous three categories.

After initial measurement, available for sale financial assets are subsequently measured at fair value with unrealized gains (losses) recognized as other comprehensive income in the fair value reserve until the investment is derecognized, at which time the cumulative gain (loss) is recognized in other operating income, or determined to be impaired, at which time the cumulative loss is reclassified to profit or loss in finance costs and removed from the fair value reserve.

Group evaluates its available for sale financial assets whether the ability and intention to sell them in the near term is still appropriate. When the Group is unable to trade these financial assets due to inactive markets and management's intention to do so significantly changes in the foreseeable future, the Group may elect to reclassify these financial assets in rare circumstances. Reclassification to loans and receivables is permitted when the financial assets meet the definition of loans and receivables and the Group has the intent and ability to hold these assets for the foreseeable future or until maturity. Reclassification to the held to maturity category is permitted only when the entity has the ability and intention to hold the financial asset accordingly.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(i) Klasifikasi (lanjutan)**

**(i) Classification (continued)**

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

4) Aset keuangan tersedia untuk dijual (lanjutan)

4) Available for sale financial assets (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2014)/ Category as defined by SFAS 55 (Revised 24)		Golongan (ditentukan oleh Grup)/ Class (as determined by the Group)	Subgolongan/ Subclasses
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/Financial assets at fair value through profit or loss	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ Financial assets held for trading	Portofolio efek untuk diperdagangkan/ Portfolio of securities - trading
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and receivables	Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents	
		Pinjaman yang diberikan - bersih/Loans - net	
		Pembiayaan modal - bersih/Capital financing - net	
		Piutang jasa manajemen - bersih/Management services receivables - net	
		Pendapatan masih akan diterima/Accrued incomes	
	Piutang kegiatan manajer Investasi/Investment manager activities receivables		
Piutang lain-lain/Other receivables			
Aset keuangan tersedia untuk dijual/Available-for-sale financial assets	Portofolio efek - tersedia untuk dijual/Portfolio of securities - available for sale		
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Utang bank dan lembaga keuangan/Bank and financial institution borrowings	
		Surat utang jangka menengah dan sukuk/Medium-term notes and sukuk	
		Utang obligasi/Bond payables	
		Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri/Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution	
		Dana cadangan angsuran/Installment reserve fund	
		Utang kegiatan manajer investasi/Investment manager activities payables	
		Utang lain-lain/Other payables	
Beban yang masih harus dibayar/Accrued expenses			

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

*Recognition and Measurement (continued)*

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020**

**Applicable accounting policies before January 1, 2020**

**(ii) Pengakuan awal**

**(ii) Initial Recognition**

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

- a. *Purchase or sale of financial assets that requires delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular purchases) is recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.*

- b. *Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.*

Grup, ada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

*The Group, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:*

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

- *the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or*
- *the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
- *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but are unable to measure the embedded derivative separately.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

**(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal**

**(iii) Subsequent measurement**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020**

**Applicable accounting policies as of January 1, 2020**

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

*Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.*

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

*Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method.*

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020**

**Applicable accounting policies before January 1, 2020**

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

*Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities held at fair value through profit or loss are measured at fair value.*

Pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

*Loans and receivables and held-to-maturity financial assets and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.*

**(iv) Penghentian pengakuan**

**(iv) Derecognition**

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
  - Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan

- a. Financial assets are derecognized when:
- the Contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
  - the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

**(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)**

**(iv) Derecognition (continued)**

**a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)**

**a. Financial assets are derecognized when: (continued)**

pelepasan, dan antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

*rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

*When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.*

Pinjaman yang diberikan akan dihapus bukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang Tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

*Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Group and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.*

**b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.**

**b. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.**

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

*If an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

**(v) Pengakuan pendapatan dan beban**

**(v) Income and expense recognition**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020**

**Applicable accounting policies as of January 1, 2020**

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

Total tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada total tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

**(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

**(v) Income and expense recognition (continued)**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)**

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

- b. Gains and losses arising from changes in the fair value of available-for-sale financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instrument.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020**

**Applicable accounting policies before January 1, 2020**

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

- a. Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost, are recognized in the profit or loss using the effective interest rate method.
- b. Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities classified as fair value through profit or loss are included in the profit or loss.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Gains and losses arising from changes in the fair value of available-for-sale financial assets are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instrument.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

**(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

**(vi) Reklasifikasi aset keuangan**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020**

Grup mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

Recognition and Measurement (continued)

**(v) Income and expense recognition (continued)**

**Applicable accounting policies before January 1, 2020 (continued)**

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

**(vi) Reclassification of financial assets**

**Applicable accounting policies as of January 1, 2020**

The Group reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and adjusted against the fair value.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

**(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)**

**(vi) Reclassification of financial assets (continued)**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Applicable accounting policies before January 1, 2020 (continued)**

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

Reclassification of financial assets from fair value classification through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

Grup tidak diperkenankan untuk mereklasifikasikan setiap instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan sebagai diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi.

The Group is not allowed to reclassify any financial instrument out of or into the Fair Value through Profit and Loss, if the initial recognition of financial instrument is determined as measured at Fair Value through Profit and Loss.

Grup tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam total yang lebih dari total yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari total yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

The Group cannot classify any financial assets as held-to-maturity investments, if the entity during the current financial year or during the 2 preceding financial years, sold or reclassified a significant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to-maturity investments) other than sales or reclassifications that:

- a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- b. terjadi setelah Grup telah memperoleh secara substansial seluruh Total pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Grup telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Grup, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Grup.

- a. are so close to maturity or the financial asset's repurchase date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset's fair value;
- b. occur after the Group has collected substantially all of the original principal of the financial assets through scheduled payments or prepayments; or
- c. are attributable to an isolated event that is beyond the Group's control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Group.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

**(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)**

**(vi) Reclassification of financial assets (continued)**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Applicable accounting policies before January 1, 2020 (continued)**

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reclassifications of financial assets from held-to-maturity classification to available-for-sale are recorded at fair value. The unrealized gains or losses are recorded in equity section until the financial assets are derecognized, at which time the accumulative gain or loss previously recognized in equity shall be recognized as current year profit/loss.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification are recorded at carrying amount. The unrealized gains or losses are amortized by using effective interest rate up to the maturity date of that instrument.

**(vii) Saling Hapus**

**(vii) Offsetting**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(vii) Saling Hapus (lanjutan)**

**(vii) Offsetting (continued)**

Pendapatan dan beban disajikan dalam total neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

*Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.*

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurang amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

*The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.*

**(viii) Pengukuran biaya diamortisasi**

**(viii) Amortized cost measurement**

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurang amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

*The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.*

**(ix) Pengukuran nilai wajar**

**(ix) Fair value measurement**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.*

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan

*When available, the Group measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

**(ix) Fair value measurement (continued)**

pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association (IDMA)* atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (*Interdealer Market Association*) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Grup menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

If a market for a financial instrument is not active, the Group establishes fair value using a valuation technique.

Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

The Group uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Grup menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter, unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

For more complex instruments, the Group uses evaluation internal models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become illiquid.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

**(ix) Fair value measurement (continued)**

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Grup. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti risiko model, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that the Group holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risk, liquidity risk and counterparty credit risk. Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the consolidated statement of financial position.

Data harga dan parameter yang digunakan di dalam prosedur pengukuran pada umumnya telah ditinjau dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted if necessary, particularly in view of the current market developments.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).
- Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.

- Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).
- Level 3: input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.
- The Group recognize the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.
- There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

**(ix) Fair value measurement (continued)**

- Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
- instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

- The Group measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:
- debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and
- other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

Grup menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

The Group considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

**(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan**

**(x) Allowance for impairment losses on financial assets**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020**

**Applicable accounting policies as of January 1, 2020**

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

**Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian**

**Measurement of Expected Credit Losses**

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Grup sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup);

- Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Group in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Group);

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

**(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

- *Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- *For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Group;*
- *For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.*

**Aset Keuangan yang Direstrukturisasi**

**Restructured Financial Assets**

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

*If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:*

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

- *If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.*
- *If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

**(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

**Aset Keuangan yang Memburuk**

**Credit-impaired Financial Assets**

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

At each reporting date, the Group assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit-impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

Evidence that financial assets become credit impaired including observable data regarding the following events:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

- Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;
- Breach of contract, such as a default or arrears;
- The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;
- There is possibility that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization; or
- Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.
- Purchase or issuance financial asset at significant discount which reflect the credit loss that occurs.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

**(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

**Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI)**

**Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI**

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

**Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan**

**Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position**

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

- Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;
- Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

**(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

**Perhitungan penurunan nilai secara individual**

**Individual impairment calculation**

Grup menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

The Group determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

- Loans which individually have significant value; or
- Restructured loans which individually have significant value.

**Perhitungan penurunan nilai secara kolektif**

**Collective impairment calculation**

Grup menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara Individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

The Group determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

- Loans which individually have insignificant value; or
- Restructured loans which individually have insignificant value.

**Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapus bukukan**

**Recoveries of written-off financial assets**

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

When a loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written-off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

**(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020**

**Applicable accounting policies before January 1, 2020**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

At each consolidated statement of financial position date, the Group assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

Kriteria yang digunakan oleh Grup untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The criteria used by the Group to determine that there is objective evidence of impairment include:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

- a. Significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- b. A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- c. The lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
- d. It becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
- e. The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

**(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

- f. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
1. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
  2. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

- f. Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has not yet been identified individually in the portfolio, including:
1. Adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
  2. National or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode lebih lama.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 to 12 months, for exceptional cases, longer periods are needed.

Grup pertama kali menentukan apakah aset keuangan signifikan secara individual. Apabila aset keuangan signifikan secara individual, maka Grup akan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

The Group first assesses whether the financial asset is individually significant. If the financial asset considered individually significant, the Group will determine whether there is an objective evidence of individual impairment exist or not. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

**(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

- a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

- a) Financial assets carried at amortized cost

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Individual impairment calculation

Grup menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

The Group determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

1. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
2. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

1. Loans which individually have significant value and objective evidence of impairment; or
2. Restructured loan which individually have significant value.

Berdasarkan kriteria di atas, Grup melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah yang direstrukturisasi.

Based on the above criteria, the Group performs individual assessment for: (a) Corporate and middle loans in which collectability is classified as substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured corporate and middle loans.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

The amount of impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognized in the profit or loss. If a loan or held-to-maturity financial assets has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

**(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

- a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

- a) Financial assets carried at amortized cost (continued)

Perhitungan penurunan nilai secara individual (lanjutan)

Individual impairment calculation (continued)

Jika persyaratan pinjaman yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

If the terms of the loans, receivables or held-to-maturity marketable securities are renegotiated or otherwise modified because of financial difficulties of the borrower or issuer, impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Collective impairment calculation

Grup menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

The Group determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

1. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
2. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
3. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

1. Loans which individually have insignificant value;
2. Loans which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment; or
3. Restructured loans which individually have insignificant value.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

**(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

- a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

- a) Financial assets carried at amortized cost (continued)

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumen.

Based on the above criteria, the Group performs collective assessment for: (a) Corporate and middle loans in which collectibility is classified as current and special mention, and have never been restructured; or (b) Retail and consumer loans.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Grup dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Pinjaman yang diberikan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Calculation of allowance for impairment losses on loans are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Group and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

Grup menggunakan metode analisis model statistik seperti, *migration analysis method* dan *roll rates analysis method*, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai.

The Group applies statistical model analysis method, which are migration analysis and roll rate analysis methods, to assess the allowance for impairment losses.

Grup menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

The Group uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan; atau
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

1. Loans are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral; or
2. Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

**(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

- a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

- a) Financial assets carried at amortized cost (continued)

Sebagai panduan praktis, Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

As a practical guideline, the Group may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price. Losses are recognized in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortized cost. Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized is reversed through profit or loss.

- b) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

- b) Financial assets classified as available-for-sale

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

For financial assets classified as available-for-sale, the Group assesses at each consolidated statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

**(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

**b) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual (lanjutan)**

**b) Financial assets classified as available-for-sale (continued)**

Dalam hal instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi, di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

*In the case of equity instruments classified as available-for-sale financial assets, a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available-for-sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan diakui pada periode terjadinya.

*If in a subsequent period, the fair value of debt instrument classified as available-for-sale securities increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in statement of consolidated profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed and recognized in the period it occurred.*

Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi atas investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak dapat dibalik melalui laba rugi.

*Impairment losses recognized in profit or loss for an investment in an equity instrument classified as available - for - sale shall not be reversed through profit or loss.*

**c) Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan**

**c) Recoveries of written-off financial assets**

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapusbuku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

*When a loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written-off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**e. Financial Assets and Liabilities (continued)**

**(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

**(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

- c) Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan (lanjutan)

- c) Recoveries of written-off financial assets (continue)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

**f. Biaya Dibayar Dimuka**

**f. Prepaid Expenses**

Biaya dibayar dimuka dibebankan dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

**g. Aset Tetap**

**g. Fixed Assets**

Grup memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetap.

The Group chooses the cost model as a measurement of its property, plant and equipments accounting policy.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**g. Aset Tetap (lanjutan)**

**g. Fixed Assets (continued)**

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

*Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets, as follows:*

	<b>Tahun/Year</b>	<b>Tarif/Rate</b>	
Bangunan	20	5,00%	<i>Building</i>
Kendaraan	5	20,00%	<i>Vehicles</i>
Peralatan dan Perabotan			<i>Furniture, Fixtures and</i>
Kantor	3 dan 5	33,33% dan 20,00%	<i>Equipment Office</i>
Partisi Kantor	5	20,00%	<i>Partition</i>

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

*Land is stated at cost and is not depreciated.*

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dibebankan pada laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

*The carrying value of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year the assets is derecognized.*

Biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat tersedia untuk digunakan, seperti ketika berada dalam lokasi dan kondisi yang diinginkan agar bisa mampu beroperasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh manajemen.

*The costs of the construction of fixed assets are capitalized as construction in progress. Depreciation of an asset begins when it is available for use, such as when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.*

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen meninjau nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap.

*The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed at each financial year end.*

Aset tetap yang dihentikan dan dimiliki untuk dijual, berhenti dari yang disusutkan dan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dalam kelompok aset lainnya. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai terendah antara nilai buku atau nilai wajar.

*Fixed asset which is discontinued and held for sale, ceased of being depreciated and reclassified as non-current asset held for sale in other assets account. Non-current assets held for sale are measured at the lower of book value or fair value.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**h. Aset Takberwujud**

**h. Intangible Assets**

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal dengan biaya. Biaya aset takberwujud yang diperoleh dalam penggabungan usaha adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran tercermin dalam laporan laba rugi pada tahun dimana pengeluaran tersebut terjadi.

*Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is its fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.*

Masa manfaat aset takberwujud yang dinilai baik terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan kehidupan terbatas diamortisasi selama umur ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai apabila terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mungkin terganggu. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada akhir setiap periode pelaporan. Perubahan masa manfaat yang diharapkan atau ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang aset tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode, yang sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan kehidupan terbatas diakui dalam laporan laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

*The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.*

Aset takberwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya, baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa tak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa tak terbatas terus terbukti. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tak terbatas menjadi terbatas dibuat secara prospektif.

*Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Aset Takberwujud (lanjutan)**

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**i. Goodwill**

*Goodwill* merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan nilai wajar bagian Perusahaan atas aset bersih yang dapat diidentifikasi Entitas Anak, asosiasi atau pengendalian bersama entitas pada tanggal efektif akuisisi. Kepentingan non-pengendali diukur pada proporsi mereka dari aset teridentifikasi pada tanggal akuisisi.

Jika biaya perolehan lebih rendah dari nilai wajar aset bersih yang diakuisisi, selisih tersebut diakui langsung dalam laporan laba-rugi konsolidasian. *Goodwill* pada akuisisi entitas asosiasi dan entitas yang dikendalikan bersama-sama termasuk dalam investasi pada entitas asosiasi dan *jointly controlled entities*. *Goodwill* dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai.

Keuntungan atau kerugian pelepasan entitas anak, asosiasi dan pengendalian bersama termasuk nilai tercatat *goodwill* yang berkaitan dengan entitas dijual.

**j. Penurunan Nilai atas Aset Non-Keuangan**

Grup menilai pada setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**h. Intangible Assets (continued)**

*Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.*

**i. Goodwill**

*Goodwill represents the excess of the acquisition cost and the fair value of the Company portion of the net assets of Subsidiaries, associates or jointly controlled entity, that can be identified, at the effective date of acquisition. Non-controlling interests are measured at their proportion of identifiable assets at the acquisition date.*

*If the cost of acquisition is less than the fair value of net assets acquired, the difference is recognized directly in the consolidated income statement. Goodwill on acquisition of associates and jointly controlled entities together are included in investments in associates and jointly controlled entities. Goodwill is recorded at cost less accumulated impairment losses.*

*The profit or loss on disposal of subsidiaries, associates and jointly controlled entities includes the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.*

**j. Impairment of Non-Financial Assets**

*The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, The Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**j. Penurunan Nilai atas Aset Non-Keuangan (lanjutan)**

**j. Impairment of Non-Financial Assets (continued)**

Jumlah terpulihkan suatu aset adalah lebih tinggi dari aset atau nilai wajar UPK yang dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, dan ditentukan untuk aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain atau kelompok aset. Dimana nilai tercatat suatu aset melebihi jumlah terpulihkan, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or its CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or Group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menilai nilai pakai, taksiran aliran kas bersih masa depan didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statements of comprehensive income as "impairment losses". In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Jika tidak ada transaksi yang dapat diidentifikasi, model valuasi yang tepat digunakan untuk menentukan nilai wajar dari aset. Perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar terakhir diperhitungkan, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statements of comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa sebelumnya diakui kerugian penurunan nilai diakui untuk aset selain goodwill mungkin sudah tidak ada atau mungkin telah menurun. Bila terdapat indikasi, jumlah terpulihkan

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**j. Penurunan Nilai atas Aset Non-Kuangan (lanjutan)**

**j. Impairment of Non-Financial Assets (continued)**

diperkirakan. Sebuah kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika itu terjadi, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

*recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.*

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi, tidak ada rugi penurunan nilai diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, biaya penyusutan aset tersebut disesuaikan pada periode mendatang untuk mengalokasikan revisi nilai tercatat aset, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar sistematis selama sisa umur manfaatnya.

*The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.*

*Goodwill* diuji untuk penurunan nilai setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin diturunkan nilainya. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tiap UPK (kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Jika jumlah terpulihkan dari UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode mendatang.

*Goodwill is tested for impairment annually (as at December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or Group's CGUs) to which the goodwill relates. If the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.*

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

*Management believes that there is no indication of potential impairment in values of non-financial assets as of December 31, 2020 and 2019.*

**k. Laba per Saham**

**k. Earnings per Share**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

*Basic earnings per share amounts are computed by dividing the income for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**k. Laba per Saham (lanjutan)**

**k. Earnings per Share (continued)**

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2020 and 2019 and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**l. Aset hak guna dan liabilitas sewa**

**l. Right-of-use assets and lease liabilities**

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 "Sewa".

Effective January 1, 2020, the Group adopted PSAK 73 "Leases".

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

PSAK 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease, and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

- Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;
- Leases of low value assets.

**Grup sebagai penyewa**

**Group as a lessee**

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**1. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)**

**1. Right-of-use assets and lease liabilities (continued)**

**Grup sebagai penyewa (lanjutan)**

**Group as a lessee (continued)**

1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

1. The Group has the right to operate the asset;
2. The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

Pada tanggal insepisi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Grup bertindak sebagai penyewa, Grup memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. However, for the leases of improvements in which the Group is a lessee, the Group has elected not to separate nonlease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

**Kebijakan sewa sebelum tanggal 1 Januari 2020**

**Leases policy before January 1, 2020**

Berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2011) tentang "Sewa", penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa didasarkan atas substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian tersebut ditelaah apakah pemenuhannya bergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit dalam perjanjian.

Under PSAK 30 (Revised 2011) regarding "Lease", the determination of whether an agreement is, or contains a lease is based on the substance of the agreement at the inception date. Those agreements are assess whether the fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or an agreement to transfer the right to use the asset or assets, even though the right is not explicitly stated in the agreement.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke laba rugi tahun berjalan.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards of the ownership of lease assets. Such leases are capitalized at the fair value of the leased assets or, the present value of the minimum lease payments if the present value is lower than fair value. Lease payment is apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability, such as to produce a constant periodic interest rate on the liabilities balance. Finance charges are charged directly to current year's profit or loss.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**l. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)**

**l. Right-of-use assets and lease liabilities (continued)**

**Kebijakan sewa sebelum tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Leases policy before January 1, 2020 (continued)**

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan selama estimasi umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewa pembiayaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa pembiayaan dan periode masa sewa.

If there is certainty that lessee will obtain ownership by the end of the lease term, finance lease assets are depreciated over the estimated useful life of the assets. If there is no uncertainty that lessee will obtain ownership by the end of the lease term, so finance lease will be depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term.

**m. Imbalan Pasca Kerja**

**m. Employee Benefits**

Program Imbalan Pasca Kerja

Post-Retirement Benefits Program

Grup mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

The Group recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Labor Law"). Pension costs under the Group's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

Remeasurement on net defined benefit liability (asset), which recognized as other comprehensive income, consists of:

- i. Keuntungan dan kerugian aktuarial;
- ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto liabilitas (aset);
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

- i. Actuarial gain and losses;
- ii. Return on program asset, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest;
- iii. Every changes in asset credit limit, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya.

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which recognized as other comprehensive income will not be reclassified subsequently to profit or loss in the next period.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**m. Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)**

**m. Employee Benefits (continued)**

Program Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Post-Retirement Benefits Program (continued)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to other comprehensive income in the period in which they arise.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Other Long-Term Employee Benefits

Selain program pensiun, Perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan pensiun normal (manfaat purna jasa), dan penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja selama 20 tahun (penghargaan masa kerja), sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan Entitas Anak didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Imbalan kerja ini merupakan imbalan pasti tanpa pendanaan, sehingga liabilitas imbalan kerja diakui dalam laporan keuangan. Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuarial bagi karyawan aktif diakui dalam laporan laba rugi selama sisa masa kerja rata-rata karyawan tersebut.

In addition to the pension plan, the Company subsidiaries provide award to their employees who have reached normal retirement (post retirement benefit), and to employees who have already rendered 20 years of service (long service award), in accordance with the Company and its subsidiaries' policies based on Labor Law No. 13 Year 2003. Such benefits is an unfunded defined benefit hence the corresponding obligation is recorded in the financial statements. Current service cost is charged to operations in the current period. Past service cost as the effect of changes in actuarial assumption for active employees are charged to operations over the estimated average remaining working lives of employees.

Imbalan kerja lainnya dihitung secara aktuarial. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk imbalan kerja tanpa pendanaan ini adalah metode *projected unit credit*.

Other employee benefits are actuarially determined. The actuarial method used by the actuary for the unfunded benefits is the projected unit credit method.

Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari:

The Company recognizes gains and losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. Gains or losses on the curtailment or settlement consists of:

- 1) Perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti;
- 2) Perubahan yang terjadi dalam nilai wajar aset program;
- 3) Keuntungan dan kerugian dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

- 1) Changes in the present value of the defined benefit obligation;
- 2) Changes in the fair value of the plan assets;
- 3) Gains and losses and past service costs that have not been recognized previously.

Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.

Employee separation benefit is recognized as liability and expense when incurred.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**n. Hibah**

Perusahaan menetapkan kriteria mengenai pengakuan hibah dan bantuan pemerintah, penyajian hibah terkait dengan aset maupun penghasilan, serta pengungkapan dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 61 "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah".

Perusahaan menggunakan pendekatan penghasilan dalam mengakui hibah, dimana hibah diakui dalam laba rugi selama satu atau lebih periode. Perusahaan mengakui hibah pemerintah dalam laba rugi dengan dasar sistematis dan rasional selama periode dimana Perusahaan mengakui beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan sebagai hibah. Pengakuan hibah dalam laba rugi atas dasar penerimaan dilakukan apabila tidak terdapat dasar lain untuk mengalokasikan hibah kepada periode selain periode hibah diterima.

Perusahaan menyajikan hibah terkait dengan penghasilan sebagai kredit dalam laporan laba rugi komprehensif dalam akun "pendapatan lain-lain".

**o. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual**

Aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual diukur sebesar nilai terendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya penjualan, dan tidak disusutkan selama diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual.

Aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual ketika jumlah tercatat dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada pemakaian berlanjut. Aset tersebut berada dalam keadaan segera dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset tersebut dan penjualannya sangat mungkin terjadi.

Perpanjangan periode yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu penjualan tidak menghalangi pengklasifikasian aset sebagai dikuasai untuk dijual jika penundaan tersebut disebabkan oleh peristiwa atau keadaan di luar kendali Grup dan Grup tetap berkomitmen dengan rencana penjualan aset tersebut.

**n. Grants**

*The Company determines establish the criteria for recognition of government grants and assistance, the presentation of grants related to assets or income, and the disclosures in the financial statements based on SFAS No. 61 "Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance".*

*The Company using the income approach in recognize grants, where grants are recognized in profit or loss over one or more periods. The Company recognizes the government grants in profit or loss by a systematic and rational basis over the period in which the Company recognizes the cost on related expenses that are intended to be compensated as a grant. Grants recognition in profit or loss made on the basis of acceptance if there is no other basis for allocating a grants to periods other than the period of the grant is received.*

*The Company presentates grants related to income as a credit in the comprehensive income statements in "other income" account.*

**o. Non-Current Assets Classified as Held for Sale**

*Non-current assets held for sale are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell, and not depreciated while they are classified as held for sale.*

*Non-current assets are classified as held for sale when their carrying amount is to be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. The asset is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset and its sale is highly probable.*

*An extension of the period required to complete a sale does not preclude an asset from being classified as held for sale if the delay is caused by events or circumstances beyond the Group's control and the Group remains committed to its plan to sell the asset.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual (lanjutan)**

Kerugian penurunan nilai awal atau selanjutnya diakui atas penurunan nilai aset ke nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset. Keuntungan diakui atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya. Keuntungan atau kerugian yang sebelumnya tidak diakui pada tanggal penjualan aset diakui pada tanggal penghentian pengakuan.

**p. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**o. Non-Current Assets Classified as Held for Sale (continued)**

*An impairment loss is recognized for any initial or subsequent write-down of the asset to fair value less costs to sell. A gain is recognized for any subsequent increases in fair value less costs to sell of an asset, but not in excess of any cumulative impairment loss previously recognized. A gain or loss not previously recognized by the date of the sale of the asset is recognized at the date of derecognition.*

**p. Revenue and Expense Recognition**

*Effective January 1, 2020, the Group adopted PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers".*

*Revenue recognition have to fulfill 5 steps of assessment:*

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. when it cannot be observed directly, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

**p. Revenue and Expense Recognition (continued)**

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Penerapan PSAK 72 tidak memberikan pengaruh yang material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

The adoption of PSAK 72 had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements.

**Entitas Induk**

**Parent**

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Interest income and expense for all interest bearing financial instruments are recognized in the consolidated statements of comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets and financial liabilities (or, where appropriate, as shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak untuk kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

When calculating the effective interest rate, the Company estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions fees and other forms received by the parties in the contract are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums or discounts.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

If a financial asset or group of similar financial assets value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the effective interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

**p. Revenue and Expense Recognition (continued)**

**Entitas Induk (lanjutan)**

**Parent (continued)**

Pendapatan bunga dari kredit program, pembiayaan usaha kecil, menengah dan koperasi diakui dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

*Interest income from credit programs, small, medium enterprise and cooperative financing are recognized by amortizing the carrying value of loan with the effective interest rate method.*

Pendapatan jasa penasihat keuangan dan konsultan manajemen diakui pada saat Perusahaan telah menyerahkan dan memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian yang mendasari. Sedangkan pendapatan jasa pengelolaan reksadana diakui dan dihitung secara harian.

*Revenue from financial advisory and management consulting services are recognized when the Company has delivered all the significant risks and benefits to the customers in accordance with the underlying agreement. Meanwhile, revenue from mutual fund management services is recognized and determined on a daily basis.*

**Entitas Anak (PT PNM Venture Capital)**

**Subsidiary (PT PNM Venture Capital)**

Pendapatan dari piutang pembiayaan modal ventura diakui sebagai berikut:

*Revenue from venture capital financing receivables are recognized as follows:*

**(i) Penyertaan saham.**

**(i) Equity participation.**

Perusahaan memperoleh pendapatan berupa jasa manajemen, dividen yang akan diterima setiap tahun dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan investasi;

*The Company earns income such as management services, annual dividends and profit arising from the disposal of investments;*

**(ii) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.**

**(ii) Convertible bonds participation.**

Perusahaan memperoleh penghasilan bunga dari kupon obligasi dan mempunyai hak opsi untuk mengkonversikan obligasi tersebut menjadi penyertaan saham dalam periode tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

*The Company earns interest income from a bond coupon and has an option to convert the bond into equity within a certain period set out in the agreement;*

**(iii) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha**

**(iii) Profit sharing financing**

Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha yang dilaksanakan oleh PT PNM Venture Capital kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dilakukan dengan pola:

*Financing based on the distribution of the operations results carried out by PT PNM Venture Capital to the Investee Company is performed by scheme:*

- a) Pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (*profit sharing*)
- b) Pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*)

- a) *Distribution of the operations result based on profit (profit sharing)*
- b) *Distribution of the operations result based on revenue (revenue sharing)*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

**p. Revenue and Expense Recognition (continued)**

**Entitas Anak (PT PNM Venture Capital) (lanjutan)**

**Subsidiary (PT PNM Venture Capital) (continued)**

Perusahaan memperoleh pendapatan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan dituangkan dalam perjanjian tertulis antara PT PNM Venture Capital dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

The Company earn revenue on a certain percentage that has been agreed in advance and set forth in a written agreement between PT PNM Venture Capital with the Investee Company (PPU).

Pendapatan investasi berupa bunga dari obligasi dan deposito, serta instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, pada nilai nominal dan tingkat suku bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan dari pembagian hasil usaha koperasi dan pendapatan dividen diakui pada saat surat pemberitahuan pembagian sisa hasil usaha dan dividen diterima.

Investment revenue such as interest derived from bonds, time deposits and money market instruments are recognized on an accrual basis over the term period, at the nominal value and applicable interest rate. Profit sharing revenue from cooperatives and dividends income are recognized when the related acknowledgement letters are received.

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara Perusahaan sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Mudharabah financing is a joint venture agreement between the Company as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a fund manager (mudharib) to do business with the ratio of profit sharing (profit or loss) in accordance with an agreement in advance.

Pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan penghapusan. Perusahaan menetapkan penyisihan penghapusan berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo pembiayaan.

Mudharabah financing stated at their outstanding less allowance for uncollectible balances. The Company provides allowance for removal based on a review of the quality of each account.

Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami rugi sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan Mudharabah dan diakui sebagai kerugian Perusahaan. Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

If part of Mudharabah financing a loss prior to the commencement of business because of the damage or for other reasons without the negligence or fault of the manager of the fund, then the loss is reducing the balance Mudharabah financing company and is recognized as a loss. If most of Mudharabah financing disappeared after the start of the business in the absence of negligence or fault fund the losses are calculated at the time of the results.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

**p. Revenue and Expense Recognition (continued)**

**Entitas Anak (PT PNM Venture Capital) (lanjutan)**

**Subsidiary (PT PNM Venture Capital) (continued)**

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

*Musharakah financing is an agreement of cooperation that occurs between the owners of capital (Musharakah partners) to combine capital and do business together in a partnership with the ratio of dividends in accordance with the agreement, while losses covered in proportion to the capital contribution.*

Pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan penghapusan. Perusahaan menetapkan penyisihan penghapusan sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing *account*.

*Musharakah financing balances are stated at financing less allowance for uncollectible balances. The Company provides allowance for write-off in accordance with the quality of the financing based on a review of each account.*

Beban diakui pada saat terjadinya secara akrual.

*Expenses are recognized when incurred on an accrual basis.*

**Entitas Anak (PT PNM Investment Management)**

**Subsidiary (PT PNM Investment Management)**

**Pendapatan**

**Revenue**

Transaksi efek dan pendapatan komisi

*Trading securities and commission income*

Perdagangan transaksi efek yang lazim dicatat pada tanggal perdagangan, seolah-olah transaksi efek telah diselesaikan. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi efek yang merupakan tanggungan dan risiko Perusahaan dicatat berdasarkan tanggal perdagangan. Transaksi efek pelanggan dilaporkan pada tanggal penyelesaian dan pendapatan komisi dan beban terkait dilaporkan pada tanggal perdagangan. Jumlah piutang dan utang dari transaksi efek yang belum mencapai tanggal penyelesaian kontraknya dicatat bersih pada laporan posisi keuangan.

*Common trading securities transactions are recorded on the trade date, as if the securities transaction has been completed. Gains and losses arising from securities transactions and the risk is borne by the Company are recorded at the trade date. Customer securities transactions are reported on the settlement date and commission income and expense reported on the trade date. Total receivables and debt securities transactions that have not yet reach the contract settlement date are recorded net on the statement of financial position.*

Pencatatan utang dan piutang dana dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang timbul karena Transaksi Bursa dilakukan secara netting yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.

*Recording payables and receivables funds with Clearing and Guarantee Institution arising from Exchange Transactions conducted netting the settlement due on the same day.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

**Entitas Anak (PT PNM Investment Management) (lanjutan)**

Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena Transaksi Bursa di pasar reguler dilakukan secara netting untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.

Komisi dan biaya terkait kliring dicatat berdasarkan tanggal perdagangan saat terjadinya transaksi efek.

Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek

Pendapatan dari jasa penjaminan emisi dan penjualan efek meliputi keuntungan, kerugian, dan jasa, setelah dikurangi biaya sindikasi, yang timbul dari penawaran efek dimana Perusahaan bertindak sebagai penjamin emisi atau agen. Pendapatan dari konsesi penjualan dicatat pada tanggal penyelesaian, dan jasa penjaminan emisi diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi telah selesai dan jumlah pendapatan telah dapat ditentukan.

Pendapatan dividen dan bunga

Pendapatan dividen dari investasi diakui pada saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan (dengan ketentuan bahwa besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Perusahaan dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal).

Pendapatan bunga diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Perusahaan dan jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Pendapatan bunga diakui atas dasar waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan tingkat diskonto yang tepat untuk mengestimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan ke jumlah tercatat aset pada saat pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Revenue and Expense Recognition (continued)**

**Subsidiary (PT PNM Investment Management) (continued)**

*Recording debt and receivables fund with customers arising because of Exchange Transactions in regular market is done for each customer netting settlement due on the same day.*

*Commissions and expenses that related to clearing are recorded at the trade date of the securities transactions.*

*Services underwriting and sale of securities*

*Revenues from underwriting and sale of securities includes gains, losses, and services, net of syndicated fees, which arise from offering securities in which the Company acts as an underwriter or agent. Revenue from concession sales are recorded on the settlement date, and underwriting services are recognized when the underwriting activities have been completed and the amount of revenue can be determined.*

*Dividend and interest income*

*Dividend income from investments is recognized when the shareholders' rights to receive payment has been established (provided that it is probable the economic benefits will flow to the Company and the amount of revenue can be measured reliably).*

*Interest income is recognized when it is probable the economic benefits will flow to the Company and the amount of revenue can be measured reliably. Interest income is recognized on a time basis, by reference to the principal and the effective interest rate applicable, which is the appropriate discount rate to estimate the future cash receipts through the expected life of the financial asset to the asset's carrying amount on initial recognition.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

**Beban**

Beban yang timbul sehubungan dengan proses penjaminan emisi diakumulasikan dan dibebankan pada saat pendapatan penjaminan emisi diakui. Pada saat diketahui bahwa kegiatan penjaminan emisi tidak diselesaikan dan emisi efek dibatalkan, maka beban penjaminan emisi tersebut dibebankan pada laporan laba rugi.

Beban lainnya diakui sesuai manfaatnya.

**q. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Pembukuan Grup dicatat dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah diakui dalam arus laba konsolidasi periode atau rugi, kecuali untuk keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan operasi asing pertukaran ke dalam mata uang penyajian dari Perusahaan, yang diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lain.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran ke dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Dolar AS	14.105	13.901	US Dollar

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Revenue and Expense Recognition (continued)**

**Expenses**

Expenses incurred in connection with the underwriting process are accumulated and charged at the time of underwriting revenue is recognized. At the moment it is known that the activities are not completed underwriting and underwriting canceled, the underwriting expense is charged against the income statement.

Other expenses are recognized benefits.

**q. Foreign Currency Transactions and Balances**

Bookkeeping Group recorded in Rupiah. Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the transaction date. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the middle rate set by Bank Indonesia on those dates.

Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current period consolidated profit or loss, except for the exchange gains and losses arising on the translation of the foreign operation's financial statements into the presentation currency of the Company, which are recognized directly in other comprehensive income.

The exchange rates used for translation into Rupiah as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**r. Transaksi dengan Pihak - pihak Berelasi**

**r. Transaction with Related Parties**

Grup menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

The Group adopted PSAK 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

A related party is a person or entity related to the entity that is preparing its financial statements in this Standard referred to as "reporting entity".

1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:

1) Person or member's family is related to a Group if that person:

- (a). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
- (b). Memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
- (c). Personil manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.

- (a). Has control or joint control over the Group;
- (b). Has significant influence over the Group; or
- (c). Key management personnel of the Group or Parent reporting.

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

2) An entity is related to a reporting entity if any of the following:

- (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
- (b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- (c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- (d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- (e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.
- (f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

- (a) Entity and the reporting entity is a member of the same group (which means a parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
- (b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group, which the other entity is a member);
- (c) Both entities are joint ventures of the same third party;
- (d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- (e) the Entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to the Group.
- (f) the Entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- (g) a Person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**r. Transaksi Pihak Berelasi (lanjutan)**

**r. Related Party Transactions (continued)**

(h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Grup atau kepada entitas induk dari Grup.

(h) the Entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Group or to the parent of the Group.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan yang relevan di sini.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes here.

**s. Segmen Operasi**

**s. Operating Segment**

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

The segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Jumlah setiap unsur segmen yang dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

The amount of each segment item reported shall be the measure reported to the chief operating decision maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

Grup menyajikan informasi berdasarkan segmen usaha sebagai berikut: pembiayaan, pembiayaan syariah, manajer investasi, dan modal ventura.

The Group present information on the following business segments: financing, sharia financing, investment manager, and venture capital.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**t. Pajak Penghasilan**

**t. Income Tax**

Pajak Final

Final Tax

Pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final disajikan sebagai bagian dari beban pajak.

Taxes on income subject to final tax is presented as part of the tax expense.

Beban pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final telah dibayar dan jumlah dibebankan sebagai beban pajak pada perhitungan laba rugi komprehensif konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Tax expenses on income subjected to final income tax is recognized proportionally with total income recognized during the current period for accounting purposes. The difference between total final income tax paid and the amount charged as final income tax expense in the consolidated statements of comprehensive income is recognized as prepaid tax or tax payable.

Pajak Non-Final

Non-Final Tax

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba atau rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Income tax expense represents the sum of the corporate income tax currently payable and deferred tax. Income tax is recognized in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Pajak kini

Current tax

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed against, when the results of the appeal are determined.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**t. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

**t. Income Tax (continued)**

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan.

*Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting dates between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting dates.*

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan.

*Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali yang waktu pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinan perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa depan yang diperkirakan.

*Deferred tax assets and liabilities are recognized in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, except where the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.*

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatatnya disesuaikan berdasarkan ketersediaan laba kena pajak di masa mendatang.

*The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at each reporting date and adjusted based on availability of future taxable income.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**t. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

**t. Income Tax (continued)**

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Deferred Tax (continued)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

*Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.*

Amandemen terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

*Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Group, when the result of the appeal is determined.*

**u. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan**

**u. Events After Reporting Date**

Peristiwa setelah akhir tahun yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan tentang posisi Grup pada tanggal pelaporan (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

*Post year-end events that need adjustments and provide additional information about the Group's position at the reporting date (adjusting event) are reflected in the consolidated financial statements.*

Peristiwa setelah pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian apabila material.

*Any post year-end event that is not an adjusting event is disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.*

**v. Provisi dan Kontinjensi**

**v. Provisions and Contingencies**

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal.

*Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.

*Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**v. Provisi dan Kontinjensi (lanjutan)**

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan kecuali jika kemungkinan akan terjadinya arus kas keluar berkaitan dengan kewajiban tersebut sangat kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan apabila kemungkinan diperolehnya arus kas masuk dari aset tersebut cukup besar.

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**Pertimbangan**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasi:

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**v. Provisions and Contingencies (continued)**

*Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.*

*Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.*

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY**

*The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.*

**Judgments**

*In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:*

Classification of Financial Instruments

*The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Kelangsungan Usaha

Manajemen Grup telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Grup memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha. Rincian terkait masalah ini diungkapkan dalam Catatan 50.

Konsolidasi entitas terstruktur

Entitas terstruktur adalah entitas yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga hak suara atau hak serupa bukan merupakan faktor dominan dalam menentukan siapa yang mengendalikan entitas, seperti ketika hak suara hanya berkaitan dengan masalah administratif dan aktivitas relevan diarahkan melalui pengaturan kontraktual.

Dalam kasus-kasus di mana Grup mendirikan entitas, atau memiliki kepemilikan di entitas tersebut, untuk memungkinkan pelanggannya mengakses investasi tertentu, atau untuk mentransfer risiko atau untuk tujuan lain, sesuai dengan kriteria dan prosedur internal dan dengan peraturan yang berlaku, Grup menentukan apakah pengendalian atas entitas tersebut benar-benar ada dan oleh karena itu apakah entitas tersebut harus dikonsolidasi. Metode dan prosedur tersebut menentukan apakah terdapat pengendalian oleh Grup, dengan mempertimbangkan bagaimana keputusan dibuat tentang aktivitas relevan, menilai apakah Grup memiliki semua kekuasaan atas elemen, eksposur, atau hak yang relevan, atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan investee; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas *investee* untuk memengaruhi jumlah pengembalian investor.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)**

**Judgments (continued)**

Going Concern

*The Group's management has made an assessment of the Group's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Group's ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements continue to be prepared on the going concern basis. Details related to this matter are disclosed in Note 50.*

Consolidation of structured entities

*A structured entity is an entity that has been designed so that voting or similar rights are not the dominant factor in deciding who controls the entity, such as when the voting rights relate to administrative matters only and the relevant activities are directed by means of contractual arrangements.*

*In those cases where the Group sets up entities, or has a holding in such entities, in order to allow its customers access to certain investments, or to transfer risks or for other purposes, in accordance with internal criteria and procedures and with applicable regulations, the Group determines whether control over the entity in question actually exists and therefore whether it should be subject to consolidation. Such methods and procedures determine whether there is control by the Group, considering how the decisions are made about the relevant activities, assesses whether the Group has all power over the relevant elements, exposure, or rights, to variable returns from involvement with the investee; and the ability to use power over the investee to affect the amount of the investor's returns.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Manajemen telah menilai apakah entitas di mana Grup berinvestasi harus diklasifikasikan sebagai entitas terstruktur dan telah menyimpulkan bahwa reksa dana tertentu harus diklasifikasikan sebagai entitas terstruktur dan bahwa Grup mengendalikan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

**Estimasi dan asumsi**

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan**

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)**

**Judgments (continued)**

*The management has assessed whether the entities in which the Group invests should be classified as structured entities and has concluded that certain mutual funds should be classified as structured entities and that the Group controls these entities. Therefore, these entities are consolidated in the Group's consolidated financial statements.*

**Estimates and assumptions**

*The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.*

**a. Allowances for impairment losses of financial assets**

*In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.*

*Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics, but the individually impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

**a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)**

kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu, kondisi ekonomi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi dimasa depan. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

**b. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Grup sebagai lessee**

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2g dan 13.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)**

**Estimates and assumptions (continued)**

**a. Allowances for impairment losses of financial assets (continued)**

*considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences, current economic conditions and forecast on future economic condition. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters are used in determining collective allowances.*

**b. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Group as lessee**

*The Group determines the lease term as non cancellable term, along with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably not to be exercised.*

**c. Depreciation of Property, Plant and Equipment**

*The costs of property, plant and equipment are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property, plant and equipment to be within 3 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised. The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Notes 2g and 13.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

**d. Imbalan Pasca Kerja dan Pensiun**

Penentuan utang biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 27.

**e. Penurunan nilai aset non-keuangan**

Grup mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Grup mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)**

**Estimates and assumptions (continued)**

**d. Pension and Employee Benefits**

The determination of the Group's obligations cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amount of the employee benefits obligation are disclosed in Note 27.

**e. Impairment of non-financial assets**

The Group evaluate the impairment of assets whenever events or changes in circumstances that would indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Group considers important which could trigger an impairment review include the following:

- a) significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- b) significant changes in of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- c) negative significant industry or economic trends.

The Group recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use (or cash-generating unit's). Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN SETARA KAS**

	2020
<b>Kas</b>	13.271.959.722
<b>Kas di Bank</b>	
<b>Rupiah</b>	
<b>Pihak-pihak Berelasi (Catatan 40)</b>	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.156.308.078.779
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	772.526.865.830
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	274.685.041.463
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	195.965.032.117
Bank Indonesia	-
Subtotal	2.399.485.018.189
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Bank Mega Syariah	140.449.974.395
PT Bank BNI Syariah	84.623.300.050
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	84.466.852.728
PT Bank Permata Tbk	78.889.249.718
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	74.393.662.078
PT Bank BCA Syariah	50.541.197.399
PT Bank CIMB Niaga Tbk	40.528.591.245
PT Bank Central Asia Tbk	38.978.303.062
PT Bank BRIsyariah Tbk	34.466.163.057
PT Bank Syariah Mandiri	29.914.161.026
PT Bank Nationalnobu Tbk	10.282.166.345
PT Bank DKI	4.635.990.545
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	3.748.928.589
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.244.486.215
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.042.694.984
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	1.651.404.612
PT Bank Nagari Syariah	1.390.280.311
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	687.285.295
PT Bank Pembangunan D.I Yogyakarta	631.033.521
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	304.512.131
PT Bank KEB Hana Indonesia	292.532.322
PT BPRS Al Hijrah Amanah	163.019.592
PT BPRS Lantabur Tebu Ireng Surabaya	145.300.858
PT Bank Victoria International Tbk	135.235.153
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	129.839.590
PT Bank Capital Indonesia Tbk	111.917.772
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	67.290.584
PT Bank ANZ Indonesia	56.572.000
PT BPRS Tanjung Amnah	45.829.783
PT BPRS Al Makmur	33.195.055
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	30.160.959
PT BPR Inti Dana Sentosa	23.835.552
PT Bank Oke Indonesia Tbk	20.050.661
PT BPRS Kota Mojokerto	10.458.332
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	9.447.167
PT Bank Mayora	5.181.243
PT Bank Syariah Bukopin	2.516.194
PT Bank DBS Indonesia	-
Subtotal	687.152.620.123
<b>Total</b>	<b>3.086.637.638.312</b>

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	2019	
	20.763.622.179	<b>Cash on hand</b>
		<b>Cash in banks</b>
		<b>Rupiah</b>
		<b>Related Parties (Note 40)</b>
		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Bank Indonesia
		Subtotal
		<b>Third Parties</b>
		PT Bank Mega Syariah
		PT Bank BNI Syariah
		PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
		PT Bank Permata Tbk
		PT Bank Maybank Indonesia Tbk
		PT Bank BCA Syariah
		PT Bank CIMB Niaga Tbk
		PT Bank Central Asia Tbk
		PT Bank BRIsyariah Tbk
		PT Bank Syariah Mandiri
		PT Bank Nationalnobu Tbk
		PT Bank DKI
		PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
		PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
		PT Bank Danamon Indonesia Tbk
		PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
		PT Bank Nagari Syariah
		PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
		PT Bank Pembangunan D.I Yogyakarta
		PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
		PT Bank KEB Hana Indonesia
		PT BPRS Al Hijrah Amanah
		PT BPRS Lantabur Tebu Ireng Surabaya
		PT Bank Victoria International Tbk
		PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
		PT Bank Capital Indonesia Tbk
		PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
		PT Bank ANZ Indonesia
		PT BPRS Tanjung Amnah
		PT BPRS Al Makmur
		PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah
		PT BPR Inti Dana Sentosa
		PT Bank Oke Indonesia Tbk
		PT BPRS Kota Mojokerto
		PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
		PT Bank Mayora
		PT Bank Syariah Bukopin
		PT Bank DBS Indonesia
		Subtotal
	<b>2.026.328.433.329</b>	<b>Total</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)**

	2020	2019	
<b>Dolar AS</b>			<b>US Dollar</b>
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	667.883.039	193.748.065	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
<b>Total Kas di Bank</b>	<b>3.087.305.520.901</b>	<b>2.026.522.181.394</b>	<b>Total Cash in Banks</b>
<b>Deposito Berjangka</b>			<b>Time Deposits</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
<b>Pihak-pihak Berelasi (Catatan 40)</b>			<b>Related Parties (Note 40)</b>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	280.000.000.000	230.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	115.550.000.000	28.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.650.000.000	29.100.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT BPRS Patuh Beramal	-	700.000.000	PT BPRS Patuh Beramal
PT BPRS Haji Miskin	-	600.000.000	PT BPRS Haji Miskin
PT BPRS PNM Mentari	-	2.500.000.000	PT BPRS PNM Mentari
PT BPR Rizky Barokah	-	1.250.000.000	PT BPR Rizky Barokah
Subtotal	405.200.000.000	292.150.000.000	Subtotal
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
PT Bank DKI	400.000.000.000	125.000.000.000	PT Bank DKI
PT Bank Mega Syariah	135.000.000.000	35.000.000.000	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	103.300.000.000	50.285.363.334	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	82.250.000.000	50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank Victoria International Tbk	56.500.000.000	4.000.000.000	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	50.000.000.000	25.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank BRISyariah Tbk	50.000.000.000	-	PT Bank BRISyariah Tbk
PT Bank Mega Tbk	20.000.000.000	31.500.000.000	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	13.100.000.000	106.700.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	13.000.000.000	8.500.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	7.250.000.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.700.000.000	-	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Syariah Bukopin	3.000.000.000	50.000.000	PT Bank Syariah Bukopin
PT Bank Syariah Mandiri	2.000.000.000	76.500.000.000	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.000.000.000	-	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT BPRS Dinar Asri	2.000.000.000	-	PT BPRS Dinar Asri
PT BPRS Artha Madani	1.500.000.000	-	PT BPRS Artha Madani
PT Bank Nagari Syariah	1.250.000.000	-	PT Bank Nagari Syariah
PT BPRS Kota Mojokerto	1.200.000.000	1.700.000.000	PT BPRS Kota Mojokerto
PT BPRS Mulia Berkah Abadi	1.000.000.000	2.250.000.000	PT BPRS Mulia Berkah Abadi
PT BPRS Adeco	1.000.000.000	1.500.000.000	PT BPRS Adeco
PT BPRS Tulen Amanah	1.000.000.000	-	PT BPRS Tulen Amanah
PT Bank Amar Indonesia Tbk	1.000.000.000	-	PT Bank Amar Indonesia Tbk
PT BPRS Al Hijrah Amanah	750.000.000	250.000.000	PT BPRS Al Hijrah Amanah
PT BPRS Artha Fisabilillah	700.000.000	200.000.000	PT BPRS Artha Fisabilillah
PT BPRS Muamalat Harkat	500.000.000	1.000.000.000	PT BPRS Muamalat Harkat
PT BPRS Al Makmur	500.000.000	500.000.000	PT BPRS Al Makmur
PT BPRS Bumi Artha Sampang	500.000.000	500.000.000	PT BPRS Bumi Artha Sampang
PT BMI Dana Amanah Surakarta	500.000.000	-	PT BMI Dana Amanah Surakarta
PT BPRS Al Ihsan	500.000.000	-	PT BPRS Al Ihsan
PT BPRS Attaqwa	500.000.000	-	PT BPRS Attaqwa
PT BPRS Ampek Angkek Candung	250.000.000	450.000.000	PT BPRS Ampek Angkek Candung
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	250.000.000	-	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo	200.000.000	200.000.000	PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo
PT Bank Oke Indonesia Tbk	100.000.000	400.000.000	PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT BPRS Rifatul Ummah	100.000.000	100.000.000	PT BPRS Rifatul Ummah
PT BPRS Al Salaam Amal Salman	20.000.000	20.000.000	PT BPRS Al Salaam Amal Salman
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	70.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank BNI Syariah	-	50.000.000.000	PT Bank BNI Syariah
PT Bank KEB Hana Indonesia	-	30.000.000.000	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	-	25.000.000.000	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)**

	2020	2019	
<b>Pihak Ketiga (lanjutan)</b>			<b>Third Parties (continue)</b>
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	-	20.000.000.000	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
PT Bank Bukopin Tbk	-	16.000.000.000	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	-	6.000.000.000	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	5.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT Bank Capital Indonesia Tbk	-	3.500.000.000	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT BPRS Sarana Prima Mandiri	-	1.000.000.000	PT BPRS Sarana Prima Mandiri
PT Bank Permata Tbk	-	1.000.000.000	PT Bank Permata Tbk
PT BPRS Bina Amawalul Hasanah	-	1.000.000.000	PT BPRS Bina Amawalul Hasanah
PT BPRS Atha Madani	-	1.000.000.000	PT BPRS Atha Madani
PT BPRS Harta Insan Karunia Ciledug	-	1.000.000.000	PT BPRS Harta Insan Karunia Ciledug
PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan	-	1.000.000.000	PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan
PT BPRS Cempaka Al Amin	-	900.000.000	PT BPRS Cempaka Al Amin
PT BPRS Danaagung Syariah	-	850.000.000	PT BPRS Danaagung Syariah
PT BPRS AI - Ma'soem	-	650.000.000	PT BPRS AI - Ma'soem
PT BPRS Bandar Lampung	-	500.000.000	PT BPRS Bandar Lampung
PT BPRS Fajar Sejahtera Bali	-	500.000.000	PT BPRS Fajar Sejahtera Bali
PT BPR Dassa	-	500.000.000	PT BPR Dassa
PT BPRS Aman Syariah	-	500.000.000	PT BPRS Aman Syariah
PT BPRS Asri Madani Nusantara	-	500.000.000	PT BPRS Asri Madani Nusantara
PT BPRS Insan Cita Artha Jaya	-	500.000.000	PT BPRS Insan Cita Artha Jaya
PT BPRS Lampung Barat	-	500.000.000	PT BPRS Lampung Barat
PT BPRS Lampung Timur	-	500.000.000	PT BPRS Lampung Timur
PT BPRS Tanjung Amanah	-	500.000.000	PT BPRS Tanjung Amanah
PT BPR Artha Mitra Usaha	-	300.000.000	PT BPR Artha Mitra Usaha
PT BPR Nature Primadana Capital	-	300.000.000	PT BPR Nature Primadana Capital
PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat	-	250.000.000	PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat
PT BPR Alwadhiah	-	250.000.000	PT BPR Alwadhiah
PT BPR Asri Cikupa Karya	-	200.000.000	PT BPR Asri Cikupa Karya
Subtotal	956.420.000.000	761.305.363.334	Subtotal
<b>Total Deposito Berjangka</b>	<b>1.361.620.000.000</b>	<b>1.053.455.363.334</b>	<b>Total Time Deposits</b>
<b>Total Kas dan Setara Kas</b>	<b>4.462.197.480.623</b>	<b>3.100.741.166.907</b>	<b>Total Cash and Cash Equivalent</b>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

*Average interest rate per annum:*

	2020	2019	
Tingkat bunga per tahun:			<i>Interest rate per annum</i>
Rupiah	5,00% - 7,00%	6,25% - 8,75%	Rupiah
Jangka waktu	1 Bulan/Month	1 Bulan/Month	Maturity date

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

*Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.*

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar kas dan setara kas diungkapkan pada Catatan 28.

*Information regarding the classification and fair value of cash and cash equivalents are disclosed in Note 28.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. PORTOFOLIO EFEK DENGAN NILAI WAJAR  
MELALUI LABA RUGI (UNTUK  
DIPERDAGANGKAN)**

**5. PORTFOLIO OF SECURITIES FAIR VALUE  
THROUGH PROFIT AND LOSS (TRADING)**

	2020	2019	
Pihak Berelasi	523.772.748.763	299.082.491.224	Related Parties
Pihak Ketiga	1.036.150.000	1.290.150.000	Third Parties
	524.808.898.763	300.372.641.224	
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	Less: Allowance for Impairment Losses
<b>Total</b>	<b>524.808.898.763</b>	<b>300.372.641.224</b>	<b>Total</b>
<b>Kontrak Pengelolaan Dana Pihak-pihak Berelasi (Catatan 40) Kontrak Pengelolaan Dana PT PNM dan PNM IM - II</b>			<b>Fund Management Contract Related Parties (Note 40) Fund Management Contract PT PNM and PNM IM - II</b>
<b>Aset:</b>			<b>Assets:</b>
Kas	-	99.434.456	Cash
Deposito berjangka	-	1.300.000.000	Time deposit
Investasi pada <i>unit trust</i>	-	4.055.086.449	Investment in unit trust
Piutang bunga deposito berjangka	-	4.416.438	Interest receivable time deposit
Piutang lain-lain	-	78.343.125	Other receivables
	-	5.537.280.468	
Dikurangi: Liabilitas	-	(574.148)	Less: Liabilities
Subtotal	-	5.536.706.320	Subtotal
<b>Kontrak Pengelolaan Dana PT PNM dan PNM IM - V</b>			<b>Fund Management Contract PT PNM and PNM IM - V</b>
<b>Aset:</b>			<b>Assets:</b>
Kas	-	97.857.754	Cash
Deposito Berjangka	-	2.300.000.000	Time deposits
Investasi pada <i>unit trust</i>	-	6.515.451.450	Investment in unit trust
Piutang bunga - deposito berjangka	-	1.764.384	Interest receivables - time deposits
Piutang bunga - obligasi	-	272.474.748	Interest receivables - bonds
Piutang lain-lain	-	1.128.334.425	Other receivables
	-	10.315.882.761	
Dikurangi: Liabilitas	-	(14.942.571)	Less: Liabilities
Subtotal	-	10.300.940.190	Subtotal
<b>Kontrak Pengelolaan Dana PT PNM dan PNM IM - VII</b>			<b>Fund Management Contract PT PNM and PNM IM - VII</b>
<b>Aset:</b>			<b>Assets:</b>
Kas	-	12.162.791	Cash
Deposito berjangka	-	2.000.000.000	Time deposit
Investasi pada <i>unit trust</i>	-	9.647.605.877	Investment in unit trust
Piutang bunga - deposito berjangka	-	7.013.699	Interest receivables - time deposits
Piutang lain-lain	-	209.193.121	Other receivables
	-	11.875.975.488	
Dikurangi: Liabilitas	-	(1.021.443.468)	Less: Liabilities
Subtotal	-	10.854.532.020	Subtotal

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. PORTOFOLIO EFEK DENGAN NILAI WAJAR  
MELALUI LABA RUGI (UNTUK  
DIPERDAGANGKAN) (lanjutan)**

**5. PORTFOLIO OF SECURITIES FAIR VALUE  
THROUGH PROFIT AND LOSS (TRADING)  
(continued)**

	2020	2019
<b>Kontrak Pengelolaan Dana</b>		
<b>Pihak-pihak Berelasi (Catatan 40) (lanjutan)</b>		
Kontrak Pengelolaan Dana PT PNM dan PNM IM - VIII		
<b>Aset:</b>		
Kas	-	52.236.371
Deposito berjangka	-	2.600.000.000
Investasi pada <i>unit trust</i>	-	16.486.136.037
Piutang bunga - deposito berjangka	-	2.279.452
Piutang lain-lain	-	1.005.095.890
	-	20.145.747.750
Dikurangi: Liabilitas	-	(777.961.000)
Subtotal	-	19.367.786.750
<b>Total Kontrak Pengelolaan Dana - Nilai Pasar</b>	-	<b>46.059.965.280</b>
<b>Reksadana</b>		
<b>Pihak-pihak Berelasi (Catatan 40)</b>		
RDPU PNM Dana Tunai	200.050.410.959	-
RD PT PNM Dana Kas Platinum	130.053.595.496	-
RD PNM Amanah Syariah	36.686.019.870	17.161.872.097
RDSPT PNM Multiekspor I	24.346.094.400	24.054.757.599
RD PNM ETF CORE LQ45	11.432.704.000	5.089.115.070
RDSPT Mikro BUMN Seri III	10.047.453.000	10.011.580.000
PNM Saham Agresif	7.520.193.328	4.515.373.166
PNM Saham Unggulan	6.092.614.384	7.522.818.380
RDPT PNM Jamkrindo Fund	5.529.115.615	5.533.604.978
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN I	5.157.008.500	5.119.781.000
RDPT Pembiayaan Mikro BUMN 2016	5.134.946.500	5.128.812.500
RDPT PNM Pos Indonesia	5.114.844.500	5.098.239.000
RDSPT Multisektoral V	5.097.470.500	5.024.204.500
RDSPT Mikro BUMN Seri IV	5.096.335.000	5.029.999.000
RDSPT Mikro BUMN Seri II	5.068.666.000	5.054.913.000
RDSPT PNM Multisektoral XII	5.068.335.000	5.044.520.000
RDSPT Mikro BUMN Seri V	5.062.436.000	-
RDPT PNM Multisektoral X	5.052.212.000	5.041.074.000
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016	5.036.018.000	5.102.452.000
RDSPT PNM Multisektoral XI	5.021.105.500	5.087.032.500
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	5.019.009.000	5.012.998.500
RDPT Multisektoral I	5.018.305.500	5.102.426.500
RDPT PNM Multisektoral IX	5.018.171.000	5.013.399.500
RDSPT PNM Indah Karya	5.013.947.500	5.051.161.000
RDPT Multisektoral III	4.971.690.500	5.054.131.000
RDPT PNM Perikanan Nusantara	4.838.384.500	5.110.271.000
RDPT PNM Multisektoral XVI	4.757.761.500	5.074.119.500
RD Pendapatan Tetap PNM Dana Optima	1.038.738.074	-
PNM Ekuitas Syariah	429.162.637	463.556.939
RD PNM PUAS	-	53.460.180.036
RD PN Dana Likuid	-	22.330.792.209
RD PNM Dana Sejahtera II	-	11.611.364.921
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018	-	5.006.983.500
RD PNM Syariah	-	110.992.549
Subtotal	523.772.748.763	253.022.525.944
<b>Total Reksadana</b>	<b>523.772.748.763</b>	<b>253.022.525.944</b>

<b>Fund Management Contract Related Parties (Note 40)(continued)</b>
<b>Fund Management Contract PT PNM and PNM IM - VIII</b>
<b>Assets:</b>
Cash
Time deposit
Investment in unit trust
Interest receivables - time deposit
Other receivables
<b>Less: Liabilities</b>
<b>Subtotal</b>
<b>Total Fund Management Contract at market value</b>
<b>Mutual Funds Related Parties (Note 40)</b>
RDPU PNM Dana Tunai
RD PT PNM Dana Kas Platinum
RD PNM Amanah Syariah
RDSPT PNM Multiekspor I
RD PNM ETF CORE LQ45
RDSPT Mikro BUMN Seri III
PNM Saham Agresif
PNM Saham Unggulan
RDPT PNM Jamkrindo Fund
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN
RDPT Pembiayaan Mikro BUMN 2016
RDPT PNM Pos Indonesia
RDSPT Multisektoral V
RDSPT Mikro BUMN Seri IV
RDSPT Mikro BUMN Seri II
RDSPT PNM Multisektoral XII
RDSPT Mikro BUMN Seri V
RDPT PNM Multisektoral X
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016
RDSPT PNM Multisektoral XI
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II
RDPT Multisektoral I
RDPT PNM Multisektoral IX
RDSPT PNM Indah Karya
RDPT Multisektoral III
RDPT PNM Perikanan Nusantara
RDPT PNM Multisektoral XVI
RD Pendapatan Tetap PNM Dana Optima
PNM Ekuitas Syariah
RD PNM PUAS
RD PN Dana Likuid
RD PNM Dana Sejahtera II
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018
RD PNM Syariah
<b>Subtotal</b>
<b>Total Mutual Funds</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. PORTOFOLIO EFEK DENGAN NILAI WAJAR  
MELALUI LABA RUGI (UNTUK  
DIPERDAGANGKAN) (lanjutan)**

	2020	2019
<b>Ekuitas Pihak Ketiga</b>		
PT AKR Corporindo Tbk	636.000.000	790.000.000
Total Ekuitas	636.000.000	790.000.000
<b>Obligasi Pihak Ketiga</b>		
PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) II Tahun 2008 Seri A	150.000	150.000
<b>Portofolio Efek Lain-lain Pihak Ketiga</b>		
Koperasi Karyawan Madani	400.000.000	500.000.000
<b>Total</b>	<b>524.808.898.763</b>	<b>300.372.641.224</b>
<b>Rincian jumlah lembar saham dan warant Pihak Ketiga</b>		
PT AKR Corporindo Tbk	200.000	200.000

**5. PORTFOLIO OF SECURITIES FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS (TRADING) (continued)**

<b>Equity Third Party</b>
PT AKR Corporindo Tbk
<b>Total Equity</b>
<b>Bonds Third Party</b>
PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) II Year 2008 Series A
<b>Other Portfolio Of Securities Third Party</b>
Koperasi Karyawan Madani
<b>Total</b>
<b>Details of number of shares and warrants Third Party</b>
PT AKR Corporindo Tbk

Portofolio efek tersebut diatas tidak dijamin, tidak di-repo-kan dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain.

The above portfolio of securities are not pledged, not in the repo, and not lent to other parties.

Portofolio efek pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam kegiatan operasi dalam laporan arus kas konsolidasian.

The portfolio of securities at fair value through profit or loss are presented in operating activities in the consolidated statement of cash flows.

Nilai wajar untuk efek utang ditetapkan berdasarkan dari *Indonesia Bonds Pricing Agency (IBPA)* dan efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang dikeluarkan oleh BEI, sedangkan nilai wajar Reksa Dana ditetapkan berdasarkan nilai aset bersih pada akhir periode pelaporan.

The fair values of debt instruments were determined by *Indonesia Bonds Pricing Agency (IBPA)* and equities instruments are traded on the Stock Exchange determined by market value issued by the *Indonesia Stock Exchange*, while the fair value of *Mutual Fund* is determined based on net asset value at the reporting date.

Berdasarkan analisis data historis, Manajemen memiliki keyakinan yang memadai bahwa realisasi Portofolio Efek untuk Diperdagangkan tidak akan di bawah nilai tercatat sehingga tidak perlu untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Portofolio Efek untuk Diperdagangkan.

Based on the analysis of historical data, Management has reasonable assurance that the realization of Securities Portfolio for Trading will not be below the carrying amount so that it is not necessary to establish an Allowance for Impairment Losses on Portfolios of Securities for Trading.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 28.

Information regarding the classification and fair value of portfolio of securities are disclosed in Note 28.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN**

**6. LOANS**

a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi

a. By relationship and transaction type

	2020	2019	
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
<u>Entitas Induk</u>			<u>Parent</u>
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil kepada LKM/S	277.243.874	277.243.874	MSE Financing for MFI/S
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(277.243.874)	(277.243.874)	Less: Allowance for Impairment Losses
Subtotal	-	-	Subtotal
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
<u>Entitas Induk</u>			<u>Parent</u>
Pembiayaan Mekaar	15.692.303.922.944	11.478.739.172.124	Financing for Mekaar
Pembiayaan ULaMM	6.982.930.020.712	6.732.249.403.552	Financing for ULaMM
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil kepada LKM/S	67.534.452.842	83.101.455.338	MSE Financing for MFI/S
Pembiayaan Modal Kecil dan Menengah	20.454.645.325	27.265.605.971	SME Capital Financing
Subtotal	22.763.223.041.823	18.321.355.636.985	Subtotal
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Kredit melalui BPR/S	-	207.003.265.423	Loans through BPR/S
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(674.238.138.005)	(276.184.461.138)	Less: Allowance for Impairment Losses
Subtotal	22.088.984.903.818	18.252.174.441.270	Subtotal
<b>Nilai Bersih</b>	<b>22.088.984.903.818</b>	<b>18.252.174.441.270</b>	<b>Net Value</b>

b. Berdasarkan jangka waktu kredit

b. By credit period

Plafon pinjaman yang diterima oleh debitur sesuai dengan jangka waktu kredit adalah sebagai berikut:

The loan credit limit which is received by the debtors in accordance with the credit period are as follows:

	2020	2019	
Kurang dari 1 tahun	15.820.151.181.803	11.527.372.245.232	Less than 1 year
1 - 2 tahun	681.898.539.204	423.573.778.662	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	6.261.450.564.690	6.577.690.122.388	More than 2 years
	22.763.500.285.697	18.528.636.146.282	
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(674.515.381.879)	(276.461.705.012)	Less: Allowance for Impairment Losses
<b>Nilai Bersih</b>	<b>22.088.984.903.818</b>	<b>18.252.174.441.270</b>	<b>Net Value</b>

c. Berdasarkan kolektibilitas

c. By collectability

	2020	2019	
Belum jatuh tempo	21.057.475.370.422	17.634.658.238.889	Current
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(20.971.807.783)	(22.758.762.515)	Less: Allowance for Impairment Losses
Subtotal	21.036.503.562.639	17.611.899.476.374	Subtotal
Lewat jatuh tempo	1.706.024.915.275	893.977.907.393	Over due
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(653.543.574.096)	(253.702.942.497)	Less: Allowance for Impairment Losses
Subtotal	1.052.481.341.179	640.274.964.896	Subtotal
<b>Nilai Bersih</b>	<b>22.088.984.903.818</b>	<b>18.252.174.441.270</b>	<b>Net Value</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

d. Berdasarkan sektor ekonomi

	2020
Perdagangan, Restoran dan Hotel	19.508.378.007.588
Pertanian	631.209.122.175
Perindustrian	475.700.885.570
Jasa-jasa	191.794.660.200
Lain-lain	1.956.417.610.164
	22.763.500.285.697
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(674.515.381.879)
<b>Nilai Bersih</b>	<b>22.088.984.903.818</b>

e. Berdasarkan status pembiayaan

Pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp3.355.684.554.988 dan Rp731.760.825.067.

Restrukturisasi atas pinjaman yang diberikan per 31 Desember 2020 terdiri dari restrukturisasi normal dan restrukturisasi dalam rangka relaksasi bagi nasabah yang terdampak Pandemi Covid-19 masing-masing sebesar Rp645.691.658.862 dan Rp2.709.521.173.726.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon pembiayaan; dan/atau
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok pembiayaan baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

**6. LOANS (continued)**

d. By economic sector

	2019	
Trade, Restaurants and Hotels	16.491.765.834.487	
Agricultures	523.758.665.130	
Industries	366.404.052.139	
Services	247.234.447.993	
Others	899.473.146.533	
	18.528.636.146.282	
Less: Allowance for Impairment Losses	(276.461.705.012)	
<b>Net Value</b>	<b>18.252.174.441.270</b>	

e. By financing status

Loans that have been restructured on December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp3,355,684,554,988 and Rp731,760,825,067, respectively.

Restructuring of loans as of December 31, 2020 consisted of normal restructuring and restructuring in the context of relaxation for customers affected by Pandemic Covid-19 amounting to Rp645,691,658,862 and Rp2,709,521,173,726, respectively.

Financing restructuring is the improvement efforts that carried out to debtors who have difficulties to meet its obligations, namely through:

- 1) Rescheduling, which changes in the debtor's payment schedule or the duration;
- 2) Reconditioning, which changes in some or all of the financing requirements are not limited to changes in the payment schedule, duration, and other requirements along not related to changes in the maximum loan credit limit of financing; and/or
- 3) Restructuring, the change in financing requirements concerning the addition of financing facilities and the conversion of all or part of the arrears in installments of principal interest to the new financing that can be accompanied by rescheduling and/or reconditioning.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

**6. LOANS (continued)**

f. Berdasarkan penurunan nilai

f. By impairment losses

	2020	2019	
Pinjaman dinilai secara Kolektif	22.344.718.903.682	18.300.574.539.247	Collectively assessed loans
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(670.280.450.311)	(106.802.951.070)	Allowance for Impairment Losses
Subtotal	21.674.438.453.371	18.193.771.588.177	Subtotal
Pinjaman dinilai secara Individual	418.781.382.015	228.061.607.035	Individually assessed loans
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.234.931.568)	(169.658.753.942)	Allowance for Impairment Losses
Subtotal	414.546.450.447	58.402.853.093	Subtotal
<b>Nilai Bersih</b>	<b>22.088.984.903.818</b>	<b>18.252.174.441.270</b>	<b>Net Value</b>

Pinjaman yang dinilai secara individual seluruhnya merupakan pinjaman yang mengalami penurunan nilai. Pinjaman yang dinilai secara kolektif adalah pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai. Penjelasan atas penurunan nilai dari aset keuangan telah dijelaskan pada Catatan 2.

Individually assessed loans are all impaired loans. Collectively assessed loans are loans that are not impaired. Explanation for impairment of financial assets has been described in Note 2.

g. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

g. The Movements of allowance for impairment losses on loans are as follow:

	2020	2019	
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
<u>Entitas induk</u>			<u>Parent</u>
Saldo awal	(277.243.874)	(331.282.574)	Beginning balances
(Penyisihan)/pemulihan selama periode berjalan	-	54.038.700	(Allowance)/recovery during the period
Saldo akhir	(277.243.874)	(277.243.874)	Ending balances
Subtotal	(277.243.874)	(277.243.874)	Subtotal
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
<u>Entitas induk</u>			<u>Parent</u>
Saldo awal	(273.549.904.320)	(68.664.617.796)	Beginning balances
Koreksi saldo awal	(72.764.930.736)	-	Beginning balances correction
(Penyisihan)/pemulihan selama periode berjalan	(402.516.660.161)	(263.558.254.295)	(Allowance)/recovery during the period
Penghapusbukuan selama periode berjalan	74.593.357.212	58.672.967.771	Write-off/unused allowance reserved
Saldo akhir	(674.238.138.005)	(273.549.904.320)	Ending balances
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Saldo awal	(2.634.556.818)	(2.820.124.323)	Beginning balances
(Penyisihan)/pemulihan selama tahun berjalan	2.634.556.818	185.567.505	(Allowance)/recovery during the year
Saldo akhir	-	(2.634.556.818)	Ending balances
Subtotal	(674.238.138.005)	(276.184.461.138)	Subtotal
<b>Total</b>	<b>(674.515.381.879)</b>	<b>(276.461.705.012)</b>	<b>Total</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

**6. LOANS (continued)**

- g. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut (lanjutan):

- g. The Movements of allowance for impairment losses on loans are as follow (continued):

31 Desember 2020/December 31,2020 (dalam jutaan/in million)

	Kerugian kredit Ekspektasi 12 Bulan/12-month ECL	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL no credit impaired	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit memburuk/ Lifetime ECL credit impaired	Total/Total	
Saldo awal	67.036	171.958	110.233	349.227	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi 12 bulan	(922.435)	922.435	-	-	Transfer to 12-month ECL
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	154.732	(154.732)	-	-	Transfer to lifetime ECL no credit impaired
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit memburuk	(3.134)	(85.027)	88.161	-	Transfer to lifetime ECL credit impaired
Penambahan (pemulihan) penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 31)	861.339	(507.143)	45.686	399.882	Additional (reversal) provision during the year (Note 31)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(74.594)	(74.594)	Write-off during the year
<b>Saldo akhir</b>	<b>157.538</b>	<b>347.491</b>	<b>169.486</b>	<b>674.515</b>	<b>Ending balance</b>

Penyisihan dibentuk dengan menggunakan metode kolektif dan individual.

Provision established using the collective and individual method.

Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi pada 31 Desember 2020 dan 2019, karena adanya perbaikan kolektibilitas dari nasabah pihak berelasi.

Recovery of allowance for impairment losses on loans to related parties in December 31, 2020 and 2019, due to an improvement in the collectibility of related parties.

Perusahaan melakukan penghapusbukuan atas pembiayaan kepada pihak ketiga yang macet pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar sebesar Rp74.593.357.212 dan Rp58.672.967.771.

The Company made write-off of financing to third parties that were stalled in December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp74,593,357,212 and Rp58,672,967,771, respectively.

Kondisi yang menyebabkan terjadinya penghapusbukuan pada tahun 2020 dan 2019 adalah:

The conditions that led to write-off in 2020 and 2019 are:

- 1) Pinjaman yang diberikan harus sudah tergolong pada kolektibilitas macet.
- 2) Debitur tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan kredit atau debitur sudah tidak mempunyai kemampuan membayar atau debitur tidak kooperatif (sulit ditemui/melarikan diri/hilang) atau usaha debitur dinyatakan pailit (bangkrut).
- 3) Upaya restrukturisasi sudah tidak dapat dilakukan.
- 4) Upaya pelunasan berupa penebusan/ penjualan jaminan sudah dilakukan.

- 1) Loans must already be classified as collectibility of loss.
- 2) The debtor has no commitment to settle the loan or the debtor has no ability to pay or the debtor is uncooperative (difficult to be found/escape/lost) or the debtor's business is declared bankrupt (bankrupt).
- 3) The restructuring effort can not be done.
- 4) Repayment efforts in the form of redemption/sale of the guarantee have been made.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

- 5) Upaya lelang telah dilakukan untuk agunan yang dipasang hak tanggungan.
- 6) Pembiayaan bermasalah yang di-cover oleh asuransi kredit telah dilakukan pengajuan hak klaim kecuali hak klaim yang sudah kadaluwarsa.

Manajemen berpendapat bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas pinjaman yang diberikan telah memadai.

**Informasi penting sehubungan dengan pinjaman yang diberikan:**

**a. Agunan Kredit**

Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima.

**b. Kredit LKMS**

Pembiayaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) kepada LKMS dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP), Bank Pembangunan Asia untuk Penataan Lingkungan dan Pemukiman (NUSSP), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan pembiayaan kepada Lembaga-lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Pembiayaan dana SUP dan NUSSP dikelola Perusahaan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan No. KP-018/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004 dan No. SLA-1184/DP3/2005 (Catatan 21 dan 45).

Perusahaan memperoleh pendapatan bunga/bagi hasil selama tahun 2020 dan 2019 masing-masing antara 14,00% dan 14,00% per tahun dari piutang pembiayaan LKMS dana Equity, SUP, dan NUSSP serta LPEI.

**c. Java Reconstruction Fund**

Java Reconstruction Fund (JRF) dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan platform yang memobilisasi sumberdaya negara-negara donor dan menyalurkan bantuan keuangan dalam rangka mendukung tindakan Pemerintah Indonesia bagi rekonstruksi dan rehabilitasi Provinsi Yogyakarta - Jawa Tengah akibat gempa bumi.

**6. LOANS (continued)**

- 5) An auction effort has been made for the mortgaged mortgage.
- 6) Problem financing covered by credit insurance has been made claiming rights except claims rights that have expired.

Management believes that the Allowance for Impairment Losses of loans is adequate.

**Significant information related to loans:**

**a. Collateral for loans**

Loans are generally secured by pledged collateral, binded with the rights of powers of attorney to sell, time deposits or other acceptable collateral.

**b. Loans LKMS**

Small and Micro Enterprise financing receivables to LKMS from Government Promissory Notes (SUP), Asian Development Bank for Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP), Indonesia Exim Bank (LPEI) fund represents executing financial institution financing, which is funded by Government Loans. The SUP and NUSSP financing is managed by the Company in accordance with Loan Agreement between the Company and the Government of the Republic of Indonesia No. KP-018/DP3/2004 on May 14, 2004 and No. SLA-1184/DP3/2005 (Notes 21 and 45).

The Company earned interest income/profit sharing during 2020 and 2019 of between 14.00% and 14.00% per annum, respectively, from Equity, Government Promissory Notes, NUSSP and LPEI financing.

**c. Java Reconstruction Fund**

The Java Reconstruction Fund (JRF) was established for the purpose of providing a common platform to mobilize donor resource and channel financial assistance in support of the Republic of Indonesia's Action Plan for Reconstruction and Rehabilitation in Yogyakarta - Central Java.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan pinjaman yang diberikan: (lanjutan)**

c. *Java Reconstruction Fund* (lanjutan)

Perusahaan mendapatkan dana hibah dalam Total setara US\$4.820.000 yang digunakan dalam bentuk pembiayaan. Karena Perusahaan menerima dalam mata uang rupiah, Total hibah JRF adalah sebesar Rp42.100.000.000.

Jangka waktu pengelolaan dana hibah oleh Perusahaan adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pinjaman yang diberikan diungkapkan pada Catatan 28.

**6. LOANS (continued)**

**Significant information related to loans: (continued)**

c. *Java Reconstruction Fund* (continued)

The company gets a grant in the amount equivalent to US\$4,820,000 which is used in the form of financing. Because the Company received in the rupiah currency, the amount of JRF grant is equal Rp42,100,000,000.

The period of grant fund management by the Company is for 10 (ten) years.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Information regarding the classification and fair value of loans are disclosed in Note 28.

**7. PEMBIAYAAN MODAL**

a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi

	<b>2020</b>
<u>Pihak Ketiga</u>	
<u>Entitas Induk</u>	
Induk Koperasi Simpan Pinjam	2.000.000.000
Dikurangi:	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.000.000.000)
Total	-
<u>Entitas Anak</u>	
Pembiayaan bagi hasil	
Konvensional	490.041.786.765
Syariah	465.089.661.057
Pembiayaan penyertaan saham	4.173.011.064
Pembiayaan obligasi konversi	-
	959.304.458.886
Dikurangi:	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(112.731.525.571)
Subtotal	846.572.933.315
<b>Nilai Bersih</b>	<b>846.572.933.315</b>

Manajemen berpendapat bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang pembiayaan modal telah memadai.

**7. CAPITAL FINANCING**

a. *By relationship and transaction type*

	<b>2019</b>	
		<i>Third Parties</i>
		<u>Parent</u>
		<i>Induk Koperasi Simpan Pinjam</i>
		<i>Less:</i>
		<i>Allowance for Impairment Losses</i>
		<i>Total</i>
		<u>Subsidiaries</u>
		<i>Financing through profit sharing</i>
		<i>Conventional</i>
		<i>Sharia</i>
		<i>Financing in share participation</i>
		<i>Financing through convertible bonds</i>
		<i>Less:</i>
		<i>Allowance for Impairment Losses</i>
		<i>Subtotal</i>
		<b>Net Value</b>

Management believes that the Allowance for Impairment Losses on the capital financing receivables is adequate.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)**

**7. CAPITAL FINANCING (continued)**

b. Berdasarkan kolektibilitas

b. By collectibility

	2020	2019	
0 - 90 hari	898.457.548.353	751.248.486.841	0 - 90 days
Lebih dari 90 hari	62.846.910.533	35.454.499.672	More than 90 days
Total	961.304.458.886	786.702.986.513	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(114.731.525.571)	(9.397.384.205)	Allowance for Impairment Losses
<b>Nilai Bersih</b>	<b>846.572.933.315</b>	<b>777.305.602.308</b>	<b>Net Value</b>

c. Berdasarkan jangka waktu kredit

c. By credit period

Plafon pinjaman yang diterima dari debitur sesuai dengan jangka waktu kredit adalah sebagai berikut:

The loan credit limit, which is received by the debtors in accordance with credit period are as follows:

	2020	2019	
Kurang dari 1 tahun	370.212.099.695	289.558.444.430	Less than 1 year
1 - 2 tahun	276.036.050.899	116.796.548.402	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	315.056.308.292	380.347.993.681	More than 2 years
Total	961.304.458.886	786.702.986.513	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(114.731.525.571)	(9.397.384.205)	Allowance for Impairment Losses
<b>Nilai Bersih</b>	<b>846.572.933.315</b>	<b>777.305.602.308</b>	<b>Net Value</b>

d. Berdasarkan sektor ekonomi

d. By economic sector

	2020	2019	
Perdagangan, Restoran dan Hotel	534.522.355.491	338.143.325.192	Trade, Restaurants and Hotels
Jasa-jasa	207.388.478.172	270.372.808.075	Services
Perindustrian	70.260.333.895	62.878.693.827	Industries
Pertanian/peternakan/kehutanan	1.687.347.869	1.359.117.236	Agricultures/ranch/forestry
Lain-lain	147.445.943.459	113.949.042.183	Others
Total	961.304.458.886	786.702.986.513	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(114.731.525.571)	(9.397.384.205)	Allowance for Impairment Losses
<b>Nilai Bersih</b>	<b>846.572.933.315</b>	<b>777.305.602.308</b>	<b>Net Value</b>

e. Berdasarkan status pembiayaan

e. By financing status

Pembiayaan modal yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp610.744.986.101 dan Rp289.020.640.850.

Restructured capital financing as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp610,744,986,101 and Rp289,020,640,850, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)**

e. Berdasarkan status pembiayaan (lanjutan)

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu melalui:

- 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu;
- 2) persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon pembiayaan; dan/atau
- 3) penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok pembiayaan baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
Saldo awal	(9.397.384.205)	(5.328.791.142)	Beginning balances
Koreksi saldo awal (Catatan 2)	(96.024.209.057)	-	Beginning balances correction (Note 2)
Penyisihan (pemulihan) selama periode berjalan	(9.309.932.309)	(4.068.593.063)	Provision (reversal of allowance) during the period
Subtotal	(114.731.525.571)	(9.397.384.205)	Subtotal
<b>Total</b>	<b>(114.731.525.571)</b>	<b>(9.397.384.205)</b>	<b>Total</b>

Perusahaan tidak melakukan penghapusbukuan atas pembiayaan kepada pihak ketiga yang macet pada 31 Desember 2020 dan 2019.

**7. CAPITAL FINANCING (continued)**

e. By financing status (continued)

Financing restructuring is the improvement efforts that carried out to debtors who have difficulties to meet its obligations, namely through:

- 1) *rescheduling*, which changes in the debtor's payment schedule or the duration;
- 2) *reconditioning*, which changes in some or all of the financing requirements are not limited to changes in the payment schedule, duration, and other requirements along not related to changes in the maximum credit limit of financing; and/or
- 3) *restructuring*, the change in financing requirements concerning the addition of financing facilities and the conversion of all or part of the arrears in installments of principal interest to the new financing that can be accompanied by *rescheduling* and/or *reconditioning*.

Changes in the allowances for impairment losses 2020 and 2019 are as follow:

The Company made no write-off of financing to third parties that were stalled in December 31, 2020 and 2019.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)**

e. Berdasarkan status pembiayaan (lanjutan)

Kondisi yang menyebabkan terjadinya penghapusbukuan adalah:

- 1) Pembiayaan modal harus sudah tergolong pada kolektibilitas macet.
- 2) Pasangan usaha/debitur tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan kredit atau debitur sudah tidak mempunyai kemampuan membayar atau debitur tidak kooperatif (sulit ditemui/melarikan diri/hilang) atau usaha debitur dinyatakan pailit (bangkrut).
- 3) Upaya restrukturisasi sudah tidak dapat dilakukan.
- 4) Upaya pelunasan berupa penebusan/ penjualan jaminan sudah dilakukan.
- 5) Upaya lelang telah dilakukan untuk agunan yang dipasang hak tanggungan.
- 6) Pembiayaan bermasalah yang di-cover oleh asuransi kredit telah dilakukan pengajuan hak klaim kecuali hak klaim yang sudah kadaluwarsa.

**Informasi penting sehubungan dengan Pembiayaan Modal**

- a. Penyertaan modal pada Penerima Modal Usaha yang signifikan pada 31 Desember 2020 dan 2019.

	2020		2019		
	Rp	%	Rp	%	
PT Mitra Niaga Madani	107.075.000.000	99,953	107.075.000.000	99,953	PT Mitra Niaga Madani
PT PNM Ventura Syariah	63.199.000.000	99,998	63.199.000.000	99,998	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Bisnis Madani	48.500.000.000	99,897	48.500.000.000	99,897	PT Mitra Bisnis Madani
PT Mitra Dagang Madani	4.998.000.000	99,960	2.299.000.000	99,957	PT Mitra Dagang Madani
PT Mitra Tekno Madani	4.962.500.000	98,966	3.587.500.000	98,966	PT Mitra Tekno Madani
PT Micro Madani Institute	4.722.000.000	94,440	2.125.000.000	94,444	PT Micro Madani Institute
PT Mitra Proteksi Madani	4.500.000.000	90,000	1.800.000.000	90,000	PT Mitra Proteksi Madani
PT Mitra Utama Madani	4.500.000.000	90,000	900.000.000	90,000	PT Mitra Utama Madani

- b. Induk Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi antara Perusahaan dan Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) sebagaimana tercantum dalam akta notaris Arry Supratno, S.H., No. 120 tanggal 30 November 1999 Perusahaan setuju untuk melakukan penyertaan modalnya di IKSP sebesar Rp2.000.000.000. Pembagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan antara Perusahaan dengan IKSP adalah sebesar 20% : 80%. Jangka waktu modal penyertaan tidak terbatas, kecuali diputuskan untuk dihentikan oleh Perseroan dan IKSP disebabkan oleh kejadian wanprestasi.

**7. CAPITAL FINANCING (continued)**

e. By financing status (continued)

The conditions that are causing the write off are:

- 1) Capital financing must already be classified as collectibility of loss.
- 2) The investee company/debtor has no commitment to settle the loan or the debtor has no ability to pay or the debtor is uncooperative (difficult to be found/ escape/lost) or the debtor's business is declared bankrupt (bankrupt).
- 3) The restructuring effort can not be done.
- 4) Repayment efforts in the form of redemption/sale of the guarantee have been made.
- 5) An auction effort has been made for the mortgaged mortgage.
- 6) Problem financing covered by credit insurance has been made claiming rights except claims rights that have expired.

**Significant information related to Capital Financing**

- a. Equity Participation in the Investee Company that significant as of December 31, 2020 and 2019.

- b. Induk Koperasi Simpan Pinjam

Based on the Investment in the Cooperative Agreement between the Company and Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) set out in notarial deed No. 120 dated on November 30, 1999 of Arry Supratno, S.H., the Company agreed to invest its funds in IKSP amounting to Rp2,000,000,000. Profit sharing from business activities funded by equity capital between the Company and IKSP is 20%: 80%. The term of the equity is not limited unless it is decided to be terminated by the Company and IKSP due to the event of default.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan  
Pembiayaan Modal (lanjutan)**

**c. Pembiayaan Modal**

Pembiayaan dengan bagi hasil adalah pembiayaan atas bagi hasil berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*) dalam jadwal angsuran dengan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Pembiayaan dengan bagi hasil terdiri dari pembiayaan bagi hasil konvensional dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk utama bagi hasil syariah adalah M-Plus Syariah.

M-Plus Syariah merupakan pembiayaan syariah modal kerja atau modal investasi kepada usaha kecil dan menengah dengan pola bagi hasil (Akad Mudharabah dan/atau Musyarakah). Pembiayaan ini mempunyai plafon minimal Rp200.000.000 sampai dengan Rp3.000.000.000, dengan jangka waktu minimal 12 bulan sampai dengan maksimal 60 bulan.

Pembiayaan dengan obligasi konversi adalah pembiayaan berdasarkan pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berbentuk badan hukum Perusahaan terbatas.

Pembiayaan dengan penyertaan saham adalah penyertaan modal secara langsung kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berbentuk badan hukum Perusahaan terbatas dalam jangka waktu tertentu dengan batas maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan modal dikarenakan perubahan nilai realisasi jaminan yang dipengaruhi kondisi dan jenis usaha masing-masing debitur.

Manajemen berpendapat bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas seluruh Piutang Pembiayaan Modal Entitas Induk dan Entitas Anak telah memadai.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pembiayaan modal diungkapkan pada Catatan 28.

**7. CAPITAL FINANCING (continued)**

**Significant information related to Capital  
Financing (continued)**

**c. Capital financing**

*Profit sharing financing is based on profit sharing revenue at installment schedule with a certain percentage agreed in advance and must be set forth in a written agreement between the Company and the Investee Company (PPU).*

*Profit sharing financing consist of conventional financing and financing based on sharia principles. One of the main products of the sharia profit sharing is the M-Plus Sharia.*

*M-Plus Sharia is a sharia financing for working capital or capital investment to small and medium enterprises with revenue sharing scheme (Mudharaba and/or Musharaka Contract). The financing has a minimum credit limit of Rp200,000,000 up to Rp3,000,000,000, with a minimum period of 12 months to a maximum of 60 months.*

*Financing with convertible bond financing is financing based on purchase of convertible bonds issued by the Investee Company (PPU) which incorporated limited company.*

*Financing with equity investments is directly to the Investee Company (PPU) which incorporated limited company within a specified period to a maximum of 10 (ten) years.*

*Allowance for Impairment Losses on capital financing due to changes in the value of realization of collateral affected by the condition and type of business of each debtor.*

*Management believes that the Allowance for Impairment Losses on all Parent Entity Capital Financing and Subsidiary Receivables is adequate.*

*Information regarding the classification and fair value of capital financing are disclosed in Note 28.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**8. PIUTANG JASA MANAJEMEN**

Piutang jasa manajemen merupakan piutang yang berasal dari jasa pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM), jasa IT, pembuatan Standar Prosedur Operasional (SOP), pelatihan, pendampingan dan *community development* untuk pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah dan Koperasi (UKMK).

**8. MANAGEMENT SERVICES RECEIVABLES**

*Management services receivables is generated from the establishment services of Micro Finance Institutions (MFIs), IT services, setting standard operating procedures (SOPs), training, assistance and community development for the development of Micro Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMEC).*

a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi

a. *By relationship and transaction type*

	2020	2019	
Pihak Ketiga	8.325.895.425	12.491.956.902	Third Parties
Entitas Induk	-	47.830.002	Parent
Entitas Anak	-	-	Subsidiaries
	8.325.895.425	12.539.786.904	
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.131.889.737)	(1.123.067.921)	Allowances for Impairment Losses
<b>Total</b>	<b>7.194.005.688</b>	<b>11.416.718.983</b>	<b>Total</b>

b. Berdasarkan jangka waktu piutang

b. *By receivable period*

	2020	2019	
Kurang dari 1 tahun	8.325.895.425	12.539.786.904	Less than 1 years
1 - 2 tahun	-	-	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	-	-	More than 2 years
	8.325.895.425	12.539.786.904	
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.131.889.737)	(1.123.067.921)	Allowances for Impairment Losses
<b>Total</b>	<b>7.194.005.688</b>	<b>11.416.718.983</b>	<b>Total</b>

c. Berdasarkan kolektibilitas

c. *By collectability*

	2020	2019	
0 - 90 hari	7.968.693.233	10.982.589.911	0 - 90 days
Lebih dari 90 hari	357.202.192	1.557.196.993	More than 90 days
	8.325.895.425	12.539.786.904	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.131.889.737)	(1.123.067.921)	Allowance for Impairment Losses
<b>Nilai Bersih</b>	<b>7.194.005.688</b>	<b>11.416.718.983</b>	<b>Net Value</b>

d. Berdasarkan sektor ekonomi

d. *By economic sector*

	2020	2019	
Jasa-jasa	8.325.895.425	12.539.786.904	Services
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.131.889.737)	(1.123.067.921)	Allowance for Impairment Losses
<b>Nilai Bersih</b>	<b>7.194.005.688</b>	<b>11.416.718.983</b>	<b>Net Value</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**8. PIUTANG JASA MANAJEMEN (lanjutan)**

e. Berdasarkan status pembiayaan

Tidak terdapat piutang jasa manajemen yang direstrukturisasi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

f. Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang jasa manajemen adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Pihak Ketiga:		
Saldo awal	(1.123.067.921)	(253.716.102)
(Penyisihan) pemulihan selama periode berjalan	(8.821.816)	(869.351.819)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>(1.131.889.737)</b>	<b>(1.123.067.921)</b>

Manajemen berpendapat bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang jasa manajemen telah memadai.

Pinjaman yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.131.889.737 dan Rp1.123.067.921.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang jasa manajemen diungkapkan pada Catatan 28.

**8. MANAGEMENT SERVICES RECEIVABLES (continued)**

e. By financing status

None of the management services receivables are restructured as of December 31, 2020 and 2019.

f. The movement of Allowance for Impairment management services receivables losses are as follows:

	2020	2019
Third Parties:		
Beginning balances		
(Provision) recovery during the period		
<b>Ending Balances</b>		

Management believes that the Allowance for Impairment Losses of management services receivable is adequate.

Loans that has been due and impaired on December 31, 2020 and 2019 was Rp1,131,889,737 dan Rp1,123,067,921, respectively.

Information regarding the classification and fair value of management services receivables are disclosed in Note 28.

**9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA**

	2020	2019
Pendapatan bunga yang masih akan diterima:		
Bunga pembiayaan ULaMM	54.423.857.375	70.934.689.306
Bunga pembiayaan Mekaar	16.501.785.696	29.056.210.243
Bunga Obligasi	5.001.594.703	16.987.930.028
Bunga Deposito	2.120.876.815	1.324.001.097
Bunga pembiayaan LKMS	114.307.693	133.366.923
Subtotal	78.162.422.282	118.436.197.597
<u>Entitas Anak</u>		
Pendapatan bunga yang masih akan diterima dari pembiayaan modal ventura	39.783.933.539	30.722.472.852
<b>Total</b>	<b>117.946.355.821</b>	<b>149.158.670.449</b>

**9. ACCRUED INCOMES**

	2020	2019
Accrued interest incomes:		
Interest of ULaMM financing		
Interest of Mekaar financing		
Interest of Bonds		
Interest of Time Deposits		
Interest of LKMS financing		

Subtotal

Subsidiaries  
Accrued interest income from venture capital financing

**Total**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. PIUTANG DAN UTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI**

**10. INVESTMENT MANAGER ACTIVITIES RECEIVABLES AND PAYABLES**

**a. Piutang Kegiatan Manajer Investasi**

**a. Investment Manager Activities Receivables**

	2020	2019	
Piutang <i>management fee</i>	8.043.481.660	7.245.532.243	<i>Management fee receivables</i>
Piutang <i>subscription fee</i>	-	613.636.365	<i>Subscription fee receivables</i>
Piutang lain-lain	-	1.267.400.000	<i>Other receivables</i>
<b>Total</b>	<b>8.043.481.660</b>	<b>9.126.568.608</b>	<b>Total</b>
<b><u>Piutang kegiatan manajer investasi</u></b>			<b><u>Management activities fee receivables</u></b>
<b><u>Pihak-pihak Berelasi (Catatan 40):</u></b>			<b><u>Related Parties (note 40):</u></b>
RDSPT PNM Indah Karya	1.138.293.089	384.045.343	<i>RDSPT PNM Indah Karya</i>
RDPT PNM Perikanan Nusantara	883.636.364	66.174.555	<i>RDPT PNM Perikanan Nusantara</i>
RDSPT PNM Multi Ekspor 1	599.646.126	-	<i>RDSPT PNM Multi Ekspor 1</i>
RDPT PNM Multisektoral VII	481.662.956	166.429.372	<i>RDPT PNM Multisektoral VII</i>
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III	417.686.868	1.224.566.069	<i>RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III</i>
RDPT PNM Multisektoral VI	340.820.926	265.997.915	<i>RDPT PNM Multisektoral VI</i>
RDST PNM PNM Misbah 4	338.177.777	611.466.823	<i>RDST PNM PNM Misbah 4</i>
KPD - PT PNM (Persero)	324.649.484	438.813.082	<i>KPD - PT PNM (Persero)</i>
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	313.302.877	321.839.042	<i>RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II</i>
RDPT PNM Jamkrindo Fund	303.381.317	52.605.320	<i>RDPT PNM Jamkrindo Fund</i>
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016	232.312.595	261.236.520	<i>RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016</i>
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri V	231.348.311	-	<i>RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri V</i>
RD PNM Dana Bertumbuh	222.305.797	230.138.373	<i>RD PNM Dana Bertumbuh</i>
RD PNM Saham Unggulan	202.519.751	532.489.718	<i>RD PNM Saham Unggulan</i>
RD Terproteksi PNM Investa 25	161.230.977	110.980.684	<i>RD Terproteksi PNM Investa 25</i>
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II	160.675.583	228.039.302	<i>RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II</i>
RDPT PNM Multisektoral X	151.106.748	52.571.492	<i>RDPT PNM Multisektoral X</i>
RDSPU PNM Arafah	134.345.564	47.578.628	<i>RDSPU PNM Arafah</i>
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2016	117.164.740	259.482.814	<i>RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2016</i>
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV	114.845.514	75.614.170	<i>RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV</i>
RDPT PNM Multisektoral XII	98.904.534	253.885.974	<i>RDPT PNM Multisektoral XII</i>
RDSPU PNM Faaza	98.321.974	87.172.901	<i>RDSPU PNM Faaza</i>
RDPT PNM POS Indonesia	91.365.224	94.209.670	<i>RDPT PNM POS Indonesia</i>
RD PNM Dana Kas Platinum 2	84.118.486	-	<i>RD PNM Dana Kas Platinum 2</i>
RDPT PNM Multisektoral IX	79.542.463	107.355.113	<i>RDPT PNM Multisektoral IX</i>
RDPT PNM Multisektoral XI	73.700.470	18.123.665	<i>RDPT PNM Multisektoral XI</i>
RDT PNM Terproteksi Investa 29	72.967.060	54.684.583	<i>RDT PNM Terproteksi Investa 29</i>
PNM Surat Berharga Negara 90	55.564.710	28.000.158	<i>PNM Surat Berharga Negara 90</i>
RD PNM Amanah Syariah	50.325.782	33.869.503	<i>RD PNM Amanah Syariah</i>
RDSPT PNM Multisektoral V	48.166.554	37.518.036	<i>RDSPT PNM Multisektoral V</i>
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN	39.048.761	53.169.681	<i>RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN</i>
RD PNM Dana Kas Likuid	34.076.841	9.251.522	<i>RD PNM Dana Kas Likuid</i>
RD PNM Saham Agresif	33.175.520	26.754.887	<i>RD PNM Saham Agresif</i>
RDSPT PNM Kaffah	33.138.134	10.810.716	<i>RDSPT PNM Kaffah</i>
RD PNM Dana Tunai	33.063.084	90.411.517	<i>RD PNM Dana Tunai</i>
PNM Surat Berharga Negara	32.812.196	10.501.684	<i>PNM Surat Berharga Negara</i>
RD PNM Ekuitas Syariah	28.877.399	32.045.028	<i>RD PNM Ekuitas Syariah</i>
RD PNM Terproteksi Dana Investa 3	23.399.394	41.303.706	<i>RD PNM Terproteksi Dana Investa 3</i>
RD PNM ETF Core LQ45	21.624.799	15.051.155	<i>RD PNM ETF Core LQ45</i>
PNM Surat Berharga Negara II	20.618.236	32.393.010	<i>PNM Surat Berharga Negara II</i>
RDPT Multisektoral XVI	19.919.806	17.272.492	<i>RDPT Multisektoral XVI</i>
RD Syariah PNM Sukuk Negara Syariah	14.647.822	15.508.757	<i>RD Syariah PNM Sukuk Negara Syariah</i>
RDSPU PNM Falah	11.519.765	-	<i>RDSPU PNM Falah</i>
RDSPU PNM Falah 2	10.608.874	53.955.890	<i>RDSPU PNM Falah 2</i>
RDT PNM Terproteksi Investa 31	10.215.902	-	<i>RDT PNM Terproteksi Investa 31</i>
RD PNM Dana Kas Platinum	7.524.509	22.353.729	<i>RD PNM Dana Kas Platinum</i>
RDT PNM Terproteksi Investa 28	7.064.309	10.050.441	<i>RDT PNM Terproteksi Investa 28</i>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. PIUTANG DAN UTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI (lanjutan)**

**10. INVESTMENT MANAGER ACTIVITIES RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)**

**a. Piutang Kegiatan Manajer Investasi (lanjutan)**

**a. Investment Manager Activities Receivables (continued)**

	2020	2019	
RDT PNM Terproteksi Investa 30	6.228.784	2.855.412	RDT PNM Terproteksi Investa 30
RD PNM Terproteksi Dana Investa 11	6.221.663	4.007.741	RD PNM Terproteksi Dana Investa 11
RD PNM Syariah	6.126.487	11.362.893	RD PNM Syariah
RD PNM Pasar Uang Syariah	2.286.988	41.814.812	RD PNM Pasar Uang Syariah
RD Syariah Terproteksi PNM Investa 19	2	2	RD Syariah Terproteksi PNM Investa 19
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II	2	2	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018	-	401.913.441	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018
RD PNM Terproteksi Dana Investa 10	-	127.267.850	RD PNM Terproteksi Dana Investa 10
RD PNM Terproteksi Dana Investa 9	-	112.415.334	RD PNM Terproteksi Dana Investa 9
RDPT PNM Multisektoral I	-	15.242.723	RDPT PNM Multisektoral I
RD Syariah Terproteksi PNM Investa 16	-	12.306.452	RD Syariah Terproteksi PNM Investa 16
RD PNM PUAS	-	8.077.428	RD PNM PUAS
RD PNM Dana Sejahtera II	-	3.353.347	RD PNM Dana Sejahtera II
Sub total	8.024.289.898	7.226.340.481	Subtotal
<b>Pihak Ketiga:</b>			<b>Third Parties:</b>
KPD - Jely Sunjoto	19.191.762	19.191.762	KPD - Jely Sunjoto
Total piutang <i>management fee</i>	8.043.481.660	7.245.532.243	Total <i>management fee receivables</i>
Piutang <i>subscription fee</i>			Subscription fee receivables
<b>Pihak-pihak Berelasi:</b>			<b>Related Parties:</b>
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri III	-	613.636.365	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri III
Total piutang <i>subscription fee</i>	-	613.636.365	Total <i>subscription fee receivables</i>
<b>Piutang Lain-lain:</b>			<b>Other Receivables:</b>
Pihak-pihak Berelasi (Catatan 40)			Related Parties (Note 40)
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	-	862.400.000	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Subtotal	-	862.400.000	Subtotal
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Koprima Sandeysejahtera	-	405.000.000	PT Koprima Sandeysejahtera
Total piutang lain-lain	-	1.267.400.000	Total <i>other receivables</i>
<b>Total</b>	<b>8.043.481.660</b>	<b>9.126.568.608</b>	<b>Total</b>

Grup tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang kegiatan manajer investasi dapat tertagih seluruhnya.

The Group does not establish an allowances for impairment losses, because the Company's management believes that the receivables from investment managers activities are fully collectible.

**b. Utang Kegiatan Manajer Investasi**

**b. Investment Manager Activities Payables**

	2020	2019	
<b>Pihak-pihak Ketiga:</b>			<b>Third Parties:</b>
PT Indo Premier	1.753.421	892.318	PT Indo Premier
PT BNI Life Insurance	903.698	903.698	PT BNI Life Insurance
PT Bank CIMB Niaga Tbk	745.050	197.408	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Philip Securities Indonesia	332.848	166.834	PT Philip Securities Indonesia
PT Bank Commonwealth	257.539	239.281	PT Bank Commonwealth
PT Bank Permata Tbk	85.768	148.128	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	66.149	67.920	PT Bank DBS Indonesia
Total utang <i>management fee</i>	4.144.473	2.615.587	Total <i>management fee payable</i>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. PIUTANG LAIN-LAIN**

	2020	2019
<b>Entitas Induk:</b>		
Piutang karyawan	4.808.168.154	4.722.988.021
Piutang lain-lain	58.058.307.390	62.725.772.263
Subtotal	62.866.475.544	67.448.760.284
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13.235.563.278)	(13.168.705.278)
Subtotal	49.630.912.266	54.280.055.006
<b>Entitas Anak</b>		
Piutang karyawan	1.159.787.548	4.789.523.724
Piutang lain-lain	6.920.506.887	19.160.552.435
	8.080.294.435	23.950.076.159
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-
Subtotal	8.080.294.435	23.950.076.159
<b>Total</b>	<b>57.711.206.701</b>	<b>78.230.131.165</b>

**11. OTHER RECEIVABLES**

	Parent:
	Employee receivables
	Other receivables
	Subtotal
	Less:
	Allowances for Impairment Losses
	Subtotal
	Subsidiaries
	Employee receivables
	Other receivables
	Less:
	Allowances for Impairment Losses
	Subtotal
	Total

Piutang lain-lain merupakan piutang yang diakibatkan oleh transaksi dengan pihak ketiga yang tidak dapat dikategorikan sebagai piutang pembiayaan, piutang jasa manajemen, piutang lembaga kliring dan penjaminan serta piutang kegiatan manajer investasi.

Other receivables represent receivables arising from transactions with third parties that can not be categorized as financing receivables, management service receivables, clearing accounts and guarantees receivables, and investment manager activities receivables.

Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain sudah mencukupi untuk menutupi kerugian atas piutang lain-lain tidak tertagih.

The Company believes that the allowance for impairment losses on other receivables is adequate to cover losses on uncollectible accounts.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang lain-lain diungkapkan pada Catatan 28.

Information regarding the classification and fair value of other receivables are disclosed in Note 28.

**12. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA**

	2020	2019
Uang muka kerja	66.872.381.214	124.261.419.930
Biaya dibayar di muka:		
Asuransi	103.964.973.325	86.503.988.026
Sewa kantor/rumah dinas/kendaraan	49.744.422.501	184.505.949.361
Provisi dan administrasi pinjaman	31.764.904.492	37.467.773.451
<b>Total</b>	<b>252.346.681.532</b>	<b>432.739.130.768</b>

**12. ADVANCES AND PREPAYMENTS**

	Advances
	Prepaid expenses:
	Insurance
	Office/house on duty/vehicle rent
	Provision and loan administration
	Total

Uang muka kerja merupakan uang yang diambil dalam rangka aktivitas operasional Perusahaan.

Advances for work are money taken for the operational activities of the Company's.

Biaya sewa dibayar di muka terdiri dari sewa kantor, sewa rumah dinas, dan sewa kendaraan dibayar di muka. Biaya asuransi dibayar di muka terdiri dari asuransi kendaraan dan asuransi kantor dibayar di muka.

Prepaid rent expenses represent prepaid office, prepaid home office and car rental. Prepaid insurance expenses represent prepaid office and car insurances.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA  
(lanjutan)**

Biaya dibayar dimuka Perusahaan merupakan biaya dibayar dimuka atas sewa yang bukan menjadi objek PSAK 73.

**12. ADVANCES AND PREPAYMENTS (continued)**

Advances and prepayment of the Company are its not become object of PSAK 73.

**13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA**

**13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS**

		2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance		
<b>Harga Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>	
<b>Pemilikan langsung:</b>						<b>Direct ownership:</b>	
Tanah	515.288.736.372	-	-	37.820.487.709	553.109.224.081	Land	
Bangunan	397.539.873.769	1.407.381.691	-	55.565.977.866	454.513.233.326	Building	
Kendaraan	378.727.225.312	84.663.182.222	23.305.472.428	16.052.618.428	456.137.553.534	Vehicles	
Peralatan dan perabotan kantor	423.071.391.605	110.480.064.438	9.982.043.616	-	523.569.412.427	Furnitures, fixtures and equipments	
Partisi kantor	117.634.085.810	16.772.449.103	1.005.043.000	-	133.401.491.913	Office partition	
<b>Aset Hak Guna:</b>						<b>Right of used assets:</b>	
Bangunan	63.070.246.472	79.180.890.528	-	-	142.251.137.000	Building	
Kendaraan	-	2.188.821.900	-	-	2.188.821.900	Vehicles	
Peralatan dan perabotan kantor	-	2.457.514.182	-	-	2.457.514.182	Furnitures, fixtures and equipments	
Subtotal	1.895.331.559.340	297.150.304.064	34.292.559.044	109.439.084.003	2.267.628.388.363	Subtotal	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>	
<b>Pemilikan langsung:</b>						<b>Direct ownership:</b>	
Bangunan	48.800.763.526	27.907.005.811	-	-	76.707.769.337	Building	
Kendaraan	117.030.109.311	83.048.499.002	15.752.715.823	10.711.836.877	195.037.729.367	Vehicles	
Peralatan dan perabotan kantor	275.120.600.119	85.278.694.514	9.976.649.421	-	350.422.645.212	Furnitures, fixtures, and equipments	
Partisi kantor	84.203.081.326	16.546.797.470	-	-	100.749.878.796	Office partition	
<b>Aset Hak Guna:</b>						<b>Right of used assets:</b>	
Bangunan	-	67.179.015.792	-	-	67.179.015.792	Building	
Kendaraan	-	547.205.474	-	-	547.205.474	Vehicles	
Peralatan dan perabotan kantor	-	1.377.166.205	-	-	1.377.166.205	Furnitures, fixtures and equipments	
Subtotal	525.154.554.282	281.884.384.268	25.729.365.244	10.711.836.877	792.021.410.183	Subtotal	
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>1.370.177.005.058</b>				<b>1.475.606.978.180</b>	<b>Net book amount</b>	
<b>2020</b>							
	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals		31 Desember/ December 31, 2020		
<b>Aset Hak Guna</b>						<b>Right of use asset</b>	
Bangunan	63.070.246.472	79.180.890.528	-	-	142.251.137.000	Building	
Kendaraan	-	2.188.821.900	-	-	2.188.821.900	Vehicles	
Peralatan dan perabotan kantor	-	2.457.514.182	-	-	2.457.514.182	Furnitures, fixtures and equipments	
Subtotal	63.070.246.472	83.827.226.610	-	-	146.897.473.082	Subtotal	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>	
Bangunan	-	67.179.015.792	-	-	67.179.015.792	Building	
Kendaraan	-	547.205.474	-	-	547.205.474	Vehicles	
Peralatan dan perabotan kantor	-	1.377.166.205	-	-	1.377.166.205	Furnitures, fixtures, and equipments	
Subtotal	-	69.103.387.471	-	-	69.103.387.471	Subtotal	
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>63.070.246.472</b>				<b>77.794.085.611</b>	<b>Net book amount</b>	

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)**

**13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS  
(continued)**

		2019					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance		
<b>Harga Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>	
<b>Pemilikan langsung:</b>						<b>Direct ownership:</b>	
Tanah	488.219.906.173	25.697.830.199	32.463.467.246	33.834.467.246	515.288.736.372	Land	
Bangunan	381.270.326.826	17.640.546.943	21.175.606.354	19.804.606.354	397.539.873.769	Building	
Kendaraan	196.656.901.511	141.514.996.470	5.226.320.000	45.781.647.331	378.727.225.312	Vehicles	
Peralatan dan perabotan kantor	365.065.978.223	60.492.986.813	4.036.377.172	1.548.803.741	423.071.391.605	Furnitures, fixtures and equipments	
Partisi kantor	195.002.928.533	9.443.100.809	168.213.520	(86.643.730.012)	117.634.085.810	Office partition	
	<u>1.626.216.041.266</u>	<u>254.789.461.234</u>	<u>63.069.984.292</u>	<u>14.325.794.660</u>	<u>1.832.261.312.868</u>		
Aset tetap dalam proses pembangunan	398.210.257	141.484.307	539.694.564	-	-	Fixed assets under construction	
Subtotal	<u>1.626.614.251.523</u>	<u>254.930.945.541</u>	<u>63.609.678.856</u>	<u>14.325.794.660</u>	<u>1.832.261.312.868</u>	Subtotal	
<b>Akumulasi Penyusutan Pemilikan langsung:</b>						<b>Accumulated Depreciation Direct ownership:</b>	
Bangunan	28.989.861.278	19.608.577.294	-	202.324.954	48.800.763.526	Building	
Kendaraan	60.386.892.572	71.063.313.580	4.077.274.122	(10.342.822.719)	117.030.109.311	Vehicles	
Peralatan dan perabotan kantor	205.358.009.051	77.662.577.457	4.036.377.172	(3.863.609.217)	275.120.600.119	Furnitures, fixtures, and equipments	
Partisi kantor	71.240.603.715	15.495.903.475	168.213.520	(2.365.212.344)	84.203.081.326	Office partition	
Subtotal	<u>365.975.366.616</u>	<u>183.830.371.806</u>	<u>8.281.864.814</u>	<u>(16.369.319.326)</u>	<u>525.154.554.282</u>	Subtotal	
<b>Nilai buku bersih</b>	<u><u>1.260.638.884.907</u></u>				<u><u>1.307.106.758.586</u></u>	<b>Net book amount</b>	

Informasi mengenai Aset Tetap yang diperoleh dan dimiliki oleh Grup dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2020 dan 2019:

Information about Fixed Assets obtained and owned by the Group in the Consolidated Financial Statements as of December 31, 2020 and 2019:

Seluruh aset tetap Grup digunakan untuk kegiatan operasional dan tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

All of the Groups fixed assets are used for operational activities and there are no temporarily unused fixed assets as of December 31, 2020 and 2019.

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp236.822.873.513 dan Rp152.508.742.331.

The gross carrying amount of each fully depreciated fixed asset and used by the Company as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp236,822,873,513 and Rp152,508,742,331, respectively.

Terdapat laba (rugi) atas penjualan aset tetap Grup per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nihil dan Rp95.204.699.

There are gain (loss) on sales of the Group's fixed assets as of December 31, 2020 and 2019 are amounting to nil and Rp95,204,699, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)**

Nilai buku atas aset tetap yang dijual per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah nihil.

Harga jual atas penjualan aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.822.484.700 dan Rp27.379.970.798.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 aset tetap diasuransikan pada PT BRI Asuransi Indonesia dan PT Asuransi Tri Pakarta. Asuransi tersebut meng-cover kerugian karena kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusakan dan kecurian dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar nilai perolehan aset tetap. Grup tidak memiliki hubungan berelasi dengan pihak asuransi. Manajemen Grup berpendapat, nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap dipertanggungjawabkan.

Terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia dimiliki untuk dijual oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nihil dan Rp16.052.618.427.

Pengurangan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp34.292.559.044 dan Rp63.609.678.856 merupakan penghapusbukuan aset tetap.

Tidak terdapat perbedaan nilai wajar dan nilai tercatat aset tetap yang material pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Aset tetap yang dimiliki Entitas Induk tidak dijaminkan ke pihak lain.

Beban penyusutan dialokasikan ke dalam beban usaha pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut :

	2020	2019	
Beban Penyusutan (Catatan 36)			Depreciation expenses (Note 36)
Entitas Induk	133.187.814.516	65.342.760.200	Parent
Entitas Anak	148.696.569.752	118.487.611.606	Subsidiaries
<b>Total</b>	<b>281.884.384.268</b>	<b>183.830.371.806</b>	<b>Total</b>

**13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS (continued)**

The book value of fixed assets sold per December 31, 2020 and 2019 is nil.

The selling price on the sale of fixed assets per December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp7,822,484,700 and Rp27,379,970,798, respectively.

On December 31, 2020 and 2019 fixed assets were insured with PT BRI Asuransi Indonesia dan PT Asuransi Tri Pakarta. The insurance cover loss due to fire, flood, earthquakes, damage and theft of the insured value of each fixed assets at cost. The Company has no related relationship with the insurance Company. The Group's management believes the insurance coverage is adequate to cover possible losses on fixed assets insured.

There are fixed assets that discontinued from active use and are not classified as held-for-sale by the Group's as of December 31, 2020 and 2019 amounting to nil and Rp16,052,618,427, respectively.

The deduction in the value of fixed assets as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp34,292,559,044 and Rp63,609,678,856, respectively, represents the write-off of fixed assets.

There are no differences in the fair value and the carrying value of fixed assets on December 31, 2020 and 2019.

The Parent's fixed assets are not pledged as collateral to the third parties.

Depreciation expenses are allocated into operating expenses on consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Depreciation expenses was allocated as follows :

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)**

Beban penyusutan sebesar Rp281.884.384.268 dan Rp183.830.371.806 untuk tahun 2020 dan 2019 merupakan total nilai beban penyusutan untuk aset tetap yang digunakan untuk tujuan operasional oleh entitas induk dan entitas anak/afiliasi serta beban penyusutan atas bangunan untuk disewakan (properti investasi) milik entitas afiliasi.

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Manajemen Grup telah melakukan pengkajian ulang aset tetap dan berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**14. PORTOFOLIO EFEK DENGAN NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (TERSEDIA UNTUK DIJUAL)**

Berdasarkan jenis:

	2020
Pihak-pihak Berelasi (Catatan 40)	
<u>Entitas Induk</u>	
Saham PT Syarikat Takaful Indonesia	5.785.108.997
Kerugian yang belum direalisasi	(119.880.878)
<b>Total</b>	<b>5.665.228.119</b>

**Informasi penting sehubungan dengan Portofolio Efek dengan Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (Tersedia untuk Dijual):**

Kepemilikan Perusahaan pada PT Syarikat Takaful Indonesia per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar 6,92%.

**13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS (continued)**

Depreciation expenses amounted to Rp281,884,384,268 and Rp183,830,371,806 for 2020 and 2019, respectively representing the total value of depreciation expense for property, plant and equipment used for operational purposes by the parent and subsidiaries/affiliates and custody expenses the building for rent (investment property) belonging to the affiliates.

Management has reviewed over the estimated useful life, depreciation methods, and salvage values at the end of each reporting date.

The Group's Management has conducted a review of the fixed assets and rights of use assets and believe that there were no events or changes in circumstances indicate impairment of fixed assets on the consolidated statement of financial position date.

**14. PORTFOLIO OF SECURITIES FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME (AVAILABLE FOR SALE)**

By type:

	2019	
		Related Parties (Note 40)
		<u>Parent entity</u>
		Shares of PT Syarikat Takaful Indonesia
		Unrealized Loss
		<b>Total</b>

**Significant information related to Portfolio of Securities Fair Value Through Other Comprehensive Income (Available for Sale):**

The ownership of the Company in PT Syarikat Takaful Indonesia as of December 31, 2020 and 2019 amounted to 6.92%, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. PORTOFOLIO EFEK DENGAN NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (TERSEDIA UNTUK DIJUAL) (lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Portofolio Efek dengan Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (Tersedia untuk Dijual): (lanjutan)

Kenaikan (penurunan) nilai wajar atas Portofolio Efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Tersedia untuk Dijual) dicatat ke Penghasilan Komprehensif Lainnya. Metode pengukuran nilai wajar menggunakan input level 2, yaitu: selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.

Portofolio efek tersebut di atas tidak dijaminan, tidak di-repo-kan dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (tersedia untuk dijual) diungkapkan pada Catatan 28.

**14. PORTFOLIO OF SECURITIES FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME (AVAILABLE FOR SALE) (continued)**

*Significant information related to Portfolio of Securities Fair Value Through Other Comprehensive Income (Available for Sale): (continued)*

*Increase (decrease) in fair value of the Portfolio Securities fair value through other comprehensive income (Available for Sale) recorded to Other Comprehensive Income. Method of measuring fair value using Level 2 inputs, namely: in addition quotation prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.*

*The above portfolio of securities are not pledged, not in the repo, and not lent to other parties.*

*Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.*

*Information regarding classification and fair value of portfolio of securities fair value through other comprehensive income (available for sale) are disclosed in Note 28.*

**15. ASET TAKBERWUJUD**

**15. INTANGIBLE ASSETS**

2020

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<b>Harga Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>
Goodwill	1.339.900.118	-	1.339.900.118	-	-	Goodwill
Software	242.070.102.362	30.207.652.647	7.981.646.905	-	264.296.108.104	Software
Biaya pra-Operasional	5.162.133.474	-	3.034.424.000	-	2.127.709.474	Pre-operational costs
Pengembangan software	192.615.920	15.894.260.206	-	-	16.086.876.126	Software development
Subtotal	248.764.751.873	46.101.912.853	12.355.971.023	-	282.510.693.704	Subtotal
<b>Akumulasi Amortisasi</b>						<b>Accumulated Amortization</b>
Software	44.581.748.704	72.654.123.598	4.926.520.576	-	112.309.351.726	Software
Biaya pra-operasional	2.127.709.474	-	-	-	2.127.709.474	Pre-operational costs
Subtotal	46.709.458.178	72.654.123.598	4.926.520.576	-	114.437.061.200	Subtotal
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>202.055.293.695</b>				<b>168.073.632.504</b>	<b>Net book value</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)**

**15. INTANGIBLE ASSETS (continued)**

2019

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<b>Harga Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>
Goodwill	1.339.836.092	64.026	-	-	1.339.900.118	Goodwill
Software	41.252.197.175	14.458.798.919	10.161.819	186.369.268.087	242.070.102.362	Software
Proyek dalam pelaksanaan	199.672.378	-	-	(199.672.378)	-	Project in progress costs
Biaya pra-Operasional	2.127.709.474	-	-	3.034.424.000	5.162.133.474	Pre-operational costs
Pengembangan software	163.787.001.677	-	-	(163.594.385.757)	192.615.920	Software development
<b>Subtotal</b>	<b>208.706.416.796</b>	<b>14.458.862.945</b>	<b>10.161.819</b>	<b>25.609.633.952</b>	<b>248.764.751.873</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Akumulasi Amortisasi</b>						<b>Accumulated Amortization</b>
Software	34.499.686.340	10.528.698.084	-	(446.635.720)	44.581.748.704	Software
Proyek dalam pelaksanaan	189.776.555	-	-	(189.776.555)	-	Project in progress costs
Biaya pra-operasional	2.127.709.474	-	-	-	2.127.709.474	Pre-operational costs
<b>Subtotal</b>	<b>36.817.172.369</b>	<b>10.528.698.084</b>	<b>-</b>	<b>(636.412.275)</b>	<b>46.709.458.178</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>171.889.244.427</b>				<b>202.055.293.695</b>	<b>Net book value</b>

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai atas goodwill.

Management believes that there is no impairment on goodwill.

Pembebanan amortisasi adalah sebagai berikut:

Amortization expenses was allocated as follows:

	2020	2019	
Beban amortisasi (Catatan 36)			Amortization expense (Note 36)
Entitas Induk	72.654.123.598	9.688.792.138	Parent
Entitas Anak	-	839.905.946	Subsidiaries
<b>Total</b>	<b>72.654.123.598</b>	<b>10.528.698.084</b>	<b>Total</b>

**16. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL**

**16. NON-CURRENT ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE**

	2020	2019	
Agunan diambil alih			Foreclosed assets
PT PNM Venture Capital	1.137.240.496	1.137.240.496	PT PNM Venture Capital
PT BPRS Rizky Barokah	-	829.262.503	PT BPRS Rizky Barokah
PT BPRS Patuh Beramal	-	259.100.000	PT BPRS Patuh Beramal
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	24.330.000	24.330.000	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
	1.161.570.496	2.249.932.999	
Dikurangi :			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(24.330.000)	(24.330.000)	Allowance for impairment losses
<b>Subtotal</b>	<b>1.137.240.496</b>	<b>2.225.602.999</b>	<b>Subtotal</b>
Aset tetap siap untuk dijual			Fixed Asset for sale
Harga Perolahan			Acquisition Cost
Mobil	-	3.328.300.000	Cars
Motor	-	12.724.318.427	Motorcycle
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>16.052.618.427</b>	<b>Subtotal</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**16. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK  
DIJUAL (lanjutan)**

	2020	2019	
Akumulasi Penyusutan			Accumulated Depreciation
Mobil	-	(1.699.360.419)	Cars
Motor	-	(9.012.476.458)	Motorcycle
Subtotal	-	(10.711.836.877)	Subtotal
Nilai Buku Bersih Aset Tetap Siap untuk Dijual	-	5.340.781.550	Net Book Value Fixed Asset For Sale
<b>Total Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual</b>	<b>1.137.240.496</b>	<b>7.566.384.549</b>	<b>Total Non current assets classified as Held for sale</b>

**16. NON-CURRENT ASSETS CLASSIFIED AS HELD  
FOR SALE (continued)**

**17. ASET LAIN-LAIN - BERSIH**

	2020	2019	
Bank dibatasi penggunaannya	1.343.807.998.658	178.240.584.457	Restricted bank
Penyertaan pada entitas asosiasi	3.904.874.299	-	Investment in associates
Uang jaminan:			Refundable deposits:
Sewa kantor	1.414.766.580	3.419.855.402	Office rent
Telepon	207.173.125	214.673.125	Telephone
Lain-lain	24.352.930.192	13.845.103.372	Others
<b>Total</b>	<b>1.373.687.742.854</b>	<b>195.720.216.356</b>	<b>Total</b>

**17. OTHER ASSETS - NET**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dalam rangka meningkatkan literasi keuangan Perusahaan diperkenankan untuk menerima titipan dana dari nasabah Mekaar. Atas titipan dana tersebut Perusahaan membukakan rekening atas nama Perusahaan dan mencatatkan nilainya dalam akun "Bank dibatasi penggunaannya" dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

*In accordance with the Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.05/2019 dated June 12, 2019 concerning Supervision of PT Permodalan Nasional Madani (Persero), in the context of increasing financial literacy the Company is permitted to receive funds from Mekaar customers. For the funds deposited, the Company opens an account in the name of the Company and records its value in the "Bank restricted use" account in the Consolidated Statements of Financial Position.*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 138/PMK.05/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga/margin un tuk nasabah Mekaar dan ULaMM yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

*Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 138/PMK.05/2020 dated September 28, 2020 regarding the Procedures for Providing Interest Subsidies/Margin Subsidies in order to Support the Implementation of the National Economic Recovery Program, the Government will provide an interest/margin subsidies for Mekaar and ULaMM customers affected by the Corona Pandemic Virus Disease 2019 (Covid-19).*

Pada tanggal 26 Oktober 2020 dan 4 Desember 2020 Perusahaan telah menerima subsidi bunga/subsidi margin dari Pemerintah masing-masing sebesar Rp119.613.007.638 dan Rp914.967.881.770. Perusahaan mengakui subsidi bunga/subsidi margin tersebut sebagai dana cadangan angsuran untuk nasabah ULaMM dan sebagai Uang Titipan Nasabah atau Uang Subsidi Bunga untuk nasabah Mekaar. Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo bank dibatasi penggunaannya yang bersumber dari subsidi bunga/subsidi margin sebesar Rp915.048.033.570.

*On October 26, 2020 and December 4, 2020, the Company has received interest subsidy/margin subsidy from the Government amounting to Rp119,613,007,638 and Rp914,967,881,770, respectively. The Company recognize the interest subsidy/margin subsidy as an installment reserve fund for ULaMM customers and as a deposit for customers or interest subsidy fund for Mekaar customers. As of December 31, 2020, the restricted bank from the interest subsidy/margin subsidy amounting to Rp915,048,033,570.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS**

a. Berdasarkan transaksi pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi

a. *By the third parties and the related parties transactions*

	2020	2019	
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.700.260.184.481	609.251.195.580	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	626.861.056.899	406.938.455.663	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	266.666.666.669	687.606.865.025	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62.520.260.004	824.536.486.113	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM	15.041.660.000	183.294.000	<i>Management Institution - CMSMEs</i>
Subtotal	2.671.349.828.053	2.528.516.296.381	<i>Subtotal</i>
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
PT Bank DKI	1.057.833.186.079	841.529.634.419	<i>PT Bank DKI</i>
PT Bank BNI Syariah	675.320.837.019	552.985.883.853	<i>PT Bank BNI Syariah</i>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	284.722.222.222	476.388.888.889	<i>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
PT Bank Victoria International Tbk	250.000.000.000	50.000.000.000	<i>PT Bank Victoria International Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	216.666.666.663	-	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah</i>
PT Bank Mega Syariah	199.930.214.727	167.500.000.000	<i>PT Bank Mega Syariah</i>
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	100.000.000.000	-	<i>PT Bank JTrust Indonesia Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	93.504.163.292	134.080.385.365	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat</i>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	91.666.666.667	94.524.179.933	<i>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta	86.111.111.000	-	<i>PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta</i>
PT Bank Permata Tbk	83.333.333.333	108.333.333.333	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	78.169.654.590	-	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Danareksa Finance	74.734.865.864	175.000.000.000	<i>PT Danareksa Finance</i>
PT Bank BCA Syariah	64.112.318.843	215.846.017.706	<i>PT Bank BCA Syariah</i>
PT Bank Nationalnobu Tbk	58.333.333.333	141.421.776.110	<i>PT Bank Nationalnobu Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	49.500.000.000	-	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan</i>
PT Bank BRISyariah Tbk	47.961.689.926	80.163.847.494	<i>PT Bank BRISyariah Tbk</i>
PT Bank KEB Hana Indonesia	37.396.535.192	198.338.343.459	<i>PT Bank KEB Hana Indonesia</i>
PT Bank Mayora Tbk	1.923.325.819	-	<i>PT Bank Mayora Tbk</i>
PT Bank Danamon Syariah	1.361.503.997	-	<i>PT Bank Danamon Syariah</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	900.000.031	-	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk</i>
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	-	174.008.637.472	<i>PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	4.795.679.364	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank Syariah Mandiri	-	4.199.574.353	<i>PT Bank Syariah Mandiri</i>
PT Bank Victoria Syariah	-	2.359.768.765	<i>PT Bank Victoria Syariah</i>
Subtotal	3.553.481.628.597	3.421.475.950.515	<i>Subtotal</i>
<b>Total</b>	<b>6.224.831.456.650</b>	<b>5.949.992.246.896</b>	<b>Total</b>

b. Berdasarkan jatuh tempo

b. *By maturity*

	2020	2019	
Kurang dari 1 tahun	2.662.206.476.671	3.049.413.041.292	<i>Less than 1 year</i>
1 - 2 tahun	1.401.331.725.859	927.908.597.275	<i>1 - 2 years</i>
Lebih dari 2 tahun	2.161.293.254.120	1.972.670.608.329	<i>More than 2 years</i>
<b>Total</b>	<b>6.224.831.456.650</b>	<b>5.949.992.246.896</b>	<b>Total</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

Grup telah memenuhi seluruh pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Jaminan yang diberikan oleh Perusahaan atas seluruh fasilitas pinjaman yang diterima adalah berupa *cessie* atas nasabah ULaMM dan/atau Mekaar. *Cessie* tersebut dimutakhirkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing kreditur.

**Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga:**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tanggal 13 September 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 5 tanggal 13 September 2020 yang akan berakhir pada bulan September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt Services Coverage Ratio* diatas 100% dan *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 41 tanggal 19 Desember 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt Services Coverage Ratio* diatas 100% dan *gearing ratio* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 20 Oktober 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,20% per tahun. Jangka waktu

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

The Group has complied with all of the required covenants in the agreement and has made timely payment of principal and interest on the loan.

*Collateral granted by the Company for all loan facilities received are cessie from ULaMM and/or Mekaar customers. The Cessie is updated in accordance with the terms and conditions of each creditor.*

**Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings:**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Based on the deed of Working Capital Credit Agreement No. 1 dated September 13, 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum. Loan period of 24 months from the signing of the credit agreement and has been extended with deed No. 5 dated September 13, 2020 will mature on September 2022. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain the overall Debt Services Coverage Ratio above 100% and maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 41 dated December 19, 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp250,000,000,000 with an interest rate of 9.50% per annum. Loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on December 2021. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain the overall Debt Services Coverage Ratio above 100% and maximum gearing ratio of 10x.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 37 dated October 20, 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.20% per annum. Loan period of 36 months

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
(lanjutan)**

pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Oktober 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 0,30% per tahun. Jangka waktu pinjaman 30 hari sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 Januari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 2 tanggal 5 Agustus 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp750.000.000.000 yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas mulai dari tanggal 5 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2021. Suku bunga sebesar 10% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 3%.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 111 tanggal 28 Desember 2018, perihal penandatanganan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp300.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
(continued)**

from the signing of the credit agreement and will mature on October 2023. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain maximum *gearing ratio* of 10x, maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of the Mekaar product not more than 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 dated December 30, 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 0.30% per annum. Loan period of 30 days from the signing of the credit agreement and will mature on January 30, 2021. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Based on the Deed of Agreement No. 2 dated August 5, 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk provides a revolving working capital loan with a total credit limit of Rp750,000,000,000, with a facility period from August 5, 2020 and will mature on March 7, 2021. The interest rate is 10% per annum. The funds are used for financing ULaMM and Mekaar. The Company must maintain a maximum *gearing ratio* of 10x and *Non-Performing Loan* arrears a maximum of 3%.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 111 dated December 28, 2018, regarding the signing of a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit of Rp300,000,000,000 for additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) lending. The credit facility period is 48 months after the credit agreement is signed and will mature on December 28, 2022. The interest rate is 9.50% per annum with an *upfront fee* of 0.25% of the credit limit. The Company is required to maintain maximum *gearing ratio* of 10x, maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 30 November 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 46 tanggal 29 Juli 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 10 tanggal 5 September 2017 dan akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2021. Tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 89 tanggal 15 Mei 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 8x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
(continued)**

Based on the Agreement on Working Capital Loan No. 37 dated November 30, 2018, the Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit of Rp500,000,000,000 for additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) loans. The credit facility period is 48 months after the credit agreement is signed and will mature on November 30, 2022. The interest rate is 9.50% per annum with an *upfront fee* of 0.25% of the credit limit. The Company is required to maintain maximum *gearing ratio* of 10x, maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

Based on the Deed of Working Capital Loan Agreement No. 46 dated July 29, 2016, the Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit amounting to Rp500,000,000,000 for additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSME). Loan facility period of 12 months from the signing of credit agreement and has been extended with deed No. 10 dated September 5, 2017 and will mature on July 29, 2021. Interest rate of 10.00% per annum with an *upfront fee* of 0.25% of the credit limit. The Company is required to maintain maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 89 dated May 15, 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit Facility to the Company in the amount of Rp1,500,000,000,000 with an interest rate of 8.50% *fixed* per annum with a maximum loan term of 24 month since the credit agreement was signed and will mature on May 14, 2021. The loan is intended as additional working capital for micro and small business loans (MSMEs). The Company is required to maintain maximum *gearing ratio* of 8x and overall *Non-Performing Loan* quality of the product no more than 5% for three consecutive months.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 36 tanggal 20 Agustus 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp800.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,35% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 23 April 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 8x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

**Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM**

Pada tahun 2019, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) - KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 013/SP3/LPDB/2019 sebesar Rp30.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat margin sebesar 40% : 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, margin dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

**PT Bank DKI**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu fasilitas 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,50% per tahun dan akan berakhir pada 19 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 36 dated August 20, 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit Facility to the Company in the amount of Rp800,000,000,000 with an interest rate of 8.35% *fixed* per annum with a maximum loan term of 24 month since the credit agreement was signed and has been fully paid on April 23, 2020. The loan is intended as additional working capital for micro and small business loans (MSMEs). The Company is required to maintain maximum gearing ratio of 8x and overall *Non-Performing Loan* quality of the product no more than 5% for three consecutive months.

**Management Institution - CMSMEs**

In 2019, PT PNM Ventura Syariah working capital credit facility from Management Institution - CMSMEs pursuant to Working Capital Lending approval No. 013/SP3/LPDB/2019 amounting Rp30,000,000,000 *non-revolving* be used for working capital venture capital financing. Interest rate of 40% : 60% for gross revenue for a period of 4 years, interest is calculated every end of the month.

**PT Bank DKI**

Based on the Letter of Credit Agreement No. 44 dated November 19, 2020 between PT Bank DKI and the Company, the loan with a credit limit a maximum of Rp300,000,000,000. Loan facility period of 42 months with credit tenor 36 months and a fixed interest rate of 9.50% per annum and will mature on May 19, 2024. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM. The Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and maximum *Non-Performing Loan* of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**PT Bank DKI (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 29 Oktober 2019, PT Bank DKI memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 10,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI dengan memberikan pinjaman dengan plafon Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 5 Maret 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan surat perjanjian kredit tanggal No. 65 tanggal 29 November 2017 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 8,95% per tahun dan sudah dilunasi pada 30 November 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 75 tanggal 13 Juni 2017 antara PT Bank DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun dan sudah dilunasi pada 15 Juni 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank DKI (continued)**

Based on the Letter of Credit Agreement No. 34 dated October 29, 2019, PT Bank DKI provides loan with a credit limit of Rp300,000,000,000 with loan facilities period 42 months and repayment period 36 months. Fixed interest rate of 10.00% per annum and will mature on April 30, 2022. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan of 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 04 dated September 5, 2018, PT Bank DKI provides loan with a credit limit of Rp200,000,000,000 with loan facilities period 42 months and repayment period 36 months. Fixed interest rate of 9.00% per annum and will mature on March 5, 2022. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan of 5%.

Based on the letter of credit agreement No. 65 dated November 29, 2017 between PT Bank DKI and the Company, loan with a credit limit of Rp100,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 8.95% per annum and has been fully paid on November 30, 2020. The fund is for micro and small business financing through ULaMM and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x.

Based on the deed of credit agreement No. 75 dated June 13, 2017 between PT Bank DKI and the Company, loan with a credit limit of Rp100,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 9.00% per annum and has been fully paid on June 15, 2020. The fund is for micro and small business financing through ULaMM and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**PT Bank DKI (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,50% per tahun dan akan berakhir di tanggal 19 Mei 2024. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 63,33% dan Perusahaan 36,67%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 66,67% dan Perusahaan 33,33%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan surat Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir di bulan September 2021. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 60% dan Perusahaan 40%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

**PT Bank BNI Syariah**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 31 Mei 2019, PT Bank BNI Syariah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan nilai bagi hasil dicantumkan di akad pembiayaan untuk setiap penarikan kredit dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Telah dilakukan perpanjangan fasilitas pada tanggal 27 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2021. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x, *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank DKI (continued)**

*Based on the Letter of Credit Agreement No. 42 dated November 19, 2020, PT Bank DKI - Sharia Business Unit provides loan with a credit limit a maximum of Rp300,000,000,000. Loan facility period maximum 42 months with credit tenor 36 months and a fixed interest rate of 9.50% per annum and will mature on May 19, 2024. Profit sharing for PT Bank DKI 63.33% and Company 36.67%. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM syariah. The company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and maximum Non-Performing Loan of 5%.*

*Based on the Letter of Credit Agreement No. 31 dated October 30, 2019, PT Bank DKI - Sharia Business Unit provides loan with a credit limit of Rp300,000,000,000. Loan facilities period 42 months with repayment period 36 months and will mature on April 30, 2022. Profit sharing for PT Bank DKI 66.67% and Company 33.33%. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and maximum Non-Performing Loan of 5%.*

*Based on the letter of Credit Agreement No. 10 dated September 5, 2018, PT Bank DKI - Sharia Business Unit provides loan with a credit limit of Rp100,000,000,000. Loan facilities period 42 months with repayment period 36 months and will mature on September, 2021. Profit sharing for PT Bank DKI 60% and Company 40%. The fund is for financing micro and small businesses through ULaMM Syariah and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and maximum Non-Performing Loan of 5%.*

**PT Bank BNI Syariah**

*Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 24 dated May 31, 2019, PT Bank BNI Syariah provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp750,000,000,000 with a profit sharing is stated in the financing contract for each credit withdrawal with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The facility has been extended on 27 August 2020 and will mature on May 29, 2021. The company is required to maintain the quality of maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x, maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loans for the entire product of no more than 5%*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 29 tanggal 18 Desember 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan nilai bagi hasil sebesar 10,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Desember 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 114 tanggal 27 Mei 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Mei 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal No. 43 tanggal 30 November 2018, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

**PT Bank Victoria Internasional Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 69 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank Victoria Internasional Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan addendum ketiga

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk**

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 29 dated December 18, 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provided Mudharabah Financing facilities to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with a profit sharing of 10.25% per annum with a loan period of 36 months after the credit agreement was signed and will mature on December, 2022. The loan is intended as additional working capital for Sharia Micro and Small Medium Enterprises (MSME) lending.

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 114 dated May 27, 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provides a Mudharabah Financing facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 at an profit sharing of 10.75% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on May, 2022. The loan is intended as additional working capital for Sharia Micro Small and Medium Enterprises (MSME) lending.

Based on the Deed of Agreement for Working Capital Loans No. 43 dated November 30, 2018, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp50,000,000,000 at an interest rate of 10.50% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on November, 2021. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

The Company is required to maintain the quality of maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and Non-Performing Loans for the entire product to no more than 5%.

**PT Bank Victoria Internasional Tbk**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 69 dated May 23, 2019, PT Bank Victoria Internasional Tbk provided a Money Market Line Credit facility to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with a term of credit facility 12 months from the signing of the credit. This loan was amended several times, the lastest by 3th addendum No. 69 dated May 19, 2020 with

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Victoria Internasional Tbk (lanjutan)**

**PT Bank Victoria Internasional Tbk (continued)**

No. 69 tanggal 19 Mei 2020 dengan tambahan limit fasilitas kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan menjadi sebesar Rp250.000.000.000 dan akan berakhir pada tanggal 23 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

*additional facilities credit limit of Money Market Line amounting to Rp250,000,000,000 and will mature on May 23, 2021. The loan is intended as additional working capital for micro and small business loans (MSMEs). The company is required to maintain the quality of maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and maximum Non-Performing Loans 5%.*

**PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah**

**PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 09 tanggal 07 Februari 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir di bulan Februari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit produk Mekaar.

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 09 dated February 7, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan period of 12 months and will mature on February 2021. The loan is intended as additional working capital for Mekaar product.*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 48 tanggal 20 November 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 20 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit produk Mekaar.

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 48 dated November 20, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan period of 12 months and will mature on November 20, 2021. The loan is intended as additional working capital for Mekaar product.*

Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 3% untuk produk Mekaar.

*The Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears a maximum of 3% for product Mekaar.*

**PT Bank Mega Syariah**

**PT Bank Mega Syariah**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 tanggal 28 November 2019, PT Bank Mega Syariah memberikan fasilitas Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp235.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 11% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan 36 bulan untuk ULaMM. Fasilitas Mekaar telah diperpanjang sampai dengan 20 November 2021 dan ULaMM akan berakhir di bulan November 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 33 dated November 28, 2019, PT Bank Mega Syariah provides the Mudharabah facility to the Company in the amount of Rp235,000,000,000 with a profit sharing of 11% fixed per annum with a loan period of 12 months for Mekaar and 36 months for ULaMM. Mekaar facilities has been extended until November 20, 2021 and ULaMM will mature on November 2022. The loan is intended as additional working capital for micro and small business loans (MSMEs). The Company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank JTrust Indonesia Tbk**

**PT Bank JTrust Indonesia Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 3 tanggal 2 Desember 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun dan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 3%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 3 dated December 2, 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with loan facility period of 18 months and repayment period of 12 months. The interest rate is 9% fixed per annum and will mature on December 2021. The funds are for short-term working capital financing. The Company must maintain a maximum gearing ratio of 9x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 3%.

**PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat**

**PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 11 Maret 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Maret 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.4 dated March 11, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facilities to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10% per annum with a loan period of 12 months after the credit agreement is signed and will mature on March 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 23 November 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 22 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 24 dated November 23, 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% per annum loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on November 22, 2021. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

The Company must maintain gearing ratio of 10x and a maximum Non-Performing Loan arrears of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

**PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 7 Agustus 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 28 Agustus dan 27 September 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 05 dated August 7, 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides a credit facility with a credit limit of a maximum of Rp100,000,000,000 with profit sharing equivalent to 10% per annum with a loan term of 18 months and has been fully paid on August 28 and September 27, 2020. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and Sharia ULaMM.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 30 November 2020, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan kualitas *Non Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 12 dated November 30, 2020, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides a credit facility with a credit limit of a maximum of Rp200,000,000,000 with profit sharing equivalent to 9.75% per annum with a loan term of 12 months and will mature on November 30, 2021. The funds are for financing micro and small businesses through Sharia Mekaar. The Company is required to maintain maximum gearing ratio of 9x and the quality of the Non Performance Financing for the Mekaar not more than 2%.

**PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta**

**PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta**

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 19 tanggal 9 Juli 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Juli 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Based on the deed of Working Capital Credit agreement No. 19 dated July 9, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta provides a credit facility to the Company of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10.00% per annum with a loan period of 36 months after the credit agreement is signed and will mature on July, 2023. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

**PT Bank Permata Tbk**

**PT Bank Permata Tbk**

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 22 tanggal 27 Juli 2018, PT Bank Permata Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,75% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Pinjaman ini mengalami perpanjangan untuk jangka waktu kredit, dengan Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No. 343/BP/LOO /CRC-JKT/WB/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan akan berakhir pada 27 Juli 2021. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Based on the deed of credit agreement No. 22 dated July 27, 2018, PT Bank Permata Tbk provides a current account loan with a credit limit of a maximum of Rp50,000,000,000 interest rate 9.75% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. This loan was extended for credit term, with "Surat Penawaran Fasilitas Perbankan" No. 343/BP/LOO /CRC-JKT/WB/X/2020 dated October 1, 2020 and will mature on July 27, 2021. The Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**PT Bank Permata Tbk (lanjutan)**

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 10 tanggal 15 Agustus 2019, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Musyarakah Mutanaqisah - MMQ I dengan plafon maksimal sebesar Rp150.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 21 September 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x, *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 10 tanggal 21 Oktober 2020, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Musyarakah Mutanaqisah - MMQ II dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9% per tahun dan akan berakhir pada bulan Oktober 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

**PT Bank Central Asia Tbk**

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 1658/PPK/SLK/2016 tanggal 28 Juni 2016, PT Bank Central Asia Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%. Pinjaman ini mengalami beberapa kali perpanjangan untuk jangka waktu kredit, yang terakhir dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 3453 tanggal 6 November 2020 dengan ketentuan suku bunga 11,75% per tahun dan akan berakhir pada 9 November 2021.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Permata Tbk (continued)**

Based on the deed of credit agreement No. 10 dated August 15, 2019, PT Bank Permata Tbk provides Musyarakah Mutanaqisah - MMQ I Facilities with a maximum credit limit amount of Rp150,000,000,000 with profit sharing 10% per annum with a term loan of 18 months and has been fully paid on September 21, 2020. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar dan ULaMM Syariah. The Company must maintain a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x, gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 5%.

Based on the deed of credit agreement No. 10 dated October 21, 2020, PT Bank Permata Tbk provides Musyarakah Mutanaqisah - MMQ II Facilities with a maximum credit limit amount of Rp100,000,000,000, with profit sharing 9% per annum and will mature on October 2021. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar dan ULaMM Syariah. The Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 5%.

**PT Bank Central Asia Tbk**

Based on the deed of credit agreement No. 1658/PPK/SLK/2016 dated June 28, 2016, PT Bank Central Asia Tbk provides a current account loan with a credit limit of a maximum of Rp50,000,000,000 with an interest rate of 12% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 5%. This loan was extended several times for credit term, the latest by "Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ)" No. 3453 dated November 6, 2020 with the provision of an interest rate of 11.75% per annum and will mature on November 9, 2021.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**PT Bank BCA Syariah**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 14 tanggal 3 Oktober 2019, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Pinjaman ini telah diperpanjang dengan surat perpanjangan fasilitas No. 375/ADP/2020 pada tanggal 11 November 2020 dengan jangka waktu 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

**PT Bank Nationalnubu Tbk**

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal kerja No. 9 tanggal 6 September 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 51 tanggal 22 April 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line (MML)* sebesar Rp50.000.000.000. Tingkat suku bunga sebesar 10,75% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 26 tanggal 22 April 2020 yang akan berakhir pada 22 April 2021. Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* diatas 90 hari maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank BCA Syariah**

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 14 dated October 3, 2019, PT Bank BCA Syariah provided a loan of working capital with a credit limit of Rp150,000,000,000. Profit sharing will stated in each financing contract realization. This loan had been extended with letter of credit No. 375/ADP/2020 dated November 11, 2020 with a period 48 months for ULaMM and 12 months for Mekaar. The funds are for financing Mekaar and Sharia ULaMM. The company must maintain a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and a maximum Non-Performing Loan arrears of 5%.

**PT Bank Nationalnubu Tbk**

Based on the deed of working capital credit agreement No. 9 dated September 6, 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk provides a credit facility to the Company of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a maximum loan period of 36 months after the credit agreement is signed and will mature on September 6, 2022. The loan is intended as additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Based on the agreement deed of Working Capital Loan No. 51 dated April 22, 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk provides a Money Market Line (MML) Credit facility of Rp50,000,000,000 with an interest rate of 10.75% fixed per annum with a maximum loan term of 12 months since credit agreement signed and has been extended with deed No. 26 dated April 22, 2020 will mature on April 22, 2021. The company has not made any drawdowns on this facility. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

The Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan  
Selatan**

**PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan  
Selatan**

Pada tanggal 29 Desember 2020, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian kredit dengan plafond pembiayaan Rp50.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp50.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, administrasi 1% dari plafon kredit.

On December 29, 2020, PT PNM Ventura Capital obtained a working capital credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan based on Credit Agreement Deed with credit limit as of Rp50,000,000,000 and has been disbursed as much as Rp50,000,000,000 used for working capital venture capital financing Interest rates are equivalent to 11% per annum with a term of 5 years, administration 1% of the credit limit.

**PT Bank BRIsyariah Tbk**

**PT Bank BRIsyariah Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility Mudharabah No. 13 tanggal 26 April 2019, PT Bank BRIsyariah Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9,50% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Oktober 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Based on the Deed of Mudharabah Line Facility Agreement No. 13 dated April 26, 2019, PT Bank BRIsyariah Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company of Rp100,000,000,000 with profit sharing of 9.50% fixed per annum with a loan term of 42 months from the signing of the credit agreement and will mature on October, 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and the Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%.

**PT Bank KEB Hana Indonesia**

**PT Bank KEB Hana Indonesia**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 40 tanggal 28 Juni 2018, PT Bank KEB Hana Indonesia memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Juni 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 40 dated June 28, 2018, PT Bank KEB Hana Indonesia granted the Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on June 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loan of the whole product of not more than 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**PT Bank KEB Hana Indonesia (lanjutan)**

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 126 tanggal 19 November 2019, PT Bank KEB Hana Indonesia memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 20 November 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

**PT Bank Mayora**

Pada tahun 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mayora berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 120 bulan, administrasi 1% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**

Pada tahun 2016, PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. SP3 No. OL/572/Syariah/XI/2016 tanggal 9 November 2016 sebesar Rp5.500.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 66 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**

Pada tahun 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 070/DMGT-KOM/MKR/2015 sebesar Rp1.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bunga sebesar 13,5% per tahun dengan jangka waktu 72 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank KEB Hana Indonesia (continued)**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 126 dated November 19, 2019, PT Bank KEB Hana Indonesia granted the working capital credit facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10% *fixed per annum* with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and has been fully paid on November 20, 2020. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of *Non-Performing Loan* of the whole product of not more than 5%.

**PT Bank Mayora**

In 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah obtain a working capital credit facility from PT Bank Mayora approval letter by the Working Capital Credit No. 0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3,000,000,000 *non-revolving* be used for working capital financing. Interest rate of 13% per annum for a period of 120 months, 1% administration of the credit limit, the interest is calculated every end of the month.

**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**

In 2016, PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari obtain a working capital credit facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk approval letter by the Working Capital Credit No. SP3 No. OL/572/Syariah/XI/2016 dated November 9, 2016 amounting to Rp5,500,000,000 *non-revolving* be used for working capital financing. Interest rate of 13% per annum for a period of 66 months, 0.5% administration of the credit limit, the interest is calculated every end of the month.

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**

In 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah obtain a working capital credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk approval letter by the Working Capital Credit No. 070/DMGT-KOM/MKR/2015 sebesar Rp1,000,000,000 *non-revolving* be used for working capital venture capital financing. Interest rate of 13.5% per annum for a period of 72 months, 0.5% administration of the credit limit, the interest is calculated every end of the month.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**PT Danareksa Finance**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 03 tanggal 16 Mei 2019, PT Danareksa Finance memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 12,00% per tahun jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Perjanjian ini telah mengalami perubahan dengan akta No. 20 tanggal 27 Desember 2019 dengan tingkat bunga menjadi 10,00% per tahun dan telah dilunasi pada tanggal 17 Desember 2019. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada tanggal 27 Desember 2019, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Danareksa Finance berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 17 dengan plafon pembiayaan Rp200.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp75.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun, administrasi 0,02% dari plafon kredit.

**PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 99 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp80.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi di bulan 30 Oktober 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 73 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi di bulan 23 Mei 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Danareksa Finance**

*Based on the Agreement Deed of Working Capital Loan No. 03 dated May 16, 2019, PT Danareksa Finance provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp350,000,000,000 with an interest rate of 12.00% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement. This agreement has been changed with deed No. 20 dated December 27, 2019 with an interest rate to 10.00% per annum and has been fully paid on December 17, 2019. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*

*On December 27, 2019, PT PNM Ventura Capital obtained a working capital credit facility from PT Danareksa Finance based on Credit Agreement Deed No. 17 with plafon as of Rp200,000,000,000 and has been disbursed as much as Rp75,000,000,000 used for working capital venture capital financing Interest rates are equivalent to 11% per annum with a term of 3 years, administration 0.02% of the credit ceiling.*

**PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk**

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 99 dated October 30, 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp80,000,000,000 with an interest rate of 10.50% per annum with a loan period of 12 months from signed credit agreement and has been fully paid on October 30, 2020. The loan is intended as additional working capital for Mekaar distribution. Companies must maintain the quality of Non-Performing Loans for Mekaar products no more than 3%.*

*Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 73 dated 23 May 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with an interest rate of 10.50% per annum with a loan term of 12 months from credit agreement signed and has been fully paid on May 23, 2020. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is required to maintain the quality of Non-Performing Loans for the entire product of no more than 5%.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 24 Januari 2017, Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas kredit dari PT CIMB Niaga Tbk berupa Pinjaman Transaksi Khusus (PTK-7) dalam *Liquidation Basis* sebesar Rp50.000.000.000. Tujuan penggunaan kredit adalah untuk Modal Kerja yang akan disalurkan kepada *end-user* PNM melalui unit ULaMM. Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimal 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit termasuk jangka waktu penarikan 6 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 17 Oktober 2020. Suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan biaya provisi sebesar 0,5% per penarikan. Jaminan yang diberikan berupa fidusia (notariil) atas seluruh tagihan Perusahaan kepada *end-user* minimal sebesar 100%. Perusahaan wajib menjaga kondisi pembiayaan agar tingkat *Non-Performing Loan Nett* atas pinjaman yang disalurkan tidak lebih dari 4,75%.

Based on the Deed of Credit Agreement No.03 dated January 24, 2017, the Company applied for a credit facility from PT CIMB Niaga Tbk in the form of Special Transaction Loan (PTK-7) on Liquidation Basis of Rp50,000,000,000. The purpose of credit use is for Working Capital to be channeled to PNM *end-user* through unit ULaMM. The term of the credit facility is a maximum of 48 months from the signing of the credit agreement including 6 months of withdrawal period and has been fully paid on October 17, 2020. Interest rate of 10.00% per annum with a provision fee of 0.5% of the withdrawal. The collateral provided in the form of fiduciary (notarial) on all of the Company's bills to the *end-user* is at least 100%. The Company is required to maintain the financing condition for *Nett Non-Performing Loan level* for the loan disbursed to not more than 4.75%.

**PT Bank Syariah Mandiri**

**PT Bank Syariah Mandiri**

Pada tahun 2015, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 17/001/SPPP/450 sebesar Rp25.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Bagi hasil sebesar 12,5% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2020.

In 2015, PT PNM Ventura Syariah working capital credit facility from PT Bank Syariah Mandiri pursuant to Working Capital Lending approval No. 17/001/SPPP/450 amounting to Rp25,000,000,000 non-revolving be used for working capital venture capital financing. Profit sharing of 12.5% per annum for a period of 5 years, 0.5% administration of credit limit, interest is calculated every end of the month. This loan has been fully paid on 2020.

**PT Bank Victoria Syariah**

**PT Bank Victoria Syariah**

Pada tahun 2016, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 058/SK-BVIS/COMM/VIII/16 sebesar Rp10.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Bagi hasil sebesar 15% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, administrasi 0,75% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2020.

In 2016, PT PNM Ventura Syariah working capital credit facility from PT Bank Victoria Syariah pursuant to Working Capital Lending approval No. 058/SK-BVIS/COMM/VIII/16 amounting to Rp10,000,000,000 non-revolving be used for working capital venture capital financing. Profit sharing of 15% per annum for a period of 5 years, 0.75% administration of credit limit, interest is calculated every end of the month. This loan has been fully paid on 2020.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**PT Bank Capital Indonesia Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 20 tanggal 13 Mei 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line (MML)* kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah di perpanjang dengan Addendum 1 No. 201/ADD/2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021. Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* tidak lebih dari 10x.

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Entitas Induk per 31 Desember 2020 adalah:

**a. Pinjaman**

	Plafon	LCU	Outstanding
<b>Pinjaman Rekening Koran:</b>			
PT Bank Central Asia Tbk	50.000.000.000	10.915.172.705	39.084.827.295
PT Bank Permata Tbk	50.000.000.000	35.062.346.735	14.937.653.265
Subtotal	100.000.000.000	45.977.519.440	54.022.480.560
<b>Pinjaman Berjangka:</b>			
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.000.000.000.000	66.291.666.667	1.725.375.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.500.000.000.000	-	62.520.260.000
PT Bank DKI	1.500.000.000.000	-	1.057.843.124.575
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.300.000.000.000	-	266.666.666.667
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	750.000.000.000	123.138.943.101	626.861.056.899
PT Bank BNI Syariah	750.000.000.000	74.679.162.982	675.320.837.018
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	550.000.000.000	-	284.722.222.222
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	400.000.000.000	-	216.666.666.667
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	300.000.000.000	-	93.504.163.292
PT Bank Victoria International Tbk (MML)	250.000.000.000	-	250.000.000.000
PT Bank Capital Indonesia Tbk (MML)	250.000.000.000	250.000.000.000	-
PT Bank Mega Syariah	235.000.000.000	35.069.785.273	199.930.214.727
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	200.000.000.000	100.000.000.000	91.666.666.667
PT Bank KEB Hana Indonesia	200.000.000.000	-	37.396.535.192
PT Bank BCA Syariah	150.000.000.000	-	64.112.318.843
PT Bank BRISyariah Tbk	100.000.000.000	-	47.961.689.928
PT Bank Nationalnoba Tbk	100.000.000.000	-	58.333.333.333
PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta	100.000.000.000	-	86.111.111.000
PT Bank Permata Tbk	100.000.000.000	-	83.333.333.333
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	100.000.000.000	-	100.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50.000.000.000	-	-
PT Bank Nationalnoba Tbk (MML)	50.000.000.000	50.000.000.000	-
Subtotal	10.935.000.000.000	699.179.558.023	6.028.325.200.363
<b>Total</b>	<b>11.035.000.000.000</b>	<b>745.157.077.463</b>	<b>6.082.347.680.923</b>

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Capital Indonesia Tbk**

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 20 May 13, 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk provides a *Money Market Line (MML) Credit* facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 at an interest rate of 11.50% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and has been extended with Addendum 1 No. 201/ADD/2020 and will mature until May 14, 2021. The company has not made any drawdowns on this facility. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is obliged to maintain the quality of the *gearing ratio* not more than 10x.

Borrowings facility and the amount of the unused credit facility by the Parent Entity as of December 31, 2020 are:

**a. Borrowing**

<b>Overdraft Loan:</b>
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk
Subtotal
<b>Terms Loan:</b>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank DKI
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank Victoria International Tbk (MML)
PT Bank Capital Indonesia Tbk (MML)
PT Bank Mega Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank BCA Syariah
PT Bank BRISyariah Tbk
PT Bank Nationalnoba Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta
PT Bank Permata Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Nationalnoba Tbk (MML)
Subtotal
<b>Total</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN  
(lanjutan)**

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION  
BORROWINGS (continued)**

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Entitas Induk per 31 Desember 2019 adalah:

*Borrowings facility and the amount of the unused credit facility by the Parent Entity as of December 31, 2019 are:*

**a. Pinjaman**

**a. Borrowing**

	Plafon	LCU	Outstanding	
<b>Pinjaman Rekening Koran:</b>				<b>Overdraft Loan:</b>
PT Bank Central Asia Tbk	50.000.000.000	3.925.132.653	46.074.867.347	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	-	PT Bank Permata Tbk
Subtotal	100.000.000.000	53.925.132.653	46.074.867.347	Subtotal
<b>Pinjaman Berjangka:</b>				<b>Terms Loan:</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.600.000.000.000	124.244.862.499	825.755.137.501	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.300.000.000.000	-	688.888.888.890	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank DKI	1.300.000.000.000	-	843.059.556.750	PT Bank DKI
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	800.000.000.000	91.606.260.587	575.060.406.119	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	750.000.000.000	342.068.155.294	407.931.844.706	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	750.000.000.000	204.348.239.281	545.651.760.719	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	550.000.000.000	-	476.388.888.889	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	455.000.000.000	-	174.592.057.402	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Danareksa Finance	350.000.000.000	200.000.000.000	150.000.000.000	PT Danareksa Finance
PT Bank KEB Hana Indonesia	300.000.000.000	-	199.117.588.134	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Victoria International Tbk	250.000.000.000	200.000.000.000	50.000.000.000	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk (MML)	250.000.000.000	250.000.000.000	-	PT Bank Capital Indonesia Tbk (MML)
PT Bank Mega Syariah	235.000.000.000	-	167.500.000.000	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	200.000.000.000	-	134.563.497.690	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank BCA Syariah	150.000.000.000	-	140.824.879.227	PT Bank BCA Syariah
PT Bank Permata Syariah	150.000.000.000	-	108.333.333.333	PT Bank Permata Syariah
PT Bank BRIsyariah Tbk	100.000.000.000	-	80.163.847.494	PT Bank BRIsyariah Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	100.000.000.000	-	91.666.666.667	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	100.000.000.000	-	75.000.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50.000.000.000	-	4.801.750.142	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk (MML)	50.000.000.000	-	50.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk (MML)
Subtotal	10.790.000.000.000	1.412.267.517.661	5.789.300.103.663	Subtotal
<b>Total</b>	<b>10.890.000.000.000</b>	<b>1.466.192.650.314</b>	<b>5.835.374.971.010</b>	<b>Total</b>

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

*Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.*

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pinjaman bank diungkapkan pada Catatan 28.

*Information regarding the classification and fair value of bank borrowings are disclosed in Note 28.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK**

**19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK**

**a. Berdasarkan jenis:**

**a. By type:**

	2020	2019	
<b>Medium Term Notes</b>			<b>Medium Term Notes</b>
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent Entity</b>
MTN XIII Seri A	50.000.000.000	50.000.000.000	MTN XIII Series A
MTN XIII Seri B	110.000.000.000	110.000.000.000	MTN XIII Series B
MTN XIII Seri C	200.000.000.000	200.000.000.000	MTN XIII Series C
MTN XIII Seri D	15.000.000.000	15.000.000.000	MTN XIII Series D
MTN XVII	500.000.000.000	500.000.000.000	MTN XVII
MTN XVIII Seri A	-	390.000.000.000	MTN XVIII Series A
MTN XIX Seri A	70.000.000.000	70.000.000.000	MTN XIX Series A
MTN XIX Seri B	105.000.000.000	105.000.000.000	MTN XIX Series B
MTN XIX Seri C	105.000.000.000	105.000.000.000	MTN XIX Series C
MTN XIX Seri D	142.500.000.000	142.500.000.000	MTN XIX Series D
MTN XIX Seri E	201.000.000.000	201.000.000.000	MTN XIX Series E
	1.498.500.000.000	1.888.500.000.000	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiaries</b>
PN - PT PNM Venture Capital	-	20.000.000.000	PN - PT PNM Venture Capital
MTN - PT Mitra Niaga Madani	-	500.000.000	MTN - PT Mitra Niaga Madani
PN - PT Mitra Dagang Madani	-	5.000.000.000	PN - PT Mitra Dagang Madani
	-	25.500.000.000	
Subtotal	1.498.500.000.000	1.914.000.000.000	Subtotal
<b>Sukuk</b>			<b>Sukuk</b>
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent Entity</b>
Sukuk Mudharabah I Tahun 2017 Seri D	100.000.000.000	100.000.000.000	Sukuk Mudharabah I Tahun 2017 Series D
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri A	60.000.000.000	60.000.000.000	Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Series A
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri B	240.000.000.000	240.000.000.000	Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Series B
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Tahap I	300.000.000.000	300.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Phase I
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri A	435.000.000.000	435.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Series A
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri B	65.000.000.000	65.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Series B
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri D	350.000.000.000	350.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Series D
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E	100.000.000.000	100.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Series E
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E Tahap II	50.000.000.000	50.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Series E Tahap II
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri C	322.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri C
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri F	120.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri F
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap I Seri A	200.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Phase I Seri A
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri H	50.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri H
Subtotal	2.392.000.000.000	1.700.000.000.000	Subtotal
<b>Total</b>	<b>3.890.500.000.000</b>	<b>3.614.000.000.000</b>	<b>Total</b>

**b. Berdasarkan jatuh tempo:**

**b. By maturity:**

	2020	2019	
Kurang dari 1 tahun	2.008.500.000.000	765.000.000.000	Less than 1 year
1 - 2 tahun	890.000.000.000	2.008.500.000.000	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	992.000.000.000	840.500.000.000	More than 2 years
<b>Total</b>	<b>3.890.500.000.000</b>	<b>3.614.000.000.000</b>	<b>Total</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk:**

**Surat Utang Jangka Menengah PNM**

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri D pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp142.500.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 2 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri E pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp201.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 8 bulan 12 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri A pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp70.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri B pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri C pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021.

Perusahaan menerbitkan MTN XVIII Seri A pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp390.000.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan tidak ada jaminan atas penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVIII Seri A adalah Penambahan Modal Kerja dalam rangka Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama wali amanat untuk penerbitan MTN XVIII Seri A adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penerbitan MTN XVIII seri A berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten. MTN ini sudah jatuh tempo pada tanggal 27 September 2020 dan dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 25 September 2020.

**19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)**

**Significant information related to Medium Term Notes and Sukuk:**

**Medium Term Notes PNM**

*The Company issues MTN XIX Series D on February 26, 2019 amounting to Rp142,500,000,000 with a period of 2 years 10 months 2 days, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series E on April 16, 2019 in the amount of Rp201,000,000,000 with a period of 2 years 8 months 12 days, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.*

*The Company issues MTN XIX Series A on December 28, 2018 amounting to Rp70,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series B on December 28, 2018 amounting to Rp105,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series C on December 28, 2018 amounting to Rp105,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021.*

*The Company issues MTN XVIII Series A on September 27, 2018 amounting to Rp390,000,000,000 with a period of 24 months, a fixed interest rate of 9.25% per annum and there is no guarantee for the issuance of this MTN. The purpose of the issuance of MTN XVIII Series A is Working Capital Addition in the framework of Financing Micro and Small Businesses. The interest payment schedule is carried out on a quarterly basis. The name of the trustee for the issuance of MTN XVIII Series A is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Issuance of MTN XVIII Series A is ranked A+ with Pefindo rating. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. This MTN had been matured on September 27, 2020 and fully repaid by the Company on September 25, 2020.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk: (lanjutan)**

**Surat Utang Jangka Menengah PNM (lanjutan)**

Perusahaan menerbitkan MTN XVII pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2021 dan tidak ada jaminan dalam penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVII adalah *Refinancing*, pengembangan usaha dan modal kerja. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama wali amanat untuk penerbitan MTN XVII adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penerbitan MTN XVII berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri C pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 56 bulan 14 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri D pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu 54 bulan 26 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara kuartal baik untuk MTN XIII seri C maupun D. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII C dan D adalah *Cessie*. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Nama wali amanat dalam penerbitan MTN XII Seri C dan D adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri C dan D adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri A pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri B pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp110.000.000.000 dengan jangka waktu 57 bulan 16 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara 3 bulanan baik untuk MTN XIII seri A maupun B. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII A dan B adalah *Cessie*. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Emiten

**19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)**

**Significant information related to Medium Term Notes and Sukuk: (continued)**

**Medium Term Notes PNM (continued)**

*The Company issues MTN XVII on March 15, 2018 in the amount of Rp500,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 8.25% per annum and will mature on March 15, 2021 and there is no guarantee in issuing this MTN. The purpose of issuing MTN XVII is Refinancing, business development and working capital. The interest payment schedule is carried out on a quarterly basis. The name of the trustee for the issuance of MTN XVII is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Issuance of MTN XVII is ranked A+ with Pefindo rating. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.*

*The Company issued MTN XIII Series C on April 28, 2017 amounting to Rp200,000,000,000 with a period of 56 months 14 days, a fixed interest rate of 11.25% per annum and will mature on January 10, 2022. The Company issued MTN XIII Series D on June 14, 2017 amounting to Rp15,000,000,000 with a period of 54 months 26 days, a fixed interest rate of 11.25% per annum and will be due on January 10, 2022. Schedule of interest payments on a quarterly basis for both MTN XIII series C and D. The guarantee given in the issuance of Series XIII C and D MTN is Cessie. There is no relationship between the trustee and the issuer's business in the issuance of MTN XIII Series C and D. The name of the trustee in issuing MTN XIII Series C and D is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. There is no rating in the issuance of MTN XIII Series C and D. The purpose of issuing MTN XIII Series C and D XIII is to increase working capital in the context of financing Micro and Small Enterprises.*

*The Company issued MTN XIII Series A on January 10, 2017 amounting to Rp50,000,000,000 with a period of 60 months, a fixed interest rate of 11.25% per annum and will mature on January 10, 2022. The Company issued MTN XIII Series B on March 14, 2017 amounting to Rp110,000,000,000 with a period of 57 months 16 days, a fixed interest rate of 11.25% per annum and will mature on January 10, 2022. Schedule of interest payments on a 3-month basis for both MTN XIII series A and B. The guarantee given in the issuance of MTN Series XIII A and B is Cessie. There is no relationship between the trustee and the issuer's business in issuing MTN XIII Series A and B. The name of the Trustee in the issuance of*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk: (lanjutan)**

**Surat Utang Jangka Menengah PNM (lanjutan)**

dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Nama Wali amanat dalam penerbitan MTN XII Seri A dan B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri A dan B adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

MTN diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan oleh Perusahaan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang MTN. Surat berharga ini ditawarkan dengan nilai 100% dari Total pokok MTN pada tanggal penerbitan.

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran bunga MTN yang untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya pada tanggal jatuh tempo MTN.

**Sukuk Mudharabah**

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri H pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 3% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Tahap 1 Seri A pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap 1 Seri A. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahap 1 Seri A Tahun 2020 adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+.

**19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)**

**Significant information related to Medium Term Notes and Sukuk: (continued)**

**Medium Term Notes PNM (continued)**

MTN XII Series A and B is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. There is no rating in the issuance of MTN XIII Series A and B. The purpose of issuing MTN XIII Series A and B is to increase working capital in the context of financing Micro and Small Enterprises.

The MTN issued scrip, except MTN Jumbo Certificate issued by the Company on behalf of the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) as a proof of debt for the benefit of the MTN. These securities are offered at 100% of the principal amount on the date of issuance of MTN.

Interest of MTN paid every 3 (three) months, from the date of emission and interest of MTN payment for the first time and last time on the maturity date of the MTN.

**Sukuk Mudharabah**

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series H on December 15, 2020 amounting to Rp50,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 3% per annum of revenue that was paid, and will mature on December 15, 2023. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III Series H. Trustee for issuance of Sukuk Mudharabah III Series H is PT Bank Syariah Mandiri with rating of Pefindo and rating A+. Schedule of payment ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah III Series H is listed on the KSEI exchange.

The Company issues Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2020 Phase 1 Series A on October 27, 2020 in the amount of Rp200,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 9.75% per annum of revenue was paid, and due on October 27, 2023. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 Series A. Trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 Series A is PT Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating A+. Schedule of payment ratios is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk: (lanjutan)**

**Sukuk Mudharabah (lanjutan)**

Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV Tahap 1 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri F pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp120.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 6,69% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan peringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM tahun 2019 Seri F tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri C pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp322.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 17,94% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan peringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri C tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri E Tahap II pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 25 hari, nisbah sebesar 3,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E Tahap II. Wali amanat untuk

**19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)**

**Significant information related to Medium Term Notes and Sukuk: (continued)**

**Sukuk Mudharabah (continued)**

*additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and ULaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 Series A is listed in the KSEI stock exchange.*

*The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series F on April 8, 2020 in the amount of Rp120,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 6.69% per annum from the revenue generated, and will be due on February 20, 2023. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III Series F. The Trustee for the issuance of the Sukuk Mudharabah III Series F is PT Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and A + ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia ULaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series F is listed on the KSEI stock exchange.*

*The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series C on February 20, 2020 amounting to Rp322,000,000,000 for a period of 3 years, a ratio of 17.94% per annum from the revenue generated, and will mature on February 20, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series C Sukuk Mudharabah III. The Trustee for the issuance of the Sukuk Mudharabah III Series C is PT Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and A+ ratings. The ratio payment schedule is 3 month. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabahah working capital through Sharia Mekaar and Sharia ULaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah III PNM Year 2019 Series C is listed on the KSEI stock exchange.*

*The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series E Phase II on December 5, 2019 in the amount of Rp50,000,000,000 with a term of 2 years 10 months 25 days, a ratio of 3.00% per annum of the revenue was paid, and will mature on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III Series E Phase II. Trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah III Series E*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk: (lanjutan)**

**Sukuk Mudharabah (lanjutan)**

penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E tahap II adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E Tahap II tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tahun 2019 Seri E pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 11 bulan 10 hari, nisbah sebesar 6,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tahun 2019 Seri D pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp350.000.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun 10 bulan 24 hari, nisbah sebesar 20,50% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri D tercatat di bursa KSEI.

**19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)**

**Significant information related to Medium Term Notes and Sukuk: (continued)**

**Sukuk Mudharabah (continued)**

Phase II is PT Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and A+ ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia ULaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah III PNM Year 2019 Series E Phase II is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series E on November 20, 2019 in the amount of Rp100,000,000,000 with a term of 2 years 11 months 10 days, a ratio of 6.00% per annum from the revenue generated, and will mature on October 30, 2022. There are no guarantees on the issuance of Sukuk Mudharabah III Series E. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah III Series E is PT Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and A+ ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia ULaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah III PNM Year 2019 Series E is listed on the KSEI exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series D on October 30, 2019 in the amount of Rp350,000,000,000 with a term of 1 year, 10 months, 24 days, a ratio of 20.50% per annum from the revenue generated, and will mature on September 24, 2021. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III Series D. The Trustee for the issuance of the Sukuk Mudharabah III Series D is PT Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and A+ ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia ULaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of Sukuk Mudharabah III PNM Year 2019 Series D is listed on the KSEI exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk: (lanjutan)**

**Sukuk Mudharabah (lanjutan)**

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri B pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp65.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 3,90% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri A pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp435.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun, nisbah sebesar 25,48% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Tahap 1 pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun, nisbah sebesar 19% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Tahap 1. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Tahap 1 adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Tahap 1 tercatat di bursa KSEI.

**19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)**

**Significant information related to Medium Term Notes and Sukuk: (continued)**

**Sukuk Mudharabah (continued)**

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series B on October 30, 2019 in the amount of Rp65,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 3.90% per annum of the revenue generated, and will be due on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III Series B. The Trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah III Series B is PT Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and A+ ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabahah working capital through Sharia Mekaar and Sharia ULaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series B is listed on the KSEI exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series A on September 24, 2019 in the amount of Rp435,000,000,000 with a term of 2 years, a ratio of 25.48% per annum from the revenue generated, and will be due on September 24, 2021. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III Series A. The Trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah III Series A is PT Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating A+. Schedule for payment of ratio is 3 monthly. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia ULaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah III PNM Year 2019 Series A is listed on the KSEI exchange.

The Company issues PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Sukuk Mudharabah III Year 2019 Phase 1 on June 18, 2019 in the amount of Rp300,000,000,000 with a period of 5 years, a ratio of 19% per annum of revenue generated, and due on June 18, 2024. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III phase 1. Trustees for the issuance of Sukuk Mudharabah III Phase 1 is PT Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating A+. Schedule of payment ratios is 3 months. The purpose of issuance of this Sukuk is for additional murabahah working capital through ULaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Mudharabah III PNM Year 2019 Phase 1 is listed on the KSEI exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk: (lanjutan)**

**Sukuk Mudharabah (lanjutan)**

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri B pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp240.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 11 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tahun 2018 Seri A pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp60.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri A. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri A adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2017 Seri D pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 45% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D adalah PT Bank Bukopin Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D tercatat di bursa KSEI.

**19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)**

**Significant information related to Medium Term Notes and Sukuk: (continued)**

**Sukuk Mudharabah (continued)**

The Company issued Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2018 Series B on March 26, 2019 amounting to Rp240,000,000,000 with a period of 2 years 11 months, a ratio of 30.00% per annum of revenue generated, and will fall due on February 26, 2022. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah II Series B. Trustee for issuance of Sukuk Mudharabah Series B is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with Pefindo rating and rating A+. Schedule of payment is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is to increase murabahah working capital through ULaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuing business. Issuance of Sukuk Mudharabah II Series B listed on the KSEI exchange.

The Company issues Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2018 Series A on February 26, 2019 in the amount of Rp60,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 30.00% per annum of revenue generated, and due on February 26, 2022. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah II Series A. Trustee for issuance of Sukuk Mudharabah II Series A is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with Pefindo rating and rating A+. Schedule of payment ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through ULaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah II Series A is listed on the KSEI exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2017 Series D on January 31, 2018 in the amount of Rp100,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 45% per annum of revenue generated, and due on January 31, 2021. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah I Series D. Trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah I Series D is PT Bank Bukopin Tbk with Pefindo rating and rating A+. The payment schedule is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through ULaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah I Series D is listed on the KSEI exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)**

Informasi penting sehubungan dengan Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk: (lanjutan)

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-968/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. RC-972/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

**19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)**

Significant information related to Medium Term Notes and Sukuk: (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

Based on the results of a Sukuk Mudharabah rating pursuant to Letter of Pefindo No. RC-968/PEF-DIR/VIII/2020 and No. RC-972/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk are rated idA+ (Single A Plus) the period from August 19, 2020 until August 1, 2021.

**20. UTANG OBLIGASI**

a. Berdasarkan jenis:

	2020	2019	
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	1.731.563.642.800	-	Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	249.357.039.061	-	Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	1.348.465.851.583	1.349.132.785.578	Revolving Bond III PNM Tranche II Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	1.997.175.553.571	1.995.825.225.075	Revolving Bond III PNM Tranche I Year 2019
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	2.498.910.426.022	2.496.840.040.824	Revolving Bond II PNM Tranche II Year 2018
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	749.307.247.353	1.498.513.388.460	Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	838.710.119.235	838.421.392.050	Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016
<b>Total</b>	<b>9.413.489.879.625</b>	<b>8.178.732.831.987</b>	<b>Total</b>

**20. BOND PAYABLES**

a. By type:

b. Berdasarkan jatuh tempo:

	2020	2019	
Kurang dari 1 tahun	2.996.136.037.703	749.594.050.692	Less than 1 year
1 - 2 tahun	2.734.470.495.933	2.091.613.380.525	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	3.682.883.345.989	5.337.525.400.770	More than 2 years
<b>Total</b>	<b>9.413.489.879.625</b>	<b>8.178.732.831.987</b>	<b>Total</b>

**Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020**

**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020**

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 (lanjutan)**

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp904.800.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp537.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Total pokok sebesar Rp292.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 4 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 33 tanggal 17 November 2020 dan *Addendum I* No. 5 tanggal 5 Desember 2020. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan *Addendum I* Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 5 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

**20. BOND PAYABLES (continued)**

**Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020 (continued)**

The Company publishes and offers Revolving Bond III PNM Tranche IV in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on December 7, 2020. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp904,800,000,000, fixed interest rate of 6.50% per annum, a period of 370 days.
- Series B: Total principal amount of Rp537,000,000,000, fixed interest rate of 7.75% per annum, a period of 3 years.
- Series C: Total principal amount of Rp292,000,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a period of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from the date of March 4, 2021 until December 4, 2021 for Series A Bonds and December 4, 2023 for the Series B Bonds and December 4, 2025 for Series C Bonds.

Based on the results of a long-term debt rating pursuant to Letter of Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 and No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idA+ (*Single A Plus*) the period from August 19, 2020 until August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

Based on Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020 No. 33 dated November 17, 2020 and *Addendum I* of Bonds Trustee Agreement No. 2 dated December 2, 2020. The bond issuance was carried out based on *Addendum I* Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020 No. 5 dated December 2, 2020, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 (lanjutan)**

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020**

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp55.100.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

**20. BOND PAYABLES (continued)**

**Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020 (continued)**

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

**Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020**

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2020 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company publishes and offers Revolving Bond III PNM Tranche III in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 4, 2020. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp55,100,000,000, fixed interest rate of 8.40% per annum, a period of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp194,900,000,000, fixed interest rate of 9.00% per annum, a period of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from the date of July 30, 2020 until April 30, 2023 for Series A Bonds and April 30, 2025 for the Series B Bonds.

Based on the results of a long-term debt rating pursuant to Letter of Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 and No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idA+ (Single A Plus) the period from August 19, 2020 until August 1, 2021.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 (lanjutan)**

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 10 tanggal 8 April, 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019**

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp586.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp763.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

**20. BOND PAYABLES (continued)**

**Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020 (continued)**

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bond issuance was carried out based on Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020 No.10 dated April 8, 2020, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

**Revolving Bond III PNM Tranche II Year 2019**

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company publishes and offers Revolving Bond III PNM Tranche II in 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on November 28, 2019. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp586,500,000,000, fixed interest rate of 8.40% per annum, a period of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp763,500,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a period of 5 years.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 (lanjutan)**

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 No. 18 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

**20. BOND PAYABLES (continued)**

**Revolving Bond III PNM Tranche II Year 2019 (continued)**

*Bond interest payment made every 3 (three) months from the date of February 28, 2020 until November 28, 2022 for Series A Bonds and November 28, 2024 for the Series B Bonds.*

*Based on the results of a long-term debt rating pursuant to Letter of Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 and No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idA+ (Single A Plus) the period from August 19, 2020 until August 1, 2021.*

*The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.*

*The bond issuance was carried out based on Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Tranche II Year 2019 No. 18 dated November 12, 2019, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.*

*Restrictions required by the trustee:*

1. *Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;*
2. *Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;*
3. *The acquisition of shares or assets;*
4. *Changing the fields of business unless the government's decision;*
5. *Conducting termination of covenants company material adverse impact;*
6. *Reducing the capital, issued and paid-up capital.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019**

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.401.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp599.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 No. 9 tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 14 tanggal 6 Februari 2019, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 17 tanggal 4 April 2019, Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.74 tanggal 9 Mei 2019 dan Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 118 tanggal 27 Mei 2019 yang semuanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

**20. BOND PAYABLES (continued)**

**Revolving Bond III PNM Tranche I Year 2019**

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company publishes and offers Revolving Bond III PNM Tranche I in 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 29, 2019. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp1,401,000,000,000, fixed interest rate of 9.50% per annum, a period of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp599,000,000,000, fixed interest rate of 9.85% per annum, a period of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from the date of August 28, 2019 until May 28, 2022 for Series A Bonds and May 28, 2024 for the Series B Bonds.

Based on the results of a long-term debt rating pursuant to Letter of Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 and No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idA+ (Single A Plus) the period from August 19, 2020 until August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The issuance of the Bonds is carried out based on the Trustee Agreement of Revolving Bond III Tranche I Year 2019 No. 9 dated January 11, 2019 as amended by Addendum I Bond Trustee Agreement No. 14 dated February 6, 2019, Addendum II Bond Trustee Agreement No. 17 dated April 4, 2019, Addendum III Bond Trustee Agreement No.74 dated May 9, 2019 and Addendum IV Bond Trustee Agreement No. 118 dated May 27, 2019 all of which were made before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)**

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

**Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018**

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II 2018 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.254.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp1.246.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 13 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan 13 April 2023 untuk Obligasi Seri B.

**20. BOND PAYABLES (continued)**

**Revolving Bond III PNM Tranche I Year 2019 (continued)**

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

**Revolving Bond II PNM Tranche II Year 2018**

On June 21, 2017, the Company issued Revolving Bond II PNM Year 2017 with a principal amount of Rp4,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-345/D.04/2017 dated June 21, 2017.

The Company publishes and offers Revolving Bond II PNM Tranche II in 2018 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on April 16, 2018. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp1,254,000,000,000, fixed interest rate of 8.00% per annum, a period of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp1,246,000,000,000, fixed interest rate of 8.50% per annum, a period of 5 years

Bond interest payment made every 3 (three) months from the date of July 13, 2018 until April 13, 2021 for Series A Bonds and April 13, 2023 for the Series B Bonds.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 (lanjutan)**

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 No. 109 tanggal 12 Maret 2018 dan Addendum I Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi No. 139 tanggal 26 Maret 2018 yang keduanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

**Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017**

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

**20. BOND PAYABLES (continued)**

**Revolving Bond II PNM Tranche II Year 2018 (continued)**

Based on the results of a long-term debt rating pursuant to Letter of Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 and No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idA+ (*Single A Plus*) the period from August 19, 2020 until August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bond issuance was conducted based on Trustee Agreement of Revolving Bond II PNM Tranche II Year 2018 No. 109 dated March 12, 2018 and Addendum I of Bonds Trustee Agreement No. 139 dated March 26, 2018, both of which are made before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants Company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

**Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017**

On June 21, 2017, the Company issued Revolving Bond II PNM Year 2017 with a principal amount of Rp4,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-345/D.04/2017 dated June 21, 2017.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 (lanjutan)**

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juli 2017. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 12 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A dan 12 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 No. 95 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;

**20. BOND PAYABLES (continued)**

**Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017 (continued)**

The Company publishes and offers Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on July 13, 2017. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp750,000,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a period of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp750,000,000,000, fixed interest rate of 9.25% per annum, a period of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from the date of October 12, 2017 until July 12, 2020 for Series A Bonds and July 12, 2022 for the Series B Bonds.

Based on the results of a long-term debt rating pursuant to Letter of Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 and No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idA+ (*Single A Plus*) the period from August 19, 2020 until August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bond issuance was conducted based on Addendum I Trustee Agreement of Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017 No. 95 dated June 15, 2017 were made before Notary of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, which is acting as trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 (lanjutan)**

5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

**Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016**

Pada tanggal 12 Desember 2014, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 dengan Total pokok sebesar Rp2.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-534/D.04/2014 tanggal 12 Desember 2014.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2016. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp661.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp839.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 No. 40 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

**20. BOND PAYABLES (continued)**

**Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017 (continued)**

5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

**Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016**

On December 12, 2014, the Company issued Revolving Bond I PNM Phase I Year 2014 with a principal amount of Rp2,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-534/D.04/2014 dated December 12, 2014.

The Company publishes and offers Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on November 4, 2016. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp661,000,000,000, fixed interest rate of 9.00% per annum, a period of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp839,000,000,000, fixed interest rate of 9.50% per annum, a period of 5 years.

Based on the results of a long-term debt rating pursuant to Letter of Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 and No. 971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idA+ (Single A Plus) the period from August 19, 2020 until August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bond issuance was conducted based on Trustee Agreement of Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016 No. 40 dated October 17, 2016 were made before Notary of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, which is acting as trustee is PT Bank Mega Tbk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 (lanjutan)**

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Perusahaan sudah mematuhi setiap syarat dan pembatasan yang diberikan oleh Wali Amanat atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I dan II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016.

Perusahaan mengukur nilai obligasi dengan memperhitungkan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi obligasi yang sudah diterbitkan oleh Perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	101.472.311
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	322.826.309
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	1.897.265.240
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	2.241.801.950
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	3.071.457.961
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	1.903.833.143
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014	2.972.354.958
Obligasi II PNM Tahun 2013	2.908.798.140
Obligasi I PNM Tahun 2012	2.969.439.794
<b>Total</b>	<b>18.389.249.806</b>

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar utang obligasi diungkapkan pada Catatan 28.

**20. BOND PAYABLES (continued)**

**Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016 (continued)**

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants Company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

The Company has complied with every requirement and covenants required by the Trustee of the issuance of Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020, Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020, Revolving Bond III PNM Tranche I and II Year 2019, Revolving Bond II PNM Tranche II Year 2018, Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017, Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016.

The Company measures the value of bonds by calculating the amortized cost using the effective interest method. Bond transaction cost is charged by the Company as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019
Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020	-	665.653.273
Revolving Bond III PNM Tranche II Year 2019	665.653.273	665.653.273
Revolving Bond III PNM Tranche I Year 2019	1.317.322.523	1.317.322.523
Revolving Bond II PNM Tranche II Year 2018	2.277.599.067	2.277.599.067
Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017	1.615.105.952	1.615.105.952
Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016	2.972.354.958	2.972.354.958
Revolving Bond I PNM Tranche I Year 2014	2.908.798.140	2.908.798.140
Bond II PNM Year 2013	2.969.439.794	2.969.439.794
Bond I PNM Year 2012	-	-
<b>Total</b>	<b>15.391.926.980</b>	<b>15.391.926.980</b>

Information regarding classification and fair value of bond payables are disclosed in Note 28.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI**

**21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN CREDIT INSTITUTION**

a. Berdasarkan jenis:

a. By type:

	2020	2019	
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	3.035.065.437.303	2.154.811.089.627	<i>Indonesia Investment Agency (PIP)</i>
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
Bank Pembangunan Asia (USD 474.771,92) (USD 512.082,84)	6.696.662.821 -	- 7.118.468.541	<i>Asian Development Bank (USD 474,771.92) (USD 545,921.24)</i>
Subtotal	6.696.662.821	7.118.468.541	<i>Subtotal</i>
<b>Total</b>	<b>3.041.762.100.124</b>	<b>2.161.929.558.168</b>	<b>Total</b>

b. Berdasarkan jatuh tempo:

b. By maturity:

	2020	2019	
Kurang dari 1 tahun	185.095.018.084	128.685.394.291	<i>Less than 1 year</i>
1 - 2 tahun	1.076.764.899.159	403.159.544.706	<i>1 - 2 years</i>
Lebih dari 2 tahun	1.779.902.182.881	1.630.084.619.171	<i>More than 2 years</i>
<b>Total</b>	<b>3.041.762.100.124</b>	<b>2.161.929.558.168</b>	<b>Total</b>

**Pusat Investasi Pemerintah**

**Indonesia Investment Agency**

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 15 tanggal 14 Agustus 2020, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.147.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Agustus 2023. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 15 dated August 14, 2020, the Government Investment Agency provides a Loan/Financing facility to the Company amounting to Rp1,147,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and will be mature on August 2023. The Company is obliged to channel Loans/Financing specifically for the Sharia Mekaar Program and must submit a List of Accounts Receivable which is a Fiduciary Guarantee every 6 months with a minimum value or equal to 100% of the outstanding loan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 02 tanggal 4 November 2019, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp2.350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan November 2022. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 02 dated November 4, 2019, the Government Investment Agency provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp2,350,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan period of 36 months without a grace period since the disbursement date fund and will be mature on November 2022. The Company is obliged to distribute Loans/Financing specifically for the Mekaar Program and must submit the List of Receivables that become Fiduciary Collateral every 6 months with a minimum value or equal to 100% of outstanding loans.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR  
NEGERI (lanjutan)**

**Pusat Investasi Pemerintah (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 61 tanggal 31 Oktober 2018, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Oktober 2021. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 58 tanggal 28 Desember 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 28 Desember 2020. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 47 tanggal 30 November 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 28 Desember 2020. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 2 tanggal 4 Agustus 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 24 Agustus dan 8 September 2020. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

**21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN  
CREDIT INSTITUTION (continued)**

**Indonesia Investment Agency (continued)**

*Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 61 dated October 31, 2018, the Government Investment Center provides a Loan / Financing facility to the Company in the amount of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan period of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and will be mature on October 2021. The Company is obliged to channel special Loans/Financing for the Mekaar Program and must submit a List of Receivables which become a Fiduciary Guarantee every 6 months with a value of at least or equal to 100% of the outstanding loan.*

*Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 58 dated December 28, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and has been fully paid on December 28, 2020. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.*

*Based on the Deed of Loan Agreement/Financing No. 47 dated November 30, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and has been fully paid on December 28, 2020. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.*

*Based on the Deed of Loan Agreement/Financing No. 2 dated August 4, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and has been fully paid on August 24 and September 8, 2020. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI (lanjutan)**

**Bank Pembangunan Asia**

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP) yang bersumber dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada Pemerintah secara berkala (LIBOR+0,6%)+0,35% per tahun. Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP).

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri diungkapkan pada Catatan 28.

**22. PENDAPATAN DITANGGUHKAN JAVA RECONSTRUCTION FUND**

Pendapatan ditangguhkan *Java Reconstruction Fund* merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk pemulihan ekonomi pasca gempa di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nihil dan Rp2.104.999.992.

*The International Bank for Reconstruction and Development/International Development Association (World Bank)* selaku administrator dana hibah yang disediakan oleh donor *Java Reconstruction Fund (JRF)*; *Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)*, dan Pemerintah Republik Indonesia menandatangani *Java Reconstruction Fund Grant Agreement* No. JRF Grant Number TF.093853-IND tanggal 23 Februari 2009. JRF didirikan dengan tujuan untuk menyediakan platform untuk memobilisasi bantuan donor dan saluran keuangan dalam mendukung rencana aksi Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi korban gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. GTZ mengajukan proposal untuk proyek

**21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN CREDIT INSTITUTION (continued)**

**Asian Development Bank**

*Due to the Government of the Republic of Indonesia ("the Government") represent loan for micro financing for Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) from Asian Development Bank (ADB).*

*Based on that agreement the Company imposed by interest rate according to ADB interest rate (periodically) to the Government (LIBOR+0.6%)+ 0,35% per annum. The fund were distributed to executing financial institution through micro financing for Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP).*

*Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.*

*Information regarding the classification and fair value of Borrowings from The Government of The Republic of Indonesia and Foreign Credit Institution are disclosed in Note 28.*

**22. DEFERRED REVENUES OF JAVA RECONSTRUCTION FUND**

*Deferred revenue of Java Reconstruction Fund represents a loan in order to finance micro-credit for economic recovery post-earthquake in Province of DI Yogyakarta and Central Java. Balance as of December 31, 2020 and 2019 amounting to nil and Rp2,104,999,992, respectively.*

*The International Bank for Reconstruction and Development/International Development Association (World Bank) as administrator of grant funds provided by donor Java Reconstruction Fund (JRF), Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), and the Government of the Republic of Indonesia signed the Java Reconstruction Fund Grant Agreement No. JRF Grant Number TF.093853-IND dated February 23, 2009. JRF was established for the purpose of providing a common platform to mobilize donor resources and channel financial assistance in support of the Government of Republic Indonesia's action plan in the reconstruction and rehabilitation of earthquake victims in the provinces of DI Yogyakarta and Central Java. GTZ submitted a proposal for a*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**22. PENDAPATAN DITANGGUHKAN JAWA  
RECONSTRUCTION FUND (lanjutan)**

pemulihan penghidupan untuk kepentingan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah bencana. World Bank setuju untuk menyerahkan dana bantuan ke GTZ sebesar USD10.755.800 untuk membantu pembiayaan proyek tersebut. Dari total dana tersebut, sebesar USD4.280.000 digunakan untuk memberikan kredit bagi LKM/S sedangkan sisanya untuk jasa konsultan, pelatihan dan lokakarya, biaya operasi dan biaya overhead.

Berdasarkan Financing Agreement antara *Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)* dengan Perusahaan Nomor: 81109436 tanggal 14 Mei 2009, GTZ akan memberikan kontribusi keuangan kepada Perusahaan maksimal sebesar USD4.280.000. Perusahaan akan menggunakan kontribusi keuangan tersebut khusus untuk membiayai LKM/S terpilih untuk memperluas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang terkena dampak gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jangka waktu berakhirnya proyek yang ditetapkan oleh GTZ adalah tanggal 30 Juni 2011. Tanggung jawab GTZ berakhir pada tanggal tersebut, selanjutnya dana kredit tersebut dihibahkan ke Perusahaan sebagai dana abadi selama sepuluh tahun terhitung sejak angsuran pokok pertama diterima Perusahaan. Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dengan Perusahaan pada tanggal 28 September 2011 disepakati bahwa selama sepuluh tahun (18 Maret 2010 s.d. 18 Maret 2020), dana hibah tersebut akan digunakan untuk mendukung aktivitas-aktivitas persiapan dan pemulihan di daerah terkena dampak bencana dalam bentuk penyediaan kredit bagi LKM/S baik BPR maupun Koperasi yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

**23. PERPAJAKAN**

a. Pajak Dibayar Dimuka

	2020
<b>Entitas Anak</b>	
PT PNM IM	
Pajak penghasilan :	
PPh Pasal 28	206.276.121
Pajak lain-lain:	
Lain-lain	-
	206.276.121

**22. DEFERRED REVENUES OF JAWA  
RECONSTRUCTION FUND (continued)**

*livelihood recovery project for the benefit of micro-small-and medium-enterprises in affected areas. The World Bank agrees to provide GTZ the grants of USD10,755,800 in order to assist in financing the project. Of these funds, amounting to USD4,280,000 is used to provide loans to MFIs/S (LKM/S) while the rest is for consulting services, training and workshops, operating costs and overhead costs.*

*In accordance with the Financing Agreement between the Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) with the Company No. 81109436 dated May 14, 2009, GTZ shall the Company a financial contribution not exceeding amount of USD4,280,000. The Company shall use the financial contributions exclusively for financing selected Sharia/Micro Finance Institutions (LKM/S) for extending credits to micro, small and medium enterprises affected by the earthquake in the province of DI Yogyakarta and Central Java. The project completion period stipulated by the GTZ is dated June 30, 2011. GTZ responsibility ended at that date, then the loan funds granted to the Company as a trust fund for ten years from the first installment of principal received by the Company. Based on the Memorandum of Understanding between the Government of Yogyakarta with the Company on September 28, 2011 agreed that during the ten-year (March 18, 2010 till March 18, 2020), the grant will be used to support the activities of preparation and recovery in disaster affected areas in the form provision of credit to MFIs/S (LKM/S) both BPR/S and cooperatives that meet the required criteria.*

**23. TAXATION**

a. Prepaid Taxes

	2019
<b>Subsidiaries</b>	
PT PNM IM	
Corporate income tax:	
Income Tax Article 28	-
Other taxes:	
Others	47.057.032
	47.057.032

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**23. TAXATION (continued)**

a. Pajak Dibayar Dimuka (lanjutan)

a. Prepaid Taxes (continued)

	2020	2019	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiaries</b>
PT PNM VC			PT PNM VC
Pajak penghasilan:			Corporate income tax:
PPh Pasal 4 ayat (2)	46.298.150.900	2.025.272	Income Tax Article 4 (2)
PPh Pasal 21	68.325.432	20.379.236	Income Tax Article 21
PPh Pasal 25	-	706.678.742	Income Tax Article 25
PPh Pasal 28	5.592.158.427	2.110.237.208	Income Tax Article 28
Pajak lain-lain:			Other taxes:
PPN	7.159.925.334	14.616.806.963	Value Added Tax
	59.118.560.093	17.456.127.421	
Subtotal	59.324.836.214	17.503.184.453	Subtotal
<b>Total</b>	<b>59.324.836.214</b>	<b>17.503.184.453</b>	<b>Total</b>

b. Utang Pajak

b. Taxes Payables

	2020	2019	
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent</b>
Pajak penghasilan:			Corporate income tax:
PPh Pasal 25	2.102.473.564	2.102.473.564	Income Tax Article 25
PPh Pasal 29	95.699.453.579	88.719.435.117	Income Tax Article 29
PPh Pasal 4 (2)	891.210.136	1.072.361.271	Income Tax Article 4 (2)
PPh Pasal 21	5.118.877.014	4.090.031.258	Income Tax Article 21
PPh Pasal 22	135.345.428	74.671.845	Income Tax Article 22
PPh Pasal 23	1.044.098.478	514.795.095	Income Tax Article 23
Pajak lain-lain:			Other taxes:
PPN	7.903.541.020	5.216.542.805	Value Added Tax
	112.894.999.219	101.790.310.955	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiaries</b>
Pajak penghasilan:			Corporate income tax:
PPh Pasal 25	684.196.320	1.071.220.131	Income Tax Article 25
PPh Pasal 29	4.217.159.864	8.506.149.905	Income Tax Article 29
PPh Pasal 4 (2)	697.839.824	561.203.103	Income Tax Article 4 (2)
PPh Pasal 21	2.242.599.552	1.148.741.317	Income Tax Article 21
PPh Pasal 23	294.577.589	417.736.860	Income Tax Article 23
Pajak lain-lain:			Other taxes:
PPN	1.261.418.819	7.007.437.221	Value Added Tax
	9.397.791.968	18.712.488.537	
<b>Total</b>	<b>122.292.791.187</b>	<b>120.502.799.492</b>	<b>Total</b>

c. Beban (manfaat) pajak Perusahaan

c. The Company's income tax expense (benefit)

	2020	2019	
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent</b>
Beban pajak kini - non-final	(131.912.353.098)	328.171.408.500	Current tax expense - non-final
Beban (manfaat) pajak tangguhan	111.778.686.006	(42.518.865.249)	Deferred tax expense (benefit)
	(20.133.667.092)	285.652.543.251	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiaries</b>
Beban pajak kini - non-final	(22.050.031.599)	28.289.197.524	Current tax expense - non-final
Beban (manfaat) pajak tangguhan	1.643.189.671	66.257.943	Deferred tax expense (benefit)
	(20.406.841.928)	28.355.455.467	
<b>Beban pajak</b>	<b>(40.540.509.020)</b>	<b>314.007.998.718</b>	<b>Tax expense</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**23. TAXATION (continued)**

d. Pajak Penghasilan Badan

d. Income Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian dan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliations between income before income tax consolidated statement of profit and loss and taxable income are as follows:

	2020	2019	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian	399.135.154.357	1.291.318.693.197	Consolidated profit before income tax per consolidated statements of income
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	(63.481.560.471)	(101.046.866.551)	Profit before income tax of Subsidiaries
Transaksi Eliminasi	42.660.157.039	68.612.052.758	Elimination Transaction
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Induk	378.313.750.925	1.258.883.879.404	Profit before income tax of Parent
Dikurangi:			Less:
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(210.860.602.740)	(69.450.481.864)	Interest income subjected to final tax
Laba entitas induk sebelum rekonsiliasi fiskal	167.453.148.184	1.189.433.397.540	Income of parents before fiscal reconciliation
<u>Beda Waktu:</u>			<u>Temporary differences:</u>
Beban penurunan nilai yang tidak dapat diperhitungkan	310.832.557.754	92.825.065.623	Impairment losses expenses that cannot be accounted for as a non-deductible expenses
Jasa produksi dan tantiem	84.126.047.924	34.000.000.000	Bonus and tantiem
Imbalan kerja	22.467.977.776	23.394.677.170	Employee benefits
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	15.742.682.713	1.305.406.396	Amortization of intangible asset and pre-operation cost
Penyusutan aset tetap	184.800.542.004	16.908.540.819	Depreciation of fixed assets
Beban lainnya yang tidak dapat diakui secara fiskal lainnya	(237.574.077.616)	-	Other expenses that can not be recognized in fiscal
Subtotal	380.395.730.555	168.433.690.008	Subtotal
<u>Beda Tetap:</u>			<u>Permanent differences:</u>
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal	94.827.249.019	24.237.380.804	Non-deductible expenses pursuant to fiscal
Bagian laba atas investasi pada Entitas Asosiasi	(43.074.522.378)	(69.418.833.430)	Portion of profit from investment in Associates
Subtotal	51.752.726.251	(45.181.452.626)	Subtotal
Laba menurut Pajak	599.601.604.991	1.312.685.634.922	Taxable income
Laba menurut Pajak (dibulatkan)	599.601.604.000	1.312.685.634.000	Taxable income (round down)
Beban Pajak Kini:			Current Tax Expenses:
Tahun 2020 - disetahunkan (22% x Rp599.843.863.000)	131.912.353.098	-	Year 2020 - annualized (22% x Rp692,150,882,000)
Tahun 2019 - disetahunkan (25% x Rp1.312.685.634.000)	-	328.171.408.500	Year 2019 - annualized (25% x Rp1,312,685,634,000)
Pajak Penghasilan	131.912.353.098	328.171.408.500	Tax Income
Dikurangi:			Less:
Pajak dibayar di muka			Prepaid taxes
PPh Pasal 23	(26.137.000)	(348.045.123)	Income Tax article 23
PPh Pasal 25	(36.186.762.519)	(239.103.928.260)	Income Tax article 25
Subtotal	(36.212.899.519)	(239.451.973.383)	Subtotal
<b>Estimasi Kurang bayar Pajak Penghasilan Badan</b>	<b>95.699.453.579</b>	<b>88.719.435.117</b>	<b>Estimation on Underpaid Corporate Income Tax</b>

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perusahaan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem self-assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

According to the Indonesian Tax Act, the Company reported/paid tax based on self-assessment system. Tax authorities may assess or amend taxes for a period specified in accordance with applicable regulations.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**23. TAXATION (continued)**

d. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

d. Income Tax (continued)

Perusahaan tidak mengkreditkan estimasi beban PPh Badan periode berjalan dengan uang muka pajak per 31 Desember 2020 dan 2019.

The Company does not estimate the burden of the corporate income tax credit for the year with a prepaid tax by December 31, 2020 and 2019.

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax Assets (Liabilities)

	2020						
	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	Dampak Penerapan PSAK 71/ Impact of Implementation PSAK 71	Dibebankan ke Laba Rugi Komprehensif/ Charged to Statements of Comprehensive Income	Dikreditkan ke Ekuitas/ Charged to Equity	Penyesuaian/ Adjustment	31 Des 2020 / Dec 31, 2020	
<i>Entitas Induk</i>							<i>Parent Entity</i>
Penyusutan aset tetap	15.660.321.746	-	(14.674.553.694)	-	-	985.768.052	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	504.738.236	-	2.967.291.697	-	-	3.472.029.933	Amortization of intangible assets and pre-operation expenses
Imbalan kerja	6.245.537.631	-	(564.690.846)	-	-	5.680.846.785	Employee benefits
Jasa produksi, bonus dan tantiem	12.375.000.000	-	10.971.457.556	-	-	23.346.457.556	Bonus, inventive and tantiem
Cadangan kerugian penurunan nilai	10.954.463.092	18.191.232.684	113.079.181.293	-	-	142.224.877.069	Allowance for impairment losses
<b>Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Entitas Induk</b>	<b>45.740.060.705</b>	<b>18.191.232.684</b>	<b>111.778.686.006</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175.709.979.395</b>	<b>Deferred tax assets (liabilities) - Parent</b>
<i>Entitas Anak</i>							<i>Subsidiaries</i>
Penyusutan aset tetap	1.511.685.986	-	(1.589.021.334)	-	(712.091.320)	(789.426.668)	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	36.888.918	-	-	-	-	36.888.918	Amortization of intangible assets and pre-operation expenses
Imbalan kerja	784.732.439	-	353.540.831	6.604.996	-	1.144.878.266	Employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai	5.452.382.477	24.006.052.264	1.490.922.383	-	3.393.494.583	34.342.851.707	Allowance for impairment losses
Rugi fiskal tidak dapat dikompensasikan	-	-	389.096.210	-	-	389.096.210	Uncompensated fiscal loss
Penilaian	435.491.785	-	(435.491.785)	-	-	-	Valuation
BYMHD jasa produksi	5.673.706.349	-	(920.530.157)	-	-	4.753.176.192	Accrued expenses - bonus
<b>Aset (liabilitas) pajak tangguhan Entitas Anak</b>	<b>13.894.887.954</b>	<b>24.006.052.264</b>	<b>(711.483.852)</b>	<b>6.604.996</b>	<b>2.681.403.263</b>	<b>39.877.464.625</b>	<b>Deferred tax assets (liabilities) - Subsidiaries</b>
<b>Subtotal</b>	<b>59.634.948.659</b>	<b>42.197.284.948</b>	<b>111.067.202.154</b>	<b>6.604.996</b>	<b>2.681.403.263</b>	<b>215.587.444.020</b>	<b>Subtotal</b>
Penyusutan aset tetap	(6.585.300.641)	-	-	-	-	(6.585.300.641)	Depreciation of fixed assets
BYMHD jasa produksi	396.442.922	-	-	-	-	396.442.922	Accrued expenses - bonus
Insentif THR	507.979.842	-	-	-	-	507.979.842	Incentive THR
Beban imbalan pasca kerja	186.993.843	-	-	-	-	186.993.843	Employee benefits
<b>Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Entitas Anak</b>	<b>(5.474.028.440)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(287.789.564)</b>	<b>(5.761.818.004)</b>	<b>Deferred tax Asset (liabilities) Subsidiaries</b>
<b>Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Konsolidasi</b>	<b>54.160.920.219</b>	<b>42.197.284.948</b>	<b>111.067.202.154</b>	<b>6.604.996</b>	<b>2.393.613.699</b>	<b>209.825.626.016</b>	<b>Deferred tax assets (Liabilities) - Consolidation</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**23. TAXATION (continued)**

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan)

e. *Deferred Tax Assets (Liabilities) (continued)*

	2019					
	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	Dibebankan ke Laba Rugi Komprehensif/ Charged to Statements of Comprehensive Income	Dikreditkan ke Ekuitas/ Charged to Equity	Penyesuaian/ Adjustment	31 Des 2019 / Dec 31, 2019	
<b>Entitas Induk</b>						<b>Parent Entity</b>
Penyusutan aset tetap	9.265.670.808	6.394.650.938	-	-	15.660.321.746	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	(38.946.676.161)	39.451.414.397	-	-	504.738.236	<i>Amortization of intangible assets and pre-operation expenses</i>
Imbalan kerja	10.203.674.254	(5.615.508.730)	1.657.372.107	-	6.245.537.631	<i>Employee benefits</i>
Jasa produksi, bonus dan tantiem	3.875.000.000	8.500.000.000	-	-	12.375.000.000	<i>Bonus, inventive and tantiem</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	17.166.154.449	(6.211.691.357)	-	-	10.954.463.092	<i>Allowance for impairment losses</i>
Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Entitas Induk	1.563.823.350	42.518.865.248	1.657.372.107	-	45.740.060.705	<i>Deferred tax assets (liabilities) - Parent</i>
<b>Entitas Anak</b>						<b>Subsidiaries</b>
Penyusutan aset tetap	(734.041.051)	2.245.727.037	-	-	1.511.685.986	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	328.788.996	(291.900.078)	-	-	36.888.918	<i>Amortization of intangible assets and pre-operation expenses</i>
Imbalan kerja	553.591.100	189.520.120	44.178.038	(2.556.819)	784.732.439	<i>Employee benefits</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	6.097.224.068	(644.841.591)	-	-	5.452.382.477	<i>Allowance for impairment losses</i>
Rugi fiskal tidak dapat dikompensasikan	217.381.742	(217.381.742)	-	-	-	<i>Uncompensated fiscal loss</i>
Keuntungan (Kerugian) atas investasi	(40.888.249)	40.888.249	-	-	-	<i>Profit (Loss) in investment</i>
Penilaian	(217.381.742)	652.873.527	-	-	435.491.785	<i>Valuation</i>
BYMHD jasa produksi	5.210.967.908	462.738.441	-	-	5.673.706.349	<i>Accrued expenses - bonus</i>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan Entitas Anak	11.415.642.772	2.437.623.963	44.178.038	(2.556.819)	13.894.887.954	<i>Deferred tax assets (liabilities) - Subsidiaries</i>
Subtotal	12.979.466.122	44.956.489.211	1.701.550.145	(2.556.819)	59.634.948.659	<i>Subtotal</i>
Penyusutan aset tetap	(3.225.354.942)	(3.359.945.699)	-	-	(6.585.300.641)	<i>Depreciation of fixed assets</i>
BYMHD jasa produksi	90.596.882	305.846.040	-	-	396.442.922	<i>Accrued expenses - bonus</i>
Insentif	82.681.232	425.298.610	-	-	507.979.842	<i>Incentive</i>
THR	69.333.068	117.660.775	-	-	186.993.843	<i>THR</i>
Beban imbalan pasca kerja	10.668.645	7.258.369	1.928.580	-	19.855.594	<i>Employee benefits</i>
Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Entitas Anak	(2.972.075.115)	(2.503.881.905)	1.928.580	-	(5.474.028.440)	<i>Deferred tax Asset (liabilities) Subsidiaries</i>
<b>Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Konsolidasi</b>	<b>10.007.391.007</b>	<b>42.452.607.306</b>	<b>1.703.478.725</b>	<b>(2.556.819)</b>	<b>54.160.920.219</b>	<b><i>Deferred tax assets (Liabilities) - Consolidation</i></b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**23. TAXATION (continued)**

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan)

e. *Deferred Tax Assets (Liabilities) (continued)*

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pengganti Undang-Undang Pajak No. 7 Tahun 1983, tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang berlaku efektif 1 Januari 2010. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang akan ditetapkan.

*Under the Income Tax Law No. 36 Year 2008 the substitute of Income Tax Act No. 7 Year 1983, corporate tax rate is 28%, effective January 1, 2009 and by 25%, that effective on January 1, 2010. Deferred tax assets and liabilities adjusted to the applicable tax rate in the period when the asset is realized or liability is settled based on tax rates to be set.*

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

*Perpu No.1 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:*

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

- *For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;*
- *Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;*
- *Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rates.*

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perpu No. 1 Tahun 2020 telah disahkan menjadi Undang-Undang ("UU") No. 2 Tahun 2020.

*On May 18, 2020, Perpu No. 1 Year 2020 has been legalized into Law No. 2 Tahun 2020.*

f. Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

f. *Reconciliation between tax expense and the result of accounting profit before tax multiplication with prevailing tax rate is as follow:*

	2020	2019	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	378.313.750.925	1.258.883.879.404	<i>Profit before income tax per consolidated statements of comprehensive income</i>
Beban pajak dihitung pada tarif yang berlaku:			<i>Tax expense is calculated by prevailing tax rate</i>
Tahun 2020 - disetahunkan (22% x Rp378.313.750.925)	83.229.025.203	-	<i>Year 2020 - annualized (22% x Rp378,313,750,925)</i>
Tahun 2019 - disetahunkan (25% x Rp1.258.883.879.404)	-	314.720.969.851	<i>Year 2019 - annualized (25% x Rp1.258,883,879,404)</i>
<b>Total</b>	<b>83.229.025.203</b>	<b>314.720.969.851</b>	<b>Total</b>
Dampak pajak atas:			<i>Tax effect on:</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal	20.861.994.698	6.059.344.971	<i>Non-deductible expenses pursuant to fiscal</i>
Bagian laba atas investasi pada Entitas Asosiasi	(9.476.394.923)	(17.354.708.358)	<i>Portion of profit from investment in Associates</i>
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(46.389.332.602)	(17.362.620.466)	<i>Interest income subjected to final tax</i>
Penyesuaian pajak tangguhan	83.687.060.722	42.108.422.502	<i>Deferred tax adjustment</i>
<b>Total</b>	<b>48.683.327.895</b>	<b>13.450.438.649</b>	<b>Total</b>
<b>Beban pajak</b>	<b>131.912.353.098</b>	<b>328.171.408.500</b>	<b>Tax expense</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**23. TAXATION (continued)**

g. Surat Ketetapan Pajak

g. Tax Assessment Letter

1) Pajak Pertambahan Nilai

1) Value Added Tax

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP) denda atas PPN untuk masa pajak Desember 2017 masing-masing senilai Rp4.883.706 dan Rp488.371. Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak Januari 2017 sebesar Rp607.880.109. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pajak yang dinyatakan kurang bayar tersebut melalui mekanisme kompensasi dengan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh Badan Tahun Pajak 2017.

On April 24, 2019, the Company received Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for value added tax (VAT) and a Tax Collection Letter (STP) penalty for VAT for the December 2017 tax period amounting to Rp4,883,706 and Rp488,371, respectively. The Company also receives Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for value added tax (VAT) for the January 2017 tax period of Rp607,880,109. The Company has paid for the tax declared underpayment through a compensation mechanism with SKPLB (Overpayment Tax Assessment Letter) for 2017 PPh Tax Year.

2) Pajak Penghasilan

2) Income Tax

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Income Tax Article 4 paragraph (2)

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) untuk tahun pajak 2017 senilai Rp68.249.462. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pajak yang dinyatakan kurang bayar tersebut melalui mekanisme kompensasi dengan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh Badan Tahun Pajak 2017.

On April 24, 2019, the Company received Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for Income Tax 4(2) for 2017 tax year valued at Rp68,249,462. The Company has paid for the tax declared underpayment through a compensation mechanism with SKPLB (Overpayment Tax Assessment Letter) for 2017 PPh Tax Year.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Income Tax Article 21

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun pajak 2017, masa pajak Agustus 2017, November 2017 dan Desember 2018 masing-masing senilai Rp607.880.109, Rp11.759.197, Rp13.183.144 dan Rp1.191.470. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pajak yang dinyatakan kurang bayar tersebut melalui mekanisme kompensasi dengan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh Badan Tahun Pajak 2017.

On April 24, 2019, the Company receives Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for the Income Tax Article 21 for 2017 tax year, the tax period for August 2017, November 2017 and December 2018 is Rp607,880,109, Rp11,759,197, Rp13,183,144 and Rp1,191,470, respectively. The Company has paid for the tax declared underpayment through a compensation mechanism with SKPLB (Overpayment Tax Assessment Letter) for PPh Tax Year 2017.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

2) Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk masa pajak Maret 2017, April 2017, Oktober 2017 dan Desember 2017 masing-masing senilai Rp10.116, Rp6.364.000, Rp871.551 dan Rp89.236.083. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pajak yang dinyatakan kurang bayar tersebut melalui mekanisme kompensasi dengan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh Badan Tahun Pajak 2017.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun pajak 2017 senilai Rp41.195.340.777.

Manajemen memutuskan untuk tidak mengajukan upaya hukum lanjutan atas SKPKB dan STP tersebut.

**24. DANA CADANGAN ANGSURAN**

	2020
Uang Pertanggungjawaban Nasabah	1.953.439.414.600
Dana Cadangan Nasabah	214.815.145.193
Uang Titipan Nasabah	352.724.160.233
<b>Total</b>	<b>2.520.978.720.026</b>

Dana Cadangan Angsuran merupakan dana milik nasabah ULaMM yang dititipkan kepada Perusahaan tanpa memerlukan persetujuan nasabah manakala terjadi kekurangan pembayaran kewajiban nasabah. Perusahaan menampung dana cadangan angsuran masing-masing sejumlah 97.446 nasabah dan 74.335 nasabah ULaMM pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**23. TAXATION (continued)**

g. Tax Assessment Letter (continued)

2) Income Tax (continued)

Income Tax Article 23

On April 24, 2019, the Company received Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for Income Tax Article 23 for the tax period of March 2017, April 2017, October 2017 and December 2017, each valued at Rp10,116, Rp6,364,000, Rp871,551 and Rp89,236,083. The Company has paid for the tax declared underpayment through a compensation mechanism with SKPLB (Overpayment Tax Assessment Letter) for Fiscal Year 2017.

Income Tax Article 25

On April 24, 2019, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) for the Income Tax Article 25 for Fiscal Year 2017 worth Rp41,195,340,777.

The management decided for not taking any objection on the SKPKB and STP.

**24. INSTALLMENT RESERVE FUND**

	2020	2019	
Uang Pertanggungjawaban Nasabah	1.953.439.414.600	850.676.986.774	Customer's Responsibility
Dana Cadangan Nasabah	214.815.145.193	290.017.878.800	Customer's Reserve Fund
Uang Titipan Nasabah	352.724.160.233	178.240.584.457	Customer's Deposit
<b>Total</b>	<b>2.520.978.720.026</b>	<b>1.318.935.450.031</b>	<b>Total</b>

Installment Reserve Fund are funds belonging to ULaMM customers that are deposited to the Company without requiring customer approval when there is a lack of payment of customer obligations. The Company accommodates an installment reserve fund of 97,446 customers and 74,335 ULaMM customers as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**24. DANA CADANGAN ANGSURAN (lanjutan)**

Uang titipan adalah salah satu bentuk pelayanan Program Mekaar kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah, dan aman. Uang titipan dapat digunakan sebagai sumber pembayaran atau pelunasan pembiayaan nasabah apabila nasabah menunggak atau menghilang. Perusahaan melayani uang titipan sejumlah 3.669.289 nasabah dan 3.775.079 nasabah Mekaar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Penghasilan penempatan dana yang diperoleh Perusahaan dari uang titipan nasabah digunakan untuk menutupi beban administrasi dan pengelolaan uang titipan nasabah. Perusahaan tidak mengenakan beban administrasi dan pengelolaan uang titipan tersebut kepada nasabah.

Uang Pertanggungjawaban adalah uang yang disisihkan dari pinjaman yang diterima oleh nasabah Mekaar, yang akan dikembalikan kepada nasabah setelah seluruh pinjaman lunas. Perusahaan menampung uang pertanggungjawaban masing-masing sejumlah 6.804.515 nasabah dan 6.037.320 nasabah Mekaar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 138/PMK.05/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga/margin untuk nasabah Mekaar dan ULaMM yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada tanggal 26 Oktober 2020 dan 4 Desember 2020, Perusahaan telah menerima subsidi bunga/subsidi margin dari Pemerintah masing-masing sebesar Rp119.613.007.638 dan Rp914.967.881.770. Perusahaan mengakui subsidi bunga/subsidi margin tersebut sebagai dana cadangan angsuran untuk nasabah ULaMM dan sebagai Uang Titipan Nasabah dan/atau Uang Subsidi Bunga untuk nasabah Mekaar.

**24. INSTALLMENT RESERVE FUND (continued)**

*Deposit money is a form of service for the Mekaar Program to customers so they can get access to safekeeping money easily, cheaply and safely. Deposit fund can be used as a source of payment or repayment of customer financing if the customer delays or disappears. The Company serves deposit funds of 3,669,289 customers and 3,775,079 Mekaar customers as of December 31, 2020 and 2019, respectively.*

*Income from the placement of funds obtained by the Company from the customer's deposit money is used to cover the administrative expense and management of the customer's deposit fund. The Company does not impose an administrative expense and manage the deposit fund to the customer.*

*Liability Accounts are money set aside from loans received by Mekaar customers, which will be returned to customers after all loan have been repaid off. The Company holds responsibility fund amounting 6,804,515 customers and 6,037,320 Mekaar customers as of December 31, 2020 and 2019, respectively.*

*Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 138/PMK.05/2020 dated September 28, 2020 regarding the Procedures for Providing Interest Subsidies/Margin Subsidies in order to Support the Implementation of the National Economic Recovery Program, the Government will provide an interest/margin subsidies for Mekaar and ULaMM customers affected by the Corona Pandemic Virus Disease 2019 (Covid-19).*

*On October 26, 2020 and December 4, 2020, the Company has received interest subsidy/margin subsidy from the Government amounting to Rp119,613,007,638 and Rp914,967,881,770, respectively. The Company recognize the interest subsidy/margin subsidy as an installment reserve fund for ULaMM customers and as a deposit for customers and/or interest subsidy fund for Mekaar customers.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. UTANG LAIN-LAIN**

	2020
<b>Pihak Berelasi</b>	
BPJS Ketenagakerjaan	406.279.746
<b>Pihak Ketiga</b>	
Dana pihak ketiga BPR/S	217.778.889.236
Dana titipan asuransi dan notaris	99.378.509.441
Utang pihak ketiga	46.505.358.735
Utang lain-lain BPR/S	15.460.595.064
Liabilitas jangka panjang BPR/S	-
Liabilitas segera BPR/S	-
Lain-lain	4.578.363.919
Subtotal	383.701.716.395
<b>Total</b>	<b>384.107.996.141</b>

**25. OTHER PAYABLES**

	2019	
	459.332.081	<b>Related Parties</b>
		BPJS Ketenagakerjaan
		<b>Third Parties</b>
	140.676.040.365	Third-party funds of BPR/S
	64.093.992.892	Insurance and notary deposit fund
	36.972.962.647	Third party liabilities
	2.441.726.731	Other payables BPR/S
	78.939.453.450	Long term liabilities of BPR/S
	1.388.774.966	Immediately Liabilities BPR/S
	11.756.319.685	Others
Subtotal	336.269.270.736	Subtotal
<b>Total</b>	<b>336.728.602.817</b>	<b>Total</b>

**26. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

	2020
Beban operasional	130.817.626.671
Personalia	117.014.648.288
Bunga obligasi	114.995.434.946
Bunga pinjaman bank dan MTN	52.856.547.363
Bunga NUSSP	7.963.486
<b>Total</b>	<b>415.692.220.754</b>

**26. ACCRUED EXPENSES**

	2019	
	89.680.955.416	Operational expenses
	76.694.984.712	Personnel
	116.399.502.586	Interest - bonds
	42.079.806.131	Interest - bank borrowings and MTN
	22.317.630	Interest - NUSSP
<b>Total</b>	<b>324.877.566.475</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 Perusahaan memiliki beban bunga obligasi yang masih harus dibayar sehubungan dengan pelaksanaan emisi Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I dan Tahap II Tahun 2019, serta Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III tahun 2020, serta Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020.

On December 31, 2020, the Company has an accrued bond interest expenses in according to the listing of the Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016, Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017, Revolving Bond II PNM Tranche II Year 2018, Revolving Bond III PNM Tranche I and Tranche II Year 2019, and Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020, and Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020.

**27. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

**(Aset) Liabilitas Imbalan Kerja**

	2020
<b>Entitas Induk</b>	
Program imbalan pasca kerja	37.810.812.923
Program manfaat jangka panjang lain	16.400.511.203
	54.211.324.126
Entitas Anak	4.346.797.959
<b>Total</b>	<b>58.558.122.085</b>

**27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES**

**Employee Benefit Liability (Asset)**

	2019	
	9.971.166.136	<b>Parent</b>
	15.010.984.389	Post-retirement benefits program
	24.982.150.525	Other long-term benefits program
	3.761.497.988	Subsidiaries
<b>Total</b>	<b>28.743.648.513</b>	<b>Total</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**Beban Imbalan Kerja**

**Employee Benefit Expenses**

	2020	2019	
<b>Laba Rugi</b>			<b>Profit and Loss</b>
<u>Entitas Induk</u>			<u>Parent</u>
Program imbalan pasca kerja	21.198.693.199	18.772.105.186	Post-retirement benefits program
Program manfaat jangka panjang lain	4.623.337.644	4.622.571.984	Other long-term benefits program
	25.822.030.843	23.394.677.170	
<u>Entitas Anak</u>	2.574.960.757	1.823.502.106	<u>Subsidiaries</u>
Subtotal	28.396.991.600	25.218.179.276	Subtotal
<b>Penghasilan Komprehensif Lainnya</b>			<b>Other Comprehensive Income</b>
<u>Entitas Induk</u>			<u>Parent</u>
Program imbalan pasca kerja	6.761.195.825	6.629.488.426	Post-retirement benefits program
<b>Total</b>	<b>35.158.187.426</b>	<b>31.847.667.702</b>	<b>Total</b>

Perusahaan telah menghitung kewajibannya sehubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

The Company has calculated its estimated employee benefit liability in accordance with Labour Law No. 13 Year 2003.

Saldo liabilitas program manfaat karyawan pada 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan hasil perhitungan aktuaria sesuai dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja.

The balance of employee benefit liability as of December 31, 2020 and 2019 represent an actuarial calculation as the early application of SFAS No. 24 (Revised 2013) regarding "Employee Benefit".

Grup membukukan program imbalan pasca kerja sesuai PSAK 24 (revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja. Perusahaan menggunakan metode *Projected Unit Credit* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan).

The Group recorded a post-employment benefit plans in accordance SFAS 24 (revised 2013) on Employee Benefits. The Company using the *Projected Unit Credit Method* to determine the present value of the defined benefit obligation, related current service cost and past service cost (if applicable).

Grup menyelenggarakan program manfaat kerja karyawan (*post employment benefit*) sesuai Peraturan Perusahaan. Perusahaan melakukan pendanaan untuk program ini melalui PT BNI Life Insurance.

The Group has laid off employee benefit programs (post-employment benefits) according to Company Policy. The Company made funding for this program through PT BNI Life Insurance.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sejumlah 3.512 karyawan (tidak diaudit) dan 3.307 karyawan (tidak diaudit).

Number of employees entitled to the benefits as of December 31, 2020 and 2019 are 3,512 employees (unaudited) and 3,307 employees (unaudited), respectively.

Perhitungan liabilitas imbalan kerja untuk Program Imbalan Pasca Kerja dan Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya dilakukan oleh Kantor Aktuaris Independen PT Padma Radya Aktuarial yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kewajiban Diestimasi Manfaat Penghargaan Masa Kerja Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 12 Januari 2021.

The calculation of employee benefit liabilities for Post-retirement Benefit and Other Long-Term Benefit Program is performed by the Independent Actuarial Office of PT Padma Radya Aktuarial as set forth in the Report of Estimated Liability Calculation Benefits of Employee Period Employee PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dated January 12, 2021.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Program yang diikuti oleh Entitas Induk dalam manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

**a. Program imbalan pasca kerja**

	2020	2019
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) awal periode	128.074.309.518	98.881.050.393
Biaya jasa kini	20.431.291.171	16.406.620.487
Penghasilan atau beban bunga	10.215.653.498	8.363.704.239
Imbalan yang dibayarkan	(1.772.454.905)	(1.743.782.344)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:		
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(314.530.920)	-
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	15.341.433.213	6.176.794.383
Penyesuaian	(9.740.078.298)	(10.077.640)
<b>Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) - akhir periode</b>	<b>162.235.623.277</b>	<b>128.074.309.518</b>

<i>Present value of defined benefit obligations (PVDBO) - beginning of period</i>
<i>Current service costs</i>
<i>Interest income or expenses</i>
<i>Compensation paid</i>
<i>Remeasurement of net defined benefit liability (asset):</i>
<i>Gains/losses arising from changes in demographic assumptions</i>
<i>Gains/losses arising from changes in financial assumptions</i>
<i>Adjustments</i>
<b><i>Present value of defined benefit obligations (PVDBO) - end of period</i></b>

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Wajar Aset Program

*Reconciliation of beginning and ending balances of Fair Value of Plan Assets*

	2020	2019
Nilai wajar aset - awal periode	118.103.143.382	70.567.288.712
luran pemberi kerja	-	43.486.895.719
Ekspektasi imbal hasil dari aset program	9.448.251.471	5.998.219.541
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:		
Imbal hasil aset program	(682.792.437)	364.341.250
Imbalan yang dibayarkan	(1.652.212.669)	(1.486.488.906)
Kombinasi bisnis	(791.579.393)	(827.112.934)
<b>Nilai Wajar Aset - akhir periode</b>	<b>124.424.810.354</b>	<b>118.103.143.382</b>

<i>Plan Assets - beginning of period</i>
<i>Contribution by employer</i>
<i>Expectations returns on plan assets</i>
<i>Remeasurement of net defined benefit liability (asset):</i>
<i>Return on plan assets</i>
<i>Compensation paid</i>
<i>Business combination</i>
<b><i>Fair Value of Assets - end of period</i></b>

Analisis NKKIP yang didanai dan tidak didanai

*Analysis of funded and unfunded PVDBO*

	2020	2019
NKKIP dari program yang seluruhnya tidak didanai	37.810.812.923	9.971.166.136
NKKIP dari program yang seluruhnya didanai	124.424.810.354	118.103.143.382
<b>Total NKKIP</b>	<b>162.235.623.277</b>	<b>128.074.309.518</b>

<i>PVDBO of programs that are not funded entirely</i>
<i>PVDBO of programs that are funded entirely</i>
<b><i>Total PVDBO</i></b>

Rekonsiliasi NKKIP dan nilai wajar aset program atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan

*Reconciliation of PVDBO and fair value of plan assets for assets and liabilities are recognized in the financial statements*

	2020	2019
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	162.235.623.277	128.074.309.518
Nilai wajar aset program (jika didanai)	(124.424.810.354)	(118.103.143.382)
Status pendanaan	37.810.812.923	9.971.166.136
<b>Total (Aset) Liabilitas</b>	<b>37.810.812.923</b>	<b>9.971.166.136</b>

<i>Present value of defined benefit obligations</i>
<i>Fair value of plan assets (if funded)</i>
<i>Funding status</i>
<b><i>Total (Assets) Liabilities</i></b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**a. Program imbalan pasca kerja (lanjutan)**

**a. Post-retirement benefits program (continued)**

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Reconciliation of employee benefit expense recognized in the Statement of Income and Other Comprehensive Income

	2020	2019	
Biaya jasa kini	20.431.291.171	16.406.620.487	Current service costs
Bunga neto atas liabilitas (aset)	767.402.028	2.365.484.699	Net interest of liabilities (assets)
<b>Total Beban diakui dalam Laporan Laba Rugi</b>	<b>21.198.693.199</b>	<b>18.772.105.186</b>	<b>Total Expense recognized in the Income Statement</b>
Keuntungan dan kerugian aktuarial:			Actuarial gains (losses):
Perubahan asumsi demografis	(314.530.920)	-	Changes in demographic assumptions
Perubahan asumsi aktuarial	15.341.433.213	6.176.794.383	Changes in actuarial assumption
Penyesuaian	(9.740.078.298)	(10.077.641)	Adjustments
Imbal hasil atas aset program	1.474.371.830	462.771.684	Return on plan assets
<b>Total Beban yang diakui sebagai Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>6.761.195.825</b>	<b>6.629.488.426</b>	<b>Total expense recognized in the Other Comprehensive Income</b>

**Komposisi Nilai Wajar Aset Program:**

**Composition Fair Value Plan of Assets:**

	2020	2019	
<u>Persentase:</u>			<u>Percentage:</u>
Dana Pasar Uang	50,00%	50,00%	Money Market Fund
Dana Pendapatan Tetap	50,00%	50,00%	Fixed Income
Properti	0,00%	0,00%	Property
Aset Lainnya (Group Saving Product)	0,00%	0,00%	Other Assets (Group Saving Product)
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

Present value of defined benefit obligation (PVDBO) is calculated by the independent actuary using actuarial assumption as follows:

	2020	2019	
Tingkat diskonto	7,00%	8,00%	Discount rate assumption
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10,00%	10,00%	Salary growth projection rate
Tingkat pengembalian Investasi	8,00%	8,50%	Investment rate of return
Tingkat mortalitas	100% TMI3	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat cacat	5% TMI3	5% TMI3	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56	Resignation rate
Proporsi pengambilan pensiun dini	N/A	N/A	Taking of early pension proportion
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%	100%	Taking of normal pension proportion
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun	Normal retirement age
Tingkat PHK karena alasan lain	Nil	Nil	Layoff rate for other reason

**Analisis Sensitivitas**

**Sensitivity Analysis**

	2020	2019	
Asumsi Tingkat Diskonto	162.235.623.277	128.074.309.518	Discount rate assumption
Tingkat Diskonto + 1%	146.935.994.522	116.137.485.623	Discount Rate + 1%
Tingkat Diskonto - 1%	179.934.460.890	141.830.131.722	Discount Rate - 1%

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**a. Program imbalan pasca kerja (lanjutan)**

**Analisis Sensitivitas (lanjutan)**

	2020
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	162.235.623.277
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	180.360.150.984
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	146.289.121.504
Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan	14,95
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo	
< 1 tahun	6.301.705.739
1 - 5 tahun	46.901.905.515
5 - 10 tahun	126.252.624.965
> 10 tahun	1.201.084.461.930

Perusahaan mengadakan asuransi pensiun manfaat pasti untuk karyawan sejak 28 Desember 2001. Program pensiun ini dikelola oleh PT BNI Life Insurance. Sumber dana asuransi terutama berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan. Kontribusi karyawan adalah sebesar 3% dari gaji pokok dan kontribusi Perusahaan sebesar 7% dari gaji pokok karyawan.

Saldo akumulasi dana akhir Perusahaan selaku pemberi kerja sesuai dengan laporan PT BNI Life Insurance pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp124.424.810.354 dan Rp118.103.143.382.

**b. Program imbalan jangka panjang lainnya**

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

	2020	2019
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) awal periode	15.010.984.389	12.500.935.333
Biaya jasa:		
Biaya jasa kini	3.533.151.483	3.050.338.566
Biaya jasa lalu	-	-
Keuntungan/kerugian dari penyelesaian	-	-
Penghasilan atau beban bunga luran oleh peserta program	1.095.215.437	926.778.253
Dampak kombinasi dan pelepasan bisnis	-	-
Imbalan yang dibayarkan	(3.233.810.830)	(2.112.522.928)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:		
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(91.639)	-
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	860.068.577	362.031.446
Penyesuaian	(865.006.214)	283.423.719
<b>Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) akhir periode</b>	<b>16.400.511.203</b>	<b>15.010.984.389</b>

**27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**

**a. Post-retirement benefits program (continued)**

**Sensitivity Analysis (continued)**

	2020	2019	
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	162.235.623.277	128.074.309.518	Rate of Salary Increase Assumption
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	180.360.150.984	142.270.093.175	Rate of Salary Increase + 1%
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	146.289.121.504	115.544.553.410	Rate of Salary Increase - 1%
Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan	14,95	15,05	Weighted average duration of benefit obligation
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo			The following estimated benefit payments that will be due
< 1 tahun	6.301.705.739	2.835.560.415	< 1 year
1 - 5 tahun	46.901.905.515	39.631.909.528	1 - 5 years
5 - 10 tahun	126.252.624.965	120.552.088.409	5 - 10 years
> 10 tahun	1.201.084.461.930	1.134.786.778.218	> 10 years

The Company organized defined benefits pension program for employees since December 28, 2001. Pension fund is administrated by PT BNI Life Insurance. Pension program funding are from contribution paid by the employer and the employees. The employee's contribution is 3% of gross salary and employer's is 7% of gross salary.

The balance of accumulated contributions of the employer in accordance with the report of PT BNI Life Insurance on December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp124,424,810,354 and Rp118,103,143,382, respectively.

**b. Other long-term benefits program**

Reconciliation of beginning and ending balances of the Present Value of Defined Benefit Obligation (PVDBO)

	2020	2019
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) awal periode	15.010.984.389	12.500.935.333
Biaya jasa:		
Biaya jasa kini	3.533.151.483	3.050.338.566
Biaya jasa lalu	-	-
Keuntungan/kerugian dari penyelesaian	-	-
Penghasilan atau beban bunga luran oleh peserta program	1.095.215.437	926.778.253
Dampak kombinasi dan pelepasan bisnis	-	-
Imbalan yang dibayarkan	(3.233.810.830)	(2.112.522.928)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:		
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(91.639)	-
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	860.068.577	362.031.446
Penyesuaian	(865.006.214)	283.423.719
<b>Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) akhir periode</b>	<b>16.400.511.203</b>	<b>15.010.984.389</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**b. Program imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)**

**b. Other long-term benefits program (continued)**

Analisis NKKIP yang didanai dan tidak didanai

Analysis of funded and unfunded PVDBO

	2020	2019	
NKKIP dari program yang seluruhnya didanai	-	-	PVDBO of programs that are funded entirely
NKKIP dari program yang seluruhnya tidak didanai	16.400.511.203	15.010.984.389	PVDBO of programs that are not funded entirely
<b>Total NKKIP</b>	<b>16.400.511.203</b>	<b>15.010.984.389</b>	<b>Total (Assets) Liabilities</b>

Rekonsiliasi NKKIP dan nilai wajar aset program atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan

Reconciliation of PVDBO and fair value of plan assets for assets and liabilities are recognized in the financial statements

	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	16.400.511.203	15.010.984.389	Present value of defined benefit obligations
Nilai wajar aset program (jika didanai)	-	-	Fair value of plan assets (if funded)
Status pendanaan	16.400.511.203	15.010.984.389	Funding status
Total yang tidak diakui sebagai aset	-	-	Unrecognized amount as an asset
Total lain yang diakui	-	-	Total other recognized
<b>Total (Aset) Liabilitas</b>	<b>16.400.511.203</b>	<b>15.010.984.389</b>	<b>Total (Assets) Liabilities</b>

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Reconciliation of employee benefits expense recognized in the Statement of Income and Other Comprehensive Income

	2020	2019	
Biaya jasa kini	3.533.151.483	3.050.338.566	Current service costs
Bunga neto atas liabilitas (aset)	1.095.215.437	926.778.253	Net interest of liabilities (assets)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(5.029.276)	645.455.165	Amortization of actuarial loss (gain)
<b>Total Beban yang diakui dalam Laporan Laba Rugi</b>	<b>4.623.337.644</b>	<b>4.622.571.984</b>	<b>Total Expense recognized in the Income Statement</b>

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

Present value of defined benefit obligation (PVDBO) is calculated by the independent actuary using actuarial assumption as follows:

	2020	2019	
Tingkat diskonto	7,00%	8,00%	Discount rate
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10,00%	10,00%	Salary growth projection rate
Tingkat mortalita	100% TMI4	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat cacat	5% TMI4	5% TMI3	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56	Resignation rate
Proporsi pengambilan pensiun dini	N/A	N/A	Taking of early pension proportion
Proporsi pengambilan pensiun normal	100,00%	100,00%	Taking of normal pension proportion
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun	Normal retirement age
Tingkat PHK karena alasan lain	Nil	Nil	Layoff rate for other reason

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**b. Program imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)**

**Analisis Sensitivitas**

	2020
Asumsi Tingkat Diskonto	16.400.511.203
Tingkat Diskonto + 1%	15.540.375.406
Tingkat Diskonto - 1%	17.352.572.786
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	16.400.511.203
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	17.315.314.078
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	14.827.285.915
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo	
< 1 tahun	1.901.826.134
1 - 5 tahun	15.251.722.440
5 - 10 tahun	17.549.258.551
> 10 tahun	39.570.182.023

**27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**b. Other long-term benefits program (continued)**

**Sensitivity Analysis**

	2019	
	15.010.984.389	<i>Discount Rate Assumption</i>
	14.303.960.111	<i>Discount Rate + 1%</i>
	15.790.903.879	<i>Discount Rate - 1%</i>
	15.010.984.389	<i>Rate of Salary Increase Assumption</i>
	15.762.994.811	<i>Rate of Salary Increase + 1%</i>
	13.571.049.990	<i>Rate of Salary Increase - 1%</i>
		<i>The following estimated benefit payments that will be due</i>
	3.325.224.296	<i>&lt; 1 year</i>
	13.123.434.120	<i>1 - 5 years</i>
	17.046.485.081	<i>5 - 10 years</i>
	39.155.330.349	<i>&gt; 10 years</i>

**28. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN**

**a. Klasifikasi Instrumen Keuangan**

Grup memiliki berbagai macam aset keuangan, diantaranya kas dan setara kas, portofolio efek, pinjaman yang diberikan, pembiayaan modal, piutang jasa manajemen, pendapatan yang masih akan diterima, piutang lembaga kliring dan penjaminan, piutang kegiatan manajer investasi, piutang lain-lain, yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan. Sedangkan liabilitas keuangan diantaranya pinjaman bank dan lembaga keuangan, pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri, utang obligasi, pendapatan ditangguhkan *Java Reconstruction Fund*, dana cadangan angsuran, utang pada lembaga kliring dan penjaminan, utang kegiatan manajer investasi dan utang lain-lain. Grup tidak memiliki transaksi derivatif, terutama untuk mengelola risiko suku bunga yang berasal dari pinjaman perusahaan dan utang obligasi.

Rincian kebijakan akuntansi penting dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas diungkapkan dalam Catatan 2.

**28. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES**

**a. Financial Instruments Classification**

The Group has various financial assets, including cash and cash equivalents, portfolio of securities, loans, capital financing, management services receivables, accrued income, clearing and guarantee institution receivables, investment manager activities receivables, other receivables, that arising from the Company's operations. While the Company's financial liabilities include bank and financial institution borrowings, loan from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution, bond payables, deferred revenue of the *Java Reconstruction Fund*, installment reserve fund, the clearing and guarantee institution payables, investment manager activities liabilities and other liabilities. The Group does not have derivative transactions, primarily to manage interest rate risk from the Company's borrowings and bond payables.

Details of significant accounting policies and methods that applied (including criteria for recognition, the measurements basis and revenues and expenses recognition) for each classification of financial assets, financial liabilities and equity instruments are disclosed in Note 2.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)**

**28. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)**

**a. Klasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**a. Financial Instruments Classification (continued)**

Tabel berikut menunjukkan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada 31 Desember 2020 dan 2019:

The following table show the financial assets and financial liabilities as of December 31, 2020 and 2019:

	2020	2019	
<b>Aset Keuangan</b>			<b>Financial Assets</b>
<b>Nilai wajar melalui laporan laba rugi</b>			<b>Fair value through profit or loss</b>
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi (untuk diperdagangkan)	524.808.898.763	300.372.641.224	Portfolio of securities fair value through profit and loss (trading)
<b>Biaya perolehan diamortisasi</b>			<b>Amortized cost</b>
Kas dan setara kas	4.462.197.480.623	3.100.741.166.907	Cash and cash equivalent
Pinjaman yang diberikan - bersih	22.088.984.903.818	18.252.174.441.270	Loans - net
Pembiayaan modal - bersih	846.572.933.315	777.305.602.308	Capital financing - net
Piutang jasa manajemen - bersih	7.194.005.688	11.416.718.983	Management services receivables - net
Pendapatan masih akan diterima	117.946.355.821	149.158.670.449	Accrued incomes
Piutang kegiatan manajer investasi	8.043.481.660	9.126.568.608	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	57.711.206.701	78.230.131.165	Other receivables
<b>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</b>			<b>Fair value through other comprehensive income</b>
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (tersedia untuk dijual)	5.665.228.119	5.665.228.119	Portfolio of securities fair value through other comprehensive income (available for sale)
<b>Total aset keuangan</b>	<b>28.119.124.494.508</b>	<b>22.684.191.169.033</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
<b>Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi</b>			<b>Liabilities at amortized costs</b>
Utang bank dan lembaga keuangan	6.224.831.456.650	5.949.992.246.896	Bank and financial institution borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	3.890.500.000.000	3.614.000.000.000	Medium-term notes and sukuk
Utang Obligasi	9.413.489.879.625	8.178.732.831.987	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.041.762.100.124	2.161.929.558.168	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
Pendapatan ditangguhkan	-	2.104.999.992	Deferred revenue
Java Reconstruction Fund	-	2.104.999.992	Java Reconstruction Fund
Dana cadangan angsuran	2.520.978.720.026	1.318.935.450.031	Installment reserve fund
Utang kegiatan manajer investasi	4.144.473	2.615.587	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	384.107.996.141	336.728.602.617	Other payables
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>25.475.674.297.039</b>	<b>21.562.426.305.478</b>	<b>Total financial liabilities</b>

Tabel berikut menunjukkan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, yang dicatat dalam laporan posisi keuangan.

The following tables show the carrying value and estimated fair value of the Company's financial instruments, that recorded in the statement of financial position.

	2020		2019		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
<b>Aset Keuangan</b>					<b>Financial Assets</b>
Kas dan setara kas (Catatan 4)	4.462.197.480.623	4.462.197.480.623	3.100.741.166.907	3.100.741.166.907	Cash and cash equivalent (Note 4)
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi (diperdagangkan) (Catatan 5)	524.808.898.763	524.808.898.763	300.372.641.224	300.372.641.224	Portfolio of securities fair value through profit and loss (trading) (Note 5)
Pinjaman yang diberikan - bersih (Catatan 6)	22.088.984.903.818	22.088.984.903.818	18.252.174.441.270	18.252.174.441.270	Loans - net (Note 6)
Pembiayaan modal (Catatan 7)	846.572.933.315	846.572.933.315	777.305.602.308	777.305.602.308	Capital financing (Note 7)
Piutang jasa manajemen (Catatan 8)	7.194.005.688	7.194.005.688	11.416.718.983	11.416.718.983	Management services receivables (Note 8)

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)**

**28. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)**

**a. Klasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**a. Financial Instruments Classification (continued)**

	2020		2019		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Pendapatan masih akan diterima (Catatan 9)	117.946.355.821	117.946.355.821	149.158.670.449	149.158.670.449	Accrued incomes (Note 9)
Piutang kegiatan manajer investasi (Catatan 10a)	8.043.481.660	8.043.481.660	9.126.568.608	9.126.568.608	Investment manager activities receivables (Note 10a)
Piutang lain-lain (Catatan 11)	57.711.206.701	57.711.206.701	78.230.131.165	78.230.131.165	Other receivables (Note 11)
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (tersedia untuk dijual) (Catatan 14)	5.665.228.119	5.665.228.119	5.665.228.119	5.665.228.119	Portfolio of securities fair value through other comprehensive income (available-for-sale) (Note 14)
<b>Total aset keuangan</b>	<b>28.119.124.494.508</b>	<b>28.119.124.494.508</b>	<b>22.684.191.169.033</b>	<b>22.684.191.169.033</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>					<b>Financial liabilities</b>
Utang Bank dan lembaga keuangan (Catatan 18)	6.224.831.456.650	6.224.831.456.650	5.949.992.246.896	5.949.992.246.896	Bank and financial institution borrowings (Note 18)
Surat utang jangka menengah dan sukuk (Catatan 19)	3.890.500.000.000	3.890.500.000.000	3.614.000.000.000	3.614.000.000.000	Medium-term notes and sukuk (Note 19)
Utang obligasi (Catatan 20)	9.413.489.879.625	9.413.489.879.625	8.178.732.831.987	8.178.732.831.987	Bond payables (Note 20)
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri (Catatan 21)	3.041.762.100.124	3.041.762.100.124	2.161.929.558.168	2.161.929.558.168	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution (Note 21)
Pendapatan ditangguhkan Jawa Reconstruction Fund (Catatan 22)	-	-	2.104.999.992	2.104.999.992	Deferred revenues of Jawa Reconstruction Fund (Note 22)
Dana cadangan angsuran (Catatan 24)	2.520.978.720.026	2.520.978.720.026	1.318.935.450.031	1.318.935.450.031	Installment reserve fund (Note 24)
Utang kegiatan manajer investasi (Catatan 10b)	4.144.473	4.144.473	2.615.587	2.615.587	Investment manager activities payables (Note 10b)
Utang lain-lain (Catatan 25)	384.107.996.141	384.107.996.141	336.728.602.817	336.728.602.817	Other payables (Note 25)
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>25.475.674.297.039</b>	<b>25.475.674.297.039</b>	<b>21.562.426.305.478</b>	<b>21.562.426.305.478</b>	<b>Total financial liabilities</b>

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

**b. Fair Value of Financial Instruments**

Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal adalah sama dengan harga transaksinya. Nilai wajar efek yang diperdagangkan di Bursa, adalah harga penutupan pada tanggal perdagangan.

The fair value of financial assets at initial recognition is equal to the price of the transaction. The fair value of securities for trading on the Stock Exchange, is the closing price on the trading date.

Pinjaman yang diberikan, Pembiayaan Modal, dan Piutang

Loans, Capital Financing and Receivables

Portofolio kredit secara umum terdiri dari pinjaman yang diberikan, pembiayaan modal dan piutang dengan suku bunga tetap, pembiayaan modal dengan bagi hasil dan piutang lain-lain. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan modal dinyatakan sebesar biaya diamortisasi. Nilai wajar dari pinjaman yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Generally, the credit portfolio consists of loans, capital and receivables financing with a fixed interest rate, with the result of capital financing and other receivables. Loans and capital financing and receivable are stated at amortized cost. The fair value of the loans shows the estimated discounted value of future cash flows expected to be received by the Company by using current market interest rates.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Portofolio efek

Nilai wajar untuk surat-surat yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

Pinjaman yang diterima

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva *yield* terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya.

Liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas lain adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar liabilitas lain-lain menggunakan nilai tercatat karena sisa jatuh tempo dibawah satu tahun.

**28. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)**

**b. Fair Value of Financial Instruments (continued)**

Portfolio of securities

The fair values for held-to-maturity marketable securities are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

Borrowings

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current yield curve that appropriate for the remaining maturity period.

Other liabilities

The estimated fair values of other liabilities are the amounts repayable on demand.

The estimated fair value of other liabilities using the carrying value due to residual maturity below one year.

**29. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI**

Bagian yang menjadi hak (beban) kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) entitas anak selama tahun 2020 adalah:

**29. NON-CONTROLLING INTEREST**

The portion that is the right (expense) for non-controlling interest on net income (losses) of subsidiaries during 2020 are:

Laporan Posisi Keuangan/Statements of Financial Position

Entitas Anak	%	Aset Bersih/ Net Assets	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interest	Subsidiaries
PT PNM Investment Management	0,001%	201.327.370.360	1.830.249	PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital	0,000%	429.531.487.915	1.178.246	PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah	0,000%	561.445.045.230	11.699.538.164	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	1.031.434.481.433	53.486.860	PT Mitra Niaga Madani
PT Mitra Utama Madani	0,000%	22.019.565.538	1.664.414.819	PT Mitra Utama Madani
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	47.845.029.359	456.440.770	PT Mitra Tekno Madani
			<b>13.876.889.108</b>	

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)**

**29. NON-CONTROLLING INTEREST (continued)**

**Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax**

Entitas Anak	%	Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax	Kepentingan Non-pengendali/Non-controlling Interest	Subsidiaries
PT PNM Investment Management	0,001%	12.275.862.676	111.599	PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital	0,000%	30.798.855.867	83.427	PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah	0,000%	7.415.439.432	110.087	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	1.602.515.688	748.242	PT Mitra Niaga Madani
PT Mitra Utama Madani	0,000%	4.256.512.746	411.583.851	PT Mitra Utama Madani
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	185.171.887	1.924.298	PT Mitra Tekno Madani
			<b>414.561.504</b>	

**Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan/Attributable Comprehensive Income**

Entitas Anak	%	Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan/Attributable Comprehensive Income	Kepentingan Non-pengendali/Non-controlling Interest	Subsidiaries
PT PNM Investment Management	0,001%	12.275.862.676	111.599	PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital	0,000%	30.223.011.060	85.008	PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah	0,000%	7.427.016.265	110.087	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	1.603.107.427	748.242	PT Mitra Niaga Madani
PT Mitra Utama Madani	0,000%	4.115.838.505	411.583.851	PT Mitra Utama Madani
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	186.825.069	1.924.298	PT Mitra Tekno Madani
			<b>414.563.085</b>	

Bagian yang menjadi hak (beban) kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) entitas anak selama tahun 2019 adalah:

The portion that is the right (expense) for non-controlling interest on net income (losses) of subsidiaries during 2019 are:

**Laporan Posisi Keuangan/Statements of Financial Position**

Entitas Anak	%	Aset Bersih/Net Assets	Kepentingan Non-pengendali/Non-controlling Interest	Subsidiaries
PT PNM Investment Management	0,001%	189.051.507.685	1.718.650	PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital	0,000%	462.055.929.276	1.268.687	PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah	0,000%	67.341.721.116	3	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	119.658.852.418	153	PT Mitra Niaga Madani
PT Mitra Utama Madani	0,000%	16.028.309.680	4.401	PT Mitra Utama Madani
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	12.781.316.173	363	PT Mitra Tekno Madani
PT Mitra Proteksi Madani	0,000%	8.267.228.025	2.270	PT Mitra Proteksi Madani
PT Micro Madani Institute	0,000%	23.427.427.679	3.574	PT Micro Madani Institute
PT Mitra Bisnis Madani	0,000%	69.396.571.718	196	PT Mitra Bisnis Madani
PT Mitra Dagang Madani	0,000%	5.512.965.698	7	PT Mitra Dagang Madani
PT BPRS PNM Patuh Beramal	23,628%	10.698.478.329	3.339.413.210	PT BPRS PNM Patuh Beramal
PT BPRS PNM Mentari	35,341%	10.602.500.120	4.950.044.502	PT BPRS PNM Mentari
PT BPR Rizky Barokah	13,333%	7.878.772.628	1.387.791.256	PT BPR Rizky Barokah
PT BPRS Haji Miskin	48,050%	8.294.713.963	5.265.235.750	PT BPRS Haji Miskin
			<b>14.945.483.022</b>	

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)**

**29. NON-CONTROLLING INTEREST (continued)**

**Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax**

Entitas Anak	%	Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax	Kepentingan Non-pengendali/Non-controlling Interest	Subsidiaries
PT PNM Investment Management	0,001%	19.709.476.885	179.177	PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital	0,000%	43.862.358.157	120.435	PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah	0,000%	791.803.644	-	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	2.861.152.357	4	PT Mitra Niaga Madani
PT Mitra Utama Madani	0,000%	2.757.152.068	757	PT Mitra Utama Madani
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	1.346.479.429	38	PT Mitra Tekno Madani
PT Mitra Proteksi Madani	0,000%	2.265.749.058	622	PT Mitra Proteksi Madani
PT Micro Madani Institute	0,000%	11.676.617.825	1.781	PT Micro Madani Institute
PT Mitra Bisnis Madani	0,000%	17.882.218.357	51	PT Mitra Bisnis Madani
PT Mitra Dagang Madani	0,000%	2.003.865.100	2	PT Mitra Dagang Madani
PT BPRS PNM Patuh Beramal	23,628%	2.861.150.752	1.169.184.856	PT BPRS PNM Patuh Beramal
PT BPRS PNM Mentari	35,341%	2.301.254.245	1.406.564.690	PT BPRS PNM Mentari
PT BPR Rizky Barokah	13,333%	1.332.334.260	307.236.682	PT BPR Rizky Barokah
PT BPRS Haji Miskin	48,050%	1.439.281.091	1.196.069.231	PT BPRS Haji Miskin
			<b>4.079.358.326</b>	

**Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan/Attributable Comprehensive Income**

Entitas Anak	%	Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan/Attributable Comprehensive Income	Kepentingan Non-pengendali/Non-controlling Interest	Subsidiaries
PT PNM Investment Management	0,001%	19.709.476.885	179.177	PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital	0,000%	43.726.849.668	120.063	PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah	0,000%	816.250.953	-	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	2.864.648.050	4	PT Mitra Niaga Madani
PT Mitra Utama Madani	0,000%	2.765.933.124	759	PT Mitra Utama Madani
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	1.345.499.830	38	PT Mitra Tekno Madani
PT Mitra Proteksi Madani	0,000%	2.255.486.177	619	PT Mitra Proteksi Madani
PT Micro Madani Institute	0,000%	11.582.961.250	1.767	PT Micro Madani Institute
PT Mitra Bisnis Madani	0,000%	17.876.432.618	51	PT Mitra Bisnis Madani
PT Mitra Dagang Madani	0,000%	1.997.473.060	2	PT Mitra Dagang Madani
PT BPRS PNM Patuh Beramal	23,628%	2.861.150.752	1.128.805.309	PT BPRS PNM Patuh Beramal
PT BPRS PNM Mentari	35,341%	2.301.254.245	1.357.986.875	PT BPRS PNM Mentari
PT BPR Rizky Barokah	13,333%	1.332.334.260	296.625.804	PT BPR Rizky Barokah
PT BPRS Haji Miskin	48,050%	1.439.281.091	1.154.761.191	PT BPRS Haji Miskin
			<b>3.938.481.659</b>	

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. MODAL SAHAM**

**30. SHARE CAPITAL**

2020					
	Total Lembar Saham/ Total Shares	Nilai Nominal per Lembar Saham/ Par Value per Share	Total Nilai Saham/ Total Share Value	Persentase Kepemilikan Saham/ Percentage of Ownership	
<b>Modal Dasar</b>					<b>Authorized Capital</b>
Pemerintah Republik Indonesia					The Government of the Republic of Indonesia
Saham biasa, terdiri dari:					Ordinary shares, consist of:
Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000	1.000.000	0,00001%	Share of series A Dwiwarna
Saham seri B	9.199.999	1.000.000	9.199.999.000.000	99,99999%	Share of series B
<b>Total Modal Dasar</b>	<b>9.200.000</b>	<b>-</b>	<b>9.200.000.000.000</b>	<b>100,00000%</b>	<b>Total Authorized Capital</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>					<b>Issued and Fully Paid in Capital</b>
Pemerintah Republik Indonesia					The Government of the Republic of Indonesia
Saham biasa, terdiri dari:					Ordinary shares, consist of:
Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000	1.000.000	0,00004%	Share of series A Dwiwarna
Saham seri B	2.299.999	1.000.000	2.299.999.000.000	99,99996%	Share of series B
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.300.000</b>	<b>-</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	<b>100,00000%</b>	<b>Total Shares Issued and Fully Paid in Capital</b>
2019					
	Total Lembar Saham/ Total Shares	Nilai Nominal per Lembar Saham/ Par Value per Share	Total Nilai Saham/ Total Share Value	Persentase Kepemilikan Saham/ Percentage of Ownership	
<b>Modal Dasar</b>					<b>Authorized Capital</b>
Pemerintah Republik Indonesia					The Government of the Republic of Indonesia
Saham biasa, terdiri dari:					Ordinary shares, consist of:
Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000	1.000.000	0,00002%	Share of series A Dwiwarna
Saham seri B	5.199.999	1.000.000	5.199.999.000.000	99,99998%	Share of series B
<b>Total Modal Dasar</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-</b>	<b>5.200.000.000.000</b>	<b>100,00000%</b>	<b>Total Authorized Capital</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>					<b>Issued and Fully Paid in Capital</b>
Pemerintah Republik Indonesia					The Government of the Republic of Indonesia
Saham biasa, terdiri dari:					Ordinary shares, consist of:
Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000	1.000.000	0,00008%	Share of series A Dwiwarna
Saham seri B	1.299.999	1.000.000	1.299.999.000.000	99,99992%	Share of series B
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-</b>	<b>1.300.000.000.000</b>	<b>100,00000%</b>	<b>Total Shares Issued and Fully Paid in Capital</b>

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. S-1033/MBU/11/2020 tanggal 17 November 2020 Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang telah disahkan dalam Akta Notarial No. 28 tanggal 20 November 2020, oleh Notaris Hadijah, S.H. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp9.200.000.000.000 terbagi atas 9.200.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.

In accordance with the Decree of the Minister of State Enterprises as the AGM No. S-1033/MBU/11/2020 dated November 17, 2020, the Company changed its articles of which have been ratified in notarial deed No. 28 dated November 20, 2020, by Notary Hadijah, S.H. The change as follows:

1. The Company stated authorized amounting to Rp9,200,000,000,000 divided into 9,200,000 shares with par value of Rp1,000,000.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. MODAL SAHAM (lanjutan)**

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 2.300.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp2.300.000.000.000.
3. Dari modal dasar yang sudah ditempatkan tersebut, seluruhnya telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 27 November 2020.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. S-315/MBU/05/2016 tanggal 23 Mei 2016, Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang sudah disahkan dalam Akta Notarial No. 12 tanggal 6 Juni 2016, oleh Notaris Hadijah, S.H., perihal Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni melalui Surat Keputusan No. AHU-0011894.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 23 Juni 2016.

Saham Perusahaan yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham seri A Dwiwarna dan saham seri B. Saham seri A Dwiwarna hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan memiliki hak-hak khusus sesuai yang tercantum pada akta notarial tersebut yang tidak dimiliki oleh pemegang saham seri B.

Berdasarkan Akta Notarial No. 23 tanggal 29 Januari 2016, oleh Notaris Hadijah, S.H., perihal Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), yakni menyetujui perubahan Modal Dasar Perusahaan menjadi Rp5,2 triliun yang terdiri dari 5.200.000 lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 dan perubahan Penyertaan Modal Negara menjadi Modal Disetor sebesar Rp1 triliun, sehingga Total Modal Disetor menjadi Rp1,3 triliun. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni melalui Surat Keputusan No. AHU-0002906.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 15 Februari 2016.

**30. SHARE CAPITAL (continued)**

2. From authorized have been issued and part of by the Republic of Indonesia amounting to 2,300,000 shares or fully amounting to Rp2,300,000,000,000.
3. From authorized already issued, its have been fully paid by the Republic of Indonesia.

*The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Approval Letter No. AHU-0079386.AH.01.02.TAHUN 2020 dated November 27, 2020.*

*In accordance with the Decree of the Minister of State Enterprises as the AGM No. S-315/MBU/05/2016 dated May 23, 2016, the Company changed its articles of which have been ratified in notarial deed No. 12 dated June 6, 2016, by Notary Hadijah, S.H., concerning changes on the type of Shares and Amendment of Articles of Association of PT Permodalan Nasional Madani (Persero). The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia namely through Decree No. AHU-0011894.AH.01.02.TAHUN 2016 dated June 23, 2016.*

*The Company's shares were originally without the series to be composed of shares of series A Dwiwarna and shares of series B. Shares Series A Dwiwarna can only be owned by the Republic of Indonesia and has special rights as stated in the notarial deed that is not owned by the holders of shares of series B.*

*Based on the Deed No. 23 dated January 29, 2016, by Notary Hadijah, S.H., regarding the Statement of PT Permodalan Nasional Madani (Persero), which approved the change of the Authorized Capital to Rp5,2 trillion consisting of 5,200,000 shares, with a nominal value of Rp1,000,000 and changes of State Paid-in Capital of Rp1 trillion become additional paid in capital amounting to Rp1,3 trillion. The amendment has approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU-0002906.AH.01.02.TAHUN 2016 dated February 15, 2016.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**31. PENYERTAAN MODAL NEGARA**

	2020
Penyertaan Modal Negara - Tahap I	1.000.000.000.000
Penyertaan Modal Negara - Tahap II	1.500.000.000.000
	2.500.000.000.000
Konversi ke modal saham	(1.000.000.000.000)
<b>Total</b>	<b>1.500.000.000.000</b>

Perusahaan menerima penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp1.500.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara dari Pemerintah Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

Perusahaan menerima penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp1.000.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara dari Pemerintah Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

**32. CADANGAN UMUM DAN CADANGAN BERTUJUAN**

Cadangan umum Perusahaan per 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp537.241.280.550. Cadangan bertujuan Perusahaan per 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp30.632.515.845.

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/V/20 tanggal 29 Juni 2020, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp973.231.336.153 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2018/V/19 tanggal 23 Mei 2019, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2018 sebesar Rp65.960.460.163 seluruhnya ditetapkan sebagai Cadangan Perusahaan.

**31. STATE CAPITAL INVESTMENT**

	2019	
	-	State Capital Investment Tranch I
	-	State Capital Investment Tranch II
	-	
	-	Convert to share capital
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

The Company obtains an additional State Capital Investment ("PMN") of the Government of the Republic of Indonesia on December 3, 2020 amounted to Rp1,500,000,000,000 accordance with the Indonesian Government Regulation No. 63 Year 2020 dated November 2, 2020 regarding the Increase in Investment by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's Capital Stock (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

The Company obtains an additional State Capital Investment ("PMN") of the Government of the Republic of Indonesia on July 29, 2020 amounted to Rp1,000,000,000,000 accordance with the Indonesian Government Regulation No. 31 Year 2020 dated July 6, 2020 regarding the Increase in Investment by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's Capital Stock (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

**32. GENERAL RESERVE AND APPROPRIATED RESERVE**

The Company's general reserve as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp537,241,280,550, respectively. The Company's appropriated reserve as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp30,632,515,845, respectively.

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/V/20 dated June 29, 2020, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the Parent Entity for 2019 is amounting to Rp973,231,336,153 entirely determined as Retained Earnings.

In accordance with the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2018/V/19 dated May 23, 2019, it is determined that out of the total consolidated net income attributable to Owners of the Parent Entity for 2018 is Rp65,960,460,163 entirely determined as the Company's Reserves.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. DIVIDEN DAN DANA PROGRAM KEMITRAAN  
BINA LINGKUNGAN (PKBL)**

**Dividen**

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/V/20 tanggal 29 Juni 2020, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp973.231.336.153 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan dan Perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar dividen kepada Pemegang Saham.

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2018/V/19 tanggal 23 Mei 2019, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2018 sebesar Rp65.960.460.163 Perusahaan diwajibkan membayar dividen kepada Pemegang Saham sebesar Rp3.298.000.000.

Perusahaan tidak memiliki saldo utang dividen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**Program Kemitraan dan Bina Lingkungan**

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/V/20 tanggal 29 Juni 2020, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp973.231.336.153 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan dan Perusahaan tidak diamanatkan untuk mengalokasikan laba untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2020.

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2018/V/19 tanggal 23 Mei 2019, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2018 sebesar Rp65.960.460.163, Perusahaan tidak diamanatkan mengalokasikan laba untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2019.

**34. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH**

	2020
Pendapatan pembiayaan Mekaar	4.176.089.073.652
Pendapatan dari Unit ULaMM	1.308.139.668.285
Pendapatan dari modal ventura	115.038.110.100
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah serta Lembaga Keuangan Mikro	4.151.946.648
Pendapatan pembiayaan Mikro Kecil Menengah	1.845.551.953
Pendapatan bagi hasil syariah	-
Pendapatan dari pembiayaan BPR	-
<b>Total</b>	<b>5.605.264.350.638</b>

**33. DIVIDEND AND FUND FOR PARTNERSHIPS AND  
COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM (PKBL)**

**Dividend**

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/V/20 dated June 29, 2020, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the Parent Entity for 2019 is amounting to Rp973,231,336,153 entirely determined as Retained Earnings and the Company is not required to pay dividends to the Shareholders.

In accordance with the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2018/V/19 dated May 23, 2019, it is determined that out of the total consolidated net income attributable to Owners of the Parent Entity for 2018 is Rp65,960,460,163 the Company is required to pay dividends to the Shareholders in the amount of Rp3,298,000,000.

The Company has no outstanding balance of the dividend payable on December 31, 2020 and 2019.

**Partnerships and Community Development Program**

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/V/20 dated June 29, 2020, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the Parent Entity for 2019 is amounting to Rp973,231,336,153 entirely determined as Retained Earnings and the Company is not mandated to allocate profits for the Partnership and Community Development Program in 2020.

In accordance with the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2018/V/19 dated May 23, 2019, it is determined that out of the total consolidated net income attributable to Owners of the Parent Entity for 2018 is Rp65,960,460,163, the Company is not mandated to allocate profits for the Partnership and Community Development Program in 2019.

**34. INTEREST AND SHARIA REVENUE**

	2020	2019	
Pendapatan pembiayaan Mekaar	4.176.089.073.652	3.205.124.104.891	Income from Mekaar financing
Pendapatan dari Unit ULaMM	1.308.139.668.285	1.583.053.458.075	Income from ULaMM
Pendapatan dari modal ventura	115.038.110.100	77.580.204.176	Income from ventura
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah serta Lembaga Keuangan Mikro	4.151.946.648	5.321.091.707	Income from micro, small and medium, and microfinance institution credit financing
Pendapatan pembiayaan Mikro Kecil Menengah	1.845.551.953	5.790.251.023	Income from Micro, Small, Medium financing
Pendapatan bagi hasil syariah	-	36.502.339.543	Income from sharia profit sharing
Pendapatan dari pembiayaan BPR	-	10.716.951.000	Income from BPR financing
<b>Total</b>	<b>5.605.264.350.638</b>	<b>4.924.088.400.415</b>	<b>Total</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**35. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH**

	2020
Beban bunga obligasi	909.781.528.489
Beban bunga bank	552.672.976.765
Beban bunga MTN, PN dan Sukuk	227.210.827.225
Beban bunga non-bank	142.526.169
<b>Total</b>	<b>1.689.807.858.648</b>

**35. INTEREST AND SHARIA EXPENSES**

	2019	
	849.933.246.240	<i>Bond interest expense</i>
	658.913.964.780	<i>Bank interest expense</i>
	77.819.374.904	<i>MTN, PN and Sukuk interest expense</i>
	8.428.031.459	<i>Non-bank interest expense</i>
<b>Total</b>	<b>1.595.094.617.383</b>	<b>Total</b>

**36. PENDAPATAN DARI JASA GIRO, DIVIDEN DAN  
BUNGA DEPOSITO BERJANGKA DAN  
KEUNTUNGAN TEREALISASI ATAS  
PENJUALAN EFEK**

	2020
Pendapatan dari bunga deposito berjangka	57.246.625.746
Pendapatan dari jasa giro	48.533.050.740
Pendapatan dividen	818.387.395
<b>Total</b>	<b>106.598.063.881</b>
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek :	
Reksadana	9.817.783.919
Kontrak Pengelolaan Dana	860.483.198
<b>Total</b>	<b>10.678.267.117</b>

**36. INTEREST REVENUE ON CURRENT ACCOUNT,  
DIVIDEND AND TIME DEPOSITS AND REALIZED  
GAINS ON SALE OF SECURITIES**

	2019	
	45.804.694.344	<i>Interest revenue on time deposits</i>
	12.595.713.376	<i>Interest revenue on current account</i>
	-	<i>Dividend income</i>
<b>Total</b>	<b>58.400.407.720</b>	<b>Total</b>
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek :		<i>Realized gains on sale of securities:</i>
Reksadana	11.952.503.138	<i>Mutual Funds</i>
Kontrak Pengelolaan Dana	85.681.044.193	<i>Fund Management Contract</i>
<b>Total</b>	<b>97.633.547.331</b>	<b>Total</b>

**37. BEBAN USAHA**

	2020
<b>Beban administrasi dan umum:</b>	
Gaji dan tunjangan	2.305.329.646.819
Kerugian penurunan nilai piutang	304.760.280.140
Tantiem, jasa produksi, dan insentif	273.860.159.858
Penyusutan (Catatan 13)	281.884.384.268
Beban kantor	191.067.343.837
Asuransi kredit	146.490.133.446
Sewa kantor, kendaraan, dan rumah dinas	93.089.665.552
Amortisasi (Catatan 15)	72.654.123.598
Sistem informasi	58.003.995.606
Jasa profesional	31.260.251.732
Pemeliharaan dan perbaikan	29.235.320.470
Imbalan kerja	28.396.991.600
Pendidikan dan latihan	15.667.190.553
Beban pemasaran	9.619.563.456
Pengembangan kapasitas usaha	9.307.298.433
Jamuan	6.697.681.566
Biaya agen penjual reksadana	6.380.232.096
Perjalanan dan transportasi	5.794.773.570
Proyek operasional	668.235.541
Pengendalian Risiko	114.870.345
Lain-lain	-
<b>Total</b>	<b>3.870.282.142.486</b>

**37. OPERATING EXPENSE**

	2019	
	1.846.986.315.440	<i>Administration and general expenses:</i>
	226.048.518.365	<i>Salaries and allowances</i>
	216.130.109.773	<i>Loss on impairment</i>
	183.830.371.806	<i>Tantiem, bonus and incentives</i>
	301.249.041.917	<i>Depreciation (Note 13)</i>
	144.951.704.204	<i>Office expenses</i>
	84.708.083.470	<i>Insurance credit</i>
	10.528.698.084	<i>Rent for office, vehicles, and home office</i>
	37.736.034.668	<i>Amortization (Note 15)</i>
	85.667.100.362	<i>Information system</i>
	29.235.320.470	<i>Professional fee</i>
	25.218.179.276	<i>Maintenance and repairs</i>
	23.097.583.362	<i>Employee benefit</i>
	7.365.128.934	<i>Education and training</i>
	18.690.054.511	<i>Marketing expenses</i>
	13.148.705.971	<i>Capacity building</i>
	4.952.266.418	<i>Entertainment</i>
	19.738.410.620	<i>Agency fee of mutual fund</i>
	2.040.280.046	<i>Travel and transportation</i>
	623.993.283	<i>Operational projects</i>
	7.957.026.377	<i>Risk Controlling</i>
	-	<i>Miscellaneous</i>
<b>Total</b>	<b>3.274.001.805.682</b>	<b>Total</b>

**38. LAIN-LAIN - BERSIH**

	2020
Pendapatan lain-lain	194.568.113.529
Beban lain-lain	(11.454.963.084)
<b>Lain-lain - bersih</b>	<b>183.113.150.445</b>

**38. MISCELLANEOUS - NET**

	2019	
	1.011.333.562.690	<i>Other revenues</i>
	(5.541.860.422)	<i>Other expenses</i>
<b>Lain-lain - bersih</b>	<b>1.005.791.702.268</b>	<b>Others - net</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan)**

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Surat Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN No. SK-03/D7.MBU/12/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Penyaluran Dana Program Kemitraan BUMN melalui BUMN Khusus tanggal 10 Desember 2018, Perusahaan ditunjuk sebagai BUMN Khusus yang berhak mendapatkan hibah atau pinjaman tanpa bunga dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina.

Perusahaan ditunjuk sebagai BUMN Khusus, karena Perusahaan adalah BUMN yang bergerak di bidang pemberdayaan perekonomian rakyat melalui pemberian pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil. Tujuan dari penyaluran dana Program Kemitraan melalui BUMN Khusus adalah karena masih terdapat dana Program Kemitraan yang tidak tersalurkan sehingga penyaluran dana tersebut belum optimal serta kurangnya kompetensi BUMN Non-Jasa Keuangan dalam penyaluran dana Program Kemitraan pada usaha mikro dan kecil.

Pendapatan hibah yang diterima Perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp189.394.478.322 dan Rp919.823.582.721.

	2020	2019
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	127.518.478.322	75.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50.000.000.000	20.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.000.000.000	5.500.000.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk	1.776.000.000	35.100.000.000
Perum LPPNPI	100.000.000	-
PT Pertamina (Persero)	-	200.000.000.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	-	177.974.635.344
BPJS Ketenagakerjaan	-	132.000.000.000
PT Jasa Raharja (Persero)	-	67.000.000.000
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	-	55.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk	-	50.000.000.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	25.000.000.000
PT Bukit Asam Tbk	-	10.000.000.000
PT Pegadaian (Persero)	-	10.000.000.000
Perum LPPNPI	-	8.277.000.000
Perum Jaminan Kredit Indonesia	-	8.000.000.000
PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	-	8.000.000.000
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	-	5.000.000.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	5.000.000.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	5.000.000.000
PT Taspen (Persero)	-	4.500.000.000
PT Indofarma (Persero) Tbk	-	3.971.947.377
PT Angkasa Pura I (Persero)	-	2.000.000.000
PT Asuransi ABRI (Persero)	-	2.000.000.000
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-	2.000.000.000
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	-	1.500.000.000
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	-	1.000.000.000
Sub total	189.394.478.322	918.823.582.721

**38. MISCELLANEOUS - NET (continued)**

Based on Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community-Owned Enterprises Community Development Program dated July 5, 2017 and based on the letter from Deputy of Business Infrastructure Sector of the Ministry of SOEs No. SK-03/D7.MBU/12/2018 concerning Implementation Guidelines for Fund Distribution of SOEs' Partnership Programs through Special SOEs on December 10, 2018, The Company is designated as Special SOEs entitled to receive grants or interest-free loans from the Partnership Program from SOEs.

The Company is designated as a Special SOE, because the Company is a SOEs that is engaged in the empowerment of the people's economy through the provision of capital loans and/or guidance to micro and small businesses. The purpose of the distribution of the Partnership Program funds through the Special SOEs is because there are still funds from the Partnership Program that is not channeled so that the distribution of funds is not optimal as well as the lack of competency of Non-Financial Services State Enterprises in the distribution of Partnership Program funds to micro and small businesses.

Income from grant received by the Company as a Special SOE for the period ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp189,394,478,322 and Rp919,823,582,721.

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk
Perum LPPNPI
PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
BPJS Ketenagakerjaan
PT Jasa Raharja (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bukit Asam Tbk
PT Pegadaian (Persero)
Perum LPPNPI
Perum Jaminan Kredit Indonesia
PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Taspen (Persero)
PT Indofarma (Persero) Tbk
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Asuransi ABRI (Persero)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
Subtotal

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan)**

	2020	2019
<b>Pihak Ketiga</b>		
PT Bumi Suksesindo	-	1.000.000.000
<b>Total</b>	<b>189.394.478.322</b>	<b>919.823.582.721</b>

**38. MISCELLANEOUS - NET (continued)**

**Third Parties**  
PT Bumi Suksesindo  
**Total**

**39. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA**

	2020	2019
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Kerugian yang belum direalisasi dari portofolio efek tersedia untuk dijual	-	(2.500.000)
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Kerugian aktuarial atas program imbalan kerja	(6.992.673.712)	(5.112.992.986)
<b>Total</b>	<b>(6.992.673.712)</b>	<b>(5.115.492.986)</b>

**39. OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

**Item that will be reclassified to profit or loss**  
Unrealized loss from financial assets available for sales

**Item that will not be reclassified to profit or loss**  
Actuarial loss on employee benefit program

**40. LABA PER SAHAM**

Laba per saham dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan Total rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

**40. EARNINGS PER SHARE**

Earnings per share is calculated by dividing profit attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

	2020	2019
<b>Laba per saham:</b>		
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	358.180.083.833	973.231.336.153
Rata-rata tertimbang Total saham biasa yang beredar - dasar	1.466.667	1.300.000
Laba per saham - dasar (Rupiah penuh)	244.214	748.639

**Earnings per share:**  
Profit attributable to owners of the parent

Weighted average number of outstanding common stock - basic

Earning per share - basic (full amount)

**41. TRANSAKSI PIHAK BERELASI**

Berikut adalah rincian sifat hubungan dengan pihak berelasi:

**41. RELATED PARTY TRANSACTIONS**

The nature of relationship with the related parties is summarized as follows:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
Pemerintah Republik Indonesia/ The Government of the Republic of Indonesia	Pemegang saham pengendali/ Controlling shareholder	Surat Utang Pemerintah/ Government Promissory Notes

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)**

<b>Pihak Berelasi/ Related Parties</b>	<b>Sifat dari hubungan/ Nature of relationship</b>	<b>Sifat dari transaksi/ Nature of transaction</b>
PT Syarikat Takaful Indonesia	PT PNM memiliki kurang dari 20% saham perusahaan/ <i>PT PNM has less than 20% of the Company's shares</i>	Investasi pada entitas asosiasi/ <i>Investment in associates</i>
PT BPRS Ampek Angkek Candung	PT PNM VS memiliki kurang dari 20% saham perusahaan/ <i>PT PNM VS has less than 20% of the Company's shares</i>	Investasi pada entitas asosiasi/ <i>Investment in associates</i>
PT BPRS Daya Artha Mentari	PT PNM VS memiliki kurang dari 20% saham perusahaan/ <i>PT PNM VS has less than 20% of the Company's shares</i>	Investasi pada entitas asosiasi/ <i>Investment in associates</i>
PT BPRS Bandar Lampung (d.h.) Sakai Sembayan	PT PNM VS memiliki kurang dari 20% saham perusahaan/ <i>PT PNM VS has less than 20% of the Company's shares</i>	Investasi pada entitas asosiasi/ <i>Investment in associates</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Kas dan setara kas, Utang bank/ <i>Cash and cash equivalent, Bank borrowings</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Kas dan setara kas, Utang bank/ <i>Cash and cash equivalent, Bank borrowings</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Kas dan setara kas, Utang bank/ <i>Cash and cash equivalent, Bank borrowings</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Kas dan setara kas, Utang bank/ <i>Cash and cash equivalent, Bank borrowings</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Utang lembaga keuangan/ <i>Financial institution borrowings</i>
Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Utang lembaga keuangan/ <i>Financial institution borrowings</i>
Pusat Investasi Pemerintah	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Utang Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia</i>

Transaksi dengan pihak berelasi, diperlakukan sama dengan transaksi dengan pihak lainnya.

*Transactions with the related parties is treated the same as transactions with the third parties.*

**a. Kas dan setara kas (Catatan 4)**

**a. Cash and cash equivalents (Note 4)**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Kas di bank</b>			<b>Cash in bank</b>
Rupiah			Rupiah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.156.308.078.779	255.778.184.519	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	772.526.865.830	796.567.381.069	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	274.685.041.463	576.062.936.719	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	195.965.032.117	117.376.539.198	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Indonesia	-	10.764.777	Bank Indonesia
<b>Total Kas di Bank</b>	<b>2.399.485.018.189</b>	<b>1.745.795.806.282</b>	<b>Total Cash in Bank</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)**

**a. Kas dan setara kas (Catatan 4)**

**a. Cash and cash equivalents (Note 4)**

	2020	2019	
<b>Deposito Berjangka</b>			<b>Time Deposits</b>
Rupiah			Rupiah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	280.000.000.000	230.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	116.150.000.000	28.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.050.000.000	29.100.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT BPRS Patuh Beramal	-	700.000.000	PT BPRS Patuh Beramal
PT BPRS Haji Miskin	-	600.000.000	PT BPRS Haji Miskin
PT BPR Rizky Barokah	-	1.250.000.000	PT BPR Rizky Barokah
PT BPRS PNM Mentari	-	2.500.000.000	PT BPRS PNM Mentari
<b>Total Deposito Berjangka</b>	<b>405.200.000.000</b>	<b>292.150.000.000</b>	<b>Total Time Deposits</b>
<b>Total Kas dan setara kas</b>	<b>4.462.197.480.623</b>	<b>2.037.945.806.282</b>	<b>Total Cash and cash equivalent</b>
Persentase terhadap total aset	14,09%	8,18%	Percentage to total assets

**b. Portofolio Efek Untuk Diperdagangkan (Catatan 5)**

**b. Portfolio of Securities - Trading (Note 5)**

	2020	2019	
<b>Kontrak Pengelolaan Dana PT PNM dan PNM IM - II</b>			<b>Fund Management Contract PT PNM and PNM IM - II</b>
Aset:			Assets:
Kas	-	99.434.456	Cash
Deposito berjangka	-	1.300.000.000	Time deposit
Investasi pada <i>unit trust</i>	-	4.055.086.449	Investment in unit trust
Piutang bunga-deposito berjangka	-	4.416.438	Interest receivables - time deposit
Piutang lain-lain	-	78.343.125	Other receivables
	-	5.537.280.468	
Dikurangi:			Less:
Liabilitas	-	(574.148)	Liabilities
Subtotal	-	5.536.706.320	Subtotal
<b>Kontrak Pengelolaan Dana PT PNM dan PNM IM - V</b>			<b>Fund Management Contract PT PNM and PNM IM - V</b>
Aset:			Assets:
Kas	-	97.857.754	Cash
Deposito berjangka	-	2.300.000.000	Time deposit
Investasi pada <i>unit trust</i>	-	6.515.451.450	Investment in unit trust
Piutang bunga deposito berjangka	-	1.764.384	Interest receivable time deposit
Piutang bunga - obligasi	-	272.474.748	Interest receivables - bonds
Piutang lain-lain	-	1.128.334.425	Other receivables
	-	10.315.882.761	
Dikurangi:			Less:
Liabilitas	-	(14.942.571)	Liabilities
Subtotal	-	10.300.940.190	Subtotal
<b>Kontrak Pengelolaan Dana PT PNM dan PNM IM - VII</b>			<b>Fund Management Contract PT PNM and PNM IM - VII</b>
Aset:			Assets:
Kas	-	12.162.791	Cash
Deposito berjangka	-	2.000.000.000	Time Deposit
Investasi pada <i>unit trust</i>	-	9.647.605.877	Investment in unit trust
Piutang bunga - deposito berjangka	-	7.013.699	Interest receivables - time deposits
Piutang lain-lain	-	209.193.121	Other receivables
	-	11.875.975.488	
Dikurangi:			Less:
Liabilitas	-	(1.021.443.468)	Liabilities
Subtotal	-	10.854.532.020	Subtotal

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)**

**b. Portofolio Efek Untuk Diperdagangkan  
(Catatan 5) (lanjutan)**

**b. Portfolio of Securities - Trading (Note 5)  
(continued)**

	2020	2019	
<b>Kontrak Pengelolaan Dana PT PNM dan PNM IM - VIII</b>			<b>Fund Management Contract PT PNM and PNM IM - VIII</b>
Aset:			Assets:
Kas	-	52.236.371	Cash
Deposito berjangka	-	2.600.000.000	Time deposit
Investasi pada <i>unit trust</i>	-	16.486.136.037	Investment in unit trust
Piutang bunga - deposito berjangka	-	2.279.452	Interest receivables - time deposit
Piutang lain-lain	-	1.005.095.890	Other receivables
	-	20.145.747.750	
Dikurangi:			Less:
Liabilitas	-	(777.961.000)	Liabilities
Subtotal	-	19.367.786.750	Subtotal
<b>Total Kontrak Pengelolaan Dana - Nilai Pasar</b>	<b>-</b>	<b>46.059.965.280</b>	<b>Total Fund Management Contract at market value</b>
<b>Reksadana</b>			<b>Mutual Funds</b>
RDPN PNM Dana Tunai	200.050.410.959	-	RDPN PNM Dana Tunai
PNM Dana Kas Platinum	130.053.595.496	-	PNM Dana Kas Platinum
RD PNM Amanah Syariah	36.686.019.870	17.161.872.097	RD PNM Amanah Syariah
RDSPT PNM Multiekspor I	24.346.094.400	24.054.757.599	RDSPT PNM Multiekspor I
RD PNM ETF Core LQ45	11.432.704.000	5.089.115.070	RD PNM ETF Core LQ45
RDSPT Mikro BUMN Seri III	10.047.453.000	10.011.580.000	RDSPT Mikro BUMN Seri III
PNM Saham Agresif	7.520.193.328	4.515.373.166	PNM Saham Agresif
PNM Saham Unggulan	6.092.614.384	7.522.818.380	PNM Saham Unggulan
RDPT PNM Jamkrindo Fund	5.529.115.615	5.533.604.978	RDPT PNM Jamkrindo Fund
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN I	5.157.008.500	5.119.781.000	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN I
RDPT Pembiayaan Mikro BUMN 2016	5.134.946.500	5.128.812.500	RDPT Pembiayaan Mikro BUMN 2016
RDPT PNM Pos Indonesia	5.114.844.500	5.098.239.000	RDPT PNM Pos Indonesia
RDSPT Multisektoral V	5.097.470.500	5.024.204.500	RDSPT Multisektoral V
RDSPT Mikro BUMN Seri IV	5.096.335.000	5.029.999.000	RDSPT Mikro BUMN Seri IV
RDSPT Mikro BUMN Seri II	5.068.666.000	5.054.913.000	RDSPT Mikro BUMN Seri II
RDSPT PNM Multisektoral XII	5.068.335.000	5.044.520.000	RDSPT PNM Multisektoral XII
RDSPT Mikro BUMN Seri V	5.062.436.000	-	RDSPT Mikro BUMN Seri V
RDPT PNM Multisektoral X	5.052.212.000	5.041.074.000	RDPT PNM Multisektoral X
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016	5.036.018.000	5.102.452.000	RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016
RDSPT PNM Multisektoral XI	5.021.105.500	5.087.032.500	RDSPT PNM Multisektoral XI
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	5.019.009.000	5.012.998.500	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II
RDPT Multisektoral II	5.018.305.500	5.102.426.500	RDPT Multisektoral II
RDPT PNM Multisektoral IX	5.018.171.000	5.013.399.500	RDPT PNM Multisektoral IX
RDSPT PNM Indah Karya	5.013.947.500	5.051.161.000	RDSPT PNM Indah Karya
RDPT Multisektoral III	4.971.690.500	5.054.131.000	RDPT Multisektoral III
RDPT PNM Perikanan Nusantara	4.838.384.500	5.110.271.000	RDPT PNM Perikanan Nusantara
RDPT PNM Multisektoral XVI	4.757.761.500	5.074.119.500	RDPT PNM Multisektoral XVI
RD Pendapatan Tetap PNM Dana Optima	1.038.738.074	-	RD Pendapatan Tetap PNM Dana Optima
PNM Ekuitas Syariah	429.162.637	463.556.939	PNM Ekuitas Syariah
RD PNM PUAS	-	53.460.180.036	RD PNM PUAS
RDP PN Dana Likuid	-	22.330.792.209	RDP PN Dana Likuid
RD PNM Dana Sejahtera II	-	11.611.364.921	RD PNM Dana Sejahtera II
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018	-	5.006.983.500	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018
RD PNM Syariah	-	110.992.549	RD PNM Syariah
Sub total	523.772.748.763	253.022.525.944	Subtotal
<b>Total</b>	<b>523.772.748.763</b>	<b>299.082.491.224</b>	<b>Total</b>
<b>Persentase terhadap total aset</b>	<b>1,65%</b>	<b>1,20%</b>	<b>Percentage to total assets</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)**

**c. Pinjaman yang Diberikan (Catatan 6)**

**c. Loans (Note 6)**

	2020	2019	
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil kepada LKM/S	277.243.874	277.243.874	MSE Financing for MFI/S
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(277.243.874)	(277.243.874)	Allowance for impairment losses
Total	-	-	Total
Persentase terhadap Total aset	0,00%	0,00%	Percentage to total assets

**d. Piutang kegiatan manajer investasi (Catatan 10.a)**

**d. Investment manager activities receivables (Note 10.a)**

	2020	2019	
<b>Piutang kegiatan manajer investasi</b>			<b>Manager activities receivables</b>
RDSPT PNM Indah Karya	1.138.293.089	384.045.343	RDSPT PNM Indah Karya
RDPT PNM Perikanan Nusantara	883.636.364	66.174.555	RDPT PNM Perikanan Nusantara
RDSPT PNM Multi Ekspor 1	599.646.126	-	RDSPT PNM Multi Ekspor 1
RDPT PNM Multisektoral VII	481.662.956	166.429.372	RDPT PNM Multisektoral VII
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III	417.686.868	1.224.566.069	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III
RDPT PNM Multisektoral VI	340.820.926	265.997.915	RDPT PNM Multisektoral VI
RDST PNM PNM Misbah 4	338.177.777	611.466.823	RDST PNM PNM Misbah 4
KPD - PT PNM (Persero)	324.649.484	438.813.082	KPD - PT PNM (Persero)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	313.302.877	321.839.042	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II
RDPT PNM Jamkrindo Fund	303.381.317	52.605.320	RDPT PNM Jamkrindo Fund
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016	232.312.595	261.236.520	RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri V	231.348.311	-	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri V
RD PNM Dana Bertumbuh	222.305.797	230.138.373	RD PNM Dana Bertumbuh
RD PNM Saham Unggulan	202.519.751	532.489.718	RD PNM Saham Unggulan
RD Terproteksi PNM Investa 25	161.230.977	110.980.684	RD Terproteksi PNM Investa 25
RDSPT Mikro BUMN Seri II	160.675.583	228.039.302	RDSPT Mikro BUMN Seri II
RDPT PNM Multisektoral X	151.106.748	52.571.492	RDPT PNM Multisektoral X
RDSPT PNM Arafah	134.345.564	47.578.628	RDSPT PNM Arafah
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2016	117.164.740	259.482.814	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2016
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV	114.845.514	75.614.170	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV
RDPT PNM Multisektoral XII	98.904.534	253.885.974	RDPT PNM Multisektoral XII
RDSPT PNM Faaza	98.321.974	87.172.901	RDSPT PNM Faaza
RDPT PNM POS Indonesia	91.365.224	94.209.670	RDPT PNM POS Indonesia
RD PNM Dana Kas Platinum 2	84.118.486	-	RD PNM Dana Kas Platinum 2
RDPT PNM Multisektoral IX	79.542.463	107.355.113	RDPT PNM Multisektoral IX
RDPT PNM Multisektoral XI	73.700.470	18.123.665	RDPT PNM Multisektoral XI
RDT PNM Terproteksi Investa 29	72.967.060	54.684.583	RDT PNM Terproteksi Investa 29
PNM Surat Berharga Negara 90	55.564.710	28.000.158	PNM Surat Berharga Negara 90
RD PNM Amanah Syariah	50.325.782	33.869.503	RD PNM Amanah Syariah
RDSPT PNM Multisektoral V	48.166.554	37.518.036	RDSPT PNM Multisektoral V
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN	39.048.761	53.169.681	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN
RD PNM Dana Kas Likuid	34.076.841	9.251.522	RD PNM Dana Kas Likuid
RD PNM Saham Agresif	33.175.520	26.754.887	RD PNM Saham Agresif
RDSPT PNM Kaffah	33.138.134	10.810.716	RDSPT PNM Kaffah
RD PNM Dana Tunai	33.063.084	90.411.517	RD PNM Dana Tunai
PNM Surat Berharga Negara	32.812.196	10.501.684	PNM Surat Berharga Negara
RD PNM Ekuitas Syariah	28.877.399	32.045.028	RD PNM Ekuitas Syariah
RD PNM Terproteksi Dana Investa 3	23.399.394	41.303.706	RD PNM Terproteksi Dana Investa 3
RD PNM ETF Core LQ45	21.624.799	15.051.155	RD PNM ETF Core LQ45
PNM Surat Berharga Negara II	20.618.236	32.393.010	PNM Surat Berharga Negara II
RDPT Multisektoral XVI	19.919.806	17.272.492	RDPT Multisektoral XVI
RD Syariah PNM Sukuk Negara Syariah	14.647.822	15.508.757	RD Syariah PNM Sukuk Negara Syariah
RDSPT PNM Falah	11.519.765	-	RDSPT PNM Falah
RDSPT PNM Falah 2	10.608.874	53.955.890	RDSPT PNM Falah 2
RDT PNM Terproteksi Investa 31	10.215.902	-	RDT PNM Terproteksi Investa 31

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)**

**d. Piutang kegiatan manajer investasi  
(Catatan 10.a) (lanjutan)**

**d. Investment manager activities receivables  
(Note 10.a) (continued)**

	2020	2019	
<b>Piutang kegiatan manajer investasi (lanjutan)</b>			<b>Manager activities receivables (continued)</b>
RD PNM Dana Kas Platinum	7.524.509	22.353.729	RD PNM Dana Kas Platinum
RDT PNM Terproteksi Investa 28	7.064.309	10.050.441	RDT PNM Terproteksi Investa 28
RDT PNM Terproteksi Investa 30	6.228.784	2.855.412	RDT PNM Terproteksi Investa 30
RD PNM Terproteksi Dana Investa 11	6.221.663	4.007.741	RD PNM Terproteksi Dana Investa 11
RD PNM Syariah	6.126.487	11.362.893	RD PNM Syariah
RD PNM Pasar Uang Syariah	2.286.988	41.814.812	RD PNM Pasar Uang Syariah
RD Syariah Terproteksi PNM Investa 19	2	2	RD Syariah Terproteksi PNM Investa 19
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II	2	2	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018	-	401.913.441	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018
RD PNM Terproteksi Dana Investa 10	-	127.267.850	RD PNM Terproteksi Dana Investa 10
RD PNM Terproteksi Dana Investa 9	-	112.415.334	RD PNM Terproteksi Dana Investa 9
RDPT PNM Multisektoral I	-	15.242.727	RDPT PNM Multisektoral I
RD Syariah Terproteksi PNM Investa 16	-	12.306.452	RD Syariah Terproteksi PNM Investa 16
RD PNM PUAS	-	8.077.428	RD PNM PUAS
RD PNM Dana Sejahtera II	-	3.353.347	RD PNM Dana Sejahtera II
Sub total	8.024.289.898	7.226.340.481	Subtotal
<b>Piutang subscription fee</b>			<b>Subscription fee receivables</b>
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri III	-	613.636.365	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri III
Sub total	-	613.636.365	Subtotal
<b>Piutang Lain-lain</b>			<b>Other Receivable</b>
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	-	862.400.000	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Subtotal	392.000.000	862.400.000	Subtotal
<b>Total</b>	<b>8.024.289.898</b>	<b>8.702.376.846</b>	<b>Total</b>
Persentase terhadap total aset	0,03%	0,03%	Percentage to total assets

**e. Portofolio Efek dengan Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (Tersedia untuk Dijual) (Catatan 14)**

**e. Portfolio of Securities Fair Value Through other Comprehensive Income (Available for Sale) (Note 14)**

	2020	2019	
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent</b>
Saham PT Syarikat Takaful Indonesia	5.785.108.997	5.785.108.997	Shares of PT Syarikat Takaful Indonesia
Kerugian yang belum direalisasi	(119.880.878)	(119.880.878)	Unrealized Loss
Subtotal	5.665.228.119	5.665.228.119	Subtotal
Persentase terhadap total aset	0,02%	0,02%	Percentage to total assets

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)**

**f. Utang Bank dan Lembaga Keuangan  
(Catatan 18)**

**f. Bank Payable and Financial Institution  
Borrowings (Note 18)**

	2020	2019	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.700.260.184.481	609.251.195.580	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	626.861.056.899	406.938.455.663	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	266.666.666.669	687.606.865.025	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62.520.260.004	824.536.486.113	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM	15.041.660.000	183.294.000	<i>Revolving Fund Management Institution - CSMSEs</i>
<b>Total</b>	<b>2.671.349.828.053</b>	<b>2.528.516.296.381</b>	<b>Total</b>
Persentase terhadap total liabilitas	10,24%	11,47%	<i>Percentage to total liabilities</i>

**g. Pinjaman dari Pemerintah Republik  
Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri  
(Catatan 21)**

**g. Borrowings from the Government of the  
Republic of Indonesia and Foreign Credit  
Institution (Note 21)**

	2020	2019	
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	3.035.065.437.303	2.154.811.089.627	<i>Indonesia Investment Agency (PIP)</i>
<b>Total</b>	<b>3.035.065.437.303</b>	<b>2.154.811.089.627</b>	<b>Total</b>
Persentase terhadap Total liabilitas	11,64%	9,77%	<i>Percentage to total liabilities</i>

**h. Utang Lain-Lain (Catatan 25)**

**h. Other Liabilities (Note 25)**

	2020	2019	
BPJS Ketenagakerjaan	406.279.746	459.332.081	<i>BPJS Ketenagakerjaan</i>
<b>Total</b>	<b>406.279.746</b>	<b>459.332.081</b>	<b>Total</b>
Persentase terhadap Total liabilitas	0,00%	0,00%	<i>Percentage to total liabilities</i>

Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

*Remuneration payment to Board of  
Commissioner and Board of Directors as a  
follows:*

	2020	2019	
<b>Imbalan kerja jangka pendek</b>			<b><i>Short-term employee benefits</i></b>
Dewan Komisaris	11.610.516.805	8.034.355.374	<i>Board of Commissioners</i>
Dewan Direksi	25.056.340.171	17.392.224.626	<i>Board of Director</i>
<b>Total</b>	<b>36.666.856.976</b>	<b>25.426.580.000</b>	<b>Total</b>

Saldo utang, piutang dan transaksi lainnya dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

*As of December 31, 2020 and 2019 the balances  
of debts, receivables and other transactions with  
related parties are as follows:*

a. Selama tahun 2020 dan 2019 Perusahaan melakukan transaksi sewa tenaga kerja masing-masing sebesar Rp1.473.245.462.839 dan Rp216.492.667.225 kepada PT Mitra Utama Madani dan PT Micro Madani Institute.

*a. During 2020 and 2019 the Company entered into a lease labor transaction amounting to 1,473,245,462,839 and Rp216,492,667,225, respectively to PT Mitra Utama Madani and PT Micro Madani Institute.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**h. Utang Lain-Lain (Catatan 25) (lanjutan)**

- b. PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas pendanaan jangka panjang yang diwakilkan oleh PT PNM Investment Management berupa investasi. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 11.5% per tahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp113.000.000.000.

Tidak terdapat anggota atau kelompok direksi, komisaris, pemegang saham utama yang juga merangkap sebagai karyawan dan manajemen kunci.

Pada tanggal 18 Desember 2020, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat No.S-711/KO.052/2020 perihal Pencatatan Pengambilalihan (Akuisisi) dan Pemegang Saham Pengendali PT BPRS Haji Miskin. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPRS Haji Miskin berubah menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Additional			Akuisisi/Acquisition		Setelah Akuisisi/After Acquisition		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	26.742	2.674.200.000	51,95	(26.742)	(2.674.200.000)	-	-	-
PT PNM Ventura Syariah	-	-	-	26.742	2.674.200.000	26.742	2.674.200.000	51,95
Pemegang Saham Lainnya	24.734	48.801.800.000	48,05	-	-	24.734	48.801.800.000	48,05
<b>Total</b>	<b>51.476</b>	<b>51.476.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.476</b>	<b>51.476.000.000</b>	<b>100,00</b>

Pada tanggal 17 September 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat No. SRRB-39/KR.0202/2020 perihal Pelaksanaan Pengambilalihan (Akuisisi) PT BPRS PNM Mentari. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPRS PNM Mentari berubah menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Additional			Akuisisi/Acquisition		Setelah Akuisisi/After Acquisition		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	616.667	616.667.000	64,66	(616.667)	(616.667.000)	-	-	-
PT PNM Ventura Syariah	-	-	-	616.667	616.667.000	616.667	616.667.000	64,66
Pemegang Saham Lainnya	337.049	337.049.000	35,34	-	-	337.049	337.049.000	35,34
<b>Total</b>	<b>953.716</b>	<b>953.716.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>953.716</b>	<b>953.716.000</b>	<b>100,00</b>

**41. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)**

**h. Other Liabilities (Note 25) (continued)**

- b. PT Mitra Bisnis Madani has a long-term funding facility represented by PT PNM Investment Management in the form of investment. The loan interest rate is 11.5% per annum. The balance on December 31, 2017 amounted to Rp113,000,000,000.

There are no member or group of directors, commissioners, major shareholder who also doubles as the employees and key management.

On December 18, 2020, the Financial Services Authority (OJK) issued the letter No.S-711/KO.052/2020 concerning the Implementation of The Takeover (Acquisition) of PT BPRS Haji Miskin. The composition of the shareholding in PT BPRS Haji Miskin changed to the following:

On September 17, 2020, the Financial Services Authority (OJK) issued the letter No. SRRB-39/KR.0202/2020 concerning the Implementation of The Takeover (Acquisition) of PT BPRS PNM Mentari. The composition of the shareholding in PT BPRS PNM Mentari changed to the following:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)**

**h. Utang Lain-Lain (Catatan 25) (lanjutan)**

**h. Other Liabilities (Note 25) (continued)**

Pada tanggal 28 Agustus 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat No. S-612/KO.0801/2020 perihal Persetujuan Permohonan Izin Pengambilalihan Saham pada PT BPRS PNM Patuh Beramal berubah menjadi sebagai berikut:

On August 28, 2020, the Financial Services Authority (OJK) issued the letter No. S-612/KO.0801/2020 concerning Approval of the License Application for Share Distribution at PT BPRS PNM Patuh Beramal changed to the following:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Additional			Akuisisi/Acquisition		Setelah Akuisisi/After Acquisition		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	496.420	49.642.000.000	76,37	(496.420)	(49.642.000.000)	-	-	-
PT PNM Ventura Syariah	-	-	-	496.420	49.642.000.000	496.420	49.642.000.000	76,37
Pemegang Saham Lainnya	153.580	15.358.000.000	23,63	-	-	153.580	15.358.000.000	23,63
<b>Total</b>	<b>650.000</b>	<b>65.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>650.000</b>	<b>65.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Pada tanggal 18 Desember 2020, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat No. S-711/KO.052/2020 perihal Pencatatan Pengambilalihan (Akuisisi) dan Pemegang Saham Pengendali PT BPRS Haji Miskin. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPRS Haji Miskin berubah menjadi sebagai berikut:

On December 18, 2020, the Financial Services Authority (OJK) issued the letter No. S-711/KO.052/2020 concerning the Implementation of The Takeover (Acquisition) of PT BPRS Haji Miskin. The composition of the shareholding in PT BPRS Haji Miskin changed to the following:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Additional			Akuisisi/Acquisition		Setelah Akuisisi/After Acquisition		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	26.742	2.674.200.000	51,95	(26.742)	(2.674.200.000)	-	-	-
PT PNM Ventura Syariah	-	-	-	26.742	2.674.200.000	26.742	2.674.200.000	51,95
Pemegang Saham Lainnya	24.734	48.801.800.000	48,05	-	-	24.734	48.801.800.000	48,05
<b>Total</b>	<b>51.476</b>	<b>51.476.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.476</b>	<b>51.476.000.000</b>	<b>100,00</b>

Pada tanggal 26 Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat No. S-258/KR.0113/2020 perihal Laporan Pelaksanaan Pengambilalihan Kepemilikan Saham (Akuisisi) PT BPR Rizky Barokah. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPR Rizky Barokah berubah menjadi sebagai berikut:

On March 26, 2020, the Financial Services Authority (OJK) issued a letter No. S-258/KR.0113/2020 concerning the Report on the Implementation of the Share Ownership (Acquisition) of PT BPR Rizky Barokah. The composition of share ownership in PT BPR Rizky Barokah changes to be as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Additional			Akuisisi/Acquisition		Setelah Akuisisi/After Acquisition		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	520.000	5.200.000.000	86,67	(520.000)	(5.200.000.000)	-	-	-
PT PNM Ventura Syariah	-	-	-	520.000	5.200.000.000	520.000	5.200.000.000	86,67
Pemegang Saham Lainnya	80.000	800.000.000	13,33	-	-	80.000	800.000.000	13,33
<b>Total</b>	<b>600.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)**

**h. Utang Lain-Lain (Catatan 25) (lanjutan)**

**h. Other Liabilities (Note 25) (continued)**

Pada tanggal 16 Mei 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat No. S-299/KO.0801/2019 perihal Laporan Pelaksanaan Penambahan Modal Disetor. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPRS PNM Patuh Beramal berubah menjadi sebagai berikut:

On May 16, 2019, the Financial Services Authority (OJK) issued a letter No. S-299/KO.0801/2019 concerning the Report on the Implementation of Paid-Up Capital. The composition of share ownership in PT BPRS PNM Patuh Beramal changed to the following:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Additional			Tambahan/Additional		Setelah Tambahan/After Additional		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	440.666	4.406.660.000	76,36	55.754	557.540.000	496.420	4.964.200.000	76,37
Pemegang Saham Lainnya	136.400	1.364.000.000	23,64	17.180	171.800.000	153.580	1.535.800.000	23,63
<b>Total</b>	<b>577.066</b>	<b>5.770.660.000</b>	<b>100,00</b>	<b>72.934</b>	<b>729.340.000</b>	<b>650.000</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>100,00</b>

Pada tanggal 27 Februari 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat No.S-145/KR.0113/2019 perihal Laporan Pelaksanaan Penambahan Modal Disetor PT BPR Rizky Barokah. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPR Rizky Barokah berubah menjadi sebagai berikut:

On February 27, 2019, the Financial Services Authority (OJK) issued a letter No.S-145/KR.0113/2019 concerning the Report on the Implementation of Paid-Up Capital of PT BPR Rizky Barokah. The composition of share ownership in PT BPR Rizky Barokah changed to the following:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Additional			Tambahan/Additional		Setelah Tambahan/After Additional		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	420.000	420.000.000	84,00	100.000	100.000.000	520.000	520.000.000	86,67
Pemegang Saham Lainnya	80.000	80.000.000	16,00	-	-	80.000	80.000.000	13,33
<b>Total</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100,00</b>

Pada tanggal 13 Februari 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat No. S-60/KO.052/2019 perihal Persetujuan Setoran Modal. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPRS Haji Miskin berubah menjadi sebagai berikut:

On February 13, 2019, the Financial Services Authority (OJK) issued a letter No. S-60/KO.052/2019 concerning Capital Deposit Agreement. The composition of share ownership in PT BPRS Haji Miskin changes to the following:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Additional			Tambahan/Additional		Setelah Tambahan/After Additional		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	13.541	1.354.100.000	40,07	13.200	1.320.000.000	26.741	2.674.100.000	51,95
Pemegang Saham Lainnya	20.253	2.025.300.000	59,93	4.482	448.200.000	24.735	2.473.500.000	48,05
<b>Total</b>	<b>33.794</b>	<b>3.379.400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>17.682</b>	<b>1.768.200.000</b>	<b>51.476</b>	<b>5.147.600.000</b>	<b>100,00</b>

**42. MANAJEMEN MODAL**

**42. CAPITAL MANAGEMENT**

Tujuan Grup anak ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

The Group objectives when managing capital are to safeguard The Group ability to continue as a going concern whilst seeking to maximize benefits to shareholders and other stakeholders.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**42. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)**

Grup mengelola struktur permodalan dan memastikan struktur modal dan pengembalian pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Grup, profitabilitas, proyeksi arus kas operasional, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang usaha yang strategis. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup dapat melakukan pemupukan laba ditahan dan mengupayakan penambahan modal disetor dari pemegang saham.

Grup memonitor permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah utang bersih dengan jumlah modal. Utang bersih dihitung dari total pinjaman dikurangi dengan kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari "ekuitas" seperti yang ada pada laporan posisi keuangan.

Kebijakan Keuangan Perusahaan selama tahun 2020 dan 2019 adalah mempertahankan *gearing ratio* sesuai dengan persyaratan yang berlaku. *gearing ratio* pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019*	
	(dalam jutaan rupiah/ in million rupiah)	(dalam jutaan rupiah/ in million rupiah)	
Total pinjaman	22.570.583	19.904.655	Total borrowings
Dikurangi : kas dan setara kas	(4.462.197)	(3.100.741)	Less : cash and equivalents
Utang bersih	18.108.386	16.803.914	Net debt
Total ekuitas	5.586.910	2.864.493	Total equity
<i>Gearing Ratio</i>	3,24	5,87	Gearing ratio
<i>Debt to Equity Ratio</i>	4,04	6,95	Debt to Equity Ratio

**42. CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

The Group manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirement and capital efficiency of the Group, profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures, and projected strategic business opportunities. In order to maintain or adjusting the capital structure, the Group may accumulating retained earnings and paid up capital from shareholders.

The Group monitors capital on the basis of *gearing ratio*. This ratio is calculated as net debt divided by total equity. Net debt is calculated as total borrowings less cash and cash equivalents. Total equity is calculated as "equity" as shown in the statement of financial position.

The Company's financial policy during 2020 and 2019 was to maintain *gearing ratio* as prevailing regulation. The *gearing ratio* as at December 31, 2020 and 2019, were as follows:

**43. MANAJEMEN RISIKO**

Grup telah mengimplementasikan Manajemen Risiko berdasarkan Risiko Hukum, Risiko Strategis, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Kredit, Risiko Tingkat Suku Bunga, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional.

**Profil Risiko**

Grup melakukan pengelolaan risiko secara terkonsolidasi terhadap semua jenis risiko yang telah didefinisikan, baik dalam unit kerja maupun secara *enterprise* antara Perusahaan dengan entitas anak dan entitas asosiasi.

Untuk mendapatkan profil risiko secara keseluruhan dari semua jenis risiko, Grup memberikan bobot risiko untuk setiap jenis risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah direncanakan/ditetapkan sebelumnya.

**43. RISK MANAGEMENT**

The Group has implemented a Risk Management based on the Legal Risk, Strategic Risk, Reputation Risk, Compliance Risk, Credit Risk, Interest Rate Risk, Liquidity Risk and Operational Risk.

**Risk Profile**

The Group perform risk management by consolidated against all types of risks that have been defined, both in the work unit as well as for enterprise between the Company with the subsidiary and the associates entity.

To obtain the overall risk profile of all types of risks, the Group provides risk weight for each type of risk according to the risk appetite that has been planned/designated.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Profil Risiko (lanjutan)**

*Enterprise Risk Management (ERM)* adalah integrasi risiko yang dilakukan melalui pengintegrasian organisasi risiko, pengintegrasian strategi transfer risiko dan pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perusahaan.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi sesuai dengan konsep ERM, dalam proses bisnis dilaksanakan dalam penentuan strategi dan perencanaan bisnis, pengembangan produk dan bisnis baru, penentuan harga dan pengukuran kinerja bisnis.

**a. Risiko Hukum**

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko ini termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kemungkinan perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, tuntutan hukum pihak ketiga, ketidaksesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan perikatan, pengikatan jaminan yang tidak sempurna, ketidakmampuan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Grup.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko hukum antara lain adalah pemahaman dokumen legalitas pada saat inisiasi awal, pembuatan perjanjian pembiayaan yang belum dipahami secara utuh oleh pelaksana termasuk proses pengikatan jaminan dan sertifikasi.

Guna menghindari kemungkinan litigasi atau gugatan hukum, Divisi Legal dan divisi terkait lainnya bertugas untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dengan mengelola setiap permasalahan yang terkait dengan hukum secara tepat termasuk potensi kerugiannya.

Perusahaan menyusun pedoman dan kode etik yang diberlakukan kepada seluruh karyawan pada setiap jenjang organisasi guna meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan internal maupun eksternal. Sanksi diterapkan secara konsisten kepada pejabat dan karyawan yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risk Profile (continued)**

*Enterprise Risk Management (ERM)* is the integration of risk conducted through integrating organizational risk, integrating risk transfer strategies and integrating risk management into the business process of the Company.

Implementation of integrated risk management in accordance with the concept of ERM, the business processes implemented in determining the strategy and business planning, product development and new business, pricing and business performance measurement.

**a. Legal Risk**

*Legal risk* is the risk that is caused due to the weakness of the juridical aspect. This risk includes but is not limited to the risks arising from the possibility of an agreement that could not be carried out, a third-party lawsuits, discrepancy with the laws and regulations in force, the weakness of the Alliance, the binding of the collateral is not appropriate, the inability to implementation of court rulings, court decisions that may interfere with or adversely affect the operation or condition of the the Group.

Factors affecting legal risk understanding of legal documents at the time of early initiation, creation of financing agreements that have not been fully understood by the practitioner include the binding process assurance and certification process.

In order to avoid the possibility of litigation or lawsuits, Legal Division and other relevant divisions on duty to complete the legal problems that occur with managing any problems related to the law appropriately including the potential disadvantages.

The Company develop guidelines and codes of conduct that apply to all employees at each level of organization in order to improve adherence to internal and external provision. Sanctions are applied consistently to loan officers and employees proven guilty of irregularities and violations.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**b. Risiko Strategis**

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Grup dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Grup terhadap perubahan eksternal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko strategis: visi Grup, rencana strategis dan peluncuran produk baru.

Pelaksanaan strategi, visi dan misi Grup yang tidak tepat serta pengambilan keputusan bisnis yang tidak sejalan dengan perubahan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Grup.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas, Perusahaan telah membentuk, merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Selain itu Perusahaan menetapkan indikator penting sesuai ketentuan BUMN yaitu indikator Tingkat Kesehatan (TKS) BUMN agar bisnis Perusahaan dapat tetap tumbuh dan terus meningkatkan kepercayaan bagi *stakeholder* dan *shareholder*.

**c. Risiko Reputasi**

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap Grup.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko reputasi antara lain: citra dan konflik internal.

Pengelolaan risiko reputasi harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan debitur dan *stakeholders* sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan melakukan manajemen risiko reputasi dengan cara memantau dan melaksanakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita yang bersifat negatif atau pencegahan informasi yang cenderung kontraproduktif dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk meng-*counter* berita negatif dan penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten.

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**b. Strategic Risk**

*Strategic risk is the risk that partly due to the establishment and implementation of strategy and improper business decision-making or lack of responsiveness to external changes the Group.*

*Factors that influence the strategic risk: the Group's vision, strategic planning and new product launches.*

*Implementation of the strategy, vision and mission as well as the Group improper business decisions that are inconsistent with the external changes could affect business continuity of the Group.*

*In relation to the above, the Company has established, formulated and monitored the implementation of the strategy including the Company Work Plan Budget (RKAP) and Long-Term Corporate Plan (RJPP).*

*Additionally the Company set of important indicators in accordance with BUMN regulation, namely Health Level indicator (TKS) BUMN so that the Company business can still grow and continue to improve for the stakeholder and shareholder confidence.*

**c. Reputational Risk**

*Reputational risk is the risk that due to the negative publicity associated with its business or negative perceptions of the Group.*

*Factors that influence the risk of reputation among others: image and internal conflict.*

*Reputational risk management should comply with the principles of transparency and improved service quality for borrowers and stakeholders in line with regulation.*

*The Company performs risk management by monitoring and implementing the right communication in order to deal with negative news or information that tends to counterproductive, by implementing the use of effective media strategies to counter the negative news and the implementation of Good Corporate Governance consistently.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**d. Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Grup tidak mematuhi atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perusahaan yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

- Risiko strategis terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) Perusahaan.
- Risiko kredit terkait dengan ketentuan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP), Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan adalah perubahan peraturan eksternal, komunikasi internal, budaya disiplin karyawan dan infrastruktur.

Grup melakukan manajemen risiko kepatuhan melalui peningkatan budaya kepatuhan yang terus menerus dilakukan melalui program:

- Sosialisasi/pelatihan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur baru;
- Pembaharuan dan dokumentasi *database* kebijakan dan prosedur;
- Uji kepatuhan terhadap produk baru dan kebijakan baru.

**e. Risiko Pasar**

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Grup. Dalam perencanaan usaha Perusahaan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Grup adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga.

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**d. Compliance Risk**

*Compliance risk is the risk that occurs because of the Group did not comply with or implement internal regulations and legislation. In practical, compliance risks inherent risks associated the Company on legislation and other applicable provisions, such as:*

- *Strategic risks associated with the provisions of the Work Plan Budget (RKAP) of the Company.*
- *Credit risk associated with Lending/Limit Policies (BWMP), Productive Assets Quality and the Establishment of Reserves for Impairment Losses (CKPN).*
- *Other risks associated with internal and external regulations.*

*Factors that affect compliance risks are changes in external regulations, internal communications, employee discipline culture and infrastructure.*

*The Group perform risk management to increase compliance with the continuous culture of compliance through the program:*

- *Socialization/obedience training on policies and new procedures;*
- *Database updating and documentation of policies and procedures*
- *Compliance testing of new products and new policies.*

**e. Market Risk**

*Market risk is the risk which is primarily caused by the changes in interest rate, exchange rate of rupiah currency, commodity prices and the prices of capital or loans, which could expose to the Group. In the Group's business planning, market risk with direct impact to the Group is in terms of interest rate management.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**e. Risiko Pasar (lanjutan)**

Perubahan tingkat suku bunga akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat suku bunga naik yang menyebabkan beban dana meningkat. Untuk itu Grup menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dan tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.

Sumber pendanaan Grup yang terbesar berasal dari utang obligasi dan pinjaman bank komersial dengan tingkat suku bunga tetap. Grup juga menerbitkan surat utang jangka pendek dan menengah dengan tingkat suku bunga tetap serta sejumlah kecil pinjaman dari bank komersial dengan tingkat bunga mengambang.

Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Grup saat ini, risiko pasar Grup adalah minimal. Grup tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing.

Tabel berikut menggambarkan rincian aset dan liabilitas keuangan Grup yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**e. Market Risk (continued)**

Changes in interest rates would become a risk at the point of change, especially when the interest rate of fund is raised, which would cause losses to the Group. Therefore, the Group consistently implements fixed rate and floating rate management by doing adjustment on lending interest rate depending sensitivity of funding interest rate.

The largest source of funding for the Group comes from bonds and commercial bank loans with fixed interest rates. The Group's funding source is also from the issuance of promissory notes in short and medium term, with fixed interest rate and as well as small number of floating rate loans from commercial banks.

With the pattern of business activity currently operated by the Group, the market risk of the Group is minimal. The Group does not have financing business in foreign currency.

The following table summarizes the Group's financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates to see the impact of changes in interest rates:

	2020 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiahs)						Total/ Total	
	Tingkat suku bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat suku bunga tetap/ Fixed Rate					
	<3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	<3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	>2 tahun years		
<b>Aset Keuangan</b>								<b>Financial Assets</b>
Kas dan setara kas	-	-	4.462.197	-	-	-	4.462.197	Cash and cash equivalent
Pinjaman yang diberikan	-	-	-	15.820.151	681.899	6.261.451	22.763.501	Loans
Subtotal	-	-	4.462.197	15.820.151	681.899	6.261.451	27.225.698	Subtotal
<b>Liabilitas Keuangan</b>								<b>Financial Liabilities</b>
Utang bank dan lembaga keuangan	39.085	-	888.299	1.717.008	1.401.332	2.179.107	6.224.831	Bank and financial institutions borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	-	-	600.000	1.408.500	890.000	992.000	3.890.500	Medium-term notes and sukuk
Utang Obligasi	-	-	-	2.996.136	2.734.470	3.682.883	9.413.489	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah RI dan Lembaga Kredit LN	-	6.697	2.942	182.153	1.076.765	1.773.206	3.041.763	Borrowings from Government RI and Foreign Credit
Subtotal	39.085	6.697	1.491.241	6.303.797	6.102.567	8.627.196	22.570.583	Subtotal
<b>Total</b>	<b>(39.085)</b>	<b>(6.697)</b>	<b>3.863.305</b>	<b>9.516.354</b>	<b>(5.420.668)</b>	<b>(2.365.745)</b>	<b>4.655.115</b>	<b>Total</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**e. Risiko Pasar (lanjutan)**

**e. Market Risk (continued)**

2019  
(dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiahs)

	Tingkat suku bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat suku bunga tetap/ Fixed Rate				Total/ Total	
	<3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	<3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	>2 tahun/ years		
<b>Aset Keuangan</b>								<b>Financial Assets</b>
Kas dan setara kas	-	-	3.100.741	-	-	-	3.100.741	Cash and cash equivalent
Pinjaman yang diberikan	-	-	-	11.527.372	423.574	6.577.690	18.528.636	Loans
Subtotal	-	-	3.100.741	11.527.372	423.574	6.577.690	21.629.377	Subtotal
<b>Liabilitas Keuangan</b>								<b>Financial Liabilities</b>
Utang bank dan lembaga keuangan	46.075	3.445	170.652	2.829.240	927.909	1.972.671	5.949.992	Bank and financial institutions borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	-	-	-	400.000	2.008.500	1.205.500	3.614.000	Medium-term notes and sukuk
Utang Obligasi Pemerintah dari RI dan Lembaga Kredit LN	-	6.874	-	749.594	2.091.613	5.337.526	8.178.733	Bond payables Borrowings from Government RI and Foreign Credit
Subtotal	46.075	10.319	170.652	4.107.519	5.431.182	10.138.908	19.904.655	Subtotal
<b>Total</b>	<b>(46.075)</b>	<b>(10.319)</b>	<b>2.930.089</b>	<b>7.419.853</b>	<b>(5.007.608)</b>	<b>(3.561.218)</b>	<b>1.724.722</b>	<b>Total</b>

**f. Risiko Kredit**

**f. Credit Risk**

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul bilamana dana yang disalurkan tidak dapat kembali atau pendapatan yang diharapkan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dan diperjanjikan.

Credit risk is the risk of financial losses incurred when funds can not be re-routed or expected revenues are not in accordance with a predetermined and agreed upon.

Risiko kredit Grup berasal dari pinjaman yang diberikan kepada Bank Pelaksana Kredit Program, Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S), serta pembiayaan ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) kepada Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

The Group's credit risk from loans granted to Credit Program Managing Bank, and Micro/Sharia Finance Institutions (LKM/S), as well as financing ULaMM (Micro Capital Services Unit) to Small and Micro Enterprises (SMEs).

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko atas pinjaman yang diberikan dan pembiayaan modal yang dimiliki oleh Grup:

The following table sets out the amount of credit risk and risk concentration of the loans and the capital financing that owned by the Group:

	2020	2019*	
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
Mekaar	15.692.304	11.478.739	Mekaar
Unit layanan modal mikro	6.982.930	6.732.249	small and micro enterprises
Pembiayaan modal	968.578	786.703	Capital financing
Lembaga keuangan mikro/syariah	67.812	83.379	Micro/sharia finance institution
Mikro kecil dan menengah	20.455	27.266	Micro, small and medium
BPR/S	-	207.003	BPR/S
<b>Total</b>	<b>23.732.079</b>	<b>19.315.339</b>	<b>Total</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**f. Risiko Kredit (lanjutan)**

	2020
<b>Persentase</b>	
Lembaga keuangan mikro/syariah	0,29%
Unit layanan modal mikro	29,42%
Mikro kecil dan menengah	0,09%
Mekaaar	66,12%
BPR/S	0,00%
Pembiayaan modal	4,08%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**f. Credit Risk (continued)**

	2019*	Percentage
	0,43%	<i>Micro/sharia finance institution</i>
	34,85%	<i>small and micro enterprises</i>
	0,14%	<i>Micro, small and medium</i>
	59,43%	<i>Mekaaar</i>
	1,07%	<i>BPR/S</i>
	4,08%	<i>Capital financing</i>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

Besarnya eksposur portofolio pembiayaan mencerminkan semakin meningkatnya kontribusi risiko kredit terhadap total risiko Grup, hal ini dikarenakan portofolio pembiayaan menempati porsi terbesar dari keseluruhan aset Grup, sehingga risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi Grup. Grup mengelola risiko kredit pada tingkat transaksi dan portofolio, dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan *business justification* yang memperhatikan pula *historical data*.

The amount of exposure of a portfolio of financing reflects the increasing contribution of credit risk to the total risk of the Group, this is because the finance portfolio occupies the largest portion of the total assets of the Group, so credit risk is the highest risk faced by the Group. The Group manage credit risk in the transaction and portfolio level, with reference to the principle of prudence (*prudential principles*) and *business justification* to consider also *historical data*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit dalam peranan dalam pengendalian dan mengurangi risiko kredit adalah kemampuan dan kematangan unit bisnis dalam membuat analisa kredit, sehingga tercapai suatu keseimbangan antara pengelolaan risiko dengan pengembangan bisnis.

Factors that affect credit risk in the role in controlling and reducing credit risk is the ability and maturity of the business unit in making the credit analysis, in order to reach a balance between risk management with business development.

1) Pengukuran risiko kredit

Perusahaan telah menerapkan alat pengukuran risiko pada debitur yaitu *Credit Risk Rating* untuk debitur tergolong Bank Pelaksana dan LKMS dan *Credit Scoring* untuk debitur tergolong UKM. Alat pengukuran peringkat atau skor ini mengukur kualitas manajemen, kinerja keuangan dan prospek usaha dari debitur dengan standar penilaian menggunakan parameter industri. Alat ukur ini dievaluasi secara rutin untuk mengukur tingkat akurasi model maupun parameter industri. *Credit Risk Rating* dan *Credit Scoring* digunakan sebagai alat pemutus awal apakah suatu usulan pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak.

1) Credit risk measurement

The Company has implemented a risk measurement tool on the debtor that the debtor's Credit Risk Rating for Bank Executor and LKMS classified and Credit Scoring for debtors classified as SMEs. Rank or score measurement tool measures the quality of management, financial performance and prospects of the debtor with the parameter assessment using industry standard. This measure is evaluated on a regular basis to measure the accuracy of the model and the parameters of the industry. Credit Risk Rating and Credit Scoring is used as a breaker early whether a proposed financing can be continued or not.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**f. Risiko Kredit (lanjutan)**

1) Pengukuran risiko kredit (lanjutan)

Proses persetujuan pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan latar belakang yang mencukupi untuk menilai risiko kredit, sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Limit kewenangan para pejabat pemutus kredit berdasarkan keputusan K3PR (Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko) yang mempertimbangkan kompetensi dari masing-masing pejabat tersebut.

2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi

Grup menghindari pemberian kredit pada debitur, sektor usaha atau aktivitas yang sejak awal dapat menyebabkan terjadinya kerugian Grup. Risiko ini dimonitor dan ditelaah secara periodik.

Agunan

Grup dalam rangka mendapatkan keyakinan atas pengembalian penyaluran pembiayaan ini menerapkan kebijakan tentang agunan. Ketentuan yang diatur terkait jaminan ini mencakup ketentuan jenis agunan yang dapat diterima, besaran *coverage*-nya, tata cara pengikatan agunan dan ketentuan penjualan agunan. Selain itu juga dibuat petunjuk teknis cara penilaian agunan.

Grup dapat menggunakan agunan (*collateral*) dalam rangka mitigasi risiko kredit. Perusahaan harus memiliki posisi hukum yang kuat atas agunan yang diterima dari debitur.

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**f. Credit Risk (continued)**

1) Credit risk measurement (continued)

*Financing approval process conducted by an officer who has the experience, knowledge and adequate background for assessing credit risk, in accordance with each authority based on the applicable regulations. Limit the authority of the officials of credit based on the decision K3PR breaker (Policy Committee for Credit and Risk Control) that takes into account the competence of each official.*

2) Control limits and risk mitigation policies

*The Group avoid giving credit to the debtor, the business sector or activity from the beginning that can lead to loss of the Group. These risks are monitored and reviewed periodically.*

Collateral

*The Group in order to get confidence in the return distribution of lending implement a policy of collateral. Relevant provisions of this collateral covers the provision of acceptable, types of collateral, the amount of its coverage, the binding of collateral procedures and conditions of sale of collateral. It also made technical manual methods of valuation of collateral.*

*The Group can use the collateral in order to mitigate credit risk. The Company should have a strong legal position of the collateral received from debtor.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**f. Risiko Kredit (lanjutan)**

- 2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

Batasan Pemberian Kredit

Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit melalui penerapan batas maksimal pemberian pembiayaan per individu atau grup, ketentuan daftar negatif industri, review atas produk secara berkala, ketentuan batasan penyaluran produk pada wilayah-wilayah tertentu, pelaksanaan telaah portofolio pembiayaan dan adanya pelaporan terkait kualitas pembiayaan setiap bulan.

Penetapan limit dilakukan kepada debitur atau *counterparty*, secara individual maupun grup, baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet*. Besarnya limit didasari oleh analisis mengenai kemampuan membayar debitur dan toleransi Perusahaan.

Limit untuk risiko kredit ditetapkan pada jenis industri dan sektor ekonomi dengan tujuan mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit.

Limit kredit di review secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kemampuan debitur dan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi.

Pemantauan Kredit

Pemantauan kredit dilakukan terhadap beberapa faktor sehingga dapat diidentifikasi potensi terjadinya masalah secara lebih dini (*early warning sign*). Pemantauan dilakukan terhadap kondisi keuangan dan bisnis debitur, pola pembayaran, pemenuhan *covenant*, kesesuaian penggunaan dana kredit, nilai jaminan dan kredibilitas debitur tersebut melalui *trade checking*, *bank checking* serta perubahan terkait *rating*.

Pemantauan risiko kredit dapat dilakukan melalui proses review secara individual per debitur maupun secara portofolio.

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**f. Credit Risk (continued)**

- 2) Control limits and risk mitigation policies (continued)

Lending Limits

The Group manage and control credit risk through the application of the provision of financing limit per individual or group, the provisions of the negative list of industries, a review of the product on a regular basis, the provision limits the distribution of products in certain areas, the implementation of the financing portfolio review and the reporting of quality-related financing of each month.

Establishment of limits made to the debtor or counterparty, individually and in groups, both on balance sheet and off balance sheet. The amount limit based on the analysis of the ability of debtors to pay the Company and tolerance.

Limit to credit risk are set on the type of industries and economic sectors with the purpose of reducing the risk arising due to the concentration of lending.

Credit limits are reviewed periodically to consider changes in the ability of the debtor and notice changes in economic conditions.

Credit Monitoring

Credit monitoring carried out on a few factors that can be identified potential problems early (*early warning sign*). Monitoring conducted on the financial condition and business of the debtor, payment patterns, compliance with covenants, conformity of credit fund utilization, the value of collateral and the debtor's credibility through trade checking, bank checking and the associated changes in rating.

Credit risk monitoring can be carried out through the review process on an individual basis per debtor or a portfolio.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
 DAN ENTITAS ANAK  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 KONSOLIDASIAN  
 Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
 AND SUBSIDIARIES  
 NOTES TO THE CONSOLIDATED  
 FINANCIAL STATEMENTS  
 As of December 31, 2020  
 and For The Year Then Ended  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**f. Risiko Kredit (lanjutan)**

**f. Credit Risk (continued)**

- 2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

- 2) Control limits and risk mitigation policies (continued)

Penurunan Nilai dan Kebijakan Pencadangan

Impairment and Reserve Policies

Tingkat cadangan yang wajar ditetapkan untuk setiap kualitas kredit. Besarnya pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Reserve impairment losses recognized in the financial reporting is a loss that has occurred on the financial statements of financial position (based on objective evidence for impairment).

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan konsolidasian hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan (berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai).

Impairment losses recognized in the consolidated financial reporting is a loss that has occurred on the financial statements date of financial position (based on objective evidence for impairment).

2020  
 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)

	Nilai kotor/ Gross value	Penyisihan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai bersih/ Net value	
Kas dan setara kas	4.462.197	-	4.462.197	Cash and cash equivalents
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi (untuk diperdagangkan)	524.809	-	524.809	Portfolio of securities fair value through profit and loss (trading)
Pinjaman yang diberikan	22.763.500	(674.515)	22.088.985	Loans
Pembiayaan modal	961.304	(114.731)	846.573	Capital financing
Piutang jasa manajemen - neto	8.326	(1.132)	7.194	Management services receivable - net
Piutang kegiatan manajer investasi	8.043	-	8.043	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	70.947	(13.236)	57.711	Other receivables
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (tersedia untuk dijual)	9.570	-	9.570	Portfolio of securities fair value through other comprehensive income (available for sale)
<b>Total</b>	<b>28.808.696</b>	<b>(803.614)</b>	<b>28.005.082</b>	<b>Total</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**f. Risiko Kredit (lanjutan)**

**f. Credit Risk (continued)**

- 2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

- 2) Control limits and risk mitigation policies (continued)

Penurunan Nilai dan Kebijakan  
Pencadangan

Impairment and Reserve Policies

	2019 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)			
	Nilai kotor/ Gross value	Penyisihan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai bersih/ Net value	
Kas dan setara kas	3.100.741	-	3.100.741	Cash and cash equivalents
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi (untuk diperdagangkan)	300.373	-	300.373	Portfolio of securities fair value through profit and loss (trading)
Pinjaman yang diberikan	18.528.636	(276.462)	18.252.174	Loans
Pembiayaan modal	786.703	(9.397)	777.306	Capital financing
Piutang jasa manajemen neto	12.540	(1.123)	11.417	Management services receivable -net
Piutang kegiatan manajer investasi	9.127	-	9.127	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	91.399	(13.169)	78.230	Other receivables
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (tersedia untuk dijual)	5.665	-	5.665	Portfolio of securities fair value through other comprehensive income (available for sale)
<b>Total</b>	<b>22.835.184</b>	<b>(300.151)</b>	<b>22.535.033</b>	<b>Total</b>

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian .

The above table illustrates the maximum exposure to credit risk for the Group on December 31, 2020 and 2019. For assets in the statement of financial position, the exposure set out above are based on net carrying amounts as disclosed in the consolidated statement of financial position.

Informasi kualitas kredit atas aset keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

The information on the credit quality of financial assets as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

- Grup 1 : Debitur baru (kurang dari 6 bulan).
- Grup 2 : Nasabah lama yang tidak memiliki historis pernah menunggak dalam 3 tahun terakhir.
- Grup 3 : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak (dibawah 90 hari) dalam 3 tahun terakhir.
- Grup 4 : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak diatas 90 hari dalam 3 tahun terakhir.
- Grup 5 : Nasabah lama yang pinjamannya pernah/telah direstrukturisasi.

- Group 1 : New customers (less than 6 months).
- Group 2 : Existing customers with no history of overdue for the past 3 years.
- Group 3 : Existing customers with history of overdue (below 90 days in the past 3 years).
- Group 4 : Existing customers with history of default more than 90 days in the past 3 years.
- Group 5 : Existing customers with loans that was/has been restructured.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**g. Risiko Tingkat Suku Bunga**

Risiko tingkat suku bunga terjadi akibat kegiatan usaha Grup yang mengandung suku bunga, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah serta pinjaman yang diterima untuk modal kerja usaha. Dalam hal ini, Grup bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan tingkat suku bunga serta mengawasi penerapan dan pelaksanaannya.

Risiko tingkat suku bunga dapat terjadi akibat peningkatan tingkat suku bunga pinjaman yang tidak serta merta diikuti dengan tingkat suku bunga kredit. Grup menerapkan pendekatan *zero-interest gapping*, dengan memaksimalkan pinjaman dengan suku bunga tetap. Grup juga secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Grup.

**h. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas merupakan risiko, yang mana Perusahaan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

**1) Pengelolaan Risiko Likuiditas**

Grup sangat berkepentingan dalam menjaga likuiditasnya, agar tetap dapat mengembangkan asetnya dan menjaga kredibilitas dan kemampuan akses pendanaan Grup. Pengelolaan likuiditas dilakukan secara berkesinambungan dan penuh kehati-hatian dengan menekankan pada terpeliharanya *cash flow* dan terkontrolnya tingkat *maturity gap* Grup. Kesenjangan atas arus kas yang terjadi diatasi dengan memelihara aset likuid dan meningkatkan akses ke sumber-sumber pendanaan.

Penyediaan dana dalam bentuk deposito dan kontrak pengelolaan dana adalah bagian dari menjaga optimalisasi likuiditas Grup. Grup menempatkan deposito pada bank-bank umum dengan tingkat bunga sesuai dengan tingkat bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**g. Interest Rate Risk**

*Interest rate risk results from the Group's operations that contain interest rate, which is credit given to customers and loans received for working capital. In this regard, the Group's responsible for establishing strategies and policies in the management of interest rates as well as overseeing the implementation and execution.*

*Interest rate risk can occur due to an increase in lending rates is not necessarily followed by the level of credit rates. The Group applies a zero-interest approach gapping, to maximize the fixed-rate loans. The Group also regularly reviews the level of lending rates by reference to the loan interest rate applicable to optimize the Group's results of operations.*

**h. Liquidity Risk**

*Liquidity risk is the risk, which the Group does not have sufficient financial resources to settle the obligations that have matured.*

**1) Liquidity Risk Management**

*The Group's very interested in maintaining liquidity, in order to continue to develop its assets and maintain the credibility and ability to access funding the Group. Liquidity management of a continuous and careful with the emphasis on maintaining cash flow and controlled level of maturity gap the Group. Cash flow gaps that occur overcome by maintaining liquid assets and improve access to funding sources.*

*Provision of funds in time deposits and fund contract management is part of effort to maintaining liquidity optimality of the Group. The Group placing deposits in Commercial Banks at appropriate interest risk to the interest rate that is guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS).*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**h. Risiko Likuiditas (lanjutan)**

**h. Liquidity Risk (continued)**

2) Analisa Likuiditas

2) Analysis of Liquidity

Analisa *maturity gap* ditinjau secara berkala melalui mekanisme rapat bulanan Perusahaan yang mengevaluasi antara lain: kesenjangan jatuh tempo pengelolaan pendanaan (*funding*), analisa pengelolaan *earning aset* dan liabilitas yang memiliki tingkat bunga *floating* terhadap tingkat bunga acuan, analisa penempatan dana, laporan perkembangan portofolio (baki debit dan pencairan) dan strategi penetapan pricing produk.

*Maturity gap analysis is reviewed periodically through the Company monthly meetings mechanism that evaluates among others: maturity gap of funding management, analysis of earnings management assets and liabilities with floating interest rate to the benchmark interest rate, the placement of fund analysis, development of a portfolio report (outstanding and disbursement) and product pricing strategies.*

Pengelolaan likuiditas memperhatikan keseimbangan antara risiko likuiditas dan biaya untuk memelihara aset likuid.

*Liquidity management of the balance between liquidity risk and cost to maintain liquid assets.*

Pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang menggunakan metodologi sesuai *best practice*, yang dapat menggambarkan profil risiko likuiditas *inherent* saat ini maupun potensi risiko likuiditas di masa mendatang. Termasuk dalam alat ukur likuiditas adalah *liquidity gap* dan rasio-rasio likuiditas.

*Liquidity risk measurement is performed by using a measuring instruments according to the best practice methodologies, which can describe the current inherent liquidity risk profile of current and potential future liquidity risks. Included in the liquidity measuring tools are the liquidity gap and liquidity ratio.*

Tabel berikut menyajikan sisa umur kontraktual liabilitas keuangan Grup yang menggambarkan eksposur Grup terhadap risiko likuiditas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*The following table summarizes the contractual life remaining of the Group's financial liabilities that describe the Group's exposure to liquidity risk on December 31, 2020 and 2019:*

	2020				Total/ Total	
	(dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)					
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years		
Utang bank dan lembaga keuangan	2.644.392	1.401.332	2.029.095	150.013	6.224.832	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	2.008.500	890.000	692.000	300.000	3.890.500	MTN and Sukuk
Utang obligasi	2.996.136	2.734.470	1.836.165	1.846.718	9.413.489	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	185.095	1.076.765	1.773.206	-	3.035.066	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	6.697	6.697	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	4	-	-	-	4	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	-	-	384.108	384.108	Other liabilities
<b>Total</b>	<b>7.834.127</b>	<b>6.102.567</b>	<b>6.330.466</b>	<b>2.687.536</b>	<b>22.954.696</b>	<b>Total</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**h. Risiko Likuiditas (lanjutan)**

**h. Liquidity Risk (continued)**

2) Analisa Likuiditas (lanjutan)

2) Analysis of Liquidity (continued)

2019 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)						
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
Utang bank dan lembaga keuangan	3.049.411	927.909	1.768.072	204.600	5.949.992	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	400.000	2.008.500	890.000	315.500	3.614.000	MTN and Sukuk
Utang obligasi	749.594	2.091.613	2.733.198	2.604.328	8.178.733	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	128.685	403.160	1.623.211	-	2.155.056	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	6.874	6.874	Borrowings from foreign credit institution
Pendapatan ditangguhkan JRF	-	-	-	2.105	2.105	Deferred revenues of JRF
Utang kegiatan manajer investasi	3	-	-	-	3	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	-	-	336.729	336.729	Other liabilities
<b>Total</b>	<b>4.327.693</b>	<b>5.431.182</b>	<b>7.014.481</b>	<b>3.470.136</b>	<b>20.243.492</b>	<b>Total</b>

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The following table describes the maturity gap profile of the Group's financial assets and liabilities as at December 31, 2020 and 2019:

2020							
	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ No contractual maturity date	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
<b>Aset keuangan</b>							<b>Financial assets</b>
Kas dan setara kas	4.462.197	-	-	-	-	4.462.197	Cash and cash equivalent
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi (untuk diperdagangkan)	-	524.809	-	-	-	524.809	Portfolio of securities fair value through profit and loss (trading)
Pinjaman yang diberikan	-	15.820.151	681.899	6.261.451	-	22.763.501	Loans
Pembiayaan modal	-	370.212	276.036	315.056	-	961.304	Capital financing
Piutang jasa manajemen	-	8.326	-	-	-	8.326	Management services receivables
Pendapatan masih akan diterima	-	117.946	-	-	-	117.946	Accrued incomes
Piutang kegiatan manajer investasi	-	8.435	-	-	-	8.435	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	-	57.711	-	-	-	57.711	Other receivables
	4.462.197	16.907.590	957.935	6.576.507	-	28.904.229	
<b>Liabilitas keuangan</b>							<b>Financial liabilities</b>
Utang bank dan lembaga keuangan	-	2.644.392	1.401.332	2.029.095	150.013	6.224.832	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	-	2.008.500	890.000	692.000	300.000	3.890.500	MTN and Sukuk
Utang obligasi	-	2.996.136	2.734.470	1.836.165	1.846.718	9.413.489	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	-	185.095	1.076.765	1.773.206	-	3.035.066	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	-	6.697	6.697	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	-	4	-	-	-	4	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	-	-	-	384.108	384.108	Other liabilities
	-	7.834.127	6.102.567	6.330.466	2.687.536	22.954.696	
<b>Total perbedaan jatuh tempo</b>	<b>4.462.197</b>	<b>9.073.463</b>	<b>(5.144.632)</b>	<b>246.041</b>	<b>(2.687.536)</b>	<b>5.949.533</b>	<b>Total maturity gap</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**h. Risiko Likuiditas (lanjutan)**

**h. Liquidity Risk (continued)**

2) Analisa Likuiditas (lanjutan)

2) Analysis of Liquidity (continued)

		2019					
	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ No contractual maturity date	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
<b>Aset keuangan</b>							<b>Financial assets</b>
Kas dan setara kas	3.100.741	-	-	-	-	3.100.741	Cash and cash equivalent
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba dan rugi (untuk diperdagangkan)	-	300.373	-	-	-	300.373	Portfolio of securities fair value through profit and loss (trading)
Pinjaman yang diberikan	-	11.527.372	423.574	6.577.690	-	18.528.636	Loans
Pembiayaan modal	-	289.558	116.797	380.348	-	786.703	Capital financing
Piutang jasa manajemen	-	12.540	-	-	-	12.540	Management services receivables
Pendapatan masih akan diterima	-	149.159	-	-	-	149.159	Accrued incomes
Piutang kegiatan manajer investasi	-	9.127	-	-	-	9.127	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	-	57.711	-	-	-	57.711	Other receivables
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (tersedia untuk dijual)	-	5.665	-	-	-	5.665	Portfolio of securities fair value through other comprehensive income (available for sale)
	3.100.741	12.351.505	540.371	6.958.038	-	22.950.655	
<b>Liabilitas keuangan</b>							<b>Financial liabilities</b>
Utang bank dan lembaga keuangan	-	3.049.411	927.909	1.768.072	204.600	5.949.992	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	-	400.000	2.008.500	890.000	315.500	3.614.000	MTN and Sukuk
Utang obligasi	-	749.594	2.091.613	2.733.198	2.604.328	8.178.733	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	-	128.685	403.160	1.623.211	-	2.155.056	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	-	6.874	6.874	Borrowings from foreign credit institution
Pendapatan ditangguhkan JRF	-	-	-	2.105	-	2.105	Deferred revenues of JRF
Utang kegiatan manajer investasi	-	3	-	-	-	3	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	-	-	-	336.729	336.729	Other liabilities
	-	4.327.693	5.431.182	7.014.481	3.470.136	20.243.492	
<b>Total perbedaan jatuh tempo</b>	<b>3.100.741</b>	<b>8.023.812</b>	<b>(4.890.811)</b>	<b>(56.443)</b>	<b>(3.470.136)</b>	<b>2.707.163</b>	<b>Total maturity gap</b>

**i. Risiko Operasional**

**i. Operational Risk**

Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi oleh Grup dalam menjalankan operasional Grup yang disebabkan oleh tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal dalam ketidaklayakan atau kegagalan dalam proses, manusia dan sistem atau dari kejadian eksternal.

Operational risk is the risk faced by the Group's in the operational running the Group's caused by inadequate or internal process failure due to, human error, system failure or a problem with the ineligibility or failure of external process, people and systems or from external events.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**i. Risiko Operasional (lanjutan)**

Dalam mengelola risiko operasional, Grup sangat berkepentingan dengan menciptakan lingkungan internal yang kondusif dan mendukung penerapan manajemen risiko. Lingkungan internal mempengaruhi rancangan dan pelaksanaan aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan. Oleh karena itu, Grup secara aktif melakukan sosialisasi dan training terkait manajemen risiko untuk meningkatkan risk awareness dan kualitas kontrol dalam rangka mitigasi risiko operasional.

Grup telah membuat kebijakan dan prosedur sebagai turunan dari kebijakan untuk seluruh aktivitas operasional di dalam Grup dan memastikan adanya dual control pada setiap proses kegiatan. Kebijakan dan prosedur selalu dikaji ulang dan disempurnakan untuk memastikan kecukupan mekanisme kontrol dan perbaikan berkesinambungan.

Manajemen risiko operasional merupakan tanggung jawab seluruh jajaran karyawan dan manajemen setiap unit kerja Grup. Penerapan manajemen risiko operasional harus melekat pada proses bisnis dan operasional Grup.

Pengelolaan risiko operasional mencakup pengelolaan risiko hukum, kepatuhan, strategis, dan reputasi.

Pengukuran parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional dilakukan berdasarkan identifikasi risiko operasional dengan mengukur dampak dan kemungkinan pada risiko yang melekat. Pengukuran risiko operasional dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif bersumber dari masukan dari unit kerja, sedangkan pendekatan kuantitatif diukur dari data historis risiko operasional.

**43. RISK MANAGEMENT (continued)**

**i. Operational Risk (continued)**

*In managing operational risk, the Group is concerned with creating an internal environment that is conducive and supportive of risk management. Application internal environment affect the design and implementation of control activities, information and communication systems, and monitoring activities. Therefore, the Group actively socializing and training related to the risk management to improve risk awareness and control quality in order to mitigate operational risk.*

*The Group has made policy and procedures as an instance derivative of a policy for whole operational activities within the Group ensure dual control and in each process activity. Policies and procedures are always reviewed and enhanced to ensure control mechanisms adequacy end of continuous improvement.*

*Operational risk management is the responsibility of all employees and management of each unit of work in the Group. Operational risk management should be embedded in business processes and operational the Group.*

*Management of operational risk includes legal risk management, compliance, strategic and reputational risk.*

*Parameters measuring that affect the operational risk exposure is performed based on the identification of operational risks by measuring the impact and likelihood on the inherent risks. Operational risk measurement is based on qualitative and quantitative approaches. A qualitative approach derived from the input of the unit of work, while the quantitative approach is measured from historical data of operational risk.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**44. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING**

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Grup adalah sebagai berikut:

**44. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY**

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency of the Group are as follows:

		2020		
		Dolar AS/ US Dollar	Setara Rupiah/ Rp Equivalent	
<b>Aset Moneter</b>				<b>Monetary Assets</b>
Kas dan setara kas	47.350,77	667.883.039		Cash and cash equivalents
<b>Liabilitas Moneter</b>				<b>Monetary Liabilities</b>
Utang kepada Bank Pembangunan Asia	(474.771,94)	(6.696.662.821)		Borrowings to Bank Pembangunan Asia
<b>Liabilitas Moneter Bersih</b>	<b>(427.421,17)</b>	<b>(6.028.779.782)</b>		<b>Net Monetary Liabilities</b>
		2019		
		Dolar AS/ US Dollar	Setara Rupiah/ Rp Equivalent	
<b>Aset Moneter</b>				<b>Monetary Assets</b>
Kas dan setara kas	13.937,70	193.748.065		Cash and cash equivalents
<b>Liabilitas Moneter</b>				<b>Monetary Liabilities</b>
Utang kepada Bank Pembangunan Asia	(512.082,83)	(7.118.468.541)		Borrowings to Bank Pembangunan Asia
<b>Liabilitas Moneter Bersih</b>	<b>(498.145,13)</b>	<b>(6.924.720.476)</b>		<b>Net Monetary Liabilities</b>

**45. KONTINJENSI**

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan memiliki kontinjensi sebagai berikut:

- a. Terdapat 82 kasus perkara pidana dengan debitur terdiri dari:
  - 42 kasus dalam tahap penyelidikan kepolisian;
  - 40 kasus dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian;
- b. Terdapat 74 kasus perkara perdata dengan debitur:
  - 1 kasus dalam proses Peninjauan Kembali;
  - 21 kasus dalam proses kasasi di Mahkamah Agung;
  - 16 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi;
  - 36 kasus dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Perusahaan mengakui dampak atas kontinjensi terkait kasus-kasus yang dihadapi Perusahaan dengan membentuk cadangan kerugian operasional dan mengakui beban pengendalian risiko sebagai bagian dari beban usaha (Catatan 38) pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp28.943.680.000 dan Rp3.668.321.092.

**45. CONTINGENCIES**

As of December 31, 2020, the Company has the following contingencies:

- a. There are 82 criminal cases with debtors:
  - 42 cases under examination by the police;
  - 40 cases under investigation by the police;
- b. There are 74 civil case with the debtors:
  - 1 cases in the Judicial Review process;
  - 21 cases in the cassation process at the Supreme Court;
  - 16 cases on appeal at the High Court;
  - 36 cases on examination process at the District Court.

The Company recognized the impact of the contingencies relating to the cases faced by the Company by establishing an allowance for operating losses and recognizing the risk controlling expense as part of operating expenses (Note 38) for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp28,943,680,000 and Rp3,668,321,092, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN**

- a. Dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia tidak diperkenankan lagi memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka penyaluran kredit program ke bank pelaksana. Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, telah menunjuk Perusahaan sebagai salah satu koordinator penyaluran kredit program.

Perusahaan dan Bank Indonesia pada tanggal 15 November 1999 telah menandatangani perjanjian pengalihan pengelolaan KLBI yang diberikan dalam rangka membiayai kredit program sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia No. 14 tanggal 15 November 1999 dibuat dihadapan Ismudjadi, S.H., pengganti dari Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- i. Bank Indonesia memberi wewenang kepada Perusahaan untuk menagih kepada bank pelaksana angsuran pokok pada saat jatuh tempo angsuran KLBI.
- ii. Perusahaan dapat memanfaatkan angsuran pokok sampai jatuh tempo KLBI, dengan kewenangan untuk mengatur secara berimbang terbatas pada Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA)-Umum; KKPA-Bagi Hasil; KKPA-Nelayan; KKPA-Unggas; KKPA-TKI; KKPA-PIR Trans; Kredit Modal Kerja (KMK)-BPR/BPRS; Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM)-BPR; KPKM-Bank Umum; Kredit Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUAUBP); Kredit Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN); dan Kredit Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans).
- iii. Perusahaan berkewajiban melaporkan pemanfaatan angsuran pokok yang dikelola Perusahaan kepada Bank Indonesia yang bentuk dan periode laporannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

**46. AGREEMENTS**

- a. In line with the enactment of Law No. 23 Year 1999, Bank Indonesia no longer allowed to directly provide the Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI) in order to credit program distribution to executing banks. The Government through the Decree of Minister of Finance letter No. 487/KMK.017/1999 October 13, 1999, has been appointed the Company as one of the coordinator for distribution of the credit program.

The Company and Bank Indonesia on November 15, 1999 has signed a management transfer agreement KLBI given credit in order to finance the program as stated in the Deed of Transfer of Management of Bank Indonesia Liquidity Credit No. 14 dated November 15, 1999, an made in the presences of Ismudjadi, S.H., replacement of Mudofir Hadi, S.H., Notary in Jakarta.

Implementation of the transfer of KLBI done in the following way:

- i. Bank Indonesia authorize the Company to charge to the executing bank installments of principal at maturity installments KLBI.
- ii. The Company may utilize the principal until maturity KLBI, with the authority to set a balanced way limited to Primary Cooperatives Credit for Members (KKPA)-General; KKPA-Profit Sharing; KKPA-Fisherman; KKPA-Poultry; KKPA-TKI; KKPA-PIR Trans; Working Capital Loans (KMK)-BPR/BPRS; Small and Micro Credit (KPKM)-BPR; KPKM-Commercial Bank; Credit for Urban Public Transport Bus (KUAUBP); National Private Large Plantation Credit (PBSN); Credit and Transmigration Nucleus (PIR-Trans).
- iii. The Company is obliged to report the utilization of the Company's principal managed to Bank Indonesia in the form and the period of the report in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

Sesuai Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI, Pasal 2 ayat 1, Bank Indonesia menyerahkan pengelolaan KLBI kepada Perusahaan yang meliputi:

- Saldo baki debit atau Total KLBI yang telah ditarik bank pelaksana dan masih tercatat dalam rekening pinjaman bank pelaksana di Bank Indonesia per tanggal 31 Oktober 1999 sebesar Rp6.634.597.524.967.
- Saldo kelonggaran tarik atau selisih antara komitmen plafond dengan Total KLBI yang telah ditarik oleh bank pelaksana, tidak termasuk Total KLBI yang tidak dapat ditarik oleh bank yang bersangkutan karena telah melampaui batas waktu penarikan yang telah ditentukan per tanggal 31 Oktober 1999 sebesar Rp2.660.784.353.615.

- b. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan dalam rangka Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil No. KP-018/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004 yang telah diubah berturut-turut dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. KP-018/DP3/2004 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan dalam rangka Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil No. AMA-67/KP-018/DSMI/ 2014 tanggal 29 Agustus 2014, Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian pinjaman dalam rangka pendanaan kredit usaha mikro dan kecil. Pinjaman ini untuk diteruskan melalui Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).

Pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan adalah sebesar Rp500.000.000.000. Dana pinjaman tersebut berasal dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP) dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2019 (Catatan 5 dan 21).

**46. AGREEMENTS (continued)**

According to the Credit Liquidity of Bank Indonesia (KLBI) Management Transfer Agreement, Article 2, paragraph 1, Bank Indonesia submitted to the Company's management KLBI include:

- Outstanding balance of total KLBI which has been withdrawn by the executing banks and still recorded in the loan accounts of the executing banks at Bank Indonesia as of October 31, 1999 amounting to Rp6,634,597,524,967.
- The balance of unused loan facilities or the difference between the commitment limit the number KLBI been withdrawn by the executing bank, excluding amounts KLBI can not be withdrawn by the bank concerned because it has exceeded a predetermined withdrawal period as of October 31, 1999 amounting to Rp2,660,784,353,615.

- b. According to the Loan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Company in order to Financing Small and Micro Business Loan No. KP-018/DP3/2004 dated May 14, 2004 which has been amended in a row and the lasts addendum of this Loan Agreement No. KP-018/DP3/2004 between the Government of the Republic of Indonesia and the Company in the Context of Credit Financing Micro and Small No. AMA-67/KP-018/DSMI/2014 dated August 29, 2014, the Company and the Government of the Republic of Indonesia has signed a loan agreement in order to inancing micro and small business loans. The loan is for on-lent by a Financial Institution Executor (LKP) in order to finance Small and Micro Business Loan (KUMK).

Loans granted by the Government of the Republic of Indonesia to the Company amounted to Rp500,000,000,000. The loans are funded by Government Promissory Notes (SUP) funds and will mature on December 10, 2019. (Notes 5 and 21).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

- c. Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan No. SLA-1184/DP3/2005 tanggal 25 Januari 2005 yang diubah dengan Surat No. S-55/MK.5/2012 tanggal 4 Januari 2012, Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan telah menandatangani perjanjian penerusan pinjaman atas dana pinjaman yang berasal dari *Asian Development Bank (ADB)* untuk diteruskan melalui Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan penataan lingkungan dan pemukiman (*the Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project*). Pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan maksimal sebesar USD757.550,54 dengan angsuran pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2010 dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2028.
- d. PT PNM Investment Management ("PNM IM") sebagai pengelola investasi dana pihak ketiga, menerima pendapatan jasa pengelolaan sebesar 1% - 2% per tahun dari nilai aset bersih dana kelolaan. Sedangkan atas pengelolaan dana dalam bentuk pembiayaan mudharabah, PNM IM menerima pola bagi hasil yang disepakati bersama. Pengelolaan investasi ini berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan tidak ada risiko yang ditanggung oleh PNM IM atas pengelolaan dana tersebut.
- e. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 40 tanggal 24 Desember 2013 dibuat di hadapan Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memberikan fasilitas kredit sebesar Rp300.000.000.000, dan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 10 tanggal 14 Desember 2015 yang memberikan 2 (dua) fasilitas baru yaitu KMKE 3 dengan plafond sebesar Rp250.000.000.000, dengan tenor pinjaman 72 bulan termasuk masa penarikan selama 1 tahun dan suku bunga sebesar 10,25% per tahun dan KMKE 4 dengan plafon sebesar Rp50.000.000.000, dengan tenor 24 bulan termasuk masa penarikan 1 tahun dengan suku bunga sebesar 9,75% per tahun seluruhnya diperuntukkan bagi nasabah yang berorientasi ekspor atau pendukung ekspor sebesar 10,5% per tahun tingkat bunga tetap selama tiga tahun.

**46. AGREEMENTS (continued)**

- c. *Based on the Subsidiary Loan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and The Company No. SLA-1184/DP3/2005 dated January 25, 2005, has amended by letter No. S-55/MK.5/2012 dated January 4, 2012, the Government of the Republic of Indonesia and the Company has entered into a loan agreement on loan from the Asian Development Bank (ADB) for on-lent by Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) in order to finance environmental regulation and settlement (the Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project). Loans granted by the Government of the Republic of Indonesia to the Company a maximum of USD757,550.54 with the first installment due on June 1, 2010 and ended on December 1, 2028.*
- d. *PT PNM Investment Management ("PNM IM") as the investment manager of third party funds, receive revenue management services by 1% - 2% per annum of the net asset value of funds under management. While the management of the funds in the form of Mudharabah financing, PNM IM receive profit-sharing arrangements agreed upon. Investment management is based on the agreement that has been agreed upon and there is no risk borne by PNM IM for managing the fund.*
- e. *Based on the Deed Export Working Capital Credit Agreement No. 40 dated December 24, 2013 was made in the presence of Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notary in Jakarta, the Indonesia Exim Bank provides credit facilities amounting to Rp300,000,000,000, and the First Amendment to the Export Working Capital Credit Agreement No. 10 dated December 14, 2015 which provides 2 (two) new facilities are KMKE 3 with a credit limit of Rp250,000,000,000. with a tenor of 72 months including the loan with draw period for 1 year and interest rate of 10.25% per annum and KMKE 4 with a credit limit of Rp50,000,000,000, with a tenor of 24 months including a withdrawal period of one year with an interest rate of 9.75% per annum entirely designed for customers who export-oriented or export support with a fixed interest rate of 10.5% per annum for three years.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

- f. Berdasarkan Akta Perjanjian No. 2 tanggal 5 Agustus 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp750.000.000.000 yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas mulai dari tanggal 5 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2021. Suku bunga sebesar 10% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 3%.
- g. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu fasilitas 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,50% per tahun dan akan berakhir pada 19 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 29 Oktober 2019, PT Bank DKI memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 10,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI dengan memberikan pinjaman dengan plafon Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 5 Maret 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

**46. AGREEMENTS (continued)**

- f. Based on the Deed of Agreement No. 2 dated August 5, 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk provides a revolving working capital loan with a total credit limit of Rp750,000,000,000, with a facility period from August 5, 2020 and will mature on March 7, 2021. The interest rate is 10% per annum. The funds are used for financing ULaMM and Mekaar. The Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears a maximum of 3%.
- g. Based on the Letter of Credit Agreement No. 44 dated November 19, 2020 between PT Bank DKI and the Company, the loan with a credit limit a maximum of Rp300,000,000,000. Loan facility period of 42 months with credit tenor 36 months and a fixed interest rate of 9.50% per annum and will mature on May 19, 2024. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM. The company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and maximum Non-Performing Loan of 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 34 dated October 29, 2019, PT Bank DKI provides loan with a credit limit of Rp300,000,000,000 with loan facilities period 42 months and repayment period 36 months. Fixed interest rate of 10.00% per annum and will mature on April 30, 2022. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan of 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 04 dated September 5, 2018, PT Bank DKI provides loan with a credit limit of Rp200,000,000,000 with loan facilities period 42 months and repayment period 36 months. Fixed interest rate of 9.00% per annum and will mature on March 5, 2022. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit tanggal No. 65 tanggal 29 November 2017 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 8,95% per tahun dan sudah dilunasi pada 30 November 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 13 Juni 2017 antara PT Bank DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun dan sudah dilunasi pada 15 Juni 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu 42 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,50% per tahun dan akan berakhir di tanggal 19 Mei 2024. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 63,33% dan Perusahaan 36,67%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 66,67% dan Perusahaan 33,33%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

**46. AGREEMENTS (continued)**

*Based on the Letter of Credit Agreement No. 65 dated November 29, 2017 between PT Bank DKI and the Company, loan with a credit limit of Rp100,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 8.95% per annum and has been fully paid on November 30, 2020. The fund is for micro and small business financing through ULaMM and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x.*

*Based on the Deed of Credit Agreement No. 75 dated June 13, 2017 between PT Bank DKI and the Company, loan with a credit limit of Rp100,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 9.00% per annum and has been fully paid on June 15, 2020. The fund is for micro and small business financing through ULaMM and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan of 5%.*

*Based on the Letter of Credit Agreement No. 42 dated November 19, 2020, PT Bank DKI - Sharia Business Unit provides loan with a credit limit a maximum of Rp300,000,000,000. Loan facility period maximum 42 months with credit tenor 36 months and a fixed interest rate of 9.50% per year and will mature on May 19, 2024. Profit sharing for PT Bank DKI 63.33% and Company 36.67%. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM syariah. The company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and maximum Non-Performing Loan of 5%*

*Based on the Letter of Credit Agreement No. 31 dated October 30, 2019, PT Bank DKI - Sharia Business Unit provides loan with a credit limit of Rp300,000,000,000. Loan facilities period 42 months with repayment period 36 months and will mature on April 30, 2022. Profit sharing for PT Bank DKI 66.67% and Company 33.33%. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and maximum Non-Performing Loan of 5%.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

- h. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir di bulan September 2021. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 60% dan Perusahaan 40%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 18 bulan dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan dan sudah dilunasi pada bulan September 2019. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 60% dan Perusahaan 40%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

- i. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 11 Maret 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Maret 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 23 November 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 22 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**46. AGREEMENTS (continued)**

- h. *Based on the Letter of Credit Agreement No. 10 dated September 5, 2018, PT Bank DKI - Sharia Business Unit provides loan with a credit limit of Rp100,000,000,000. Loan facilities period 42 months with repayment period 36 months and will mature on September, 2021. Profit sharing for PT Bank DKI 60% and Company 40%. The fund is for financing micro and small businesses through ULaMM Sharia and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and maximum Non-Performing Loan of 5%.*

*Based on the Letter of Credit Agreement No. 07 dated September 5, 2018, PT Bank DKI - Sharia Business Unit provides loan with a credit limit of Rp100,000,000,000. Loan facilities period 18 months with repayment period 12 months and has been fully paid on September 2019. Profit sharing for PT Bank DKI 60% and Company 40%. The fund is for financing micro and small businesses through Mekaar Sharia and the Company must maintain a maximum Non-Performing Loan of 5%.*

- i. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.4 dated March 11, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facilities to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10% per annum with a loan period of 12 months after the credit agreement is signed and will mature on March 2021. The loan is intended as additional working capital for micro and small business loans (MSMEs).*

*Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 24 dated November 23, 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% per year loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on 22 November 2021. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

**46. AGREEMENTS (continued)**

- j. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1658/PPK/SLK/2016 tanggal 28 Juni 2016, PT Bank Central Asia Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x dan tunggakan Non-Performing Loan diatas 90 hari maksimal 5%. Pinjaman ini mengalami beberapa kali perpanjangan untuk jangka waktu kredit, yang terakhir dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 3453 tanggal 6 November 2020 dengan ketentuan suku bunga 11,25% per tahun dan akan berakhir pada 9 November 2021.
- k. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 111 tanggal 28 Desember 2018, perihal penandatanganan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp300.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

- j. Based on the Deed of Credit agreement No. 1658/PPK/SLK/2016 dated June 28, 2016, PT Bank Central Asia Tbk provides a current account loan with a credit limit of a maximum of Rp50,000,000,000 with an interest rate of 12% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 5%. This loan was extended several times for credit term, the latest by "Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ)" No. 3453 dated November 6, 2020 with the provision of an interest rate of 11.25% per annum and will mature on November 9, 2021.

- k. Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 111 dated December 28, 2018, regarding the signing of a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit of Rp300,000,000,000 for additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) lending. The credit facility period is 48 months after the credit agreement is signed and will mature on December 28, 2022. The interest rate is 9.50% per annum with an upfront fee of 0.25% of the credit limit. The company is required to maintain maximum gearing ratio of 10x, maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and Non-Performing Loan quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 30 November 2018, Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Based on the Agreement on Working Capital Loan No. 37 dated November 30, 2018, the Company submitted a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit of Rp500,000,000,000 for additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) loans. The credit facility period is 48 months after the credit agreement is signed and will mature on November 30, 2022. The interest rate is 9.50% per annum with an upfront fee of 0.25% of the credit limit. The company is required to maintain maximum gearing ratio of 10x, maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and Non-Performing Loan quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 46 tanggal 29 Juli 2016, Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 10 tanggal 5 September 2017 dan akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2021. Tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

- I. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 24 Januari 2017, Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas kredit dari PT CIMB Niaga Tbk berupa Pinjaman Transaksi Khusus (PTK-7) dalam *Liquidation Basis* sebesar Rp50.000.000.000. Tujuan penggunaan kredit adalah untuk Modal Kerja yang akan disalurkan kepada *end-user* PNM melalui unit ULaMM. Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimal 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit termasuk jangka waktu penarikan 6 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 17 Oktober 2020. Suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan biaya provisi sebesar 0,5% per penarikan. Jaminan yang diberikan berupa fidusia (notariil) atas seluruh tagihan Perusahaan kepada *end-user* minimal sebesar 100%. Perusahaan wajib menjaga kondisi pembiayaan agar tingkat *Non-Performing Loan Nett* atas pinjaman yang disalurkan tidak lebih dari 4,75%.

Untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya kredit oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit, maka dibuatkan Akta Pengikatan Jaminan secara Fidusia No. 04 tanggal 24 Januari 2017 antara Perusahaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

**46. AGREEMENTS (continued)**

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 46 dated July 29, 2016, the Company applied for a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk in the form of Working Capital Credit amounting to Rp500,000,000,000 for additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSME). Loan facility period of 12 months from the signing of credit agreement and has been extended with deed No. 10 dated September 5, 2017 and will mature on July 29, 2021. Interest rate of 10.00% per annum with an upfront fee of 0.25% of the credit limit. The company is required to maintain maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and Non-Performing Loan quality of all product not more than 5% for three consecutive months.*

- I. *Based on the Deed of Credit Agreement No.03 dated January 24, 2017, the Company applied for a credit facility from PT CIMB Niaga Tbk in the form of Special Transaction Loan (PTK-7) on Liquidation Basis of Rp50,000,000,000. The purpose of credit use is for Working Capital to be channeled to PNM end-user through unit ULaMM. The term of the credit facility is a maximum of 48 months from the signing of the credit agreement including 6 months of withdrawal period and has been fully paid on October 17, 2020. Interest rate of 10.00% per annum with a provision fee of 0.5% of the withdrawal. The collateral provided in the form of fiduciary (notarial) on all of the Company's bills to the end-user is at least 100%. The Company is required to maintain the financing condition for Nett Non-Performing Loan level for the loan disbursed to not more than 4.75%.*

*To further guarantee and pay the credit due by the Company as stipulated in the credit agreement, a Fiduciary Guarantee Certificate No. 04 dated January 24, 2017 between the Company and PT Bank CIMB Niaga Tbk.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

**46. AGREEMENTS (continued)**

- m. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 89 tanggal 15 Mei 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 8x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

- m. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 89 dated May 15, 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit Facility to the Company in the amount of Rp1,500,000,000,000 with an interest rate of 8.50% fixed per annum with a maximum loan term of 24 month since the credit agreement was signed and will mature on May 14, 2021. The loan is intended as additional working capital for micro and small business loans (MSMEs). The company is required to maintain maximum gearing ratio of 8x and overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5% for three consecutive months.*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 36 tanggal 20 Agustus 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp800.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,35% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 23 April 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 8x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 36 dated August 20, 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit Facility to the Company in the amount of Rp800,000,000,000 with an interest rate of 8.35% fixed per annum with a maximum loan term of 24 month since the credit agreement was signed and has been fully paid on April 23, 2020. The loan is intended as additional working capital for micro and small business loans (MSMEs). The company is required to maintain maximum gearing ratio of 8x and overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5% for three consecutive months.*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 51 tanggal 31 Agustus 2017, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,00% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan sudah dilunasi pada 23 Agustus 2019. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 6x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 51 dated August 31, 2017, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp300,000,000,000 with an interest rate of 9.00% fixed per annum with a maximum loan period of 24 the month since the credit agreement was signed and has been fully paid on August 23, 2019. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The company is required to maintain maximum gearing ratio of 6x and overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5% for three consecutive months.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

**46. AGREEMENTS (continued)**

- n. Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 15 tanggal 14 Agustus 2020, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.147.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Agustus 2023. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

- n. Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 15 dated August 14, 2020, the Government Investment Agency provides a Loan/Financing facility to the Company amounting to Rp1,147,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and will be mature on August 2023. The company is obliged to channel Loans/Financing specifically for the Mekaar Sharia Program and must submit a List of Accounts Receivable which is a Fiduciary Guarantee every 6 months with a minimum value or equal to 100% of the outstanding loan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 02 tanggal 4 November 2019, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp2.350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan November 2022. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 02 dated November 4, 2019, the Government Investment Agency provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp2,350,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan period of 36 months without a grace period since the disbursement date fund and will be mature on November 2022. The company is obliged to distribute Loans/Financing specifically for the Mekaar Program and must submit the List of Receivables that become Fiduciary Collateral every 6 months with a minimum value or equal to 100% of outstanding loans.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 61 tanggal 31 Oktober 2018, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Oktober 2021. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 61 dated 31 October 2018, the Government Investment Center provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan period of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and will be mature on October 2021. The company is obliged to channel special Loans/Financing for the Mekaar Program and must submit a List of Receivables which become a Fiduciary Guarantee every 6 months with a value of at least or equal to 100% of the outstanding loan.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 58 tanggal 28 Desember 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 28 Desember 2020. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 47 tanggal 30 November 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 28 Desember 2020. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 2 tanggal 4 Agustus 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 24 Agustus dan 8 September 2020. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo pinjaman.

**46. AGREEMENTS (continued)**

*Based on the Deed of Loan Agreement/ Financing No. 58 dated December 28, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and has been fully paid on December 28, 2020. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.*

*Based on the Deed of Loan Agreement/ Financing No. 47 dated November 30, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and has been fully paid on December 28, 2020. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.*

*Based on the Deed of Loan Agreement/ Financing No. 2 dated August 4, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and has been fully paid on August 24 and September 8, 2020. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

**46. AGREEMENTS (continued)**

- o. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal kerja No. 9 tanggal 6 September 2019, PT Bank Nationalnobu Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 51 tanggal 22 April 2019, PT Bank Nationalnobu Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line (MML)* kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000. Tingkat suku bunga sebesar 10,75% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 26 tanggal 22 April 2020 yang akan berakhir pada 22 April 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- p. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 40 tanggal 28 Juni 2018, PT Bank KEB Hana Indonesia memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Juni 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.
- q. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 27 Juli 2018, PT Bank Permata Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,75% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Pinjaman ini mengalami perpanjangan untuk jangka waktu kredit, dengan Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No. 343/BP/LOO/CRC-JKT/WB/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan akan berakhir pada 27 Juli 2021. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

- o. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 9 dated September 6, 2019, PT Bank Nationalnobu Tbk provides a credit facility to the Company of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a maximum loan period of 36 months after the credit agreement is signed and will mature on September 6, 2022. The loan is intended as additional working capital for micro and small business loans (MSMEs).*

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 51 dated April 22, 2019, PT Bank Nationalnobu Tbk provides a Money Market Line (MML) Credit facility of Rp50,000,000,000 with an interest rate of 10.75% fixed per annum with a maximum loan term of 12 months since credit agreement signed and has been extended with deed No. 26 dated April 22, 2020 will mature on April 22, 2021. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*

- p. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.40 dated June 28, 2018, PT Bank KEB Hana Indonesia granted the Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on June 2021. The loan is intended as additional working capital for micro and small and medium enterprises (UMKM). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loan of the whole product of not more than 5%.*
- q. *Based on the Deed of Credit Agreement No. 22 dated July 27, 2018, PT Bank Permata Tbk provides a current account loan with a credit limit of a maximum of Rp50,000,000,000 interest rate 9.75% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. This loan was extended for credit term, with "Surat Penawaran Fasilitas Perbankan" No. 343/BP/LOO/CRC-JKT/WB/X/2020 dated October 1, 2020 and will mature on July 27, 2021. The Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 5%.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

**46. AGREEMENTS (continued)**

- r. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tanggal 13 September 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 5 tanggal 13 September 2020 yang akan berakhir pada bulan September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt Services Coverage Ratio* diatas 100% dan *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x.

- r. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 1 dated September 13, 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum. Loan period of 24 months from the signing of the credit agreement and has been extended with deed No. 5 dated September 13, 2020 will mature on September 2022. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain the overall Debt Services Coverage Ratio above 100% and maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x.*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 41 tanggal 19 Desember 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt Services Coverage Ratio* diatas 100% dan *gearing ratio* maksimal 10x.

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 41 dated December 19, 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp250,000,000,000 with an interest rate of 9.50% per annum. Loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on December 2021. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain the overall Debt Services Coverage Ratio above 100% and maximum gearing ratio of 10x.*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 5 tanggal 13 September 2020, bank BTN memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 5 dated September 13, 2020, Bank BTN provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum with a loan period of 24 months from the signing of the credit agreement. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The company is required to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product not more than 5%.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 20 Oktober 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,20% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Oktober 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 0,30% per tahun. Jangka waktu pinjaman 30 hari sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 Januari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

- s. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 99 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp80.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi di bulan 30 Oktober 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 3%.

**46. AGREEMENTS (continued)**

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 37 dated October 20, 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.20% per annum. Loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on October 2023. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The company is required to maintain maximum *gearing ratio* of 10x, maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of the Mekaar product not more than 5%.*

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 dated December 30, 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 0.30% per annum. Loan period of 30 days from the signing of the credit agreement and will mature on January 30, 2021. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The company is required to maintain the overall *Non-Performing Loan* quality of the product not more than 5%.*

- s. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 99 dated October 30, 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp80,000,000,000 with an interest rate of 10.50% per annum with a loan period of 12 months from signed credit agreement and has been fully paid on October 30, 2020. The loan is intended as additional working capital for Mekaar distribution. The Company must maintain the quality of *Non-Performing Loans* for Mekaar products no more than 3%.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

**46. AGREEMENTS (continued)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 73 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi di tanggal 23 Mei 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 73 dated May 23, 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with an interest rate of 10.50% per annum with a loan term of 12 months from credit agreement signed and has been fully paid on May 23, 2020. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loans for the entire product of no more than 5%.*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 125 tanggal 21 Desember 2018, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp125.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi di tanggal 21 Desember 2019. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 125 dated December 21, 2018, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp125,000,000,000 at an interest rate of 10.50% per annum with a loan term of 12 months from signing credit agreement and has been fully paid on December 21, 2019. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loans for all products not more than 5%.*

t. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal No. 43 tanggal 30 November 2018, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

t. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 43 dated 30 November 2018, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp50,000,000,000 at an interest rate of 10.50% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on November, 2021. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and Non-Performing Loans for the entire product to no more than 5%.*

u. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 03 tanggal 16 Mei 2019, PT Danareksa Finance memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 12,00% per tahun jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit.

u. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 03 dated May 16, 2019, PT Danareksa Finance provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp350,000,000,000 with an interest rate of 12.00% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

Perjanjian ini telah mengalami perubahan dengan akta No. 20 tanggal 27 Desember 2019 dengan tingkat bunga menjadi 10,00% per tahun dan telah dilunasi pada tanggal 17 Desember 2019. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- v. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 31 Mei 2019, PT Bank BNI Syariah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%. Telah dilakukan perpanjangan fasilitas pada tanggal 27 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2021 dengan Plafon pinjaman Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,50% *fixed* pertahun dan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit.
- w. Berdasarkan Akta Perjanjian *Line Facility* Mudharabah No. 13 tanggal 26 April 2019, PT Bank BRI Syariah Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Oktober 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.
- x. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 20 tanggal 13 Mei 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan Addendum 1 No. 201/ADD/2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**46. AGREEMENTS (continued)**

*This agreement has been changed with deed No. 20 dated December 27, 2019 with an interest rate to 10.00% per annum and has been fully paid on December 17, 2019. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*

- v. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 24 dated May 31, 2019, PT Bank BNI Syariah provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loans for the entire product of no more than 5%. The facility has been extended on 27 August 2020 and will mature on May 29, 2021 with loan credit limit of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum and a loan term of 12 months months from the signing of the credit agreement.*
- w. *Based on the Deed of Sale Facility Mudharabah No. 13 dated April 26, 2019, PT Bank BRI Syariah Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with a fixed interest rate of 9.50% fixed per annum with a loan term of 42 months from the signing of the credit agreement and will mature on October, 2022. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and the Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%.*
- x. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 20 May 13, 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk provides a Money Market Line Credit facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 at an interest rate of 11.5% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and has been extended with Addendum 1 No. 201/ADD/2020 and will mature until May 14, 2021. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

**46. AGREEMENTS (continued)**

- y. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 29 tanggal 18 Desember 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Desember 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

- y. *Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 29 dated December 18, 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provided Mudharabah Financing facilities to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with an interest rate of 10.25% per annum with a loan period of 36 months after the credit agreement was signed and will mature on December, 2022. The loan is intended as additional working capital for Sharia Micro, Small and Medium Enterprises (MSMs) lending. The Company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 114 tanggal 27 Mei 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Mei 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

*Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 114 dated May 27, 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provides Mudharabah Financing facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 at an interest rate of 10.75% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on May, 2022. The loan is intended as additional working capital for Sharia Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) lending. The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loans for the entire product of no more than 5%.*

- z. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 7 Agustus 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan Fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 suku bunga 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 28 Agustus dan 27 September 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah.

- z. *Based on the Deed of Credit Agreement No. 05 dated August 7, 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides a credit facility with a maximum credit limit of Rp100,000,000,000 interest rate of 10% per annum with a loan term of 18 months and has been fully paid on August 28 and September 27, 2020. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM Sharia.*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 30 November 2020, Bank Muamalat memberikan Fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 9x dan kualitas *Non Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.

*Based on the Deed of Credit Agreement No. 12 dated 30 November 2020, Bank Muamalat provides a credit facility with a maximum credit limit of Rp200,000,000,000 with revenue sharing equivalent of 9.75% per annum with a loan term of 12 months and will mature on November 30, 2021. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar Sharia. The company is required to maintain maximum gearing ratio of 9x and the quality of the Non Performance Financing for the Mekaar not more than 2%.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

- aa. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 15 Agustus 2019, PT Bank Permata Tbk memberikan Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah - MMQ I dengan plafon maksimal sebesar Rp150.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 21 September 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x, *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 21 Oktober 2020, PT Bank Permata Tbk memberikan Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah - MMQ II dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9% per tahun dan akan berakhir pada bulan Oktober 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

- ab. Berdasarkan Addendum III Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 69 tanggal 19 Mei 2020, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market line* kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan jangka waktu Fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 23 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 69 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu Fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

**46. AGREEMENTS (continued)**

- aa. *Based on the Deed of Credit Agreement No. 10 dated August 15, 2019, PT Bank Permata Tbk provides Musyarakah Mutanaqisah - MMQ I Facilities with a maximum credit limit amount of Rp150,000,000,000 with profit sharing 10% per year with a term loan of 18 months and has been fully paid on September 21, 2020. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar dan ULaMM Sharia. The Company must maintain a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x, gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 5%.*

*Based on the Deed of Credit Agreement No. 10 dated October 21, 2020, PT Bank Permata Tbk provides Musyarakah Mutanaqisah - MMQ II Facilities with a maximum plafond amount of Rp100,000,000,000, with profit sharing 9% per annum and will mature on October 2021. The funds are for financing micro and small businesses through Sharia Mekaar and ULaMM Sharia. The Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 5%.*

- ab. *Based on Addendum III of Deed of Working Capital Credit Agreement No. 69 dated May 19, 2020, PT Bank Victoria International Tbk provides a Money Market line Credit facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with a term of the loan facility 12 months from the signing of the credit and will mature on May 23, 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprise (MSMEs). The company is required to maintain the quality of maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and maximum Non-Performing Loans 5%.*

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 69 dated May 23, 2019, PT Bank Victoria International Tbk provided a Money Market Line Credit facility to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with a term of credit facility 12 months from the signing of the credit. The loan is intended as additional working capital for Micro Small and Medium Enterprise (MSMEs). The Company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

**46. AGREEMENTS (continued)**

Berdasarkan Addendum I Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 39 tanggal 18 Juli 2019, PT Bank Victoria memberikan fasilitas Kredit Money Market Line kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu Fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

*Based on Addendum I of Deed of Working Capital Credit Agreement No. 39 dated July 18, 2019, PT Bank Victoria provided a Money Market Line Credit facility to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with a term of credit facility 12 months from the signing of the credit. The loan is intended as additional working capital for Micro Small and Medium Enterprise (MSMEs). The Company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.*

Berdasarkan Addendum II Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 49 tanggal 10 Desember 2019, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan jangka waktu Fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

*Based on Addendum II of the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 49 dated December 10, 2019, PT Bank Victoria International Tbk provides a Money Market Line Credit facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with a term of the loan facility 12 months from the signing of the credit. The loan is intended as additional working capital for Micro Small and Medium Enterprise (MSMEs). The Company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.*

ac. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No.14 tanggal 3 Oktober 2019, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman Modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,5% per tahun dan telah diperpanjang dengan surat perpanjangan fasilitas No. 375/ADP/2020 pada tanggal 11 November 2020 dengan jangka waktu 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

ac. *Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 14 dated October 3, 2019, PT Bank BCA Syariah provided a loan of working capital with a credit limit of Rp150,000,000,000 with an interest rate of 9.5% per annum and had been extended with letter of credit No. 375/ADP/2020 dated November 11, 2020 with a period 48 months for ULaMM and 12 months for Mekaar. The funds are for financing Mekaar and ULaMM Sharia. The company must maintain a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and a maximum Non-Performing Loan arrears of 5%.*

ad. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 tanggal 28 November 2019, PT Bank Mega Syariah memberikan fasilitas Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp235.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan 36 bulan untuk ULaMM. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

ad. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 33 dated November 28, 2019, PT Bank Mega Syariah provides the Mudharabah facility to the Company in the amount of Rp235,000,000,000 with a fixed interest rate of 11% fixed per annum with a loan period of 12 months for Mekaar and 36 months for ULaMM. The loan is intended as additional working capital for Micro Small and Medium Enterprise (MSMEs). The company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

**46. AGREEMENTS (continued)**

- ae. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 09 tanggal 07 Februari 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir di bulan Februari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

- ae. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 09 dated February 7, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan period of 12 months and will mature on February 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro Small and Medium Enterprise (MSMEs). The company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 48 tanggal 20 November 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 20 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 48 dated November 20, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan period of 12 months and will mature on November 20, 2021. The loan is intended as additional working capital for micro and small business loans (MSMEs). The company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.*

- af. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 19 tanggal 9 Juli 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Juli 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- af. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 19 dated July 9, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta provides a credit facility to the Company of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10.00% per annum with a loan period of 36 months after the credit agreement is signed and will mature on July, 2023. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*

- ag. Berdasarkan Akta perjanjian No. 2 tanggal 5 Agustus 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp750.000.000.000 yang bersifat revolving, dengan jangka waktu fasilitas mulai dari tanggal 5 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2021. Suku bunga sebesar 10% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 3%.

- ag. *Based on the Deed of Agreement No. 2 dated August 5, 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk provides a revolving working capital loan with total credit limit of Rp750,000,000,000, with a facility period from August 5, 2020 and will mature on March 7, 2021. The interest rate is 10% per annum. The funds are used for financing ULaMM and Mekaar. The Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears a maximum of 3%.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

**46. AGREEMENTS (continued)**

ah. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri D pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp142.500.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 2 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri E pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp201.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 8 bulan 12 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021.

ah. The company issues MTN XIX Series D on February 26, 2019 amounting to Rp142,500,000,000 with a period of 2 years 10 months 2 days, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series E on April 16, 2019 in the amount of Rp201,000,000,000 with a period of 2 years 8 months 12 days, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021.

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri A pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp70.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri B pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri C pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021.

The company issues MTN XIX Series A on December 28, 2018 amounting to Rp70,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series B on December 28, 2018 amounting to Rp105,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series C on December 28, 2018 amounting to Rp105,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021.

Perusahaan menerbitkan MTN XVIII Seri A pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp390.000.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 September 2020 tidak ada jaminan atas penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVIII Seri A adalah Penambahan Modal Kerja dalam rangka Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama Wali amanat untuk penerbitan MTN XVIII Seri A adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penerbitan MTN XVIII seri A berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

The company issues MTN XVIII Series A on September 27, 2018 amounting to Rp390,000,000,000 with a period of 24 months, a fixed interest rate of 9.25% per annum and had been mature on September 27, 2020 there is no guarantee for the issuance of this MTN. The purpose of the issuance of MTN XVIII Series A is Working Capital Addition in the framework of Financing Micro and Small Businesses. The interest payment schedule is carried out on a quarterly basis. The name of the Trustee for the issuance of MTV XVIII Series A is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Issuance of MTV XVIII Series A is ranked A+ with Pefindo rating. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

**46. AGREEMENTS (continued)**

Perusahaan menerbitkan MTN XVII pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2021 dan tidak ada jaminan dalam penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVII adalah *Refinancing*, pengembangan usaha dan modal kerja. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama Wali amanat untuk penerbitan MTN XVII adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penerbitan MTN XVII berada di peringkat A+ dengan pemeringkat PT Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

The company issues MTN XVII on March 15, 2018 in the amount of Rp500,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 8.25% per annum and will mature on March 15, 2021 and there is no guarantee in issuing this MTN. The purpose of issuing MTN XVII is *refinancing*, business development and working capital. The interest payment schedule is carried out on a quarterly basis. The name of the Trustee for the issuance of MTN XVII is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Issuance of MTN XVII is ranked A+ with PT Pefindo rating. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

ai. Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri C pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp322.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 17,94% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat PT Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri C tercatat di bursa KSEI.

ai. The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series C on February 20, 2020 amounting to Rp322,000,000,000 for a period of 3 years, a ratio of 17.94% per annum from the revenue generated, and will mature on February 20, 2023. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III Series C. The Trustee for the issuance of the Sukuk Mudharabah III Series C is PT Bank Syariah Mandiri with PT Pefindo rating and A+ ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Mekaar and ULaMM Sharia. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah III PNM Series C year 2019 is listed on the KSEI exchange.

aj. Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri E Tahap II pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 25 hari, nisbah sebesar 3,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E Tahap II. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E Tahap II adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat PT Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E Tahap II tercatat di bursa KSEI.

aj. The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series E Phase II on December 5, 2019 in the amount of Rp50,000,000,000 with a term of 2 years 10 months 25 days, a ratio of 3.00% per annum of the revenue is collected, and will mature on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III Series E Phase II. Trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah III Series E Phase II is PT Bank Syariah Mandiri with PT Pefindo rating and A+ ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Mekaar and ULaMM Sharia. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah III PNM year 2019 Series E Tahap II is listed on the KSEI exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri E pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 11 bulan 10 hari, nisbah sebesar 6,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat PT Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri D pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp350.000.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun 10 bulan 24 hari, nisbah sebesar 20,50% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat PT Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri D tercatat di bursa KSEI.

- ak. Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri B pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp65.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 3,90% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat PT Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B tercatat di bursa KSEI.

**46. AGREEMENTS (continued)**

*The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series E on November 20, 2019 in the amount of Rp100,000,000,000 with a term of 2 years 11 months 10 days, a ratio of 6.00% per annum from the revenue generated, and will mature on October 30, 2022. There are no guarantees on the issuance of Sukuk Mudharabah III Series E. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah III Series E is PT Bank Syariah Mandiri with PT Pefindo rating and A+ ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Mekaar and ULaMM Sharia. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah III PNM Series 2019 E is listed on the KSEI exchange.*

*The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series D on October 30, 2019 in the amount of Rp350,000,000,000 with a term of 1 year, 10 months, 24 days, a ratio of 20.50% per annum from the revenue generated, and will mature on September 24, 2021. There is no guarantee in the issuance of Series D. Sukuk Mudharabah III The Trustee for the issuance of the Sukuk Mudharabah III Series D is PT Bank Syariah Mandiri with PT Pefindo rating and A+ ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Mekaar and ULaMM Sharia. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series D is listed on the KSEI exchange.*

- ak. *The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series B on October 30, 2019 in the amount of Rp65,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 3.90% per annum of the revenue generated, and will mature on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III Series B. The Trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah III Series B is PT Bank Syariah Mandiri with PT Pefindo rating and A+ ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Mekaar and ULaMM Sharia. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of Sukuk Mudharabah III PNM Series B in 2019 is listed on the KSEI exchange.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri A pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp435.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun, nisbah sebesar 25,48% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat PT Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Tahap 1 pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun, nisbah sebesar 19% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III tahap 1. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Tahap 1 adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat PT Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Tahap 1 tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri A pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp60.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri A. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri A adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat PT Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri A tercatat di bursa KSEI.

**46. AGREEMENTS (continued)**

*The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series A on September 24, 2019 in the amount of Rp435,000,000,000 with a term of 2 years, a ratio of 25.48% per annum from the revenue generated, and will mature on September 24, 2021. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III. The Trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah III Series A is PT Bank Syariah Mandiri with PT Pefindo rating and rating A+. Schedule for payment of ratio is 3 monthly. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Mekaar and ULaMM Sharia. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah III PNM Series A Year 2019 is listed on the KSEI exchange.*

*The Company issues PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Sukuk Mudharabah III Year 2019 Phase 1 on June 18, 2019 in the amount of Rp300,000,000,000 with a period of 5 years, a ratio of 19% per annum of revenue generated, and mature June 18, 2024. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III Phase 1. Trustees for the issuance of Sukuk Mudharabah III Phase 1 are PT Bank Syariah Mandiri with PT Pefindo rating and rating A+. Schedule of payment ratios is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through ULaMM Sharia. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah III PNM Year 2019 Phase 1 is recorded in the KSEI exchange.*

*The Company issues Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Series A Year 2018 on February 26, 2019 in the amount of Rp60,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 30.00% per annum of revenue generated, and will mature on February 26, 2022. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah II Series A. The Trustee for issuance of Sukuk Mudharabah Series B is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with PT Pefindo rating and rating A+. Schedule of payment ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through ULaMM Sharia. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah II Series A is listed on the KSEI exchange.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri B pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp240.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 11 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat PT Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri H pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 3% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat PT Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Tahap 1 Seri A pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV Tahap 1 Seri A. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahap 1 Seri A adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat PT Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV Tahap 1 Seri A tercatat di bursa KSEI.

**46. AGREEMENTS (continued)**

*The Company issued Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2018 Series B on March 26, 2019 amounting to Rp240,000,000,000 with a period of 2 years 11 months, a ratio of 30.00% per annum of revenue generated, and will mature on February 26, 2022. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah II Series B. The Trustees for issuance of Sukuk Mudharabah Series B is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with PT Pefindo rating and rating A+. Schedule of payment is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is to increase murabahah working capital through ULaMM Sharia. There is no relationship between the trustee and the issuing business. Issuance of Sukuk Mudharabah II Series B registered at KSEI exchange.*

*The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series H on December 15, 2020 amounting to Rp.50,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 3% per annum of revenue that was paid, and will mature on December 15, 2023. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III Series H. Trustee for issuance of Sukuk Mudharabah III Series H is PT Bank Syariah Mandiri with rating of PT Pefindo and rating A+. Schedule of payment ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Sharia and ULaMM Sharia. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah III Series F is listed on the KSEI exchange.*

*The Company issues Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2020 Phase 1 Series A on October 27, 2020 in the amount of Rp. 200,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 9.75% per annum of revenue generated, and will mature on October 27, 2023. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Series A Phase 1. Trustees for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Series A Phase 1. are PT Bank Syariah Mandiri with PT Pefindo rating and rating A+. Schedule of payment ratios is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Sharia and ULaMM Sharia. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Series A Phase 1 is recorded in the KSEI stock exchange.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)**

- al. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 30 tanggal 8 Desember 2020, PT Bank Mega Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,75% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan.
- am. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 3 tanggal 2 Desember 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun dan akan berakhir di bulan Desember 2021.

**46. AGREEMENTS (continued)**

- al. Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 30 dated December 8, 2020, PT Bank Mega Tbk provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp500,000,000,000 with an interest rate of 10.75% *fixed* per annum with a loan period of 36 months.
- am. Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 3 dated December 2, 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with loan facility period of 18 months and repayment period of 12 months. The interest rate of 9% *fixed* per annum and will end in December 2021.

**47. SEGMENT OPERASI**

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis pembiayaan yang dihasilkan. Jenis pembiayaan yang memiliki karakteristik serupa diagregasikan dan dievaluasi secara berkala oleh manajemen Perusahaan. Laba/rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen operasi utama Perusahaan disajikan sebagai berikut:

**47. OPERATION SEGMENT**

The Company manages its business activities and identifies its reported segments by financing type which generated. The financing type that have similar characteristics aggregated and evaluated regularly by the Company's management. Profit/loss from each segment used to assess the performance of each segment. Information relating to the Company's main operation segment is presented as follows:

	2020 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)						
	Pembiayaan/ Financing	Manajer Investasi/ Investment Management	Modal Ventura/ Venture Capital	Pembiayaan Syariah/ Sharia' Financing	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah serta lembaga keuangan mikro	11.639	-	-	-	(7.487)	4.152	Income from micro, small and medium and micro finance institution
Pendapatan dari ULaMM	1.160.053	-	-	148.087	-	1.308.140	Income from ULaMM
Pendapatan dari pembiayaan kecil, menengah dan koperasi	1.846	-	-	-	-	1.846	Income from small and medium financing and cooperative
Pendapatan dari Mekaar	2.583.604	-	-	1.592.485	-	4.176.089	Income from Mekaar
Pendapatan dari modal ventura	-	-	76.889	38.149	-	115.038	Income from venture capital
Pendapatan jasa pengelolaan dana	196.456	9.835	6.722	14.405	(110.142)	117.276	Income from fund management services
Pendapatan jasa konsultan manajemen	4.089	-	6.954	-	(10.853)	190	Income from management consulting services
Pendapatan kegiatan manajer investasi	-	51.421	-	-	-	51.421	Income from investment manager activities
Lainnya	2.105	-	-	-	-	2.105	Others
	3.959.792	61.256	90.565	1.793.126	(128.482)	5.776.257	
Beban bunga dan keuangan	(1.290.740)	-	(112.364)	(449.755)	163.052	(1.689.807)	Interest expenses and financial charges
Beban penyusutan	(91.183)	(1.745)	(147.876)	(41.081)	-	(281.885)	Depreciation expenses
Laba bersih	284.470	12.276	23.372	(81.137)	(42.660)	196.321	Net income
Aset	21.236.276	212.557	2.264.797	10.415.164	(2.463.905)	31.664.889	Assets
Liabilitas	18.058.371	11.230	1.915.625	7.939.948	(1.847.195)	26.077.979	Liabilities

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**47. SEGMEN OPERASI (lanjutan)**

**47. OPERATION SEGMENT (continued)**

		2019 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)					
	Pembiayaan/ Financing	Manajer Investasi/ Investment Management	Modal Ventura/ Venture Capital	Pembiayaan Syariah/ Sharia' Financing	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah serta lembaga keuangan mikro	8.398	-	-	-	(3.077)	5.321	Income from micro, small and medium and micro finance institution
Pendapatan dari ULAMM	1.466.620	-	-	116.433	-	1.583.053	Income from ULAMM
Pendapatan dari pembiayaan kecil, menengah dan koperasi	5.790	-	-	-	-	5.790	Income from small and medium financing and cooperative
Pendapatan dari Mekaar	1.754.799	-	-	1.450.325	-	3.205.124	Income from Mekaar
Pendapatan dari modal ventura	-	-	45.011	33.679	(1.110)	77.580	Income from venture capital
Pendapatan dari pembiayaan BPR/S	10.717	-	-	36.502	-	47.219	Income from BPR/S financing
Pendapatan jasa pengelolaan dana	134.051	10.573	7.768	4.022	(380)	156.034	Income from fund management services
Pendapatan jasa konsultan manajemen	9.203	-	2.974	-	(2.974)	9.203	Income from management consulting services
Pendapatan kegiatan manajer investasi	-	61.929	-	-	-	61.929	Income from investment manager activities
Lainnya	2.947	-	-	-	-	2.947	Others
	<b>3.392.525</b>	<b>72.502</b>	<b>55.753</b>	<b>1.640.961</b>	<b>(7.541)</b>	<b>5.154.200</b>	
Beban bunga dan keuangan	(1.008.521)	-	(74.479)	(189.843)	(322.252)	(1.595.095)	Interest expenses and financial charges
Beban penyusutan	(51.777)	(850)	(120.690)	(10.514)	-	(183.831)	Depreciation expenses
Laba bersih	836.027	19.399	44.022	154.882	(77.019)	977.311	Net Income
Aset	18.200.296	206.092	2.085.527	7.057.041	(2.642.439)	24.906.517	Assets
Liabilitas	17.838.589	17.351	1.686.100	4.529.761	(2.029.777)	22.042.024	Liabilities

**48. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN DAN REKLASIFIKASI AKUN**

**48. RESTATEMENT OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND ACCOUNT RECLASSIFICATION**

Rincian dampak dari reklasifikasi yang dilakukan pada Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Details of the impact of reclassifications carried out in the Consolidated Financial Statements as of December 31, 2020 are as follows:

- a. Perusahaan tidak mengkonsolidasikan investasinya pada beberapa reksa dana dan investasi ini dicatat sebagai portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian", Perusahaan seharusnya mengkonsolidasikan investasi yang dikendalikan oleh Perusahaan. Oleh karenanya laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2019/31 Desember 2018 telah disajikan kembali untuk mengkonsolidasikan reksa dana tersebut (Catatan 5).

- a. The Company has not consolidated its investments in several mutual funds and these were accounted for as fair value through profit and loss basis. Under PSAK 65, "Consolidated Financial Statements", the Company should have consolidated these investments because these are controlled by the Company. Therefore the consolidated financial statements as of December 31, 2019 and their consolidated statement of financial position as of January 1, 2019/December 31, 2018 were restated to consolidated these mutual funds (Note 5).

		2019			
	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Reklasifikasi/ reclassification	Sesudah reklasifikasi/ After reclassification		
<b>Aset</b>					<b>Asset</b>
Kas dan setara kas	3.043.749.724.990	56.991.441.917	3.100.741.166.907		Cash and cash equivalents
Portofolio efek untuk diperdagangkan	1.408.622.115.160	(1.108.249.473.936)	300.372.641.224		Portfolio of securities - trading
Pendapatan masih akan diterima	132.096.276.311	17.062.394.138	149.158.670.449		Accrued income
Piutang lain-lain	61.522.365.587	16.707.765.578	78.230.131.165		Other receivables

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**48. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
DAN REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)**

**48. RESTATEMENT OF THE FINANCIAL  
STATEMENTS AND ACCOUNT  
RECLASSIFICATION (continued)**

2019				
	Sebelum reklasifikasi/ <i>Before reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>reclassification</i>	Sesudah reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>	
<b>Liabilitas</b>				<b>Liability</b>
Surat utang jangka menengah dan sukuk	(4.635.000.000.000)	1.021.000.000.000	(3.614.000.000.000)	Medium-term notes and sukuk
Utang lain-lain	(333.216.475.120)	(3.512.127.697)	(336.728.602.817)	Other payables
2018				
	Sebelum reklasifikasi/ <i>Before reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>reclassification</i>	Sesudah reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>	
<b>Aset</b>				<b>Asset</b>
Kas dan setara kas	1.758.186.677.874	42.195.830.794	1.800.382.508.668	Cash and cash equivalents
Portofolio efek untuk diperdagangkan	807.197.748.670	(604.749.847.232)	202.447.901.438	Portfolio of securities – trading
Piutang lain-lain	27.559.486.593	32.986.124.150	60.545.610.743	Other receivables
<b>Liabilitas</b>				<b>Liability</b>
Surat utang jangka menengah dan sukuk	(3.158.500.000.000)	543.000.000.000	(2.615.500.000.000)	Medium-term notes and sukuk
Utang lain-lain	(373.843.898.351)	(13.432.107.712)	(387.276.006.063)	Other payables
b. Perusahaan melakukan reklasifikasi atas keuntungan (kerugian) imbalan kerja ke kepentingan non pengendali.				b. The company reclassifies Actuarial gains (losses) Employee Benefit Program on to non-controlling interests.

2020				
	Sebelum reklasifikasi/ <i>Before reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>reclassification</i>	Sesudah reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>	
<b>Ekuitas</b>				<b>Equity</b>
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas Program Imbalan Kerja	1.635.609.739	(1.613.833.196)	21.776.543	Actuarial gains (losses) on Employee Benefit Program
Total ekuitas diartibrusikan kepada pemilik entitas induk	5.612.774.773.089	(1.613.833.196)	5.611.160.939.893	Total equity attributable to owner of parent entity
Kepentingan Non-Pengendali	16.621.145.367	(1.674.547.921)	14.946.597.447	Non-controlling interest
Total ekuitas	5.629.395.918.456	(3.288.381.116)	5.626.107.537.340	Total equity
2019				
	Sebelum reklasifikasi/ <i>Before reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>reclassification</i>	Sesudah reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>	
<b>Ekuitas</b>				<b>Equity</b>
Cadangan umum	474.578.820.387	62.662.460.163	537.241.280.550	General reserves
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.035.893.796.316	(62.662.460.163)	973.231.336.153	Unappropriated retained earning
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas Program Imbalan Kerja	7.542.718.820	854.086.744	8.396.805.564	Actuarial gains (losses) on Employee Benefit Program
Total ekuitas diartibrusikan kepada pemilik entitas induk	2.848.693.167.935	854.086.744	2.849.547.254.679	Total equity attributable to owner of parent entity
Kepentingan Non-Pengendali	13.783.022.290	1.162.460.732	14.945.483.022	Non-controlling interest
Total ekuitas	2.862.476.190.225	2.016.547.476	2.864.492.737.701	Total equity

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**49. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
DAN INFORMASI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN**

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No.SK-120/MBU/04/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, Kementerian BUMN mengangkat Bapak Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama untuk menggantikan Bapak Rully Indrawan. Efektif menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan surat permohonan pencatatan efek bersifat sukuk oleh Perusahaan No. S-162/PNM-DIRKEU/KDP/IV/21 tanggal 19 April 2021. Perusahaan telah menerima persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat utang No. S-03347/BEI.PP2/05-2021 tanggal 6 Mei 2021 dari Bursa Efek Indonesia.

**50. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. 00039/2.1051/AU.1/11/0518-1/1/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang telah diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 00648/2.1051/AU.1/11/0518-1/1/V/2021 tanggal 24 Mei 2021. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I di Indonesia dan untuk memenuhi persyaratan OJK, maka laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

1. Catatan 1b, sehubungan dengan tambahan pengungkapan manajemen kunci Perusahaan;
2. Catatan 2b, sehubungan dengan tambahan pengungkapan Peraturan No. VIII.G.7;
3. Catatan 36, sehubungan dengan tambahan pengungkapan pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka dan keuntungan terealisasi atas penjualan efek ;
4. Catatan 49, sehubungan dengan penambahan peristiwa setelah periode pelaporan.

**49. EVENTS AFTER REPORTING DATE AND  
UNDISCLOSED INFORMATION**

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as the General Meeting of Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No.SK-120/MBU/04/2021 dated April 16, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Main Commissioner of the Limited Liability Company (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, the Ministry of BUMN appointed Mr. Arif Rahman Hakim as President Commissioner to replace Mr. Rully Indrawan. Effective in carrying out their duties after obtaining approval from the Financial Services Authority.

Based on the letter of application for listing of sukuk securities by the Company No. S-162/PNM-DIRKEU/KDP/IV/21 dated April 19, 2021. The Company has received principle approval for the listing of debt securities No. S-03347/BEI.PP2/05-2021 dated May 6, 2021 from the Indonesia Stock Exchange.

**50. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**

The Company issued its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020. The consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, were audited by Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Public Accounting Firm with independent auditors' report No. 00039/2.1051/AU.1/11/0518-1/1/2021 dated January 29, 2021 which was reissued with independent auditors' report No. 00648/2.1051/AU.1/11/0518-1/1/V/2021 dated May 24, 2021. In relation with the Company's plan to conduct Sukuk Mudharabah Sustainable I Public Offering in Indonesia and to meet the OJK requirement, the consolidated financial statements has been reissued with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements as follows:

1. Note 1b, regarding additional disclosure on key management of the Company;
2. Note 2b, regarding additional disclosure on the Regulation No. VIII.G.7;
3. Note 36, regarding additional disclosure on the interest revenue on current account, dividend and time deposits and realized gains on sale of securities;
4. Note 49, regarding additional events after reporting period.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**51. STANDAR AKUNTANSI BARU**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan periode berjalan diungkapkan di bawah ini.

Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

**Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022**

PSAK 74: Kontrak asuransi, yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

Ini adalah standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, presentasi, dan pengungkapan. Setelah efektif, PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62 Kontrak Asuransi. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan asuransi ulang), terlepas dari jenis entitas yang menerbitkannya, juga mengenai jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat.

Beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk perusahaan asuransi. Berbeda dengan persyaratan dalam PSAK 62, yang sebagian besar didasarkan pada kebijakan akuntansi local sebelumnya, IFRS 17 menyediakan model komprehensif untuk kontrak asuransi, yang mencakup semua aspek akuntansi yang relevan. Inti dari IFRS 17 adalah model umum, dilengkapi dengan:

**51. NEW ACCOUNTING STANDARDS**

*The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current period financial statements are disclosed below.*

*Amendments to PSAK 22: Definition of Business, effective from January 1, 2021 and early adoption is permitted.*

*These amendments were issued to help entities determine whether an acquired set of activities and assets is a business or not. They clarify the minimum requirements for a business, remove the assessment of whether market participants are capable of replacing any missing elements, add guidance to help entities assess whether an acquired process is substantive, narrow the definitions of a business and of outputs, and introduce an optional fair value concentration test. New illustrative examples were provided along with the amendments.*

**Effective beginning on or after January 1, 2022**

*PSAK 74: Insurance contracts, adopted from IFRS 17, effective January 1, 2022, and early adoption is permitted, but not before the entity applies PSAK 71 and PSAK 72.*

*This is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. Once effective, PSAK 74 will replace PSAK 62 Insurance Contracts. PSAK 74 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life, direct insurance and reinsurance), regardless of the type of entities that financial instruments with discretionary participation features.*

*A few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers. In contrast to the requirement in PSAK 62, which are largely based on grandfathering previous local accounting policies, IFRS 17 provides a comprehensive model for insurance contracts, covering all relevant accounting aspects. The core of IFRS 17 is the general model, supplemented by:*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**51. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022  
(lanjutan)**

- Adaptasi spesifik untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (pendekatan biaya variabel).
- Pendekatan yang disederhanakan (pendekatan alokasi premium) terutama untuk kontrak jangka pendek.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

**52. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI**

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Grup serta pelanggan dan pemasok Grup. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Grup. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Grup. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Grup, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

**53. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN**

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana penyertaan saham pada Entitas Anak dicatat dengan metode biaya.

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk disajikan sebagai lampiran pada laporan keuangan konsolidasian ini.

**51. NEW ACCOUNTING STANDARDS (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2022  
(continued)**

- A specific adaption for contracts with direct participation features (the variable fee approach)
- A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contract.

As at the authorisation date of this consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Group's consolidated financial statements.

**52. ECONOMIC ENVIROMENT UNCERTAINTY**

On March 11, 2020, the World Health Organization ("WHO") declared the outbreak of corona virus ("Covid-19") as a global pandemic. This Covid-19 outbreak has caused global and domestic economic slowdown, which in turn affected the operations of the Group, its customers and vendors. While disruption is expected to be temporary, there is considerable uncertainty around the extent of the impact of Covid-19 on the Group's operations and financial performance. The extent of such impact will depend on certain future development which cannot be predicted at this moment, including the duration of the spread of the outbreak, economic and social measures that are being taken by the government authorities to handle Covid-19 threat, and the impact of such factors to the Group's employees, customers and vendors. The management is closely monitoring the Group's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.

**53. THE COMPANY'S SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS**

Separate financial information of the Parent Entity presents statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows, which the investment in a Subsidiaries is recorded using cost method.

The separate financial information of the Parent Entity are presented as attachment to these consolidated financial statements.

## Lampiran I

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)**  
**(ENTITAS INDUK SAJA)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## Attachment I

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)**  
**(PARENT ENTITY ONLY)**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**As of December 31, 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2020	2019 <sup>1)</sup>	
<b>ASET</b>			<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas	4.053.790.624.997	2.801.719.916.381	Cash and cash equivalents
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba dan rugi (untuk diperdagangkan)	1.611.820.758.353	1.262.896.880.130	Portfolio of securities fair value through profit and loss (trading)
Pinjaman yang diberikan - bersih	22.088.984.903.818	18.047.667.661.643	Loans - net
Piutang jasa manajemen - bersih	7.194.005.688	11.416.718.983	Management services receivables - net
Pendapatan masih akan diterima	73.081.762.483	101.373.803.459	Accrued incomes
Piutang lain-lain	36.605.647.007	37.572.289.428	Other receivables
Uang muka dan biaya dibayar di muka	214.910.874.598	838.218.883.262	Advances and prepayments
Investasi pada entitas asosiasi	558.287.251.594	678.606.935.748	Investment in associates
Aset pajak tangguhan	175.709.979.395	45.740.060.705	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	749.879.961.689	125.921.486.874	Fixed assets - net
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (tersedia untuk dijual)	5.665.228.119	5.665.228.119	Portfolio of securities fair value through other comprehensive income (available for sale)
Aset takberwujud - bersih	164.848.633.661	197.345.471.375	Intangible assets - net
Aset lain-lain - bersih	1.349.215.290.193	183.033.642.413	Other assets - net
<b>TOTAL ASET</b>	<b>31.089.994.921.595</b>	<b>24.337.178.978.520</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>			<b>LIABILITIES</b>
Utang bank dan lembaga keuangan	6.062.869.818.070	5.827.281.165.227	Bank and financial institution borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	3.890.500.000.000	3.588.500.000.000	Medium-term notes and sukuk
Utang obligasi	9.413.489.879.625	8.178.732.831.987	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.041.762.100.124	2.161.929.558.168	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
Pendapatan ditangguhkan	-	2.104.999.992	Deferred revenue of Java Reconstruction Fund
Utang pajak	112.894.999.219	101.790.310.955	Taxes payables
Dana cadangan angsuran	2.520.978.720.026	1.314.209.499.357	Installment reserve fund
Utang lain-lain	61.891.710.843	7.531.073.294	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	358.635.731.347	280.570.134.336	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja	54.211.324.126	24.982.150.525	Employees benefit liabilities
Total Liabilitas	25.517.234.283.380	21.487.631.723.841	Total Liabilities
<b>EKUITAS</b>			<b>EQUITY</b>
Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			Share capital - Common stock at par value of Rp1,000,000 per share as of December 31, 2020 and 2019
Modal dasar - 9.200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 5.200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019			Authorized - 9,200,000 shares as of December 31, 2020 and 2,300,000 shares as of December 31, 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.300.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1.300.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2019	2.300.000.000.000	1.300.000.000.000	Issued and fully paid capital - 2,300,000 shares as of December 31, 2020 and 1,300,000 shares as of December 31, 2019
Penyertaan modal negara	1.500.000.000.000	-	State capital investment
Saldo laba:			Retained earnings:
Telah ditentukan penggunaannya:			Appropriated retained earnings:
Cadangan umum	537.241.280.550	537.241.280.550	General reserves
Cadangan bertujuan	30.632.515.845	30.632.515.845	Appropriated reserves
Belum ditentukan penggunaannya	1.204.819.762.884	973.231.336.153	Unappropriated retained earnings
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	45.316.567	45.316.567	Unrealized gain (loss) on available-for-sale marketable securities
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja	21.762.369	8.396.805.564	Actuarial gain (loss) on employee benefit program
Total Ekuitas	5.572.760.638.215	2.849.547.254.679	Total Equity
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>31.089.994.921.595</b>	<b>24.337.178.978.520</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

## Lampiran II

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
(ENTITAS INDUK SAJA)  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN  
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## Attachment II

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
(PARENT ENTITY ONLY)  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
For the Year Then Ended  
December 31, 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2020	2019	
Pendapatan Bunga dan Syariah	5.497.712.968.417	4.802.366.196.842	<i>Interest and Sharia Revenue</i>
Beban Bunga dan Syariah	(1.702.419.919.284)	(1.471.266.931.239)	<i>Interest and Sharia Expenses</i>
Pendapatan Bunga dan Syariah- Bersih	3.795.293.049.133	3.331.099.265.603	<i>Interest and Sharia Revenue-Nett</i>
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	4.089.535.200	9.202.558.176	<i>Revenue from management consulting services</i>
Pendapatan dari <i>Java Reconstruction Fund</i>	2.105.000.004	2.946.999.996	<i>Revenue from Java Reconstruction Fund</i>
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	106.581.063.881	45.515.185.122	<i>Interest revenue on current account, dividend and time deposits</i>
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	104.279.538.859	88.659.561.604	<i>Realized gains on sale of securities</i>
Laba penjualan aset tetap	-	95.204.699	<i>Gain on sale of fixed assets</i>
Beban usaha	(3.857.516.850.870)	(3.206.144.938.186)	<i>Operating expenses</i>
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(145.360.609)	306.262.998	<i>Gain (loss) on foreign exchange - net</i>
Lain-lain - bersih	223.627.775.327	987.203.779.392	<i>Miscellaneous - net</i>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>378.313.750.925</b>	<b>1.258.883.879.404</b>	<b><i>PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE</i></b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:			<i>Income Tax Benefit (Expense)</i>
Pajak kini	(131.912.353.098)	(328.171.408.500)	<i>Current tax</i>
Pajak tangguhan	111.778.686.006	42.518.865.249	<i>Deferred tax</i>
	(20.133.667.092)	(285.652.543.251)	
<b>LABA PERIODE BERJALAN</b>	<b>358.180.083.833</b>	<b>973.231.336.153</b>	<b><i>PROFIT FOR THE PERIOD</i></b>
Penghasilan Komprehensif Lain:			<i>Other comprehensive income:</i>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			<i>Item that will not be reclassified to profit or loss</i>
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	(6.761.195.825)	(4.972.116.319)	<i>Unrealized gain (loss) on change of employee benefit program</i>
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			<i>Item that will be reclassified to profit or loss</i>
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari portofolio efek tersedia untuk dijual	-	(2.500.000)	<i>Unrealized gain (loss) on change in fair value of other assets</i>
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(6.761.195.825)	(4.974.616.319)	
<b>LABA KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN</b>	<b>351.418.888.008</b>	<b>968.256.719.834</b>	<b><i>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD</i></b>
<b>Laba per saham</b>			<b><i>Earnings per Share</i></b>
Dasar dan dilusian	244.214	748.639	<i>Basic and diluted</i>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)**  
(ENTITAS INDIK SAJA)  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)**  
(PARENT ENTITY ONLY)  
**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
For the Year Then Ended  
December 31, 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo Laba		Saldo Laba Ditetapkan Appropriated Retained Earnings	Saldo Laba Tidak Ditetapkan/ Penggunaannya/ Retained Earnings	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi atas Efek Tersedia Dijual/ Unrealized Gains (Losses) on Marketable Securities	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Kerja/ Actuarial Gains (Losses) on Employee Benefit Program	Total Ekuitas Distribusikan kepada Pemilik Induk/ Total Equity Attributable to Owner of the Parents	Balances as of January 1, 2019
	Penyertaan Modal Negara/ State Capital Investment	Cadangan Bertujuan/ Appropriated Reserves						
Saldo 1 Januari 2019	1.300.000.000.000	474.578.820.387	30.632.515.845	65.960.460.163	47.816.567	12.514.835.139	1.883.734.448.101	Balances as of January 1, 2019
Laba periode berjalan	-	-	-	973.231.336.153	-	-	973.231.336.153	Net income - current period
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	(2.500.000)	(4.972.116.319)	(4.974.616.319)	Other comprehensive income
Total penghasilan komprehensif periode berjalan	-	-	-	973.231.336.153	(2.500.000)	(4.972.116.319)	968.256.719.834	Total comprehensive income - current period
Saldo laba ditentukan penggunaannya: Cadangan umum	-	62.662.460.163	-	(62.662.460.163)	-	-	-	Appropriated retained earnings General reserves
Dividen	-	-	-	(3.298.000.000)	-	-	(3.298.000.000)	Dividend
Reklasifikasi ekuitas	-	-	-	-	-	854.086.744	854.086.744	Equity reclassification
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>1.300.000.000.000</b>	<b>537.241.280.550</b>	<b>30.632.515.845</b>	<b>973.231.336.153</b>	<b>45.316.567</b>	<b>8.396.805.564</b>	<b>2.849.547.254.679</b>	<b>Balances as of December 31, 2019</b>
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	-	-	-	(126.591.657.102)	-	-	(126.591.657.102)	Adjustment due to implementation of PSAK 71
<b>Saldo per 1 Januari 2020</b>	<b>1.300.000.000.000</b>	<b>537.241.280.550</b>	<b>30.632.515.845</b>	<b>846.639.679.051</b>	<b>45.316.567</b>	<b>8.396.805.564</b>	<b>2.722.955.597.577</b>	<b>Balances as of January 1, 2020</b>
Modal saham	1.000.000.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000.000	State Capital Investment
Penyertaan Modal Negara	-	1.500.000.000.000	-	-	-	-	1.500.000.000.000	Share capital
Laba periode berjalan	-	-	-	358.180.083.833	-	-	358.180.083.833	Net income - current period
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	(6.761.195.825)	(6.761.195.825)	Other comprehensive income
Reklasifikasi ekuitas	-	-	-	-	-	(1.613.847.370)	(1.613.847.370)	Equity Reclassification
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	<b>537.241.280.550</b>	<b>1.204.819.762.884</b>	<b>45.316.567</b>	<b>21.762.369</b>	<b>5.572.760.638.215</b>	<b>Balances as of December 31, 2020</b>

## Lampiran IV

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)**  
**(ENTITAS INDUK SAJA)**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## Attachment IV

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)**  
**(PARENT ENTITY ONLY)**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**For the Year Then Ended**  
**December 31, 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2020	2019	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penurunan penyaluran pinjaman	20.662.775.841.636	19.875.263.752.480	Decrease in loan disbursement
Penerimaan dari pendapatan bunga	5.359.063.272.103	4.556.692.386.209	Receipt from interest income
Penerimaan lain-lain	224.015.751.811	270.556.562.251	Other receipts
Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito	105.659.388.817	45.389.400.950	Interest income on current account and deposits
Penerimaan dari jasa penasihat keuangan konsultasi manajemen dan investasi	10.282.974.691	18.024.900.921	Receipt of financial advisory services, management consulting and investment
Keuntungan (kerugian) penjualan portofolio efek	860.483.198	2.978.517.411	Gain (loss) on sales of securities portfolio
Kenaikan penyaluran pinjaman	(25.495.011.124.926)	(24.727.380.014.184)	Increase in loan disbursement
Pembayaran kepada pegawai	(2.523.647.984.023)	(1.944.975.092.054)	Payment for employees
Pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga	(1.921.429.771.330)	(2.020.295.117.261)	Interest payments on the loan and payment to the third parties
Pembayaran pajak	(171.776.829.051)	(354.716.794.547)	Payment for taxes
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(3.749.207.997.074)	(4.278.461.497.824)	Net cash flows used in operating activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penjualan efek - bersih	196.117.491.086	1.937.000.000.000	Sale on marketable securities - net
Divestasi pada entitas asosiasi	18.799.394.177	347.321.519	Divestment in associates
Penerimaan dividen	-	2.493.290.004	Dividend receipt
Penjualan aset tetap	-	103.889.782	Sale of fixed asset
Penambahan investasi pada entitas asosiasi	-	(3.877.540.000)	Addition of investment in associates
Pembelian efek - bersih	(459.158.815.528)	(2.631.300.000.000)	Acquisition on marketable securities - net
Pembelian aset tetap	(93.475.797.045)	(40.407.454.977)	Acquisition of fixed assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi	(337.717.727.310)	(735.640.493.672)	Net cash flows used in investing activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan pinjaman bank	8.082.500.000.000	8.488.590.510.500	Receipt from bank borrowing
Penerimaan dari Penyertaan Modal Negara	2.500.000.000.000	-	Receipt from State Capital Investment
Penerimaan dana obligasi	1.983.800.000.000	3.350.000.000.000	Proceeds from bonds
Penerimaan dana dari MTN	692.000.000.000	3.168.500.000.000	Receipt from MTN
Penerimaan hibah	189.394.478.322	919.823.582.721	Receipt from the grant
Pembayaran dividen	-	(3.298.000.000)	Dividend payment
Pembayaran pinjaman bank	(6.965.693.728.339)	(6.544.945.402.184)	Payment for bank borrowing
Pembayaran pokok obligasi	(750.000.000.000)	(907.000.000.000)	Payment for bond settlement
Pembayaran untuk MTN	(390.000.000.000)	(2.175.000.000.000)	Payment for MTN
Pembayaran biaya emisi obligasi	(3.004.316.983)	(11.536.958.239)	Payment of bond issuance costs
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	5.338.996.433.000	6.285.133.732.798	Net cash flows provided by financing activities
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>1.252.070.708.616</b>	<b>1.271.031.741.302</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>2.801.719.916.381</b>	<b>1.530.688.175.079</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>4.053.790.624.997</b>	<b>2.801.719.916.381</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:</b>			<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS COMPRISE OF:</b>
Kas	12.440.916.652	19.526.799.829	Cash on hand
Bank	2.941.349.708.345	1.941.693.116.552	Cash in bank
Deposito jangka pendek	1.100.000.000.000	840.500.000.000	Short-term deposits
<b>Total</b>	<b>4.053.790.624.997</b>	<b>2.801.719.916.381</b>	<b>Total</b>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
(ENTITAS INDUK SAJA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
(PARENT ENTITY ONLY)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2020 and  
For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING****Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tersendiri - Entitas Induk**

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No. 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai PSAK 71: "Instrumen Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

**2. DAFTAR INVESTASI****1. GENERAL INFORMATION****Basis of Preparation of Separate Financial Statements - Parent Entity**

Separate financial statements of the parent entity prepared in accordance with Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements".

SFAS No. 4 (Revised 2013) set in the case of an entity presents separate financial statements, the report can only be presented as additional information in the consolidated financial statements. Separate financial statements are the financial statements presented by the parent entity who record investment in subsidiaries, associates and joint venture at cost or in accordance with PSAK 71: "Financial Instruments".

The accounting policies applied in the preparation of separate financial statements of the parent entity is the same as the accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries.

**2. LIST OF INVESTMENT**

2020

<b>Entitas Anak/ The Subsidiaries</b>	<b>Lokasi/ Location</b>	<b>Jenis Usaha/ Business Type</b>	<b>Periode/ Period</b>	<b>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships</b>	<b>Metode Pengakuan/ Recognition</b>
<b>Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:</b>					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des./Dec. 2020	99,9991%	Konsolidasi/ Consolidation
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des./Dec. 2020	99,9997%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Syariah Takaful Indonesia	Jakarta	Asuransi Syariah/ Sharia Insurance	Des./Dec. 2020	6,9200%	Nilai wajar/ Fair value

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
(ENTITAS INDUK SAJA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
(PARENT ENTITY ONLY)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

## 2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

## 2. LIST OF INVESTMENT (continued)

2020					
Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
<b>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:</b>					
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2020	51,9504%	Konsolidasi/ Consolidation
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management services	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,998%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/Rental and Trading	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,953%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Outsourcing/ Outsourcing Services	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 98,966%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/Management Consulting Services	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 94,444%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,897%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,957%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPR Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat/ Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 86,6667%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 76,3723%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 64,6594%	Konsolidasi/ Consolidation

## Lampiran VII

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
(ENTITAS INDUK SAJA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## Attachment VII

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
(PARENT ENTITY ONLY)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

## 2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

## 2. LIST OF INVESTMENT (continued)

2020

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
<b>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:</b>					
PT BPRS Ampek Angkek Candung	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 14,580%	Nilai wajar/ Fair value
PT BPRS Daya Artha Mentari	Pasuruan	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 2,390%	Nilai wajar/ Fair value
PT BPRS Bandar Lampung (d.h.) Sakai Sembayang	Lampung	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 0,370%	Nilai wajar/ Fair value

2019

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
<b>Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:</b>					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des./Dec. 2019	99,9991%	Konsolidasi/ Consolidation
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des./Dec. 2019	99,9997%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2019	76,3723%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2019	64,6594%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPR Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2019	86,6667%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2019	51,9504%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Ampek Angkek Candung	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2019	14,5800%	Nilai wajar/ Fair value
PT Syarikat Takaful Indonesia	Jakarta	Asuransi Syariah/ Sharia Insurance	Des./Dec. 2019	6,9200%	Nilai wajar/ Fair value
PT BPRS Daya Artha Mentari	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2019	3,2600%	Nilai wajar/ Fair value
PT BPRS Bandar Lampung (d.h) Sakai Sembayang	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2019	0,6500%	Nilai wajar/ Fair value

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
(ENTITAS INDUK SAJA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan  
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)  
(PARENT ENTITY ONLY)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2020  
and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

## 2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

## 2. LIST OF INVESTMENT (continued)

2019

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
<b>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:</b>					
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management services	Des./Dec. 2019	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,998%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/Rental and Trading	Des./Dec. 2019	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,953%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Outsourcing/ Outsourcing Services	Des./Dec. 2019	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des./Dec. 2019	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 98,966%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des./Dec. 2019	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/Management Consulting Services	Des./Dec. 2019	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 94,444%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des./Dec. 2019	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,897%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading Services	Des./Dec. 2019	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,957%	Konsolidasi/ Consolidation



**Kantor Pusat**

Menara Taspen, Lantai 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220  
Tel: (021) 2511 404, Fax: (021) 2511 371  
Website: [www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id)  
Email: [sekretarisperusahaan@pnm.co.id](mailto:sekretarisperusahaan@pnm.co.id)